




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan Restu-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perwakilan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 diwarnai dengan adanya transisi kepemimpinan. Duet kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat (Gubernur) dan Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi yang mengusung visi “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera” mengakhiri masa jabatannya pada Bulan September 2023 dan digantikan oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhia G.L. Kalake. Transisi kepemimpinan ini diikuti dengan optimisme untuk terus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Sehubungan dengan kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat (1), maka disampaikanlah LKPJ Tahun 2023 ini. Selain kewajiban, penyampaian LKPJ ini juga merupakan wujud komitmen dan konsistensi Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan “progress report” yang memuat capaian hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencakup Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, dan Urusan Pendukung serta Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Khusus untuk Tahun 2023 ini, penyampaian LKPJ Kepala Daerah juga akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI-LPPD), dan karena LKPJ Gubernur NTT kali ini mengalami beberapa penyesuaian yakni Bab yang memuat Penyampaian Kinerja Pembangunan Daerah terkait pencapaian RPJMD tahunan dan inovasi daerah tidak lagi disampaikan. Untuk inovasi daerah termuat dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan belum optimal sebagaimana diharapkan. Untuk optimalisasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan dukungan lembaga DPRD Provinsi NTT untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.




Terhadap hal tersebut di atas, disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran, dan atau masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan masukan penting bagi penyempurnaan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa

yang akan datang.

Demikian yang dapat dilaporkan. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen LKPJ Tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa yang akan datang.

Kupang, Maret 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G.L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Pemerintahan	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR PETA	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Dasar Hukum	I-1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	I-2
1.2.1. Visi	I-2
1.2.2. Misi	I-3
1.2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	I-4
1.3 Data Umum Daerah	I-9
1.3.1. Wilayah Administrasi Daerah	I-9
1.3.2. Kondisi Wilayah	I-10
1.3.3. Kondisi Demografis Daerah	I-12
1.3.4. Kondisi Aparatur Provinsi NTT	I-13
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-17
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-16
1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I-17
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANNJA DAERAH	 II-1
2.1. Pendapatan Daerah	II- 2
2.2. Belanja Daerah	II- 3
2.3. Pembiayaan Daerah	II-4
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	 III-1
A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III-1
1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	III-1
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-1
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-1
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-3
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-18
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-19
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-19
2. Urusan Kesehatan	III-20
A. Dinas Kesehatan Provinsi NTT	III-20
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-20
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-20
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-25
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-48
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-56
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-57
B. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	III-59
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-59
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang	

ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-59
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-60
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-65
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-65
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-67
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-68
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-68
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-68
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-71
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-83
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-83
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-85
4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	III-86
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-86
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-86
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-87
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-91
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-97
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-98
5. Urusan Sosial	III-99
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-99
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-99
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-100
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-106
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-106
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-106
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III-107
1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	III-107
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-108
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-108
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-113
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-130
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-134
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-135
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-136

3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-136
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-136
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-142
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-147
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-147
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-150
3. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	III-153
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-153
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-153
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-154
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-158
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-161
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-161
4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-161
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-161
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-162
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-164
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-170
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-170
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-171
5. Urusan Perhubungan	III-171
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-171
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-171
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-173
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-180
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-184
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-186
6. Urusan Komunikasi dan Informatika	III-187
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-187
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-187
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-189
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-194
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-195
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-196
7. Urusan Penanaman Modal	III-197
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-197
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-197
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan	

pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-199
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-202
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-204
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-205
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	III-206
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-206
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-206
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-207
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-212
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-212
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-213
9. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	III-214
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-214
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-214
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-215
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-232
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-233
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-234
C. Urusan Pilihan	III-236
1. Urusan Kelautan dan Perikanan	III-236
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-236
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-236
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-238
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-251
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-252
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-254
2. Urusan Pariwisata	III-256
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-256
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-256
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-258
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-271
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-274
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-274
3. Urusan Pertanian	III-277
a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	III-277
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-277
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-277
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan	

pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-278
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-283
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-285
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-285
b. Dinas Peternakan	III-287
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-287
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-287
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-288
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-295
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-295
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-295
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	III-296
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-296
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-296
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-297
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-300
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-302
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-302
5. Urusan Perindustrian dan Perdagangan	III-305
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-305
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-305
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-306
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-311
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-313
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-313
D. Urusan Pendukung	III-315
1. Sekretariat Daerah Provinsi NTT	III-315
a. Biro Umum	III-315
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-315
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-315
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-316
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-317
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-317
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-317
b. Biro Hukum	III-318
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-318
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-318
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-319


3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-322
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-322
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-322
c. Biro Organisasi	III-324
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-327
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-328
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-332
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-338
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-339
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-344
d. Biro Perkonomian dan Administrasi Pembangunan	III-348
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-349
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-349
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-350
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-355
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-356
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-357
e. Biro Pemerintahan	III-358
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-358
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-358
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-359
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-365
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-365
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-366
f. Biro Administrasi Pimpinan	III-367
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-367
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-367
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-368
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-379
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-379
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-379
g. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	III-380
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-380
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-380
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-381
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-384
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-384
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-385

2. Sekretariat DPRD Provinsi NTT	III-386
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-386
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-386
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-387
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-392
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-392
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-393
E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	III-394
1. Urusan Pengawasan	III-394
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-394
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-394
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-395
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-405
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-405
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-408
2. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	III-409
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-409
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-409
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-411
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-413
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-418
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-419
3. Urusan Keuangan	III-422
a. Badan Keuangan Daerah	III-422
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-422
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-422
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-423
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-431
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-431
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-434
b. Badan Pendapatan dan Aset Daerah	III-436
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-436
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-436
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-437
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-458
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-458
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-459

4. Urusan Kepegawaian	III-463
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-463
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-463
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-464
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-472
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-472
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-473
5. Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia	III-474
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-474
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-474
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-476
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-485
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-585
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-487
6. Unsur Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Dengan Pemerintah Pusat	III-488
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-488
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-488
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-489
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-493
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-493
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-494
7. Urusan Perbatasan	III-495
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-495
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-495
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-496
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-501
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-501
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-501

F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Penanggulangan

Bencana	III-505
1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	III-505
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-505
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-505
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-507
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-512
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-521
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-523



2. <i>Urusan Penanggulangan Bencana</i>	III-525
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	III-525
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-525
3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	III-526
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	III-529
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-529
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	III-530
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-1
4.1. Urusan Pemerintahan Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Jumlah Desa, Kelurahan, Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2023	I-10
1.2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se NTT Tahun 2023	I-13
1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan	I-14
1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pejabat Struktural	I-14
1.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I-14
1.6. Jumlah pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan	I-15
1.7. Realisasi Pendapatan Daerah menurut Sumber Pendapatan Tahun 2023	I-16
1.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	I-17
1.9. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	I-18
2.1. Alokasi APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Murni dan Perubahan	II-1
2.2. Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	II-2
2.3. Rincian Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2023	II-4
2.4. Rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	II-5
2.5. APBD Perubahan TA. 2023 Berdasarkan Jenis Urusan	II-6
2.6. Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Ntt Per 31 Desember 2023	II-18

DAFTAR PETA

Halaman

1.1.	Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur	I-9
1.2.	Peta Formasi Geologi Nusa Tenggara Timur	I-11
1.3.	Peta Hidrologi Nusa Tenggara Timur	I-14

1.1 DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023.

LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2023 meliputi: a) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan dari Pemerintah Pusat. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup: 1) Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan non Pelayanan Dasar); 2) Urusan Pilihan; 3) Urusan Penunjang; dan 4) Urusan Pendukung, yang dijabarkan pelaksanaannya oleh 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, paling lambat bulan Maret Tahun 2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. LKPJ TA 2023 ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur TA 2023 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hasil pembahasannya diharapkan dapat ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mitra, DPRD kemudian menyampaikan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan.

Penyusunan LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 Visi

"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan 'bangkit' melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa 'tidur panjang' untuk

bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

1.2.2 Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1) Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan (*inclusive*) yang melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2) Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya

optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

- 3) Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, daerah kepulauan dan daerah terisolir.

- 4) Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- 5) Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat dituntut untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

1.2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah maka ditetapkan 5 (lima) Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah, yaitu:

- Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, dengan beberapa tujuan, yakni:
 - a. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan, melalui strategi:
 - a) Meningkatkan rasio pemenuhan pangan pokok yang berorientasi pada panganekaragaman pangan.
 - b) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan konsumsi pangan.
 - c) Mencegah dan menangani kasus rawan pangan dan gizi.
 - 2) Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah, melalui strategi:

- a) Meningkatkan Nilai Tambah dan ekspor Produk Marungga lewat penanaman serta pengolahan pohon marungga sebanyak 50 juta pohon pada wilayah Hutan Produksi.
 - b) Mengembangkan Industri Garam Daerah.
 - c) Meningkatkan Produksi bibit dan benih.
 - d) Mengembangkan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
 - e) Mempercepat Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja.
 - f) Mengembangkan Iptek dan Inovasi Daerah.
 - g) Membangun sektor peternakan yang dilakukan melalui "Pembangunan pertanian yang terintegrasi" untuk mengembalikan kejayaan ternak sapi sebagai komoditas andalan antara lain pengembangan pusat pembibitan ternak (*Breeding Farm*).
 - h) Merevitalisasi sektor peternakan dengan mendorong pengembangan peternakan intensif yang didukung dengan penyediaan sarana yang memadai untuk menghasilkan bibit bermutu dan pakan berkualitas secara kontinyu (inseminasi buatan, pembibitan ternak dan kebun pakan ternak maupun industri pakan ternak lokal).
- 3) Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, melalui strategi:
- a) Meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatkan daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) lewat Penyertaan modal daerah, Mengembangkan badan usaha milik daerah (PD. Flobamora, PT JAMKRIDA, KI. Bolok, dan BLUD SPAM).
 - b) Meningkatkan keamanan investasi dan ketertiban umum.
- 4) Meningkatkan kesempatan kerja bagi semua penduduk, melalui strategi:
- a) Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil/kategori miskin.
 - b) Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin, melalui strategi:
- 1) Memberikan jaminan sosial yang memadai bagi kelompok paling miskin.
 - 2) Melakukan Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi data kemiskinan.
 - 3) Mewujudkan Keterpaduan perencanaan dan implementasi program

masing-masing sektor dalam pengurangan tingkat kemiskinan.

- 4) Menyediakan bantuan Rumah Layak huni dan sanitasi layak kerja sama dengan pemangku kepentingan di kabupaten, kecamatan dan desa.
 - 5) Mengembangkan jaringan air, penataan jaringan air, pengolahan air layak minum dan pembangunan embung desa dan bendungan.
- c. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan sasaran:
- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui strategi:
 - a) Mengurangi resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan Hutan Produksi.
 - c) Mengelola daerah aliran sungai secara terpadu.
 - d) Melestarikan hutan dan lingkungan pesisir
 - e) Mengurangi emisi rumah kaca.
 - f) Melakukan Konservasi daerah tangkapan air
 - 2) Meningkatkan ketangguhan bencana daerah, mengembangkan daerah tanggap bencana.
- Misi II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*), yang bertujuan untuk mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*), dengan sasaran terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan, melalui beberapa strategi, yakni:
 - a. Membangun dan menata Kelembagaan Pariwisata lewat Penguatan Pokdarwis pada kawasan pariwisata Estate dalam pemenuhan Standarisasi dan mutu Pelayanan.
 - b. Melakukan sinkronisasi dan membangun kemitraan dengan perguruan tinggi serta lembaga kepariwisataan dalam penyelenggara pendidikan sarjana serta SMK di bidang kepariwisataan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan serta memperluas jurusan dan peminatan pariwisata.
 - c. Mengintegrasikan pariwisata *estate* sebagai wilayah pengembangan strategis provinsi ke dalam dokumen perencanaan dan penataan ruang.
 - d. Membangun Fasilitas pengembangan dan investasi serta meningkatkan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata dalam pengelolaan industri-industri kreatif daerah yang dapat *Repacking* dan *Rebranding* berdasarkan potensi lokal kawasan.
 - e. Membangun *Tourism Information Centre*, (yang terintegrasi dengan layanan *spot*, kalender festival, layanan jasa, kuliner dan kelompok

pokdarwis dalam satu (Database) serta pembuatan promosi wisata lewat Digital Literasi dan Digital *Advertising* obyek-obyek wisata strategis daerah guna mempermudah akses informasi kepada wisatawan yang datang ke NTT.

- f. Memanfaatkan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya dan minat khusus (*edu-tourism* dan *eco-tourism* serta wisata religi) secara terpadu (*integrated*) melalui peningkatan produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang potensial dalam suatu Pariwisata *estate*.
 - g. Meningkatkan jumlah dan kualitas berbagai infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang sektor pariwisata.
 - h. Membangun Akses Pelayaran Laut yang melingkari 3 *Ring of Beauty*, guna mempertinggi lama tinggal Wisatawan Domestik dan Regional Daerah.
 - i. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM dan kelembagaan sektor pariwisata.
- Misi III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, melalui beberapa strategi yakni:
 - a. Membangun sumber daya air baku untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pertanian, peternakan dan industri serta pengolahan air layak konsumsi bagi masyarakat melalui pemanfaatan daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.
 - b. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
 - c. Mengadakan dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi darat, laut dan udara terutama untuk aksesibilitas ke/dari daerah-daerah Potensi Ekonomi , wilayah perbatasan, pinggiran dan terisolir.
 - d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi.
 - e. Mengadakan energi listrik untuk mendukung sektor industri pengolahan berbasis bahan baku lokal (*local resource-based industries*) seperti industri garam, pengolahan produk pertanian, pengolahan produk peternakan dan pengolahan produk kelautan.
 - Misi IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan beberapa tujuan yakni :
 - a. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya akses layanan pendidikan, melalui strategi:
 - a) Mempercepat penanggulangan stunting untuk menyiapkan generasi yang unggul dan cerdas.

- b) Menyediakan Rastra bagi masyarakat miskin dan kurang mampu;
 - c) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan dan kerja sama lembaga agama.
 - d) Meningkatkan budaya baca masyarakat lewat gerakan membaca 1 jam sehari.
 - e) Meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja.
 - f) Mengoptimalisasi lembaga-lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan, melalui strategi meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidik, serta pendidikan vokasi dan peningkatan literasi.
- b. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk, dengan beberapa sasaran yakni:
- 1) Meningkatkan akses layanan kesehatan, melalui strategi:
 - a) Menyediakan Puskesmas Terapung dan Flying Health care dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan pada wilayah terisolir.
 - b) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - c) Menyediakan jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Penduduk, Terutama Penduduk Miskin.
 - d) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan.
 - 2) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, melalui strategi peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas.
 - 3) Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita, melalui strategi:
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 - b) Memperbaiki status gizi ibu dan anak.
 - c) Meningkatkan cakupan imunisasi.
 - d) Memenuhi SPM kesehatan.
- Misi V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan, melalui strategi :
 - 1) Menerapkan *e-Gov* yang terintegrasi.
 - 2) Menerapkan *e-Gov* dan penyusunan data terpadu (1 Data 1 Peta).
 - 3) Menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual.
 - 4) Memberikan Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas.
 - 5) Melakukan rekrutmen pejabat melalui mekanisme *assessment centre*, seleksi terbuka dan *management talent pool*.

- 6) Meningkatkan kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah lewat restrukturisasi program dan kegiatan daerah.
- 7) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara.
- 8) Menerapkan *rolling mode*, agen perubahan dan budaya kerja.
- 9) Menerapkan sitem pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif, melalui strategi:
 - 1) Menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.
 - 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - 3) Meningkatkan ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Wilayah Administrasi Daerah.

Wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 Kabupaten dan satu Kota dengan sebaran wilayah seperti dalam Gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Secara administrasi pemerintahan, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2022, sampai dengan kondisi Bulan Desember Tahun 2023, Provinsi NTT terdiri 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa. Adapun Rincian wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel. 1.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
NTT Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Desa	Kelurahan	Kecamatan
1.	Sumba Barat	63	11	6
2.	Sumba Timur	140	16	22
3.	Kupang	160	17	24
4.	TTS	266	12	32
5.	TTU	160	33	24
6.	Belu	69	12	12
7.	Alor	158	17	18
8.	Lembata	144	7	9
9.	Flores Timur	229	21	19
10.	Sikka	147	13	21
11.	Ende	255	23	21
12.	Ngada	135	16	12
13.	Manggarai	145	26	12
14.	Rote Ndao	112	7	11
15.	Manggarai Barat	164	5	12
16.	Sumba Tengah	68	-	6
17.	Sumba Barat Daya	173	2	11
18.	Nagekeo	97	16	7
19.	Maggarai Timur	159	17	12
20.	Sabu Raijua	58	5	6
21.	Malaka	127	-	12
22.	Kota Kupang	-	51	6
	NTT	3.026	327	315

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri, 2022.

1.3.2 Kondisi Wilayah

A. Kondisi Geografis


Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2023 adalah 38,2°C dan terendah adalah 09,4C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27–280°C. Curah hujan maksimum selama tahun 2023 adalah 4306mm, dengan Hari hujan terpanjang berturut-turut selama 38 hari terjadi di Kabupaten Manggarai Timur dan hari tanpa hujan terpanjang selama 212 hari di Kabupaten Sumba Timur. Akumulasi curah hujan selama musim hujan Maksimum sebanyak 5288 mm (Kabupaten Manggarai Timur) dan minimum 402mm (Kabupaten Sumba Timur). Sedangkan akumulasi curah hujan selama musim kemarau maksimum adalah 1449,1mm di Kabupaten Malaka dan terendah 69,5 mm di Kabupaten Sabu Raijua.

B. Geologi.

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan *Circum-Pacific* sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil.

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

Sebaran wilayah dan potensi geologis seperti Gambar berikut:



Gambar 1.3. Peta Formasi Geologi Nusa Tenggara Timur


Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

C. Hidrologi.

Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan.

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 100 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 329.841 ha.

Kondisi hidrologis yang menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti Gambar berikut:



Gambar 1.4. Peta Hidrologi Nusa Tenggara Timur

Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

D. Klimatologi.

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2023 adalah 38,2°C dan terendah adalah 09,4C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27–280°C.

Curah hujan maksimum selama tahun 2023 adalah 4306mm, dengan Hari hujan terpanjang berturut-turut selama 38 hari terjadi di Kabupaten Manggarai Timur dan hari tanpa hujan terpanjang selama 212 hari di Kabupaten Sumba Timur. Akumulasi curah hujan selama musim hujan Maksimum sebanyak 5288 mm (Kabupaten Manggarai Timur) dan minimum 402mm (Kabupaten Sumba Timur). Sedangkan akumulasi curah hujan selama musim kemarau maksimum adalah 1449,1mm di Kabupaten Malaka dan terendah 69,5 mm di Kabupaten Sabu Raijua.

1.3.3 Kondisi Demografis Daerah

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdata per Semester I Tahun 2023 sebanyak 5.573.515 jiwa.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka distribusi penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 473.091 disusul Kota Kupang sebanyak 443.349 jiwa, Kabupaten Kupang sebanyak 387.217 jiwa, Kabupaten Manggarai sebanyak 333.730 jiwa dan Kabupaten Sikka sebanyak 333.712 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah Tahun 2022, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak

89.701 jiwa, disusul Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 95.310 jiwa dan Kabupaten Lembata sebanyak 143.543 jiwa

Sedangkan komposisi penduduk per jenis kelamin cukup berimbang, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.786.174 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.787.341 jiwa.

Secara rinci jumlah penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se NTT Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI (jiwa)	PEREMPUAN (jiwa)	JUMLAH (jiwa)
1	Kupang	196.872	190.345	387.217
2	Timor Tengah Selatan	234.672	238.419	473.091
3	Timor Tengah Utara	134.757	135.040	269.797
4	Belu	114.218	114.719	228.937
5	Alor	109.460	112.500	221.960
6	Flores Timur	141.768	145.547	287.315
7	Sikka	161.367	172.345	333.712
8	Ende	136.284	142.533	278.817
9	Ngada	84.292	85.930	170.222
10	Manggarai	166.893	166.837	333.730
11	Sumba Timur	134.368	128.513	262.881
12	Sumba Barat	77.002	73.872	150.874
13	Lembata	69.522	74.021	143.543
14	Rote Ndao	75.621	74.602	150.223
15	Manggarai Barat	138.869	137.034	275.903
16	Nagekeo	82.847	83.974	166.821
17	Sumba Tengah	45.967	43.734	89.701
18	Sumba Barat Daya	166.267	159.917	326.184
19	Manggarai Timur	144.232	139.916	284.148
20	Sabu Raijua	48.603	46.707	95.310
21	Malaka	98.212	101.568	199.780
22	Kota Kupang	224.081	219.268	443.349
Jumlah		2.786.174	2.787.341	5.573.515

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dukcapil Prov. NTT 2023

1.3.4 Kondisi Aparatur Provinsi NTT

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 13.189 orang, terdiri dari 6.721 PNS laki-laki dan 6.468 PNS Perempuan, dengan jabatan Struktural 593 orang, Fungsional Umum 5.365 orang dan Fungsional tertentu 7.231 orang.

Jika dilihat dari jenjang pendidikan, maka Jenjang Pendidikan S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 482 orang dan S1 sebanyak 9.657 orang sementara sisanya ialah jenjang pendidikan D3 sampai SD yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5. Berikut tabel rincian berdasarkan Golongan kepangkatan, jabatan struktural, tingkat pendidikan dan Jabatan Fungsional :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Golongan Kepangkatan			Jumlah
Golongan	Lali-laki	Perempuan	
I/a	3	0	3
I/b	14	0	14
I/c	10	1	11
I/d	26	1	27
II/a	82	17	99
II/b	150	48	198
II/c	282	127	409
II/d	371	150	521
III/a	955	877	1.832
III/b	1.124	1.222	2.346
III/c	1.053	1.293	2.346
III/d	1.269	1.563	2.832
IV/a	913	774	1.688
IV/b	427	38	69
IV/c	31	38	69
IV/d	10	8	18
IV/e	1	0	1
Total	6.721	6.468	13.189

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat Struktural			Jumlah
Eselon	Laki-laki	Perempuan	
I-a	0	0	0
I-b	1	0	1
II-a	23	8	31
II-b	3	2	5
III-a	96	36	132
III-b	69	16	85
IV-a	203	131	334
IV-b	3	2	5
Total	398	195	593

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan			Jumlah
Jenjang	Laki-laki	Perempuan	
SD	52	2	54
SLTP	86	6	92
SLTA	1.144	528	1.672
D1	35	41	76
D2	16	18	34
D3	438	679	1.117
S1	4.660	4.997	9.657
S2	286	196	482
S3	4	1	5
Total	6.721	6.468	13.189

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

Tabel 1.6
Jumlah pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Umum	3.067	2.298	5.365
Fungsional Tertentu	3.256	3.957	7.231
Struktural	398	195	593
Total	6.721	6.468	13.189

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

1.3.5 Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp. **4.916.185.685.870** dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 (sebelum diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi NTT) sebesar Rp.**4.625.194.772.641,08** atau 94.08% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selengkapnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah.

Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **1.712.892.170.870** dengan realisasi Rp. **1.427.332.552.737,08** atau 83,33%. Rincian pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.311.609.133.150,00 atau 88,05 % dari target sebesar Rp 1.154.866.882.416,77
- (2) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp 43.543.307.251,00,- atau 66,55% dari target sebesar Rp. 65.433.703.905,00
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 60.645.290.853,00 atau 100 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 60.645.290.853,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi Rp. 168.277.072.216,31 atau 61,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 275.204.042.962,00

b) Pendapatan Transfer.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 Rp.**3.194.678.968.455,00** atau 99,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.**3.201.541.919.000,00**

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. **3.183.251.449,00** atau 181,73 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **1.751.596.000,00** yang seluruhnya bersumber dari pendapatan hibah.

Realisasi pendapatan daerah menurut sumber pendapatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7

Realisasi Pendapatan Daerah menurut Sumber Pendapatan Tahun 2023

NO	SUMBER PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
I.	PENDAPATAN	4.916.185.685.870,00	4.625.194.772.641,08	94,08
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.712.892.170.870,00	1.427.332.552.737,08	83,33
1.	Pajak Daerah	1.311.609.133.150,00	1.154.866.882.416,77	88,05
2.	Retribusi Daerah	65.433.703.905,00	43.543.307.251,00	66,55
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	60.645.290.853,00	60.645.290.853,00	100
4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	275.204.042.962,00	168.277.072.216,31	61,15
B.	PENDAPATAN TRANSFER	3.201.541.919.000,00	3.194.678.968.455,00	99,79
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.201.541.919.000,00	3.194.678.968.455,00	99,79
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.751.596.000,00	3.183.251.449,00	181,73
1.	Pendapatan Hibah	1.751.596.000,00	3.183.251.449,00	181,73

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2022

1.3.6 Realisasi belanja menurut jenis belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 4.895.785.466.821,00 untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan total realisasi sebesar Rp. 4.460.977.040.468,77 atau 91,12.% dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan APBD, terdiri dari :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 3.185.367.587.589,27 atau 88,57 % dari rencana sebesar Rp. 3.596.427.411.635,00 meliputi:

- (1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.511.605.996.659,00 atau 91,54 % dari rencana sebesar Rp. 1.651.390.116.506,00
- (2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 1.207.879.667.883,27 atau 77,23 % dari rencana sebesar Rp. 1.564.082.592.106,00
- (3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp. 62.884.046.386,00 atau 99,23% dari rencana sebesar Rp. 63.374.211.388,00
- (4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 379.452.976.661,00 atau 141,05 % dari rencana sebesar Rp. 269.028.391.635,00
- (5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 23.544.900.000,00 atau 48,49% dari rencana sebesar Rp. 48.552.100.000,00

b) Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. **621.342.023.685,50** atau 90,65% dari rencana sebesar Rp. **638.064.521.309,00** terdiri dari :

- (1) Tidak terdapat Belanja Modal pada tahun 2023
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisir sebesar Rp. 193.621.780.165,50 atau 113,43 % dari rencana sebesar Rp. 170.694.164.778,00
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisir sebesar Rp. 248.250.770.111,00 atau 86,96 % dari rencana sebesar Rp. 285.490.047.285,00
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisir sebesar Rp. 155.271.232.138,00.atau 86,84 % dari rencana sebesar Rp. 178.807.578.196,00

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp. 24.198.241.271,00 atau 787,52 % dari rencana sebesar Rp. 3.072.731.050,00
- c) Belanja Tidak Terduga
- Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. **750.071.125,00** atau 6,78 % dari rencana sebesar Rp. **11.055.939.527,00**
- d) Belanja Transfer
- Belanja Transfer pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. **653.517.358.069,00** atau 100,50 % dari rencana sebesar Rp. **650.237.594.350,00** terdiri dari:
- 1) Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp. 653.517.358.069,00 atau 10,61 % dari rencana sebesar Rp. 649.537.594.350,00
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % dari rencana sebesar Rp. 700.000.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.8

Tabel 1.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

NO	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	
			Rp.	%
I.	BELANJA DAERAH	4.895.785.466.821,00	4.460.977.040.468,77	91,12
A.	BELANJA OPERASI	3.596.427.411.635,00	3.185.367.587.589,27	88,57
1.	Belanja Pegawai	1.651.390.116.506,00	1.511.605.996.659,00	91,54
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.564.082.592.106,00	1.207.879.667.883,27	77,23
3.	Belanja Bunga	63.374.211.388,00	62.884.046.386,00	99,23
4.	Belanja Subsidi	-	-	-
5.	Belanja Hibah	269.028.391.635,00	379.452.976.661,00	141,05
6.	Belanja Bantuan Sosial	48.552.100.000,00	23.544.900.000,00	48,49
B.	BELANJA MODAL	638.064.521.309,00	621.342.023.685,50	97,38
1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.694.164.778,00	193.621.780.165,50	113,43
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.490.047.285,00	248.250.770.111,00	86,96
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	178.807.578.196,00	155.271.232.138,00	86,84
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.072.731.050,00	24.198.241.271,00	787,52
C.	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.055.939.527,00	750.071.125,00	6,78
1.	Belanja Tidak Terduga	11.055.939.527,00	750.071.125,00	6,78
D.	BELANJA TRANSFER	650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	100,50
1.	Belanja Bagi Hasil	649.537.594.350,00	653.517.358.069,00	100,61
2.	Belanja Bantuan Keuangan	700.000.000,00	0	
TOTAL BELANJA		4.895.785.466.821,00	4.460.977.040.468,77	91,12

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2023

1.3.7 Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

a) Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 teralisasi sebesar Rp.

221.841.821.002,45 atau 85,98% dari target sebesar Rp. **58.002.344.404,00** terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 83.034.698.805,15 atau 100 % dari yang ditargetkan Rp 83.034.698.805,00
- b. Pencairan Dana Cadangan Daerah terealisasi sebesar RP.136.488.800.000,00
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 2.318.322.197,30 atau 55,73 % dari target sebesar Rp. 4.159.731.999,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berupa Pembentukan Dana Cadangan dengan realisasi sebesar Rp. 240.000.000.000,00 atau 100 % dari yang ditargetkan sebesar Rp.240.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo dengan realisasi sebesar Rp. 24.779.266.206,00 atau 64,53% dari yang ditargetkan, sebesar Rp.38.402.563.453,00.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.9
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

NO	JENIS PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	258.002.344.404,00	221.841.821.002,45	85,98
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA)	83.034.698.805,00	83.034.698.805,15	100
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	170.807.913.600,00	136.488.800.000,00	79,91
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999,00	2.318.322.197,30	55,73
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	278.402.563.453,00	264.779.266.206,00	95,11
1.	Pembentukan Dana Cadangan	240.000.000.000,00	240.000.000.000,00	100
3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.402.563.453,00	24.779.266.206,00	64,53

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mempedomani Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.

Tabel 2.1.
Alokasi APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Murni dan Perubahan

Jenis Perubahan	Dasar Hukum	APBD
APBD Murni	<ul style="list-style-type: none">PERDA Provinsi NTT Nomor 09 Tahun 2022tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;PERGUB Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	Pendapatan Daerah: Rp. 5.340.255.924.189,- Belanja Daerah: Rp. 5.111.494.298.993,- Pembiayaan Netto: Rp. 228.761.625.196,-
APBD Perubahan	<ul style="list-style-type: none">PERDA Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;PERGUB Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	Pendapatan Daerah: Rp. 4.916.185.685.870,- Belanja Daerah: Rp. 4.895.785.466.821,- Pembiayaan Netto: Rp. 20.400.219.049,-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov.NTT Tahun 2023

Sesuai Tabel 2.1. pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 terjadi defisit anggaran sebesar (Rp.228.761.625.196,-) yang diperoleh dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.5.340.255.924.189,- dikurangi dengan Belanja Daerah sebesar Rp.5.111.494.298.993,- kemudian terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.228.761.625.196,- direncanakan untuk menutup Defisit Anggaran yang terjadi akibat selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah. Kemudian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 terjadi defisit anggaran sebesar (Rp.20.400.219.049,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.916.185.685.870,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp.4.895.785.466.821,-, kemudian terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.20.400.219.049,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran tersebut.

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Rencana Pendapatan Daerah mengalami perubahan, semula sebesar Rp.5.340.255.924.189,- (*Lima Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Linma Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) berkurang menjadi Rp. 4.916.185.685.870,- (*Empat Triliun Sembilan Ratus Enam belas Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), mengalami penurunan sebesar Rp.424.070.238.319,- (*Empat Ratus Dua Puluh Empat miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*) atau turun 8% dari target pada APBD induk.

Penurunan disebabkan oleh penurunan target pada beberapa kelompok pendapatan, dengan rincian perubahan jenis pendapatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dari semula sebesar Rp.2.139.341.049.189,- (*Dua Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima puluh Tiga Juta Dua ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) berkurang menjadi Rp.1.908.984.931.665,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Miliar Sembilan ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.14.968.336.900.- (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) atau turun 1%.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.3.199.163.279.000,- (*Tiga Triliun Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), naik menjadi Rp.3.201.541.919.000,- (*Tiga Triliun Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), mengalami kenaikan sebesar Rp.2.378.640.000,- (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dealapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) atau naik 0,07%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula sebesar Rp.1.751.596.000,- (*Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Rincian Perubahan Pendapatan Daerah berdasarkan Sumber Pendapatan sebagaimana Tabel 2.2 :

Tabel 2.2.
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis APBD	Sumber Pendapatan			Total Pendapatan
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1	Murni	Rp.2.139.341.049.189	Rp.3.199.163.279.000	Rp. 1.751.596.000	Rp. 5.340.255.924.189
2	Perubahan	Rp.1.712.892.170.870	Rp.3.201.541.919.000	Rp. 1.751.596.000	Rp. 4.916.185.685.870
	Bertambah/ (berkurang)	RP. (14.968.336.9)	RP. (19.889.666.100)	Rp. 0,-	Rp. (424.070.238.319)
	%	20%	0,07%	0%	8%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov.NTT Tahun 2023

2.2. BELANJA DAERAH

Secara keseluruhan total belanja Tahun Anggaran 2023 pada APBD murni yang semula direncanakan sebesar Rp.5.111.494.298.993,- (*Lima Triliun Seratus Sebelah Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), berkurang menjadi Rp.4.895.785.466.821,- (*Empat Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), atau mengalami Penurunan sebesar Rp.215.709.832.172,- (*Dua Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tigha Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau 4%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja operasi

Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp.3.493.000.592.509.- (*Tiga Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*), bertambah menjadi Rp.3.596.427.411.635,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), atau mengalami kenaikan sebesar Rp.103.426.819.126,- (*Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*) atau turun 3%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal semula direncanakan sebesar Rp.774.896.847.167,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), setelah perubahan berkurang menjadi Rp.638.064.521.309,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*), dan mengalami Penurunan sebesar Rp.136.832.325.858,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) atau 18%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga, semula sebesar Rp.65.012.580.431,- (*Enam Puluh Lima Miliar Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), berkurang menjadi Rp.11.055.939.527,- (*Sebelas Miliar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), atau mengalami Penurunan sebesar Rp.53.956.640.904,- (*Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*) atau turun 83%.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer semula direncanakan sebesar Rp.778.584.276.886,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), setelah perubahan berkurang menjadi Rp.650.237.594.350,- (*Enam Ratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tigas Ratus Lima Puluh Rupiah*), atau mengalami Penurunan sebesar Rp.128.346.684.536,- (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) atau naik 16%. Perubahan pada Belanja Transfer terdiri dari :

Tabel 2.3.
Rincian Perubahan Belanja
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis APBD	Jenis Belanja				Total Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	Murni	Rp.3.493.000.592.509	Rp.774.896.847.167	Rp. 65.012.580.431	Rp.778.584.278.886	Rp. 5.111.494.298.993
2	Perubahan	Rp.3.596.427.411.635	Rp.638.064.521.309	Rp. 11.055.939.527	Rp.650.237.594.350	Rp. 4.895.785.466.821
	Bertambah/ (berkurang)	Rp. 103.426.819.26	Rp. (136.832.325.858)	Rp.(53.956.640.904)	Rp.128.346.684.536	Rp. 215.708.832.172
	%	3 %	18%	83%	16%	4%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT Tahun 2023

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebelum perubahan, yang direncanakan sebesar Rp.4.159.731.999,- (*Empat Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah menjadi Rp.258.002.344.404,- (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*, atau mengalami kenaikan sebesar Rp.253.842.612.405,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*) atau naik 6,102%,- bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebelum perubahan, yang direncanakan sebesar Rp.232.921.357.195,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua puluh Satu Juta*

Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) bertambah menjadi Rp. 278.402.563.453,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), atau mengalami Kenaikan sebesar Rp.45.481.206.258,- (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) atau naik 20 %.

Dengan demikian diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp.20.400.219.049,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran sebesar (Rp. 20.400.219.049,-).

Tabel 2.3.
Rincian Perubahan Belanja
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis APBD	Pembiayaan Daerah		Pembiayaan Netto
		Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1	Murni	Rp. 4.159.731.999	Rp. 232.921.357.195	Rp. (228.761.625.196)
2	Perubahan	Rp. 258.002.344.404	Rp. 278.402.563.453	Rp. (20.400.219.049)
	Bertambah/ (berkurang)	Rp. 253.842.612.405	Rp. 45.481.206.258	Rp. 208.361.406.147
	%	6,102 %	20%	-91 %

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT Tahun 2023

Gambaran Perubahan APBD TA. 2023 berdasarkan jenis Urusan (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang dan Urusan Pendukung) yang dilaksanakan oleh 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
APBD Perubahan TA. 2023 Berdasarkan Jenis Urusan

NO	Perangkat Daerah Pengusung Urusan Pemerintahan Daerah	APBD PERUBAHAN			Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Pendapatan (Rp.)	Belanja (Rp.)	Surplus/(Defisit) (Rp.)			
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	148.465.000.000	2.969.428.410.426	(2.820.963.410.426)	2.969.428.410.426	2.710.692.894.984	91,29
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	800.000.000	2.062.624.237.011	(2.061.824.237.011)	2.062.624.237.011	1.960.291.207.175	95,04
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000.000	2.062.624.237.011	(2.061.824.237.011)	2.062.624.237.011	1.960.291.207.174,90	95,04
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	144.000.000.000	577.581.737.626	(433.581.737.626)	577.581.737.626	481.240.753.063,37	83,32
	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	136.000.000.000	577.322.135.226	(441.322.135.226)	577.322.135.226	481.178.893.624,37	83,35
	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.000.000.000	259.602.400	7.740.397.600	259.602.400	61.859.439	23,83
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000	232.207.616.406	(228.707.616.406)	232.207.616.406	200.553.416.666	86,37
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.500.000.000	232.207.616.406	(228.707.616.406)	232.207.616.406	200.553.416.666	86,37
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1.249.938.911	(1.249.938.911)	1.249.938.911	0	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	1.249.938.911	(1.249.938.911)	1.249.938.911	0	0,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	24.077.594.900	(24.077.594.900)	24.077.594.900	18.492.213.370	76,80
	Satuan Polisi Pamong Praja	0	13.708.942.700	(13.708.942.700)	13.708.942.700	11.352.634.994,00	82,81
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	10.368.652.200	(10.368.652.200)	10.368.652.200	7.139.578.376,00	68,86
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	165.000.000	71.687.285.572	(71.522.285.572)	71.687.285.572	50.115.304.710	69,91
	Dinas Sosial	165.000.000	71.687.285.572	(71.522.285.572)	71.687.285.572	50.115.304.710,00	69,91
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.758.872.003	243.028.885.262	(227.270.013.259)	243.028.885.262	207.130.190.890	85,23
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	1.153.396.300	(1.153.396.300)	1153396300	239598850	20,77
	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1.153.396.300	(1.153.396.300)	1.153.396.300	239.598.850,00	20,77
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	180.000.000,00	6.892.432.255,00	(6.712.432.255)	6.892.432.255,00	5.627.308.146,00	81,64
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000	6.892.432.255	(6.712.432.255)	6.892.432.255	5.627.308.146,00	81,64
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	662.000.000,00	(662.000.000)	662.000.000,00	359.831.750,00	54,36
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	662.000.000	(662.000.000)	662.000.000	359.831.750,00	54,36
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	-	0	0	#DIV/0!

5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.207.000.900,00	82.500.447.214,00	(75.293.446.314)	82.500.447.214,00	71.143.515.492,00	86,23
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.207.000.900	82.500.447.214,00	(75.293.446.314)	82.500.447.214,00	71.143.515.492,00	86,23
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Dinas Kesehatan	0	0,00	-	0,00	0,00	#DIV/0!
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	75.000.000,00	9.051.591.780,00	(8.976.591.780)	9.051.591.780,00	7.401.465.357,00	81,77
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	75.000.000	9.051.591.780	(8.976.591.780)	9.051.591.780	7.401.465.357,00	81,77
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.249.871.103,00	22.077.936.280,00	(14.828.065.177)	22.077.936.280,00	19.894.358.340,00	90,11
	Dinas Perhubungan	7.249.871.103	22.077.936.280	(14.828.065.177)	22.077.936.280	19.894.358.340,00	90,11
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.000.000,00	13.553.960.235,00	(13.493.960.235)	13.553.960.235,00	12.627.879.049,00	93,17
	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000	13.553.960.235	(13.493.960.235)	13.553.960.235	12.627.879.049,00	93,17
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	350.000.000,00	29.069.360.728,00	(28.719.360.728)	29.069.360.728,00	23.882.959.200,00	82,16
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000	29.069.360.728	(28.719.360.728)	29.069.360.728	23.882.959.200,00	82,16
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	7.965.030.448,00	(7.965.030.448)	7.965.030.448,00	7.088.720.956,00	89,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	7.965.030.448	(7.965.030.448)	7.965.030.448	7.088.720.956,00	89,00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	600.000.000,00	26.986.859.014,00	(26.386.859.014)	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	89,50
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	600.000.000	26.986.859.014	(26.386.859.014)	26.986.859.014	24.152.969.644,00	89,50
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	-	0	0	#DIV/0!
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	36.140.000,00	(36.140.000)	36.140.000,00	34.430.000,00	95,27
	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	36.140.000	(36.140.000)	36.140.000	34.430.000,00	95,27
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	27.915.018.760,00	(27.915.018.760)	27.915.018.760,00	24.347.241.932,00	87,22
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	27.915.018.760,00	(27.915.018.760)	27.915.018.760,00	24.347.241.932,00	87,22
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	14.836.504.518,00	(14.836.504.518)	14.836.504.518,00	10.076.693.704,00	67,92
	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	0	14.836.504.518,00	(14.836.504.518)	14.836.504.518,00	10.076.693.704,00	67,92
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	37.000.000,00	328.207.730,00	(291.207.730)	328.207.730,00	253.218.470,00	77,15
	Dinas Kearsipan	37.000.000	328.207.730,00	(291.207.730)	328.207.730,00	253.218.470	77,15

III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.450.599.967	182.611.156.251	(158.160.556.284)	182.611.156.251	162.147.489.841	88,79
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.000.000.000	51.579.537.247	(41.579.537.247)	51.579.537.247	47.152.417.645	91,42
	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000	51.579.537.247	(41.579.537.247)	51.579.537.247	47.152.417.645,00	91,42
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.850.599.967	10.521.011.760	(7.670.411.793)	10.521.011.760	8.322.815.279	79,11
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.850.599.967	10.521.011.760	(7.670.411.793)	10.521.011.760	8.322.815.279,00	79,11
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.600.000.000	103.031.494.676	(91.431.494.676)	103.031.494.676	90.185.862.763	87,53
	Dinas Pertanian	11.600.000.000	103.031.494.676	(91.431.494.676)	103.031.494.676	90.185.862.763,00	87,53
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	17.479.112.568	(17.479.112.568)	17.479.112.568	16.486.394.154	94,32
	Kehutanan	0	17.479.112.568	(17.479.112.568)	17.479.112.568	16.486.394.154,00	94,32
IV.	URUSAN PEMERINTAHAN	988.635.653	380.550.828.035	(379.562.192.382)	380.550.828.035	337.506.889.023	88,69
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	103.759.651.444	(103.759.651.444)	103.759.651.444	98.660.648.111	95,09
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	103.759.651.444	(103.759.651.444)	103.759.651.444	98.660.648.111,00	95,09
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	2.116.245.930	(2.116.245.930)	2.116.245.930	869.378.280	41,08
	Perdagangan	0	2.116.245.930,00	(2.116.245.930)	2.116.245.930,00	869.378.280,00	41,08
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	504.000.000	10.069.466.918	(9.565.466.918)	10.069.466.918	8.193.573.242	81,37
	Dinas Perindustrian	504.000.000	10.069.466.918,00	(9.565.466.918)	10.069.466.918,00	8.193.573.242	81,37
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	1.199.998.848	(1.199.998.848)	1.199.998.848	243.050.660	20,25
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1.199.998.848	(1.199.998.848)	1.199.998.848	243.050.660,00	20,25
5	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	484.635.653	263.405.464.895	-262.920.829.242	263.405.464.895	229.540.238.730	87,14
	SEKRETARIAT DAERAH	484.635.653	116.039.508.855	(115.554.873.202)	116.039.508.855	97.344.492.340,50	83,89
	SEKRETARIAT DPRD	0	147.365.956.040	(147.365.956.040)	147.365.956.040	132.195.746.389,00	89,71
V.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.726.500.978.247	917.158.757.407	3.809.342.220.840	917.158.757.407	881.120.879.539	96,07
1	PERENCANAAN	0	17.919.383.527	(17.919.383.527)	17.919.383.527	13.698.839.006	76,45
	Badan Perencanaan	0	17.919.383.527	(17.919.383.527)	17.919.383.527	13.698.839.006,00	76,45
2	KEUANGAN	4.702.629.959.995	846.306.137.897	3.856.323.822.098	846.306.137.897	822.295.308.793	97,16
	Badan Keuangan Daerah	3.366.223.976.723	760.988.379.960	2.605.235.596.763	760.988.379.960	747.373.878.616,00	98,21
	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.336.405.983.272	85.317.757.937	1.251.088.225.335	85.317.757.937	74.921.430.177,00	87,81
3	KEPEGAWAIAN	0	12.209.004.680	(12.209.004.680)	12.209.004.680	10.829.748.522	88,70
	Badan kepegawaian Daerah	0	12.209.004.680	(12.209.004.680)	12.209.004.680	10.829.748.522,00	88,70
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23.751.018.252	26.207.008.870	(2.455.990.618)	26.207.008.870	21.529.402.310	82,15
	Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah	23.751.018.252	26.207.008.870	(2.455.990.618)	26.207.008.870	21.529.402.310,00	82,15
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	667.570.763	(667.570.763)	667.570.763	330.896.440	49,57
	Penelitian dan Pembangunan Daerah	0	667.570.763	(667.570.763)	667.570.763	330.896.440,00	49,57
6	PENGELOLAAN PERBATASAN	0	5.896.135.120	(5.896.135.120)	5.896.135.120	5.041.963.134	85,51
	Badan Pengelola Perbatasan	0	5.896.135.120	(5.896.135.120)	5.896.135.120	5.041.963.134,00	85,51
7	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	120.000.000	7.953.516.550	(7.833.516.550)	7.953.516.550	7.394.721.334	92,97
	Badan Penghubung	120.000.000	7.953.516.550	(7.833.516.550)	7.953.516.550	7.394.721.334,00	92,97

VI.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	18.655.098.580	(18.655.098.580)	18.655.098.580	14.198.502.163	76,11
	Inspektorat Daerah	0	18.655.098.580	(18.655.098.580)	18.655.098.580	14.198.502.163,00	76,11
VII.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	184.352.330.860	(184.330.730.860)	184.352.330.860	148.180.194.029	80,38
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000	184.352.330.860	(184.330.730.860)	184.352.330.860	148.180.194.029,00	80,38
TOTAL		4.916.185.685.870,00	4.895.785.466.821,00	20.400.219.049,00	4.895.785.466.821,00	4.460.977.040.468,77	91,29%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov.NTT Tahun 2023

Secara keseluruhan realisasi belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan target pendapatan daerah adalah **91,29%.**

Rincian Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023, berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan jenis urusan, sebagaimana penjelasan berikut ini :

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.1 Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (2.061.824.237.011,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 2.062.624.237.011,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp. 2.062.624.237.011,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.960.291.207.174,90,- atau 95,04%.

1.2 Urusan Kesehatan

Dilaksanakan oleh RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (441.322.135.226,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 136.000.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 577.322.135.226,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 577.322.135.226,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 481.178.893.624,37 atau 83,35%.

1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (228.707.616.406,00,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.500.000.000,00,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 232.207.616.406,00,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 232.207.616.406,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.553.416.666,00 atau 86,73%.

1.4 Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (1.249.938.911,00,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 1.249.938.911,00,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 1.249.938.911,00,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%.

1.5 Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh:

1.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (13.708.942.700,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 13.708.942.700,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 13.708.942.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.352.634.994,- atau 82,81%.

1.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (10.368.652.200,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 10.368.652.200,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 10.368.652.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.139.578.376,- atau 68,86%.

1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (71.522.285.572,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 165.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 71.687.285.572,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 71.687.285.572,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.115.304.710 atau 69,91%.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1 Urusan Tenaga Kerja

Dilaksanakan oleh Dinas Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (1.153.396.300,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 1.153.396.300,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp. 1.153.396.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.239.598.850,- atau 20,77%.

2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (6.712.432.255,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 180.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 6.892.432.255,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp. 6.892.432.255,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 5.627.308.146,- atau 81,64%.

2.3 Urusan Pangan

Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (662.000.000,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 662.000.000,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 662.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 359.831.750,- atau 54,36%.

2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (75.293.446.314,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 7.207.000.900,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 82.500.447.214,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.207.000.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.143.515.492 atau 86,23%.

2.5 Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pada Perubahan APBD terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 7.740.397.600 yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 8.000.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 259.602.400,-. Adapun anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp. 259.602.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.859.439,00,- atau 23,83%.

2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT. Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (8.976.591.780,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 75.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 9.051.591.780,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.051.591.780,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.894.358.340,- atau 90,11%.

2.7 Urusan Perhubungan

Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (14.828.065.177,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 7.249.871.103,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 22.077.936.280,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.077.936.280,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.894.358.340,- atau 90,11%.

2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (13.493.960.235,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 60.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 13.553.960.235,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.553.960.235,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.627.879.049,- atau 93,17%.

2.9 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (28.719.360.728,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 350.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 29.069.360.728,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 29.069.360.728,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.882.959.200,- atau 82,16%.

2.10 Urusan Penanaman Modal

Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (7.965.030.448,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.965.030.448,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.965.030.448,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.088.720.956,- atau 89,00%.

2.11 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (26.386.859.014,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 600.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 26.986.859.014,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.986.859.014,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.152.969.644,- atau 89,50%.

2.12 Urusan Persandian

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (36.140.000,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 36.140.000,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 36.140.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.430.000,- atau 95,27%.

2.13 Urusan Kebudayaan

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (27.915.018.760,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 27.915.018.760,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 27.915.018.760,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.347.241.932,- atau 87,22%.

2.14 Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (14.836.504.518,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 14.836.504.518,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.836.504.518,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.076.693.704,- atau 67,92%.

2.15 Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (291.207.730,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 37.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 328.207.730,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 328.207.730,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 253.218.470,- atau 77,15%.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (41.579.537.247,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 51.579.537.247,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 51.579.537.247,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.152.417.645,- atau 91,42%.

2. Urusan Pariwisata

Dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (7.670.411.793) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.850.599.967,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 10.521.011.760,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.521.011.760,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.322.815.279,- atau 79,11%.

3. Urusan Pertanian

Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (91.431.494.676,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 11.600.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 103.031.494.676,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 103.031.494.67,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.185.862.763,- atau 87,53%.

4. Urusan Kehutanan

Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (17.479.112.568,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 17.479.112.568,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 17.479.112.568,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.486.394.154,- atau 94,32%.

C. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari 7 (tujuh) Biro yaitu : Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pemerintahan, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (115.554.873.202,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 484.635.653,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 116.039.508.855,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 116.039.508.855,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.344.492.340,50,- atau 83,89%.

2. Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (147.365.956.040,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 147.365.956.040,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 147.365.956.040,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 132.195.746.389,- atau 89,71%.

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp.(17.919.383.527,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 17.919.383.527,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 17.919.383.527,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.698.839.006,- atau 76,45%.

2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan rincian:

2.1. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Pada Perubahan APBD terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 2.586.764.286.763,- yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.366.223.976.723,-, dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 779.459.689.960,-. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 779.459.689.960,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 747.373.878.616 atau 95,88%.

2.2. Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Pada Perubahan APBD terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 1.269.559.535.335,- yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.336.405.983.272,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 66.846.447.937,-. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 66.846.447.937,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.921.430.177 atau 112,08%.

3. Urusan Kepegawaian

Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (12.209.004.680,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 12.209.004.680,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.209.004.680,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.829.748.522,- atau 88,70%.

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT. Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (2.455.990.618,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 23.751.018.252,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 26.207.008.870,-. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.207.008.870,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.529.402.310,- atau 82,15%.

5. Urusan Pengelolaan Perbatasan

Dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (5.896.135.120,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 5.896.135.120,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.896.135.120,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.041.963.134,- atau 85,51%.

6. **Urusan Pengelolaan Penghubung**

Dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (7.833.516.550,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 120.000.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.953.516.550,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.953.516.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.394.721.334,- atau 92,97%.

E. **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (18.655.098.580,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 18.655.098.580,- dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 18.655.098.580,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.198.502.163,- atau 76,11%.

D. **Unsur Pemerintahan Umum**

Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Jakarta, Pada Perubahan APBD terjadi defisit anggaran sebesar Rp. (184.330.730.860,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 21.600.000,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp. 184.352.330.860, dan defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto. Adapun anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 184.352.330.860,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.180.194.029,- atau 80,38%.

Tabel 2.5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH PROVINSI NTT PER 31 DESEMBER 2023

No.	Bidang/SKPD	Realisasi		Sisa Realisasi	Keterangan Sisa Realisasi BTT
		SP2D	SPJ		
		882.798.125	750.141.125	132.657.000	
1	DINAS PUPR (Penanganan jembatan darurat di Kab. Kupang)	451.983.000	367.274.000	84.709.000	sudah setor ke kasda tanggal 4 Mei 2023
2	DINAS PUPR (Jalan alternati di Niki-Niki, Oenlasi Kab. TTS)	270.000.000	270.000.000	-	
3	DINAS PUPR (Jalan dan jembatan alternatif di Kab. Kupang (Termanu)	88.018.000	40.070.000	47.948.000	sudah setor ke kasda tanggal 2 Agustus 2023
4	Restitusi Pajak kendaraan	4.688.250	4.688.250	-	
5	Restitusi Pajak kendaraan	4.688.250	4.688.250	-	
6	Restitusi Pajak kendaraan	2.336.250	2.336.250	-	
7	Restitusi Pajak kendaraan	2.881.375	2.881.375	-	
8	Restitusi Pajak kendaraan	3.051.000	23.051.000	-	
9	Restitusi Pajak kendaraan	5.152.000	5.152.000	-	
10	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA NTT (Penanganan Inflasi)	30.000.000	30.000.000	-	
	TOTAL	882.798.125	750.141.125	132.657.000	

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab ini menguraikan tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT meliputi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, Urusan Pemerintahan Umum. Rincian selengkapnya sebagai berikut:

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1	Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Layanan Pendidikan	Persentasi APS: Penduduk usia 16-18 tahun	75,55 %	100%	102,22%	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
		Persentasi APS kelompok 4 -18 Tahun (SLB)	74,85 %	100%	37,91%			
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya	Jumlah SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/internasional	0%	100%	7,31%			
3		Persentasi akreditasi sekolah SMA/SMK/SLB minimal B (Pemenuhan Standar SISDIKNAS) :						
		a. SMA	22%	45,1%	47 %			
		b. SMK	9,2%	25,1%	38 %			
		c. SLB	0	19,0%	34 %			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
4		Persentasi jumlah pendidik SMA, SMK, dan SLB yang mendapatkan sertifikat profesi :						
		a. SMA	11,14%	100%	26,12%			
		b. SMK	14,96%	100%	24,53%			
		c. SLB	11,81%	100%	18,25%			
5		Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan perlindungan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu) Daerah provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	0	100%	50 %			
6		Cakupan kesenian tradisional ikonik/langka pada setiap daerah yang dilestarikan	40%	100%	70%			
7		Cakupan kesenian kebudayaan tradisional populer pada setiap daerah yang dikembangkan	0%	100%	80%			
8		Cakupan sejarah lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan (sanggar budaya 25 unit)	0%	40%	15%			
9		Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 Buah, Desa Adat 25 Buah)	11,11%	28%	59,3%			
10		Meningkatnya Akses masyarakat terhadap museum (4 Unit) (Total per Tahun 20.000 orang	25%	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Input: Rp. 6.470.259.935	Input: Rp 4.439.039.245 (68%)		
	1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Input: Rp. 6.470.259.935	Input: Rp 4.439.039.245 (68%)	1. Narasumber Penyusunan Modul hanya bisa dilakukan oleh Master Trainer sehingga penyelenggaraan kegiatan mengikuti jadwal narasumber; 2. Beberapa peserta mengalami kesulitan untuk mengunggah file modul hasil review melalui link google drive; 3. Sebanyak 9 orang peserta tidak hadir dan 1 Orang DUDI dari PLN tidak hadir; 4. Kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan pembelajaran dengan pola 4T yaitu pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekolah, seperti Buku Penunjang Sekolah mengalami masalah dalam mengintegrasikan modul dengan kurikulum Merdeka karena masih menerapkan kurikulum 2013, Kurangnya internet, Literatur, Jaringan belum ada, Listrik sering padam	1. Master Trainer yang ada dilakukan pembagian jadwal sehingga proses bimbingan teknis berjalan sesuai dengan jadwal tanpa menunggu jadwal narasumber; 2. Peserta boleh mengirim file melalui whatsapp untuk panitia upload ke link yang telah disediakan; 3. Peserta melakukan uji publik secara mandiri dengan DUDI yang bekerjasama dengan Sekolah; 4. Sekolah disarankan untuk memperbanyak buku-buku referensi di
			Output: 1. Tersosialisasinya Modul Pembelajaran SMK dengan Pola 4T. Peserta Kegiatan Memahami Modul Pembelajaran dengan Pola 4T (Telaah, Tetilit, Tutur dan Tata) dengan Peserta Sebanyak 285 Orang pada 5 Rayon (Rayon Ende, Rayon Manggarai, Rayon Sumba, Rayon TTS dan Rayon Kota Kupang); 2. Terlaksananya Kegiatan Review Modul Pembelajaran Rayon SMK pada 5 Rayon dengan peserta sebanyak 259 Orang Peserta pada 5 Rayon (Rayon Ende, Rayon Manggarai, Rayon Sumba, Rayon TTS dan Rayon Kota Kupang); 3. Terlaksananya Kegiatan Uji Publik Modul Pembelajaran SMK Tahun 2023 dengan peserta sebanyak 54 Orang dengan DUDI sebanyak 12 Orang; 4. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Modul Pembelajaran SMK Tahun 2023 dengan Total Sekolah Sasaran sebanyak 54 Sekolah pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur; 5. Tersosialisasinya instrumen survei pemetaan mutu dan pemanfaatan aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan kepada 82 peserta yang terdiri Koordinator Pengawas dan Pengawas Sekolah; 6. Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan peserta sebanyak 44 Guru Muatan Lokal;	Output: 1. 284 Orang; 2. 233 Orang; 3. 54 Orang Peserta dan 11 Orang dari Dunia Usaha; 4. 52 Sekolah; 5. 80 Orang; 6. 44 Guru Muatan Lokal;		
			Outcome: 1. Tersedianya Modul Pembelajaran berupa draft yang telah disusun oleh Guru Produktif sesuai	Outcome: 1. 99,64% 2. 89,96%		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>dengan kerangka modul yang kedepan akan di review kembali untuk penyempurnaan pada kegiatan Review Modul Pembelajaran SMK;</p> <p>2. Peserta kegiatan lebih memahami struktur modul dan merevisi modul yang telah disusun sebelumnya. Modul yang telah disusun oleh Guru Produktif tersebut dapat diselesaikan untuk menjadi modul pembelajaran dan akan dilakukan Uji Publik;</p> <p>3. Guru Produktif menerapkan modul dengan pola 4T pada pembelajaran dikelas;</p> <p>4. Terdatanya Sekolah yang telah melaksanakan Pembelajaran berbasis modul pada SMK Sasaran Penyusunan Modul pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2023;</p> <p>5. Koordinator Pengawas dan Pengawas Sekolah mampu menganalisis akar masalah dalam capaian delapan SNP dan mampu menginventarisir sekolah-sekolah yang belum terakreditasi sehingga mampu mendampingi sekolah untuk meningkatkan mutu dari sekolah tersebut, dimulai dari sarana prasaran dan cara untuk meningkatkan akreditasi yang berhubungan dengan mutu Pendidikan;</p> <p>6. Teridentifikasi potensi dan keunikan wilayah masing-masing Kabupaten/Kota, Teridentifikasi jenis Muatan Lokal di tiap Kabupaten/Kota dan Capaian Pembelajaran Muatan Lokal.</p>	<p>3. 98,48%</p> <p>4. 96,29%</p> <p>5. 97,61%</p> <p>6. 100%</p>	<p>sehingga menyulitkan untuk menerapkan modul pembelajaran;</p> <p>5. Narasumber Pusat yang tidak dapat hadir secara offline dikarenakan banyak kegiatan yang dilakukan di pusat. Selain itu terdapat 2 orang peserta yang seharusnya hadir namun berhalangan sehingga kuota pelaksanaan kegiatan tidak terpenuhi;</p> <p>6. Terdapat kendala pada Narasumber Pusat. Seharusnya 1 Orang narasumber berasal dari Badan Pengembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, namun pada saat pelaksanaan tidak dapat hadir karena kendala teknis pada perjalanan menuju Kupang;</p>	<p>Sekolah baik buku perpustakaan sehingga jika siswa butuh referensi untuk membaca untuk pola Telaah pada modul pembelajaran dapat berjalan dengan baik;</p> <p>5. Narasumber Pusat tetap menyampaikan materi melalui online sehingga materi-materi dapat tersampaikan dengan baik sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik;</p> <p>6. Untuk mengatasi masalah tersebut, Narasumber Provinsi Mengisi jam mengajar Narasumber Pusat sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik;</p>
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Input: Rp. 1.013.259.388.911	Input: Rp. 800.125.209.994 (78,96%)	1. Belum semua Bendahara/Pengelola keuangan sekolah memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan	1. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh Bendahara BOS,
	• Permendikbudristek Nomor 63	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Input: Rp. 467.212.281.487	Input: Rp. 311.965.459.374 (66,77%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Tahun 2023 Tentang Juknis BOS Tahun 2024; • Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013	Menengah Kejuruan	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sosialisasi BOS sebanyak 1903 Orang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara BOS di 9 Region; 2. Terlaksananya Monitoring dan Rekonsiliasi Dana BOS SMK Tahap 1 sebanyak 346 Sekolah di 8 Region; 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana BOS SMK Tahap II sebanyak 346 Sekolah di 8 Region 4. Terlaksananya Gebyar SMK yang di ikuti 28 Sekolah; 5. Terlaksananya Pelatihan UTBK bagi Siswa sebanyak 33 Orang; 6. Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas baru di 17 SMK; 7. Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana yang memadai bagi 50 SMK; 8. Terpenuhinya kebutuhan Alat Praktek yang memadai bagi 36 SMK; 9. Terpenuhinya Sarana Prasarana Pembelajaran yang memadai bagi di 1 SMK; 10. Tersedianya Peralatan TIK yang memadai bagii bagi 61 SMK; 11. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung/bangunan yang memadai bagi 2 SMK; 12. Terlaksananya Pembayaran Operasional Pengawas SMK sebanyak 39 Orang; 13. Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Jaminan asuransi Non ASN bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Kontrak Provinsi pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 654 orang; 14. Tersedianya insentif untuk Operator DAPODIK SMK, sebanyak 329 orang; 15. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemanfaatan Akun Belajar .Id bagi 373 Orang Guru SMK 	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1709 Orang; 2. 346 Sekolah; 3. 0; 4. 28 Sekolah 1 Dunia Usaha; 5. 33 Orang; 6. 100%Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas baru di 17 SMK; 7. Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembelajaran yang memadai bagi 50 SMK Penerima Bantuan; 8. Tersedianya peralatan TIK bagi 36 SMK; 9. Tersedianya sarana pembelajaran siswa bagi di 1 SMK; 10. Tersedianya peralatan TIK bagi 61 SMK; 11. Terlaksananya Rehabilitasi Pembangunan Gedung yang memadai bagi 2 Sekolah Menengah Kejuruan; 12. 37 Orang; 13. 535 Orang; 14. 328 Orang; 15. 373 Orang. 	BOS. 2. Sebagian pemanfaatan dana BOS belum mengutamakan skala prioritas dalam menjawab permasalahan yang ada disekolah masing-masing. 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. -	terkait regulasi dan mekanisme pengelolaan dana BOS. 2. Melakukan pengawasan terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah; 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. -
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM yang memahami akan pengelolaan BOS SMA/SMK; 2. Terdatanya Pelaksanaan Dana BOS SMK Tahap I berjalan dengan baik; 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. 89,80%; 2. 100%; 3. 0%; 4. 100%; 		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			3. Tidak Terdatanya Pelaksanaan Dana BOS SMK Tahap2 berjalan dengan baik; 4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas hasil Karya Siswa SMK; 5. Tersedianya Siswa yang memiliki pengetahuan pelaksanaan UTBK ke jenjang PTN; 6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 17 SMK (SMK); 7. Terlaksanya Proses Pembelajaran yang efektif dan memadai bagi 50 SMK Penerima Bantuan; 8. Tersedianya Sarana Praktikum bagi siswa, alat bantu belajar dan mengajar bagi 36 SMK; 9. Tersedianya Sarana pembelajaran bagi siswa, bagi 1 SMK; 10. Terlaksanya Proses Pembelajaran yang efektif dan memadai bagi 61 SMK; 11. Tercapainya Rehabilitasi Pembangunan Gedung yang memadai bagi 1 Sekolah Menengah Kejuruan; 12. Terlaksananya Supervisi dan pendampingan serta tugas-tugas kepengawasan lainnya secara maksimal; 13. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN; 14. Tersedianya dana Operasional Operator Dapodik SMK; 15. Meningkatnya 373 Orang Guru SMK yang dapat Memanfaatkan Akun Belajar .Id	5. 100%; 6. 100%; 7. 100%; 8. 100%; 9. 100%; 10. 100%; 11. 100%; 12. 94,87% 13. 81,80%; 14. 99,69% 15. 100%		
	<ul style="list-style-type: none"> PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Sekolah; Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 814.1/PHTT/081/BKD2.1/2023 tanggal 22 	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Input: Rp. 488.983.280.609	Input: Rp. 437.875.637.296 (89,55%)		
			Input: 1. Terlaksananya Monitoring dan Rekonsiliasi Dana BOS SMA sebanyak 612 Sekolah di 8 Region; 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana BOS SMA sebanyak 612 Sekolah di 8 Region; 3. Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas baru di 40 SMA; 4. Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana yang memadai bagi 62 SMA; 5. Terpenuhinya Sarana Prasarana Pembelajaran yang memadai bagi di 7 SMA;	Input: 1. 612 Sekolah; 2. 0; 3. 40 SMA; 4. 62 SMA; 5. 7 SMA; 6. 147 SMA; 7. 71 SMA; 8. 18 SMA; 9. 72 Orang; 10. 958 Orang;	1. Belum semua Bendahara/Pengelola keuangan sekolah memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan BOS, dan sebagian pemanfaatan dana BOS belum mengutamakan skala prioritas dalam menjawab permasalahan yang ada disekolah	1. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh Bendahara BOS, terkait regulasi dan mekanisme pengelolaan dana BOS, dan melakukan pengawasan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Februari 2023 Tentang Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada SMA/SMK/SLB dan Sekolah Inklusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT; • Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kredit;		6. Tersedianya Peralatan Praktek IPA yang memadai bagii bagi 147 SMA; 7. Tersedianya Peralatan TIK yang memadai bagii bagi 71 SMA; 8. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung/bangunan yang memadai bagi 18 SMA; 9. Terlaksananya Pembayaran Operasional Pengawas SMA 78 Orang; 10. Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Jaminan asuransi Non ASN bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Kontrak Provinsi pada Jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.150 orang; 11. Terlaksananya Verifikasi, Penilaian dan Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Jabatan fungsional Guru dan pengawas SMK Periode Oktober 2023 sebanyak 100 orang; 12. Terlaksananya Bimtek Persiapan Pre Test PPG bagi Guru SMK untuk 50 orang guru; 13. Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kompetensi Bagi Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB sedaratan Flores, Lembata, Alor, Kota Kupang, Kabupaten Kupang,Rote Ndao dan sabu Raijua sebanyak 151 orang; 14. Terlaksananya Kegiatan Magang bagi Guru Produktif SMK sebanyak 36 Orang; 15. Terlaksananya Layanan adminsitrasi bagi Guru dan tenaga kependidikan SMK sebanyak 100 dokumen; 16. Terlaksananya Verifikasi, Penilaian dan Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Jabatan fungsional Guru dan pengawas SMK Periode Penilaian sampai dengan Desember 2023 sebanyak 100 orang; 17. Terlaksananya Pemberkasan Dokumen Pengusulan Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMK Periode April 2023 sebanyak 100 orang; 18. Terlaksananya Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan pada jenjang SMK sebanyak 1.445 orang;	11. 197 orang; 12. 30 orang; 13. 151 orang; 14. 12 orang; 15. 152 dokumen; 16. 0; 17. 108 orang; 18. 1396 orang; 19. 0. 20. 596; 21. 643 Orang; 22. 95.482 Data Residu; 23. 21 Kab./Kota; 24. 8.925 data residu terverifikasi; 25. 268 Orang Guru SMA; 26. 22 Kab./Kota	masing-masing. 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. Terdapat 6 Orang Pengawas Sekolah yang memasuki batas usia pension; 10. Terdapat 192 orang Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengundurkan diri, indiscipliner dan meninggal dunia; 11. – 12. Ketersediaan jaringan yang tidak memadai pada wilayah tertentu. 13. – 14. Terjadinya perubahan regulasi pada Balai Pengembangan Vokasi Cianjur tentang pelaksanaan Magang dan Padatanya kegiatan Upskilling dan reskilling sehingga tidak tersedia pengajar yang kompeten serta tidak dapat dil. 15. – 16. – 17. – 18. Terdapat 49 orang guru honor komite dan guru tidak tetap yayasanyang mengundurkan diri dan perubahan status dari Guru tidak tetap	terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah; 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10. – 11. – 12. Materi yang disampaikan oleh naras sumber didokumentasik an dan di dapat diakses oleh peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan; 13. – 14. Pelaksanaan Kegiatan dialihkan ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan dialihkan ke Tahun 2024; 15. – 16. – 17. – 18. – 19. Penyesuaian terhadap perubahan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh sertifikat Pendidik bagi Guru dalam jabatan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 mengenai Standar Kepala Sekolah/Madrasah 		19. Terlaksananya kegiatan Uji Kompetensi Calon Kepala Sekolah untuk 86 orang; 20. Tersedianya insentif untuk Operator DAPODIK SMK, sebanyak 599 orang; 21. Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi DAPODIK bagi Operator DAPODIK SMA, SMK, dan SLB untuk 972 Orang Dapodik Sekolah; 22. Monev DAPODIK untuk 399.007 data Residu (Siswa dan Guru); 23. Data Warga Negara Penyandang Disabilitas di 22 Kab./Kota; 24. Terverifikasinya 23.229 data residu DAPODIK; 25. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemanfaatan Akun Belajar . Id Bagi 268 Orang Guru SMA. 26. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Aset Kenaikan Pangkat dan Proses Pemberkasan Pensiunan PNS		Yayasan yang menjadi guru tetap Yayasan; 19. Perubahan Regulasi terkait Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah 20. – 21. Kualitas jaringan di lokasi peserta mengikuti kegiatan secara Daring Kurang Baik; Sejumlah tidak dapat mengikuti kegiatan diakrenakan harus mengikuti kegiatan lainnya diwaktu yang sama.– 22. Sejumlah data yang tidak bisa diperbaiki langsung pada aplikasi sekolah yang harus diupdate terlebih dahulu dari aplikasi Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, dan tidak tersedianya berkas residu pada sekolah 23. Tidak tersedianya data dari Kabupaten Malaka 24. Banyak Peserta Didik yang belum melakukan perekaman data secara elektronik 25. – 26. Penatausahaan Aset di sekolah-sekolah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset belum sesuai ketentuan yang berlaku, Persyaratan	regulasi dengan pembentukan Dewan Pertimbangan sehingga tahapan seleksi baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 20. – 21. Untuk pelaksanaan kegiatan serupa di Kesempatan Berikutnya, diupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara tatap muka; 22. Pemberkasan Data Siswa yang baik pada kegiatan PPDB, kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk pengupdatean data Residu; 23. Pihak terkait masih
	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang 		Output: 1. Terdatanya Pelaksanaan Dana BOS SMA Tahap2 dan berjalan dengan baik; 2. Tidak Terdatanya Pelaksanaan Dana BOS SMK Tahap 2 sehingga tidak berjalan dengan baik. 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 40 SMA 4. Terlaksanya Proses Pembelajaran yang efektif dan memadai bagi 62 SMA 5. Tersedianya Sarana pembelajaran bagi siswa, bagi 7 SMA; 6. Terlaksanya Proses Pembelajaran yang efektif dan memadai bagi 147 SMA 7. Terlaksanya Proses Pembelajaran yang efektif dan memadai bagi 71 SMA; 8. Tercapainya Rehabilitasi Pembangunan Gedung yang memadai bagi 18 SMA; 9. Terlaksananya Supervisi dan pendampingan serta tugas-tugas kepengawasan lainnya secara maksimal; 10. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN; 11. Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas satu tingkat lebih tinggi 12. Peningkatan Jumlah Guru SMK yang lulus Pre	Ouput: 1. 100% 2. 0% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 100% 9. 92,30% 10. 83,30% 11. 197% 12. 60% 13. 100% 14. 33,3% 15. 152% 16. 0% 17. 108% 18. 96% 19. 0% 20. 99,49% 21. 66,15% 22. 23,92% 23. 95,45% 24. 38,42%		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Nomor 424/160.1 tanggal 06 Februari 2023 tentang Penetapan Penerima 		<p>Test Pendidikan Profesi Guru agar dapat mengikuti Diklat PPG sehingga memperoleh Sertifikat Pendidik</p> <p>13. Peningkatan Kompetensi Kepala sekolah pada Manajerial, supervisi, kepemimpinan, pendidikan karakter dan pengembangan sekolah secara khusus bagi yang dilantik pada Tahun 2021 dan 2023;</p> <p>14. Peningkatan Kompetensi Guru Produktif SMK sesuai Standar pada Dunia Kerja dan Dunia Industri;</p> <p>15. Tersedianya dokumen administrasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>16. Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas satu tingkat lebih tinggi;</p> <p>17. Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas satu tingkat lebih tinggi;</p> <p>18. Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan di Jenjang SMK</p> <p>19. Terpenuhinya Kepala Sekolah Definit pada Satuan Pendidikan;</p> <p>20. Operasional Operator Dapodik SMA;</p> <p>21. Peningkatan pemahaman Operator Dapodik Terhadap Aplikasi DAPODIK;</p> <p>22. Penurunan Data Residu data residu / data invalid DAPODIK.</p> <p>23. Tersedianya data Penduduk penyandang disabilitas usia sekolah 4-18 tahun;</p> <p>24. Penurunan Data Residu sejumlah 8.925 data.</p> <p>25. Meningkatnya 268 Orang Guru SMA yang dapat Memanfaatkan Akun Belajar .Id dan Tersedianya Sarana Parasarana TIK 6 SMA di Lokasi Daerah 3T yang dapat menunjang Prose belajar Mengajar di Sekolah Daerah 3T</p> <p>26. Pemutakhiran data aset dan diprosesnya usulan Kenaikan Pangkat dan Pemberkasan Pensiunan PNS.</p>	<p>25. 99%</p> <p>26. 100%</p>	<p>Kenaikan Pengkat, Pensiun maupun layanan administrasi kepegawaian lainnya belum diketahui secara lengkap oleh sekolah-sekolah sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pengurusannya.</p>	<p>melakukan pendataan dari Pemerintah Desa</p> <p>24. Peserta Didik melakukan perekaman data elektronik ke Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan</p> <p>25. –</p> <p>26. Kepala Sekolah harus melakukan penatausahaan aset sesuai aturan yang berlaku, Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset di sekolah-sekolah oleh Dinas P dan K Provinsi NTT, Perlu dilakukan sosialisasi layanan administrasi kepegawaian ke sekolah-sekolah.</p>

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Tambahan Penghasilan Guru Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah					
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Input: Rp. 57.063.826.815	Input: Rp. 50.284.113.324 (88,11%)	1. – 2. – 3. Kegiatan Rekon BOS tidak dilaksanakan dan di revisi menjadi money BOS tapi tidak bisa dilaksanakan; 4. Honor Kegiatan O2SN, LKS tidak terbayar karena pendaftaran siswa ke Pusat prestasi secara online tidak dilaksanakan oleh sekolah; 5. Pembangunan asrama belum 100 % sehingga pembayaran belum dilaksanakan, pembuatan sumur BOR di SLBN Nitsae gagal; 6. – 7. Pembangunan asrama di SLBCN Alor belu terealisasi 100 % sehingga belum terbayar semua; 8. Sumur BOR di SLBN	
			Output: 1. Terselurnya dana BOS bagi 42 SLB; 2. Terlaksananya Sosialisasi Juknis BOS, Reiuw ARKAS BOS 42 SLB; 3. Terlaksananya rekon BOS jenjang SLB 42 SLB; 4. Terlaksananya kegiatan lomba O2SN, FLS2N dan LKS bagi 29 Peserta didik; 5. Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana SLB sebanyak 74 unit; 6. Tersedianya Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Peralatan TIK 6 Paket; 7. Terlakananya Pembangunan Asrama SLB 5 Unit; 8. Terlaksananya Penyediaan sumur BOR 9 Unit; 9. Terbayarnya honor Tendik SLB dan SKO Flobamorata 272 prang; 10. Teraksananya penyediaan makan minum asrama SKO Flobamorata 1 SLP; 11. Terlaksananya penyediaan makan minum asrama 18 SLB; 12. Terlaksnnnya tryoutsiswa SKO Flobamorata 9 cabor; 13. Terlaksananya penyediaan seragam SKO Flobamorata 217 paket; 14. Terlaksananya penyediaan seragam SLB 2348	Output: 1. 42 Sekolah; 2. 42 Sekolah; 3. 0 4. 16 peserta didik; 5. 74 Unit; 6. 6 Pake; 7. 5 Unit; 8. 9 Unit; 9. 254 orang; 10. 1 SKO; 11. 18 SLB; 12. 9 Cabor; 13. 217 paket; 14. 2348 paket; 15. 40 orang; 16. 40 orang; 17. 50 siswa 18. 108 orang 19. 25 Dokumen 20. 44 Orang 21. 3 Laptop di 3 SLB		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			paket; 15. Terlaksananya diklat tuna netrabagi guru SLB 40 orang; 16. Terlaksananya diklat tuna rungu bagi guru SLB 40 orang; 17. Terlaksananya seleksi siswa ADEM dan Pembekalan siswa ADEM 50 siswa. 18. Terlaksananya Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan pada SLB sebanyak 109 orang. 19. Terlaksananya Pelayanan administrasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada SLB dan Sekolah Inklusi sebanyak 20 Dokumen. 20. Tersedianya insentif untuk Operator DAPODIK SLB, sebanyak 44 orang; 21. Tersedianya 3 Unit Laptop Untuk 3 SLB.		Nitsae tidak memperoleh air sehingga tidak dibayarkan 9. Ada tendik yang mengundurkan iri dan lulus P3K 10. – 11. – 12. Tryout SKO Flobamorata cabor taekwondo tidak jadi diikuti karena jadwal; di tunda oleh Kapolri 13. – 14. – 15. – 16. – 17. – 18. Terapat 1 orang guru yang mengundurkan diri; 19. -	
			Outcome: 1. Tersedianya dana BOS bagi 42 SLB; 2. Tersedianya dana sosialisasi Juknis BOS dan Reiuw ARKAS BOS 42 SLB; 3. Tersedianya dana rekon BOS jenjang 42 SLB; 4. Tersedianya dana untuk kegiatan lomba O2SN, FLS2N dan LKS bagi 29 peserta didik; 5. Tersedianya dana pembangunan sarana prasarana SLB 74 unit; 6. Tersedianya dana penyediaan peralatan penddikan dan peralatan TIK SLB 6 paket; 7. Tersedianya dana Pembangunan Asrama SLB 5 unit; 8. Tersediaya dana Penyediaan sumur BOR 9 unit; 9. Tersedianya dana hono Tendik SLB dan SKO Flobamorata 272 orang. 10. Tersedianya dana makan minum siswa SKO Flobamorata 1 SKO; 11. Tersediaya dana bntuan makan minum siswa asrama 18 SLB; 12. Teredianya dana tryout siswa SKO Flobamorata 9 cabor; 13. Tersedianya dana penyediaan seragam SKO Flobamorata 217 paaket; 14. Tersedia dana penyediaan seragam SLB 2348	Outcome: 1. 100%; 2. 100% 3. 0% 4. 82,20% 5. 100% 6. 100% 7. 80% 8. 90% 9. 93,38% 10. 100% 11. 100% 12. 90% 13. 100% 14. 100% 15. 100% 16. 100% 17. 100% 18. 99,08% 19. 125% 20. 100% 21. 100%		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			paket; 15. Tersedianya dana Diklat tuna netra bagi guru SLB 40 orang; 16. Tersedianya dana Diklat Tuna rungu bagi guru SLB 40 orang; 17. Tersedianya dana seleksi siswa ADEM dan pembekalan siswa ADEM 50 siswa; 18. Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan pada SLB; 19. Tersedianya dokumen administrasi bagi Guru dan Tenaga Keptndidikan sesuai dengan kebutuhan. 20. Tersedianya dana Operasional Operator Dapodik SLB; 21. Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di SLB;			
	<ul style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi ; Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan. RPJMD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 s.d 2023 	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input: Rp. 4.951.284.600	Input: Rp. 4.560.572.027 (92,10%)		
			Input: Rp. 1.942.642.000	Input: Rp. 1.800.936.861 (92,70%)		
			Output: 1. Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan untuk 380 Orang.	Output: 1. 380 Orang;	1. Rendahnya Minat generasi muda terhadap kesenian daerah masi sangat kurang;	1. Meningkatkan pembinaan kepada generasi muda tentang Kesenian daerah Nusa Tenggara Timur Khususnya dan Nasional pada Umumnya.
			Outcome: 1. Terlatihnya 380 Orang Seniman muda Nusa Tenggara Timur.	Outcome: 1. 100%.		
	UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah	Input: Rp. 3.008.642.600	Input: Rp. 2.759.635.166 (91,72%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Provinsi				
			Output: 1. Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional sebanyak 9 Laporan;	Output: 1. 9 dokumen.	1. Kurangnya Pengetahuan tentang kesenian daerah akibat pengaruh dari budaya barat yang semakin berkembang;	1. Melakukan Sosialisasi terhadap generasi muda tentang kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur Khususnya dan Nasional pada Umumnya.
			Outcome: 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Outcome: 1. 100%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Input: Rp. 239.462.780	Input: Rp. 191.488.890 (79,96%)		
	UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah	Input: Rp. 239.462.780 Output: 1. Terlaksananya Pengkajian Bahasa Daerah A'e dan Kodi, untuk menghasilkan 130 cetakan.	Input: Rp. 191.488.890 (79,96%) Output: 1. 0	1. Pelaksanaan seminar hasil pengkajian tidak tepat waktu akibat Keterlambatan pencairan anggaran dan pengurusan ISBN buku serta minimnya literatur pendukung kajian Bahasa daerah dan nara sumber penutur bahasa daerah sudah mulai hilang.	1. Pelaksanaan kajian dan seminar bahasa daerah harus dilakukan lebih awal sehingga dapat meminimalisir resiko kegiatan yang muncul serta Pelaksanaan Pengkajian Bahasa Daerah harus terus dilakukan mengingat semakin kurangnya penutur bahasa daerah akibat pengaruh dari Bahasa Bahasa daerah lain dan
		Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Outcome: 1. Tersedianya Bahan Muatan Lokal dari Bahasa Daerah A'e dan Kodi	Output: 1. 0%		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Bahasa Asing
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Input: Rp. 7.473.821.460	Input: Rp. 6.909.886.733 (92,45%)		
	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan; 2. RPJMD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 s.d 2023.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Input: Rp. 7.473.821.460	Input: Rp. 6.909.886.733 (92,45%)		
			Output: 1. Terlaksananya Pembinaan terhadap 6 Lembaga/Sanggar Kesenian Tradisional 2. Terlaksananya kegiatan standarisasi dan tersertifikasinya yang melibatkan 3.500 orang seniman dan masyarakat. 3. Terlaksananya Kegiatan Garis Poetih dengan Melibatkan 40 Modelin dan 32 designer dari Nusa Tenggara Timur 4. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan jumlah peserta 500 orang, seniman dan kelompok masyarakat	Output: 1. 6 Lembaga/Sanggar Kesenian Tradisional; 2. 3500 orang; 3. 40 Modeling dan 32 Designer; 4. 500 Orang Seniman dan Masyarakat;	1. Kurangnya Perlindungan terhadap Kesenian daerah Nusa Tenggara Timur	1. Melakukan Pementasan kesenian daerah di tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Provinsi.
			Outcome: 1. Terbinanya 6 (enam) Lembaga/Sanggar Kesenian Tradisional; 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan dengan Jumlah Peserta 3500 orang ,seniman dan kelompok Masyarakat; 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya); 4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, seniman dan kelompok Masyarakat;	Outcome: 1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%		
	• UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Input: Rp. 1.143.732.660	Input: Rp. 919.848.680 (80,42%)		
		Pembinaan Sejarah	Input:	Input:		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Kebudayaan meliputi ; Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan.	Lokal Provinsi	Rp. 1.143.732.660	Rp. 919.848.680 (80,42%)		
	<ul style="list-style-type: none"> (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, dan (b) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan RPJMD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 s.d 2023 		Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Kajian Sejarah pejuang lokal, untuk 2 kabupaten yaitu Kab. Ende dan Kab. Sabu Rai Jua; 2. Pengkajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) untuk 4 Kabupaten (Kab. TTS, Rote Ndao, Flores Timur, dan Kab. Nagekeo); 3. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) tingkat Nasional dari Kabupaten TTS dan Kab. Belu. 	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 Buku Kajian Sejarah Pejuang Lokal yaitu Kajian Sejarah Marilonga untuk Kab. Ende dan Kajian Sejarah Pejuang Lokal Gajah Mada untuk Kab. Sabu Raijua; 2. 4 Dokumen Kajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) untuk 4 Kabupaten (Kab. TTS, Rote Ndao, Flores Timur, dan Kab. Nagekeo); 3. Ditetapkannya Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) tingkat Nasional dari Kabupaten TTS dan Kab. Belu. 	1. (a) Pelaksanaan seminar tidak tepat waktu akibat pergantian tenaga ahli dan pengurusan ISBN buku ; (b) Minimnya literatur pendukung kajian sejarah dan nara sumber lokal yang menguasai kisah sejarah, (c) praktek karya budaya di NTT yang sudah langka diselenggarakan, (c) kurangnya database dan kerjasama dengan para penggiat sejarah budaya.	(a) Pelaksanaan kajian dan seminar harus dilakukan di awal triwulan kedua sehingga dapat meminimalisir resiko kegiatan yang muncul ; (b) Mengusulkan sejumlah anggaran tambahan pendukung pelaksanaan program dan kegiatan sejarah dan warisan budaya hampir punah, (c) Peningkatan literatur dan arsip sejarah berupa buku, naskah kajian, film, video dokumenter, pelatihan generasi muda dan lomba story telling, penulisan karya ilmiah, dan (d) Menjalin kerjasama dengan komunitas sejarah budaya, perangkat daerah terkait arsip dan kepustakaan juga peggiat/praktisi budaya.
	<ul style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan 	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Input: Rp. 2.379.680.040	Input: Rp. 2.270.910.564 (95,42%)		
		Pengelolaan Cagar	Input:	Input:		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	meliputi ; Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan. • UU RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya meliputi : Benda, Bangunan, Kawasan, Situs dan Struktur. • RPJMD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 s.d 2023	Budaya Peringkat Provinsi	Rp. 2.379.680.040	Rp. 2.270.910.564 (95,42%)		
			Output: 1. Terlaksananya perlindungan terhadap 74 Objek Cagar Budaya dan ditetapkan 1 (satu) Objek Cagar Budaya Peringkat Provinsi.	Output: 1. 74 Cagar Budaya		
			Outcome: 1. Terlindungnya 74 Objek Cagar Budaya dan ditetapkan 1 (satu) Obejek Cagar Budaya Peringkat Provinsi.	Outcome: 1. 100%		
	• Undang-undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Input: Rp. 11.966.500.000	Input: Rp. 9.686.023.928 (80,94%)	1. Keterlambatnya penyelesaian pekerjaan gedung koleksi museum; 2. Terbatasnya fasilitas pendukung pelayanan akses kunjungan Masyarakat; 3. Terbatasnya informasi kajian koleksi museum.	1. Pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan; 2. Secara bertahap melakukan pengadaan fasilitas dan perbaikan sarana dan prasarana museum; 3. Secara bertahap melakukan kajian benda koleksi museum.
		Pengelolaan Museum Provinsi	Input: Rp. 11.966.500.000	Input: Rp. 9.686.023.928 (80,94%)		
			Output: 1. Tersedianya 1 unit gedung koleksi museum; 2. Meningkatkan akses kunjungan masyarakat ke Museum Daerah Provinsi NTT hingga 20.000 kunjungan; 3. Terlaksananya kajian terhadap 7.475 benda koleksi museum, Pameran Museum Keliling dan Pemeliharaan Koleksi Museum.	Output: 1. 1 Unit Gedung Koleksi Museum; 2. 19.367 kunjungan; 3. 7.475 Benda Koleksi.		
			Outcome: 1. Koleksi museum yang ada mendapatkan tempat penyimpanan yang baik, tertata dan aman; 2. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke Museum; 3. Meningkatnya jumlah hasil kajian benda koleksi museum	Outcome: 1. 100%; 2. 96,83% 3. 100%		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Budaya; • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan; • Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; • Peraturan Gubernur nomor 94 tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; • Perpres No. 12 tahun 2021 dan Perlem LKPP no. 12 tahun 2021; • Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2023;					

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sub Kegiatan	Sasaran Target Kinerja Program	Analisis Kesesuaian
1.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentasi APS: Penduduk usia 16-18 tahun	Sesuai
2.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentasi APS: Penduduk usia 16-18 tahun	Sesuai
3.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
4.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
5.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
6.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
7.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
8.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
9.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
10.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
11.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
12.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
13.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
14.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentasi APS: Penduduk usia 4 -18 tahun	Sesuai
15.	Pelindungan Cagar Budaya	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
16.	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
17.	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
18.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
19.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
20.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
21.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
22.	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
23.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
24.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai
25.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentasi Sumber Daya Budaya yang dilestarikan	Sesuai

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah baik laki-laki maupun perempuan	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	'- Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal; - Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal.
2.	Perluasan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	'- Aksesibilitas pada daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir masih rendah terhadap fasilitas pendidikan.
3.	Peningkatan hubungan dan kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dan usaha	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	'- Masih terdapat banyaknya jurusan-jurusan kejuruan SMK yang tersedia di daerah memiliki tingkat kesesuaian yang rendah terhadap potensi-potensi daerah yang ada dan terhadap kebutuhan di dunia kerja.
4.	Mendorong pengembangan kewirausahaan mandiri bagi kelompok belajar masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah KejuruanPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	'- Lulusan SMK belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha dengan modal keterampilan yang dimiliki.
5.	Manajemen Pendidikan yang Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	'- Manajemen Pendidikan saat ini belum sepenuhnya Transparan dan Akuntabel.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan secara merata pada sekolah di seluruh wilayah untuk mendukung perluasan daya tampung dan perbaikan kualitas proses dan output pendidikan.	Penganggaran sejumlah Program bantuan fisik kepada sekolah dengan sumber pendanaan DAK dan DAU Spesifik Grand	Pemenuhan kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMA, SMK dan SLB dalam usaha pemerataan akses Pendidikan.
2.	Gubernur perlu memberi perhatian khusus pada Pimpinan Perangkat Daerah ini, karena kesalahan yang terjadi berakibat pada kurang optimalnya dukungan Perangkat Daerah ini terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023 dapat diperbaiki.	Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 diarahakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD NTT Perubahan Tahun 2018 – 2023.	Optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan.
3.	Penggunaan Program dan Indikator Kinerja Program harus sesuai dengan Program dan Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023. Untuk itu Pimpinan Perangkat Daerah perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaannya.	Penggunaan Program dan Indikator Kinerja Program telah disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023.	Keselarasan Program dan Kegiatan yang direncanakan terhadap Program dan Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT.
4.	Capaian indikator kinerja program, baik yang melampaui atau tidak melampaui target, perlu dilengkapi penjelasan dan dukungan data, sehingga problematik dan pemecahannya dapat ditentukan dengan baik	Capaian indikator kinerja program, baik yang melampaui atau tidak melampaui target, telah dilengkapi penjelasan dan dukungan data pada sejumlah dokumen evaluasi pelaksanaan Program.	Permasalahan dan Upaya pemecahan dalam upaya pencapaian target kinerja telah terpetakan.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
5.	Realisasi anggaran yang relatif rendah mencerminkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran yang kurang baik. Karena itu Pimpinan Perangkat Daerah perlu mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program.	Untuk meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran telah dilakukan sejumlah Upaya sehingga pada akhir Tahun 2023 realisasi penyerapan mencapai 86,51%	Peningkatan realisasi Program dan Kegiatan hingga 86,51% untuk Tahun 2023.

2. Urusan Kesehatan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Uraian selengkapnya sebagai berikut:

A. Dinas Kesehatan, kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2023	REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	1.Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (SPM Kesehatan)	100%	100%	100%	Meningkatkan usia Harapan Hidup (UHH) Masyarakat Nusa Tenggara Timur	Meningkatkan Aksesibilitas Kualitas layanan Kesehatan	Meningkatnya Indeks Usia Harapan Hidup Masyarakat NTT
	2.Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan)	100%	100%	100%			
	3.Persentasi Capaian SPM Kesehatan Provinsi	100%	100%	100%			
	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	100%			
	5.Peningkatan Kualitas Layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 unit, Akreditasi RS : 53 unit) Total 471 Unit	70%	100%	100%			
	6.Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total 7 unit	0	100%	0			
	7.Kasus Kematian Ibu	158	0	134			
	8.Kasus Kematian Bayi	1.265	0	973			

	9.Kasus Kematian Balita	1.091	0	1027			
	10. Prevalensi Wasting (Gizi Buruk+Gizi Kurang) :	8,2%	6%	8,8%			
	• Gizi Buruk	1,9%	1,50%	0,9%			
	• Gizi Kurang	6,3%	4,50%	7,9%			
	11. Prevalensi Stunting	35,4%	12%	15,2%			
	12. Prevalensi Underweight	19,6%	14,20%	21,5%			
	13. Peningkatan Layanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	20%	100%	100%			
	14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Lansia	100%	100%	100%			
	15. Jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar	3296	1.977	2.517			
	16. Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS)	2	5	0			
	17. Persentasi Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	321.008	1%	63%			
	18. Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	470	111	230			
	19. Persentasi Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	47,80	68%	50%			
	20. Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pengukuran Kebugaran jasmani	2	60	281			
	21. Jumlah tempat Kerja melaksanakan kesehatan kerja	578	1198	1.483			
	22. Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana-Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target 6 unit)	16,7%	100%	0			
	23. Persentasi Kasus HIV Yang diobati	48%	56%	66%			
	24. Persentasi Kab/Kota mencapai Eliminasi Malaria (20 Kab/Kota)	0%	100%	40,9%			
	25. Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC >85%	63,6%	100%	77,27%			
	26. Kab/Kota dengan prevalensi rate Kusta <1/10.000	16 Kab/Kota	22 kab/kota	15 Kab/Kota			

	27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 Kab/Kota	22 kab/kota	22 Kab/Kota			
	28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji	100%	100%	100%			
	29. Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jenis Tenaga Kesehatan) Target dari 92 unit menjadi 418 unit	22,01%	100%	32%			
	30. Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis Tenaga Kesehatan)	20,75%	100%	52,17%			
	31. Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasi	20%	100%	143%			
	32. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	80%	100%	102,64%			
	33. Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100%	100%	100%			
	34. Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu (PPT)	45,5%	100%	100%			
	35. Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	9,1%	100%	100%			
	36. Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pasar sesuai standar.	72%	72%	44%			
	37. Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	41,20%	56%	53%			
	38. Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC	59%	90%	45,77%			
	39. Jumlah kab/kota dengan incidence rate DBD	22	22	18			

	<49/100.000 penduduk						
	40. Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies = 0	6	9	3			
	41. Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%	22	22	22			
	42. Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif /LROA > 60%	22	22	19			
	43. Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%	4	17	3			
	44. Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok	7	11	14			
	45. Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM >50%	10	22	20			
	46. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan dengan metode IVA dan sadanis >20%	10	22	22			
	47. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	10	22	22			
	48. Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%	22	22	22			
	49. Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam	100%	100%	100%			
	50. Persentase Standar Operasional Prosedur /SOP yang disusun dan dijalankan	100%	100%	100%			
	51. Persentase Standar Pelayanan Publik/SPP yang disusun dan dijalankan	100%	100%	100%			
	52. Inovasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%			
	53. Pembangunan zona integritas	70%	100%	100%			

	54. Status laporan keuangan	WTP	WTP	WTP			
	55. Nilai SAKIP	B	A	BB (78,75)			
	56. Fasilitasi peningkatan capaian SPM kesehatan kab/kota	100%	100%	100%			
	57. Persentase penyerapan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD)	84,75%	95%	83,34%			
	58. Persentase realisasi pendapatan terhadap target	148,35%	100%	119,82%			
	59. Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Posyandu aktif	0	100% (22 Kab/Kota)	90,90% (20 Kab/Kota)			
	60. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas.	250	650	1.376			
	61. Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	90,71%	100%	94,55%			
	62. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	0,51%	100%	29,93%			
	63. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	72,32%	100%	80,53%			
	64. Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah)	0	100%	0			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Input: Rp. 144.896.479.865,00	Input: Rp. 116.542.973.863 ,00 (80,43 %)		
1.a		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tkt Daerah Provinsi	Input: Rp. 13.427.194.446,00	Input: Rp. 12.131.291.401 ,00 (90,34%)		
		Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas kesehatan lainnya	Input : Rp. 143.080.000,00	Input : Rp. 143.000.000,00 (99,94%)		
			Output : 1. Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	Output : 1. Tersedianya Alat Laboratorium Umum		
			Outcome: 1. Kelancaran pelayanan Operasional Laboratorium	Outcome: 1. Kelancaran pelayanan Operasional laboratorium		
		Sub Kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya	Input : Rp. 1.865.757.270,00	Input : Rp. 1.261.931.202,00 (67,64%)	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Sub Kegiatan ini terdapat sumber dana DID, dan tidak terlaksana karena Dana DID 2022 dikonfirmasi oleh keuangan pada tgl 21 November 2023 telah bisa digunakan untuk Distribusi Obat, Vaksin dan Perbekkes ke 22 kab/kota dan Dana tersebut terkonfirmasi diakhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk direalisasi • Obat masuk mendekati akhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya jadwal POA untuk mengkonfirmasi ke bagian pembendaharaan dalam penggunaan keuangan sebelum akhir tahun. • Perlu dibuat rencana distribusi oleh masing-masing pengelola program • Perlu koordinasi antara pengelola program/Petugas farmasi Provinsi dengan Pusat terkait rencana pengiriman obat

					<p>tahun Dimana tgl 18 Desember 2023 sudah <i>closed</i> anggaran pendistribusian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPMB dari program, sesuai SOP jika program tidak mengeluarkan SPMB maka tidak bisa lakukan distribusi 	ke provinsi (baik itu perencanaan dari e-Monev obat kemenkes ataupun perencanaan diluar itu)
			<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 2. Terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 22 Kab/Kota 3. Terlaksananya Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin 4. Terlaksananya Pembinaan PBF dan PAK 5. Terlaksananya Pembinaan UKOT 	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 2. Terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 22 Kab/Kota 3. Terlaksananya Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin 4. Terlaksananya Pembinaan PBF dan PAK 5. Terlaksananya Pembinaan UKOT 		
			<p>Outcome :</p> <p>Terdistribusinya Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya</p>	<p>Outcome :</p> <p>Terdistribusinya Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya</p>		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya	<p>Input :</p> <p>Rp. 10.509.526.036,00</p>	<p>Input :</p> <p>Rp. 10.245.370.211,00 (97,49%)</p>		
			<p>Output :</p> <p>Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan</p>	<p>Output :</p> <p>Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan</p>		

			Outcome : Terlaksananya Pelayanan medis yang bermutu	Outcome : Terlaksananya Pelayanan medis yang bermutu		
1.b		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Input: Rp 130.806.394.919,00	Input : Rp. 103.921.869.166,00 (79,45%)		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Input: Rp 743.848.246,00	Input: Rp. 76.853.962 ,00 (10,33%)	Realisasi tidak maksimal sebab anggaran APBD (PAD Cukai Rokok) sebesar tidak tersedia di kas daerah sehingga permintaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipenuhi.	Diharapkan dalam perencanaan ke depan, Sub Kegiatan pengelolaan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang merupakan SPM Provinsi dapat dikomodir dalam sumber dana DAU SG
			Output : 1. Terdapat Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Pelayanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan Akibat Bencana 2. Terdapat Dokumen Visitasi Rumah Sakit Dalam Rangka Kesesuaian Kelas 3. Terdapat Dokumen Laporan BPRS	Output : 1. Terdapat Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Pelayanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan Akibat Bencana 2. Terdapat Dokumen Visitasi Rumah Sakit Dalam Rangka Kesesuaian Kelas 3. Terdapat Dokumen Laporan BPRS		
			Outcome : 1. Adanya peningkatan kinerja terkait kesiapan pelayanan kesehatan dalam situasi krisis kesehatan akibat bencana 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit dalam rangka kesesuaian kelas 3. Meningkatnya pelayanan BPRS	Outcome : 1. Adanya peningkatan kinerja terkait kesiapan pelayanan kesehatan dalam situasi krisis kesehatan akibat bencana 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit dalam rangka kesesuaian kelas 3. Meningkatnya pelayanan BPRS		

		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Input: Rp 1,997,465,094 ,00	Input: RP. 944,805,050, 00 (47,30%)	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi tidak maksimal sebab anggaran APBD (PAD Cukai Rokok) sebesar tidak tersedia di kas daerah sehingga permintaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipenuhi. Terdapat kegiatan yang bersumber dana DAK NF yang terkonfirmasi diakhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk direalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Diharapkan dalam perencanaan ke depan, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang merupakan SPM Provinsi dapat dikomodir dalam sumber dana DAU SG Diharapkan dalam ketersediaan anggaran, dapat sesuai dengan POA yang sudah dibuat.
			Output: <ol style="list-style-type: none"> Adanya Informasi dan data KLB serta evaluasi dari Penanggulangan yang sudah dilakukan saat KLB Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tercapainya pemahaman yang sama dalam implementasi surveilans real time penyakit berbasis laboratorium Terkirimnya sampel kasus penyakit menular berpotensi KLB dan pengembalian cool box kab/kota Terlaksananya penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB 	Output: <ol style="list-style-type: none"> Adanya Informasi dan data KLB serta evaluasi dari Penanggulangan yang sudah dilakukan saat KLB Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tercapainya pemahaman yang sama dalam implementasi surveilans real time penyakit berbasis laboratorium Terkirimnya sampel kasus penyakit menular berpotensi KLB dan pengembalian cool box kab/kota Terlaksananya penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB 		
			Outcome: 1. Meningkatnya	Outcome: 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan		

			<p>elayanan kesehatan bagi penduduk yang mengalami KLB</p> <p>2. Meningkatnya system kewaspadaan dini dalam mencegah terjadinya KLB</p> <p>3. Meningkatnya pelayanan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB</p>	<p>bagi penduduk yang mengalami KLB</p> <p>2. Meningkatnya system kewaspadaan dini dalam mencegah terjadinya KLB</p> <p>3. Meningkatnya pelayanan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB</p>		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	<p>Input : Rp 1.953.432.908,00</p>	<p>Input : Rp. 1,044,773,186 (53,48%)</p>	<p>Realisasi anggaran terendah bersumber dari dana DAK Non Fisik. Hal ini disebabkan karena terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan uang di Pemda terdapat pada penghujung tahun, sehingga terjadi penumpukan kegiatan yang berakibat pada kegiatan lain tidak dapat dilakukan</p>	<p>Untuk perencanaan ke depan agar jadwal kegiatan permintaan uang dapat dikoordinasikan selalu ke Keuangan daerah</p>
			<p>Output :</p> <p>1. Terlaksananya orientasi peningkatan kapasitas akes dan kader dalam pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat (MTBSM)</p> <p>2. Terlaksananya kegiatan pertemuan penguatan pelaksanaan AMP di tingkat provinsi</p> <p>3. Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak</p>	<p>Output :</p> <p>1. Terlaksananya orientasi peningkatan kapasitas akes dan kader dalam pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat (MTBSM)</p> <p>2. Terlaksananya kegiatan pertemuan penguatan pelaksanaan AMP di tingkat provinsi</p> <p>3. Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak</p>		
			<p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak</p>		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<p>Input : Rp .3,017,669,258 ,00</p>	<p>Input : Rp. 2.646.202.423,00 (87,69%)</p>		

			Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Peserta Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Balita Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK 3. 2. Terlaksananya Monev dan Pelacakan Kasus Gizi Buruk 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Stunting Bersama Lintas Sektor 4. Terlaksananya Penanganan Stunting Tahun 2023 5. Terlaksananya Pendampingan Aksi Konvergensi stunting 6. Terlaksananya Pendampingan Kader Posyandu dalam rangka Pembinaan Pola Makan Gizi Seimbang Melalui PMT Lokal 7. Terlaksananya Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK 8. Terlaksananya Rapat Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting 9. Terlaksananya Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi 	Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan orientasi pemantauan pertumbuhan balita bagi petugas Kesehatan sebanyak 108 orang di 4 kabupaten 2. Dokumen Monev Kasus Giz Buruk 3. Dokumen Monev Stunting 4. Dokumen Kasus Stunting 5. Dokumen Aksi Konvergensi Stunting 6. Peningkatan kompetensi pada para Kader Posyandu dalam rangka Pembinaan Pola Makan Gizi Seimbang Melalui PMT Lokal 7. Terdapatnya pengadaan Serbuk Marungga NTT atau Serbuk Kelor 8. Dokumen Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting 9. Dokumen Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi 		
			Outcome : Percepatan dan Penurunan Stunting dan	Outcome : Percepatan dan Penurunan Stunting dan Peningkatan Pelayanan		

			Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hami dan Anak Balita	Kesehatan bagi Ibu Hami dan Anak Balita		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Input: Rp 159.192.331,00	Input: Rp. 128.812.380,00 (80,92%)		
			Output : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2. Jumlah Dokumen supervisi fasilitatif dan rapat supervisi fasilitatif 3. Terlaksananya sarana/barang pengadaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 4. Tersedianya 44 set Kit Pengukuran Kebugaran Jasmani 5. Tersedianya Kartu Menuju Bugar (10.000 lbr KMB dewasa laki/perempuan, 15.000 lbr KMB anak sekolah) 6. Tersedianya laporan Supervisi Fasilitatif dan Rapat Persiapan Supervisi	Output : 1. Tersedianya Dokumen 2. Tersedianya 2 laporan 3. Terlaksananya 1 kegiatan 4. Tersedianya 44 set 5. Tersedianya 11500 lbr 6. Tersedianya 2 Dokumen		
			Outcome : Meningkatnya pelayanan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Outcome : Meningkatnya pelayanan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Input: Rp 303.481.600,00	Input: Rp. 213.842.615,00 (70,46%)	Realisasi dibawah 80% hal ini disebabkan karena sisa perjalanan dinas dari selisih biaya tiket dan hotel	

			Output : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Terlaksanya Monitoring Pengawasan 3. Tatalaksana dan Pelaporan Limbah Medis dan Limbah Covid di Fasyankes 4. Terlaksanya Orientasi Peningkatan Kapasitas petugas Kesling dalam Penggunaan Sanitarian Kit 5. Terlaksanya Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota	Output : 1. Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Tersedianya Laporan Monitoring Pengawasan 3. Tersedianya Laporan Tatalaksana dan Limbah Medis dan Limbah Covid di Fasyankes 4. Meningkatnya Kapasitas petugas Kesling dalam Penggunaan Sanitarian Kit 5. Tersedianya Laporan Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota		
			Outcome : Meningkatnya pelayanan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Outcome : Meningkatnya pelayanan Pelayanan Kesehatan lingkungan		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Input : Rp. 428.946.000	Input: Rp.245.434.000,00 (57,22%)	Hal ini disebabkan karena belum direalisasikannya proses pencairan dana untuk kegiatan yaitu "Promosi Melalui Elektronik". Dimana kegiatan tersebut berupa Talkshow di Televisi dan Talkshow di Radio dengan rincian berupa: Biaya tayang talkshow di televisi dan radio Honor Narasumber. Kegiatan tersebut diatas direncanakan dilaksanakan di Bulan Desember 2023, dan Proses amprah dana dilakukan tanggal 1	Untuk perencanaan ke depan agar jadwal kegiatan dibuat sebelum Bulan Desember.

					Desember 2023 dan diterima oleh Sub Bagian Keuangan tanggal 1 Desember 2023. Namun sampai akhir Desember 2023 belum dapat direalisasikan sehingga kegiatan "Promosi Melalui Elektronik" tidak dapat dilaksanakan.	
			Output : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2. Terlaksananya Iklan Reklame 3. Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruangan Non Elektronik 4. Terlaksananya Promosi melalui Elektronik	Output : 1. Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2. Terlaksananya Iklan Reklame 3. Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruangan Non Elektronik 4. Terlaksananya Promosi melalui Elektronik		
			Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Input: Rp 124.263.900,00	Input: Rp.111.075.900,00 (89,39%)		
			Output : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Output : 1. Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
			Outcome : Meningkatnya pengelolaan	Outcome : Meningkatnya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,		

			Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Input: Rp 557.687.393,00 Output : 1. Adanya kerjasama yang baik dan terkoordinasinya pengendalian Rabies antar lintas sektor (Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan / Kesehatan hewan). Provinsi dan Kabupaten. 2. Adanya Peningkatan Cakupan IDL di Daerah Sulit dan terpencil 3. Diperolehnya data capaian indikator JPJMN, Indikator SPM di 4 Kabupaten/Kota 4. Diperolehnya data valid mengenai kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM (capaian indikator, faktor pendukung, kegiatan inovatif, hambatan, alternatif pemecahan masalah) 5. diperolehnya informasi strategi pencapaian indikator SPM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT 6. diperolehnya jumlah sasaran yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dimasyarakat 7. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Input: Rp 447.902.189,00 (85,69%) Output : 1. Adanya kerjasama yang baik dan terkoordinasinya pengendalian Rabies antar lintas sektor (Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan / Kesehatan hewan). Provinsi dan Kabupaten. 2. Adanya Peningkatan Cakupan IDL di Daerah Sulit dan terpencil 3. Diperolehnya data capaian indikator JPJMN, Indikator SPM di 4 Kabupaten/Kota 4. Diperolehnya data valid mengenai kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM (capaian indikator, faktor pendukung, kegiatan inovatif, hambatan, alternatif pemecahan masalah) 5. diperolehnya informasi strategi pencapaian indikator SPM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT 6. diperolehnya jumlah sasaran yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dimasyarakat 7. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 8.Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA 9. Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22 Kabupaten Kota 10. Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan POPM Kecacingan di lokus stunting 11. Terlaksananya Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota 12. Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi		

			<p>Menular 8.Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA</p> <p>9. Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22 Kabupaten Kota</p> <p>10. Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan POPM Kecacingan di lokus stunting 11. Terlaksananya Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota</p> <p>12. Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi</p> <p>13. Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacingan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting</p> <p>14. Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg) 2. Alat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody IgG/IgM Per Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Helm Kuning, Kacamata Google</p> <p>15. Tersedianya Dokumen Kebijakan Kab/Kota berupa surat himbauan,surat edaran, dll</p>	<p>13. Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacingan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting</p> <p>14. Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg) 2. Alat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody IgG/IgM Per Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Helm Kuning, Kacamata Google</p> <p>15. Tersedianya Dokumen Kebijakan Kab/Kota berupa surat himbauan,surat edaran, dll</p> <p>16.Tersedianya Laporan DQS Tersedianya laporan hasil survey</p> <p>17.Tersedianya SDM yang terlatih deteksi dini tumbling di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT</p> <p>18. Tersedianya SDM yang terlatih Pandu PTM di puskesmas di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			16. Tersedianya Laporan DQS Tersedianya laporan hasil survey 17. Tersedianya SDM yang terlatih deteksi dini tumbling di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT 18. Tersedianya SDM yang terlatih Pandu PTM di puskesmas di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT			
			Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di 22 Kab/Kota Lingkup Provinsi NTT	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di 22 Kab/Kota Lingkup Provinsi NTT		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Input: Rp 6.279.350.820,00 Output : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2. Meningkatnya Pengetahuan SDM Keswa dan Napza di Tk.Puskesmas 3. Tersedianya dokumen yang valid terkait pelayanan keswa dalam pengambilan keputusan	Input: Rp.5.037.271.717,00 (80,22) Output : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2. Meningkatnya Pengetahuan SDM Keswa dan Napza di Tk.Puskesmas 3. Tersedianya dokumen yang valid terkait pelayanan keswa dalam pengambilan keputusan		
			Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		

		Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 114.228.952.469,00	Rp. 92.681.341.400 (81,14%)		
			Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Koordinasi dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 2. Adanya Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota se Provinsi NTT 3. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN ke Kab/Kota 6. Terlaksananya Pembinaan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang Optimal bagi Penduduk Miskin di Kelas 3 RS 7. Penyelenggaraan JKN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud) 8. Tersedianya Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBIJK, PBPU dan BP 	Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Laporan tindak lanjut koordinasi dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 2. Adanya dokumen Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota se Provinsi NTT 3. Adanya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4. Adanya Laporan advokasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat 5. Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN ke Kab/Kota 6. Adanya Pembinaan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang Optimal bagi Penduduk Miskin di Kelas 3 RS 7. Penyelenggaraan JKN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud) 8. Tersedianya Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBIJK, PBPU dan BP 9. Tersedianya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kabupaten pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 		

			9. Tersedianya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kabupaten pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
			Outcome : Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sikronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Input : Rp 762.175.100,00	Input : Rp 107.688.548,00 (14,13%)	Adapun realisasi rendah karena terdapat sumber dana yang berasal dari Cukai Rokok, dimana untuk sumber dana tsb tidak tersedia anggaran di kas daerah	Diharapkan dalam perencanaan ke depan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota yang merupakan bagian untuk mendukung PM Provinsi dapat dikomodir dalam sumber dana DAU SG
			Output : 1. Tersedianya data pelayanan dasar kesehatan SPM Provinsi terintegrasi dengan indikator SPM 2. Tersedianya Laporan SPM Kabupaten/Kota Tersedianya potret belanja kesehatan dalam rangka pencapaian SPM	Output : 1. Tersedianya data pelayanan dasar kesehatan SPM Provinsi terintegrasi dengan indikator SPM 2. Tersedianya Laporan SPM Kabupaten/Kota Tersedianya potret belanja kesehatan dalam rangka pencapaian SPM		
			Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Sikronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Sikronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		

		Sub. Kegiatan : Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Input : Rp 249.929.800,00	Input : Rp.205,865,796,00 (82,37%)		
			Output : 1. Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Terlaksananya Bimtek Akreditasi FKTP	Output : 1. Tersedianya Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan3 2. Tersedianya Laporan Bimtek Akreditasi FKTP		
			Outcome : Meningkatnya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Outcome : Meningkatnya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
1.c		Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Input: Rp 662.890.500,00	Input : Rp. 489.813.296,00 (73,89%)		
		Sub.Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Input: Rp 662.890.500,00	Input : Rp. 489.813.296,00 (73,89%)	Realisasi dibawah 80% hal ini disebabkan karena sisa perjalanan dinas dari selisih biaya tiket dan hotel	
			Output : 1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 2. Pertemuan BPRS dengan RS Se Provinsi NTT 3. Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Program Pelayanan Rujukan Sesuai Kebijakan Pusat	Output : 1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 2. Pertemuan BPRS dengan RS Se Provinsi NTT 3. Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Program Pelayanan Rujukan Sesuai Kebijakan Pusat		

			<p>4. Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RS 4.</p> <p>5. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</p> <p>6. Terlaksananya Monev Pelayanan Darah di UTD dan PMI Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Re-Akreditasi RS</p> <p>7. Terlaksananya Monitoring & Ecaluasi Pasca Reakreditasi RS di Provinsi NTT</p> <p>8. Terlaksananya Pembinaan RS Rujukan</p> <p>9. Terlaksananya Pembinaan, Supervisi dan Monev Tim BPRS Provinsi NTT</p> <p>10. Terlaksananya Pendampingan Persiapan Akreditasi RS di Provinsi NTT Tahun 2023</p> <p>11. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program BPRS ke Pusat yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</p>	<p>4. Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RS 4.</p> <p>5. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</p> <p>6. Terlaksananya Monev Pelayanan Darah di UTD dan PMI Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Re-Akreditasi RS</p> <p>7. Terlaksananya Monitoring & Ecaluasi Pasca Reakreditasi RS di Provinsi NTT</p> <p>8. Terlaksananya Pembinaan RS Rujukan</p> <p>9. Terlaksananya Pembinaan, Supervisi dan Monev Tim BPRS Provinsi NTT</p> <p>10. Terlaksananya Pendampingan Persiapan Akreditasi RS di Provinsi NTT Tahun 2023</p> <p>11. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program BPRS ke Pusat yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</p> <p>12. Tersedianya dukungan operasional terhadap BPRS Provinsi NTT TA 2023</p>		
--	--	--	---	--	--	--

			12. Tersedianya dukungan operasional terhadap BPRS Provinsi NTT TA 2023			
			Outcome : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Outcome : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
2		PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Input: Rp 26.915.975.476,00	Input: Rp 24.132.557.470,00 (89,66%)		
2.1		Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan SDM untuk UKM dan UKP Provinsi	Input: Rp 22.821.500.160,00	Input : Rp 21.672.575.039,00 (94,97%)		
		Sub Kegiatan: Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Input: Rp 22.821.500.160,00	Input : Rp. 21.672.575.039,00 (94,97%)		
			Output : 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 2. Terlaksananya pembayaran gaji bagi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) daerah di puskesmas dan di faskes lainnya se-Provinsi NTT	Output : 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 2. Terlaksananya pembayaran gaji bagi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) daerah di puskesmas dan di faskes lainnya se-Provinsi NTT sebanyak 758 orang yang tersebar di 22 Kab/Kota		

			sebanyak 758 orang yang tersebar di 22 Kab/Kota			
			Outcome : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Outcome : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
2.2		Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tkt Prov. NTT	Input: Rp 4.094.475.316,00	Input: Rp.2.459.982.431,00 (60,08%)		
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	Input: Rp 3.796.194.036,00	Input : Rp 2.239.270.838 (58,99%)	Realisasi dibawah 80% karena terdapat kegiatan pelatihan yang dilakukan di Kab/Kota tidak dapat dilakukan yang bersumber dari Dana DAK NF dimana ketersediaan uang di Pemda terdapat pada penghujung tahun, sehingga terjadi penumpukan kegiatan yang berakibat pada kegiatan lain tidak dapat dilakukan	Untuk perencanaan ke depan agar jadwal kegiatan permintaan uang dapat dikoordinasikan selalu ke Keuangan daerah
			Output : 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 2. Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing 3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan	Output : 1. 1144 orang yang meningkat Kompetensi dan Kualifikasi 2. Dokumen Pelaksanaan Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing 3. Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 4. 100% terlaksananya Pengurusan STR Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.Spesialis, dan Surat lolos butuh/wajib lapor Apoteker "		

			<p>Fungsional</p> <p>4. Terlaksananya Pengurusan STR Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.Spesialis, dan Surat lolos butuh/wajib lapor Apoteker "</p> <p>5. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan</p>	5. Laporan Kegiatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan		
			<p>Outcome :</p> <p>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia</p>	<p>Outcome :</p> <p>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia</p>		
		Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>Input:</p> <p>Rp 298.281.280,00</p>	<p>Input :</p> <p>Rp 220.711.593,00 (73,99%)</p>	Realisasi dibawah 80% hal ini disebabkan karena sisa perjalanan dinas dari selisih biaya tiket dan hotel	
			<p>Output :</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Outout :</p> <p>5 Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>		
			<p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>		

3		PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<u>Input :</u> Rp 1.189.369.180,00	<u>Input :</u> Rp.1.039.956.150,00 (87,44)		
3.1		Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	<u>Input :</u> Rp 1.189.369.180,00	<u>Input :</u> Rp.1.039.956.150,00 (87,44)		
		Sub Kegiatan: Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	<u>Input :</u> Rp 1.189.369.180,00	<u>Input :</u> Rp.1.039.956.150,00 (87,44)		
			<u>Output :</u> Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	<u>Output :</u> Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
			<u>Outcome :</u> Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	<u>Outcome :</u> Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		

4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Input : Rp 259.602.400,00	Input : Rp.61.859.439,00 (23,83%)	Adapun realisasi rendah karena terdapat sumber dana berasal dari dana Block Grand , dimana untuk sumber dana tsb tidak tersedia anggaran dalam kas daerah	Diharapkan dalam perencanaan ke depan, Sub Kegiatan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dapat dikomodir dalam sumber dana DAU SG
4.1		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Input : Rp 259.602.400,00	Input : Rp.61.859.439,00 (23,83%)		
		Sub Kegiatan: Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Input : Rp 25.000.000,00	Input : Rp.- (0%)	Adapun realisasi rendah karena terdapat sumber dana yang tidak realisasi berasal dari dana Block Grand , dimana untuk sumber dana tsb tidak tersedia anggaran dalam kas daerah	Diharapkan dalam perencanaan ke depan, Sub Kegiatan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dapat dikomodir dalam sumber dana DAU SG
			Output : 1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 2. Tersedianya Perangkat pendukung Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) (computer main frame/card rider, Perekaman mobile) 3. Tersedianya sarana dan prasarana pencetakan KTP-el (Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ ADM, Printer KTP-el, Ribbon, Film, Cleaning Kit)	Output : 1. - 2. - 3. -		

			Outcome : Meningkatnya Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome : -		
		Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Input : Rp 134.602.400,00	Input : Rp.61.859.439 (45,96%)		
			Output : 1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 2. Terlaksananya keikutsertaan dalam rakornas penyerasian kebijakan Dukcapil 3. Terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan bagi aparatur dan masyarakat kabupaten/kota	Output : 1. Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 2. Laporan rakornas penyerasian kebijakan Dukcapil 3. Laporan Kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan bagi aparatur dan masyarakat kabupaten/kota		
			Outcome Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Input : Rp 100.000.000,00	Input : Rp.- (0 %)	Adapun realisasi rendah karena terdapat sumber dana yang tidak realisasi berasal dari dana Block Grand , dimana untuk sumber dana tsb tidak tersedia anggaran dalam kas daerah	Diharapkan dalam perencanaan ke depan, Sub Kegiatan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dapat dikomodir dalam sumber dana DAU SG

		Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<u>Input :</u> Rp 100.000.000,00	<u>Input :</u> Rp.- (0 %)		
			<u>Output :</u> Terlaksananya pembinaan Kabupaten /Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatn sipil	<u>Output :</u> -		
			Outcome Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target dan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 64 indikator/target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan target tersebut tersebar dalam kegiatan-kegiatan di didalam Bidang-Bidang (Kesekretariatan, Bidang SDM Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil) , UPT RSJ Naimata dan 2 UPTD (UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Kupang).

1. Pencapaian Indikator kinerja dalam Bidang Kesehatan Masyarakat

Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan kesehatan kesehatan ibu dan anak, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, peningkatan upaya advokasi kesehatan pemberdayaan dan penggalangan kemitraan serta peran serta masyarakat. Target kinerja/indicator kesehatan masyarakat sebanyak 19 indikator terjabarkan dalam kegiatan-kegiatan, Dari 19 indikator pada bidang Kesehatan Masyarakat, selama tahun 2023 baik untuk indicator yang mencapai target maupun yang belum mencapai target telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mendorong pencapaian target untuk masing-masing indictor dan dioptimalkan dengan pagu alokasi dana sebesar Rp. 7.052.091.277 dan realisasi sebesar Rp. 5.319.020.754 atau sebesar 75,42 %.

Indikator kasus kematian Ibu, bayi dan balita ditetapkan dengan target 0 kasus. Pada tahun 2023, masih terdapat kasus kematian baik kematian ibu (134 kasus), bayi (973 kasus) dan balita (1.027 kasus) , yang disebabkan beberapa factor. Berdasarkan laporan program rutin kesehatan Ibu dan Anak, kematian ibu dan bayi 70% terjadi di fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), dengan penyebab kematian Ibu adalah : Perdarahan (24,62%), Komplikasi non Obstetric (15,6%), Hipertensi dalam Kehamilan (14,17%), masalah infeksi (8,9%) dan penyebab lainnya seperti Gangguan jantung, ginjal, metabolisme, TBC dan penyakit kronis lainnya (29,8%%). Penyebab kematian bayi dan balita : Asfiksia 21.8%, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 16,3 %, Pneumonia 3.2 %, Diare dan Sepsis (6%), infeksi (8,22%) dan penyebab lainnya seperti: Cacat bawaan, gangguan syaraf, masalah jantung, dan kronis lainnya (36,5%).

Trend perkembangan data *stunting* periode bulan tahun 2022 dan tahun 2023 terlihat adanya penurunan dari 17,7 % tahun 2022 menjadi 15,2 % pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 2,5 % dalam periode satu tahun dengan pengurangan balita *stunting* sebesar 13.534 balita dari 77.338 balita pada tahun 2022 turun menjadi 63.804 balita.

Prosentase balita *wasting* di NTT berdasarkan pengukuran panjang maupun tinggi badan dibanding berat badan pada tahun 2023 adalah sebesar **8,8 %** atau sebanyak **36.809** balita mengalami *wasting*.

Dari total balita yang ada di NTT yaitu 426.420 dan yang datang ke posyandu sebesar 419.798 atau 98,5 % yang masuk dalam kategori *underweight* adalah sebesar 90.224 atau 21,5 %. Hal ini disebabkan balita gizi kurang yang tidak mendapat intervensi gizi yang sesuai disertai dengan penyakit sehingga berat badan dibanding tinggi badannya tidak proporsional, masih rendahnya asupan makanan yang sesuai dengan kecukupan gizi pada balita serta banyak balita yang mengalami 2T (2 kali berturut turut tdk naik bbnya) dan BGM (bawah garis merah) pada Kartu Menuju Sehat atau KMS. Dinkes Dukcapil melakukan berbagai upaya yang bersifat spesifik sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi untuk melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat NTT, salah satunya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada Balita dan upaya pencegahan STUNTING. Kegiatan PMT lokal tersebut tidak hanya memberikan makanan tambahan saja tetapi disertai dengan edukasi, penyuluhan, konseling gizi dan kesehatan agar dapat mempercepat proses perubahan perilaku ibu dan keluarga dalam pemberian makan yang tepat sesuai dengan umur, penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan keamanan pangan.

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

2. Pencapaian Indikator kinerja dalam Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Berbagai kegiatan yang di lakukan oleh Dinkes Dukcapil dengan Bidang P2P sebagai motor penggerak, mendapat pagu alokasi dana sebesar Rp. 2.555.152.487 dengan realisasi sebesar Rp.1.422.707.239 atau sebesar 55,68 %. Adapun Indikator yang pakai untuk mengukur pencapaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu Indikator yang capaiannya tergolong pada penduduk yang mengalami gangguan kesehatan yakni kasus HIV yang diobati; Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC; Jumlah kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success rate) TBC >85%; Jumlah kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success rate) TBC >85%; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria; jumlah kab/kota dengan incidence rate DBD <49/100.000 penduduk; Jumlah kab/kota dengan prevalensi rate kusta <1/10.000 penduduk; Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies= 0; Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%; Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif /LROA > 60%; Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%, Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok; Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM >50%; Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan dengan metode IVA dan sadanis >20%; Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%; Jumlah kab/kota yang melakukan

respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%; dan Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam.

Adapun salah satu indicator dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah SPM Kesehatan Provinsi Pencapaian Indikator kinerja berdasarkan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi, dan reasisasinya adalah 100%.

Pada tahun 2023 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) menjadi kejadian kasus tertinggi di tahun 2023 yang kemudian disusul oleh kasus diare sebesar 27% dan TBC sebesar 16% dan yang menjadi penyebab kematian tertinggi yaitu penyakit Tuberkulosis (TBC) yaitu 81% yang kemudian disusul oleh HIV AIDS sebanyak 7% dan Rabies 6%.

Tahun 2023 terjadi peningkatan kasus gigitan di 15 Kabupaten dengan jumlah kasus 19.942 kasus gigitan HPR meningkat 36% di bandingkan dengan kasus gigitan HPR tahun 2022, dengan kematian karena rabies pada manusia sebanyak 35 kasus kematian, terjadi peningkatan 74% dibanding tahun 2022. Dalam upaya mencapai tujuan menurunkan kasus gigitan hewan penular rabies dan kasus kematian karena rabies (Lyssa), mencegah/membatasi/menanggulangi Kejadian Luar Biasa Rabies (KLB) serta mencegah masuknya KLB/Wabah Rabies di NTT maka dilakukan berbagai strategi yaitu strategi wawancara, olah data, pelacakan kasus tambahan dan strategi pemutusan mata rantai penularan, yaitu : pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies kepada korban gigitan hewan penular rabies serta disediakan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu yaitu rabies center.

Dalam kasus Diare , sering data puskesmas menunjukkan jumlah penderita diare meningkat setiap tahun, tetapi pelaksanaan program diare di Puskesmas Sering tidak berjalan dengan baik. Ditandai dengan laporan data yang belum dibuat dalam bentuk grafik, sarana dan prasarana yang belum maksimal, yaitu belum adanya poster tentang diare di Sering Puskesmas, penyuluhan diare rutin di masyarakat, belum optimalnya pengelolaan diare standar. di fasilitas kesehatan melalui Lima Langkah Menuntaskan Diare, partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi program diare masih rendah, dan masih terus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Puskesmas Sering meningkatkan penyuluhan diare, menerapkan manajemen diare, serta masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur penyakit TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Angka penemuan kasus yang masih rendah dan lemahnya manajemen program ditingkat layanan akibat seringnya pergantian/turn off petugas dilayanan. Dari data tahun 2022 jumlah penemuan pasien Tuberkulosis dari target yang diperkirakan sebanyak 18.833 kasus dan realisasi 8.052 kasus (42,75%), sedangkan tahun 2023 diperkirakan 21.131 penemuan pasien tuberkulosis namun yang ditemukan baru 9.672 kasus (45,77%). Usaha penanggulangan telah dilakukan baik dengan cara peningkatan SDM pengelola program melalui pelatihan, pemenuhan sarana penunjang, pemeriksaan, penemuan penderita untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Dalam kasus HIV AIDS sebanyak 7% terdapat permasalahan dan hambatan yaitu rendahnya capaian tes /

orang yang beresiko, pencatatan dan pelaporan tes, perawatan dan dukungan pengobatan masih under reported, tingginya stigma dan diskriminasi, mutasi petugas, jejaring layanan internal maupun external belum berjalan maksimal, terjadi kekosongan ARV jenis Evafirenz bulan agustus s/d november 2023.

Pada tahun 2023, indikator terkait pelayanan imunisasi dasar masih rendah, dari target 17 kab/kota, baru tercapai 3 kab/kota (Kota Kupang, TTS, Manggarai Timur). Adapun permasalahan yaitu Petugas Puskesmas dan Kabupaten memiliki beban ganda serta adanya pergantian pengelola puskesmas baru, Pencatatan dan pelaporan yang belum optimal serta adapun data cakupan imunisasi yang terdapat pada Buku Register di Puskesmas tidak sama dengan yang tercatat pada Aplikasi ASIK (belum terinput Riwayat imunisasi), penginputan hasil pelayanan imunisasi dalam Aplikasi ASIK belum maksimal serta kendala sinyal pada beberapa puskesmas. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah melakukan bimbingan teknis terkait cara menggunakan template hasil tarikan asik sehingga memudahkan dalam pengecekan dan penginputan yang belum lengkap, melakukan advokasi kepada pimpinan daerah terkait adanya introduksi antigen baru karena masih ada penolakan imunisasi, serta penyebarluasan informasi tentang manfaat imunisasi kepada masyarakat agar bayi maupun balita yang belum mendapat imunisasi sesuai usianya dapat menerima imunisasi melalui pertemuan-pertemuan di masyarakat serta melalui media sosial.

3. Pencapaian Indikator kinerja dalam Bidang Pelayanan Kesehatan

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah kegiatan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan primer dan tradisional, pelayanan farmasi dan alat kesehatan. Indikator ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 127.722.277.721 dengan realisasi sebesar Rp. 104.582.438.471 atau sebesar 81,88 %. Adapun indikator Pelayanan kesehatan yakni pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan), Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas ; 418 Unit, Akreditasi RS : 53 Unit) total 471 Unit, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK dengan total 7 unit, Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) merupakan indikator – indikator yang mendukung kegiatan Pelayanan Kesehatan.

Adapun salah satu indikator dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana yang merupakan SPM Kesehatan Provinsi, dan pada tahun 2023, pencapaian SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sebesar 100%. Dalam mendukung indikator tersebut dilakukan juga kegiatan Logistik yang dikelola oleh instalasi farmasi yaitu logistik program gizi, KIA, malaria, promkes, PKD/Buffer Stock, kesehatan jiwa, DBD, TB, kusta dan frambusia, filariasis dan kecacingan, diare, HIV/AIDS, PTM (penyakit tidak menular), ISPA, kesehatan lingkungan, imunisasi dan covid-19, dimana total jumlah SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) yang dikeluarkan oleh instalasi farmasi

Tahun 2023 sebanyak 1.197 dokumen SBBK. Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan rusak dan kedaluwarsa.

Dalam mendukung indikator Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP maka pada tahun 2023 terdapat penambahan 2 RS dari 57 RS pada tahun 2022 menjadi 59 Rumah Sakit dengan 54 Rumah Sakit Umum dan 3 RS Khusus. Kelas tertinggi adalah kelas B Pendidikan (RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang) dan Kelas B (RS Siloam Kupang dan RSUP Kupang). Ada penambahan 2 RS baru di tahun 2023 yaitu RS Pratama Adonara di Kabupaten Flores Timur dan RS Pratama Rea di Kabupaten Manggarai. Sampai dengan Desember 2023, dari 53 RS yang ada di Provinsi NTT (indikator Renstra), telah ada 52 RS atau 98,11% yang telah terakreditasi, 40 diantaranya terakreditasi paripurna, sedangkan 1 RS belum melaksanakan re-akreditasi. Dan 1 RS ini telah didaftarkan ke DFO dan wajib disurvei mulai Januari hingga 31 Maret 2024, sehingga pada bulan April 2024 semua RS di Provinsi NTTT sudah terakreditasi 100%.

Pada pelayanan primer dan tradisional terdapat kegiatan Cakupan Kepesertaan sampai Desember yang sudah mencapai 102,64%, dimana 20 Kabupaten sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan 2 Kabupaten belum mencapai UHC yaitu, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Ngada.

Untuk akreditasi puskesmas sampai dengan Desember 2023, dari 418 Puskesmas yang ada di Provinsi NTT (indikator Renstra), telah disurvei sebesar 62,44% (261 Puskesmas terakreditasi) dan sebanyak 37,56% (157 puskesmas belum disurvei akreditasi). 157 puskesmas ini telah didaftarkan ke DFO dan wajib disurvei mulai Januari hingga 31 Mei 2024, sehingga pada bulan Juni 2024 semua puskesmas di Provinsi NTTT sudah terakreditasi 100%.

Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, , Indikator Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total 7 unit tidak terealisasi karena tidak tersedianya anggaran.

Adapun permasalahan dalam Pencapaian Indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Ketersediaan Obat esensial dan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap di kab/kota/puskesmas masih belum memenuhi target.
2. Masalah kekosongan obat atau *stockout* baik di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dan di tingkat Provinsi baik sebagai buffer stock ataupun obat – obatan khusus untuk bencana maupun KLB.
3. Data yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kab/kota masih belum tepat dan valid sehingga mempengaruhi hasil perencanaan itu sendiri, hal ini mengakibatkan kekosongan yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan, sedangkan jika terjadi kelebihan obat (*over stock*) akan mengakibatkan kerusakan, *over budget* dan potensi obat kedaluwarsa.
4. Kekosongan obat dan vaksin dipengaruhi juga oleh adanya masalah biaya distribusi dan gagal pengadaan (*e-purchasing*) oleh pihak penyedia.

5. Pendistribusian obat dan vaksin dilakukan secara berjenjang dari Pusat sampai ke level Provinsi/kab/kota/dan puskesmas karena itu perlu adanya koordinasi berjenjang antara pengelola program dan petugas farmasi di Provinsi/Kab/kota sehingga obat dan vaksin dapat terpenuhi pada setiap level faskes yang ada.
6. Belum dilakukannya pemusnahan dan penghapusan sediaan vaksin rusak dan kedaluwarsa yang masih tersimpan di Instalasi Farmasi, sedangkan sediaan vaksin tersebut menjadi hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 yang harus segera ditindaklanjuti.

Dalam mengatasi permasalahan diatas, perlu dilakukan strategi yaitu terus terus melakukan bimbingan terhadap instalasi farmasi kabupaten/kota dalam rangka peningkatan ketersediaan obat dan vaksin yang tersedia untuk pelayanan sehingga dapat memenuhi target, terus melakukan bimbingan pada dinas kesehatan kabupaten/kota dan supervisi dan pembinaan terhadap sarana kefarmasian dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan ketersediaan data dan kepatuhan sarana sesuai aturan yang berlaku serta melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan program yang lebih optimal.

4. Pencapaian Indikator kinerja dalam Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan pendayagunaan SDM, pengembangan SDM, dan legalitas serta institusi Diklat. Indikator yang capaiannya didukung oleh kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan adalah presentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (puskesmas berdasarkan jenis tenaga kesehatan) target 92 unit menjadi 418 unit, presentase rumah sakit dengan tenaga kesehatan sesuai standar (53 RS ; 12 Jenis tenaga kesehatan), presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya. Kegiatan ini didukung dengan pagu alokasi dana sebesar Rp. 26.617.694.196 dan realisasi sebesar Rp.23.911.845.877 atau sebesar 89,83 %.

Masalah sumber daya manusia kesehatan adalah pemenuhan tenaga strategis kesehatan khususnya dokter spesialis yang tidak merata dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang. Upaya mengatasi dengan penempatan tenaga internship dokter di puskesmas, pengaturan izin praktek dokter spesialis dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat terakreditasi.

Penyelenggaraan program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan teknis kesehatan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes). Dengan kompetensi tenaga kesehatan yang meningkat diharapkan mutu pelayanan Kesehatan semakin baik sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia kesehatan, khususnya tenaga dokter maka pemenuhan dan pelayanan spesialistik di RS dibutuhkan dokter spesialis. Tidak dipungkiri bahwa saat ini jumlah dan spesifikasi dokter spesialis yang masih kurang. Sehingga salah satu cara untuk pemenuhannya melalui program lanjut spesialis. Selain dengan menggunakan dana pribadi, kementerian kesehatan RI

mengalokasikan dana untuk sekolah spesialis dengan mengantongi rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Hingga Tahun 2023 peserta penerima bantuan dana program pendidikan dokter spesialis dan dokter sub spesialis terinci:

- Jumlah yang mendaftar = 33 orang
- Lulus seleksi berkas tingkat Provinsi = 28 orang
- Lulus Seleksi tingkat Pusat = 22 orang
- Penetapan kelulusan tingkat pusat sejumlah = 16 orang

Selanjutnya terdapat Program Nusantara Sehat dimana merupakan salah satu program pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan standar di puskesmas. Yang mana tenaga yang ada akan ditempatkan pada daerah pedesaan, terpencil, sangat terpencil dan daerah bermasalah kesehatan. Dimana khusus di Tahun 2023 ini, penempatan tenaga diprioritaskan pada puskesmas yang masih kekosongan jenis tenaga dimaksud. Dan data kekosongan ini ditarik langsung pada aplikasi SISDMK. Untuk Tahun 2023 sebanyak 4 periode kedatangan dengan total tenaga sebanyak 126 orang yang dengan rincian tenaga Nusantara Sehat Individu sebanyak 110 orang ditempatkan di 84 Puskemas dan Tenaga Nusantara Sehat Team sebanyak 16 orang di tempatkan di 3 puskesmas. Jika dibandingkan pada tahun 2022 jumlah Tenaga Nusantara sehat yang tempatkan sebanyak 124 orang, sebanyak 5 periode dengan rincian tenaga Nusantara Sehat Individu sebanyak 96 orang dan tenaga Nusantara Sehat team sebanyak 21 orang. Sehingga total tenaga Nusantara Sehat yang aktif hingga Desember 2023 sebanyak 258 orang dan yang telah selesai masa penugasan hingga bulan Desember 2023 sebanyak 59 orang. Keberadaan tenaga ini tentunya sangat membantu pemenuhan tenaga di puskesmas serta membantu mendongkrak indikator Persentase puskesmas tanpa dokter 8% dari target 0 dan Presentase 9 jenis tenaga dipuskesmas sebanyak 32 % dari target 47 %.

Dari berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun Anggaran 2023 beberapa hal yang dapat disimpulkan :

- a. Capaian indikator secara umum meningkat tetapi masih dibawah target rencana strategi:
- b. Capaian indikator persentase puskesmas tanpa dokter tahun 2023 adalah 8 persen, masih belum memenuhi target 0 persen dimana dari 434 puskesmas masih ada 33 puskesmas yang tidak memiliki dokter.
- c. Capaian indikator 2 persentase puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan standar (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesmas, kefarmasian, sanitasi lingkungan, pranata labkes dan nutrisisionis) tahun 2023 adalah 32 persen, belum memenuhi target 47 persen.
- d. Capain indikator persentase RS tipe c dengan 4 spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang tahun 2023 adalah 52,17 persen, belum memenuhi target
- e. Capaian indikator jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2023 melebihi target yaitu 2.824 orang dari target 1977 orang.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu didukung dengan memperhatikan

kemampuan, keterampilan pengelola program serta dukungan dana operasional yang memadai, meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dengan lintas sektor dan lintas program terkait serta advokasi ke Pemerintah Daerah untuk dapat mensosialisasi kegiatan bidang sumber daya manusia kesehatan

5. Pencapaian Indikator kinerja dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, dan pengelola informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Pencapaian indikator dari pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP, cakupan penduduk < 17 tahun memiliki kartu identitas anak, cakupan anak 0-17 tahun memiliki kartu identitas anak, dan pemanfaatan data kependudukan (perjanjian kerjasama dengan perangkat daerah). Keseluruhan kegiatan untuk mencapai target indikator ini didukung dengan pagu alokasi dana sebesar Rp. 259.602.400 dan realisasi sebesar Rp. 61.859.439 atau sebesar 23,83%. Adapun realisasi rendah karena terdapat sumber dana yang tidak realisasi berasal dari dana Block Grand , dimana untuk sumber dana tsb tidak tersedia anggaran.

Berdasarkan keempat capaian diatas, yang masih menjadi masalah adalah cakupan penduduk < 17 tahun yang memiliki kartu identitas anak masih rendah sebesar 29,93% dari target 100% .Jumlah wajib KIA pada semester I Tahun 2023 di Provinsi NTT sebanyak 1.623.061 anak, dari jumlah anak tersebut yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 485.751 anak (29,93%) masih tersisa 1.137.310 anak yang belum memiliki KIA sehingga masih dibutuhkan kesiapan, kerja keras dan kerjasama antar instansi serta inovasi-inovasi yang dapat membantu memperlancar proses pencetakan KIA di kabupaten/kota.

Jumlah OPD di Provinsi NTT yang sudah melakukan kerja sama, yaitu sebanyak 6 OPD, 2 diantaranya sudah sampai pada tahap akses data yaitu *RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes (2021 -2023) dan Dinas Kominfo Provinsi NTT (2021 – 2023)*, namun kedua OPD tsb saat ini statusnya sudah tidak aktif , 4 OPD yaitu Dinas Sosial, Dinas Kopnakertrans, BPBD dan *Badan Pengelola Perbatasan* baru sampai tahapan persetujuan . Target Provinsi pada tahun 2023, yaitu 100% dari 33 OPD yang harus melakukan kerja sama dan pemanfaatan data Dukcapil, dan saat ini baru mencapai 0,18%. Adapun masalahnya adalah belum adanya kerjasama yang baik antar instansi untuk mendukung kelancaran identitas penduduk, tidak semua OPD mampu menyediakan jaringan VPN (Virtual Private Network), belum semua OPD memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001.

6. Pencapaian Indikator kinerja Pencapaian Indikator kinerja dalam Bidang Kesekretariatan

Kegiatan Kesekretariatan meliputi koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan lintas kabupaten/kota, dimana terdapat 3 indikator yang mendukung capaian kinerja yaitu presentase capaian SPM Kesehatan Provinsi (realisasi 100%), Nilai SAKIP (78,75/BB nilai Tahun 2022 karena penilaian 2023 akan dinilai tahun 2024) dan fasilitasi peningkatan capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota (realisasi 100%). Keseluruhan

kegiatan untuk mencapai target indikator ini didukung dengan pagu alokasi dana sebesar Rp. 762.175.100 dan realisasi sebesar Rp. 107.688.548 atau sebesar 14,13%. Adapun realisasi rendah karena terdapat sumber dana yang berasal dari Cukai Rokok, dimana untuk sumber dana tsb tidak tersedia anggaran.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Rencana strategis yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan sebelumnya antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan untuk :
 - a. Penurunan AKI dan stunting pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu anak (KIA), pengelolaan kesehatan remaja dan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan penyediaan obat-obatan
 - b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dengan kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dan kanker, pengelolaan Orang Dengan Masalah Kesehatan (ODMK), peningkatan kompetensi petugas kesehatan dan penyediaan posbindu kit
 - c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan kegiatan penguatan pelaksanaan program pencegahan penyakit menular langsung, penguatan pelaksanaan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis, penyelidikan epidemiologi, surveilans dan penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - d. Peningkatan mutu pelayanan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi kab/kota, operasional SP3T, Bimtek Akreditasi Puskesmas, Monev Review RS.
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan difokuskan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Kesehatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan untuk Kegiatan Edukasi masyarakat dalam implementasi Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas).
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan difokuskan untuk peningkatan fasilitasi, sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

3.3 Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Dua indikator yang tidak dilaporkan hasilnya, seharusnya dilaporkan. Bila datanya disediakan oleh lembaga lain, maka data tersebut perlu diakses dan dicantumkan.	<ul style="list-style-type: none">Sumber Data BKKBN Provinsi NTT: Tahun 2022 : TFR : 2,92 CPR : 42,22%	Indikator : Angka kelahiran total (TFR) dan Angka pemakaian kontrasepsi(CPR),
2	Indikator Pelayanan Kesehatan Bergerak di DPTK yang realisasi nol (0%), perlu dijelaskan penyebab dan tindakan pemecahannya diwaktu mendatang.	<ul style="list-style-type: none">Mengingat dana yang sangat besar dalam mendukung peningkatan akses layanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melalui pengadaan layanan kesehatan bergerak, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Bapelitbagda agar indicator tersebut dihapuskan, karena semenjak Covid-19 hingga tahun 2023 tidak ada anggaran untuk mendukung indicator tsb	Peningkatan akses layanan Kesehatan belum merata, khususnya layanan kesehatan bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
3	Perlu indikator UHH masuk dalam indicator program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, sehingga laporan realisasi capaian dianggap valid	<ul style="list-style-type: none">Pada Tahun 2024-2026 UHH menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026Pada Tahun 2024, UHH menjadi Indikator Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi NTT yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Adanya Peningkatan UHH Provinsi NTT
4	Prevalensi stunting perlu terus diturunkan dengan berbagai intervensi yang bervariasi sesuai kondisi lokal	<ul style="list-style-type: none">Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT telah melakukan berbagai hal dalam upaya penurunan angka Stunting baik melalui perencanaan yang sudah tertuang dalam Dokumen Keuangan baik APBD dan APBN antara lain : Kegiatan PMT lokal tersebut tidak hanya memberikan makanan tambahan saja tetapi disertai dengan edukasi, penyuluhan, konseling gizi dan kesehatan agar dapat mempercepat proses perubahan perilaku ibu dan keluarga dalam pemberian makan yang tepat sesuai dengan umur, penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan keamanan pangan, namun memang segala kegiatan tetap memperhatikan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat serta melihat ketersediaan anggaran .	Menurunnya Prevalensi Stunting yang masih tinggi
5	Penanganan kasus ibu hamil, melahirkan dan nifas, kasus kematian balita dan bayi tetap harus menjadi prioritas dalam pelayanan Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none">Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT telah melakukan berbagai hal dalam upaya penanganan kasus ibu hamil, melahirkan dan nifas, kasus kematian balita dan bayi baik melalui perencanaan yang sudah tertuang dalam Dokumen Keuangan baik APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat serta melihat ketersediaan anggaran .	Kematian ibu, bayi dan balita serta kematian balita

6	<p>Perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar kebutuhan Puskesmas (9 jenis SDMK) dan RS(12 jenis SDMK). Bekerjasama dengan PT Kesehatan untuk jenis tenaga yang jumlahnya kurang, sehingga dapat disiapkan tenaga terbaik untuk memenuhi standar jenis. Untuk SDMK yang jumlahnya lebih, dapat ditingkatkan kompetensi teknis melalui pelatihan sesuai jenis yang dibutuhkan untuk sementara waktu</p>	<p>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT telah melakukan berbagai hal dalam pemenuhan Tenaga Kesehatan sesuai standar di RS maupun di Puskesmas, serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDMK/tenaga kesehatan seperti : penempatan tenaga internship dokter di puskesmas, pengaturan izin praktek dokter spesialis dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat terakreditasi serta meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan teknis kesehatan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), dan melalui Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan dana untuk sekolah spesialis dengan mengantongi rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, Selanjutnya terdapat Program Nusantara Sehat dimana merupakan salah satu program pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan standar di puskesmas, Kegiatan tsb tetap memperhatikan regulasi dan berkoordinasi dengan Kab/Kota, serta melihat ketersediaan anggaran</p>	<p>Jumlah SDMK (tenaga kesehatan) yang sesuai standar ketenagaan Pelayanan di Fasilitas Kesehatan serta Peningkatan kompetensi SDMK (tenaga kesehatan)</p>
7	<p>Perlu dilakukan pendataan desa pada 22 kabupaten/kota yang sudah dan belum mengembangkan UKBM. Desa yang sudah berhasil dapat menjadi contoh untuk desa yang belum UKBM.</p>	<p>UKBM adalah Upaya Pemberdayaan Bersumber Daya Masyarakat. Salah satu Indikator Kinerja Tahun 2023 yang mendukung UKBM adalah peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu dimana pencapaian 100%, adanya Jumlah Pos UKK dengan target 650, pencapaian 1.376 ; Adanya Kab/Kota yang melakukan pelayanan lansia dengan pencapaian 100%, adanya 2.517 Desa yang STOP BAB dengan target 1.977. Berdasarkan pencapaian indikator tsb, Dinas Kesehatan Dukcapil telah berupaya dalam mengembangkan UKBM dan diharapkan pada tahun 2024 indikator tsb melebihi target dengan tetap memperhatikan regulasi dan ketersediaan anggaran.</p>	<p>Peningkatan Desa/kelurahan yang mengembangkan UKBM</p>
8	<p>Sosialisasi pentingnya memiliki KTP untuk penduduk berusia 17 tahun keatas dan Pemilikan KI-A bisa bekerjasama dengan sekolah dasar dan orang tua.</p>	<p>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT telah melakukan berbagai hal, antara lain dengan berkoordinasi dengan Dukcapil Kab/Kota yaitu adanya program Jemput Bola (Jebol) yaitu mendatangi dan melakukan pelayanan perekaman KIA di Sekolah-sekolah dan perekaman KTP di daerah yang susah dijangkau</p>	<p>Rendahnya kepemilikan KTP bagi penduduk berusia 17 tahun dan KIA bagi anak-anak</p>

B. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan:
3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RS	Meningkatnya Pencapaian SPM RS	84 %	100 %	77 %	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RS	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Kepada semua penduduk	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
		Presentase SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	84%	100%	46,3%	Meningkatnya Jumlah SDM RSUD yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi sesuai Kebutuhan Pelayanan	Meningkatnya Jumlah Angka Kesembuhan Pasien yang ditangani oleh SDM yang Memiliki Kompetensi dan Kualifikasi	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2.	Meningkatnya Jenis Pelayanan Unggulan untuk Meningkatkan Pelayanan RS	Meningkatnya Kemandirian BLUD	53%	52%	54 %	Meningkatnya Penerimaan BLUD	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan Pelayanan pada RSUD	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan pada Masyarakat

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :	Input: Rp. 263.130.078.698	Input: Rp. 223.359.233.258 (84,87%)		
	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355);	Kegiatan: 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input: Rp. 6.072.600 Output: Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Outcome: Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%	Input: Rp. 6.072.600 (100%) Output: 4 dokumen	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	
	3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input: Rp. 91.918.953.400 Output : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% Outcome : Tercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%	Input: Rp. 87.418.632.005 (95,10%) Output: 1.079 orang/bulan 54 Laporan		
	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional					

	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817.);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah</p>	06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>Input: Rp. 104.662.800</p> <p>Output : Terlaksananya Administrsasi Umum Perangkat Daerah 100%</p> <p>Outcome : Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%</p>	<p>Input: Rp. 26.271.000 (25,10%)</p> <p>Output: 1 paket 24 dokumen</p>	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	
		08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Input : Rp. 8.536.413.636</p> <p>Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</p> <p>Outcome : Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</p>	<p>Input : Rp. 7.502.337.338 (87,89%)</p> <p>Output: 24 laporan 1.746 materai</p>		

9.	<p>Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan</p>	09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Input : Rp. 92.300.000</p> <p>Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%</p> <p>Outcome : Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%</p>	<p>Input : Rp. 35.223.352 (38,16%)</p> <p>Output: pembayaran stnk dan pajak mobil 62 unit pembayaran stnk dan pajak motor 11 unit</p>	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	
		10. Peningkatan Pelayanan BLUD	<p>Input : Rp. 162.471.676.262</p> <p>Output : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100%</p> <p>Outcome: Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan BLUD 100%</p>	<p>Input : Rp. 128.376.769.563 (79.00%)</p> <p>Output: terlaksananya pelayanan dan penunjang pelayanan 38 unit pelayanan oprasional BLUD 12 bulan</p>		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 105.152.821.657	Rp. 81.861.313.406,36 (77,84%)		
		Kegiatan: 01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<p>Input : Rp. 67.332.745.043</p> <p>Output : Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100%</p> <p>Outcome : Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana</p>	<p>Input : Rp. 62.281.179.558,36 (92.49%)</p> <p>Output: alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan 66 unit jumlah sarana difasilitas layanan kesehatan yang disediakan 6 unit Alat-Alat kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara 14</p>		

	Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;		Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100%	unit Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang disediakan 240 unit		
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);	02. Penyediaan Layanan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Input : Rp. 37.800.523.414 Output : Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100% Outcome : Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100%	Input : Rp. 19.580.133.848 (51.80%) Output: 24 dokumen			
12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;	03. Penerbitan izin Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Input : Rp. 19.553.200 Output : Terlaksananya Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100% Outcome : Tersedianya izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas	Input : Rp. 0 (0%) Output: 38 Unit			
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.						

			Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Provinsi 100%			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 3.046.054.397	Rp. 2.998.559.757 (98,44%)		
		Kegiatan: 1. Perencanaan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Input : Rp. 2.745.607.397 Output : Terlaksananya Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan untuk UKM da UKP Provinsi 100% Outcome: Tersedianya Perencanaan Kebutuhan SD M kesehatan untuk UKM da UKP Provinsi 100%	Input :Rp. 2.745.607.397 (100%) Output: 1 paket	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	
		Kegiatan: 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Input : Rp. 300.447.000 Output : Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100% Outcome: Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100%	Input :Rp. 252.952.360 (84.19%) Output: 54 Orang	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Indikator Kinerja Presentasi Kemandirian BLUD pada perjanjian Kinerja sudah tertuang dalam Dokumen Anggaran RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang melalui kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD.
2. Indikator Kinerja Presentasi Pencapaian SPM Rumah Sakit sudah tertuang dalam Dokumen Anggaran melalui kegiatan Peningkatan pelayanan Medis dan Kegiatan Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	<i>Cost leadership</i> dan diferensiasi produk layanan rumah sakit.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);	Menciptakan inovasi produk layanan yang unggul dan kompetitif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
2	Pengembangan produk layanan berdasarkan kebutuhan pasar	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);	
3	Pengembangan usaha melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dimana unit usaha ini bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
4	Peningkatan efisiensi sumber daya rumah sakit atau <i>cost containment</i> dan semangat kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) melalui perubahan mindset karyawan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
5	Pemanfaatan inovasi dan teknologi digital	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dana Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	
6	<i>Costing</i> Standar Pelayanan Minimal rumah sakit dalam perencanaan dan penganggaran rumah sakit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
7	Peningkatan ketersediaan perbekalan farmasi, pemenuhan dan perbaikan peralatan medik-non medik atau fasilitas sarana-prasarana sesuai tugas dan fungsi sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);	
8	Penyempurnaan perencanaan strategis rumah sakit	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);	
9	Penataan keuangan menuju keuangan akrual sesungguhnya	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	

10	Penguatan sistem pengawasan internal	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
11	Pengembangan manajemen mutu terpadu	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
12	Penguatan sistem manajemen informasi (SIM) RS terintegrasi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dana Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	
13	Pengembangan pendidikan, pendidikan berkelanjutan dan inhouse training tenaga kesehatan dan non kesehatan rumah sakit.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
14	Pengawasan registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan dan non kesehatan rumah sakit	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);	
15	Pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien (<i>patient safety</i>).	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
16	Penataan manajemen SDM untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang inovatif untuk pengembangan IPTEK kesehatan
17	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
18	Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kerjasama pendidikan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
19	Pengembangan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengabdian masyarakat yang menunjang peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
Strategis			
1	Meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui pemanfaatan aset rumah sakit untuk menggali potensi-potensi pendapatan rumah sakit termasuk potensi pendapatan di luar jasa layanan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	Menciptakan inovasi produk layanan yang unggul dan kompetitif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit rujukan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien (<i>patient safety</i>), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
3	Mengoptimalkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Good Clinical Governance</i>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);	
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah sakit.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	

5	Memanfaatkan dukungan alokasi dana APBD dan APBN untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit rujukan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);	
6	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada upaya peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang inovatif untuk pengembangan IPTEK kesehatan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	<p>a. Kehadiran RSUP Dr. Ben Mboi Manulai Kupang, telah memenuhi standar san persyaratan teknis sebagai RS Rujukan milik Pemerintah Pusat, sejatinya mnciptakan peluang kerjasama dengan BLUD RSUD Prof.W.Z. Johannes Kupang</p> <p>Rekomendasi Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan penjajakan untuk mengembangkan kerjasama Mutualis antar RSUP Dr.Ben Mboi sebagai RS Rujukan dengan BLUD RSUD Prof.DR W.Z. Johannes Kupang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT <p>b. Meningkatnya kemandirian BLUD: target 50%, realisasi 49%. Target kemandirian BLUD Rumah sakit sebesar 50%, sejatinya masih mengandung tingkat ketergantungan yang relatif tinggi. Capaian tahun 2022 sebesar 49% menerangkan bahwa belum terjadi perbaikan dari sisikemandirian atau ketergantungan. Salah satu aspek yang menentukan kemandirian BLUD Rumah Sakit adalah Keuangan, berkakitan dengan cash inflow dan cash outflow, sehingga tindakan optimalisasi cash inflow dan pengendalian cash outflow menjadi sangat penting</p> <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan analisis (diagnosis) untuk menentukan variabel yang berpengaruh terhadap pembentukan pusat laba (profit center) pada cash inflow, sehingga dapat ditentukan tindakan optimalisasi yang tepat. Perlu dilakukan analisis (diagnosis) untuk menentukan variabel yang berpengaruh terhadap pembentukan pusat biaya (cost center) pada cash outflow, sehingga dapat ditentukan tindakan pengendalian yang tepat. <p>c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 53.241.488.172, realisasi Rp. 39.597.900.461 (74,34%). Capaian kinerja program sebagai berikut: Halaman 35 Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit: target 100%, realisasi 83%. Capaian ini menunjukkan bahwa, dari 21 jenis pelayanan SPM Rumah Sakit, 17 jenis pelayanan terpenuhi dan 4 jenis pelayanan belum terpenuhi.</p>	<p>Pada prinsipnya RSUD Prof.DR W.Z. Johannes Kupang selalu membuka ruang untuk kerjasama dengan Rumah sakit yang ada dikota kupang maupun luar kota kupang termasuk dengan RSUP Dr.Ben Mboi dan ada beberapa jenis pelayanan yang telah dilakukan perjanjian kerja sama.</p> <p>Salah satu variabel kemandirian BLUD Rumah Sakit adalah semakin berkurangnya tingkat ketergantungan fiscal yang bersumber dari APBD (PAD dan DAU). Sebaliknya presentase penerimaan BLUD harus semakin meningkat. Hal ini telah kami tindaklanjuti dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan penerimaan asli BLUD melalui peningkatan mutu dan variasi layanan kepada masyarakat sesuai dengan dinamika dan perkembangan penyakit yang dialami masyarakat. Dari tahun ke tahun ketergantungan fiscal terhadap APBD semakin berkurang, sedangkan penerimaan asli BLUD semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan BLUD pada tahun 2022 sebesar 128.178.106.693,- dari target 121.361.271.225,-. Hal ini dapat terlampaui karena adanya peningkatan jumlah pelayanan serta semakin efektifnya KLAIM terhadap BPJS.</p> <p>Namun kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penyediaan ruangan yang memadai, penyediaan tempat tidur, penyediaan peralatan kesehatan yang canggih, peningkatan kapasitas SDM kesehatan serta pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.</p>	<p>RSUD Prof.DR W.Z. Johannes Kupang telah membentuk dan mengoptimalkan peran dari Komite Mutu dan Komite Biaya sehingga pengendalian terhadap kinerja maupun pengeluaran Biaya dapat berjalan dengan baik sesuai kondisi yang di harapkan.</p>

	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dari 21 jenis pelayanan yang merupakan bagian dari SPM Rumah Sakit, perlu diidentifikasi jenis-jenis layanan yang belum bisa diterapkan secara penuh dan ditetapkan rencana pencapaiannya.▪ Sosialisasi SPM RS ke seluruh SDM Kesehatan yang memberi pelayanan tentang SPM perlu terus dilakukan melalui berbagai media, sehingga kualitas penerapannya dapat ditingkatkan. <p>d. Persentase SDM Rumah Sakit Daerah yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya: target 100%, realisasi 84%. Realisasi target sejatinya masih dapat ditingkatkan melalui penyerapan anggaran yang lebih baik</p> <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perbaikan kemampuan penyerapan anggaran melalui pemantapan perencanaan pengembangan SDM sangat diperlukan.▪ Penyiapan SDM RSUD yang akan mengikuti peningkatan kompetensi dan kualifikasi perlu dilakukan dengan baik, sehingga siap mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	<p>Terkait jenis pelayanan yang merupakan bagian dari SPM Rumah Sakit, dapat kami jelaskan bahwa dari 21 jenis pelayanan secara umum telah mencapai target sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat 4 jenis layanan yang belum mencapai target, yakni Kematian Pasien kurang dari 24 setelah dilayani, Waktu tunggu pada rawat jalan yang masih lebih dari 60 menit, kejadian reaksi transfuse yang masih lebih dari 0,01%, serta waktu tunggu hasil pelayanan Foto Thorax yang masih lebih dari 3 jam. Terhadap hal ini, akan menjadi perhatian dan komitmen seluruh civitas RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk berbenah dan terus meningkatkan performa sehingga ketepatan waktu dan kenyamanan pasien dapat terwujud sehingga seluruh upaya penanganan dan pengobatan yang diterima pasien membuahkan hasil yang baik berupa kesembuhan pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Sedangkan terkait penyiapan SDM RSUD yang akan mengikuti peningkatan kompetensi dan kualifikasi, akan terus kami lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah maupun kemampuan keuangan BLUD. Saat ini kami berfokus pada peningkatan kualitas SDM pada program layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi serta Kesehatan Ibu Anak sesuai dengan program Unggulan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>	<p>Telah dilakukan evaluasi terhadap capaian SPM RSUD Prof.DR W.Z. Johannes Kupang dengan beberapa rekomendasi antara lain : setiap jajaran Direksi menyusun perencanaan , melakukan pengawasan internal serta mengevaluasi secara berkala setiap Indikator SPM. Selanjutnya RSUD Prof.DR W.Z. Johannes Kupang telah mengalokasi anggaran untuk mendukung kinerja yang berkaitan dengan indikator-indikator yang belum mencapai target.</p> <p>Saat ini RSUD Prof.DR W.Z. Johannes Kupang sedang merancang sebuah sistem informasi (Aplikasi) terkait pengelolaan keuangan, Pengembangan SDM serta Perencanaan anggaran.</p>
--	--	---	--

3. **Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 **Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:**
3.1.1 **Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Bebefit	Impact
1.	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	85.12%	100% 2.650 km	1.59 % 42,155 km Sehingga kemantapan Jalan Provinsi yakni 71,77 % atau 1.901, 84 KM Capain kondisi mantap Jalan mengalami penurunan dari tahun	DAK:20,240 Km luncuran: 6,545 km DAU :15,370 Km, Total 2023=42,155 Km Denngan jenis penanganan: -HRS: 38,985 -GO : 3,170	Meningkatnya Akksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Bebefit	Impact
					sebelumnya oleh karena tidak adanya kegiatan pemeliharaan Jalan			
		Presentase Penyediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	66,60%	100%	1.44 % Realisasi 2023: 7.85 km, Total capain s/d 2023 adalah :kondisi capaian tahun 2022 : 361,53 Km (66,60%) + 7,85 Km (1,44 %) = 369,38 Km (68,04 %	Penangan Jalan dan jembatan di destinasi wisata:7.85 Km		
2.	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi NTT	Peningkatan kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek Jasa Konstruksi	96,6%	100%	88 Peserta Capaian: 97,78%	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
3.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Peningkatan Persentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun	19,01%	33.10% 47 unit	23,94 % 7 Embung (3 embung+4 embung hasil konversi dari 25 sumur bor dimana 6 sumur Bor=1 embung) Sehingga capaian pembangunan embung s/d 2023: 30 embung atau 21,12 %	Terbangunnya Embung dan sumur Bor	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
		Peningkatan cakupan Daerah Irigasi kewenangan Provinsi	57.96%	100 %	183.89 Ha Capaian s/d Tahun 2023: 35.147 Ha atau 58.26 %	Terpeliharanya Daerah Irigasi		
		Peningkatan Persentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	59.09%	100 %	1 sungai Neusin- TTS Jumlah sungai pada WS yg sudah diintervensi Provinsi s/d 2023: 17 sungai	Terpeliharanya Daerah WS		
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan persentase KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	59,35%	100 %	76.76% Realiasi Tahun 2023 :1.273 KK kondisi capaian sampai dengan 2022 yang sebelumnya 11.726 kk	KK dapat mengakses air minum layak	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Bebefit	Impact
					menjadi 14.416 kk. Sehingga capaian sampai dengan 2023 : 14.416 kk+1.273 kk =15.689 kk $\frac{15689 \text{ kk}}{20.439 \text{ kk}} \times 100 = 76.76 \%$			
		Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	40,21%	100 %	49,48 % Realisasi Tahun 2023 (1) kualin TTS + 7 kawasan akumulasi 2019-2020 yg blm tercover) $\frac{8 \text{ Kawasan}}{97 \text{ Kawasan (SPAM)}} \times 100 = 8,25 \%$ Sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 : 40,21 % (39 Kawasan) + 8,25% (8 Kawasan) = 48,46 % (47 Kawasan) Tambah blud 1 kawasan 2023 (penfui timur) jadi 48 kawasan $\frac{48}{97} \times 100 = 49,48$	KK dapat mengakses air yakni di Kualin – TTS dan Penfui Timur oleh BLUD SPAM		
5.	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan presentase wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki PERDA RUTR dan RDTR	77.78%	100%	100% <u>23 dokumen RTRW Prov/Kab/Kota</u>	Tersedianya dokumen RTRW di 22 Kab/Kota dan 1 RTRW Provinsi	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.	1. UU 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 37.136.794.319	Rp. 31.063.673.405 (83,65%)	1. Penyesuaian Indikator pelaksanaan kerja 2. Rasionalisasi Anggaran	1. Pelaksanaan Program kegiatan disesuaikan dengan Rasionalisasi Anggaran 2. Melakukan koordinasi intensif 3.
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input: Rp. 107.612.700	Input: RP. 105.497.500 (98,03 %)		
			Output 1. 100% 2. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome 1. Terlaksannya Penyusunan Dok.RKA SKPD 2. Terlaksannaya Penyusunan Dok. Renja : 1 Dok	Output 1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%) Outcome - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Penyusunan Dokumen Renja		
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input: Rp. 24.805.508.700	Input: RP. 22.743.982.147 (91.69 %)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Output 1. 100 % 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Outcome Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output 1. Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Outcome - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
		3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Input: Rp. 10.773.000	Input: Rp. 10.560.960 (98.03 %)		
			Output 1. 1 Kegiatan 2. Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Outcome Terpenuhi Pengadministrasian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output 1. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Kegiatan Outcome Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
		4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input: Rp. 52.242.700	Input: Rp. 51.077.400 (97,77 %)		
			Output 1. 1 Kegiatan 2. Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Outcome - Terpenuhi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Output 1. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kegiatan 100 % Outcome - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan -		
		5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Input: Rp. 238.001.685	Input: Rp. 195.542.448 (82.16 %)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Daerah				
			Output 1. 12 Bulan 2. Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah Outcome - Terpenuhinya administrasi Umum Perangkat Daerah - Terpenuhinya barang cetak/bahan/material - Terpenuhinya system Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Output 2. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Outcome - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan/Material - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input: Rp. 9.429.777.230	Input: Rp. 9.168.109.551 (97.23 %)		
			Output 1. 100 % 2. Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Outcome Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 100%	Output Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 4 Laporan Outcome - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Laporan) - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input: Rp. 46.885.537	Input: Rp. 46.878.755 (99,99 %)		
			Output 1. 100 % 2. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Input : Rp. 2.445.992.767,-	Input : Rp. 1.339.494.442,- (54,76 %)	1. Tidak ada Kerjasama di Tahun 2023 antara pemerintah kota Kupang dalam hal ini PDAM Kota Kupang serta Pemerintah Kabupaten Kupang (PDAM Kab. Kupang). Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Hal ini BLUD SPAM Provinsi NTT	1. Berkoordinasi dengan PDAM Kota Kupang dan PDAM Kab. Kupang
		1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD; 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda NTT nomor 9 tahun 2016 tentang	Output: 100% Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 12 Bulan Outcome Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan BLUD	Output: - Terlayannya jumlah sambungan rumah sebanyak 1.429 SR - Belanja Pemeliharaan Bak Prasedimentasi, Sumpwell dan rumah jaga/kantor - Pemeliharaan bangunan WTP, reservoir, Rumah jaga/kantor dan pendukung pengelolaan lainnya di Tulun - Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan BLUD - Pemeliharaan Kendaraan Operasional - Pemeliharaan Pompa dan Genzet - Pengadaan Komputer Dekstop, Proyektor/LCD - Pengadaan Timbang Duduk 500 Kg - Pengadaan dan Pemasangan Tube Settler - Outcome 1. Meningkatnya Pelayanan BLUD SPAM 2. Terlaksananya Pelayanan BLUD SPAM 3. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2. Belum selesainya pekerjaan penyambungan pipa sambungan rumah wilayah Penfui Timur 3. Belum selesainya pekerjaan jaringan pipa distribusi utama di wilayah Kayu Putih	2. Melanjutkan pekerjaan jaringan pipa rumah tangga di wilayah penfui Timurn 3. Melanjutkan pekerjaan jaringan pipa distribusi utama di wilayah Kayu Putih

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pembentukan dan susunan Perangkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;				
		II. Program: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SAD)	Input : Rp. 23.108.093.067	Input : Rp. 16.090.133.487,- (69.63 %)		
	1. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 2. Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Irigasi 3. Permen PU No.33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan P3A, GP3A, IP3A	1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp. 14.187.631.999,- Output: -Terbangunnya Embung dan Bangunan Penampung air bagi Masyarakat 142 Paket - Pemeliharaan embung Kecil dan bangunan penampung air 142 Paket - terbangunnya sumur Bor - Terpeliharanya Jaringan Irigasi Outcome : 1. Pembangunan Embung Kecil di 22 Kab/Kota 2. Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor 16 titik 3. Tersedianya Jasa Pengawasan 4. Terbangunnya tanggul sungai	Input : Rp. 12.116.599.905,- (85.40 %) Output: 1. Pengawasan Pembangunan sumur Bor dan sarana pendukung lainnya 9 paket serta pembangunan sumur Bor 9 paket lumpuran 2. Terlaksananya pembangunan Sumur Bor di 16 titik 3. Terlaksananya Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di 9 paket lumpuran 4. Tersedianya Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di 16 titik 5. Terlaksananya pengawasan pembangunan sumur Bor dan sarana pendukung lainnya di 16 titik 6. Terlaksananya Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Meusin Boking di Kab. TTS 7. Terlaksananya Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. TTS (PEN) (lumpuran) Outcome : 1. Tersedianya tempat penampungan air 2. Terlaksananya Pembangunan Embung Kecil 3. Terlaksananya pembangunan Sumur Bor 4. Tersedianya Jasa Pengawasan 5. Terlaksananya Pemeliharaan Bantara Sungai	, -Refocusing '- Terdapat perubahan PPN 11% '- Perubahan disesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan pekerjaan ,- Terjadi kerusakan akibat bencana/banjir pada musim hujan sebelumnya. - Keterbatasan Anggaran	1. Pelaksanaan Program kegiatan disesuaikan dengan Anggaran 2. Diusulkan untuk dikejar sesuai target tahunan dengan menggunakan dana DAU di Tahun anggaran 2023 pada DIPA Perubahan. 3. Dalam kondisi ketika fiskal APBD provinsi NTT yang tidak stabil, diharapkan Petugas OP Irigasi, OP Embung dan Hidrologi/observer, masyarakat pengguna/pemanafaat pada umumnya dapat berperan aktif menjaga/memelihara dan tidak merusak aset-aset sumber daya air yang sudah dibangun sehingga tidak

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						menambah persoalan yang ada
		2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp. 8.920.461.068,-	Input : Rp. 3.973.533.582,- (44.54 %)	Terdapat 1 kegiatan DAK dan pendukungnya yang tidak terlaksana karena verifikasi tahap akhir tidak dipenuhi	Perlu dilakukan persiapan yang matang terkait proses dana DAK.
			Output: 1. Terbangunnya Jaringan Irigasi 2. Terpeliharanya Jaringan Irigasi Outcome : 1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 3. Terlaksananya Verifikasi Data usulan DAK 2024	Output: 1. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wanokaka (DAK) 2. Terlaksananya Belanja Modal Bangunan Air Irigasi yaitu yakni pemeliharaan berkala sebanyak 3 DI dan Pemeliharaan Rutin DI Irigasi sebanyak 14 DI 3. Penanganan tahun 2023 : 183,89 Ha Outcome : 1. Terpeliharanya Daerah Irigasi 2. Terpeliharanya Jaringan irigasi 3.	Pelaksanaan Kontrak terlambat karena Rasionalisasi Anggaran	1. Usulan penanganan melalui DAK
		III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Input : Rp. 4.833.632.686,-	Input : Rp. 4.165.616.244,- (86.18 %)		
		1. Kegiatan Pengelolaan dan	Input : Rp. 4.833.632.686,-	Input : Rp. 4.165.616.244,- (86.18 %)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota				
			Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan KK yang mampu Mengakses air minum layak 2. Terlaksananya pembangunan SPAM Lintas Kab/Kota Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya Dokumen Data Capaian SPM 2. Tersediannya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM 3. Meningkatnya Kualitas dan layanan Air Curah BLUD SPAM 	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya Jasa Konsultansi Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba 2. Belanja Bahan Kimia Kaporit, Tawas dan Pengadaan Pasir silika serta belanja pemeliharaan system Pengelolaan dan jaringan air Baku , pengadaan Pipa dan aksesoris 3. Pengadaan dan pemasangan Tube Settler Blud Spam 4. Peningkatan kualitas dan layanan Air Curah BLUD SPAM Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya Jasa Konsultansi 2. Tersediannya Jumlah Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan SPAM 3. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan SPAM 4. Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Pengolahan dan Jaringan Air Baku BLUD (Swakelola) Pengadaan Pipa dan Asesoris BLUD SPAM 5. Tersediannya Alat dan Bahan Untuk kegiatan BLUD 	Keterbatasan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan anggaran 2. Diusulkan kembali
		IV. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Input : Rp. 11.323.279.242,-	Input : Rp. 7.536.414.347,- (66.56 %)		
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Input : Rp. 11.323.279.242,-	Input : Rp. 7.536.414.347,- (66.56 %)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi (45 Paket) 2. Terselenggaranya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (6 lokasi) <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Jaringan prasarana dan sarana Permukiman yang dibangun dan dikembangkan di kawasan Strategis Daerah Provinsi 2. Terlaksananya perluasan jaringan SPAM Kota Kupang 3. Terlaksananya Perencanaan Pengadaan Alat penyulingan air laut 4. Tersusunnya dokumen site Plan dan DED Kawasan Kumuh dan PSU Permukiman 5. 	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (BID. PKP) di 2 Kab 2. Tersedianya Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (BID. PKP) di 3 Kab 3. Tersusunnya DED Jaringan Perpipaan SPAM di 2 Kab 4. Tersusunnya DED Pengadaan Alat penyulingan air laut menjadi air tawar 5. Tersusunnya Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di 4 Kab 6. Terlaksananya Pengadaan Alat Penyulingan air laut 7. Terlaksananya Pengawasan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang 8. Terlaksananya Penyusunan DED dan Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Instalasi Sumlili Kab. Kupang 9. Terlaksananya Penyusunan DED dan perluasan jaringan perpipaan SPAM menuju RSU Yohanes Kota Kupang 10. Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan SPAM di 2 Kab (SMI Tahun 2020) <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Jasa Konsultansi dan Data 2. Tersedianya jasa pengawasan 3. Terlaksananya Pembangunan konstruksi air bersih 4. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan SPAM 5. Tersedianya Alat penyulingan air laut 6. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan SPAM 7. Terlaksananya Pembanguna Jalan 		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		V. PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Input : Rp. 154.255.817.292,-	Input : Rp. 138.029.107.282,- (89.48 %)	1. Kondisi mantap jalan berdasarkan survey kondisi jalan tahun 2023,	- Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait serta mengambil Langkah antisipatif dan penanganan yang sesuai guna meminimalisir terjadinya keterlambatan dan kegagalan konstruksi
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Input : Rp. 154.255.817.292,-	Input : Rp. 138.029.107.282,- (89.48 %)	mengalami penurunan oleh karena tidak adanya kegiatan pemeliharaan/r ehab jalan	- mengambil Langkah antisipatif dan penanganan yang sesuai guna meminimalisir terjadinya keterlambatan dan kegagalan konstruksi
	1. UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan 2. PP No 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah 3. PMK 224/007/2017 Tentang Pengelolaan Hibah 4. SK No. 256/Kep/HK/2017 tentang Ruas Jalan Provinsi di Prov. NTT		Output: 1. Terselenggaranya penyelenggaraan Jalan Provinsi yang fungsional dan mantap Outcome : 1. Terlaksananya Survey Kondisi Jalan dan survey Fungsi Jalan 2 kegiatan 2. Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Provinsi: 9 paket 3. Terlaksananya Rehabilitasi Jalan: 8,82 Km 4. Terlaksananya Pemeliharaan Jal;an secara rutin 1 Paket 5. Terlaksananya pengadaan Self Loader: 1 unit 6. Tersedianya jasa konsultasi pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan	Output: 1. Terlaksananya Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan: 7 Paket 2. Terlaksananya Penanganan Long Segmen di 8 Ruas jalan/8 Kab 3. Terlasananya Peningkatan Jalan di 2 ruas 4. Terlaksananya Pengawasan Teknis jalan pada 6 paket 5. Terlaksananya Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan 6 Kab sebanyak 19 Paket/ 6. Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan dan Rehabilitasi Jembatan Aeramo 7. Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Provinsi: 42.155 KM, dngan rincian: Luncuran: 6.545 Km DAK : 20.240 Km DAU : 15.370 Km Dengan Jenis Penanganan : HRS : 38, 985 Km Go : 3,170 Km 8. Tersedianya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap sampai dengan tahun 2023 menjadi 1.941,55 Km atau 73,27 %(kondisi jalan baik dan sedang) Outcome : 1. Tersedianya dokumen perencanaan Teknis 2. Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehab jalan 3. Meningkatnya kecepatan tempuh rata-rata kendaraan dan mempersingkat waktu tempuh 4. Akses jalan penunjang ekonomi masyarakat tersedia dan terpeliharanya jalan yang dibangun 5. Terbangunnya Jalan dan terhubungnya akses	2. Adanya Kenaiakkan BBM dan Aspal yang mempengaruhi kemampuan keuangan penyedia jasa dalam penyelesaian pekerjaan di Lapangan 3. Ruas jalan provinsi Sebagian besar berada pada wilayah perbukitan yg hampir setiap tahun terjadi Curah hujan yang tinggi, lonngsor, dll 4. Terjadinya peningkatan volume lalu lintas serta bertambahnya kendaraan	- keterlambatan dan kegagalan kosntruksi jalan dengan standar yang baik sesuai dengan fungsinya - Mempercepat pembangunan Jalan kewanangan Provinsi - Menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan lahan disekitar jalan untuk kegiatan penambangan dan bercocok tanam pada daerah tebing lereng tanpa ijin

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				jalan	bertonase tinggi menyebabkan over load yang diterima jalan 5. Masalah keuangan(Cash Flow)	
		VI. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Input : Rp. 1.549.999.800,-	Input : Rp. 1.195.562.103,- (77.13 %)		
		1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Input : Rp. 1.549.999.800,-	Input : Rp. 1.195.562.103,- (77.13 %)		
			Output 1. Terlaksananya Penyusunan Perda RTRW 1 Dok 2. Terselenggaranya Penetapan dan sosialisasi Perda RTRW Provinsi Outcome Tersediannya jumlah dokumen pelaksanaan persetujuan subatansi, evaluasi dan penetapan RTRW Provinsi	Output 1. Tersusunnya dokumen Revisi RTRW Kab/Kota sebanyak 7 Kabupaten 2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi 3. Terlaksananya sinkronisasi Perda/Draf Ranperda RTRW Kab/Kota dengan Draf Revisi RTRW Provinsi 4. Terlaksananya Kegiatan Konsultasi public Revisi RTRW Provinsi Outcome - Tersusunnya Dokumen - Tersedianya Data	1. Sesuai amanat PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa RTRW Provinsi terintegrasi dengan muatan pengairan pesisir (RZWP3K) yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, namun hingga saat ini pelaksanaan revisi muatan pengairan pesisir (RZWP3K)	1. Melakukan integrasi muatan pengairan pesisir (RZWP3K) dengan menggunakan Draft yang sudah disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sambil menunggu Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
					<p>belum mendapatkan Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu integrasi muatan pengairan pesisir (RZWP3K) ke dalam muatan RTRW Provinsi NTT masih terhambat.</p> <p>2. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan salah satu dokumen prasyarat untuk legalisasi Revisi RTRW Provinsi NTT belum mendapatkan Validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>3. Belum adanya Naskah Akademik dan Berita Acara Harmonisasi oleh Kementerian</p>	<p>2. Dokumen KLHS saat ini disusun berdasarkan Draft Revisi RTRW Provinsi NTT yang diintegrasikan dengan draft muatan pengairan pesisir (RZWP3K) sambil menunggu Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan</p> <p>3. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait penyusunan</p>

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
					Hukum dan HAM dikarenakan dokumen RTRW Provinsi NTT belum terintegrasi dengan muatan pengairan pesisir (RZWP3K).	Naskah Akademis dan pelaksanaan Harmonisasi Dokumen Revisi RTRW Provinsi NTT.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN VII. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<u>Input :</u> Rp. 1.249.938.911,-	<u>Input :</u> Rp. ,-		
		1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progra Provinsi	<u>Input :</u> Rp. 1.249.938.911,-	<u>Input :</u> Rp. ,-		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Target kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian kinerja adalah pogram kegiatan yang merujuk pada Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang di breakdown ke dalam Renstra Dinas PUPR dan dijalankan sesuai ketersediaan anggaran yang ada dalam DPA dan DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. Dari 32 indikator kinerja RPJMD di Dinas PUPR , hanya 9 Indikator yang teralokasikan anggarannya di Dinas PUPR . Pagu Anggaran Dinas PUPR sesuai DPA Murni adalah sebesar Rp.207.076.935.198,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 53.345.210.744,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 153.731.724.454, setelah mengalami 3x pergeseran dan 1x Perubahan maka alokasi anggaran Perubahan menjadi Rp. 233.457.555.317,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 56.925.105.221,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 176.532.450.096,- .

1.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Bidang Bina Marga <ul style="list-style-type: none">- Reviu Rencana Strategis Transportasi- Reviu Status Jalan- Mengupayakan Penambahan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan- Pembinaan Pengawasana Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap- Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)- Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan-	<ul style="list-style-type: none">- UU No 38 Tahun 2004 ttg Jalan- PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah daerah- PMK 224/007/2017 tantang Pengelolaan HibahSK No.256/Kep/HK/2017 Tentang ruas Jalan Provinsi di Prov. NTT	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait serta mengambil Langkah antisipatif dan penanganan yang sesuai guna meminimalisir terjadinya keterlambatan dan kegagalan kosntruksi- Tersedianya jalan dengan standar yang baik sesuai dengan fungsinya- Mempercepat pembangunan Jalan kewenangan Provinsi- Menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan lahan disekitar jalan untuk kegiatan penambangan dan bercocok tanam pada daerah tebing lereng tanpa ijin <p>Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Rasionalisasi anggaran dan Refocusing- Terjadinya peningkatan volume lalu lintas serta bertambahnya kendaraan bertonase tinggi menyebabkan over load yang diterima jalan- Kenaikan BBM dan Aspal- Ruas jalan provinsi Sebagian besar berada pada wilayah perbukitan yg hampir setiap tahun terjadi Curah hujan yang tinggi, longrsor, dll- Cash Flow- Sumber Daya dan kemampuan manajemen penyedia jasa (konstrakor) dan konsultan sangat terbatas sehingga terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya
2.	Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi <ul style="list-style-type: none">- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Irigasi Secara Rutin dan Berkala untuk mempertahankan kondisi dan	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 11 tahun 1974 Tentang Pengairan- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi- Pembentukan P3A/GP3A di

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	<p>memperpanjang usia pemakaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kewenangan Provinsi - Koordinasi Stakeholder, terkait pemanfaatan Jaringan Irigasi Terbangun dan pemberdayaan masyarakat melalui kebun contoh - Penyediaan data Hidrologi melalui stasiun Hidrologi kewenangan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Perencanaan 01 – 17 (Balitbang Kementerian PU) - Permen PU No.14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Irigasi - Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi - Permen PU No 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan P3A, GP3A, IP3A - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14 Tahun 2015 Tentang Penetapan Status Jaringan Irigasi 	<p>semua Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dan Dukungan Anggaran untuk Pengoptimalan Kegiatan Komisi Irigasi sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat dan sesuai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Demplot di sekitar embung Kewenangan provinsi agar menjadi contoh kepada masyarakat dalam pemanfaatan air embung - Perlu peremajaan alat-alat pemantauan curah hujan yang telah terpasang agar dapat menghasilkan data yang berkualitas <p>Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi dengan kondisi baik < 70 % karena adanya kerusakan jaringan irigasi akibat umur konstruksi, bencana alam, dan kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi - Belum maksimalnya pemberdayaan P3A/GP3A dan Komisi Irigasi - Belum Optimalnya kinerja pelayanan embung Kewenangan Provinsi karena adanya kerusakan Embung akibat umur konstruksi, bencana alam, dan kurangnya operasi dan pemeliharaan embung - Banyak alat pengukuran Curah Hujan yang telah rusak sehingga berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan
3.	<p>Bidang Cipta Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pusat, Daerah (Kab/Kota) dalam Penanganan Air Minum, Persampahan, limbah domestic, Drainase dan Sanitasi serta permukiman kewenangan provinsi - Identifikasi Sumber-sumber mata air baru lintas Kab/Kota - 	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya - PP No.16 Tahun 2015 tentang pengembangan Sistem Penyediaan air Minum - PP No.2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal - PP.No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari sumber alternatif anggaran dan Kerjasama - Paket Kegiatan diusulkan kembali - Pemenuhan SPM <p>Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran sehingga hampir semua paket tidak dilaksanakan.
4.	<p>Bidang Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk luasan Wilayah Kumuh kewenangan Provinsi adalah 10 Ha – 15 Ha karena itu wilayah kumuh yang berdekatan digabungkan agar luasan menjadi diatas 15 Ha dan diusulkan untuk penanganan melalui APBN - Untuk Pembangunan Rumah Layak Huni diusulkan melalui penanganan APBN - Diusulkan Penanganan melalui APBD Kabupaten/Kota - Direncanakan adanya MOU dengan Kabupaten/Kota penanganan perbaikan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Review SK Kawasan Kumuh Kab/Kota - Permen PU 14/Prt/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh Cakupan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi - Masalah: Ketersediaan Anggaran

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Sejalan dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi Mantap, maka untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan, diperlukan kegiatan pemeliharaan jalan secara berkala dan rutin. Untuk itu anggaran pemeliharaan berkala dan rutin perlu disiapkan setiap tahun	Kegiatan Pemeliharaan Jalan secara berkala dan rutin dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan sehingga dapat memberikan leyanan sesuai dengan umur rencana jalan. Mohon dukungan dalam penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin sehingga tiap tahunnya dapat dilakukan pemeliharaan berkala.	Aspek mempertahankan tingkat kemantapan ruas jalan provinsi.
2.	Dengan memperhatikan variasi kondisi pada Ruas Jalan Propinsi, maka Pola Penanganan dapat dilakukan dengan Program Penanganan Halaman 38 Preservasi Jalan dengan Pola Long Segment dengan perhatian khusus pada segment /ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam	Penanganan dengan Pola Long Segmen mencakup pelaksanaan rekonstruksi/ peningkatan, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan. Namun untuk penanganan pada segmen ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam perlu dilakukan penyelidikan secara khusus sebelum dilaksanakan kegiatan perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berfungsi secara permanen dan tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Mohon dukungan dalam penganggaran untuk kegiatan penanganan ruas jalan provinsi.	Aspek Peningkatan kemantapan ruas jalan provinsi dan mempertahankan tingkat kemantapan ruas jalan provinsi
3.	Ruas Ruas jalan/segment Jalan dengan Jenis Permukaan Kerikil (Produk Penanganan jalan dengan Pola GO sebagai sasaran antara dalam upaya memepercepat pencapaian sasaran pelayanan berupa peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas) dan yang belum terprogramkan untuk diadakan pelapisan dengan konstruksi Aspal, perlu mendapat perhatian untuk adanya Penanganan/Program Perbaikan berupa PembentukanUlang (GO) yang didukung dengan unit peralatan yang sesuai dan pengawasan/pengendalian pekerjaan yang ketat	Pola GO bertujuan untuk menekan waktu tempuh dan memperkecil biaya yang dikeluarkan terutama pada ruas-ruas jalan yang mengalami rusak berat dengan lebar badan jalan kurang dari 4,5 meter. Dengan pola GO ini menggunakan urugan pilihan maka aksesibilitas masyarakat dapat terhubung dan mobilitas pun dapat berjalan dengan baik. Namun pekerjaan GO hanya bersifat sementara dengan umur rencana 1 tahun – 2 tahun sehingga perlu dilakukan peningkatan dengan lapis perkerasan beraspal sehingga kerusakan akibat air badan jalan tidak terjadi dan minim akan gerusan badan jalan. Mohon dukungan dalam penganggaran untuk peningkatan ruas jalan dari pola GO menjadi beraspal pada ruas jalan provinsi.	Aspek Peningkatan kemantapan ruas jalan provinsi.
4.	Perlu Peningkatan Pengendalian Pengawasan terhadap kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, dengan menyiapkan Tenaga Pengawas/Penilik Jalan, Unit Pemeliharaan Rutin pada setiap wilayah disesuaikan dengan Panjang jalan yang ditangani, termasuk pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan pada Masa Pemeliharaan pada Paket Kontrak yang belum diserahterima terakhir	Tenaga Pengawas/Penilik Jalan dan Unit Pemeliharaan jalan merupakan salah satu bentuk dari fungsi pengawasan dan pendukung kinerja jalan. Dengan adanya penilik jalan, maka kerusakan pada ruas jalan dapat diketahui lebih dini dan dapat dilakukan perbaikan kerusakan melalui Unit Pemeliharaan Jalan. Kegiatan ini dilakukan pada saat pemeliharaan ruas jalan oleh pihak ketiga selesai dilaksanakan (serah terima kedua/Final Hand Over (FHO)). Namun hingga saat ini belum terdapat Tenaga Pengawas/Penilik Jalan dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan Mohon dukungan dalam penganggaran untuk kegiatan Tenaga Pengawas/Penilik Jalan dan Unit Pemelihaaraan Rutin	Aspek Pengawasan dan pemantauan kondisi ruas jalan provinsi dan penanganan dini kerusakan ruas jalan provinsi.
5.	Perlu Peningkatan Pengawasan pada Ruas Ruas jalan Propinsi kususnya terhadap beroperasinya kendaraan dengan Tonase dan Dimensi yang melampui ketentuan Klas Jalan	Dalam perencanaan jalan provinsi, telah dtentukan beban maksimal yang dapat melintasi ruas jalan provinsi. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendaraan dengan tonase dan dimensi yang melampaui ketentuan kelas jalan melintas di ruas jalan provinsi. Hal ini tentu saja memperpendek umur rencana jalan Adanya jembatan timbang sebagai salah satu alternatif untuk pengawasan terhadap kendaraan bertonase yang melintas ruas jalan provisi dapat menjadi salah satu Solusi. Mohon dukungan dalam penganggaran untuk kegiatan pengawasan kendaraan bertonase pada ruas jalan provinsi.	Aspek Pengendalian dini penurunan kondisi ruas jalan provinsi.
6.	Perlu Pengamanan terhadap Derah Milik Jalan dengan Pemasangan Pato Patok DMJ	Pemasangan patok Daerah Milik Jalan (Damija) memberikan legalitas dalam infrastruktur jalan dan jembatan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan Daerah milik jalan sekaligus memberikan ruang untuk peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur apabila digunakan secara optimal. Pemasangan paton Damija dilakukan dengan kegiatan sertifikasi jalan berupa Leger Jalan Provinsi. Mohon dukungan dalam penganggaran untuk kegiatan leger jalan pada ruas jalan provinsi.	Aspek legalitas Daerah Milik Jalan ruas jalan Provinsi

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
7.	Perlu Dilaksanakan kajian terhadap Perkembangan System Jaringan Jalan khususnya berkaitan dengan Fungsi Ruas Jalan Propinsi	Sistem Jaringan Jalan sesuai dengan Fungsi Ruas Jalan pada saat ini mulai dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Studi Jaringan Jalan Provinsi sebagai bentuk dari penetapan ruas-ruas jalan provinsi tahun 2023 hingga tahun 2028 yang telah disinergikan dengan RTRW Provinsi NTT. Mohon dukungan dalam penganggaran untuk kegiatan Kajian perkembangan sistem jaringan jalan provinsi di masa yang akan mendatang.	Aspek pemutakhiran data perkembangan sistem jaringan jalan
8.	Perlu adanya Peningkatan Koordinasi antar Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dalam mengoptimalkan dan meningkatkan Kinerja Pelayanan/Manfaat Sarana Irigasi terbangun dalam mendukung Program Ketahanan Pangan	Koordinasi antar Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten selalu dilaksanakan tiap tahun melalui program kegiatan Rapat Koordinasi DAK yang membahas tentang Potret kondisi dan kinerja seluruh daerah Irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pememerintah Daerah baik Provinsi, Pusat maupun Kabupaten. Dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dapat diketahui kewenangan pada masing-masing daerah sehingga apabila terjadi kerusakan pada daerah irigasi dapat dilakukan koordinasi lanjutan tingkat daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan No. 23/PRT/M/2015, tentang Pengelolaan Aset Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria & Penetapan Status Daerah Irigasi sehingga sarana irigasi terbangun dapat terjaga dalam mendukung Program ketahanan pangan	
9.	Pengolah data dan Penanggung jawab Laporan LKPJ Lingkup Dinas PUPR kedepan agar lebih Cermat dalam menyiapkan dan menyajikan data yang dimuat dalam LKPJ.	akan diperhatikan dalam pengolahan data LKPJ berikutnya.	

4. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benafit	Impact
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif,akuntabel,t ransparan serta partisipatif	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91.24	100	44.76	Meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman,nyaman, tertib dan tentraman	Meningkatnya semua aspek kehidupan masyarakat yang aman,nyaman dan tenteram
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat (Jumlah Perda yang ditegakan	100	100	15.87	Meningkanya kesadaran masyarakat dalam menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Menurunnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terselenggaranya sistem pemerintahan yang aman dan tentram
	Pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran setiap tahun	57.62	100	-	Dokumen Daerah rawan berpotensi kebakaran	Menurunnya kejadian kebakaran pada daerah/wilayah/tempat berpotensi kebakaran	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman,nyaman dan tenteram

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Urusan/Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Permasalahan
1	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Kondisi Fiskal Nasional dan berdampak pada fiskal Regional	
	2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.117.426.560	875.752.954 (41,36 %)		
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	Input 1.870.155.560	Input 836.999.954 (44.76 %)		
	4. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelnggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;		Output : <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah pelaksanaan kegiatan pengaman dan kegiatan penertiban dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum ● Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti kegiatan pengembangan sumbar datya aparatur ● Data Linmas yang Kabupaten dan Kota 	Output : <ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Kegiatan Turjawali selama 12 bulan; ● Laporan Kegiatan Pengaman aksi unjuk rasa 11 kali kegiatan ● Laporan Kegiatan Pengaman aset Penting Pemerintah Prov. NTT sebanyak 15 kali kegiatan 		<ul style="list-style-type: none"> ● Bersinergi dengan dinas teknis dalam rangka pencapaian SPM; ● Bersinergi dengan dinas teknis terkait sosialisasi tugas dan fungsi Satpol PP; ● Pelatihan Kantor Sendiri dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur Satpol PP;
	5. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;		Outcome <ul style="list-style-type: none"> ● Terlaksananya kegiatan pengamanan dan penertiban dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ● Terselenggaranya Pelatihan Kantor sendiri (PKS) sebanyak 110 orang ● Tersedianya data Linmas Kabupaten dan Kota 	Outcome <ul style="list-style-type: none"> ● Pengamanan aksi unjuk rasa ● Penertiban aset penting milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ● Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 		<ul style="list-style-type: none"> ● Berkoordinasi melalui jaringan dengan kabupaten dan kota terkait penyediaan data Linmas dan data daerah rawan trantibum
	6. Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.					
	7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;					

8. Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 10. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah; 12. Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Kegiatan Penegakan Peratiran Daerah dan Peraturan Gubernur	Input 247.271.000	Input 38.753.000 (15.67 %)	Kondisi Fiskal Nasional dan berdampak pada fiskal Regional	Berkoordinasi dengan Dinas terakit untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi pada SMA/SMK dan Madrasah dalam wilayah Kota Kupang
		Output : Kegiatan Sosialisasi tugas dan fungsi Satpol pada SMA/SMK/Madrasah dalam wilayah Kota Kupang	Output : Laporan kegiatan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi tugas dan fungsi Satpol pada SMA/SMK/Madrasah dalam wilayah Kota Kupang		
		Outcome Pengambilan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)pada 3 Kecamatan dalam wilayah Kota Kupang	Outcome Data terpilah warga yang terkena dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Input 54.999.820	Input 54.999.820 (-)		
		Output : <ul style="list-style-type: none"> ● pelaksanaan pemutahiran data daerah berpotensi rawan kebakaran ● Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penlamatan Non Kebakaran 	Output : Tidak dapat terlaksana	Kondisi Fiskal Nasional dan berdampak pada fiskal Regional	Berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait data daerah atau wilayah rawan kebakaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Kondisi Fiskal Nasional dan berdampak pada fiskal Regional	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.117.426.560	875.752.954 (41,36 %)		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	Input 1.870.155.560	Input 836.999.954 (44.76 %)		

			Output : <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah pelaksanaan kegiatan pengaman dan kegiatan penertiban dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum ● Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti kegiatan pengembangan sumbar datya aparaturnya ● Data Linmas yang Kabupaten dan Kota 	Output : <ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Kegiatan Turjawali selama 12 bulan; ● Laporan Kegiatan Pengaman aksi unjuk rasa 11 kali kegiatan ● Laporan Kegiatan Pengaman aset Penting Pemerintah Prov. NTT sebanyak 15 kali kegiatan 		<ul style="list-style-type: none"> ● Bersinergi dengan dinas teknis dalam rangka pencapaian SPM; ● Bersinergi dengan dinas teknis terkait sosialisasi tugas dan fungsi Satpol PP; ● Pelatihan Kantor Sendiri dalam rangka peningkatan sumber daya aparaturnya Satpol PP; ● Berkoordinasi melalui jaringan dengan kabupaten dan kota terkait penyediaan data Linmas dan data daerah rawan trantibum
			Outcome <ul style="list-style-type: none"> ● Terlaksananya kegiatan pengamanan dan penertiban dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ● Terselenggaranya Pelatihan Kantor sendiri (PKS) sebanyak 110 orang ● Tersedianya data Linmas Kabupaten dan Kota 	Outcome <ul style="list-style-type: none"> ● Pengamanan aksi unjuk rasa ● Penertiban aset penting milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ● Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 		
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input 247.271.000	Input 38.753.000 (15.67 %)	Kondisi Fiskal Nasional dan berdampak pada fiskal Regional	Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi pada SMA/SMK dan Madrasah dalam wilayah Kota Kupang

			Output : Kegiatan Sosialisasi tugas dan fungsi Satpol pada SMA/SMK/Madrasah dalam wilayah Kota Kupang	Output : Laporan kegiatan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi tugas dan fungsi Satpol pada SMA/SMK/Madrasah dalam wilayah Kota Kupang		
			Outcome Pengambilan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 3 Kecamatan dalam wilayah Kota Kupang	Outcome Data terpilah warga yang terkena dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
		PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Input 54.999.820	Input 54.999.820 (-)		
			Output : <ul style="list-style-type: none"> ● pelaksanaan pemutahiran data daerah berpotensi rawan kebakaran ● Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 	Output : Tidak dapat terlaksana	Kondisi Fiskal Nasional dan berdampak pada fiskal Regional	Berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait data daerah atau wilayah rawan kebakaran

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan yang terdapat dalam indicator kinerja pada Satuan Polisi Pamong praja, sudah tertuang keseluruhannya didalam Dokumen Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja.

No	Indikator	Kegiatan	Hasil Capaian Kegiatan
1.	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	<div><div>■ Terlaksananya Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI)selama 1 x24 jam dalam 1(satu) Tahun yang di bentuk dalam 3 Regu untuk 7 titik pos selama 1 (selama satu) Tahun Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 Pos Rumah Kediaman Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan hasilnya</div><div><div>1. Pos Kantor DPRD;</div><div>2. Pos Rumah Jabatan Gubernur;</div><div>3. Pos Rumah Jabatan Wakil Gubernur;</div><div>4. Pos Rumah Jabatan Sekretaris Daerah;</div><div>5. Pos Kantor Satpol PP Provinsi NTT;</div><div>6. Pos Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang;</div><div>7. Dan Pos Rumah Kediaman Gubernur NTT di Walikota;</div></div><div>■ Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Pemantauan, pengamanan dan Koordinasi pekerjaan pedok (Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT di lokasi Besi Pae kabupaten Timor Tengah Selatan TTS) selama sebanyak 3 kali;</div><div>■ Terlaksananya Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT bersama instansi terkait yakni Badan Pendapatan Aset Daerah (BPAD), BPN Prov.NTT,Polisi Militer,Dinas PU Prov.NTT, Biro Hukum setda Provinsi.NTT , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi,NTT, Pengadilan Negeri Kupang, Sat Pol PP Kabupaten Kupang, Polres Kabupaten Kupang dengan hasilnya Pengukuran Kembali Batasbatas Tanah (Aset instalasi Dinas Peternakan) di lokasi kecamatan Sumlili Kabupaten Kupang dengan masyarakat terlibat 50 Orang sebanyak 1 Kali;</div><div>■ Terlaksananya Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT melakukan Koordinasi dan Pemantauan di rumah Dinas atas nama Nikson Thiento Natinimun dan Domingus Wilahuki serta Agustinus R Sigasare,ST untuk melunasi Tunggak Retribusi Pembayaran Rumah Dinas di Jalan Putri Malu Kelurahan naikoten Kec maulafa Kota Kupang dengan Masyarakat terlibat 3 Orang sebanyak 1 kali;</div><div>■ Terlaksananya Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT (Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan) hasilnya dalam Penyampaian SP1 Dan SP2 kepada Saudara Lasaraus Taneo /Penghuni Rumah Dinas di lokasi jalan Putri Malu Kelurahan naikoten Kec maulafa Kota Kupang dengan jumlah masyarakat 5 Orang dengan kegiatan 1 kali;</div><div>■ Terlaksananya Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT (Aset Rumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan) hasilnya Penyampaian SP1-SP3 kepada Saudara Lasaraus Taneo /Penghuni Rumah Dinas untuk Pengosongan rumah Dinas Perindustrian dan perdagangan di lokasi jalan Putri Malu Kelurahan naikoten Kec maulafa Kota Kupang jumlah masyarakat 5 Orang dengan kegiatan 2 kali ;</div><div>■ Terlaksananya Pengamanan Aset Tanah milik Pemerintah provinsi Melakukan Pengamanan dalam rangka memberikan Surat Peringatan dan Pengosongan rumah Dinas di RSJ Naimata atas nama Welmince Darma jumlah masyarakat 10 orang sebanyak 1 kali ;</div><div>■ Terlaksananya Pengamanan aset tanah milik pemerintah Prov.NTT terkait pemberitahuan kepada Masyarakat atas nama Marsuki Hibu, Yahanes Ludji Daniel , T Rosina Laka Aranci Ndun, Ramli Arikan, Marten T, Elias Gaspers, agustina M, Erna Missa, Muhamad N,Abraham T, Yuder T.Dominggus B Beny Yahanes Andika Maulana masyarakat melakukan aktivitas penjual ikan dan sayur dan kios untuk membongkar dan mengosongkan di Bajadek sebanyak 17 Orang sebanyak 2 Kali;</div><div>■ Terlaksananya Pengamanan Aset Milik Pemerintah Prov.dalam rangka Pemberitahuan kepada Marsuki Hibu, Yahanes Ludji, Daniel T, Rosina Laka Aranci Ndun, Ramli Arikan, Marten T, Elias</div></div>

		<p>Gaspers, agustina M, Erna Missa, Muhamad N, Abraham T, Yuder T, Dominggus B, Beny Yahanas, Andika Maulana, masyarakat yang melakukan aktivitas menjual Ikan,Sayur dan membuka kios di atas tanah milik pemprov.NTT untuk mengosongkan atau membongkar sendiri ditanah milik pemrov.NTT setelah menerima surat peringatan masyarakat yang kena Radius 0-50 meter sebanyak 18 KK dengan Jumlah jiwa sebanyak 101 orang. Sebanyak 1 Kali</p> <ul style="list-style-type: none">■ Terlaksananya Pengamanan Penertiban Aset milik pemerintah prov.NTT pada Dinas Sosial Prov.NTT di Jalan Soeprato kel oebobo kec kota Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Operasi Pemantauan pengamanan Aset milik pemerintah prov. NTT dalam rangka permohonan peninjauan lahan dan menindaklanjuti hasil klarifikasi tanah Hadji .D Sangaji di Bolok Kab kupang sebanyak 1 Kali;■ Terlaksananya Pengamanan dan Penertiban Aset milik Prov.NTT (Pembongkaran Papan Hak Milik Tanah milik Prov.NTT Duplikat Jembatan Liliba lokasi jembatan liliba sebanyak 1 kali.■ Melakukan Pengamanan dalam rangka Pelatihan Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Prov.NTT di aula El tari sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan Gubernur dalam rangka Operasi Pasar Pengendalian harga sembako jumlah masyarakat yang terlibat 100 Orang yang terlibat yakni TNI Polri di Pasar naikoten I sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan Kegiatan Tes Kesehatan Rohanian/Kejiwaan dalam rangka tahapan Pencalonan anggota DPRD dan PPTK tingkat Prov.NTT di rumah sakit Jiwa dengan jumlah colon Anggota DPRD, PPTK sebanyak 2.400 orang sebanyak 4 kali;■ Melakukan pengamanan Kegiatan Tes Kesehatan rohani /Kejiwaaan dalam rangka tahapan Pencalonan anggota DPRD Prov.NTT dan Calon P3K dari kabupaten/Kota jumlah peserta 750 orang sebanya 5 kali;■ Melakukan Pengamanan Kegiatan Acara pengambilan sumpah jabatan serta Pelantikan Pejabat Bupati Lembata jumlah undangan masyarakat 200 Orang dan Pelantikan Pejabat pimpinan tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi NTT jumlah masyarakat di lokasi Aula Eltari Kupang 150 orang sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan dalam rangka Acara Pelantikan Pejabat Administrasi Lingkup Prov.NTT dan mengikuti Pejabat Eselon IV lingkup Prov.NTT di Aula Fernandes sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan Pidato pembangunan Gubernur NTT dalam rangka Peringatan HUT RI ke78 yang di hadiri forkopinda sebanyak 50 Orang dan masyarakat di Aula El tari kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dalam rangka pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat walikota kupang dan ketua Tim penggerak PKK dan Dekranasda kota kupang di aula Eltari sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dalam rangka kegiatan pelantikan pejabat Eselon III dan IV lingkup Provinsi.NTT di aula El tari Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan pengawalan penjeputan Pejabat Gubernur NTT dan Tamu penting lainnya di Ruang WVIP Bandara El tari Kupang sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan temu Pisa Pejabat Gubernur dan mantan Gubernur dan wakil Gubernur .NTT periode 2018-2023 dan Forkopinda dan masyarakat di aula El tari Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dalam rangka persiapan Pengamanan Pejabat Bupati Sikka dan Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Sikka di Ruang rapat Biro Pemerintah Setda Prov.NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dalam rangka peresmian gedung Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang Jumlah masyarakat tamu undangan dan peserta sebanyak 200 orang di Kantor LLD wilayah XV jalan taebenu Kel Naimata kota Kupang sebanyak 2 kali;■ Melakukan pengamanan dalam rangka persiapan Pengamanan Pejabat Bupati Sikka dan Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Sikka di Aula El Tri Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dalam rangka pengambilan janji jabatan dan pelantikan pejabat bupati Alor dan Sumba Tengah di Aula Eltari Kupang, berjumlah 100 Orang sebanyak 1 kali;
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan pengamanan Upacara Penghormatan Para Pahlawan Ziarah dalam rangka HUT KORPRI di TMP Dharmaloka sebanyak 1 kali; ■ Melakukan Pengamanan kunjungan kerja Presiden RI bersama Rombongan ke wilayah NTT Di bandara ruangan VVIP VIP dan Hotel Aston Kupang sebanyak 2 kali; ■ Melakukan Pengamanan kunjungan kerja Presiden RI bersama Rombongan ke wilayah NTT (Penanaman Pohon) Samping Kantor Gubernur NTT sebanyak 1 Kali ■ Melakukan Penagamanan dalam rangka pelantikan Penjabat Bupati Nagekeo di Aula El Tari Kupang sebanyak 1 kali.
2.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakan	Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kegiatan Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya; ■ Operasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan ■ Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Operasi dan Pemantauan Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi.NTT dalam rangka Pekerjaan Pedok bersama instansi terkait yakni di lokasi Besi Pae Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS) ; ■ Terlaksananya Pengawasan dan Penanganan atas Pelanggaran Produk Hukum Daerah baik Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersama Sat Pol PP kabupaten terkait Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Malaka TTS,TTU, Belu Malaka; ■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Pengukuran Kembali BatasBatas tanah Aset Milik Pemerintah Prov.NTT (Aset instalasi Dinas Peternakan Prov.NTT) bersama instansi terkait yakni Badan Pendapatan Aset Daerah (BPAD), Biro Hukum setda Provinsi.NTT,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi,NTT,Dinas PU Prov.NTT, Pengadilan Negeri Kupang,Polisi Militer Babins,Babinkamtibmas) , Sat Pol PP Kabupaten Kupang, Polres Kabupaten Kupang di lokasi kecamatan Sumlili; ■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Operasi Penegakan Perda Aset Milik Pemerintah Prov. (Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.NTT) dalam penyampaian SP1 dan SP3 ke Penghuni Rumah Dinas atas nama Saudara Lasaraus Taneo /sebagai di lokasi jalan Putri Malu Kelurahan naikoten Kecamatan maulafa Kota Kupangi; ■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan di rumah Dinas (Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.NTT) terhadap okupan atas nama Okupan Nikson Thiento Natinimun dan Dominggus Wilahuki serta Agustinus R Sigasare,ST untuk melunasi Tunggak Retribusi Pembayaran Rumah Dinas di lokasi jalan Putri Malu Kelurahan naikoten Kec maulafa Kota Kupang; ■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksanan Operasi Penegakan Peraturan daerah Aset milik Pemerintah Prov.NTT dalam memberikan surat Peringatan (SP1) sampai (SP3) Kepada Yosias Here untuk segera mengosongkan rumah dinas milik pemprov.NTT di BTN Blok C kec Maulafa Kota kupang; ■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Operasi penegakan Perda Aset Milik Pemerintah Prov.NTT dalam pendekatan Persuasif dan edukatif kepada saudara/i atas nama Marsuki Hibu, Yahanes Ludji, Daniel T, Rosina Laka Aranci Ndun, Ramli Arian, Marten T, Elias Gaspers, agustina M, Erna Missa, Muhamad N, Abraham T, Yuder T, Dominggus B, Beny Yahanes, Andika Maulana, masyarakat yang melakukan aktivitas menjual Ikan,Sayur dan membuka kios di atas tanah milik pemprov.NTT untuk mengosongkan atau membongkar sendiri ditanah milik pemrov.NTT setelah menerima surat peringatan; ■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Operasi Penegakan Perda Aset Milik Pemerintah Prov.NTT dalam melakukan pemberian surat Peringatan SP3 kepada Saudara Ghodlief Hae untuk mengosongkan Rumah Dinas milik Pemerintah Prov.NTT dan apabila Saudara tidak

		<p>mengindahkan surat ini maka akan dilakukan Penertiban sesuai peraturan Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">■ Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan hasilnya Terlaksananya Penertiban Okupan pada Aset milik pemerintah prov.NTT (Aset Rumah Dinas Sosial Prov.NTT) di Jalan Soeprato kel oebobo kec kota Kupang ;■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Operasi Penegakan Perda Aset milik Pemerintah Prov NTT dalam pemberian SP2 kepada Saudri Welmince Darma K untuk segera mengosongkan rumah dinas milik pemerintah prov.NTT selama 1 x 24 jam sejak menerima surat peringatan kedua II;■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Operasi Penegakan Perda Aset milik Pemerintah Prov.NTT dalam rangka Pemantauan dan Koordinasi bersama dinas terkait (Badan Aset milik pemerintah prov. NTT) untuk permohonan peninjauan lahan dan menindaklanjuti hasil klarifikasi tanah Hadji D Sangaji di Bolok Kab kupang;■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Pajak Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.NTT Bekerja sama dengan Dinas Pendapatan daerah untuk melakukan memberikan surat Peringatan I (Pertama) Kepada Gabriel.N Lawang untuk segera melakukan kewajiban melunasi tunggakan sewa dan segera mengosongkan rumah Dinas dalam waktu 7 hari kedepan;■ Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan di rumah Dinas atas nama Okupan Nikson Thiento Natinimun dan Dominggus Wilahuki serta Agustinus R Sigasare, ST untuk melunasi Tunggak Retribusi Pembayaran Rumah Dinas di lokasi jalan Putri Malu Kelurahan naikoten Kecamatan maulafa Kota Kupang;■ Terlaksananya Operasi penertiban (Sidak) bagi ASN yang tidak mengikuti Apel Kesadaran di 39 Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.NTT sebnayk 6 Kali dan hasilnya ; Terdapat ASN yang tidak mengikuti Apel Kesadaran di depan Kantor Gubernur NTT dan nama yang tidak ikut Apel Kesadaran Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT merekap dan mengirim nama nama ke BKD.untuk pembinaan. Dan juga Perihal Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Saudara Eversius B.B■ Tokan ,SE menghindar dari pemeriksaaan terkait kehadiran selama 30 hari■ Melakukan pengamanan unjuk rasa /demonstrasi dari Serikat Buruh Sejarah indonesia (SBSI) jumlah Pendemo 100 Orang; sebanyak 1 kali ;■ Melakukan pengamanan unjuk rasa /demonstrasi Front Mahasiswa Nasional (FMN) dengan jumlah pendemo 50 Orang. Sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan Demostrasi Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Aliansi pemerhati Kota Kupang (Aksi Damai terkait kasus Penkase) jumlah masyarakat Pendemo 300 Orang di Depan Kantor Gubernur NTT 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Demonstrasi dari Mahasiswa Manggarai di Kantor DPRD Prov.NTT (jumlah masyarakat Demo sebanyak 30 Orang) sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Demonstrasi Masyarakat dan mahasiswa didepan Gedung DPRD Prov.NTT jumlah sebanyak 40 orang dengan tuntutan aksi menolak pembangunan geothermal dan cabut ijin geothermal di Depan DPRD Gedung DPRD prov.NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dalam rangka Penyampaian orasi dari mahasiswa terkait penghinaan simbol Negara (Roky Garung) jumlah masyarakat yang Demonstrasi 30 Orang di Depan halaman kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan Aksi unjuk rasa /Demonstrasi dari masyarakat Besi Pae jumlah masyarakat sebnayk 50 Orang di depan Kantor Gubernur NTT sebanyak 1 Kali;■ Melakukan pengamanan aksi tunjuk rasa/demontrasi dari masyarakat semau,Kabupaten Kupang (jumlah peserta demo : 60 orang) di halaman Depan Kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">■ Melakukan pengaman aksi tunjuk rasa/demonstrasi dari mahasiswa dan■ masyarakat Flores Timur (jumlah peserta demo: 20 orang di halaman Depan Kantor Gubaernur NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan Aksi unjuk Rasa aliansi mahasiswa dan Masyarakat Panitia Penyelengaraan PON Cabang Tinju jumlah Pendemo 50) Orang di halaman Depan Kantor Gubaernur NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan Aksi unujuk Rasa /demonstrasi dari mahasiswa Aliansi Kemanusiaan sebanyak 25 Orang di depan kantor gubernur sebanyak 1 Kali■ Melakukan pengamanan dan Mengikuti upacara HUT Sat Pol PP ke 73 dan Sat linmas ke 61 tingkat Prov.NTT lokasi di Aula Eltari Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan Patroli Hari raya Idul Fitri bersama Polda NTT sebanyak 9 kali;■ Melakukan Pengamanan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) sebanyak 250 Orang di Dinas Pendidikan Provinsi.NTT di Naikoten sebanyak 1 Kali;■ Melakukan pengamanan Kegiatan Memperingati HUT ke 52 dan Kearsipan Nasional dan dan HUT ke 43 Perpustakaan nasional RI (kegiatan Loncing buku inspirasi di balik berita jumlah masyarakat 300 Orang sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan dan Upacara dalam rangka memperingati Hari Lahir■ pancasila Tahun 2023 di Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;■■ Melakukan pemantauan dan Pengamanan hari besar Keagamaan Idul Adha 1444 H Tahun 2023 di wilayah kota kupang sebanyak 3 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Upacara HuT Bhayangkara di Lapangan Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur Prov.NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dalam rangka memeriahkan hari anak Nasional Tahun 2023 dengan agenda kegiatan senam kreasi pelajar,lomba mengisi bola penyeluhankesehatan dan Penerima Bantuan Anak Paud Formal di depan Halaman kantor gubernur NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Gladi Kotor dan bersih detik –detik Pengibaran dan Penurunan bendera Merah putih HUT RI ke 78 tingkat Prov.NTT di alun alun rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 2 Kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti detik –detik Pengibaran dan Penurunan bendera Merah putih HUT RI ke 78 tingkat Prov.NTT di alun rumah Jabatan Gubernur Prov NTT sebanyak 2 kali;■ Melakukan pengamanan dan mengikuti gladi bersih dan gladi Kotor dalam rangka upacara hari Kesaktian Pancasila di alun alun rumah jabtan Gubernur NTT sebanyak 2 kali;■ Melakukan pengamanan dan mengikuti upacara hari kesaktian pancasila Alunalun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan dan Mengikuti upacara memperingati HUT ke 78 TNI Tahun 2023 di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dan mengikuti upacara HUT Korpri ke 52 tahun 2023 di depan kantor Gibernur NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan patroli bersama TNI dan Polri dalam rangka 3 pilar dalam mejaga HARKAMTIMAS tahap kampanye menjelang pemilu pada tahun 2023 di Kota Kupang sebanyak 2 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Upacara HUT NTT ke 65 Tahun 2023 di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan dalam rangka Pameran otomotif jumlah masyarakat yang bersentuhan dengan masyarakat 150 Orang Halaman Depan Kantor Gubernur NTT sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan kegiatan Pawai Budaya Pelajar dalam rangka Pelayanan dan Pendidikan 17 SMA dan 18 SMP secara Nasional Tahun 2023 dengan jumlah peserta 8.670 Orang sebanyak 3 Kali;■ Melakukan Pengamanan dan Mengikuti gelar Pasukan dalam Rangka Operasi Ketupat Turangga di lapangan Sitohang Polda .NTT Tahun 2023 sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan dalam rangka kegiatan color Run dan besar yang di selenggarakan oleh mahasiswa Konsentrasi Publik Relation Undana Kupang dengan jumlah masyarakat dan
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">Mahasiswa 350 orang sebanyak 1 Kali;■ Melakukan pengamanan kegiatan karnaval /pawai dari anak-anak sekolah tingkat SMA,SMK, SLB Kota Kupang dan kabupaten dalam rangka hari pendidikan Nasional(HARDIKNAS) jumlah peserta masyarakat 5.000 Orang di Alun Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 3 Kali;■ Melakukan Pengamanan Kegiatan Lansia (jalan Sehat, Donor Darah jumlah peserta 300 Orang di Rumah Jabatan Gubernur .NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan Kegiatan rapat dan kegiatan Sosialisasi dari BKD prov.NTT terkait hasil Kompetensi dan Penerima Hasil Uji kompetensi Manajerial dan sosial Kultur dari Kepala BKD Prov.NTT di aula Sat Pol PP sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dalam rangka Pengukuhan Paskibraka tingkat Provinsi NTT di alun alun Rumah Jabatan gubernur sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Tabur Bunga di Laut Dermaga Lantamal VII Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti kegiatan DWP tingkat Prov.NTT (Ziarah tabur Bunga) di Taman Makam Pahlawan Darmaloka Kupang sebanyak 1 Kali;■ Melakukan pengamanan dan mengikuti apel kehormatan dan Renungan suci (AKRS) di Taman Makam Pahlawan Darmaloka Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dengar pendapat DPRD Prov.NTT dalam rancangan Capaian Kinerja 2023 sampai semester II dan Pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 di Ruang Rapat DPRD Prov.NTT sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan dan Mengikuti Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi zebra Turangga tahun 2023 di lapangan polda NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dan mengikuti rapat persiapan terkait HUT ke 78 TNI tingkat prov.NTT di Korem 161 Wirasakti Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Gladi kotor dan bersih HUT Bhayang Kara ke 77 tahun 2023 di Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 2 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perhubungan tingkat Prov.NTT di depan Alun – alun rumah jabatan Gubernur Prov.NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti gladi kotor dan bersih pasukan operasi Turangga Tahun 2023 di Lapangan Riky Sitohang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan Mengikuti gladi kotor dan Bersih dalam rangka upacara memperingati HUT ke 78 TNI Tahun 2023 di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 2 kali;■ Melakukan Pengamanan dan Mengikuti sosialisasi peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara dan peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan umum dan peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye umum sebanyak 1 Kali;■ Melakukan pengamanan dan Mengikuti Kegiatan Pembakalan kader warga Terlatih tingkat korem tahun anggaran 2023 di Korem 161 Wirasakti Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dan Mengikuti gladi kotor dan gladi bersih untuk gelar pasukan dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2023-2024 di laporan sitohang polda. NTT sebanyak 2 kali;■ Melakukan pengamanan dan mengikuti Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna di DPRD sebanyak 3 Kali;■ Melakukan pengamanan dan himbuan serta pendekatan persuasif kepada pedagang kaki 5 yang berjualan di atas trotoar/ bahu jalan Sampang kantor gubernur lalamentik sebanyak 2 kali;■ Melakukan pengamanan dan ikut gladi bersih dalam rangka upacara hari pahlawan di Kantor Sasando, TMP dan lantamal kupang sebanyak 3 Kali;■ Melakukan pengamanan kegiatan pertandingan bola voly dalam rangka memperingati HUT Korpri pegawai republik indonesia ke 52 tahun 2023 di Kantor Gubernur lama sebanyak 7 kali;■ Melakukan pengamanan dan mengikuti sosialisasi Perda 2 Tahun 2019 tentang Trantibum di Dinas P dan K Prov.NTT sebanyak 1 Kali;■ Melakukan pengamanan dalam rangka Senam Kebugaran Tubuh bersama semua Pns dan Pejabat lingkup Prov.NTT di depan kantor Sasando Gubernur .NTT sebanyak 1 Kali;
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">■ Melakukan pengamanan dan mengikuti gladi gresik dalam rangka upacara HUT Korpri ke 52 tahun 2023 di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;■ Satuan Polisi Melakukan Pengamanan Pengaduan Masyarakat terkait Usaha industri Furniture Kayu UD Empat Jaya yang beroperasi ditengah Lokasi Pemukiman WargaKelurahan Oebufu RT 036 dan Kelurahan Maulafa RW 024 Kecamatan Oebobo Kota kupang Sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan Penertiban sesuai Pengaduan Masyarakat terkait PKL atas nama Yakobus, Her Soru, Jay, Endang Gunawan Udin dan Ivan, jhon songe yang menjual pupuk, bawang, es donger, cilok, es di lokasi Depan kantor BPK RI jalan lalmentik Dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov.NTT sebanyak 2 kali ;■ Melakukan Pengamanan Rapat Paripurna di lokasi DPRD Prov.NTT sebanyak 1 Kali;■ Melakukan Pengamanan Gladi bersih dalam Rangka Upacara HUT NTT ke 65■ Tahun 2023 didepan kantor gubernur NTT sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti gladi bersih dalam rangka apel gelar Pasukan Pengamanan hari Natal 25 Desember dan Tahun Baru 2024 sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Upacara dalam rangka kesiapan Pengamanan hari Natal 25 Desember dan Tahun Baru 2024 sebanyak 1 kali;■ Melakukan Penagamanan dan mengikuti gladi bersih dalam rangka pelantikan Penjabat Bupati Nagekeo di aula El Tari Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan mengikuti Gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI bersama Romobongan ke wilayah NTT Korem 161 sebanyak 1 kali;■ Melakukan pengamanan dan Mengikuti Ibadal Natal bersama tingkat prov. NTT, Syukuran HUT NTT ke 65 tahun 2023, dan menyosong Tahun Baru 2024 di Gor Oepoi Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan Apel Kekuatan Personil dan ASN yang mengikuti kegiatan Pembersihan Massal dalam rangka mengatisipasi terjadi bencana dan muncul wabah penyakit 500 orang. Sebanyak 1 Kali.■ Melakukan pengamanan dan pengusung jenazah Alm Y.M Mgr.Vicentius Sensi Potokota di VIP bandara El Tari Kupang sebanyak 1 kali;■ Melakukan Pengamanan dan sekaligus penyusung Jenazah Almarhum Sekertaris Dinas pariwisata Kabupaten Sabu Raijua di lokasi Penfui sebanyak 1 kali;
3	Pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran setiap tahun	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

3. 2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Meningkatkan sinergitas penyelenggara Ketrtiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta profesionalisme sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangakt Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan	Terciptanya kondisi yang aman,nyaman dan tenteram dan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dalam bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta perlindungan Masyrakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>8. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

No	Tindak lanjut DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Indikator Kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum harus sesuai dengan indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam RPJMD NTT than perubahan 2018-2023	Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki satu urusan yang sama yakni Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang membedakannya adalah di tugas dan fungsi dimana satuan Polisi Pamong Praja diatur Peratuarn Pemerintah nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi NTT. Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) sudah termuat Indikator kinerja program Satuan Polisi Pamong Praja (hlm 453-454) dengan target 100%. Penyusunan nomenkaltor program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan perbaikan data sesuai dengan indikator yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023
2	Pimpinan Perangkat Daerah perlu meningkatkan fungsi pengawasan dalam penyiapan dan penyampaian laporan kinerja program, sehingga aspek akuntabilitas kinerja program dapat terwujud dengan baik	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan akan terus membenahi diri dengan meningkatkan fungsi pengawasan dalam pencapaian kinerja organisasi serta akan lebih mengutamakan akuntabilitas dalam setiap pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar	Melakukan pembenahan administrasi pelaporan dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dalam pencapaian kinerja organisasi.

5. Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
	Terwujudnya Perlindungan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kewenangan Provinsi	Persentase PPKS yang terakses perlindungan sosial.	90	100%	92,13%	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, pemberian rekomendasi pengangkatan anak bagi COTA dan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dan dipulangkan ke daerah asal	Masyarakat miskin memperoleh bantuan sosial KUBE, COTA mendapat rekomendasi dan warga Negara migran korban tindak kekerasan; ditangani dan dipulangkan ke daerah asal	Masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial KUBE, COTA mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dan Warga Negara migran korban tindak kekerasan (KTK) dipulangkan ke daerah asalnya
		Persentase Penerapan SPM Sosial.	100	100%	100%	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan pasca tanggap darurat.	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan korban bencana mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan korban bencana mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program: Peremberdayaan sosial	Input Rp. 2.560.179.650	Input Rp. 1.979.806.650 (77,33%)		
		Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 Daerah	Input Rp. 24.998.450	Input Rp. 23.142.600 (92,58%)		
			Output Terselenggaranya penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Output Terselenggaranya penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
			Outcome Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Outcome Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang		
		Kegiatan: Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Input Rp. 293.999.770	Input Rp.171.680.075 (58,39%)		
			Output Terselenggaranya rehabilitasi dan pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Output Terselenggaranya rehabilitasi dan pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Pada kegiatan ini hanya menyerap anggaran sebesar 58,39%, selebihnya tidak dapat direalisasikan karena sangat tergantung pada kasus.	Jika ada kasus akan dilayani sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku
			Outcome Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Outcome Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal (34 orang)		
		Program: Peremberdayaan sosial	Input Rp. 10.813.143.974	Input Rp.8.785.345.253 (81,25%)		
		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti	Input. Rp.1.643.631.230	Input Rp.1.146.667.050 (69,76%)	Pada Kegiatan ini penyerapan anggaran hanya sebesar 69,76% hal ini disebabkan karena : - Jumlah penerima manfaat hanya 46 orang dari target 50 orang.	Jika ada kasus akan dilayani
			Output Terpenuhinya kebutuhan penerima manfaat dalam panti	Output: Terpenuhinya kebutuhan penerima manfaat dalam panti		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (50 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (50 orang) 3. Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi (50 orang) 4. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (50 orang) 5. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi (50 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (50 orang) 7. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi (50 orang) 8. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi (5 orang) 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (46 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (46 orang) 3. Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi (46 orang) 4. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (46 orang) 5. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan social kewenangan provinsi (46 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (46 orang) 7. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi (9 orang) 8. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi (10 orang) 	- Keterbatasan anggaran pada kas daerah	
		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	Input Rp. 5.072.018.302 Output Terpenuhinya kebutuhan penerima manfaat dalam panti	Input Rp.4.365.039.713 (86,06%) Output: Terpenuhinya kebutuhan penerima manfaat dalam panti	Pada Kegiatan ini penyerapan anggaran sebesar 88,49% sisa 11,51% yang tidak direalisasikan karena keterbatasan anggaran pada kas daerah	
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (270 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (270 orang) 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (270 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (270 orang) 		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			3. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (270 orang) 4. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi (270 orang) 5. Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi (270 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (270 orang) 7. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi (60 orang) 8. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi (50 orang)	3. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (270 orang) 4. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi (270 orang) 5. Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi (270 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (270 orang) 7. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi (44 orang) 8. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi (44 orang)		
		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	Input Rp. 2.633.565.412 Output: Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar dalam panti	Input Rp.2.175.826.470 (82,62%) Output: Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar dalam panti		
			Outcome: 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (140 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (140 orang) 3. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (140 orang) 4. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi (140 orang) 5. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (140 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	Outcome: 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (139 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (139 orang) 3. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (139 orang) 4. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi (139 orang) 5. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			penelusuran keluarga kewenangan provinsi (40 orang) 7. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi (20 orang) 8. Jumlah pemulasaran kewenangan provinsi (20 orang)	layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (139 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi (26 orang) 7. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi (25 orang) 8. Jumlah pemulasaran kewenangan provinsi (14 orang)		
		<u>Kegiatan:</u> Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza dalam Panti	Input Rp. 1.463.929.030	Input Rp.1.097.812.020 (74,99%)	Pada kegiatan ini penyerapan anggaran sebesar 74,99% sisa 25,01 % yang tidak dapat direalisasi karena tidak tersedianya anggaran pada kas daerah.	
			Output: Terpenuhinya kebutuhan penerima manfaat dalam panti	Output: Terpenuhinya kebutuhan penerima manfaat dalam panti		
			Outcome: 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (50 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (50 orang) 3. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (50 orang) 4. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi (50 orang) 5. Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan provinsi (50 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (50 orang) 7. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS kewenangan provinsi yang dipulangkan ke daerah asal (50 orang)	Outcome: 1. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi (50 orang) 2. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi (50 orang) 3. Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi (50 orang) 4. Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi (50 orang) 5. Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan provinsi (50 orang) 6. Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi (50 orang) 7. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS kewenangan provinsi yang dipulangkan ke daerah asal (50 orang)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Input: Rp. 34.206.489.200	Input: Rp. 18.598.191.650 (54,37%)		
		Kegiatan: Pangangkatan Anak Antar WNI dan Pangangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Input: Rp. 38.999.900	Input: Rp. 37.619.950 (96,46%)	Pada kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96,46% dari pagu anggaran Rp. 38.999.900, sesuai target yaitu 30 berkas yang harus disidangkan oleh Tim PIPA.	
			Output: Terselenggaranya pangangkatan anak antar WNI dan pangangkatan anak oleh orang tua tunggal	Output: Terselenggaranya pangangkatan anak antar WNI dan pangangkatan anak oleh orang tua tunggal		
			Outcome: Jumlah anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi (30 orang)	Outcome: Jumlah anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi (30 orang)		
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Input: Rp. 34.167.489.300	Input: Rp. 18.560.571.700 (54,32%)	Pada kegiatan ini hanya menyerap anggaran 18.560.571.700 atau 54,32% dari pagu anggaran Rp.34.167.489.300, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pada kas daerah	Ketersediaan anggaran yang cukup pada kas daerah
			Output: Terselenggaranya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Output: Terselenggaranya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi		
			Outcome: Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin lintas kabupaten/kota	Outcome: Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin lintas kabupaten/kota (penyaluran bantuan sosial KUBE sebanyak 1.651 dan terlaksananya penyaluran bantuan sosial pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim sebanyak 8.000 kk)		
		Program: Penanganan Bencana	Input: Rp. 2.210.008.800	Input: Rp. 1.558.205.525 (70,51%)		
		Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Output: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Output: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Kegiatan ini hanya menyerap anggaran 70,51%, sisa 29,49% yang tidak direalisasikan karena keterbatasan anggaran pada kas daerah.	Ketersediaan anggaran yang cukup dan akomodatif pada kas daerah
			Outcome: 1. Tersedianya permakanan bagi korban bencana 2. Tersedianya tempat penampungan bagi korban bencana	Outcome: 1. Tersedianya permakanan bagi korban bencana 2. Tersedianya tempat penampungan bagi korban bencana		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Input: Rp. 529.554.340	Input: Rp. 255.079.944 (48,17%)		
		Kegiatan : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Output: Terselenggaranya pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi	Output: Terselenggaranya pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi	Pada kegiatan ini hanya mencapai 48,17%, sisa anggaran 51,83% tidak dapat direalisasikan karena ada sebagian tahapan kegiatan penganugrahan gelar pahlawan nasional atas nama Alm. Drs. Fransiscus Saverius Seda tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.	Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2024 akan mengusulkan Kembali sebagai calon Pahlawan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
			Outcome: Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional provinsi	Outcome: Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional provinsi		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan ada kesesuaian dan tidak ada permasalahan yang prinsipil. Walaupun terjadi perubahan perjanjian kinerja untuk menyesuaikan dengan perubahan anggaran.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Menyediakan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	SK. Gubernur Nomor : 370/KEP/HK/2023 tanggal 6 Desember 2023 bagi 1.169 KUBE; SK. Gubernur Nomor : 387/KEP/HK/2023 tanggal 22 Desember 2023 bagi 482 KUBE	Keluarga Fakir Miskin diberdayakan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tujuannya : 1. Meningkatkan pendapatan 2. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan
2	Bantuan Sosial Langsung Non Tunai Kemiskinan Ekstrim	SK Gubernur Nomor : 260/KEP/HP/2023 tanggal, 14 Juli 2023 bagi 7.245 kk SK Gubernur Nomor : 313/KEP/HK/2023 tanggal, 31 Agustus 2023 bagi 725 kk	Keluarga Fakir Miskin di 22 Kabupaten/Kota mendapatkan Bantuan Sosial Pangan. Tujuannya : mengurangi beban pengeluaran

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Tingkat penyerapan anggaran perlu ditingkatkan melalui perbaikan dalam aspek perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dan kemampuan melaksanakan kegiatan	Tingkat pemanfaatan anggaran tidak optimal untuk beberapa program, hal ini dapat kami jelaskan bahwa, pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sudah dibuatkan Alur Kas yang memuat rencana pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran setiap bulan selama satu tahun anggaran.	Dinas Sosial dalam mengajukan pencairan anggaran selalu konsisten dengan Alur Kas, tetapi karena keterbatasan fiskal Daerah sehingga tidak mampu membiayai semua program dan kegiatan yang ada dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2022 yang tentunya berdampak pada kinerja Pimpinan dan Dinas.
2	Sebaran hasil pengelolaan data fakir miskin, berupa bantuan sosial bagi 2.073 KUBE, hendaknya disertai data penyebaran KUBE menurut Kabupaten/Kota, sehingga dapat diketahui keberadaannya dan memudahkan tindakan monitoring, evaluasi dan pembinaan	Bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada 2.073 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak disertai deskripsi persebaran lokasi/wilayah Kabupaten/Kota. Data persebaran verifikasi dan validasi KUBE pada 22 Kabupaten/Kota berbasis by name by adrees yang berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, deskripsi persebaran yang diharapkan tersaji pada LKPJ. Kami menyampaikan terima kasih atas koreksi konstruktif di maksud.	
3	Akuntabilitas pelaporan kinerja yang kurang memadai perlu mendapat perhatian Pimpinan Perangkat Daerah, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan.	Capaian indikator kinerja hanya dilaporkan pada Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sedangkan program lainnya tidak dilaporkan. Setelah melakukan pendalaman kembali laporan, ternyata benar kami tidak menyajikan persentase capaian indikator kinerja untuk Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih atas koreksi konstruktif dalam rangka penyempurnaan laporan pada tahun-tahun berikutnya.	

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, dengan program yang dilaksanakan adalah program Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) kegiatan, dengan total anggaran Rp. 31.422.755.876,-, realisasi kegiatan Rp.24.131.151.914,- (76,15%), 44 (empat puluh empat) Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana 19 (Sembilan belas) kegiatan. Dengan penjelasan bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan membawahi 3 (tiga) Program yakni Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan 6 (enam) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan dan yang terlaksana 3 (tiga) kegiatan dan tidak terlaksana 6 (enam) kegiatan. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah membawahi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan dan yang terlaksana 35 kegiatan dan yang tidak terlaksana 10 (sepuluh) kegiatan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Bidang Ketransmigrasian membawahi 3 (tiga) Program yakni Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi; Program Pembangunan Transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan 3 (tiga) Sub.kegiatan dan 9(Sembilan) kegiatan dan yang terlaksana 6 (enam) kegiatan dan yang tidak terlaksana 3 (tiga) kegiatan.

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi capaian Tahun 2023		Outcome	Benefit	Impact
					Kumulatif s/d Des 2023	Capaian (%)			
Urusan Koperasi dan UKM									
1	Peningkatan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktivitas masyarakat/anggota	% Koperasi Aktif Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Kop.Aktif}}{\text{Total Kop}} \times 100\%$	96	100	 $\frac{3.339}{4.291}$ 77,81	77,81	Meningkatkan prestise koperasi	Menciptakan koperasi yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah	Mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya
2	Memfasilitasi Koperasi yang belum memiliki ijin usaha	% Permemberian Ijin Usaha simpan Pinjam Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Kop.yg diberi Ijin usaha}}{\text{Total Kop Simpan Pinjam}} \times 100\%$	5	7	 $\frac{122}{3.318}$ 3,68	52,53	Meningkatnya jumlahkoperasi yang memilki ijin usaha sebagai dasar pelaksanaan usaha yang legal	Menciptakan koperasi sebagai lembaga memperoleh ijin atau perlindungan hukum dari pemerintah secara legal mendapat kepaercayaan dari anggota/masyarakat dan memudahkan dalam mengakses permodalan dalam menjalankan usaha/aktifitas	Mewujudkan perlindungan terhadap koperasi dan anggota masyarakat dalam kegiatan/usahanya
3	Peningkatan jumlah Koperasi Perempuan melalui sosialisasi dan fasilitasi koperasi perempuan	% Pembentukan Koperasi Perempuan Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Kop.PerempTerbentuk}}{\text{Total jumlah Koperasi}} \times 100\%$	15	20	 $\frac{20}{4.291}$ 0,47	2,33	Meningkatnya jumlah koperasi perempuan yang aktif sebagai wujud pemenuhan kebutuhan kaum perempuan dalam wadah koperasi	Menciptakan Koperasi perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan bersaing secara sehat secara spesifik	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi capaian Tahun 2023		Outcome	Benefit	Impact
					Kumulatif s/d Des 2023	Capaian (%)			
4	Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	% Peningkatan Nilai Transaksi UMKM Dengan formula Pengukuran: $\frac{\Sigma(\text{Nilai transaksi thn ke-n}) - (\text{Nilai transaksi thn ke-n-1})}{\text{Nilai Transaksi tahun ke-n-1}} \times 100\%$	83	100	$\frac{3.195.894..0 - 51.078.00}{3.245.677.475.322}$ 98,47	98,47	Meningkatnya Nilai Transaksi UMKM di berbagai jenis usaha	Menciptakan Nilai transaksi UMKM di berbagai jenis usaha	Mewujudkan kesejahteraan bagi UMKM secara kksusus dan masyarakat pada umumnya
5	Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Pariwisata Estate	% Peningkatan Nilai transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate Dengan formula Pengukuran: $\frac{(\text{Nilai transaksi thn ke-n Pariwisata Estate}) - (\text{Nilai transaksi thn ke n-1 pariwisata estate})}{\text{Nilai transaksi thn ke n-1 pariwisata estate}} \times 100$	68	100	$\frac{671.230.700 - 37.443.217.700}{700}$ 9,02	9,02	Meningkatnya ketermapilan usaha UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	Menciptakan Nilai transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate yang eksis dan solid	Mewujudkan Masyarakat NTT yang sejatera
6	Peningkatan jumlah kelompok perempuan yang mandiri dan dapat mampu tanggap terhadap peluang untuk berwirausaha	% Kelompok perempuan yang mendapatkan bantuan modal usaha Dengan formula Pengukuran: $\frac{\Sigma \text{Perempuan yg mndptkn bantuan modal usaha}}{\text{Total UMKM kel.perempuan}} \times 100\%$	74	78	$\frac{248}{41.244}$ 0,60	0,77	Meningkatnya jumlah kelompok perempuan yang terbantu untuk mendapatkan modal usaha	Menciptakan Kelompok perempuan yang mampu mengelolah keuangan kelompok dan berhasil guna bagi kelompok dan kelompok lainnya	Mendorong Kelompok perempuan yang baru untuk maju dan berusaha untuk berusaha mandiri
7	Peningkatan jumlah kelompok perempuan mampu mengelolah usahanya secara mandiri dan kelompok	% Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Dengan formula Pengukuran: $\frac{\Sigma \text{kel.Perempuan yg mndptkn pelthn. Kewirausahaan}}{\text{Total UMKM kel.perempuan}} \times 100\%$	82	85	$\frac{354.00}{41.244}$ 0,86	1,01	Meningkatnya jumlah kelompok perempuan yang mampu berwirausaha untuk meningkatkan pendapatannya	Mewujudkan kelompok perempuan yang eksis dalam berwirausaha dan berkembang secara luas	Dapat menyerap tenaga kerja perempuan, meningkatkan ekonomi masyrakat serta meningkatkan keterampilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi capaian Tahun 2023		Outcome	Benefit	Impact
					Kumulatif s/d Des 2023	Capaian (%)			
	UMKM, dan UKM /koperasi								
Urusan Tenaga Kerja									
1	Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL), Antyar Kerja Anta Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan tenaga kerja sukarela, teknologi tepat guna dan padat kerja	% Peserta pelatihan bersertifikat kopetensi dibanding jumlah peserta pelatihan Dengan formula Pengukuran: $\frac{\Sigma \text{lulusan pelatihan yg bersertifikat kompetensi}}{\Sigma \text{peserta pelatihan}} \times 100\%$	80	90	$\frac{72}{256} \times 100\% = 28,56$	31,25	Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang kompeten dan berdaya saing	Menciptakan tenaga kerja kompeten dan produktif serta menunjang perekonomian daerah	Mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran
2	Peningkatan Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan yang efektif dan efisien	% Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Dengan formula Pengukuran: $\frac{\Sigma \text{Pencari Kerja ditempatkan}}{\Sigma \text{Pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	55	55	$\frac{1.400}{2.389} \times 100\% = 58,60$	106,55	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Menciptakan pasar kerja pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran
3	Peningkatan jumlah eks peserta yang terserap di pasar kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran	% Penyerapan Eks Peserta Pelatihan di Pasar Kerja Dengan formula Pengukuran: $\frac{\Sigma \text{Lulusan yg terseap di psr kerja}}{\Sigma \text{Lulusan pelatihan}} \times 100\%$	55	60	$\frac{94}{256} \times 100\% = 36,72$	61,20	Meningkatnya lulusan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Menciptakan penyerapan tenaga kerja eks pelatihan kerja	Mewujudkan tenaga kerja yang trampil yang menunjang perekonomian daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi capaian Tahun 2023		Outcome	Benefit	Impact
					Kumulatif s/d Des 2023	Capaian (%)			
4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan.	% Pemeriksaan perusahaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Perusahaan yg diperiksa}}{\sum \text{Perusahaan yg ada di NTT}} \times 100\%$	55	65	$\frac{1.200}{6.428}$ 18,67	28,72	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja di perusahaan	Menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja	Mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif dari sisi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
5	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja melalui Pengawasan Norma kerja, kesehatan dan keselamatan kerja	% Perusahaan yang melakukan Norma kerja di NTT Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Perusahaan yg melakukan Norma kerja di NTT}}{\sum \text{Perusahaan yg ada di NTT}} \times 100\%$	55	70	$\frac{.200}{6.428}$ 18,67	26,67	Meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan Norma kerja di NTT	Menciptakan Perusahaan yang mampu melakukan Norma kerja di NTT	Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat NTT melalui pemberlakuan norma kerja di perusahaan
6	Peningkatan pelaksanaan UMP di perusahaan bagi tenaga kerja	% Jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah minimum propinsi Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Perusahaan yg melakukan UMP}}{\sum \text{Perusahaan yg ada di NTT}} \times 100\%$	70	90	$\frac{1.200}{6.428}$ 18,67	20,74	Meningkatkan jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Tahun Berjalan	Meningkatkan Kesejahteraan dan produktifitas tenaga kerja	Mewujudkan kondisi hubungan kerja yang kondusif dan iklim usaha yang harmonis
7	Peningkatan Hubungan Industrial yang	% Besaran Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	80	85		69,02	Meningkatnya penyelesaian kasus PHI/PHK melau	Menciptakan penyelesaian kasus yang memuaskan	Mewujudkan hubungan industrial yang dinamis berkeadilan dan bermartabat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi capaian Tahun 2023		Outcome	Benefit	Impact
					Kumulatif s/d Des 2023	Capaian (%)			
	dinamis,harmonis berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatankesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan Peningkatan BPJS Ketenagkerjaan	Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Perusahaan yg melakukan UMP}}{\sum \text{Perusahaan yg ada di NTT}} \times 100\%$			$\frac{44}{75}$ 58,67		Perjanjian Bersama	semua pihak yang berkepentingan	
8	Peningkatan Jumlah PMI yang Prosedural melalui pelatihan agar aman dan berhasil guna di tempat yang dituju	% Meningkatnya PMI Prosedural Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{PMI} - \sum \text{PMI bermasalah}}{\sum \text{PMI}} \times 100\%$	75	85	$\frac{634}{932}$ 68,32	80,03	Meningkatnya jumlah PMI prosedural yang memahami segala aturan sebelum diberangkatkan	Menciptakan PMI Prosedural yang paham dan siap untuk di berangkatkan ke manapun yang dituju	Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat NTT khususnya anggota PMI
Urusan Transmigrasi									
1	Tersedianya calon Lokasi permukiman transmigrasi baru sesuai dengan tata ruang wilayah (RTRW)	% Kasawan dan Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Kawasan lokasi yg difasilitasi pencadangannya}}{\sum \text{Kawasan Transmigrasi dint}} \times 100\%$	85	100	$\frac{17}{15}$ 88,24	88,24	Terfasilitasinya calon kawasan dan calon lokasi yang clear dan clean untuk dicadabgkan sebagai kawasan dan lokasi permukiman transmigrasi	Menyediakan calon kawasan dan calon lokasi untuk kawasan dan permukiman transmigrasi yang clear dan clean	Mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi capaian Tahun 2023		Outcome	Benefit	Impact
					Kumulatif s/d Des 2023	Capaian (%)			
2	Terlaksananya Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan penempatan warga transmigrasi baru (PTB) dan ke Luar NTT (TPA)	% Lokasi transmigrasi yang difasilitasi dan Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Lokasi Trans yg difasilitasi pencadangan} \times \text{lingkarnya dan penempatannya}}{\sum \text{Calon Lokasi Pemb. Trans Baru yg clear dan clean}} \times 100\%$	85	100	$\frac{16}{19}$ 94,12	94 ,12	Terlaksananya Pembangunan dan penempatan transmigrasi	Menumbuhkan pusat ekonomi baru sekitar lokasi transmigrasi	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui penempatan warga transmigrasi
3	Penguatan Infrastruktur sosial, budaya ekonomi dan kelembagaan serta peningkatan SDM Warga Transmigrasi dan sekitarnya dalam rangka pemantapan satuan permukiman	% unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya Dengan formula Pengukuran: $\frac{\sum \text{Unit pemukiman Trans yg difasilitasi Pembang.}}{\sum \text{Permukiman Trans yg berkembang dan mandiri}} \times 100\%$	85	100	$\frac{19}{22}$ 86,36	86,36	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kawasan/unit permukiman transmigrasi	Menumbuhkan pusat ekonomi baru sekitar lokasi transmigrasi	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	UU No. 25 Tahun 1992, Permen No. 15 Tahun 2015 tentang Perkoperasian	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Program: I. Penempatan Tenaga Kerja	Input: Rp. 1.153.396.300,- Input: Rp. 753.397.800,-	Input: Rp. 239.598.850,- (37,74%) Input: Rp. 217.367.400,-(28,85%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Kegiatan: 1. Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi pencari kerja 2. Job Fair/Bursa kerja 3. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Input: 1. Rp. 35.997.800,- 2. Rp. 59.330.000,- 3. Rp. 658.070.200,-	Input: 1. Rp. (0,00%) 2. Rp. (0,00%) 3. Rp. 217.367.400,- (33,03%)	Dana difokuskan Dana difokuskan	Akan dilakukan penelaahan Kembali kegiatan yang tidak terealisasi apakah dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan melihat isu-isu strategis yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah
			Output: 1. Perlindungan PMI (Pra dan Purna) Penempatan di daerah Provinsi	Output: 1. Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna) Penempatan di daerah Provinsi di 6 Kabupaten/Kota		
			Outcome: 1. Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna) Penempatan di daerah Provinsi	Outcome: 1. Adanya Perlindungan PMI (Pra dan Purna) Penempatan di daerah Provinsi di 6 Kabupaten/Kota dengan realisasi 9,54%.	Pencairan anggaran tidak sesuai alur kas, karena anggaran tidak tersedia	Akan ditelaah Kembali apakah dianggarkan pada tahun berikutnya
		II. Pogram Hubungan Industrial	Input: Rp.249,999.400,-	Input: Rp. 22.231.450,- (8,89%)		
		Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat pada 1 prov. 3. Penyelesaian verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pd	Input: 1. Rp. 45.000.000,- 2. Rp. 164.999.500,- 3. Rp. 39.999.040,-	Input: 1. Rp. 19.441.450,- (43,20%) 2. Rp. 2.790.000,- (1,69%) 3. Rp. (0,00%)	Dana tidak tersedia	Akan dilakukan penelaahan Kembali kegiatan yang tidak terealisasi apakah dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan melihat isu-isu strategis yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		organisasi pengusaha, ferderasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non aviliasiPenempatan Upah Minimum Provinsi (UMP),Upah Minimum Sektoral (UMSP) Upah Minimum Ka/Kota (UMK)dan Upah Minimun Sektor Kab/Kota (UMPSK)				
			Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat pada 1 prov. 3. Penyelesaian verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pd organisasi pengusaha, ferderasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non aviliasiPenempatan Upah Minimum Provinsi (UMP),Upah Minimum Sektoral (UMSP) Upah Minimum Ka/Kota (UMK)dan Upah Minimun Sektor Kab/Kota (UMPSK)Penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP),Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah 	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (275 orang) 2. Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat pada 1 prov. (65 kasus) 3. Terlaksananya Penyelesaian verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pd organisasi pengusaha, ferderasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non aviliasi Penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP),Upah Minimum Sektoral (UMSP) Upah Minimum Ka/Kota (UMK)dan Upah Minimun Sektor Kab/Kota (UMPSK)Penempatan Upah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minmnya tenaga pengawas disbanding jemlah perusahaan 2. Anggaran yang belum memadai 3. Terbatasnya pemahaman dan kekeliruan /ketidaktepatan dalam penerapan regulasi ketenagakerjaan t 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menambahkan jumlah pengawas ketengakerjaan dan memaksimalkan potensi yang ada 2. Dukungan dana yang memadai 3. Perlu peningkatan sosialisasi regulasi UU Ketenagakerjaan prasaanan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Minimum Ka/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Minimum Provinsi (UMP) (105 perusahaan)		
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat pada 1 prov. 3. Terlaksananya Penyelesaian verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pd organisasi pengusaha, ferderasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non aviliasi Penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP) Upah Minimum Ka/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMPSK) 	Outcome <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (275 orang) 2. Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat pada 1 prov. (65 perusahaan) 3. Terlaksananya Penyelesaian verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pd organisasi pengusaha, ferderasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non aviliasi Penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP) Upah Minimum Ka/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMPSK) (105) perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minmnya tenaga pengawas disbanding jemlah perusahaan 2. Anggaran yang belum memadai 3. Terbatasnya pemahaman dan kekeliruan /ketidaktepatan dalam penerapan regulasi ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan jumlah pengawas ketengakerjaan dan memaksimalkan potensi yang ada 2. Dukungan dana yang memadai 3. Perlu peningkatan sosialisasi regulasi UU Ketenagakerjaan prasaanan
		III. Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Input: Rp. 149.199.100,-	Input: Rp. (0,00%)		
		Kegiatan : 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Perusahaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Input: Rp. 149.199.100,-	Input: Rp. (0,00%)	Terjadi perubahan anggaran (dana tidak tersedia)	Akan dilakukan penelaahan Kembali kegiatan yang tidak terealisasi apakah dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan melihat isu-isu strategis yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Output: 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Output: 1. Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		
			Outcome: 1. Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Outcome 1. Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (22 perusahaan) dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan (6 kasus) (100%)	Minimnya Tenaga Pengawas dibanding jumlah perusahaan di NTT	Perlu penambahan Tenaga Pengawas
		IV.Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Provinsi	Input: Rp. 18.527.901.128,-	Input: Rp. 16.756.066.384,- (90,44%)		
		Kegiatan : Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input: Rp. 18.527.901.128,-	Input: Rp. 16.756.066.384,- (90,44%)		
			Output: 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Adiministrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Output: 1. Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 12 bulan (53,26%) 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan (89,85%) 3. Terlaksananya Adiministrasi Umum Perangkat Daerah selama 12 bulan (79,03%) 4. Terlaksananya Penyediaan dan Penunjang Urusa Pemerintah Daerah selama 12 bulan (98,57%) 5. Terlasannya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah sealam 12 bulan (99,13%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Terlaksananya Adiministrasi Umum Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Penyediaan dan Penunjang Urusa Pemerintah Daerah 5. Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 12 bulan (53,26%) 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan (89,85%) 3. Terlaksananya Adiministrasi Umum Perangkat Daerah selama 12 bulan (79,03%) 4. Terlaksananya Penyediaan dan Penunjang Urusa Pemerintah Daerah selama 12 bulan (98,57%) 5. Terlasannya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah sealam 12 bulan (99,13%) 		
		V. Progrgram Pelayanan Ijin Usaha Simpan	Input: Rp. 9.277.459.600,-	Input: Rp. 6.1249.934.780,- (66,07%)		
		Kegiatan: 1. Penerbitaan ijin usaha Simpan pinjam untuk koperasi dengan wilaya keanggotaan Lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi program penunjan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Input: Rp. 9.277.459.600,-	Input: Rp. 6.1249.934.780,- (66,07%)	Pencairan anggaran tidak sesuai arus kas; karena ketersediaan anggaran tidak memadai	Akan dianggarkan Kembali pada athun anggaran berikutnya
			Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Manajemen Pengolahan Pakan Ternak bagi Koperasi Ternak se-daratan Timor di Kota Kupang 	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengolahan Pakan Ternak bagi Koperasi Ternak se-daratan Timor di Kota Kupang (30 orang) 	Pencairan anggaran tidak sesuai arus kas; karena ketersediaan anggaran tidak memadai	Pencairan anggaran tidak sesuai arus kas; karena ketersediaan anggaran tidak memadai

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			2. Pelatihan Strategi Pemasaran Sapi Olahan Bagi Pengurus/Pengawas/ Anggota KSU Letodae di Kota Kupang 3. Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Malaka 4. Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Nagakeo 5. Fasilitasi HUT Koperasi Tingkat Provinsi NTT ke 76 di Kota Kupang 6. Fasilitasi Akta Koperasi Primer Provinsi 7. Pelatihan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Koperasi Primer Provinsi 8. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM Anggota Koperasi di Kota Kupang (2 kali) 9. Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Kupang 10. Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur	2. Terlaksananya Pelatihan Strategi Pemasaran Sapi Olahan Bagi Pengurus/Pengawas/ Anggota KSU Letodae di Kota Kupang (30 orang) 3. Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Malaka (12 UPM) 4. Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Nagakeo (12 UPM) 5. Terlaksananya Fasilitasi HUT Koperasi Tingkat Provinsi NTT ke 76 di Kota Kupang (200 orang) 6. Terlaksananya Fasilitasi Akta Koperasi Primer Provinsi (5 Koperasi) 7. Terlaksananya Pelatihan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Koperasi Primer Provinsi (35 orang) 8. Terlaksananya Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM Anggota Koperasi di Kota Kupang (2 kali) (180 orang) 9. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Kupang (30 orang) 10. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur (30 orang)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			11. Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Tengah 12. Pelatihan Manaemen Pengawasan Koperasi bagi Koperasi Primer di Kota Kupang 13. Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi Koperasi Perempuan di Kota Kupang 14. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Nagakeo 15. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kota Kupang (2 kali) 16. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur 17. Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Ternak bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Ternak se-Daratan Timor di Kota Kupang 18. Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus/Pengawas KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi	11. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Tengah (30 orang) 12. Terlaksananya Pelatihan Manaemen Pengawasan Koperasi bagi Koperasi Primer di Kota Kupang (30 orang) 13. Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi Koperasi Perempuan di Kota Kupang (30 orang) 14. Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Nagakeo (30 orang) 15. Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kota Kupang (2 kali) (30 orang) 16. Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur (30 orang) 17. Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Ternak bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Ternak se-Daratan Timor di Kota Kupang (30 orang) 18. Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus/Pengawas KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi (35 orang)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengolahan Pakan Ternak bagi Koperasi Ternak se-daratan Timor di Kota Kupang (30 orang) 2. Terlaksananya Pelatihan Strategi Pemasaran Sapi Olahan Bagi Pengurus/Pengawas/ Anggota KSU Letodae di Kota Kupang (30 orang) 3. Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Malaka (12 UPM) 4. Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Nagakeo (12 UPM) 5. Terlaksananya Fasilitasi HUT Koperasi Tingkat Provinsi NTT ke 76 di Kota Kupang (200 orang) 6. Terlaksananya Fasiltasi Akta Koperasi Primer Provinsi (5 Koperasi) 7. Terlaksananya Pelatihan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Koperasi Primer Provinsi (35 orang) 8. Terlaksananya Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM Anggota Koperasi di Kota Kupang (2 kali) (180 orang) 9. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengolahan Pakan Ternak bagi Koperasi Ternak se-daratan Timor di Kota Kupang (30 orang) 2. Terlaksananya Pelatihan Strategi Pemasaran Sapi Olahan Bagi Pengurus/Pengawas/ Anggota KSU Letodae di Kota Kupang (30 orang) 3. Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Malaka (12 UPM) 4. Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Pemula Mikro (UPM) di Kabupaten Nagakeo (12 UPM) 5. Terlaksananya Fasilitasi HUT Koperasi Tingkat Provinsi NTT ke 76 di Kota Kupang (200 orang) 6. Terlaksananya Fasiltasi Akta Koperasi Primer Provinsi (5 Koperasi) 7. Terlaksananya Pelatihan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Koperasi Primer Provinsi (35 orang) 8. Terlaksananya Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM Anggota Koperasi di Kota Kupang (2 kali) (180 orang) 9. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan 		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Kupang (30 orang)</p> <p>10. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur (30 orang)</p> <p>11. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Tengah (30 orang)</p> <p>12. Terlaksananya Pelatihan Manaemen Pengawasan Koperasi bagi Koperasi Primer di Kota Kupang (30 orang)</p> <p>13. Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi Koperasi Perempuan di Kota Kupang (30 orang)</p> <p>14. Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Nagakeo (30 orang)</p> <p>15. Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kota Kupang (2 kali) (30 orang)</p> <p>16. Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur (30 orang)</p>	<p>Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Kupang (30 orang)</p> <p>10. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur (30 orang)</p> <p>11. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Tengah (30 orang)</p> <p>12. Terlaksananya Pelatihan Manaemen Pengawasan Koperasi bagi Koperasi Primer di Kota Kupang (30 orang)</p> <p>13. Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi Koperasi Perempuan di Kota Kupang (30 orang)</p> <p>14. Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sanksi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Nagakeo (30 orang)</p> <p>15. Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kota Kupang (2 kali) (30 orang)</p> <p>16. Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Sumba Timur (30 orang)</p>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			17. Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Ternak bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Ternak se-Daratan Timor di Kota Kupang (30 orang). 18. Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus/Pengawas KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi (35 orang)	19. Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Ternak bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Ternak se-Daratan Timor di Kota Kupang (30 orang) 20. Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus/Pengawas KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi (35 orang)		
		VI. Program Penberdayaan Usaha menengah Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Input: Rp. 1.264.000.000,-	Input: Rp. 762.501.240 (60,32)%		
		VII.				
		Kegiatan : Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	Input: Rp. 1.264.000.000,-	Input: Rp. 762.501.240 (60,32)%	Dari 18 kegiatan hanya 10 terealisasi, sisa 8 kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh karena terjadi perubahan anggaran,(anggaran tidak tersedia)	Akan dilakukan penelaahan Kembali kegiatan yang tidak terealisasi apakah dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan melihat isu-isu strategis yang direncanakan dalam RPD
			Output: 1. Pelatihan ketrampilan bagi UKM teknis produksi pengolahan hasil ternak sapi bagi anggota koperasi UKM pengelola factory sharing 2. Pelatihan Pengolahan Cokelat bagi Pelaku UKM di Kabupaten Ngada	Output: 1. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pakan ternak Bagi Pelaku UKM di Kabupaten Belu (30 orang) 2. Terlaksananya Temu Kemitraan di Kabupaten Sikka (30 orang) 3. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Bawang bagi	Dari 18 kegiatan hanya 10 terealisasi, sisa 8 kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh karena terjadi perubahan anggaran,(anggaran tidak tersedia)	Akan dilakukan penelaahan Kembali kegiatan yang tidak terealisasi apakah dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan melihat isu-isu strategis yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			3. Pelatihan Pengolahan 4. Pakan ternak Bagi Pelaku UKM di Kabupaten Belu 5. Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak bagi Pelaku UKM di Kabupaten Kupang 6. Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak bagi Pelaku UKM di Kabupaten TTU 7. Pelatihan Desain kemasan produk olahan sapi bagi Anggota Koperasi/UKM Pengelola factory sharing 8. Sosialisasi standarisasi produk bagi anggota Koperasi/UKM pengelola factory sharing 9. Temu Kemitraan di Kabupaten Sikka 10. Temu Kemitraan di Kabupaten Sumba Barat 11. Pelatihan Pengolahan Bawang bagi Pelaku UKM di Kabupaten Malaka 12. Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sumba Tengah 13. Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kota Kupang 14. Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kabupaten Manggarai Barat 15. Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Malaka 16. Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sabu Raijua	Pelaku UKM di Kabupaten Malaka (30 orang) 5. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sumba Tengah (30 orang) 6. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kota Kupang (30 orang) 7. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Rote Ndao (50 orang) 8. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sumba Barat Daya (50 orang) 9. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kabupaten Sumba Timur (50 orang) 10. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kota Kupang (50 orang) 11. Terlaksananya Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UKM (150 orang)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			17. Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kabupaten Sumba Timur 18. Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kota Kupang 19. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UKM			
			Outcome : 1. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pakan ternak Bagi Pelaku UKM di Kabupaten Belu (30 orang) 2. Terlaksananya Temu Kemitraan di Kabupaten Sikka (30 orang) 3. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Bawang bagi Pelaku UKM di Kabupaten Malaka (30 orang) 4. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sumba Tengah (30 orang) 5. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kota Kupang (30 orang) 6. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Rote Ndao (50 orang)	Outcome: 1. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pakan ternak Bagi Pelaku UKM di Kabupaten Belu (30 orang) 2. Terlaksananya Temu Kemitraan di Kabupaten Sikka (30 orang) 3. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Bawang bagi Pelaku UKM di Kabupaten Malaka (30 orang) 4. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sumba Tengah (30 orang) 5. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Produk bagi Pelaku UKM di Kota Kupang (30 orang) 6. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Rote Ndao (50 orang)	Dari 18 kegiatan hanya 10 terealisasi, sisa 8 kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh karena dana difokuskan	Akan dilakukan penelaahan Kembali kegiatan yang tidak terealisasi apakah dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan melihat isu-isu strategis yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			7. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sumba Barat Daya (50 orang) 8. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kabupaten Sumba Timur (50 orang) 9. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kota Kupang (50 orang) 10. Terlaksananya Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UKM (150 orang)	7. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kabupaten Sumba Barat Daya (50 orang) 8. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kabupaten Sumba Timur (50 orang) 9. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok perempuan di Kota Kupang (50 orang) 10. Terlaksananya Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UKM (150 orang)		
		VIII. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Input: Rp. 424.999.300,-	Input: Rp. 51.114.460 (12,03)%		
		IX.				
		Kegiatan : 1. Pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi	Input: Rp. 424.999.300,-	Input: Rp. 51.114.460 (12,03)%		
			Output: 1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 2. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 3. Penyediaan	Output: 1. Tidak terlaksananya identifikasi calon lokasi di 3 kabupaten 2. Terlaksananya advokasi dan musyawarah penyelesaian masalah ketransmigrasian di	Refocusing anggaran APBD sehingga kegiatan indentifikasi calon lokasi di Kab. Manggarai Timur , Ngada dan Rote Ndao tidak dilaksanakan	Berkoordinasi ke Dinas kabupaen utuk tetap melaksanakan indentifikasi calon lokasi oleh Kabupaten dengan anggaran dari APBD2 atau sumber anggaran yang sah dan merekap perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p> <p>4. Penatausahaan Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Kab. Sumba Barat (UPT Wemaringi)</p> <p>3. Terlaksananya Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigras melalui pengurusan HPL di Kab.Sumba Barat, Belu dan Malaka</p> <p>4. Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi</p>		
			<p>Outcome :</p> <p>1. Tidak terlaksananya identifikasi calon lokasi di 3 kabupaten</p> <p>2. Terlaksananya advokasi dan musyawarah penyelesaian masalah ketransmigrasian di Kab. Sumba Barat</p> <p>3. Terlaksananya Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigras melalui pengurusan HPL di Kab.Sumba Barat, Belu dan Malaka</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Tidak terlaksananya identifikasi calon lokasi di 3 kabupaten</p> <p>2. Terlaksananya advokasi dan musyawarah penyelesaian masalah ketransmigrasian di (UPT Wemaringi) Kab. Sumba Barat</p> <p>3. Terlaksananya Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigras melalui pengurusan HPL di Kab.Sumba Barat, Belu dan Malaka</p> <p>4. Tidak Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Kebijakan Pusat hanya untuk program revitalisasi Kawasan dan pemenuhan siasa daya tamping sehingga identifikasi potensi kawasan bukan menjadi program prioritas</p>	<p>Perlunya kolaborasi perencanaan pusat, prvinsi, kabupaten juga antar SKPD</p>

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			4. Tidak Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi			
		X. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Input: Rp. 299.999.900,-	Input: Rp. 99.925.880,- (33,3)%		
		Kegiatan : 1. Penataan Persebaran Produk yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Input: Rp. 299.999.900,-	Input: Rp. 99.925.880,- (33,3)%	Redesain anggaran, sehingga Anggaran tidak tersedia untuk melanjutkan kegiatan	Dianggarkan pada tahun berikutnya, perlu kolaborasi program pusat, prov. Dan kab/kota
			Output: 1. Penataan Persebaran Penduduk lintas daerah kab/Kota 2. Perpindahan dan penempatan transmigrasi 3. Pelatihan Transmigrasi	Ouput: 1. Terlaksananya dPenataan Persebaran Penduduk lintas daerah kab/Kota di Kab. TTS dan Kab. Malaka 2. Tidak terlaksananya kegiatan Perpindahan dan penempatan transmigrasi 3. Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Tyakni Bimtek inposma di UPT Wemaringi dan pelatihan dasar Umum di UPT Wemaringi Kab. Sumba Barat.	Redesign 1 kegiatan pemindahan penempatan transmigran yang berasal dari lintas daerah kab/Kota dalam provinsi	Dianggarkan pada tahun berikutnya perlu kolaborasi program pusat, prov. Dan kab/kota
			Outcome: 1. Terlaksananya Pelaksanaan Penataan Penduduk setempat sekitan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten TTS dan Malaka 2. Tidak Terlaksana kegiatan 3. Terlaksananya Bimtak Inposma di UPT	Outcome: 1. Terlaksananya Pelaksanaan Penataan Penduduk setempat sekitan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten TTS dan Malaka 2. Tidak Terlaksana kegiatan 3. Terlaksananya Bimtak Inposma di UPT	Redesign 1 kegiatan pemindahan penempatan transmigran yang berasal dari lintas daerah kab/Kota dalam provinsi	Dianggarkan pada tahun berikutnya perlu kolaborasi program pusat, prov. Dan kab/kota

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Wemaringi dan Pelatihan Dasar Umum di UPT Wemaringi Kab. Sumba Barat	Wemaringi dan Pelatihan Dasar Umum di UPT Wemaringi Kab. Sumba Barat		
		XI. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Input: Rp. 474.999.648,-	Input: Rp. 92.010.320,- (19,37)%		
		Kegiatan: Pengembangan Kawasan TSatuan Pemukiman pada tahap Pemantapan	Input: Rp. 474.999.648,-	Input: Rp. 92.010.320,- (19,37)%	Terjadi perubahan anggaran menyebabkan minimnya anggaran	Dianggarkan lagi pada tahun berikutnya
			Output: 1. Penguatan SDM dalam rangka pemantapan Satuan Pemukiman 2. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan dalam rangka Penempatan Satuan Pemukiman	Output: 1. Terlaksananya Bimtek Inposma di UPT Wemaringi Kabupaten Sumba Barat. 2. Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan dalam rangka Penempatan Satuan Pemukiman di UPT Sanabibi	Terjadi perubahan anggaran menyebabkan minimnya anggaran	Dianggarkan lagi pada tahun berikutnya
			Outcome: 1. Terlaksananya Bimtek Inposma di UPT Wemaringi Kabupaten Sumba Barat. 2. Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan dalam rangka Penempatan Satuan Pemukiman di UPT Sanabibi	Outcome: 1. Terlaksananya Bimtek Inposma di UPT Wemaringi Kabupaten Sumba Barat. 2. Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan dalam rangka Penempatan Satuan Pemukiman di UPT Sanabibi	Redesign kegiatan Inposma di Kab Alor, Evaluasi UPT di Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo dan Pelatihan BIS di UPT Wemaringi Kab. Sumba Barat, Pengembangan Usaha Produktif di SBD dan Kab. Alor	Perlu kolaborasi program pusat, provinsi dan kab/kota, agar kegiatan yang belum terealisasi dapat dicapai solusinya.

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dari seluruh Program dan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dana APBD Realisasi mencapai 76,80% (kategori baik) dan dana APBN Realisasi mencapai 99,91% (kategori sangat baik)

Target Dana APBD Rp. 31.142.755.876,- dengan Hasil pencapaian sebesar 76,80% atau Rp. 24.131.151.914,- dengan capaian fisik 76,80%, yang berarti masuk dalam kategori Berhasil. Target Dana APBD di atas membawahi 9 (Sembilan) Program yakni Bidang Ketenaga kerjaan melaksanakan 3 (tiga) Program yakni Program Penempatan Tenaga kerja dengan capaian 28,85% (Rp.217.367.400) dari target Rp.753.397.800,-; Program Hubungan Industrial dengan capaian 8,89% (Rp.22.231.450,-) dari target Rp. 249.999.400,- sedangkan Program Pengawasan Ketenaga kerjaan dengan capaian 0,00 % dari target Rp. 149.999.100,- Capaian Urusan Bidang Ketenagakerjaan 37,74% (Rp. 239.598.850,-) dari target Rp. 1.153.396.300,-

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Membawahi 3 (tiga) Program dengan capaian 81,35% (Rp.23.648.404,-) dari target Rp. 29.069.360.729,- . Tiga Urusan ini terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi yang melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan capaian 90,44% (Rp.16.756.066.384) dari target Rp 18.527.901.128,-; Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi melaksanakan 1 (satu) program yakni Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan dengan melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan dengan capaian 66,07% (Rp. 6.129.934.780,-) dari target Rp.9.277.459.600,-

Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM melaksanakan 1 program yakni Program Pemberdayaan Usaha yang dilaksanakan melalui pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan dengan capaian 60,32% (Rp. 762.501.240,-) dari target Rp. 1.264.000.000,-

Bidang Transmigrasi melaksanakan 3 Program yakni Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan capaian 12,03% (Rp. 51.114.460,-) dari target Rp. Rp.424.999.300,-; Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan capaian 33,3% (Rp.99.925.880,-) dari target Rp. 2995.999.900,- dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan capaian 19,37% (Rp.92.010.320,-) dari target Rp.474.999.648,-. Sedangkan dana APBN (Tugas Pembantuan) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan transmigrasi dari Target Rp. 2.161.593.000,- dengan Hasil Pencapaian sebesar 99,91 % atau Rp. 2.159.617.612,- dengan pencapaian fisik 100%, atau termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis sesuai Indikator Kinerja adalah:

Adapun 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Sasaran Strategis 1, maka % Koperasi yang Aktif target 100 %, realisasinya sebesar 77,81 % yang diperoleh dari Jumlah Koperasi aktif 3.339 unit dibandingkan

dengan Total jumlah Koperasi (4.291) unit Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) masuk dalam kategori Berhasil.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 2, maka % pemberian Ijin Usaha Simpan pinjam target 7% realisasinya sebesar 52,53% yang diperoleh Jumlah Koperasi yang diberikan ijin Usaha simpan pinjam (122) unit dibagi Total Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (3.318) unit dikali 100%, Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 2 masuk dalam kategori Belum Berhasil. Penyebab rendah keberhasilan oleh karena Kurangnya SDM Aparatur dan Gerakan dalam pemahaman, pengelolaan koperasi, rendahnya dukungan dana dan fasilitas pelayanan publik bidang koperasi.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 3, maka % pembentukan Koperasi perempuandengan target 20%, dengan realisasi sebesar 2,33 % yang dihitung dari Jumlah Koperasi perempuan yang terbentuk dibagi Total jumlah koperasi dikali 100%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 3 Belum Berhasil karena Kurangnya SDM Aparatur dan Gerakan dalam pemahaman dan pengelolaan koperasi serta kurangnya dukungan dana dan rendahnya fasilitas pelayanan public di Bidang Koperasi.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 4, maka % Peningkatan Nilai Transaksi UMKM dengan target 100%, realisasinya sebesar 98,47% yang dihitung umlah transaksi tahun ke-n kurang nilai trasaksi tahun ke n -1 dibagi nilai trasaksi tahunke n -1 dikalikan 100%, dengan demikian kinerja sasaran strategis 4 masuk kategori Sangat Berhasil.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 5, maka % Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Parwisata Estate dengan target 100% realisasinya mencapai 9,02% dengan demikian kinerja sasaran strategis 5 masuk kategori belum berhasil, penyebab rendahnya capain nilai transaksi di pariwisata estate karena Masih terbatasnya Jumlah UMKM di lokasi pariwisata estate, kualitas produk yang belum memenuhi standart, serta minimnya promosi.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 6, maka % Kelompok perempuan yang mendapat bantuan modal usaha dengan target 78%, realisasinya mencapai 0,77% dengan demikian sasaran strategis 6 masuk kategori Belum Berhasil karena Dana yang tersedia sangat terbatas, yang mana anggaran bansos (Pokir) hanya tersedia untuk 148 kelompok UMKM, bila dibandingkan dengan jumlah total UMKM (41.244). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dari kelompok UMKM maka dana Pokir perlu diperhatikan penambahan jumlah nominalnya pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 7, maka % Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dengan target 85%, realisasinya mencapai 1,01% jika dihitung jumlah perempuan yang mendapat pelatihan kewirausahaan 354 orang dibandingkan dengan total UMKM 41.244. Artinya sasaran strategis 7 Belum Berhasil karena belum banyak perempuan yang dilatih karena anggaran yang disediakan terbatas dan juga banyak perempuan yang belum mengerti penggunaan teknologi sebagai sasaran pengembangan usaha.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 8, maka % Pelatihan yang bersertifikat kompetensi target 90 % yang dihitung dari jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi (72) dibanding jumlah peserta pelatihan (256) realisasinya 31,25% artinya sasaran strategis 8 Belum Berhasil karena waktu pelaksanaan ujian kompetensi terlalu jauh dengan waktu setelah selesai pelatihan: keterbatasan dana uji kompetensi yang dialokasikan oleh BNSP Lombok Timur; serta tidak ada dukungan dana APBD dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta pelatihan berbasis Kompetensi; dan tidak adanya Asesor yang bernaung dibawah LSP UPTD Pembina BNSP BLK Lombok Timur.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 9, maka % penyerapan eks Peserta pelatihan di pasar kerja dengan target 60 %, realisasinya mencapai 61,20% yang dihitung dari jumlah pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (94) dibandingkan dengan jumlah lulusan pelatihan (256) artinya sasaran strategis 9 masuk kategori Cukup Berhasil Hal ini disebabkan oleh penyediaan lapangan kerja pada dunia industry masi terbatas dan kurang koordinasi pelaku usaha (pasar kerja/dunia industry) dengan tenaga kerja terlatih yang telah lulus untuk diserap.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 10, maka % Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dengan target 55%, dan realisasinya mencapai 106,55% yang dihitung dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah kerja terdaftar, dengan demikian sasaran strategis 10 masuk kategori Sangat Berhasil Walau masih terdapat permasalahan seperti kurangnya Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja dalam pelaksanaan Layanan IPK dan Perantaraan Kerja di Kab/Kota.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 11, maka % meningkatnya PMI Prosedural dengan target 85%, realisasinya mencapai 80,03% yang dihitung dari jumlah PMI dikurangi PMI bermasalah dibandingkan dengan jumlah PMI, dengan demikian sasaran strategis 11 masuk dalam kategori Berhasil. Adapun kendala yang ditemui seperti sulitnya mengakses mengakses internet sampai ke desa-desa sehingga akses layanan aplikasi SIAP kerja belum bisa dijangkau secara maksimal.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 12, maka % jumlah perusahaan yang melakukan upah minimum provinsi dengan target 90%, realisasinya mencapai 20,74% yang dihitung dari jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Mimnimum Provinsi (PMI) (1.200) dibandingkan dengan jumlah perusahaan di NTT (6.428) artinya sasaran strategis 12 masuk kategori Belum Berhasil karena Anggaran yang belum memadai untuk melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan dan minimnya jumlah pengawas di Kabupaten sehingga belum bisa menjagkau seluruh perusahaan di provinsi NTT.

Sesuai dengan sasaran strategis 13, maka % Kasus ketenaga kerjaan yang diselesaikan dengan target 85%, realisasinya mencapai 69,02% yang dihitung dari Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)(44) dibandingkan dengan jumlah kasus yang diadukan (75) dengan demikian sasaran strategis 13 masuk dalam kategori Berhasil. Permasalahan yang alami seperti: Terbatasnya pemahaman dan kekeliruan/ketidaktepatan dalam penerapan regulasi ketengakerjaan terkait hubungan industrial oleh mediator, dan kedua pihak yang berselisih; kelengkapan administrasi/syarat yang dibutuhkan dalam

proses mediasi sesuai pengaduan; Kerjasama dan disiplin kedua pihak yang berselisih; Pihak yang berselisih tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi sampai dengan mediasi karena jarak; dan tidak tersedianya anggaran untuk mediator ke Kabupaten untuk menyelesaikan kasus pelimpahan dari kabupaten di luar Kota Kupang yang tidak mempunyai Mediator HI.

Sesuai dengan sasaran strategis 14, maka % pemeriksaan perusahaan oleh pengawas dengan target 65%, realisasinya mencapai 28,72% yang dihitung dari umlah perusahaan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di NTT, dengan demikian sasaran strategis 14 masuk dalam kategori Belum Berhasil, karena jumlah pengawas ketenaga kerjaan hanya 21 orang, tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak 6.428 perusahaan; dan anggaran yang terbatas untuk melakukan monitoring ke perusahaan. Untuk itu diusulkan penambahan jumlah pengawas ketenaga kerjaan agar dapat menangkau seluruh perusahaan di NTT.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 15, maka %Jumlah perusahaan yang melaksanakan Norma kerja di NTT dengan target 70%, realisasinya sebesar 26,67% yang dihitung dari jumlah perusahaan yang melsanakan norma kerja di Prov. NTT dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di NTT, dengan demikian sasaran strategis 15 masuk kategori Belum Berhasil karena dana kurang memadai untuk melaksanakan monitoring ke perusahaan dan minimnya jumlah pengawas di kabupaten sehingga belum bisa menjangkau seluruh perusahaan di NTT.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 16, maka % Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya dengan target 100%, realisasinya mencapai 88,24% yang dihitung dari jumlah Kawasan dan lokasi yang difasilitasi pencadangannya 9150 dibandingkan umlah Kawasan di NTT, dengan demikian sasaran strategis 16 masuk dalam kategori Sangat Berhasil, namun masih terkendala kebijakan pusat untuk mprogram revitalisasi Kawasan dan anggaran APBD belum dapat digunakan secara optimal sesuai rencana kerja (arus kas).

Sesuai dengan Sasaran Strategis 17, maka % Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya dengan target 100%, realisasinya mencapai 94,12% yang dihitung dari jumlah Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya dibandingkan dengan jumlah calon pembanguana transmigrasi baru yang clear dan clean, artinya sasaran strategis 17 masuk dalam kategori Sangat Berhasil, walau masih terkendala kebijakan pusat untuk pembangunan pada kegiatan pemenuhan sisa daya tampung; dan pembangunan melalui dana APBN dan APBD masih dalam proses persiapan pengadaan barang/asa.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 18, maka % unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya dengan target 100%, realisasinya mencapai 86,36% dengan perhitungan jumlah unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya (19) dibandingkan dengan umlah permukiman transmigrasi yang berkembang dan mndiri (22) demikian sasaran strategis 18 masuk dalam kategori Sangat Berhasil walupun lokasi transmigrasi di Prov. NTT baik UPT Binaan mauppun UPT Serah banyak sehingga belum

maksimal dalam pengembangan potensi karena keterbatasan anggaran dan Anggaran APBD belum dapat digunakan secara optimal sesuai arus kas.

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis Dinas Koperasi Tenaga Kerja Provinsi NTT yang ditetapkan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi:
 - 1.1 Fasilitasi Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - 1.2 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - 1.3 Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan dan terbentuknya koperasi yg kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel;
 - 1.4 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetisi SDM Koperasi;
 - 1.5 Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha.
2. Urusan Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM:
 - 2.1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
 - 2.2 Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta design dan teknologi.
3. Urusan Bidang Tenaga Kerja :
 - 3.1 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - 3.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - 3.3 Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - 3.4 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 3.5 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
 - 3.6 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di perusahaan.
4. Urusan Bidang Transmigrasi:
 - 4.1 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
 - 4.2. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kab/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Prov;
 - 4.3 Pemindahan dan penempatan Transmigran yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - 4.4 Penyuluhan Transmigrasi;

4.5 Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan permukiman.

Arah Kebijakan Strategis yang ditetapkan untuk Dinas Koperasi Tenaga Kerja tahun 2023 telah diselaraskan dengan program-program yang terkait dengan kegiatan dalam DPA Dinas. Semua program dan kegiatan telah dilaksanakan masing-masing bidang urusan dengan baik untuk mendukung Pariwisata sebagai Prime Over ekonomi NTT, dengan demikian dapat mewujudkan masyarakat sejahtera mandiri dan adil.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1. Urusan Koperasi dan UKM			
a.	Dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, pencantuman indikator kinerja program perlu dilakukan secara cermat agar sesuai dengan substansi program.	Telah ditindaklanjuti.	a. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM bersama Sub PDE telah melakukan penyesuaian indikator kinerja program sesuai dengan RPJMD 2018-2023 dan RENSTRA 2018-2023 Dinas KOPNAKERTRANS.
b.	Penjabaran program kedalam kegiatan, harus memperhatikan keterkaitan substansi antara output kegiatan dengan outcome program	Telah ditindaklanjuti.	b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM bersama Sub PDE telah melakukan penyesuaian keterkaitan substansi antara output kegiatan dengan outcome program
c.	Penjelasan terhadap capaian kinerja hendaknya disertai dukungan data yang relevan, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.	Telah ditindaklanjuti.	c. Telah dilengkapi data dukung sesuai Indikator kinerja (Terlampir)
d.	Pimpinan Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan yang lebih baik, sehingga berbagai kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dapat dihindari	Telah ditindaklanjuti.	d. Telah dibentuk Tim Pokja yang melibatkan Sub PDE dengan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan menunjuk penanggungjawab pengawasan data dan pelaporan di PDE 1 (satu) Orang dengan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM masing-masing 1(satu) orang.
2. Urusan Tenaga Kerja			
a.	Program yang direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan kinerjanya harus sesuai dengan program sebagaimana tercantum dalam RPMD NTT Perubahan 2018-2023	Telah ditindak lanjuti	a. Bidang Ketenagakerjaan bersama Sub PDE telah melakukan penyesuaian indikator kinerja program sesuai dengan RPJMD 2018-2023 dan RENSTRA 2018-2023 Dinas KOPNAKERTRANS.
b.	Pimpinan Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan yang lebih baik, shingga berbagi kesalahan dalam perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan kinerja dapat dihindari	Telah ditindaklanjuti.	b. Telah dibentuk Tim Pokja yang melibatkan Sub PDE dengan Bidang Ketenaga kerjaan dengan menunjuk penanggungjawab pengawasan data dan pelaporan di PDE 1 Orang dan Bidang Ketenaga kerjaan 1 orang.
3. Urusan Transmigrasi			
a	Laporan capaian kinerja setiap indikator program hendaknya didukung data sehingga bisa dipatikan akurasiya	Telah ditindaklanjuti	c. Telah dilengkapi dengan data dukung pada masing-masing indikator kinerja Utama terlampir.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, meliputi 6 (enam) program yang dilaksanakan yakni Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Akan tetapi pada tahun 2023, DP3A Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran hanya pada 2 (dua) program yakni Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak. Berdasarkan 2 (dua) program yang dilaksanakan tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, dengan Pagu sejumlah Rp. 408.570.000,- dan Realisasi sejumlah Rp. 341.340.580,- (83,55%), dengan capaian kinerja sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Terlaksananya PUG di 39 PD Tingkat Provinsi NTT	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	64%	90% (35 PD)	84.61% (33 PD)	Meningkatnya peran setara penduduk dalam pembangunan daerah	Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan gender	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, adil dan merata
2.	Meningkatnya pelaksanaan PUG di kab/kota dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	8%	50,7 % (11 Kab/ Kota)	50,7% (11 Kab/ Kota)			
3.	Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera	Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (target 750 KK)	0%	50% (375 KK)	45,86% (344 KK)			
4.	Meningkatnya lembaga yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target:10 Lembaga)	0%	60%	100%			
5.	Meningkatnya kualitas hidup keluarga melalui relasi setara gender dalam pemenuhan hak anak untuk mencegah stunting	Peningkatan cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk	0%	25%	24%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
		pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)						
6.	Meningkatnya presentasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai regulasi	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	60%	75%	100%			
7.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan terhadap perempuan dan termasuk TPPO	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	60%	80%	92,72% (548 korban terlayani dari 591 korban anak)			
8.	Tersedianya data gender dan anak dari OPD Tingkat Provinsi dan kab/kota	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	10%	40%	25%			
9.	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan alternative melalui TPA dan Meningkatkan komitmen masyarakat dan stakeholder terhadap PHA melalui pembentukan Kelurahan/ Desa Layak Anak agar anak menyalurkan pendapat serta menjadi pelopor dan pelapor	Peningkatan Cakupan desa layak anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (target: 50 Desa)	10%	75,6 % (189 Desa)	75,6% (189 Desa)			
10.	Meningkatnya pemahaman dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/ sesuai standar (Target : 125 ABH)	0%	55,2 % (69 ABH)	81,25% (65 kasus ABH dilayani)			

Capaian kinerja berdasarkan 2 indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Menurut Permen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak disebutkan definisi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik. Program perlindungan perempuan di tingkat provinsi dilakukan melalui upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT, sesuai Pergub NTT nomor 49 tahun 2022 tentang susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas dan UPTD telah terbentuk UPTD PPA Provinsi NTT, yang sebelumnya berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Bentuk penanganan kasus kekerasan yang dilakukan UPTD antara lain :

- a. Mediasi
- b. Konseling
- c. Pendampingan bagi para Pengadu dan saksi oleh pendamping, konselor hukum dan para legal terhadap kasus yang diteruskan ke ranah hukum termasuk pendampingan terhadap Pengadu yang dirujuk ke Rumah Sakit atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda NTT dan Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit Umum W.Z. Yohanes Kupang
- d. Penampungan sementara: Pengadu yang membutuhkan perlindungan akan ditampung pada rumah aman/shelter di UPTD PPA Provinsi NTT
- e. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan
- f. Fasilitasi pembuatan visum et repertum
- g. Pelayanan kerohanian : untuk memberikan pencerahan bagi Teradu/ Pelaku dan juga Pengadu/ Korban dengan disaksikan oleh anggota keluarga dan anak-anak agar mereka dapat dipersatukan kembali dalam suasana damai.
- h. Pelayanan psikologis
- i. Rujukan kasus
- j. Penjangkauan Pengadu/ Korban
- k. Penjangkauan Teradu/ Pelaku.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan sesuai standard operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid menggunakan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Angka penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan melalui SIMFONI PPA ini cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 412 kasus, tahun 2022 sebanyak 603 kasus dan tahun 2023 sebanyak 1026 kasus. Hal ini dapat dilihat sebagai adanya peningkatan kekerasan di lapangan, namun dapat juga dipahami sebagai meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, semakin luasnya jangkauan informasi tentang layanan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, serta juga meningkatnya pencatatan yang dilakukan oleh operator SIMFONI di kabupaten/kota. Angka kasus kekerasan yang dilaporkan sangat bergantung pada ketertiban pencatatan dan pelaporan oleh operator SIMFONI PPA di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kepolisian. Jenis data kekerasan terhadap

perempuan yang tersedia pada SIMFONI PPA dipilah per Kabupaten/Kota antara lain jumlah kasus, jumlah korban, jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan, jumlah korban berdasarkan jenis pelayanan, jumlah korban berdasarkan usia, jumlah korban berdasarkan pendidikan, jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, jumlah korban berdasarkan pekerjaan, jumlah korban berdasarkan status perkawinan, jumlah pelaku berdasarkan hubungan dengan korban, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jumlah korban KDRT, jumlah korban berdasarkan jumlah kekerasan yang dialami, dan jumlah korban berdasarkan jumlah layanan yang diterima.

Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dibagi jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali dengan 100. Realisasi indikator cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 100% mencapai target yang ditetapkan. Untuk total kasus kekerasan yang ditangani yaitu 1026 dari 1026 kasus yang tercatat dalam SIMFONI PPA (data 31 Desember 2023). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{100\% \times 100\%}{100\%} = 100\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2023 dari 1026 kasus, jenis layanan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diberikan antara lain layanan pengaduan sebanyak 732 kasus, layanan kesehatan sebanyak 92 kasus, bantuan hukum sebanyak 256 kasus, penegakan hukum sebanyak 122 kasus, rehabilitasi sosial sebanyak 85 kasus, Reintegrasi Sosial sebanyak 19 kasus, pemulangan sebanyak 14 kasus, dan pendampingan Tokoh Agama sebanyak 35 kasus.

Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih ditemui beberapa kendala seperti korban atau pelaku yang tidak komunikatif sehingga menyebabkan petugas kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak, keinginan korban yang berubah-ubah sehingga kesulitan bagi petugas untuk memfasilitasi penyelesaian kasus, korban tidak dapat dihubungi sehingga menghambat penyelesaian kasus, pelaku yang berpindah-pindah tempat tinggal atau mengganti nomor kontak, korban yang mencabut aduan atau korban yang memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan proses kasus yang sudah dilaporkan, serta penyelesaian kasus yang membutuhkan waktu lama karena proses yang melibatkan banyak pihak. Meski demikian, pada prinsipnya semua aduan yang masuk ditangani dan diproses berdasarkan standar pelayanan yang ada.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi semua komponen SDM penyedia layanan kekerasan agar cakupan penanganan kasus kekerasan semakin luas dan lebih banyak korban yang tertangani lebih baik dan efektif.

2. Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Menurut Permen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak disebutkan definisi Kekerasan terhadap Anak (KtA) adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT telah terbentuk UPTD PPA Provinsi NTT.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Angka penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA. Angka kasus kekerasan yang dilaporkan sangat bergantung pada ketertiban pencatatan dan pelaporan oleh operator SIMFONI. Jenis data kekerasan terhadap anak yang tersedia pada SIMFONI PPA dipilah per Kabupaten/Kota sebagaimana jenis data kekerasan terhadap perempuan.

Dari SIMFONI PPA diperoleh jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan usia terdiri dari usia 0-5 tahun sebanyak 93 orang, usia 6-12 tahun sebanyak 162 orang, dan usia 13-17 tahun sebanyak 385 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata korban adalah pelajar, paling banyak pelajar SLTP. Berdasarkan data SIMFONI PPA juga diketahui bahwa korban kekerasan seksual terbanyak yaitu 291 orang, disusul korban kekerasan psikis sebanyak 227 orang, kekerasan fisik sebanyak 145 orang, dan penelantaran sebanyak 52 orang. Dengan melihat kasus yang ada, maka untuk meningkatkan layanan kasus kekerasan terhadap anak perlu menambahkan SDM dengan kualitas memadai diantaranya Psikolog, tenaga Ahli Hukum, dan pendamping anak. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas bagi semua komponen SDM penyedia layanan kekerasan agar cakupan penanganan kasus kekerasan semakin luas dan lebih banyak korban yang tertangani lebih baik dan efektif.

Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak diperoleh dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dibagi jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali dengan 100. Realisasi indikator cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Untuk total kasus kekerasan yang ditangani yaitu 561 dari 561 kasus yang tercatat dalam SIMFONI PPA (data 31 Desember 2023). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori. Sangat Berhasil.

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2023 dari 561 kasus, jenis layanan kasus kekerasan terhadap anak yang diberikan antara lain layanan pengaduan sebanyak 426 kasus, layanan kesehatan sebanyak 61 kasus, bantuan hukum sebanyak 175 kasus, penegakan hukum sebanyak 49 kasus, rehabilitasi sosial sebanyak 32 kasus, Reintegrasi Sosial sebanyak 7 kasus, pemulangan sebanyak 5 kasus, dan pendampingan Tokoh Agama sebanyak 18 kasus.

Walaupun telah melebihi target yang ditetapkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih ditemui kendala seperti petugas kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari pihak terlapor dan pelapor, keinginan korban yang berubah-ubah, korban mencabut laporan dengan alasan tertentu atau korban tidak dapat dihubungi. Untuk itu dalam upaya peningkatan cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dipastikan identitas pelapor dan terlapor lengkap agar mudah dalam penjangkauan kasus, mengidentifikasi alasan atau tujuan pelaporan sehingga hak-hak korban terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminimalisir kendala untuk proses penanganan kasus sampai tuntas.

2 (dua) Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja DP3A tahun 2023 memperoleh capaian 100% atau termasuk dalam kategori $X \geq 85\%$ = **Sangat Berhasil**.

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1.Program Perlindungan Perempuan			1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten pada DP3A maupun UPTD sangat terbatas	1. Kegiatan pencegahan lebih ditingkatkan lagi melalui media dan kerjasama dengan jejaring yang ada
2.	UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kegiatan 1 : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah			2. Sarana prasarana untuk operasional UPTD PPA yang kurang memadai diantaranya dibutuhkan gedung kantor dan shelter yang memadai, kendaraan roda 4 dan roda 2, laptop, printer, CCTV dan PC	2. Mengusulkan kebutuhan sarana, prasarana dan dana operasional UPT.PPA dalam perencanaan penganggaran tahun berikutnya
3.	Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Input: Rp. 61.061.100,- Output: 1. Terlaksananya rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan TPPO 2. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan TPPO yang melibatkan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan	Input: Rp. 58.838.400,- (96,36%) Output: 1. Terlaksananya rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan TPPO 2. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan TPPO yang melibatkan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan 3. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan	3. Kurangnya kapasitas tenaga ahli / pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA, dibutuhkan Psikolog, tenaga Ahli Hukum, Tenaga IT dan security untuk meningkatkan pelayanan UPTD PPA Provinsi NTT 4. Masih kurangnya upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Masih Kurang koordinasi penguatan pembentukan lembaga layanan di kabupaten/kota	3. Perlu dukungan anggaran untuk pelatihan bagi petugas lain serta sertifikasi bagi pendampingan kasus khusus anak di Pengadilan 4. Perlu alokasi anggaran berbagai pelatihan bagi petugas untuk pelayanan prima di UPTD. PPA
4.	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Perda Provinsi NTT Nomor 4					

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
5.	Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT		Lembaga Masyarakat	perempuan dan anak		
6.	Tahun 2019-2022 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Anak		3. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	4. Terlaksananya sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme yang mengeksploitasi perempuan dan anak		
	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak		4. Terlaksananya sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme yang mengeksploitasi perempuan dan anak	5. Penguatan Jejaring dengan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh/Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha dan Pendidikan, Media dan Lembaga Masyarakat		
			5. Penguatan Jejaring dengan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh/Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha dan Pendidikan, Media dan Lembaga Masyarakat	6. Penyusunan SOP Integrasi Layanan Perempuan dan Anak		
			6. Penyusunan SOP Integrasi Layanan Perempuan dan Anak	7. KIE Pencegahan Perempuan		
			7. KIE Pencegahan Perempuan			
			Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang kekerasan dan pencegahan KtP/A dan TPPO	Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang kekerasan dan pencegahan KtP/A dan TPPO		
		Kegiatan 2 : Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan				

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		<p>lintas daerah Kab/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</p>	<p>Input: Rp. 189.581.100,-</p> <p>Output: Tersedianya pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di UPTD PPA Provinsi</p> <p>Outcome : Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A dan TPPO pada UPTD PPA dalam penanganan kasus</p>	<p>Input: Rp. 151.111.780,- (79,71%)</p> <p>Output: Tersedianya pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di UPTD PPA Provinsi</p> <p>Outcome : Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A&TPPO diUPTD PPA dalam penanganan kasus</p>		
		<p>Kegiatan 3 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi</p>	<p>Input: Rp. 66.399.800,-</p> <p>Output: 1. Pelatihan Sertifikasi</p>	<p>Input: Rp. 51.870.000,- (78,12%)</p> <p>Output: 1. Pelatihan Sertifikasi Mediator</p>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Mediator 2. Bimbingan Teknis SIMFONI PPA V.2 3. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Outcome : Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A dan TPPO oleh SDm terlatih pada UPTD PPA	2. Bimbingan Teknis SIMFONI PPA V.2 3. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Outcome : Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A dan TPPO oleh SDM terlatih pada UPTD PPA		
		2.Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provins Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Input: Rp. 32.684.000,- Output: ▪ Pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sesuai prosedur ▪ Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Input: Rp. 32.584.000,- (99,69%) Output: ▪ Pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sesuai prosedur ▪ Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1. Belum semua kasus yang ditangani dicatatkan/dilaporkan melalui SIMFONI PPA karena pengisian yang tertunda oleh operator di daerah atau ketiadaan petugas/operator SIMFONI PPA 2. Kurangnya pemahaman masyarakat sehingga enggan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi karena ketakutan menghadapi berbagai stigma yang ada dimasyarakat 3. Masih ada kendala dalam kerja kolaborasi Perlindungan Perempuan dan Anak bersama mitra potensial	1. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah, APH, LSM, dan Dunia Usaha dalam Pencegahan TPPO; 2. Meningkatkan koordinasi penguatan Lembaga layanan di Kabupaten/Kota 3. Melakukan Identifikasi mitra yang dapat menjadi bagian dari kerja sama program 4. Melakukan rapat koordinasi untuk penyusunan konsep naskah kerja sama dan nota kesepahaman

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		(DAK NF) Kegiatan 2 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK NF)	(PATBM) sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak ▪ Kampanye perlindungan anak ▪ KIE Pencegahan kekerasan terhadap anak Outcome : Tersedianya pelayanan pendampingan ABH sesuai prosedur Input: Rp. 58.844.000,- Output: ▪ Peningkatan kapasitas Forum Anak Provinsi Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	(PATBM) sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak ▪ Kampanye perlindungan anak ▪ KIE Pencegahan kekerasan terhadap anak Outcome : Tersedianya pelayanan pendampingan ABH sesuai prosedur Input: Rp. 46.630.400,- (79,24%) Output: ▪ Peningkatan kapasitas Forum Anak Provinsi Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 2 indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Untuk mendukung pencapaian 2 indikator kinerja tersebut, ada sub kegiatan dari masing-masing program yang harus dilaksanakan untuk mencapai target dengan rincian sebagai berikut :

1. Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan didukung oleh program perlindungan perempuan dengan rincian sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2. Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak didukung oleh program perlindungan perempuan dengan rincian sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Pencapaian kinerja program dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan kategori hasil **Sangat Berhasil** yaitu 100%.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Inisiasi Penyusunan Perda PUG Provinsi NTT oleh DPRD Prov.NTT	Inpres Nomor 9 Tahun 2000	Meningkatkan penerapan PUG/PPRG di Kab/Kota dan OPD lingkup Pemprov. NTT
2	Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi NTT	SK POKJA PUG Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 345/KEP/HK/2019 Tanggal	Meningkatkan penerapan PUG/PPRG di Kab/Kota dan OPD lingkup Pemprov. NTT melalui kerjasama driver penggerak PUG
3	Pembentukan Tim Focal Point Gender DP3A Prov. NTT	SK Focal Point DP3A Prov. NTT Nomor DP3A.2.1/188.49/38/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022	Memperlancar implementasi PUG/PPRG di DP3A Prov. NTT
4	Pembentukan Forum PUSPA Prov. NTT	SK Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022 – 2024 Nomor 238/KEP/HK/2022 Tanggal 6 Juli 2022	Meningkatkan peran kerjasama mitra dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi NTT
5	Pelayanan Coaching Corner PUG	SK Tim Fasilitator Coaching Corner PUG DP3A Prov. NTT Nomor DP3A.2.2/488.49/45/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022	Meningkatkan cakupan OPD yang melaksanakan PUG/PPRG

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6	Percepatan Integrasi PUG pada setiap OPD	SE Gubernur Nomor Bu.260/04/DP3A/2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang Percepatan Integrasi PUG	Meningkatkan cakupan OPD yang melaksanakan PUG/PPRG
7	Fasilitasi Penyusunan GAP/GBS bagi OPD	SE Gubernur Nomor Bu.260/01/DP3A/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Tentang Pendampingan Penyusunan GAP/GBS	Meningkatkan cakupan OPD yang melaksanakan PUG/PPRG
8	Pencapaian APE bagi Kab/Kota	SE Gubernur Nomor Bu.260/05/DP3A/2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Pendampingan Persiapan Evaluasi APE	Meningkatkan cakupan Kab/Kota yang mendapat APE
9	Penetapan UPTD. PPA	Pergub Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT	Meningkatkan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai prosedur
10	Pembukaan Operasional TPA	<ul style="list-style-type: none"> SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang Nomor DPMPTSP.073.3/129/KOB/IX/2021 Tanggal 2 September 2022 Tentang Ijin Operasional TPA HI Setda Prov. NTT SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang Nomor DPMPTSP.073.3/129/KOB/IX/2021 Tanggal 2 September 2022 Tentang Izin Menyelenggarakan PAUD 	Memberikan pelayanan Tempat Penitipan Anak holistik integratif
11	Pelaksanaan pendampingan calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting (Lanjutan Tahun 2021)	SE Gubernur NTT Nomor : BU.260/DP3A/2021	Meningkatnya pengetahuan Calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk Peningkatan kualitas keluarga dan Percepatan penurunan stunting
12	Percepatan pemenuhan hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi NTT (Lanjutan Tahun 2021)	SE Gubernur NTT Nomor : 807/01/DP3A5.1/VI/2021	Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di NTT untuk mendukung program Desa/Kelurahan layak anak menuju Kab/Kota layak anak di Provinsi NTT
13	Kerjasama dan Kolaborasi dengan Lembaga Agama dalam rangka Pencegahan Stunting Bagi Calon Pasangan Berbasis Ketahanan Keluarga Yang Setara Gender	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Majelis Sinode GMIT, Keuskupan Agung Kupang, Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah NTT, Parisada Hindu Dharma Provinsi NTT dan Majelis Ulama Indonesia NTT, Nomor 3.c/EKS/PKS/DN/III/2020, Nomor 338/GMIT/I/F/Maret/2020, Nomor 18/KAK/III.2/2020, Nomor 290/DP.P/PKS/MU/III/2020, Nomor 278/PHDI-NTT/III/2020, Nomor 0016/IX/PB/UM/2020 Tanggal 16 Maret 2020	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
14	Kerjasama dan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Muhammadiyah Kupang, Nomor DP3A/009/591/XI/2021, Nomor 41/UNIS.19/KS/2021, Nomor 10/LPM/UKAW/PEMW/PEM.2/XI/2021, Nomor 02/WM.09/G/XI/2021, Nomor 13/LP3M/H.I/XI/2021 Tanggal 1 November 2021	
15	Pendampingan Champion Gender pada Keluarga Beresiko Stunting melalui kerjasama Lembaga Perguruan Tinggi dan Yayasan	Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga Melalui Pendampingan Champion Gender Pada Keluarga Beresiko Stunting NTT (Politeknik Kesehatan) Nomor: HK.03.01/1/5093/2022 dan Nomor : HK.03.01/1/5093/2022, (Yayasan Jatika Oxitosin) Nomor: 14.002/JF/VIII/2022 dan Nomor: 14.001/JF/VIII/2022 dan (Yayasan Seribu Cita Bangsa) Nomor : 163/L/Y1000CB/08/2022 dan Nomor: 108/L/Y/10000CB/04/2022	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
16	Percepatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah	Implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTT dapat segera terwujud
17	Ikut serta dalam KIPP Tingkat Provinsi NTT Tahun 2022 dengan Inovasi AKAR CENDANA	Piagam Penghargaan dari Gubernur NTT sebagai TOP 10 KIPP Provinsi NTT Tahun Tanggal 15 Desember 2022	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
18	Percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah
19	Menghilangkan kasus kekerasan terhadap anak termasuk TPPO di Provinsi NTT	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan terhadap anak termasuk TPPO sesuai regulasi
20	Menurunkan stunting dan kasus gizi kurang pada anak di Provinsi NTT	Peraturan Gubernur NTT Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Hak Anak Melalui Air Susu Ibu	Memenuhi hak anak terhadap kesehatan melalui pemberian ASI
21	Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022 Kategori Pratama kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 2637/Men/KG.05/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023	Meningkatnya kualitas PUG di Provinsi NTT
22	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran	Penghargaan atas peran serta dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran kepada DP3A Provinsi NTT Tanggal 12 Desember 2023	Meningkatnya kualitas K3 di Kantor DP3A Provinsi NTT

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	<ul style="list-style-type: none">▪Penguatan kelembagaan PUG (Pokja PUG, Tim teknis PUG di tingkat Provinsi) dan (Gender Focal Point/GFP) di masing-masing OPD/unit kerja▪Mengoptimalkan peran kelompok Pokja PUG, Kelompok Driver PUG (Bapedalitbanda, Dinas Keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Inspektorat) dalam mendorong analisis gender dengan instrument GAP dan GBS pada RKA di masing-masing dinas/unit kerja▪Sosialisasi tentang PERDA no. 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah demi mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan terukur dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan gender.▪Mengoptimalkan peran Forum PUSPA yang melibatkan semua stakeholder dalam mendukung semua program dan kegiatan yang direncanakan▪Mendorong peningkatan alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.	<ul style="list-style-type: none">▪Memfasilitasi pembentukan Tim Pokja Focal Point Gender di 34 Perangkat Daerah▪Memfasilitasi 18 Perangkat Daerah untuk GAP/GBS▪Pendampingan Teknis Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada OPD dan Kabupaten/Kota secara online didukung oleh SKALA DFAT - AIP▪Pendampingan Teknis Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada OPD secara offline didukung oleh SKALA DFAT - AIP▪Evaluasi keanggotaan Forum PUSPA Provinsi NTT melalui revisi SK Forum PUSPA Tahun 2023▪Penerimaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022 Kategori Pratama kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 2637/Men/KG.05/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none">▪Penguatan kelembagaan PUG pada setiap Perangkat Daerah masih terkendala keterbatasan SDM dan Anggaran serta belum memenuhi sejumlah persyaratan.▪Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai driver pelaksanaan PUG telah mendorong Perangkat Daerah melakukan integrasi gender kedalam kebijakan, program dan anggaran, tetapi hasilnya belum optimal.▪Gender Analisis Parthway (GAP) sebagai instrument analisis RKA dari masing-masing OPD sudah mulai diterapkan, meskipun baru 1 (satu) RKA untuk masing-masing bidang di masing-masing OPD yang dilengkapi dengan Dokumen Penyertaan Gender/gender budget statement dan kerangka acuan kerja.▪Kesetaraan dan keadilan gender dalam partisipasi politik dan ekonomi masih terkendala dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya keuangan yang terbatas di dinas terkait.▪Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender belum tersosialisasi dan belum ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur.▪Kekuatan stakeholder belum terlibat secara optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.▪Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi yang

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			kurang signifikan dan banyak mengalami redesign anggaran sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak bisa berjalan maksimal.
2.	Perlu penambahan indikator sasaran yang bersifat preventif dalam dokumen perencanaan untuk menjamin terselenggaranya program dan kegiatan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	<p>Indikator sasaran yang bersifat preventif dalam dokumen perencanaan (DPA DP3A Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 2.08.0.00.0.00.01.000) :</p> <p>3. Program Perlindungan Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota (DAK-Non Fisik) 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi <p>II. Program Perlindungan Khusus Anak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota <p>Upaya preventif lainnya pencegahan kekerasan terhadap anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ “DP3A <i>GO TO SCHOOL</i>” SMA/SMK/SLB wewenang Provinsi untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Perlindungan Khusus Anak ▪ Peningkatan Kapasitas ASN dan mitra tentang Perlindungan Anak ditinjau dari perspektif hukum dan HAM oleh Ibu Merciana Djone, SH (Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT) melalui webinar ▪ Podcast “DP3A Menyapa” dengan tema “Cegah Cyberbullying Wujudkan Generasi Emas NTT” didukung oleh Yayasan Cita Madani/ Child Fund ▪ Koordinasi dengan mitra/ lembaga terkait yakni Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) terkait Anak Berhadapan Hukum (ABH), dalam hal ini memberikan motivasi kepada anak binaan perempuan yang 	Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan: dua indikator sasaran yang digunakan tidak bersifat preventif, sehingga masih terdapat peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		sedang mengajukan Penilaian Kembali (PK) dengan bantuan Kementerian PP-PA RI	
3.	<ul style="list-style-type: none"> •Rumusan sasaran harus menggunakan rumusan yang dicantumkan didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023. •Pencantuman setiap capaian indikator kinerja program, harus disertai penjelasan dan didukung data untuk menjamin akuntabilitas laporan kinerja yang baik. •Penguatan kelembagaan PUG di setiap tingkatan terus diperkuat dengan memperhatikan alokasi anggaran yang memadai karena tahapan kegiatannya akan berkontribusi langsung pada RKA masing-masing OPD melalui Gender Fokal point di masing-masing PD. •Pembinaan dan penganggaran pendamping Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting harus tergambar dalam program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya •Terkait program partisipasi perempuan perlu direncanakan dengan baik dan secara bertahap setiap tahun anggaran, agar bisa menyiapkan kader perempuan yang berkapasitas memadai pada setiap wilayah. •Perlu disusun rencana Kebutuhan Data Gender dan Anak untuk kepentingan perencanaan dan implementasi pembangunan, sehingga proses penyediaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara tepat. 	<ul style="list-style-type: none"> •Rumusan sasaran pada laporan ini telah sesuai dengan RPJMD NTT Perubahan Tahun 2018-2023 yakni Sasaran 2. Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak •Capaian indikator kinerja program telah disertai dengan penjelasan •Penguatan kelembagaan PUG melalui Fasilitasi PPRG pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT diperkuat dengan alokasi anggaran pada APBD TA. 2024 sebesar Rp. 49.562.000,- •Pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting telah tergambar dalam program dan kegiatan pada APBD TA. 2024 sebesar Rp. 220.033.000,- •Terkait program partisipasi perempuan akan direncanakan dengan baik dan secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya untuk menyiapkan kader perempuan yang berkapasitas memadai pada setiap wilayah •Penyusunan Profil Gender dan Anak Tahun 2023 sedang dalam tahap penyusunan dan akan dirilis pada Bulan Maret 2024 	Permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A terutama ketersediaan SDM dan anggaran yang minim, terus diupayakan penyelesaiannya melalui permohonan tenaga dan usulan perencanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan.

3. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output		Outcome	Benefit	Impact
		Kondisi Awal (2022)	2023			
Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1. Presentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	1,41 %	1,30 %	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan Penegakan aturan/ regulasi lingkungan	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mepercepat pembangunan
	2. Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	5,7 %			
	3. Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %			
	4. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	50 %			
	5. Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	11,25 %			
	6. Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	90 %	100 %			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	Lingkungan Hidup					
1		Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Input: Rp. 440.000.000,- Output: 1. Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW Provinsi Tahun 2023-2043 2. Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTT tahun 2025-2025 Outcome: Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup	Input: Rp. 217.359.824,- Output: 1. Tersedianya Dokumen KLHS RTRW Provinsi Tahun 2023-2043 Outcome: Peningkatan kualitas lingkungan hidup di suatu daerah Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pemanfaatan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup tahun 2023 dicapai melalui penyusunan Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT dan KLHS RPJPD Provinsi NTT, melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. 2. Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT telah selesai disusun, namun untuk KLHS RPJPD tidak dapat terealisasi karena saat dilakukan koordinasi dengan perbendaharaan daerah, input untuk penyusunan KLHS RPJPD tidak dapat disalurkan.	Mengusulkan kembali anggaran untuk sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran Berikutnya disesuaikan dengan ketersediaan fiskal daerah.
2.		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Input: Rp. 501.269.950,- Output: Terlaksananya pelayanan pengujian laboratorium Outcome: Peningkatan Indeks Kualitas LH	Input: Rp 427.051.974,- Output: Terlaksananya pelayanan laboratorium dan meningkatnya PAD Outcome: Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Presentase peningkatan kualitas	Anggaran tidak terserap dengan maksimal dikarenakan pembatasan belanja modal.	Dianggarkan di tahun selanjutnya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup di suatu daerah		
3.		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (limbah medis untuk pembakaran di insenerator)	Input: Rp. 457.970.400,- Output: 1.3 UPTD Pengelolaan sampah dan LB3 beroperasi 2.Jumlah LB3 yang dibakar 152.400 Kg Outcome: Penurunan kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah B3	Input: Rp. . 1.306.121.222,- Output: 1. Jumlah UPTD Pengelolaan sampah dan LB3 yang beroperasi 2.Jumlah LB3 yang dibakar 8814 Kg Outcome: 1.Penurunan kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah B3 2.Persentase peningkatan kualitas Lingkungan Hidup di suatu daerah 3.Persentase pengurangan penanganan sampah	1. Belum tersedianya ijin lingkungan 2. Keterbatasan sarana prasarana utama dan penunjang dalam proses pengolahan limbah B3 3. Dukungan anggaran yang tidak memadai	1. Melakukan koordinasi dengan bidang/instansi terkait dalam rangka percepatan proses pengurusan ijin lingkungan sesuai kewenangan 2. Melakukan operasional teknis secara maksimal
2	Kehutanan					
1		Program Pengelolaan Hutan 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Input: Rp. 15.361.237.968,- Output: 1. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara seluas 407 hektar 2. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan sebanyak 323 Unit 3. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 4. Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di 22 Kabupaten/Kota 5. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 22 Kabupaten/Kota 6. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Input: Rp. 15.064.045.700 ,- Output: 1. Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara yang tersebar di Kabupaten TTU seluas 300 Hektar, di Kabupaten Sumba Tengah seluas 100 Hektar dan di Kabupaten Sumba Barat seluas 7 Hektar 3. Terbangunnya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan berupa Dam Penahan sebanyak 144 Unit, Gully Plug sebanyak 167 Unit dan Sumur resapan sebanyak 12 Unit. 4. Terbangunnya Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan untuk diserahkan kepada Masyarakat tidak dapat dilaksanakan 5. Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan sebanyak	1. Tidak dapat disalurkan kebijakan input anggaran sesuai dokumen DPA maupun DPPA untuk pelaksanaan kegiatan 2. Perlu ada penambahan tenaga fungsional PK mengingat kurangnya tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan luas kawasan 3. Masih banyak ASN di bidang LHK termasuk Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang belum terlalu memahami peraturan/kebijakan di bidang LHK, karena memang sering terjadi perubahan kebijakan/peraturan dari Tingkat Pusat yang tidak disosialisasikan sampai ke Tingkat Daerah	1. Melakukan koordinasi dengan Perbendaharaan Daerah untuk kepastian input kebijakan anggaran mana yang dapat disalurkan 2. Pembentukan Tim Pendamping Pengelola DAK untuk melakukan monitoring dan pendampingan 3. Meningkatkan koordinasi dan mensinkronkan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra kerja dan stakeholders terkait sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. 4. Kegiatan Pembinaan KTH Penyusunan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>7. Terlaksananya Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati</p> <p>8. Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya</p> <p><u>Outcome:</u> Prosentase Pengurangan lahan kritis dan Peningkatan jumlah ketersediaan ar tanah untuk wilayah Provinsi NTT</p>	<p>9 kasus dan pengaduan yang tersebar di Kota kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Timur, Manggarai dan Sabu Raijua</p> <p>6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan tidak dapat dilaksanakan</p> <p>7. Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan input kegiatan tidak dapat disalurkan, namun telah dilakukan penanganan kebarun hutan seluas 736,46 hektar</p> <p>8. Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu di 22 Kabupaten/Kota</p> <p>9. Terlaksananya fasilitasi KTH melalui sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif sebanyak 7 unit yang tersebar di Kabupaten Kupang, Sumba Barat daya dan Sumba Timur</p> <p><u>Outcome:</u> Peningkatan Rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetative maupun secara sipil teknis Peningkatan perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan</p>		<p>RKU/RKT/RKPS dilaksanakan dengan bantuan dan kerjasama dari Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusra di Kota Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, SBD, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur</p>
2.		<p>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</p> <p>Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran</p>	<p><u>Input:</u> Rp. 17.744.100 ,-</p> <p><u>Output:</u> -</p> <p><u>Outcome:</u> -</p>	<p><u>Input:</u> Rp. . .-</p> <p><u>Output:</u> -</p> <p><u>Outcome :</u> -</p>	<p>Tidak dapat disalurkannya kebijakan input anggaran sesuai dokumen DPA maupun DPPA untuk pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan Perbendaharaan Daerah untuk kepastian input kebijakan anggaran mana yang dapat disalurkan</p>

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		(Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Input: Rp. 336.877.420,- Output: Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Outcome: Peningkatan luas pengelolaan hutan oleh Masyarakat melalui skema Perhutanan Sosia	Input: Rp. 3.902.800,- Output: Terlaksananya fasilitasi pengajuan usulan Perhutanan Sosial seluas 1.082,75 hektar di kabupaten sikka Outcome : Peningkatan luasan lahan Garapan Masyarakat sesuai skema Perhutanan Sosial serta peningkatan lapangan pekerjaan	Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pendanaan yang bersumber dari DPA Prov. NTT untuk kegiatan pembangunan Arboretum mengalami refocusing sehingga tidak banyak kegiatan yang dapat dilakukan, baru sebatas penetapan lokasi dan pelaksanaan kegiatan yang tidak memakan anggaran besar	Swadaya dari UPT KPH masing-masing arboretum berada, sementara diupayakan untuk kerja sama dengan pihak ketiga untuk bantuan fisik melalui dana CSR

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melalui kegiatan RHL DAK, yaitu melalui Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Luar Kawasan Hutan Negara, Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan seluas 407 Hektar. Sesuai data dari BPDAS Benain Noelmina Terkait luasan lahan kritis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yaitu seluas 840.765,10 hektar, maka dengan luas penanaman seluas 407 hektar yang telah dilaksanakan atau sebesar 0,05% penambahan capaian kinerja tahun 2023. Sehingga untuk capaian kinerja hingga tahun 2023 telah dicapai sebesar 1,46% dari target hingga 2023 sebesar 1,30%. Dengan demikian capaian dari kinerja ini masuk dalam kategori "**SANGAT BERHASIL**".
2. Indikator kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah dicapai melalui jumlah LB3 yang diangkut dan diolah melalui Incenerator pada UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Pada Tahun 2023 telah diolah melalui incinerator sebanyak 8.814 Kg sampah dan Limbah B3 dari RSUD Prof.DR W.Z JOHANNES dan Valeria Beauty Clinic. Hal ini terjadi karena dikeluarkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi, tanggal 2 Maret 2023. Hal ini menyebabkan mulai dari bulan April 2023 pelayanan pengolahan sampah dan limbah B3 pada incenerator tidak dapat dilanjutkan. Dengan potensi timbulan Limbah B3 per hari sebesar 1,27 ton, maka untuk 4 bulan potensi timbulan setara dengan 152,4 ton. Capaian kinerja hingga April 2023 sebesar 8.814 Kg atau 8,814 ton dengan prosentase sebesar 5,77% atau setara dengan capaian kinerja 101,23% dengan kriteria capaian kinerja "**SANGAT BERHASIL**".
3. Indikator capaian kinerja Pemanfaatan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup tahun 2023 dicapai melalui penyusunan Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT dan KLHS RPJPD Provinsi NTT, melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT telah selesai disusun, namun untuk KLHS RPJPD tidak dapat terealisasi karena saat dilakukan koordinasi dengan perbendaharaan daerah, input untuk penyusunan KLHS RPJPD tidak dapat disalurkan. Capaian Kinerja untuk Pemanfaatan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup hingga tahun 2023 sebanyak 10 Dokumen dari seluruh target sebanyak 21 dokumen, atau sebesar 47,62% "**BELUM BERHASIL**". Kondisi ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya:

- Perubahan kebijakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa penyusunan KLHS Kawasan Strategis Provinsi (KSP) tidak lagi menjadi kewenangan daerah.
 - Kondisi Keuangan daerah yang membuat input kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
4. Indikator capaian kinerja pengaduan lingkungan hidup yang tertangani dicapai melalui penanganan pengaduan dan kasus baik dari sektor lingkungan hidup maupun dari sektor kehutanan. Tahun 2023 terdata pengaduan dan kasus untuk sektor lingkungan hidup sebanyak 1 Kasus, yaitu dari WALHI terkait ancaman limbah batu bara di ende dan 9 pengaduan dan kasus dari sektor kehutanan sebanyak 9 kasus yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten kupang, TTS, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sabu Raijua. Dari 10 pengaduan dan kasus seruluhnya telah dilakukan penanganan yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan Balai Gakum KLHK maupun Kepolisian. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100% atau termasuk dalam kategori **"SANGAT BERHASIL"**.
5. Indikator capaian kinerja pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dicapai melalui pelayanan publik berupa pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 23 rekomendasi, Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan rincian:
- • Pelayanan Penilaian dokumen AMDAL dan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 4 dokumen, yang mana salah satunya diproses sejak Tahun 2022 dan dilanjutkan proses penilaian hingga penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup di Tahun 2023 dan 3 dokumen merupakan permohonan pelayanan di Tahun 2023 dengan salah satunya adalah Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan Addendum ANDAL, RKL-RPL;
 - • Pelayanan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan sebanyak 6 dokumen;
 - • Pelayanan penilaian DELH terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup setara AMDAL Tahun 2023 sebanyak 4 Dokumen;
 - • Pelayanan pemeriksaan DPLH terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup setara UKL-UPL sebanyak 7 Dokumen;
 - • Pelayanan penerbitan SPPL sebanyak 2 dokumen.

Capaian kinerja untuk pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH hingga tahun 2022 telah dicapai sebanyak 45 dokumen atau setara dengan 113,79% dan hingga tahun 2023 telah dicapai sebanyak 68 dokumen atau setara dengan 136% termasuk dalam kategori **"SANGAT BERHASIL"**

6. Capaian kinerja Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dicapai melalui ditetapkannya izin pengelolaan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan skema perhutanan sosial, dengan persentase pembandingnya menggunakan luasan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang juga ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tahun 2023 Surat Keputusan Menteri Kehutanan terkait penambahan luasan Perhutanan Sosial untuk wilayah Provinsi NTT tidak ada, namun fasilitasi dan pendampingan kelompok tani tetap dilakukan dan telah diusulkan penambahan Perhutanan social seluas 1.082,75 hektar yang telah diajukan untuk diterbitkan SK Pengelolaan Perhutanan Sosial oleh Menteri LHK.

Hingga tahun 2023 telah diterbitkan SK Pengelolaan Perhutanan social seluas 72.140,61 hektar atau sebesar 15,39 % dengan menggunakan pembanding PIAPS seluas 468.604,53 hektar. Dengan capaian sebesar 15,39 % setara dengan capaian kinerja sebesar 136,8% yang termasuk dalam kategori **"SANGATBERHASIL"**

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pembentukan tim pengendali pelaksanaan kegiatan DAK dengan Nomor SK. 188.4/14.6/DLHK1.1/2023 tanggal 30 Januari 2023 sesuai dengan Input Anggaran melalui DAK sebesar Rp. 16.467.408.468,00 untuk sektor Kehutanan – Tematik Pengembangan Food Estate	DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Sebelumnya	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKLH), hendaknya dilengkapi dengan data keempat indeks pembentuk IKLH, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing indeks pembentuk IKLH.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi dengan KLHK untuk memperoleh data keempat indeks pembentuk IKLH.	Data Indeks kualitas lingkungan hidup disertai dengan keempat indeks penyusunnya.
2.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab menyediakan data, perlu melakukan pengukuran jumlah emisi gas rumah kaca setiap tahun, sebagai masukan penting untuk pemantapan upaya pengendalian lingkungan hidup. Untuk itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perlu dilakukan untuk menyediakan data sebagaimana dimaksud.	Penyusunan dan pengukuran emisi gas rumah kaca dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. NTT. Dinas LHK mendukung penurunan gas emisi rumah kaca melalui kegiatan-kegiatan di sektor lingkungan dan kehutanan.	Tersedianya data gas emisi rumah kaca dari lintas sektor.
3.	Hasil yang dicapai tidak diketahui, karena didalam LKPJ hanya dilaporkan target indikator kinerja program tanpa realisasi atau capaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah lalai dalam melakukan pertanggungjawaban kinerjanya	Hasil Kinerja telah dilaporkan dalam LKPJ, termasuk penghitungan untuk setiap indikator kinerja.	LKPJ yang terperinci dengan hasil indikatornya.

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, dengan program yang dilaksanakan terdiri dari 3 program yaitu:

- 1. Program penataan desa dengan yang terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan.
- 2. Program administrasi pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan.
- 3. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan.

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1.	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Bumdes Aktif	1454 Unit	1.500 Unit	1.476 Unit	1. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023 2. Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2024	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah 2. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah 3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi semua penduduk	1. Menurunnya persentase angka kemiskinan 2. Peningkatan pendapatan daerah 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 4. Perbaikan status gizi ibu dan anak 5. Menurunnya persentase stunting
		Presentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTTG yang diserahkan ke Desa)	667 Unit	873 Unit	675 Unit			
		Persentase Bumdes Aktif di Pariwisata Estate	100	100	104			
		PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	74,45%	100%	97.12%			
		Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	6084 Posyandu	6.652 Posyandu	5.867 Posyandu			
		Presentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	263,64%	100%	100%			

2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	84.09%	100%	84.09%			
		Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	143,94 %	100%	51,09%			
		Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)	143,64 %	100%	76,47%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT. 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;	1. PROGRAM PENATAAN DESA	<u>Input:</u> Rp. 44.132.080,- <u>Outcome :</u> Meningkatnya status desa. 100% (3.026 desa) Desa Berkembang di tahun 2023	<u>Input:</u> Rp. 31.188.100,- (70,67%) <u>Outcome :</u> Meningkatnya status desa . Peningkatan status desa 51,09% (1.546 Desa) Desa Berkembang ditahun 2023		
		Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat				
		Sub Kegiatan: 1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	<u>Input:</u> Rp. 44.132.080,-	<u>Input:</u> Rp. 31.188.100,- (70,67%)	Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang belum stabil sehingga proses pencairan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan Pagu anggaran kegiatan	Dinas PMD NTT telah melakukan koordinasi dengan Badan Anggaran dan Pemerintah Kabupaten untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka membantu kegiatan proses fasilitasi penataan desa pada Kabupaten bersangkutan
			<u>Output:</u> 1. Terlaksananya Fasilitasi Penataan Desa melalui Fasilitasi 357 Desa Persiapan mendapatkan kode Register	<u>Output:</u> 1. Fasilitasi 22 Desa di Sumba Barat mendapatkan kode Register Desa Persiapan 2. Verifikasi faktual pemekaran desa		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				bagi 15 Desa di Kab. Alor, 18 Desa di Kab. Belu, 39 Desa di kab. SBD dan 22 Desa di Rote Ndao		
			Outcome: 1. 357 Desa persiapan mendapatkan kode register	Outcome: 1. 22 Desa Persiapan di Kab. Sumba Barat mendapatkan kode register		
2.	1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub. Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Input: Rp. 529.622.800,-	Input: Rp. 133.529.000,- atau (25,21 %)		
					Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang belum stabil sehingga proses pencairan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan Pagu anggaran kegiatan	Melakukan Koordinasi dengan Badan Anggaran Provinsi NTT dan memaksimalkan dana yang ada untuk melaksanakan kegiatan tersebut
			Output: Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Output: Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		
			Outcome: Penyerasian Substansi Rancangan Peraturan Bupati berupa Rekomendasi di 5 kabupaten	Outcome: Terlaksananya Penyerasian Substansi Rancangan Peraturan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			(Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Ende)	Bupati/Walikota yang mengatur Desa di 3 kabupaten (Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur)		
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	2. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Input: Rp. 53.867.400,-	Input: Rp. 8.557.000,- (15,89%)	Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang belum stabil sehingga proses pencairan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan Pagu anggaran kegiatan	Melakukan Koordinasi dengan Badan Anggaran Provinsi NTT dan memaksimalkan dana yang ada untuk melaksanakan kegiatan tersebut
			Output: Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa	Output: Terlaksananya persiapan Kegiatan Lomba Desa		
			Outcome: 1. 8 kabupaten yang mengikuti lomba desa	Outcome: 1. Terpilihnya juara lomba desa tingkat provinsi (Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kab. Alor terpilih sebagai juara 1)		
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	3. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Input: Rp. 458.896.600,-	Input: Rp. 117.465.400,- (25,60%)	Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang belum stabil sehingga proses pencairan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan Pagu anggaran kegiatan	Melakukan Koordinasi dengan Badan Anggaran Provinsi NTT dan memaksimalkan dana yang ada untuk melaksanakan kegiatan tersebut
			Output: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bagi Anggota BPD	Output: Terlaksananya pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bagi Anggota BPD sebanyak 30 orang		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome: Meningkatnya kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 30 orang	Outcome: Meningkatnya pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebanyak 30 orang		
		3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Input: Rp. 1.047.266.610,-	Input: Rp. 50.010.783,- (4,78 %)		
			Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif	Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif		
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat				

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
		1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Input: Rp. 3.415.500,-	Input: -	Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang belum stabil sehingga proses pencairan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan Pagu anggaran kegiatan	Melakukan Koordinasi dengan Badan Anggaran Provinsi NTT
			Output: -	Output: -		
			Outcome: -	Outcome: -		
		2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Input: Rp. 103.143.500,-	Input: Rp. 80.068.000,- (77,63 %)	Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang belum stabil sehingga proses pencairan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan Pagu anggaran kegiatan	Melakukan Koordinasi dengan Badan Anggaran Provinsi NTT dan memaksimalkan dana yang ada untuk melaksanakan kegiatan tersebut
			Output: 1. Memfasilitasi pengembangan inovasi peralatan Teknologi Tepat Guna	Output: 1. Terlaksannya inovasi peralatan Teknologi Tepat Guna		
			Outcome: 1. Terlaksannya inovasi peralatan Teknologi Tepat Guna (16 alat TTG) 8 alat Penepung kelor dan 8 alat pengering Kelor	Outcome: 1. Terlaksannya inovasi peralatan Teknologi Tepat Guna (8 alat TTG) 4 alat Penepung kelor dan 4 alat pengering Kelor		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Input: Rp. 940.707.610,- Output: 1. Memfasilitaasi program pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan keluarga berbasis potensi local. Outcome: 1. Terlaksananya lomba 10 program pokok PKK (22 kab/kota) 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT (22 kab/kota)	Input: Rp. 519.497.751,- (55,22%) Output: 1. Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan keluarga berbasis potensi lokal Outcome: 1. Terlaksananya lomba 10 program pokok PKK (22 kab/kota) 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT (22 kab/kota)	Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang belum stabil sehingga proses pencairan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan Pagu anggaran kegiatan	Melakukan Koordinasi dengan Badan Anggaran Provinsi NTT dan memaksimalkan dana yang ada untuk melaksanakan kegiatan tersebut

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan uraian capaian target kinerja program dan kegiatan tersebut diatas terdapat kegiatan yang tidak tercapainya target. Hal ini terjadi oleh karena Perubahan anggaran sehingga Kabupaten tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pengurusan kode register desa persiapan, Pemerintah Provinsi hanya sebagai fasilitator dalam pengurusan kode register tanpa adanya dukungan dana dari Kabupaten kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga masih terdapat desa yang belum mendapatkan nomor kode registrasi desa.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Fasilitasi Bumdes dan Bumdes Bersama bagi desa yang belum ada Bumdes dan mendorong Bumdes sebagai penggerak perekonomian di desa	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Dearah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus Dan Pengelola Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera
2	Mengoptimalkan pemberdayaan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, manufaktur dan destinasi wisata		
3	Mengoptimalkan dan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi		
4	Penguatan kapasitas manajemen usaha para pengelola Bumdes melalui sekolah Bumdes		
5	Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan digitalisasi desa	Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa	
6	Meningkatkan pengelolaan potensi desa menjadi produk unggulan desa (Prokades)		
7	Mendorong terbentuknya pos Pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) sebagai pusat teknologi informasi di desa		
8	Dukungan kelembagaan PKK dari Tingkat Provinsi sampai Desa/ Kelurahan, Penguatan Posyandu dan peningkatan kapasitas kader	1. Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1917 Tentaang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga 2. Peraturan presiden republik indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi; 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/116/Sj Tahun 2001 Tentang Pedoman Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu	
9	Akses masyarakat pedesaan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, kesehatan (pelayanan posyandu, PKK)		
10	Fasilitasi konvergensi stunting dan pencegahan gizi buruk, penurunan tingkat kematian bayi pasca lahir (0-30 hari)		
11	Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN
12	Penyusunan dan pembuatan direktori model Digitalisasi Desa, database profil desa dan kelurahan		
13	Fasilitasi Penataan wilayah desa kepada Kabupaten (batas desa, pemekaran desa, kawasan pedesaan)		
14	Memverifikasi rancangan peraturan daerah kabupaten, peraturan Bupati yang mengatur tentang desa dan kewenangan desa		

15	Memfasilitasi lembaga adat desa dan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.		
16	Menginventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan di desa.		

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Penggunaan nomenklatur Program dan Indikator Kinerja Program harus disesuaikan dengan nomenklaatur Program dan Indikator Kinerja Program yang terdapat didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023	Nomenklator pada program dan indikator kinerja program telah disesuaikan dengan nomenklaatur Program dan Indikator Kinerja Program yang terdapat didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023	Nomenklator pada program dan indikator kinerja program sesuai dengan yang ada pada RPJMD NTT Perubahan 2018-2023
2	Laporan capaian indikator kinerja program, hendaknya didukung dengan penjelasan disertai data yang akurat, sehingga dapat dijamin kebenarannya	Dalam setiap laporan capaian indikator telah disertai dengan penjelasan yang akurat	Laporan capaian indikator dijamin kebenarannya karena telah didukung dengan penjelasan disertai data yang akurat
3	Pimpinan Perangkat Daerah perlu lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaporan kinerja, sehingga aspek akuntabilitas dapat terwujud dengan baik.	Kepala Dinas PMD NTT telah melakukan pengawasan atas pelaporan kinerja dengan cermat	Pengawasan atas pelaporan kinerja Dinas PMD NTT lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan

5. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwealing Time Pelabuhan	Hari	4	3	3	Meningkatnya akseibilitas dan kualitas infrastruktur	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
		Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	10.05	74,81	17,76			
		Peningkatan Cakupan keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	20	45	-			
		Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayanan	%	36.40	30	53,60			

		Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	50	75	62,03			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkertaapi an yang menjadi bagian Master Plan Perkertaapi an Provinsi NTT	%	0	100	-			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PM Perhubungan RI Nomor PM 82 tahun 2018 Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. - PM Perhubungan RI Nomor PM 27 TAHUN 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan 	PrProgram : penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	Input: Rp. 500.665.097	Input: Rp. 497.185.250 (99,30%)		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi [Dinas Perhubungan	Input: Rp. 24.999.797	Input: Rp. 24.999.797 (100%)		
		Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Input: Rp. 24.999.797	Input: Rp. 24.999.797 (100%)		
			Output : Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang Outcome : Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Output : - Outcome : Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Keterbatasan Pagu Anggaran sehingga kegiatan Belanja Modal untuk Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan tidak dapat terealisasi - Anggaran tersedia Rp. 24.999.797 tidak cukup untuk pengadaan Faskes sehingga dana tersebut dipakai untuk pengawasan Lalu Lintas Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan	Mengusulkan Penambahan Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 26 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 74 Tahun 2014 ttg Angkutan Jalan. - PP RI No.37 Tahun 2017 ttg Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input: Rp. 450.665.300	Input: Rp. 447.189.850 (99.23%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Jalan Pergub NTT 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Input: Rp. 450.665.300	Input: Rp. 447.189.850 (99.23%)		
			Output : Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Output : Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input: Rp. 25.000.000	Input: Rp. 24.995.800 (99.98%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 26 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 74 Tahun 2014 ttg Angkutan Jalan. - PP RI No.37 Tahun 2017 ttg Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Pergub NTT 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT 	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Output : Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Output : Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Tidak ada	Tidak ada
2		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Input: RP. 6.339.690.000	Input: Rp. 5.425.746.163 (85.58%)		
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	Input: RP. 302.684.000	Input: Rp. 300.110.050 (99.15%)		
	<ul style="list-style-type: none"> - PM 49 Tahun 2017 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan 	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	Input: RP. 302.684.000	Input: Rp. 300.110.050 (99,15%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Jasa Pengurusan Transportasi - UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				
			Output : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Outcome : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan	Output : 1 Laporan Outcome : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan		
		Penertiban Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi,	Input: RP. 75.000.000	Input: Rp. 73.823.800 (98.43%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				
	<ul style="list-style-type: none"> - PM 49 Tahun 2017 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Input: Rp. 75.000.000	Input: Rp. 73.823.800 (98.43%)	Tidak ada	Tidak ada
			Output : Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan	Output : 1 laporan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Outcome : Jumlah laporan Penertiban Izin Usaha Jasa	Outcome : Terwujudnya perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar		
		Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Input: Rp. 5.962.006.000	Input: Rp. 5.051.812.313 (84.73%)		
	- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan - PP 64 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 TAHUN 2009 tentang Kepelabuhanan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Input: Rp. 475.000.000	Input: Rp. 91.703.785 (19.31%)	kegiatan belanja modal (Bangunan Parkir dan Pagar dipelabuhan Penyeberangan Aimere) yang sampai akhir tahun tidak terealisasi yang disebabkan DPA Perubahan yang diterima di akhir tahun terlambat sehingga waktu mobilisasi barang dan peralatan ke tempat lokasi tidak sesuai jadwal. Rp. 346.991.336	
			Output : Terlaksananya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Outcome : Terwujudnya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Output : Terlaksananya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Outcome : Terwujudnya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul Regional	Input: Rp. 5.487.006.000	Input: Rp. 4.960.108.528 (90.40%)		Anggaran yang tidak teralisasi adalah sisa Kontrak Terhadap Pagu Rp. 513.112.661 (Kegiatan DAK)
			Output : Terlaksannya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Outcome : Meningkatnya prasarana pelabuhan	Output : 1 pelabuhan Outcome : Meningkatnya prasarana pelabuhan		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Dwealing Time Pelabuhan.

Dwealing Time Pelabuhan adalah Rata-rata lama hari yang dibutuhkan merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.

Berkaitan dengan Indikator diatas, Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki fungsi pengawasan agar kegiatan bongkar dan muat Peti Kemas pada Pelabuhan Laut Utama yang ada di Provinsi NTT dapat berjalan menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal Bongkar/Muat. Tahun 2020 yang merupakan kondisi awal masih 0% atau belum dapat diukur. Tahun 2021 yang merupakan kondisi awal telah mencapai target yaitu 4 Hari. Target renstra untuk rata-rata lama hari yang ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal pada bongkar dan muat di Pelabuhan sebanyak 3 hari dan realisasi pada Tahun 2023 waktu bongkar muat peti kemas sebanyak 3 hari. Sehingga target dan realisasi pencapaian di Tahun 2022 dapat memenuhi target yaitu 3 hari atau 100% dan dapat dikategorikan sangat berhasil.

2. Cakupan Pelayanan Angkutan Darat

Presentasi Cakupan Pelayanan Angkutan darat merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan Pelayanan Angkutan Darat yang ditegaskan melalui Trayek Angkutan Umum Darat yang dilayani oleh Angkutan Umum di Wilayah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui $\text{Jumlah Total Trayek yang dilayani} / \text{Total Trayek} \times 100\%$.

Indikator Cakupan Pelayanan Darat merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, Secara teknis, Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Provinsi NTT memfasilitasi angkutan umum melalui penyediaan jaringan trayek yang membantu pengusaha angkutan untuk melakukan penyediaan pelayanan angkutan umum khususnya pada Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi. Selain menyediakan jaringan trayek AKDP, juga harus memastikan bahwa trayek tersebut harus dilayani oleh angkutan umum agar mobilisasi masyarakat di Provinsi NTT dapat tersebar merata atau bahkan mengalami perkembangan. Pada Tahun 2019 sebanyak 597 Trayek AKDP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Provinsi NTT namun sampai dengan Tahun 2023 trayek-trayek yang ditetapkan belum dilayani oleh Angkutan baik perintis maupun Eksekutif. Tahun 2023

target jumlah trayek yang dilayani oleh Angkutan Umum AKDP yang ditetapkan sebagai target dalam Renstra Dinas Perhubungan adalah sebanyak 446 trayek (74,81%), namun sebanyak 106 Trayek (17,76%) yang dilayani atau mengalami kenaikan 20 Trayek dibandingkan Tahun 2022.

Sehingga pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 23,26% dibandingkan Tahun 2022. Realisasi Tahun 2023 sebanyak 106 trayek dibandingkan total trayek sebanyak 597 trayek diperoleh realisasi 17,76%, jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 74,81% maka diperoleh capaian sebesar 23,73%.

Permasalahan yang di hadapi adalah :

- Biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan karena kurangnya penumpang, sehingga operator angkutan umum lebih memilih untuk tidak beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya Bus yang mengalami kerusakan karena tidak pernah dioperasikan dan operator lebih memilih untuk merubah bentuk kendaraan angkutan penumpang menjadi angkutan barang.
- Belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, usulan subsidi penyediaan layanan angkutan umum yang tidak diakomodir, dan perijinan badan usaha angkutan umum terkendala minimnya anggaran penilaian teknis dan pendampingan pemenuhan persyaratan oleh UPTD.
- Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan.
- Rendahnya pengisian trayek angkutan darat yang tersedia juga dipengaruhi rendahnya potensi jumlah penumpang pada trayek yang belum dilayani, sehingga tidak memberi insentif ekonomis bagi pengusaha angkutan darat untuk melayani trayek dimaksud.

Solusi yang perlu dilakukan adalah Untuk mewaspadai pelayanan publik khususnya Pelayanan Angkutan umum kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan untuk subsidi angkutan umum, sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik. Segera dianggarkan kegiatan pembuatan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan agar trayek angkutan jalan di Provinsi NTT dapat terpetakan dengan baik

3. Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi
Indikator Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan merupakan indikator kinerja yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan renstra Dinas Perhubungan

Provinsi NTT Tahun 2019-2023, Pada Tahun Anggaran 2023, Indikator ini tidak dapat diukur karena tidak adanya kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pada ruas jalan provinsi yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

4. Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayanan Presentasi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayanan merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan layanan pemberian ijin rekomendasi khususnya di bidang Pelayanan di Provinsi NTT yang dirumuskan melalui Selisih kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi di Tahun n-1 dan Tahun n/Kecepatan layanan ijin Tahun n-1 x 100%.

Indikator Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayanan merupakan indikator kinerja perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, dengan total rekomendasi dan ijin yang dikeluarkan Tahun 2023 sebanyak 18 dokumen dan waktu yang dibutuhkan 304 hari atau rata-rata lama pelayanan 16,89 hari/dokumen. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinana kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga untuk menandatangani perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga waktu tunggu petugas untuk turun ke lapangan tergantung dari kesediaan anggaran dan menyesuaikan dengan lokasi kegiatan pada DPMPSTP. Secara teknis, kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi yang ditargetkan di Tahun 2023 terealisasi melebihi target. Realisasi Tahun 2023 sebesar 16,89 hari/dokumen dibandingkan Tahun 2022 sebesar 36,40 hari/dokumen terdapat peningkatan kecepatan layanan sebesar 19,51 hari/dokumen. Dari hasil tersebut dapat disampaikan bahwa realisasi Tahun 2023 sebesar 19,51 hari/dokumen dibandingkan kondisi awal Tahun 2022 sebesar 36,40 hari/dokumen mendapat realisasi sebesar 53,60% dibandingkan target 30% maka diperoleh capaian sebesar 178,67%. Dari capaian tersebut dapat dinyatakan indikator ini berhasil dan dikategorikan **BAIK**.

Permasalahan yang di hadapi adalah :

Secara teknis Dinas Perhubungan baru bisa mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang masuk dari pengguna jasa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinana kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Anggaran untuk pemeriksaan fisik pemberian ijin dan rekomendasi

dianggarkan pada DPMPTSP sehingga Dinas Perhubungan hanya bisa menyesuaikan dengan anggaran dan ketersediaan lokasi pada DPA DPMPTSP sehingga sering terjadi keterlambatan pemberian rekomendasi sampai berbulan-bulan dikarenakan lokasi untuk melakukan survei tidak dianggarkan sehingga harus menunggu pada anggaran perubahan.

Solusi yang perlu dilakukan adalah Indikator Kinerja utama peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat seperti pemberian rekomendasi ini adalah kecepatan/ketepatan waktu yang diberikan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk mengurus izin ke tahap selanjutnya. Akan tetapi keberhasilan itu juga didukung dengan penganggaran yang baik dan perhatian pemerintah lewat pembiayaan melalui DPA Dinas Perhubungan untuk turun kelapangan secara teknis agar tidak menunggu waktu lama dari pembiayaan instansi lain dalam hal ini DPMPTSP. Dinas Perhubungan juga akan selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait penganggaran penilaian teknis di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2024 yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan ini dalam rangka percepatan pelayanan publik guna mendukung pendapatan asli daerah dari sektor Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Publik yang cepat, tepat dan Transparan pada sektor transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Persentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan

Persentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan arus bongkar/muat barang yang diukur hanya pada Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui selisih peningkatan arus masuk dan keluar barang di Pelabuhan Tahun n-1 dan tahun n / Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan Tahun-n-1 x 100%.

Indikator Peningkatan Arus masuk dan keluar barang di Pelabuhan yang di Kelola Pemerintah Provinsi NTT merupakan indikator kinerja pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, dimana dengan indikator tersebut dapat disimpulkan kinerja suatu Pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat serta peningkatan bongkar muat setiap tahun. Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu dan Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada. Dari hasil perhitungan diatas, digambarkan bahwa Perbandingan jumlah/volume bongkar muat arus barang di Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Pelabuhan Aimere pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh

telah berangsur pulihnya pergerakan pengiriman barang antar daerah yang sebelumnya sempat terhambat karena COVID19. Dari tabel III.7 dapat disampaikan kondisi awal Tahun 2021 arus bongkar muat barang di pelabuhan Aimere dan Teluk Gurita sebesar 403 M3 dibandingkan Tahun 2020 sebesar 1.405 M3, terdapat penurunan sebesar -1.002 M3 atau -71,32%. Tahun 2023 arus bongkar muat barang sebesar 653 M3 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 403 M3, terdapat peningkatan arus bongkar muat barang sebesar 250 M3 atau meningkat sebesar 62,03% dari target 75% sehingga diperoleh capaian sebesar 82,71%. Dari capaian tersebut dapat dinyatakan berhasil dan dikategorikan **BAIK**.

Permasalahan yang dihadapi adalah:

Secara teknis arus bongkar muat pada kedua Pelabuhan tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kendala cuaca saat musim hujan disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi di lautan, sehingga jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal yang mengalami penundaan.

Solusi untuk permasalahan diatas Untuk mencapai keberhasilan Indikator peningkatan presentasi kegiatan bongkar dan muat di Pelabuhan maka diperlukan perhatian dari Pemerintah berupa adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2022 melalui Dana Alokasi Khusus untuk Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi NTT. Pada tahun 2022 dilakukan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Aimere. Rehabilitasi dilakukan untuk fasilitas sisi darat maupun fasilitas sisi perairan. Diharapkan dengan kegiatan ini, kenyamanan masyarakat pengguna jasa pelabuhan semakin meningkat.

- 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkertaapian yang menjadi bagian Master Plan Perkertaapian Provinsi NTT

Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkertaapian yang menjadi bagian Master Plan Perkertaapian Provinsi NTT merupakan indikator kinerja yang menjadi indikator target pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, Pada Tahun Anggaran 2023, Indikator ini tidak dapat diukur karena tidak adanya Anggaran yang dapat mendukung Program Kegiatan ini.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pembentukan Kelompok Kerja untuk Optimalisasi Dweling Time Pelabuhan	PM 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No.51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan pengawasan di Pelabuhan khususnya kegiatan bongkar/muat dan waktu bongkar/muat (Dwealing Time), sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pelayanan publik bagi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			masyarakat pengguna serta menimbulkan biaya/cost yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna karena lamanya waktu bongkar/muat di Pelabuhan.
2.	Penerbitan Rekomendasi ijin penyelenggaraa n Angkutan Kota Dalam Provinsi dan Kendaraan Berat	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko - PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Daerah - PM No. 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek - PM. No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek - Peraturan Gubernur NTT Nomor 101 Tahun 2019, tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Jaringan Pelayanan Angkutan Umum Untuk Mendukung Pariwisata Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT 	Kebijakan ini diarahkan untuk pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik.
3.	Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan , Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran - PM Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Angkutan penyeberangan - PM Perhubungan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Minimal Pelayanan Angkutan Penyeberangan - PM Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan - PM Perhubungan Republik Indonesia Tahun Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jasa Pengurusan Transportasi - PM Perhubungan Republik Indonesia Tahun Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat - PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 	Kebijakan ini diarahkan untuk peningkatan kecepatan layanan pemberian rekomendasi bagi masyarakat/pengusaha
4.	Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraann Angkutan Penyeberangan - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP 64 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 TAHUN 	Kebijakan ini diarahkan untuk melihat perkembangan peningkatan arus bongkar/muat barang pada Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT dalam hal ini Dinas Perhubungan Masalah/kegiatan yang diselesaikan : 1. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita 2. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Aimere

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		2009 tentang Kepelabuhanan - Perda 10 Tahun 2018 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi NTT.	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran. Tidak terdapat penjelasan penyebab target tidak tercapai, tetapi terdapat realisasi anggaran untuk Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 29.873.860.362 dari target Rp. 31.495.872.800.-</p> <p>Fakta ini menunjukkan bahwa azas akuntabilitas dalam kaitannya dengan anggaran berbasis kinerja tidak terpenuhi dalam pertanggungjawab anggaran dan kinerja program ini.</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah harus bertanggungjawab untuk menjelaskan dan melaporkan hasil penggunaan anggaran berkaitan dengan tidak tercapainya target kinerja program ini</p>	<p>Pada Program Pengelolaan Pelayaran dengan Pagu Rp. 31.495.872.800,- terdapat didalamnya Kegiatan DAK sebesar Rp. 28.992.860.000,- dan kegiatan Bidang dan UPTD yang mendukung program pelayaran sebesar Rp. 2.503.01.800,-.</p> <p>Kegiatan pada Program pelayaran yang mendukung indikator Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran tidak dianggarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT karena Anggaran untuk kegiatan ini berada pada DPMPTSP Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinana Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	<p>Tetap menjalin koordinasi yang baik dengan DPMPTSP serta menjadi perhatian Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perumusan program dan kegiatan selanjutnya yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dengan ketentuan yang berlaku.</p>
2.	<p>Terkait trayek angkutan darat yang belum terlayani, perlu disusun prioritas pemenuhannya, sehingga untuk trayek angkutan darat yang tidak dilayani secara reguler, tetapi memiliki urgensi tinggi bagi kepentingan masyarakat, dapat diintervensi Pemerintah Provinsi melalui Perum DAMRI.</p>	<p>Segera dianggarkan kegiatan pembuatan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan agar trayek angkutan jalan di Provinsi NTT dapat terpetakan dengan baik, sehingga untuk trayek angkutan darat yang tidak dilayani secara reguler, tetapi memiliki urgensi tinggi bagi kepentingan masyarakat, dapat diintervensi Pemerintah Provinsi melalui ijin penyelenggaraan angkutan umum</p>	<p>Untuk mewaspadai pelayanan publik khususnya Pelayanan Angkutan umum kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan untuk subsidi angkutan umum, sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik.</p>

6. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			TARGET OUTPUT 2023	REALISASI 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	1. Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	3,35 Indexpoint	3,83 Index point	Terwujudnya Layanan Publik yang berkualitas dan terpercaya	Meningkatnya efisiensi, ekonomisasi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur	Terwujudnya reformasi birokrasi pemerintahan melalui transformasi digital
		2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	76,99 (Cukup Informatif)	77 (Cukup Informatif)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat	Masyarakat dapat mengakses ketersediaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya partisipasi publik dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
		3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	79,078	79,078	Terlaksananya kegiatan yang mendukung tercapainya tingkat pengamanan informasi daerah	Terjaganya kerahasiaan data dan informasi milik pemerintah provinsi NTT.	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi

		4. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi	100%	100%	Terpenuhinya standard pelayanan dan penerapan SPBE	Ada Efisiensi biaya dari terintegrasinya internet ini	Penerapan SPBE semakin lebih baik
--	--	---	------	------	--	---	-----------------------------------

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Urusan/Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1)	1. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	<p>Input : Rp. 1.118.734.200</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengelolaan Website PPID Utama.nttprov.go.id 2. Terlaksananya Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional. 3. Terlaksananya Forum Komunikasi PPID 4. Terlaksananya Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi NTT (KI NTT) periode 2023-2027. 5. Rapat koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT 6. Sosialisasi dan Monev KIM di Kab. Belu 7. Bimtek penginputan data sektoral 8. Penyediaan VPN IP <p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya website PPID Utama yang dimana selama tahun 2023 dengan total 832 Daftar Informasi Publik, yang dimana terdiri dari 603 dokumen informasi berkala, 50 dokumen informasi serta merta dan juga 179 dokumen informasi setiap saat. Adapun 46 permohonan informasi yang masuk, permohonan yang selesai 44, dan permohonan ditolak 1 serta 1 permohonan keberatan dan telah menyelesaikan sidang sengketa oleh Komisi Informasi NTT. 	<p>Input : Rp. 1.112.588.200 (99,45%)</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengelolaan Website PPIDUtama.nttprov.go.id 2. Terlaksananya Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional. 3. Terlaksananya Forum Komunikasi PPID 4. Terlaksananya Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi NTT (KI NTT) periode 2023-2027. 5. Rapat koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT 6. Sosialisasi dan Monev KIM di Kab. Belu 7. Bimtek penginputan data sektoral 8. Penyediaan VPN IP <p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya website PPID Utama yang dimana selama tahun 2023 dengan total 832 Daftar Informasi Publik, yang dimana terdiri dari 603 dokumen informasi berkala, 50 dokumen informasi serta merta dan juga 179 dokumen informasi setiap saat. Adapun 46 permohonan informasi yang masuk, permohonan yang selesai 44, dan permohonan ditolak 1 serta 1 permohonan keberatan dan telah menyelesaikan sidang sengketa oleh Komisi Informasi NTT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID Pembantu masih belum paham dan kurang aktif dalam hal, 2. Adanya Redesign anggaran sehingga mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana. 3. Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan- pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi. 4. Masih banyak kelompok informasi masyarakat yang belum terbentuk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Sosialisasi, bimtek kepada PPID 2. Dukungan keuangan. 3. Perlunya dukungan anggaran sehingga dapat meningkatkan SDM melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan perubahan sistem. 4. Perlu dukungan anggaran untuk pembentukan KIM yang belum terbentuk.

No	Urusan/Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		<p>2. Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih predikat "Cukup Informatif" dengan nilai 77,06 untuk kategori Pemerintah Provinsi.</p> <p>3. Forum komunikasi PPID sudah dilaksanakan secara online didalam website maupun secara pertemuan langsung dengan pengelola PPIDUtama.</p> <p>4. Terlaksananya Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT</p> <p>5. Pelaksanaan Rekrutmen Anggota KI NTT 2023-2027 telah dilaksanakan melalui berbagai proses seleksi dan telah terpilih sebanyak 5 (lima) orang Anggota KI NTT.</p> <p>6. Terbentuknya KIM di 3 (tiga) Kabupaten Belu,Malaka dan TTS</p> <p>7. Pengetahuan jurnalistik untuk 50 orang wartawan dan 50 ASN.</p> <p>8. Opd berhasil menginput data ke portal Lopo NTT.</p> <p>9. Tercapainya pengaksesan data kependudukan oleh pihak PT.DPI</p>	<p>2. Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih predikat "Cukup Informatif" dengan nilai 77,06 untuk kategori Pemerintah Provinsi.</p> <p>3. Forum komunikasi PPID sudah dilaksanakan secara online didalam website maupun secara pertemuan langsung dengan pengelola PPIDUtama.</p> <p>4. Terlaksananya Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT</p> <p>5. Pelaksanaan Rekrutmen Anggota KI NTT 2023-2027 telah dilaksanakan melalui berbagai proses seleksi dan telah terpilih sebanyak 5 (lima) orang Anggota KI NTT.</p> <p>6. Terbentuknya KIM di 3 (tiga) Kabupaten Belu,Malaka dan TTS</p> <p>7. Pengetahuan jurnalistik untuk 50 orang wartawan dan 50 ASN.</p> <p>8. Opd berhasil menginput data ke portal Lopo NTT.</p> <p>9. Tercapainya pengaksesan data kependudukan oleh pihak PT.DPI</p>		

No	Urusan/Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
	2. Pengelola Persandian dan Pengamanan Informasi	<p>Input : Rp. 36.140.000</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Email Sanapati pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Terlaksananya Audit Eksternal oleh Tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi di 4 Kabupaten. 2. Terlaksananya 1 kali audit Internal dan 1 kali audit Eksternal 3. 38 Perangkat daaerah mendapat bimtek pengelolaan selection versi 3.0 4. Terlaksananya pengujian terhadap 3 aplikasi/IT Security Assesment atas Sistem Elektronik (Aplikasi) lingkup Pemerintah dan Mitra Layanan lainnya. 5. Bimtek email sanapati tidak terlaksana dikarenakan adanya redesign anggaran. 6. Kegiatan Hardening Server, Aplikasi dan web tidak terlaksana karena redesign anggaran. 7. Kegiatan Diklat Pengembangan SDM Persandian tidak terlaksana karena adanya redisgn anggaran 	<p>Input : Rp. 34.430.000 (95,26%)</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Email Sanapati pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Terlaksananya Audit Eksternal oleh Tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1.Terlaksananya Monitoring dan evaluasi di 4 Kabupaten. 2. Terlaksananya 1 kali audit Internal dan 1 kali audit Eksternal 3. 38 Perangkat daaerah mendapat bimtek pengelolaan selection versi 3.0 4. Terlaksananya pengujian terhadap 3 aplikasi/IT Security Assesment atas Sistem Elektronik (Aplikasi) lingkup Pemerintah dan Mitra Layanan lainnya. 5. Bimtek email sanapati tidak terlaksana dikarenakan adanya redesign anggaran. 6. Kegiatan Hardening Server, Aplikasi dan web tidak terlaksana karena redesign anggaran. 7. Kegiatan Diklat Pengembangan SDM Persandian tidak terlaksana karena adanya redisgn anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik pada 38 Perangkat Daerah dapat terpantau dan dapat dievaluasi. 2. Penggunaan Email Sanapati pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dapat terpantau dan dapat dievaluasi. 3. Pelaksanaan kegiatan Audit Eksternal oleh Badan Siber dan Sandi Negara terhadap Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan sesuai rencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi. 2. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi. 3. Meningkatnya Indeks Keamanan Informasi; 4. Meningkatnya Indeks Pelaksanaan Persandian.

No	Urusan/Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
	3.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<p>Input : Rp. 5.100.090.720</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Program Bidang Komunikasi dan Informatika (Bidang Layanan E- Government) 2. Tercapainya Indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTT 3. Terlaksananya interviu SPBE bersama 12 Perangkat Daerah pengelola layanan dasar administrasi pemerintah dan Menpan RB. 4. Tersedianya aplikasi Sewa Aula dan Knowledge Management SPBE 5. Terlaksananya layanan internet terintegrasi di 34 PD selama 12 bln dengan kapasitas 1000MBps 6. Terlaksananya Layanan Virtual Meeting 7. Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G dan layanan internet di Kabupaten/Kota. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Domain dan Sub Domain pada 39 PD, Terkelolanya website resmi pemerintah www.nttprov.go.id 2. Terlaksananya Pengembangan Layanan e- government : Indeks SPBE menjadi 3.83 3. Terlaksananya 12 layanan dasar pemerintahan secara optimal dan terintegrasi 4. Terlaksananya pemesanan sewa aula secara elektronik melalui aplikasi sewa aula dan terlaksananya repository Knowledge Management System SPBE 5. Pemenuhan standard pelayanan dan 	<p>Input : Rp. 4.961.693.650(97,28%)</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Program Bidang Komunikasi dan Informatika (Bidang Layanan E- Government) 2. Tercapainya Indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTT 3. Terlaksananya interviu SPBE bersama 12 Perangkat Daerah pengelola layanan dasar administrasi pemerintah dan Menpan RB. 4. Tersedianya aplikasi Sewa Aula dan Knowledge Management SPBE 5. Terlaksananya layanan internet terintegrasi di 34 PD selama 12 bln dengan kapasitas 1000MBps 6. Terlaksananya Layanan Virtual Meeting 7. Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G dan layanan internet di Kabupaten/Kota. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Domain dan Sub Domain pada 39 PD, Terkelolanya website resmi pemerintah www.nttprov.go.id 2. Terlaksananya Pengembangan Layanan e- government : Indeks SPBE menjadi 3.83 3. Terlaksananya 12 layanan dasar pemerintahan secara optimal dan terintegrasi 4. Terlaksananya pemesanan sewa aula secara elektronik melalui aplikasi sewa aula dan terlaksananya repository Knowledge Management System SPBE 		

No	Urusan/Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		penerapan SPBE 6.Pelayanan Virtual meeting menggunakan internet di 39 Perangkat Daerah 7.Kabupaten/kota mendapat pendampingan penusunan blank Spot.	5.Pemenuhan standard pelayanan dan penerapan SPBE 6.Pelayanan Virtual meeting menggunakan internet di 39 Perangkat Daerah 7.Kabupaten/kota mendapat pendampingan penusunan blank Spot		
	4. Manajemen Pelayanan Komunikasi dan formatika	<p>Input : Rp. 7.335.135.315</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan JasaPenunjang Urusan pemerintahan Daerah. 2. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah. 3. Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah 4. AdministrasiUmum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang 6. Penyediaan JasaPenunjang Urusan pemerintahan Daerah. 7. Pemeliharaan Badan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tersedianya jasa kebersihan kantor. 2. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3. MeningkatnyaDisiplin ASN:83 ASN 4. TersedianyaATK Dinas 5. Tersedianyaperalatan pendukung operasional kantor 6. Terlaksannya Dukungan Adminstrasi dan manajemenoperasonal kantor. 7. TerpeliharanyaKendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan GedungKantor 	<p>Input : Rp. 6.533.597.199 (89,34%)</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan JasaPenunjang Urusan pemerintahan Daerah. 2. Perencanaa, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah. 3. Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah 4. AdministrasiUmum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang 6. Penyediaan JasaPenunjang Urusan pemerintahan Daerah. 7. Pemeliharaan Badan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaminnya keamanan dan ketertiban umu dan tersedianyajasa kebersihan 2. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3. MeningkatnyaDisiplin ASN:83 ASN 4. TersedianyaATK Dinas 5. Tersedianyaperalatan pendukung operasional kantor 6. Terlaksannya Dukungan Adminstrasi dan manajemenoperasonal kantor. 7. Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan GedungKantor 		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan penyesuaian program/kegiatan dengan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks ketersediaan layanan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.

Dalam rangka mendukung pencapaian indeks SPBE didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pengembangan layanan e government dengan sub kegiatan berupa evaluasi internal penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah, tenaga ahli e-absensi, pengembangan aplikasi sewa aula,Website Dinas Kominfo Provinsi NTT, Pemeliharaan dan HostingWebsite nttprov.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi Eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Realisasi indeks SPBE Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3.83. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,48 indeks point dari realisasi tahun 2022 sebesar 3,35.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 adalah **77,06 %** dari target yang ditetapkan sebesar **77%**. Berdasarkan data tersebut maka Keterbukaan Informasi Publik mencapai target. Terhadap capaian kinerja ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi sesuai anggaran perubahan sebesar **Rp.1.118.734.200**, output dari kegiatan ini adalah Dana Hibah Operasional Komisi Informasi NTT dan KPID NTT, Terpublisnya Daftar Informasi Publik dari setiap Perangkat Daerah Pemprov NTT, Rekrutmen Komisi Informasi NTT Periode 2023-2027, Forum Komunikasi PPID, Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Proses evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi NTT pada bulan November dan Desember 2023, serta tersedianya Data Sektoral pada Aplikasi Loppo dari eNTT dan Sosialisasi KIM dan desa digital di Kabupaten Belu.

Pada tahun 2022 hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTT berada pada nilai **76.99%** dan mengalami peningkatan **0.7%** pada tahun 2023 dengan nilai **77.06%**. Pencapaian tersebut dapat dicapai karena :

- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi secara berkala antara PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT yang menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
- Dukungan anggaran yang difasilitasi oleh NGO dalam rangka peningkatan kinerja PPID Pemprov NTT
- Tersedianya regulasi pendukung keterbukaan informasi publik di Pemprov NTT

3. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Implementasi Tingkat Pengamanan Informasi merupakan salah satu instrument untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan baik kelengkapan dan kematangan penerapan kewanmanan informasi di sebuah oganisasi. Berdasarkan evaluasi Badan Siber dan Sandi Negara, tingkat pengamanan informasi di lingkup pemerintah daerah pada tahun 2023 adalah 79,078% yang artinya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 79,078. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022 maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai tingkat keamanan informasi sebesar 1,59% dimana pada tahun 2022 hanyai mencapai nilai 77,479%. Salah satu upaya yang dilakukan mendorong peningkatan penerapan keamanan informasi menghadapi perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan melakukan sejumlah Bimbingan Teknis dan Pelaksanan kegiatan antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di 5 Kabupaten dan Kota Kupang.
- Audit/Assesment kegiatan Persandian dan Pengamanan Informasi
- Bimtek Pengelolaan Selection versi 3.0
- Pengujian Aplikasi/IT-Security Assesment atas Sistem Elektronik (Aplikasi) lingkup Pemerintah dan Mitra Layanan lainnya.
- Kegiatan Hardening Server, Aplikasi dan Web

4. Pelayanan Akses Internet di Perangkat Daerah Lingkup Lingkup Pemerintah ProvinsiNTT

Persentase pelayanan akses Internet dilingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023adalah 100% yaitu 39 Perangkat Daerah. Melalui langkah-langkah strategis Dinas Koumunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pelayanan aksen internet ke 34 Perangkat Daerah dan ke seluruh 39 Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT berupa layanan VICON.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Keterangan
1	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT	1. Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indoensia 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 tahun 2020	Dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presedi Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indoensia maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indoensia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan Gubernur ini seyogianya sebagai landasan yang kuat untuk membangun Data Center melalui satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun dalam hal ini belum dapat terlaksana karena belum mendapat dukungan dana baik di tahun 2022 dan pada tahun 2023 subbagian statistik telah dihapus dalam dokumen pengguna anggaran.
2	Penyediaan layanan internet terintegrasi berbasis LAN	1. Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Pedoman Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Grand Design Arsitektut Jaringan LAN pada 39 Perangkat

		<p>Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;</p> <p>2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119);</p> <p>3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dengan maksud dan tujuan:</p> <p>a. Proses pengalokasian internet pada masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan dan terintegrasi</p> <p>b. Terjadi efisiensi pengalokasian anggaran untuk penyediaan internet</p> <p>c. Penggunaan layanan internet terstandar, terkontrol dan berkualitas untuk pelayanan masyarakat.</p> <p>Kebijakan ini telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan kondisi 34 perangkat daerah telah terlayani dalam hal penyediaan internet yang berkualitas dan 39 layanan video conference.</p>
--	--	---	--

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Nomenklaatur dan Jumlah Program serta Indikator Kinerja Program harus sesuai dengan nomenklaatur sebagaimana tercantum dalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023. Kecermatan perencanaan dan penganggaran pada tingkat Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Provinsi perlu diperbaiki	1. Dilakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020. Oleh karena itu beberapa nama program yang sebelumnya termuat dalam RPJMD NTT 2018 – 2023 dilakukan penyesuaian dalam RPJMD NTT Perubahan Tahun 2018 – 2023.	1. Berbagai Upaya terus dilakukan dinas untuk pencapaian target kinerja dinas terutama pada target kinerja yang belum tercapai yaitu tingkat keterbukaan informasi. Upaya tersebut antara lain ditahun 2023 dilakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala antara PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT yang menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan pelayanan informasi publik; bermitra dengan NGO dalam rangka peningkatan kinerja PPID Pemprov NTT dan menyediakan regulasi pendukung keterbukaan informasi publik di Pemprov NTT
2.	Pelaporan kinerja program dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus berpatokan pada indikator kinerja sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023 Permasalahan yang di hadapi dan upaya Penyelesaian	<p>1.Terhadap perubahan rumusan indikator sebagaimana dimaksud dilakukan sejalan dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tersebut serta penyediaan anggaran dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023. Terkait indikator scor PeGi Pemingkatan e-Government juga telah disesuaikan dengan nomenklatur dengan pengukuran Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Indeks SPBE).</p> <p>2. Perubahan nomenklatur program dan indicator kegiatan sebagaimana arahan RPJMD Perubahan dimaksud juga ditindaklanjuti didalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Perubahan dan Rencana Kerja Tahunan Dinas.</p>	

7. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA - PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dan Jumlah Investor	Penambahan Niai Realisasi Investasi	Rp.5,31 Triliun	Rp. 5.246.840.000.000	Meningkatnya jumlah investor 98,99%	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	Mewujudkan Masyarakat sejahtera, mandiri, dan adil.
		Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun (Target PMA : Rp. 2.124.000.000.000 atau 40% dan Target PMDN : Rp. 3.186.000.000.000 atau 60%)	71,94 % (PMA: 28,78% dan PMDN : 43,16%)	98,81% (PMA Rp. 1.839.640.000.000 34,71% & PMDN: Rp. 3.407.200.000.000 64,28%			
2.	Terwujudnya Kepuasan Layanan Publik	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP (Target 5.000 izin yang diterbitkan)	100 % 5.000	154,06% 7.703	Meningkatnya jumlah izin yang di terbitkan		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	95			
		Realisasi Belanja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	90%	90,73%	100,81%		
		Realisasi 3 Program Urusan Wajib	90%	79,99%	88,87%		
		Realisasi Dana Dekonsentrasi (2 Satker)	90%	95,18%	105,75%		
		Belanja pengadaan barang perangkat daerah menggunakan aplikasi e-purcachsng	Aplikasi	Aplikasi	100%		
		Penyampaian LKPD, LKPJ dan LKIP Paling lambat 28 Februari 2023	28 Februari 2023	26 Januari 2023	100%		
		Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (> 70-80)	80	92,91	116,14		
		Nilai PMPRB Minimal A (> 80 – 90)	90	-	-		
		Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%	90%	96,21%	106,9		
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP :					
		a. TL temuan tahun 2022 : Administrasi 100%, Keuangan 80%.	100% & 80%	100%	100%		

		b. TL temuan di bawah tahun 2022 ; administrasi 100%, Keuangan 80%	100% & 80%	100%	100%		
		Jumlah inovasi perangkat daerah minimal 5 (lima) dan yang diusul pada pelaksanaan kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/LSM minimal 2 inovasi	5 Inovasi & 2 inovasi	5 Inovasi & 1 inovasi	100% & 50%		
		Pengelolaan tata naskah dinas dan penerapan tanda tangan elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023	Januari 2023	Pebruari 2023	100%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik /Minimal Kategori Baik (76,61 – 88,30)	88,30	92,11	107,59%		
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75)	75	Informatif	100%		
		Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra / NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah	5	5	100%		

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Program Pengembangan Penanaman Modal	<u>Input:</u> Rp-	<u>Input:</u> Rp -	Tidak ada anggaran Untuk program pengembangan penanaman modal sehingga tidak ada realisasinya	-
		Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal menjadi kewenangan daerah provinsi	<u>Input:</u> Rp. -	<u>Input:</u> Rp. -		
			<u>Output:</u>	<u>Output:</u>		
			<u>Outcome:</u>	<u>Outcome:</u>		
		Pembuatan peta potensi investasi provinsi	<u>Input:</u> Rp. -	<u>Input:</u> Rp. -		
			<u>Output:</u>	<u>Output:</u>		
			<u>Outcome:</u>	<u>Outcome:</u>		
		Program Promosi penanaman modal	<u>Input:</u> Rp. 150.000.000	<u>Input:</u> Rp. 137.863.000 (91,90%)	Untuk pengambilan video promosi dilaksanakan sesuai dgn anggaran yg ada, dan ada sisa anggaran dalam DPPA DPMPTSP Tahun 2023 tapi tidak bisa di cairkan atau di realisasikan dari Tim TPAD	-
			<u>Output:</u> Terlaksananya pengambilan Video Promosi Investasi Produk Unggulan di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur.	<u>Output:</u> Terlaksananya pengambilan Video Promosi Investasi Produk Unggulan di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur.		
			<u>Outcome:</u> Adanya video promosi investasi produk unggulan	<u>Outcome:</u> Adanya video promosi investasi produk unggulan		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	<u>Input:</u> Rp. 315.052.280	<u>Input:</u> Rp.115.738.375 (36,74 %)	Terlaksananya survey IKM dan pelayanan pengaduan kepada masyarakat tapi menyesuaikan	-
			<u>Output:</u> Tersedianya layanan konsultasi dan	<u>Output:</u> Tersedianya layanan konsultasi dan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			pengaduan masyarakat serta terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	pengaduan masyarakat serta terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	dengan dana yg ada karena Ada anggaran sisa dalam DPPA DPMPTSP Tahun 2023 tapi tidak bisa di cairkan atau di realisasikan dari Tim TPAD	
			Outcome: Adanya layanan konsultasi perizinan dan non perizinan dan adanya layanan pengaduan masyarakat.	Outcome: Adanya layanan konsultasi perizinan dan non perizinan dan adanya layanan pengaduan masyarakat.		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Input: Rp. 818.400.000	Input: Rp.773.013.543 (94,45 %)	Untuk program ini semua sub kegiatan dilaksanan dan ada sisa anggaran dari program pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini hanya sisa kegiatan perjalanan dinas yg tidak bisa di realisasikan	-
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input: Rp. 370.152.880	Input: Rp.342.902.534 (92,63 %)		
			Output: Terlaksananya Kegiatan Bimtek / Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Bimtek / Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Output: Terlaksananya pemantauan dan Terlaksananya Kegiatan Bimtek / Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Bimtek / Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		
			Outcome: Adanya 2 Kali Kegiatan Bimtek / Sosialisasi dengan 92 Pelaku Usaha dan Adanya Fasilitasi penyelesaian masalah Investasi sebanyak 39 Perusahaan dengan rincian 38 Perusahaan belum tuntas dan 1 Perusahaan Tuntas yaitu PT. Pembangunan Sehat Sejahtera Kabupaten Kupang (Real Estate).	Outcome: Adanya 2 Kali Kegiatan Bimtek / Sosialisasi dengan 92 Pelaku Usaha dan Adanya Fasilitasi penyelesaian masalah Investasi sebanyak 39 Perusahaan dengan rincian 38 Perusahaan belum tuntas dan 1 Perusahaan Tuntas yaitu PT. Pembangunan Sehat Sejahtera Kabupaten Kupang (Real Estate).		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	Input: Rp. 448.247.120	Input: Rp. 430.111.000 (95,95 %)		-

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Modal	<p>Output: Terlaksananya Kegiatan Bimtek / Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Bimtek / Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>Outcome: Adanya 2 Kali Kegiatan Bimtek / Sosialisasi dengan 92 Pelaku Usaha dan Adanya Fasilitasi penyelesaian masalah Investasi sebanyak 39 Perusahaan dengan rincian 38 Perusahaan belum tuntas dan 1 Perusahaan Tuntas yaitu PT. Pembangunan Sehat Sejahtera Kabupaten Kupang (Real Estate).</p>	<p>Output: Terlaksananya Kegiatan Bimtek / Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Bimtek / Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>Outcome: Adanya 2 Kali Kegiatan Bimtek / Sosialisasi dengan 92 Pelaku Usaha dan Adanya Fasilitasi penyelesaian masalah Investasi sebanyak 39 Perusahaan dengan rincian 38 Perusahaan belum tuntas dan 1 Perusahaan Tuntas yaitu PT. Pembangunan Sehat Sejahtera Kabupaten Kupang (Real Estate).</p>		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Indikator Kinerja Prosentase Realisasi Investasi Meningkat. Target yang ingin dicapai tahun 2023 adalah 5,2 Triliun. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online, yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui System OSS-RBA (LKPM Online), Realisasi Investasi Triwulan I sebesar Rp. 1.646.299.920,- (PMA : Rp. 162.080.720.000,- & PMDN : Rp. 1.484.219.200.000,-) dari 269 Pelaku Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 1.756 Tenaga Kerja yang terdiri dari 1.746 Tenaga Kerja Indonesia dan 10 Tenaga Kerja Asing. Untuk Triwulan II, Realisasi Investasi Triwulan II sebesar Rp. 1.667.600.080.000,- (PMA : Rp. 1.169.919.280.000,- & PMDN : Rp. 497.680.800.000,-). Untuk Triwulan III, Realisasi Investasi 1 Trilyun (PMA 0,35 T & PMDN 0,65 T) dengan jumlah Proyek sebanyak 1.527 Proyek (PMA : 360 Proyek & PMDN : 1.167 Proyek). Untuk Triwulan III sebesar Rp. 4.313.900.000.000,-Jadi capaian Kinerja 82,96 % atau melampaui Target Triwulan III Tahun 2023 sebesar 7,96%. Capaian Kinerja sesuai Target RPJMD Tahun 2023 6,2 Triliun adalah 69,28% (Rp. 4,31 T) , sedangkan terhadap Target Renstra sebesar 8,32 Triliun adalah 51,85%. Sehingga untuk realisasi Triwulan IV Realisasi Investasi Tahun 2023 : Rp. 5.246.840.000.000 dgn total proyek 2.816 proyek. Terdiri dari PMDN : Rp. 3.407.200.000.000 ada 2.350 proyek dan PMA : Rp. 1.839.640.000.000 ada 466 proyek sehingga capaiannya 98,81 %.
- Indikator Kinerja Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang direalisasikan. Target jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2023 sebanyak 5.000 Ijin Realisasi s/d bulan Desember 2023 sebanyak **7.703** buah Izin (154,06 %).
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 811 Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari 759 Jenis Perizinan & Non Perizinan melalui OSS dan 52 Jenis Perizinan & Non Perizinan Non OSS.
- Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Target kinerja tahun 2023 sebesar 95%, Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat untuk Triwulan I Nilai SKM 91,25, Triwulan II Nilai SKM 91,50 Triwulan III Nilai SKM 92,11 dan Triwulan IV nilai SKM 95. Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu persyaratan, prosedur, waktu

pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.

➤ Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Yang Dikembangkan Tahun 2023

Sesuai target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi NTT, adalah 5 (lima) inovasi yang dilakukan, realisasinya ada 5 (lima)

inovasi yang dikembangkan (pengembangan dan inovasi baru) Tahun 2023. Jadi

capaian kinerjanya 100%, Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Pelayanan Jemput Bola (SiJempol) dan Sistem Penyerahan Izin Secara Langsung (SiPisel) memproses dan menerbitkan dokumen izin langsung di tempat dan mengantar langsung dokumen izin ke alamat pemohon oleh petugas. Melakukan penyerahan izin secara langsung ke alamat pemohon oleh para petugas.
- b. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online, ini merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan survey kepuasan masyarakat secara manual sekarang sudah bisa secara online dengan menggunakan Android.
- c. Pengaduan/Kritik/Saran Secara Online, merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan pengaduan melalui kotak saran yang disiapkan sekarang masyarakat sudah bisa gunakan secara online melalui Android.
- d. Sistem pelayanan data potensi dan peluang investasi (**e-Polusi**) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaku usaha untuk memperoleh data dan peluang investasi di Provinsi NTT tinggal mengscan barcode yang ada.
- e. Inovasi **Inul Jebol** , dengan membuka Service Point / Gerai Layanan pelayanan pengurusan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** melalui aplikasi Sistem **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)** secara gratis tanpa pungut biaya yang dilakukan di Kantor DPMPTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti di Kantor Dekranasda Provinsi NT dan Lippo Plaza Kupang. Untuk memfasilitasi bagi pelaku usaha (PMDN) termasuk UMKM dan non UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), proses migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA serta untuk fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal secara online melalui System OSS RBA.
- f. Penyediaan **Klinik Konsultasi** Penanaman Modal. Klinik ini digunakan untuk pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha yang bermasalah baik berkaitan dengan pelaporan LKPM, fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha juga termasuk permasalahan perizinan.
- g. Grab PISEL
Pengantaran Izin langsung kepada customer (pisel) bekerjasama dengan pihak ketiga (Grab) dengan sistem pembayaran COD, setelah ijinnya selesai dilakukan orderan grab supaya langsung dibayar sama konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang bisa digunakan juga untuk pengiriman berkas customer kepada Dinas PMPTSP Provinsi NTT.

Perkembangan Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT Tahun 2022

- Secara Nasional Target realisasi Penanaman Modal (PMA + PMDN) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat optimis tentunya berdasarkan data potensi yang ada serta iklim investasi yang sangat kondusif , dengan berbagai kemudahan berusaha yang dapat menarik minat investor lebih banyak lagi ke Indonesia. Pada tahun 2018 target realisasi investasi sebesar Rp.792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : 494,7 Triliun dan PMDN Rp. 297,8 Triliun, tahun 2021 : Rp. 991,3 Triliun dan tahun 2022 target realisasi investasi Indonesia sudah mencapai Rp 1.128,3 Triliun cukup besar. Realisasi investasi tahun 2018 Rp. 721,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 392,7 Triliun dan PMDN : Rp. 328,6 Triliun. Realisasi investasi tahun 2021 : Rp. 901 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 454 Triliun dan PMDN : Rp. 447 Triliun serta Tahun 2022 realisasi investasi Indonesia : Rp. 5.124 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 1.604 Triliun dan PMDN : Rp. 3.519 Triliun, sedangkan Tahun 2023 Realisasi Investasi terhadap Target Renstra sebesar 8,32 Triliun adalah 51,85%. Sehingga untuk realisasi Triwulan IV Tahun 2023 : Rp. 5.246.840.000.000 dgn total proyek 2.816 proyek. Terdiri dari PMDN : Rp. 3.407.200.000.000 ada 2.350 proyek dan PMA : Rp. 1.839.640.000.000 ada 466 proyek sehingga capaiannya 98,81 %.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Dihadapi
1.	Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Berusaha ;	Perda Provnsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Berusaha ;	Untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha
2.	Melakukan proses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan tanpa pungut biaya atau gratis	1. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di daerah 2. PP nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Rekomendasi KPK	1. Untuk meningkatkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah 2. Mewujudkan pelayanan perizinan yang bebas KKN.
3.	Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (<i>System Online Single Submisson/OSS</i>), Membuka klinik konsultasi penanaman modal dan service point/gerai layanan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan permasalahan investasi lainnya ;	1. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di daerah; 2. PP nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1. Untuk peningkatan realisasi investasi 2. Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat
4.	Mendorong investasi di daerah untuk meningkatkan nilai tambah potensi sector unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri atau pabrik	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 – 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor

5.	Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
6.	Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi unggulan daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
7.	Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam negeri maupun luar negeri	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
8.	Meningkatkan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis kerakyatan	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
9.	Meningkatkan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
10	Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku	Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
11	Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Satgas percepatan pelaksanaan berusaha tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 05/Kep/HK/2018 tentang Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Provinsi NTT	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
12	Mendorong pembentukan lembaga adat di Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi permasalahan lahan yang terjadi	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	1. Tujuan : Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor 2. Memfasilitasi penyelesaian masalah lahan untuk investasi (antara masyarakat dengan pelaku usaha).

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Dihadapi
1.	Satuan yang digunakan untuk menetapkan dan mengukur capaian kinerja program harus menggunakan satuan yang sama sehingga bisa dibandingkan	1. Melakukan penyesuaian satuan indikator kinerja antara satuan target dan realiasi.	1. Agar dapat dilakukan pengukuran pencapaian setiap indicator yang dirumuskan. 2. Agar masyarakat yang mengakses pelaporan kinerja dengan mudah memahaminya.

2.	Pencantuman capaian kinerja program harus disertai penjelasan dan data yang sesuai untuk menjamin tingkat akurasi atau akuntabilitas pelaporannya.	Untuk Penyusunan Pelaporan LKPJ dan pelaporan kinerja lainnya dilengkapi dengan penjelasan data dukung yang memadai.	Untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelaporan pencapaian kinerja, serta penyajian data yang akurat dan terupdate.
----	--	--	--

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, dengan program yang dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan** dan **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** yang terdiri dari 4 kegiatan, total anggaran Rp **26.986.859.014,-** realisasi Rp **24.152.969.644,-** (89.50%) dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	90%	100%	62 Kelompok (205 orang wirausaha muda) 217%	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralymphik :				Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
		Medali (200 buah)	75 %	100%	98 medali (196%)			
		Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	38,5%	100%	9 cabor (69%)			
		Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate						
		Cabang olahraga tradisional	57,1%	100%	-			
		Cabang olahraga rekreasi	16,7%	100%	-			
		Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralymphik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	(atletik 8 medali emas, 3 perunggu, catur 1 medali perak, renang 0)	Atletik 8 emas, 2 perak dan 5 perunggu ; Catur 1 perak; Renang 1 perak	5 medali (29%)			
3.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab setiap tahun (1 kwarda dan 22 kwarcab)	65,2%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No.	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	1. Undang – Undang Nomor No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Olahraga	Program : 1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Input : Rp. 1.290.000.000	Input : Rp. 620.000.000 (48,06%)	Tidak Ada	Tidak Ada
		Kegiatan : 1.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Input : Rp. 1.290.000.000	Input : Rp. 620.000.000 (48,06%)	Tidak tersalurkannya sebagian besar dana bantuan disebabkan karena pada saat verifikasi proposal banyak persyaratan yang tidak dilengkapi	Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran dana bantuan perlu di informasikan lebih awal kepada para anggota DPRD Provinsi NTT dan Kelompok Penerima Bantuan sebelum menyampaikan proposal
		Sub Kegiatan : 1.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Input : Rp. 1.265.000.000	Input : Rp. 620.000.000 (48,06%)	Tidak tersalurkannya sebagian besar dana bantuan disebabkan karena pada saat verifikasi proposal banyak persyaratan yang tidak dilengkapi	Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran dana bantuan perlu di informasikan lebih awal kepada para anggota DPRD Provinsi NTT dan Kelompok Penerima Bantuan sebelum menyampaikan proposal
			Output : Terlaksananya Kegiatan Kewirausahaan Pemuda	Output : Terlaksananya Kegiatan Kewirausahaan Pemuda		
			Outcome : Tersedianya Wirausaha Muda yang Mandiri	Outcome : Tersedianya 62 Kelompok Wirausaha Muda yang Mandiri		
		Sub Kegiatan : 1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Input : Rp. 25. 000.000	Input : Rp. 0	Anggaran Tidak dapat dicairkan karena informasi yang diperoleh dari Badan	Terus berupaya membangun koordinasi dan komunikasi baik

		Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			Keuangan Daerah Provinsi NTT (Bid. Perbendaharaan) bahwa anggaran di kas daerah yang bersumber dari PAD tidak dapat dicairkan	secara lisan maupun tulisan dengan Badan Keuangan Daerah karena target pelaksanaan program/kegiatan tersebut jika tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi kinerja organisasi
			Output : Meningkatnya Daya Saing Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota	Output :		
			Outcome :	Outcome :		
		Program : 2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Input : Rp. 14.144.070.465	Input : Rp. 13.006.930.578 (91,96%)	Tidak Ada	Tidak Ada
		Kegiatan : 2.1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Input : Rp. 7.995.967.465	Input : Rp. 6.858.827.578 (85,78%)	Tidak Ada	Tidak Ada
		Sub Kegiatan : 2.1.1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Input : Rp. 475.170.000	Input : Rp. 475.169.600 (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada
			Output : 1. Terlaksananya Kegiatan POPDA VI 2023 2. Terlaksananya Kegiatan POPNAS XVI 2023	Output : 1. Terlaksananya POPDA VI 2023 2. Terlaksananya Kegiatan POPNAS XVI 2023		
			Outcome : Meningkatnya Prestasi Olahraga	Outcome : Meningkatnya Prestasi Olahraga		

		Sub Kegiatan : 2.1.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan	Input : Rp. 25.000.000	Input : Rp. 0	Anggaran Tidak dapat dicairkan karena informasi yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (Bid. Perbendaharaan) bahwa anggaran di kas daerah yang bersumber dari PAD tidak dapat dicairkan	Terus berupaya membangun koordinasi dan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan Badan Keuangan Daerah karena target pelaksanaan program/kegiatan tersebut jika tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi kinerja organisasi
			Output : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajara Provinsi	Output :		
			Outcome :	Outcome :		
		Sub Kegiatan : 2.1.3. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Input : Rp. 7.495.797.485	Input : Rp. 6.383.657.978 (85,16%)	Tidak Ada	Tidak Ada
			Output : 1. Tersalurnya bonus atlet 2. Terbinanya atlet sentra PPLD dan PPLMD	Output : 1. Tersalurnya bonus atlet seagames dan Asian paragames 2. Terbinanya atlet sentra PPLD dan PPLMD		
			Outcome : Meningkatnya Prestasi Olahraga	Outcome : Meningkatnya Prestasi Olahraga		

		Kegiatan : 2.2 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Input : Rp. 6.148.103.000	Input : Rp. 6.148.103.000 (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada
		Sub Kegiatan : 2.1.4. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Input : Rp. 6.148.103.000	Input : Rp. 6.148.103.000 (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada
			Output : 1. Hibah KONI NTT 2. Hibah Special Olympics Indonesia (SOINA) 3. Hibah PERTINA NTT 4. Hibah AFP NTT 5. Hibah PERCASI NTT 6. Hibah PERBASI NTT	Output : 1. Hibah KONI NTT 2. Hibah Special Olympics Indonesia (SOINA) 3. Hibah PERTINA NTT 4. Hibah AFP NTT 5. Hibah PERCASI NTT Hibah PERBASI NTT		
			Outcome : 1. Tersalurnya Hibah KONI NTT 2. Tersalurnya Hibah Special Olympics Indonesia (SOINA) 3. Tersalurnya Hibah PERTINA NTT 4. Tersalurnya Hibah AFP NTT 5. Tersalurnya Hibah PERCASI NTT 6. Tersalurnya Hibah PERBASI NTT	Outcome : 1. Tersalurnya Hibah KONI NTT 2. Tersalurnya Hibah Special Olympics Indonesia (SOINA) 3. Tersalurnya Hibah PERTINA NTT 4. Tersalurnya Hibah AFP NTT 5. Tersalurnya Hibah PERCASI NTT 6. Tersalurnya Hibah PERBASI NTT		
		Program : 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Input : Rp. 900.000.000	Input : Rp. 900.000.000 (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada

		Kegiatan : 3.1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Input : Rp. 900.000.000	Input : Rp. 900.000.000 (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada
		Sub Kegiatan : 3.1.1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Input : Rp. 900.000.000	Input : Rp. 900.000.000 (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada
			Output : 1. Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya 2. Tersedianya Dana HIBAH Pramuka Tahun 2023	Output : 1. Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya 2. Tersedianya Dana HIBAH Pramuka Tahun 2023		
			Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan data yang ada, dapat dijelaskan bahwa kesesuaian antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, ada 7 (tujuh) target yang ditetapkan di dalam RPJMD yang dituangkan dalam RENSTRA Dispora antara lain : Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2.000 calon wirausaha pemuda), Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralymphik, Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate, Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralymphik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun, Cakupan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab setiap tahun (1 kwarda dan 22 kwarcab).

Dari 7 (tujuh) target di Tahun 2023 hanya 3 (tiga) target yang bisa tercapai antara lain : Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender target 100% realisasi 62 Kelompok (217 wirausaha muda) 217%, Presentasei peningkatan perolehan medali dan cabor prestasi dan pendidikan (200 buah medali) **target** 100% **realisasi** 196% (98 medali) dan **target** Cakupan Pembinaan Terhadap Organisasi Kepramukaan 100% (1 Kwarda dan 22 Kwarcab) **realisasi** 100% (1 Kwarda dan 22 Kwarcab), Sedangkan 4 (empat) target yang tidak tercapai yaitu, Target Cabang Olahraga, Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralymphik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun, Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate; karena di dalam perjanjian kinerja pimpinan perangkat daerah di drop karena tidak ada alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Arah Kebijakan Strategis
1.	Meningkatkan pelibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah dan berwirausaha	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023; Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.	Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan
2.	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi di sentra olahraga Pendidikan, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan <i>sport science</i> dan kurikulum pembinaan dan pendidikan	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023; Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.	Mengoptimalkan pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan yang ada di daerah serta pemberian reward kepada atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi

3.	Meningkatkan pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/berkebutuhan khusus	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023; Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.	Mengoptimalkan pembudayaan olahraga dan pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas dalam rangka menorehkan prestasi level nasional/internasional
4.	Meningkatkan pemajuan olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023; Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.	Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga untuk membina dan mengembangkan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata estate
5.	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023; Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	Mengoptimalkan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA 2022

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Alokasi Anggaran untuk sasaran meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan tidaklah berimbang. Peningkatan kualitas pemuda melalui Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan mendapatkan alokasi anggaran yang sangat kecil; sementara peningkatan kualitas keolahragaan melalui program pengembangan daya saing keolahragaan sangatlah besar, sehingga perimbangan diantara kedua sasaran tersebut tidaklah proporsional. Karena itu direkomendasikan agar alokasi anggaran terkait pencapaian sasaran melalui kedua program tersebut haruslah berimbang	Terhadap rekomendasi ini dapat kami jelaskan bahwa: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT terus berupaya untuk membangun komunikasi baik lisan maupun tulisan dengan berbagai pihak (Kemenpora RI dan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT) dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran (APBN dan APBD) untuk mendukung pembinaan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kemampuan keuangan pusat dan daerah.	Dukungan anggaran pada sektor kepemudaan memiliki nilai krusial agar generasi muda di Nusa Tenggara Timur memperoleh akses pengembangan potensi diri yang positif, mencegah para pemuda dari kegiatan dan perilaku negatif yang beresiko dan lebih diarahkan untuk berpartisipasi aktif di berbagai bidang dalam rangka mendukung peningkatan nilai indeks pembangunan pemuda (IPP) di Nusa Tenggara Timur.

9. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Kearsipan dan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
URUSAN KEARSIPAN								
1.	Mewujudkan Kualitas Sumber daya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100%	100%	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Kepada Semua Penduduk	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia NTT
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	100%	118%			
URUSAN PERPUSTAKAAN								
1.	Mewujudkan Kualitas Sumber daya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library	100%	100%	36,37%	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Kepada Semua Penduduk	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia NTT
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100%	100%	69,46%			
		Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota	45,5%	100%	100%			
		Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	45,5%	100%	300%			
		Tercapainya Administrasi Urusan Perkantoran	100%	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1.	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Program 1. Pembinaan Perpustakaan	<u>Input :</u> Rp. 2.320.514.170	<u>Input :</u> Rp. 2.093.463.858 (90,22%)		
		Kegiatan 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	<u>Input :</u> Rp. 2.020.544.130	<u>Input :</u> Rp. 1.845.943.248 (91,36%)		
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<u>Input :</u> Rp. 536.641.120 <u>Output :</u> 1. Tersedianya Kartu Anggota Perpustakaan dengan target 550 orang 2. Terlaksananya pengadaan Komputer dan Laptop untuk mendukung perpustakaan elektronik dengan target 4 unit 3. Terlaksananya Konsultasi Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan dengan target 2 orang 4. Terlaksananya Konsultasi Layanan Otomasi Perpustakaan dengan target 2 orang 5. Terlaksananya Konsultasi Layanan Perpustakaan Elektronik dengan target 1 orang	<u>Input :</u> Rp. 515.380.505 (96,04%) <u>Output :</u> 1. Tersedianya Kartu Anggota Perpustakaan dengan realisasi 882 orang 2. Terlaksananya pengadaan Komputer dan Laptop untuk mendukung perpustakaan elektronik dengan realisasi 4 unit 3. Terlaksananya Konsultasi Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan dengan realisasi 2 orang 4. Terlaksananya Konsultasi Layanan Otomasi Perpustakaan dengan realisasi 2 orang 5. Terlaksananya Konsultasi Layanan Perpustakaan Elektronik dengan realisasi 1 orang		

			<p>6. Terlaksananya Stakeholder Meeting Perpustakaan dengan target 1 orang</p> <p>7. Terlaksananya Studi Tiru Inovasi Layanan di Yogyakarta dengan target 3 orang</p> <p>8. Terlaksananya Studi Tiru Layanan Perpustakaan Elektronik di Perpustakaan Nasional dengan target 3 orang</p> <p>9. Tersedianya Minuman Gratis bagi pemustaka Saat Berkunjung ke Perpustakaan dengan target 3000 orang</p> <p>10. Terlaksananya Kegiatan Layanan GoBook/ LAPBUKIT dengan target 96 kali</p> <p>11. Terlaksananya Kegiatan Layanan Perpustakaan (Layanan Sore) dengan target 12 bulan</p> <p>12. Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi, Konversi Data Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten/Kota dengan target 7 Kabupaten</p> <p>13. Terlaksananya Kegiatan Shelving Koleksi Bahan Pustaka dengan target 11 kali</p> <p>14. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Layanan Perpustakaan Elektronik di Kota Kupang dengan target 3 kali</p>	<p>6. Terlaksananya Stakeholder Meeting Perpustakaan dengan realisasi 1 orang</p> <p>7. Terlaksananya Studi Tiru Inovasi Layanan di Yogyakarta dengan realisasi 3 orang</p> <p>8. Terlaksananya Studi Tiru Layanan Perpustakaan Elektronik di Perpustakaan Nasional dengan realisasi 3 orang</p> <p>9. Tersedianya Minuman Gratis bagi pemustaka Saat Berkunjung ke Perpustakaan dengan realisasi 23192 orang</p> <p>10. Terlaksananya Kegiatan Layanan GoBook/ LAPBUKIT dengan realisasi 96 kali</p> <p>11. Terlaksananya Kegiatan Layanan Perpustakaan (Layanan Sore) dengan realisasi 7 bulan</p> <p>12. Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi, Konversi Data Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten/Kota dengan realisasi 7 Kabupaten</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Shelving Koleksi Bahan Pustaka dengan realisasi 11 kali</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Layanan Perpustakaan Elektronik di Kota Kupang dengan realisasi 3 kali</p>	<p>* Output nomor 11 tidak tercapai karena 1) Adanya redesign dan refokusing anggaran (4 bulan), 2) Adanya pembatasan pengajuan SPP (1 bulan)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

			<p>15. Terlaksananya Kegiatan Upgrade Data Anggota Perpustakaan berbasis NIK dengan target 3 kali</p> <p>Outcome : -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya Kartu Anggota Perpustakaan yang Dibuat dengan target 550 orang 2. Tersedianya Komputer dan Laptop yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik dengan target 4 unit 3. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Konsultasi Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan dengan target 2 orang 4. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Otomasi Perpustakaan dengan target 2 orang 5. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Perpustakaan Elektronik dengan target 1 orang 6. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Stakeholder Meeting Perpustakaan dengan target 1 orang 7. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Studi Tiru Inovasi Layanan di Yogyakarta dengan target 3 orang 8. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Studi Tiru Layanan Perpustakaan Elektronik di Perpustakaan Nasional dengan target 3 orang 	<p>Terlaksananya Kegiatan Upgrade Data Anggota Perpustakaan berbasis NIK dengan realisasi 3 kali</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya Kartu Anggota Perpustakaan yang Dibuat dengan realisasi 882 orang 2. Tersedianya Komputer dan Laptop yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik dengan realisasi 4 unit 3. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Konsultasi Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan dengan realisasi 2 orang 4. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Otomasi Perpustakaan dengan realisasi 2 orang 5. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Perpustakaan Elektronik dengan realisasi 1 orang 6. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Stakeholder Meeting Perpustakaan dengan realisasi 1 orang 7. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Studi Tiru Inovasi Layanan di Yogyakarta dengan realisasi 3 orang 8. Terpenuhinya Orang yang melaksanakan Studi Tiru Layanan Perpustakaan Elektronik di Perpustakaan Nasional dengan realisasi 3 orang 		
--	--	--	---	--	--	--

			<p>9. Terlayannya Pemustaka yang Mendapat Minuman Gratis Saat Berkunjung ke Perpustakaan dengan target 3000 orang</p> <p>10. Terlaksananya Kegiatan Layanan GoBook/ LAPBUKIT dengan target 96 kali</p> <p>11. Terlaksananya Kegiatan Layanan Perpustakaan (Layanan Sore) dengan target 8 bulan</p> <p>12. Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi, Konversi Data Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten/Kota dengan target 7 Kabupaten</p> <p>13. Terlaksananya Kegiatan Shelving Koleksi Bahan Pustaka dengan target 11 kali</p> <p>14. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Layanan Perpustakaan Elektronik di Kota Kupang dengan target 3 kali</p> <p>15. Terlaksananya Kegiatan Upgrade Data Anggota Perpustakaan berbasis NIK dengan target 3 kali</p>	<p>9. Terlayannya Pemustaka yang Mendapat Minuman Gratis Saat Berkunjung ke Perpustakaan dengan realisasi 23192 orang</p> <p>10. Terlaksananya Kegiatan Layanan GoBook/ LAPBUKIT dengan realisasi 96 kali</p> <p>11. Terlaksananya Kegiatan Layanan Perpustakaan (Layanan Sore) dengan realisasi 7 bulan</p> <p>12. Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi, Konversi Data Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten/Kota dengan realisasi 7 Kabupaten</p> <p>13. Terlaksananya Kegiatan Shelving Koleksi Bahan Pustaka dengan realisasi 11 kali</p> <p>14. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Layanan Perpustakaan Elektronik di Kota Kupang dengan realisasi 3 kali</p> <p>15. Terlaksananya Kegiatan Upgrade Data Anggota Perpustakaan berbasis NIK dengan realisasi 3 kali</p>	<p>* Output nomor 11 tidak tercapai karena 1) Adanya redesign dan refokusimg anggaran (4 bulan), 2) Adanya pembatasan pengajuan SPP (1 bulan)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

		<p>Sub Kegiatan 2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</p>	<p>Input : Rp. 137.979.740</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu Tingkat provinsi dengan target 40 perpustakaan 2. Terlaksananya Pra Akreditasi Perpustakaan dengan target 8 Kabupaten/Kota <p>Outcome : -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan di 22 Kab/Kota dengan target 40 perpustakaan 2. Terakreditasinya perpustakaan Kab/Kota dengan target 8 Kab/Kota 	<p>Input : Rp. 80.244.100 (58,16%)</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu Tingkat provinsi dengan realisasi 46 perpustakaan 2. Terlaksananya Pra Akreditasi Perpustakaan dengan realisasi 8 Kabupaten/Kota <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan di 22 Kab/Kota dengan realisasi 46 perpustakaan 2. Terakreditasinya perpustakaan Kab/Kota dengan realisasi 8 Kab/Kota 	Adanya pembatasan pengajuan SPP-GU PAD sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai 100%	
		<p>Sub Kegiatan 3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Input : Rp. 142.388.500</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta dengan target 75 orang 	<p>Input : Rp. 140.248.810 (98,50%)</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta dengan realisasi 75 orang 		

			<p>2. Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka dengan target 50 orang</p> <p>Outcome : -</p> <p>1. Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta dengan target 75 orang</p> <p>2. Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka dengan target 50 orang</p>	<p>2. Tidak terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka dengan realisasi 0 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta dengan realisasi 75 orang</p> <p>2. Tidak terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka dengan realisasi 0 orang</p>	*Output nomor 2 tidak dilaksanakan karena adanya redesign dan refocusing anggaran	
		Sub Kegiatan 4. Pengembangan Perpustakaan Deposit	<p>Input : Rp. 69.554.200</p> <p>Output :</p> <p>1. Terlaksananya Buku Deposit yang Dibeli dengan target 50 eksemplar</p> <p>2. Terlaksananya Hunting Koleksi Deposit dengan target 1 Kab/Kota</p> <p>3. Terlaksananya Entry Koleksi Deposit dengan target 500 judul</p> <p>4. Terlaksananya studi pilih aplikasi e-deposit dengan target 2 orang</p> <p>5. Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan target 30 orang</p>	<p>Input : Rp. 43.026.380 (61,86%)</p> <p>Output :</p> <p>1. Terlaksananya Buku Deposit yang Dibeli dengan realisasi 56 eksemplar</p> <p>2. Terlaksananya Hunting Koleksi Deposit dengan realisasi 1 Kab/Kota</p> <p>3. Terlaksananya Entry Koleksi Deposit dengan realisasi 500 judul</p> <p>4. Terlaksananya studi pilih aplikasi e-deposit dengan realisasi 1 orang</p> <p>5. Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan realisasi 30 orang</p>	<p>*Output nomor 4 tidak tercapai karena yang dianggarkan dari PAD tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU</p> <p>*Output nomor 5 tidak terlaksana karena adanya redesign</p>	Telah dianggarkan pada Tahun 2024

			Outcome : 1. Tersedianya Buku Deposit yang Dibeli dengan target 50 eksemplar 2. Tersedianya Koleksi Deposit dengan target 1 Kab/Kota 3. Terentrynya Koleksi Deposit dengan target 500 judul 4. Terlaksananya studi pilih aplikasi e-deposit dengan target 2 orang 5. Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan target 30 orang	Outcome : 1. Tersedianya Buku Deposit yang Dibeli dengan realisasi 56 eksemplar 2. Tersedianya Koleksi Deposit dengan realisasi 1 Kab/Kota 3. Terentrynya Koleksi Deposit dengan realisasi 500 judul 4. Terlaksananya studi pilih aplikasi e-deposit dengan realisasi 1 orang 5. Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan realisasi 30 orang		
		Sub Kegiatan 5. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Input : Rp. 1.133.980.570 Output : 1. Tersedianya Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan dengan target 1000 eksemplar 2. Terlaksananya perbaikan bahan pustaka dengan target 1000 eksemplar 3. Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum dengan target 7000 eksemplar 4. Terlaksananya alihmedia buku tercetak menjadi buku digital dengan target 24 judul 5. Terentrynya Buku ke Pangkalan Data dengan target 13000 eksemplar	Input : Rp. 1.067.043.453 (94,10%) Output : 1. Tersedianya Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan dengan realisasi 1000 eksemplar 2. Terlaksananya perbaikan bahan pustaka dengan realisasi 1000 eksemplar 3. Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum dengan realisasi 7000 eksemplar 4. Terlaksananya alihmedia buku tercetak menjadi buku digital dengan realisasi 24 judul 5. Terentrynya Buku ke Pangkalan Data dengan realisasi 13000 eksemplar		

			<p>6. Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka dengan target 1000 eksemplar</p> <p>7. Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota dengan target 4 Kab/Kota</p> <p>Outcome : -</p> <p>1. Tersedianya Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan dengan target 1000 eksemplar</p> <p>2. Terlaksananya perbaikan bahan pustaka dengan target 1000 eksemplar</p> <p>3. Tersedianya Buku Ilmu Pengetahuan Umum dengan target 7000 eksemplar</p> <p>4. Terlaksananya alihmedia buku tercetak menjadi buku digital dengan target 24 judul</p> <p>5. Terentrynya Buku ke Pangkalan Data dengan target 13000 eksemplar</p> <p>6. Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka dengan target 1000 eksemplar</p> <p>7. Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota dengan target 4 Kab/Kota</p>	<p>6. Tidak terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka dengan realisasi 0 eksemplar</p> <p>7. Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota dengan realisasi 4 Kab/Kota</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan dengan realisasi 1000 eksemplar</p> <p>2. Terlaksananya perbaikan bahan pustaka dengan realisasi 1000 eksemplar</p> <p>3. Tersedianya Buku Ilmu Pengetahuan Umum dengan realisasi 7000 eksemplar</p> <p>4. Terlaksananya alihmedia buku tercetak menjadi buku digital dengan realisasi 24 judul</p> <p>5. Terentrynya Buku ke Pangkalan Data dengan realisasi 13000 eksemplar</p> <p>6. Tidak terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka dengan realisasi 0 eksemplar</p> <p>7. Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota dengan realisasi 4 Kab/Kota</p>	<p>Output nomor 6 tidak terlaksana karena lokasi fumigasi tidak mendukung sehingga akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat di sekitar, sehingga anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan lain</p>	<p>Menebarkan kapur barus pada rak-rak buku</p>
--	--	--	--	---	---	---

		Kegiatan 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Input : Rp. 299.970.040	Input : Rp. 247.520.610 (82,52%)		
		Sub Kegiatan 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Input : Rp. 39.991.000 Output : 1. Terlaksananya perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan target 1 perpustakaan Outcome : 1. Tersedianya perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan target 1 perpustakaan	Input : Rp. 39.991.000 (100,00%) Output : 1. Terlaksananya perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan target 1 perpustakaan Outcome : 1. Tersedianya perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan target 1 perpustakaan		
		Sub Kegiatan 2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Input : Rp. 259.979.040 Output : 1. Terlaksananya Monitoring dan Mentoring Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan target 3 Kabupaten 2. Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan target 2 kali 3. Terlaksananya Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan dengan target 1 perpustakaan	Input : Rp. 207.529.610 (79,83%) Output : 1. Terlaksananya Monitoring dan Mentoring Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan realisasi 3 Kabupaten 2. Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan realisasi 2 kali 3. Terlaksananya Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan dengan realisasi 1 perpustakaan		

			<p>4. Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan target 4 orang</p> <p>5. Terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan target 1 orang</p> <p>6. Terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan target 2 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya Monitoring dan Mentoring Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan target 3 Kabupaten</p> <p>2. Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan target 2 kali</p> <p>3. Terlaksananya Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan dengan target 1 perpustakaan</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan target 4 orang</p> <p>5. Terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan target 2 orang</p>	<p>4. Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan realisasi 4 orang</p> <p>5. Tidak terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan realisasi 0 orang</p> <p>6. Terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan realisasi 0 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan realisasi 1 kali</p> <p>2. Tidak terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kota Kupang dengan realisasi 2 orang</p> <p>3. Terlaksananya Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan dengan realisasi 1 perpustakaan</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan realisasi 4 orang</p> <p>5. Tidak terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan realisasi 2 orang</p>	<p>*Output nomor 5 dan 6 tidak terlaksana karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU</p>	
--	--	--	---	---	---	--

			6. Terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan target 2 orang	6. Tidak terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan realisasi 2 orang		
		Program 1. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Input : Rp. 163.085.120	Input : Rp. 98.611.900 (60,47%)		
		Kegiatan 1. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Input : Rp. 163.085.120	Input : Rp. 98.611.900 (60,47%)		
		Sub Kegiatan 1. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Input : Rp. 163.085.120 Output : 1. Terlaksananya Diidentifikasi Naskah Kuno dengan target 6 Kab/Kota 2. Tersedianya Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR dengan target 3 eksemplar Outcome : 1. Terlaksananya Diidentifikasi Naskah Kuno dengan target 6 Kab/Kota 2. Tersedianya Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR dengan target 3 eksemplar	Input : Rp. 98.611.900 (60,47%) Output : 1. Terlaksananya Diidentifikasi Naskah Kuno dengan realisasi 4 Kab/Kota 2. Tersedianya Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR dengan realisasi 12 eksemplar Outcome : 1. Terlaksananya Diidentifikasi Naskah Kuno dengan realisasi 4 Kab/Kota 2. Tersedianya Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR dengan realisasi 12 eksemplar	Output nomor 1 tidak tercapai karena yang dianggarkan dari PAD tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU Outcome nomor 1 tidak tercapai karena yang dianggarkan dari PAD tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU	Akan dianggarkan pada Tahun 2024 Akan dianggarkan pada Tahun 2024

2.	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Program	Input : Rp. 268.207.930	Input : Rp. 208.218.600 (77,63%)		
		Kegiatan	Input : Rp. 133.838.380	Input : Rp. 123.162.100 (92,02%)		
		Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Input : Rp. 133.838.380 Output : 1. Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan dengan target 1 Kabupaten 2. Terlaksananya Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis pada Depo Arsip dengan target 1 laporan 3. Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Naskah Dinas dengan target 2000 berkas 4. Terlaksananya Pendampingan Penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD dengan target 39 OPD 5. Terlaksananya Survey Terhadap Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis dengan target 6 OPD 6. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis untuk pengelola arsip/arsiparis dengan target 50 orang	Input : Rp. 123.162.100 (92,02%) Output : 1. Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan dengan realisasi 0 Kabupaten 2. Terlaksananya Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis pada Depo Arsip dengan realisasi 1 laporan 3. Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Naskah Dinas dengan realisasi 2154 berkas 4. Terlaksananya Pendampingan Penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD dengan realisasi 39 OPD 5. Terlaksananya Survey Terhadap Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis dengan realisasi 6 OPD 6. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis untuk pengelola arsip/arsiparis dengan realisasi 55 orang	1. Output nomor 1 tidak dilaksanakan karena karena adanya refocusing anggaran dan pembatasan pengajuan SPP	

			Outcome : 1. Tersedianya Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan dengan target 1 Kabupaten 2. Tersedianya arsip inaktif pada Depo Arsip dengan target 1 laporan 3. Tersedianya Naskah Dinas hasil Penyusutan dengan target 2000 berkas 4. Meningkatnya SDM Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD dengan target 39 OPD 5. Tersedianya data Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis dengan target 6 OPD 6. Meningkatnya SDM Petugas Pengelola Arsip/Arsiparis dengan target 50 orang	Outcome : 1. Tidak tersedianya Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan dengan realisasi 0 Kabupaten 2. Tersedianya arsip inaktif pada Depo Arsip dengan realisasi 1 laporan 3. Tersedianya Naskah Dinas hasil Penyusutan dengan realisasi 2154 berkas 4. Meningkatnya SDM Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD dengan realisasi 39 OPD 5. Tersedianya data Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis dengan realisasi 6 OPD 6. Meningkatnya SDM Petugas Pengelola Arsip/Arsiparis dengan realisasi 55 orang	1. Outcome nomor 1 tidak dilaksanakan karena 1) adanya redesign dan refocusing anggaran; 2) adanya pembatasan pengajuan SPP	
		Kegiatan 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Input : Rp. 94.369.750	Input : Rp. 59.832.700 (63,40%)		
		Sub Kegiatan 1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Input : Rp. 14.999.800 Output : 1. Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI dengan target 2500 arsip	Input : Rp. 0 (0%) Output : 1. Tidak terlaksananya Pendampingan OPD Dalam Penyusunan Arsip Terjaga dengan realisasi 0 arsip	1. Output nomor 1 tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran	

		Sub Kegiatan 1. Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	<p>Input :</p> <p>Rp. 94.369.750</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis dengan target 1000 arsip 2. Terlaksananya Pengawasan Kearsipan dengan target 20 OPD 3. Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan dengan target 3 kabupaten 4. Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis dengan target 1 kegiatan 5. Terlaksananya Pembinaan Kearsipan dengan target 37 OPD 6. Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis OPD dengan target 5 OPD <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perlindungan Arsip dengan target 1.000 arsip 2. Meningkatnya Pengawasan Kearsipan dengan target 20 OPD 	<p>Input :</p> <p>Rp. 59.832.700 (63,40%)</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis dengan realisasi 0 arsip 2. Terlaksananya Pengawasan Kearsipan dengan realisasi 20 OPD 3. Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan dengan realisasi 0 kabupaten 4. Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis dengan realisasi 0 kegiatan 5. Terlaksananya Pembinaan Kearsipan dengan realisasi 37 OPD 6. Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis OPD dengan realisasi 0 OPD <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perlindungan Arsip dengan realisasi 0 arsip 2. Meningkatnya Pengawasan Kearsipan dengan realisasi 20 OPD 	<p>1. Output nomor 1 tidak dilaksanakan karena karena adanya pembatasan pengajuan SPP GU</p> <p>*Output nomor 3 tidak dilaksanakan karena karena adanya pembatasan pengajuan SPP GU</p> <p>* Output nomor 4 tidak dilaksanakan karena karena adanya refocusing anggaran</p> <p>* Output nomor 6 tidak tercapai karena karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU</p> <p>* Outcome nomor 4 tidak terlaksana karena karena adanya refocusing anggaran</p> <p>* Outcome nomor 3 dan 6 tidak tercapai karena karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			3. Meningkatkan SDM Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dengan target 3 Kabupaten 4. Meningkatkan SDM Kearsipan dengan target 1 kegiatan 5. Meningkatkan SDM Pembinaan Kearsipan dengan target 37 OPD 6. Meningkatkan Akuisisi dan Penilaian Arsip Statis dengan target 5 OPD	3. Meningkatkan SDM Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dengan realisasi 0 Kabupaten 4. Meningkatkan SDM Kearsipan dengan realisasi 1 kegiatan 5. Meningkatkan SDM Pembinaan Kearsipan dengan realisasi 37 OPD 6. Meningkatkan Akuisisi dan Penilaian Arsip Statis dengan realisasi 0 OPD		
		Kegiatan 3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Input : Rp. 39.999.800	Input : Rp. 25.223.800 (63,06%)		
		Sub Kegiatan 1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Input : Rp. 39.999.800 Output : 1. Terlaksananya Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN dengan target 1500 pengguna 2. Terlaksananya sosialisasi/ pelatihan pengembangan sistem e-arsip dengan target 39 OPD Outcome : 1. -	Input : Rp. 25.223.800 (63,06%) Output : 1. Terlaksananya Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN dengan realisasi 535 pengguna 2. Terlaksananya sosialisasi/ pelatihan pengembangan sistem e-arsip dengan realisasi 39 OPD Outcome : 1. Meningkatkan Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN dengan target 1500 pengguna	* Output nomor 1 tidak tercapai karena karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU	

			2. Meningkatnya pengembangan sistem e-arsip dengan target 39 OPD	2. Meningkatnya pengembangan sistem e-arsip dengan target 39 OPD		
		Program 2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Input : Rp. 59.999.800	Input : Rp. 44.999.870 (75,00%)		
		Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Input : Rp. 29.999.900	Input : Rp. 29.999.870 (100%)		
		Sub Kegiatan 1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Input : Rp. 29.999.900 Output : 1. Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan target 2000 arsip Outcome : 1. Meningkatnya Penilaian, Penetapan dan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan target 2000 arsip	Input : Rp. 29.999.870 (100%) Output : 1. Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan realisasi 10050 arsip Outcome : 1. Meningkatnya Penilaian, Penetapan dan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan target 10050 arsip		
		Kegiatan 2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp. 14.999.900	Input : Rp. 0 (0%)		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

URUSAN KEARSIPAN

1. Indikator Meningkatnya pengelolaan arsip daerah

Dalam Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% atau sebanyak 2.000 arsip.

Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) maka realisasinya adalah 100% (sebanyak 39.495 arsip) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**.

2. Indikator Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip.

Dalam Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 terget yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% atau sebanyak 2.000 arsip .

Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) maka realisasinya adalah 100% (sebanyak 2.035 arsip) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**.

URUSAN PERPUSTAKAAN

1. Indikator Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Library.

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tahun 2023 ditargetkan cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan e-library sebanyak 11 Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten, namun Target indicator ini tidak dapat mencapai target, disebabkan oleh :

- Karena e-library merupakan layanan perpustakaan digital yang membutuhkan jaringan internet dan server yang memadai.
- Server di sebagian Kabupaten/Kota rusak, karena tidak adanya biaya pemeliharaan dan SDM dalam mengakses aplikasi e-perpus.

Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) realisasinya adalah 36,37% atau 4 Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten yang menerapkan e-library dengan persentase capaiannya 36,37 % dan di kategorikan **Tidak Berhasil**.

2. Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik.

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target yang yang ditetapkan dalam tahun 2023 adalah sebesar 100 % (56.000 pengunjung baik yang berbasis jejaring dan fisik di 22 Kabuapten/Kota). Namun Target Kinerja ini tidak mencapai target disebabkan oleh :

- Adanya pembatasan pengajuan SPP-GU PAD;

- Terjadinya redesign anggaran, sehingga sesuai jadwal layanan sore sampai jam 18:00 ditiadakan dan pelayanan perpustakaan hanya pada jam kerja yaitu 16:00 WITA;
- Terbatasnya jaringan internet.

Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) realisasinya adalah 69,46 % (38.896 pengunjung) dengan persentase capaiannya 69,46 % dan di kategorikan **Kurang Berhasil**.

- Indikator Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota).

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target persentase koleksi daerah yang diserahkan ke Nasional yang berasal dari 22 kabupaten/kota sebesar 100% atau sebanyak 10 koleksi daerah. Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) realisasinya adalah 100% (10 koleksi daerah) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**, hal ini menandakan mulai adanya kepatuhan dari penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan setiap karya cetak dan karya rekamnya sesuai dengan Undang-undang 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pengganti Undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- Indikator Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun.
- Dalam Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100 % atau sebanyak 4 naskah kuno yang harus dilestarikan pada tahun 2023. Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) realisasinya adalah 300% (12 naskah kuno) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Memasyarakatkan budaya baca untuk meningkatkan minat baca masyarakat;	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat
2.	Pengembangan layanan perpustakaan digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi;	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat
3.	Pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Pemberdayaan masyarakat
4.	Meningkatkan pelestarian koleksi daerah, koleksi deposit bahan pustaka budaya daerah, dan bibliografi	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat
5.	Pengelolaan Arsip secara baik dan benar sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.	Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip	Pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

		Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan	Meningkatkan penilaian kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan
		Peraturan Gubernur NTT Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
		Peraturan Gubernur NTT Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Program Pengelolaan Arsip Inaktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
		Peraturan Gubernur NTT Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
		Peraturan Gubernur NTT Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Program Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
6.	Peningkatan layanan dan informasi kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).	1) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE; 3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1/8557/SJ Tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah. 5) Surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Nomor B-PK.02.08/106/2022 Tentang Penetapan Akun Live SRIKANDI Provinsi NTT. 6) Instruksi Gubernur Provinsi NTT Nomor BU.045/31/ARPUS/2022 Tentang Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Layanan arsip secara digital melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistim Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI).

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Rencana dan realisasi target capaian indikator kinerja program harus berbasis pada data (angka absolut); kemudian dikonversi menjadi angka relatif (persentase)	Telah ditindak lanjuti di tahun 2023 antara lain : 1. Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Library target pada tahun 2023 adalah 100% (11 perpustakaan) realisasinya 36,37% (4 perpustakaan) 2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan	Tercapainya target kinerja RPJMD-P 2018-2023

		<p>Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik target pada tahun 2023 adalah 100% (56.000 pengunjung), realisasinya 69,46% (38.896 pengunjung)</p> <p>3. Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota) target pada tahun 2023 adalah 100% (10 koleksi daerah), realisasinya 100% (10 koleksi daerah)</p> <p>4. Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun target pada tahun 2023 adalah 100% (4 naskah kuno), realisasinya 300% (12 naskah kuno)</p> <p>5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah target pada tahun 2023 adalah 100% (2.000 arsip), realisasinya 100% (39.495 arsip)</p> <p>6. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip target pada tahun 2023 adalah 100% (2.000 arsip), realisasinya 100% (2.035 arsip)</p> <p>7. Tercapainya administrasi urusan perkantoran target pada tahun 2023 adalah 100% (5 laporan), realisasinya 100% (5 laporan).</p>	
--	--	---	--

C. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan terdiri dari Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Perindustrian dan Perdagangan serta Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Rincian per urusan sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

z	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Potensi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Menunjang Wisata Bahari	Cakupan Luas Kawasan Konser vasi Perairan Daerah yang Dikelola	40,93%	100%	103,84%	Meningkatn ya kualitas sumber daya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.	Tersedia nya lingku ngan perairan yang mampu mendu kung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.	Terjaganya kelestarian sumberda ya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
	Pengelola an Sumber Daya Ikan dan Lingkung anPerairan Secara Berkelanju tan							
2.	Meningkatn ya Produktifi tas Kapal Perikanan	Persentase Peningka tan Produksi Perikanan Tangkap	1,46%	7%	59,50%*	Adanya peningkata n produktifi tas kapal perikanan serta	Meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN).	Meningkat-nya kesejah-teraan nelayan di 22 kabupaten/ kota
	Restrukturis asi Armada Penangka pan Ikan							
3.	Peningka tan Kesejah teraan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3%	20%	10,35%	Tersedia nya hasil produksi perikanan	Meningkatnya nilai tukar pembudidaya (NTP).	Meningkat-nya kesejah-teraan bagi pembudi- daya di 22

z	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
	Nelayan dan Petani/pem budidaya	Budidaya				budidaya		kabupaten/kota
4.	Tersedianya Lingkungan Perairan Yang Bebas IUU Fishing Untuk Perikanan Berkelanjutan	Penurunan Kasus IUU Fishing (<i>Illegal, Unregulation, Unreport Fishing</i>)	55%	0%	28,12%	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perikanan.	Menurunnya kasus <i>Illegal Fishing</i> dan terjaganya kelestarian biota laut.	Tidak terjadinya kelebihan penangkapan ikan (<i>overfishing</i>)
5.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Persentasi Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	10,31%	8%	0%	Adanya kesadaran masyarakat untuk Mengkonsumsi ikan.	Terpenuhinya kebutuhan protein ikan bagi masyarakat.	Menurunnya angka stunting.

3.1.2 Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;	I. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Input : Rp. 3.347.563.900,-	Input : Rp. 3.140.421.260,- (92,81%)		
	2. Undang-Undang Nomor 26 Thn 2007 tetang Penataan Ruang;	1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input : Rp.3.344.163.900,-	Input : Rp. 3.140.421.260,- (93,91%)		
	3. Undang-Undang Nomor 27 thn 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Output : Tersedianya dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir - RZWP3K Outcome : Terintegrasinya Muatan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir dalam Dokumen Final RZWP3K Provinsi NTT tahun 2023-2043 ke dalam RTRW Provinsi NTT	Output : 1 Dokumen dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir - RZWP3K. Outcome : 1 Dokumen dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir - RZWP3K.	-	-
	4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014	b) Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Output: Terlaksananya identifikasi penanaman mangrove. Outcome: Terlindunginya kondisi lingkungan di daerah pinggir	Output : Penentuan lokasi penanaman mangrove di Provinsi NTT. Outcome : Penentuan lokasi penanaman		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	8. tentang Kelautan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;		pantai dari bahaya erosi	mangrove di Provinsi NTT.		
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;	2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input: Rp. 3.400.000,-	Input: Rp.0,- (0%)	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena di <i>refocusing</i> /perubahan anggaran	
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;	a) Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Output: Terbitnya surat keterangan pemanfaatan ruang perairan Outcome: Tertibnya pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Output : 23 Keterangan arahan dan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut Outcome: 23 Keterangan arahan dan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut	-	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan KKP terkait perizinan tersebut untuk mengeluarkan petunjuk rekomendasi sesuai perizinan teknis; • Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui on line. • Memfasilitasi terkait informasi pemanfaatan ruang laut
	11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembar Negara RI Tahun 2017 166);	II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Input : Rp. 24.335.071.000, -	Input : Rp. 23.230.152.800, (95,46%)		
	12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang perencanaan	1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:	Input : Rp. 202.151.000,-	Input : Rp. 98.516.400,- (48,73%)	Realisasi keuangan rendah karena terdapat beberapa akun belanja seperti ATK, Cetak, Perjalanan Dinas, yang tidak dapat dicairkan karena alasan kondisi keuangan daerah.	Efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan walaupun anggaran terbatas
		a) Penyediaan sarana dan prasarana	Output: Terlaksananya kegiatan	Output : Pelayanan surat	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);</p> <p>13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara RI;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 36/PERMEN-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24 thn 2020 tentang ijin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau</p>		<p>operasional di instalasi (PPI Oeba dan PPP Tenau).</p> <p>Outcome: Peningkatan pelayanan pelabuhan guna mendukung Sistem Logistik Nasional</p>	<p>perijinan (SPB) sementara sebanyak 2.465, Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) sebanyak 1.761 surat dan rekomendasi BBM sebanyak 480 surat. Tenau : Pelayanan surat perijinan (SPB) sementara sebanyak 2.049, surat perizinan alat penangkapan ikan sebanyak 206 kapal.</p>		
		2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Input : Rp. 10.890.000,-	Input : Rp. 3.602.400,- (33,08%)	-	-
		a). Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<p>Output : Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT</p> <p>Outcome : Terdatanya pelaku usaha perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Output : Rekomendasi dan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 GT sebanyak 656 yang terdiri dari: SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 74 (tujuh puluh empat), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) dan SIKPI (Surat izin</p>	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>kecil (WP3K);</p> <p>19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 25 thn 2020 tentang ijin pelaksanaan peklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);</p> <p>20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 45/MEN/2012 Tentang potensi dan estimasi sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang usaha perikanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60 / PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas peraturan mentri kelautan dan perikanan nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementrian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun 2017 nomor 1777).</p> <p>23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan</p>			<p>Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 19 (sembilan belas) dan STPI sebanyak 97 izin.</p> <p>Outcome : Rekomendasi dan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 GT sebanyak 656 yang terdiri dari: SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 74 (tujuh puluh empat), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) dan SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 19 (sembilan belas) dan STPI sebanyak 97 izin.</p>		
	<p>kelautan dan perikanan nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementrian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun 2017 nomor 1777).</p> <p>23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan</p>	<p>3). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Input : Rp. 5.130.000,-</p>	<p>Input : Rp. 2.000.000,- (38,98%)</p>	<p>a) Pemahaman yang kurang dari Nelayan terhadap perizinan TDKP;</p> <p>b) Pelayanan perizinan TDKP Andon masih manual sehingga pelayanan perizinan belum</p>	<p>a) Sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan perijinan TDKP;</p> <p>b) Koordinasi dgn Pusat dalam hal ini KKP untuk mempercepat penerbitan TDKP Andon;</p> <p>c) Pengalihan Kewenangan</p>

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya				bisa berjalan dengan cepat.	penerbitan TDKP telah dialihkan ke KCD (sejak tahun 2021) untuk mempercepat pelayanan dan pendampingan TDKP.
24.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah;	a). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Output : Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Outcome : Terdatanya pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Output : Terbitnya TDKP Sebanyak 1.009 (Seribu Sembilan) Izin; Outcome : Terbitnya TDKP Sebanyak 1.009 (Seribu Sembilan) Izin;	-	-
25.	Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;					
26.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K);	4). Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Input : Rp. 24.116.900.000,-	Input : Rp. 23.126.034.000,- (95,89%)		
27.	Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang laut pada kawasan konservasi perairan	a). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Output : 1. Tersedianya pembangunan dermaga PP Tulandale 2. Tersedianya pembangunan kolam Pelabuhan PP Tulandale 3. Tersedianya pembangunan dermaga PP Waingapu 4. Tersedianya pembangunan penahan gelombang (<i>Breakwater</i>) di PP Waingapu. 5. Tersedianya peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan	Output : 1. Pembangunan Dermaga sebanyak 1 paket di Kabupaten Rote Ndao; 2. Pembangunan kolam Pelabuhan sebanyak 1 paket di Kabupaten Rote Ndao; 3. Pembangunan dermaga sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur; 4. Pembangunan	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>Penangkapan Ikan Terukur di PP Tulandale.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perekonomian daerah melalui Peningkatan efisiensi dan efektifitas usaha; 2. Terlindunginya kolam pelabuhan untuk kapal yang beroperasi di pelabuhan; 3. Terlaksananya aktifitas pelabuhan perikanan seperti: bongkar muat, perbaikan sehingga perekonomian masyarakat dapat mengalami peningkatan; 4. Mengurangi abrasi yang menggerus garis pantai; 5. Terlaksananya operasional di PP Tulandale. 	<p>penahan gelombang (<i>Breakwater</i>) sebanyak 1 paket di di Kabupaten Sumba Timur;</p> <p>5. Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur sebanyak 1 paket dengan lokasi di Kabupaten Rote Ndao.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Dermaga sebanyak 1 paket di Kabupaten Rote Ndao; 2. Pembangunan kolam Pelabuhan sebanyak 1 paket di Kabupaten Rote Ndao; 3. Pembangunan dermaga sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur; 4. Pembangunan penahan gelombang (<i>Breakwater</i>) sebanyak 1 paket di di Kabupaten Sumba Timur; <p>Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan</p>		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penangkapan Ikan Terukur sebanyak 1 paket dengan lokasi di Kabupaten Rote Ndao.		
		III). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Input : Rp. 1.832.158.119,-	Input : Rp.1.665.646.350,- (90,91%)		
		1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input : Rp. 5.130.069,-	Input: Rp.0,- (0%)		
		a) Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Output: Tersedianya kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan. Outcome: Terdatanya pelaku usaha pembudidayaan ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Output : Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebanyak 75 NIB Outcome : Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebanyak 75 NIB	Pemahaman yang kurang dari pelaku usaha terhadap perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	a) Sosialisasi dan pendampingan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB); b) Koordinasi dgn Pusat dalam hal ini KKP untuk mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
		1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Input : Rp. 1.827.028.050,-	Input : Rp. 1.665.646.350,- (91,16%)		
		a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Output : 1) Terlaksananya Rehabilitasi Bak Bulat sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 2) Terlaksananya Rehabilitasi Bak/Gedung Hatchery sebanyak 1 paket di BBIP	Output & Outcome : - Rehabilitasi Bak Bulat sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Rehabilitasi	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>Tablolong;</p> <p>3) Terlaksananya Rehabilitasi Bak Pemijahan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>4) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kultur Jaringan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>5) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Pakan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>6) Terlaksananya Instalasi Sarana Penunjang Bak Udang sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>7) Terlaksananya Pompa Submersible Air Laut dan Instalasi sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>8) Terlaksananya Instalasi Blower Bak Udang di BBIP Tablolong;</p> <p>9) Terlaksananya Konstruksi Sarana dan Prasarana Biosecurity di BBIP Tablolong.</p> <p>Outcome :</p> <p>1) Menghasilkan induk yang berkualitas di BBIP Tablolong;</p> <p>2) Peningkatan produksi pembenihan di BBIP Tablolong;</p> <p>3) Menghasilkan benur yang berkualitas di BBIP Tablolong;</p> <p>4) Terlaksananya kegiatan Kultur Jaringan budidaya di BBIP Tablolong;</p> <p>5) Tersedianya pasokan pakan di BBIP Tablolong;</p>	<p>Bak/Gedung Hatchery sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>- Rehabilitasi Bak Pemijahan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>- Rehabilitasi Gedung Kultur Jaringan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>- Rehabilitasi Gedung Pakan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>- Instalasi Sarana Penunjang Bak Udang sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>- Pompa Submersible Air Laut dan Instalasi sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong;</p> <p>- Instalasi Blower Bak Udang di BBIP Tablolong;</p> <p>- Konstruksi Sarana dan Prasarana Biosecurity di BBIP Tablolong.</p>		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6) Peningkatan produksi komoditas udang di BBIP Tablolong; 7) Tersedianya kebutuhan air di BBIP Tablolong; 8) Tersedianya kapasitas aliran air untuk kegiatan budidaya di BBIP Tablolong; 9) Meminimalisir wabah dan penyebaran penyakit.			
		b). Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Output : 1) Terlaksananya produksi benih ikan air tawar di BBIS Noekele; 2) Terlaksananya produksi calon induk unggul di BBIS Noekele. Outcome : 1) Mendukung ketersediaannya pasokan ikan; 2) Tersedianya produksi perikanan budidaya.	Output & Outcome : - Produksi benih ikan air tawar sebanyak 261.118 ekor dengan rincian Ikan Lele sebanyak 9.500 ekor, Ikan Nila sebanyak 80.843 ekor dan Ikan Karper sebanyak 85.275 ekor di BBIS Noekele. - Produksi calon induk unggul sebanyak 1.152 ekor dengan rincian ikan nila sebanyak 642 ekor, lele 312 ekor dan karper 198 ekor.	-	-
		IV). PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Input : Rp. 2.314.896.800,-	Input : Rp.2.138.930.260,- (92,39%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		1). Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, Sub Kegiatan :	Input : Rp. 103.032.000,-	Input : Rp. 75.681.000,- (73,35%)		
		a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Gelar Operasi Pengawasan Rutin di Perairan WPP 573, 713 dan 714	Output : <ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya Gelar operasi pengawasan pada lokasi Destructive fishing (Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Sema dan sekitarnya, Kab. Manggarai dan Kab. Sumba). 2) Tersedianya perlengkapan POKMASWAS di 6 lokasi. Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Illegal Fishing dan Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jumlah kelompok POKMASWAS yang mendapatkan bantuan perlengkapan POKMASWAS. 	Output & Outcome: <ul style="list-style-type: none"> - Dari 41 (empat puluh satu) kapal perikanan yang di periksa, terdapat 9 (sembilan) kapal perikanan yang melakukan pelanggaran seperti: sudah habis masa berlaku ijinnya (SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, BPKP habis masa berlaku, SIPI habis masa berlaku dan tanpa SLO) - Perlengkapan POKMASWAS di 6 (enam) lokasi antara lain: Sulamu (Kabupaten Kupang), Kotoolin (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Boking (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Alor Barat Laut (Kabupaten Alor), Solor Barat (Kabupaten Flores Timur) dan Alak (Kota Kupang). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dikarenakan anggarannya di <i>refocusing</i> sehingga terjadi pengurangan pada jam gelar operasi pengawasan; 2) Badai Seroja pada Tahun 2021 menenggelamkan 2 (dua) kapal pengawas sehingga kurang maksimal dalam Gelar operasi dan pengawasan akan tetapi di akhir Desember 2023 DKP Prov. NTT mengalokasikan kapal pengawas dengan nama KP. Napoleon 03. 	DKP Prov. NTT berkolaborasi dengan KCD Kota Kupang, LANTAMAL dan POLAIRUD, Stasiun PSDKP dan Karantina ikan sehingga dapat melakukan kegiatan Pengawasan di segala aspek bidang Perikanan dan Kelautan secara terpadu dan berkolaborasi yang baik.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jenis perlengkapan POKMASWAS terdiri dari rompi (life jacket), Headlamp (5 unit), Handy Talky, Kamera Sempiro, GPS, Teropong Binocular, Teropong Monocular dan Papan Nama Pengawas		
		V). PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Input : Rp. 121.838.158,-	Input : Rp. 60.000.000,- (49,24%)		
		1). Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Input : Rp. 121.838.158,-	Input : Rp. 60.000.000,- (49,24%)		
		a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Promosi Produk Olahan Perikanan	Output : 1) Terlaksananya promosi olahan produk perikanan yang merupakan salah satu bentuk kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu; 2) Terbitnya rekomendasi dan ijin sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari: Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 60 (enam puluh) dan Surat Izin	Output & Outcome: - Promosi Produk Olahan Perikanan di Kota Kupang; - Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI; - Perhitungan Angka Konsumsi Ikan di masyarakat; - Fasilitasi kerjasama antar	- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi kesehatan; - Minimnya inovasi dalam pengolahan ikan/produk olahan - Banyak pelaku usaha yang belum paham pentingnya SIUP bagi mereka.	- Sosialisasi Pentingnya makan ikan/Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) di tingkat masyarakat; - Diperlukan inovasi, keunikan produk, desain produk yang menarik dan strategi pemasaran. - Diperlukan sosialisasi tentang pentingnya SIUP bagi pelaku usaha.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) SKP;</p> <p>3) Terlaksananya finalisasi Angka Konsumsi Ikan 55,61 kg/perkapita/tahun;</p> <p>4) Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal sebanyak 76 orang;</p> <p>5) Terlaksananya pelayanan dan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) sebanyak 39 industri;</p> <p>6) Terlaksananya Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) serta penyajian menu serba ikan dan pameran serba ikan oleh UMKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT;</p> <p>7) Terlaksananya pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial.</p> <p>Outcome :</p> <p>1) Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan;</p> <p>2) Terdatanya pelaku usaha perikanan;</p> <p>3) Persentase Angka Konsumsi Ikan (AKI);</p> <p>4) Terlaksananya pembinaan pelaku usaha perikanan dari berbagai sektor (garam, pemasaran, budidaya dan tangkap);</p> <p>5) Terdatanya kepatuhan</p>	<p>UMKM dan pengusaha lokal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan kualitas komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya berstandar SNI bagi UMKM; - Penyelenggaraan expo komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya; - Pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial. 		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6) Terlaksananya peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat pada perbaikan pola makan melalui asupan protein ikan;</p> <p>7) Terlaksananya pembinaan pengolahan produk perikanan.</p>			

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah antara lain:

a) Program Pengelolaan Ruang Laut;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pariwisata bahari. Sasaran potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari, pengelolaan sumber daya ikan, dan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Indikator program tersebut adalah peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang laut di Bawah 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi.

b) Program Pengelolaan perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Berikut adalah 4 (empat) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Tujuan program ini meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya berbasis pengelolaan sumber daya ikan demi kesejahteraan masyarakat dengan sasarannya meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan produktifitas perikanan. Dengan indikator peningkatan produksi perikanan budidaya. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Tujuan program ini mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated*) Fishing untuk perikanan yang berkelanjutan. Dengan Indikator berkurangnya kasus IUU Fishing. Berikut

adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Tujuan program ini menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya daya saing prodak kelautan dan perikanan dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Dari penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara program dan kegiatan sehingga dapat menjawab target indikator kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2023.

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Penahan Gelombang di PP Waingapu <i>Breakwater</i> adalah hasil konstruksi untuk melindungi daerah pelabuhan dari serangan gelombang sebelum sampai ke pantai dengan cara menyerap sebagian energy gelombang yang datang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Berita Acara Serah Terima Tanah dan Dokumen Lahan PPI Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/I/465/XII/2019; b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023; c) Pengadaan Penahan Gelombang (<i>Breakwater</i>) PP Waingapu Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1311/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.	Tujuan: 1) Mengurangi laju abrasi; 2) Mengurangi dampak gelombang di daerah pesisir; 3) Mempermudah proses berlabuh kapal perikanan; 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD (dalam hal pelayanan kepelabuhanan); 6) Penyediaan pangan untuk mendukung Wisata Kuliner (Ikan hidup/segar); 7) Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting. Masalah: - Penyelesaian Masalah: -
2.	Dermaga di PP Waingapu Pembangunan Dermaga PP Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a. Berita Acara Serah Terima Tanah dan Dokumen Lahan PPI Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/I/465/XII/2019; b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023; c. Pengadaan Dermaga PP Waingapu Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1311/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.	Tujuan: 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Memperluas kesempatan kerja; 3) Peningkatan produksi perikanan tangkap; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking, pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan); 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; 7) Pengentasan kemiskinan dan stunting; Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3.	Dermaga di PP Tulandale Pembangunan Dermaga PP Tulandale di Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen PAngkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 590/690.e/BKA 5.3 dan Nomor: PEM.137/I/373a/XI/2021; b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2 023 Tanggal 10 November 2023; c) Pengadaan Dermaga PP Tulandale Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1307/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.	Tujuan: 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Memperluas kesempatan kerja; 3) Peningkatan produksi perikanan tangkap; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking, pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; 7) Pengentasan kemiskinan dan stunting. Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -
4.	Kolam Pelabuhan di PP Tulandale Kolam pelabuhan yang berlokasi di PP Tulandale Kabupaten Rote Ndao berfungsi untuk menampung kapal dalam melakukan waktu sandar selama dalam pelabuhan, agar kapal dapat dengan mudah melakukan bongkar muat tanpa terganggu oleh gelombang.	a. Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 590/690.e/BKA 5.3 dan Nomor: PEM.137/I/373a/XI/2021; b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/00 1/2023 Tanggal 10 November 2023; c. Pengadaan Dermaga PP Tulandale Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1307/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.	Tujuan: 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Peningkatan produksi perikanan tangkap; 3) Peningkatan pendapatan masyarakat; 4) Potensi PAD; 5) Pengentasan kemiskinan dan stunting. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
5.	Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (videotron) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKD Flores Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/00 1/2023 Tanggal 10 November 2023; b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.63/PPK/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023 Jenis Pekerjaan Pondok informasi sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi KKD Flores Timur.	Tujuan 1) Memberikan infomasi kepada masyarakat pentingnya kawasan konservasi daerah; 2) Penurunan IUU Fishing; 3) Tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
6.	Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (videotron) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKD Lembata dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/ 2023 Tanggal 10 November 2023; b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.101/PPK/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 Jenis Pekerjaan Pondok informasi sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi KKD Lembata.	Tujuan 1) Memberikan infomasi kepada masyarakat pentingnya kawasan konservasi daerah; 2) Penurunan IUU Fishing; 3) Tempat berlindung/ istirahat bagi petugas/ pengunjung. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7.	Speedboat kawasan konservasi Speedboat ini dipergunakan untuk melakukan patroli/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kawasan konservasi perairan yang diperuntukkan untuk KKD Flores Timur dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023; b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.92/PPK/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 Jenis Pekerjaan speedboat kawasan konservasi KKD Flores Timur.	Tujuan: 1) Penurunan kasus IUU Fishing; 2) Sarana pengawasan kawasan konservasi; 3) Terjaganya ekosistem perairan wilayah kawasan konservasi. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
8.	Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Speedboat ini dipergunakan untuk melakukan patroli/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kawasan konservasi perairan yang diperuntukkan untuk wilayah kerja Kantor Cabang Dinas 01 dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023; b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.56/PPK/VII/2023 Tanggal 26 Mei 2023 Jenis Pekerjaan Speedboat pengawas ukuran 8 m Tanggal 14 Juli 2023.	1) Penurunan kasus IUU Fishing; 2) Sarana pengawasan kawasan konservasi; 3) Terjaganya ekosistem perairan wilayah kawasan konservasi. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Diperlukan kajian yang mendalam sebelum dilakukan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran, sehingga sub kegiatan dengan output dan outcome utama yang penting yang menentukan pencapaian indikator kinerja dapat terealisasi.	DKP Provinsi NTT telah menindaklanjuti dengan memperhatikan indikator kinerja utama sebelum melakukan <i>refocusing</i> /realokasi sehingga target dapat tercapai.	a) Cukup banyak kegiatan yang telah direncanakan/ditargetkan akan tetapi tidak dilaksanakan karena adanya <i>refocusing</i> /realokasi anggaran. Dari 6 (enam) program, 17 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang telah direncanakan/ditargetkan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang <i>direfocusing</i> akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pencapaian indikator utama. b) Indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya realisasinya masih sebesar 52,65% jauh dari target tahun 2023. Hal ini disebabkan karena hama penyakit ice-ice, mahalnya bibit Rumput Laut dan kualitas benih yang tidak baik yang menyebabkan penurunan produksi komoditas Rumput Laut di sebagian wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. c) Ketersediaan Data dan Informasi sangat penting dalam rangka pengembangan dan pengambilan kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi NTT,

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			namun semua kegiatan yang terkait dengan Penyediaan Data dan Informasi serta pengembangan sistem informasi tidak terealisasi karena <i>refocusing</i> anggaran.
2.	Penting untuk mencantumkan alokasi anggaran untuk setiap sub kegiatan dari setiap program kegiatan, sehingga DPRD memiliki gambaran rinci tentang indikator kinerja, dan pencapaian output serta outcome.	DKP Provinsi NTT telah merinci sesuai rekomendasi DPRD terkait alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan LKPJ tahun 2023.	Sudah dicantumkan alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan.
3.	Diperlukan perimbangan alokasi anggaran untuk dua indikator kinerja utama, yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.	DKP Provinsi NTT telah memperhatikan perimbangan alokasi anggaran antara Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA).	Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan, alokasi anggaran terbeban/terfokus kepada program Pengelolaan Perikanan tangkap, yaitu sebesar 49,48% dari total realisasi anggaran. Realisasi anggaran untuk program yang sama pentingnya yaitu program Pengelolaan Perikanan Budidaya hanya sebesar 9,63%.
4.	Diperlukan anggaran dan kegiatan serta sub kegiatan yang terkait langsung dengan pengembangan budidaya komoditas unggulan seperti Rumput Laut dan Kerapu terintegrasi dari hulu ke hilir	DKP Provinsi NTT telah lebih memperhatikan peningkatan produksi komoditas unggulan baik unggulan budidaya (rumput laut, dll) maupun unggulan penangkapan (Tuna, Cakalang, dll) melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA).	a. Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Hal ini dikarenakan pada Tahun ini anggaran terfokus pada pembangunan prasarana pelabuhan di PP Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Rote Ndao. b. Komoditas Rumput Laut merupakan salah satu kegiatan unggulan pada Program pengelolaan Perikanan Budidaya akan tetapi tidak ada satupun kegiatan output dan outcome terkait peningkatan produksi tersebut dikarenakan <i>refocusing</i> anggaran.
5.	Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil baik itu nelayan maupun budidaya	DKP Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan KKP-RI dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil baik itu nelayan maupun budidaya melalui dana Dekonsentrasi (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).	Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil telah terealisasi melalui kegiatan pembinaan POKMASWAS dan bantuan perlengkapan POKMASWAS di 6 (enam) lokasi.
6.	Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan aspek kemitraan/kolaborasi dengan stakeholder terkait	DKP Provinsi NTT telah berkolaborasi secara aktif dengan stakeholder terkait baik itu institusi, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait dengan mengadakan beberapa kerjasama-kerjasama (MoU) untuk mencapai kinerja utama.	DKP Provinsi NTT telah bekerja sama dengan beberapa instansi dan <i>stake holder</i> terkait peningkatan kinerja utama hal ini dbuktikan dengan capaian MoU yang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dinas Parekras Provinsi NTT melaksanakan tugas yang terkait dengan urusan pilihan sektor pariwisata yang terdiri dari 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan target pelaksanaan RPJMD Perubahan NTT 2018-2023 periode Tahun 2023 sampai kondisi Bulan Desember 2023. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat ada tabel 14 dan lampiran 2.

Tabel. 14. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.489.418.160	7.948.882.094	541.336.066	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.093.000	94.656.600	436.400	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	12.240.000	12.140.600	99.400	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.526.000	14.526.000	-	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	5.900.000	52.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.110.000	14.825.000	285.000	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.265.000	47.265.000	-	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.871.285.000	6.375.168.652	496.116.348	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.765.937.000	6.269.921.852	496.015.148	Sebagian besar sekitar 200 juta merupakan tunjangan fungsional tertentu yg tdk dapat dibayarkan karena beum ada regulasi yg mendukung
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	62.226.800	53.200	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	9.291.000	9.000	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.308.000	13.305.000	3.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	9.300.000	-	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	11.124.000	36.000	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.800.000	25.733.000	67.000	
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.900.000	12.863.000	36.000	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.900.000	12.870.000	30.000	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.585.400	250.571.223	2.014.177	
	▪ Penyediaan Bahan/Material	30.415.000	28.960.350	1.454.650	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	28.830.000	28.750.808	79.192	

	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.340.400	192.860.065	480.335	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.024.760	1.116.008.711	37.016.049	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.890.000	143.193.444	1.696.556	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.008.134.760	972.815.267	35.319.493	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.630.000	85.943.908	5.686.092	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.630.000	55.975.108	5.654.892	
	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.968.800	31.200	
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	446.134.000	152.311.800	293.822.200	
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	446.134.000	152.311.800	293.822.200	
	▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91.000.000	90.500.000	500.000	Penyusunan Master Plan KSF secara swakelola tipe 2 kerjasama dgn FST Undana
	▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	153.281.800	61.811.800	91.470.000	Kegiatan Apraisal dilakukan di PE Praimadita TTS dan Wolwal Alor
	▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	-	201.852.200	
3.	Program Pemasaran Pariwisata	949.756.800	60.000.000	889.756.800	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	949.756.800	60.000.000	889.756.800	
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	28.063.700	-	28.063.700	
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	821.693.100	60.000.000	761.693.100	Dukungan untuk kegiatan ASEAN Summit 2023
	▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	-	100.000.000	
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	371.428.620	163.762.385	207.666.235	
	a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371.428.620	163.762.385	207.666.235	
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371.428.620	163.762.385	207.666.235	Kabupaten Flotim, Mabar, Nagekeo dan Kota Kupang untuk Perda Ekraf
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	-	264.274.180	
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	178.176.180	-	178.176.180	

	Tingkat Lanjutan				
	▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41.785..180	-	41.785.180	
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	-	136.391.000	
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	86.098.000		86.098.000	
	▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	-	86.098.000	
	Jumlah	10.521.011.760	8.324.156.279	2.196.855.481	

Tabel 15. Target Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2023 sesuai Sasaran Strategis Perangkat Daerah

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2023	REALISASI 2023	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase Pemenuhan unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	7 PE	80 %	71,43 %	Lama tinggal kunjungan wisata 2,01 hari	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per tahun	10.390 orang	50.000 orang	319.573 orang	Jumlah wisatawan nusantara 1.305.318 dan		
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara per tahun	647.880 orang	600.000 orang	1.305.318 orang	mancanegara. 319.573 (total 1.624.891 wisatawan)		
2	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentasi pertumbuhan jumlah UMKM baru bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pariwisata Estate	6 %	8 %	25,45 %	Share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB mencapai 0,69 % (data sementara Triwulan 3 BPS NTT 2023)		
		Lama Tinggal Wisatawan	2,73 Hari	4 Hari	2,01 hari			
		Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset (Rupiah)	124.194.000	2.850.599.967	469.262.880			

Tabel 16. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja 2023 sesuai Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2023	REALISASI 2023
A					
1.	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase Pemenuhan unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	7 PE	80 persen	71,43 Persen
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per tahun	10.390 orang	100.000 orang	319.573 orang
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara per tahun	647.880 orang	800.000 orang	1.305.318 orang
2.	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentasi pertumbuhan jumlah UMKM baru bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pariwisata Estate	6 persen	8 persen	25,45 persen
		Lama Tinggal Wisatawan	2,73 Hari	4 Hari	Rata – rata 2,01 hari
		Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset (Rupiah)	124.194.000	2.850.599.967	469.262.880

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
B					
1.	APBD				
	a). Belanja (program)	10.521.011.760	Minimal 85 %	78,45 %	Tidak tercapai
	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.489.418.160	90 %	93,63 %	Tercapai
	▪ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	446.134.000	90 %	34,14 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pemasaran Pariwisata	949.756.800	90 %	6,32 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	371.428.620	90 %	44,09 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	90 %	0 %	Tidak tercapai
	b). Pendapatan	2.850.599.967	Minimal 90 %	16,46 %	Tidak tercapai
2.	APBN				
	Tugas Pembantuan	1.385.000.000	Minimal 90 %	98,88 %	Tercapai
	▪ Program Kepariwisata dan Ekraf	1.275.000.000			
	▪ Program Dukungan Manajemen	110.000.000			

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
C	Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing		Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	0,15 %	Tidak tercapai
D.	Penyampaian LKPD, LPPD, dan LKIP paling lambat tanggal 28 Februari 2023;		28 Februari 2023	Terpenuhi	
E.	Nilai Pelaksanaan SAKIP		70-80	79,64	Data penilaian

	Minimal Kategori BB (>70-80);				tahun 2021
F.	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;		Minimal 90 %	98 %	
G.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:				
	▪ TL temuan Tahun 2022		Admnistrasi 100 % dan Keuangan 80 %	Admnistrasi 90 % dan Keuangan 80 %	
	▪ TL temuan di bawah tahun 2022;		Admnistrasi 100 % dan Keuangan 80 %	Admnistrasi 85 % dan Keuangan 80 %	
H.	Jumlah Inovasi		Minimal 2 (dua) Inovasi	2 Inovasi	- Pesinden (Bidang Destinasi) - Singkat (Sekretariat)
I.	Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023		Paling lambat tanggal Januari 2023	Terlaksana pada Januari 2023	
J.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);		Minimal Kategori Baik (76,61-88,30); (76,61-88,30)	Baik (86,13)	
K.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif		Minimal Kategori Menuju Informatif	Menuju Informatif	
L.	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah minimal 1 (satu) Kerjasama		minimal 1 (satu) Kerjasama	4 (empat) kerjasama	- FST Undana - Pegadaian gaeri 24 Regionl Denpasar - Promosi degan PT. Angkasa Pura I - Ilmu Administrasi Negara Undana

Pencapaian kinerja untuk bagian A telah diupayakan maksimal walaupun ada indikator yang belum mencapai target yaitu lama tinggal wisatawan dan pengelolaan aset. Indikator ini juga diperoleh berkat dukungan dan dibantu oleh instansi terkait lainnya baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten / kota termasuk dari pelaku pembangunan kepariwisataan. Untuk indikator pengeloalan aset masih jauh dari pencapaian sesuai target.

Pencapaian kinerja untuk bagian B dapat memenuhi target walaupun ada refokusing anggaran karena kondisi keuangan daerah yang kurang baik sebagai dampak tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah selama tahun 2023. Indikator yang tidak tercapai pada bagian ini adalah program dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM Parekraf dan penerimaan dari pengelolaan aset.

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Penyelenggaraan urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dilakukan melalui 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Realisasi keuangan sebesar Rp 8.324.156.279 atau 79,11 % Sisa dana Rp 2.196.855.481. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kebijakan	Uraian Prog / Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	2	3	4	5	6	7
	1. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Input : Rp. 446.134.000	Input : Rp. 152.311.800 (34,14 %)	- Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan	- Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya
	2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 446.134.000	Input : Rp. 152.311.800 (34,14 %)		
	3. PP nomnor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan		Output : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi pada 7 kabupaten target mencapai 100 %	Output : Pengelolaan Destinasi Strategis Pariwisata Provinsi pada 3 kabupaten target mencapai 42,85 %	Kegiatan tidak mencapai output	Lokasi target yang belum tercapai dapat dikerjakan tahun 2024

	4. Perda Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi NTT Tahun 2015-2025		Outcome : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di 7 kabupaten target semakin baik untuk menarik kunjungan wisatawan	Outcome : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di 3 kabupaten target semakin baik untuk menarik kunjungan wisatawan		
		a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 91.000.000	Input : Rp. 91.000.000 (100 %)		
	5. Perda Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTT		Output : Tersedianya 1 dokumen perencanaan amenities.	Output : Tersedianya 1 dokumen perencanaan amenities (master plan Kampung Seni Flobamorata/Taman Gua Monyet)		
			Outcome : Pedoman pengembangan sarana dan prasarana dalam Kawasan strategis pariwisata provinsi	Outcome : Pedoman pengembangan sarana dan prasarana dalam Kawasan strategis pariwisata provinsi (Kampung Seni Flobamorata)		
		b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 153.281.800	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Bahan referensi untuk pelaksanaan kegiatan 2024
			Output : Tersedianya dokumen monev pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di Kupang, TTS, Alor, Ende, Sumba Timur dan Rote Ndao (5 Dokumen)	Output :		

			Outcome : Bahan Perencanaan dan Pengembangan Lanjutan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di 5 Lokasi	Outcome :		
		c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 201.852.200	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Bahan referensi untuk pelaksanaan kegiatan 2024
			Output : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebanyak 4 lokasi di Ende, Sikka, TTS, Sumba Barat	Output :		
			Outcome : Peningkatan kapasitas SDM masyarakat di Kawasan strategis pariwisata provinsi di 4 lokasi	Outcome :		
		2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Input : Rp. 949.756.800	Input : Rp. 60.000.000 (6,32 %)	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya

		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 949.756.800	Input : Rp. 60.000.000 (6,32 %)		
			Output : Tersedia pemasaran dan promosi pariwisata pada daya tarik wisata, destinasi dan kawasan Pariwisata Provinsi Sebanyak 4 lokasi	Output : Tersedianya pemasaran dan promosi pariwisata di destinasi wisata di 1 lokasi (kota Labuan Bajo)		Dukungan kegiatan ASEAB Summit 2023
			Outcome : Adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Destinasi wisata yang menjadi lokasi kegiatan / event	Outcome : Adanya promosi untuk peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Kupang		
		a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Input : Rp. 28.063.700	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dapat direncanakan tahun 2024
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri . 1 dokumen. Wallpaper di TIC Bandara El Tari	Output :		
			Outcome : Keterbukaan informasi dan layanan informasi yang baik bagi wisatawan	Outcome : Akses informasi bagi wisatawan di Kawasan bandara El Tari Kupang		
		b. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Input : Rp. 821.693.100	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dapat direncanakan tahun 2024

			Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Semau Festival) dan dukungan ASEAN Summit 2023 dan Pacuan Kuda	Output : Tidak ada		
			Outcome : Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Kawasan pariwisata strategis provinsi	Outcome : tidak ada		
		c. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Input : Rp. 100.000.000	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dapat direncanakan tahun 2024
			Output : Penyelenggaraan Kerjasama promosi	Output : Pameran Potensi Pariwisata		
			Outcome: Pengembangan Kerjasama promosi dan kemitraan	Outcome:		
		3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Input : Rp. 371.428.620	Input : Rp. 163.762.385 (44,09 %)	Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Input : Rp. 371.428.620	Input : Rp. 163.762.385 (44,09 %)		

			Output: Pengembangan ekosistem ekraf melalui perlindungan HKI produk Ekraf di 11 kabupaten	Output: Pengembangan ekosistem ekraf melalui perlindungan HKI produk Ekraf di 3 kabupaten Flotim, Nagekeo, Mabar		
			Outcome: Produk ekraf di 11 kabupaten sasaran mendapat perlindungan HKI	Outcome: Produk ekraf di 3 kabupaten sasaran mendapat perlindungan HKI		
		a. Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Input : Rp. 371.428.620	Input : Rp. 163.762.385 (43,93%)		
			Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebanyak 3 dokumen	Output: Dokumen hasil fasilitasi Kekayaan intelektual sebanyak 1 dokumen yaitu Perda Ekraf		
			Outcome: Produk Ekraf NTT mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual	Outcome: Produk Ekraf NTT mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual		
		4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Input : Rp. 264.274.180	Input : Rp. 0 (0 %)	Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk semua kegiatan tidak dapat direalisasikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya
		4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Input : Rp. 178.176.189	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya

			Output: Peningkatan kapasitas SDM Parekraf sebanyak 85 orang di Kupang, TTS dan Kab.Kupang	Output:		
			Outcome: SDM Parekraf di NTT mendapatkan peningkatan kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan destinasi wisata di NTT (khususnya Kupang, TTS dan Kabupaten Kupang)	Outcome: -		
		a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Input : Rp. 41,785.180	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis). 22 orang di TTS dan Kab. Kupang	Output:		
			Outcome: Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata di TTS dan Kab. Kupang	Outcome:		
		b. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Input : Rp. 136.391.000	Input : Rp. - (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya

			Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran). 50 orang. Di Kupang	Output: -		
			Outcome: Penambahan SDM bersertifikat di bidang pariwisata sub sector Restoran sebanyak 30 orang	Outcome:		
		4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Input : Rp. 86.098.000	Input : Rp. - (0 %)	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Peningkatan kapasitas SDM Ekraf sebanyak 15 orang	Output:		
			Outcome: Penambahan SDM bersertifikat di bidang ekonomi kreatif sebanyak 15 orang	Outcome: -		
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Input : Rp. 86.098.000	Input : Rp. - (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista) sebanyak 15 orang di Kupang	Output:		
			Outcome: Peningkatan kompetensi Barista untuk usaha Ekraf	Outcome:		

Disamping kegiatan – kegiatan yang terprogram dan teranggarkan, Dinas Parekraf Provinsi NTT juga dalam tahun 2023 melaksanakan berbagai kegiatan baik dalam bentuk inovasi kegiatan maupun dalam kerangka membangun kemitraan khususnya dalam upaya membangkitkan dan menggairahkan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Bentuk – bentuk kegiatan tersebut secara antara lain:

a. Kemitraan

Membangun kemitraan dan jejaring dengan pelaku pariwisata dalam skema pentahelik seperti kerjasama memanfaatkan Pantai Wisata Lasiana. Tercatat sebanyak 4 (empat) kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak seperti dengan FST Undana Kupang untuk Kegiatan Penyusunan Master Plan Kampung Seni Flobamorata Kupang (Swakelola Tipe 2), Kerjasama dengan Pegadaian Galeri 24 Regional Denpasar (Distro Kupang) untuk dukungan branding di Kawasan Pantai Lasiana dan Kerjasama untuk promosi dengan PT. Angkasa Pura I Kupang, PT. Angkasa Pura I Kupang dan Prodi Ilmu Administrasi Negara Undana terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

b. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebanyak 2 inovasi yaitu Pedoman Indentikasi Awal Daya Tarik Wisata atau Pesinden yang dikembangkan Bidang Destinasi dan Aplilasi system informasi Kenaikan Pangkat (Singkat) oleh Sekretariat.

c. Penilaian AKIP

Pelaksanaan SAKIP yang sudah dinilai tahun 2021 adalah 79,64 dengan Kategori BB, sementara untuk tahun 2022 masih menunggu hasil penilaian yang dikeluarkan Biro Organisasi.

d. Pelaksanaan Kegiatan Survelensi ISO 9001 2015

Kegiatan Survelensi dilakukan tahun 2023 seperti kegiatan survelensi tahun 2022 lalu untuk memastikan pelaksanaan ISO meliputi 27 item yang dipenuhi dan sudah mendapat sertifikasi ISO 9001 2015 tanggal 13 Desember 2021 sesuai SK Gubernur NTT Nomor 423/KEP/HK/2021. Sertifikat Nomor SZT. 2021.SB.2.0.440.

e. Pengelolaan Website Dinas

Website Dinas Parekraf NTT adalah www.parekrafntt.id yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan dinas, foto dan video pendek destinasi wisata dan juga artikel opini terkait kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pengelolaan dilakukan sesuai SK Kepala Dinas Parekraf NTT Nomor 047/01/PAREKRAF1.3?I/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pembantuan Tim Pengelola Website dan media Sosial pada Dinas Parekraf Provinsi NTT.

Jumlah pengunjung selama tahun 2023 sebanyak 7.290, yang mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebanyak 9.522 kunjungan dan tahun 2021 sebanyak 8.645 kunjungan. Rata-rata kunjungan setiap bulan tahun 2023 sekitar 600 pengunjung sementara tahun 2022 lalu sekitar 750 pengunjung. Jumlah artikel yang dimuat dalam web site tahun 2023 sebanyak 32 artikel dan tahun 2022 lalu sebanyak 45 artikel baik berita maupun opini. Namun ada tambahan informasi pada menu Wisata Alam sebanyak 110 informasi daya tarik wisata alam hasil kegiatan penyusunan narasi wisata yang dilakukan sebanyak 60 ASN di Dinas Parekraf NTT.

f. Pengelolaan Pariwisata Estate

Kegiatan pengelolaan Pariwisata Estate dilakukan dalam bentuk membangun tata kelola agar operasional PE di 6 lokasi dapat berjalan dengan baik. Langkah awal dilakukan dengan penyelesaian aspek legalitas lahan khususnya di 5 lokasi PE yaitu PE Liman Kabupaten Kupang, PE Fatumnasi Kabupaten TTS, PE Wolwal Kabupaten Alor, PE Praimadita Kabupaten Sumba Timur dan PE Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan penilaian aset / Apraisal yang baru dilakukan untuk 3 lokasi PE tahun 2023 (PE Fatumnasi, Wolwal, Praimadita) dalam rangka peningkatan PAD. Untuk pengelolaan kawasan PE, mengingat masyarakat setempat perlu disiapkan dan ditingkatkan kualitasnya maka dilakukan kerjasama dengan pihak swasta yang profesional agar dapat mengelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Tercatat sudah ada 5 pengelolaan dengan pihak swasta dan atau masyarakat di Kawasan PE selain PE Lamalera Kabupaten Lembata yang sudah dihibahkan kepada masyarakat setempat untuk dikelola.

g. Pengelolaan Aset untuk Penerimaan Daerah

Pengelolaan asset terdiri dari aset kekayaan daerah dari 5 (lima) unit rumah dinas dan kantin yang berada di halaman kantor Dinas Parekraf NTT. Kemudian terdapat aset wisata yang dikelola yaitu Pantai Wisata Lasiana dan Kampung Seni Flobamorata Kupang (eks Taman Gua Monyet). Sejak tahun 2021 sudah ada upaya peningkatan penerimaan dari pengelolaan PE dan sudah berkontribusi. Namun pengelolaan aset ini belum maksimal dilakukan karena dari target penerimaan yang dibebankan sebesar Rp 2.850.599.967 hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 469.262.880 atau 16,46 %.

h. Kegiatan Perijinan Usaha Parekraf berbasis Resiko (OSS RBA)

Selama tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan kegiatan perijinan OSS usaha Parekraf berbasis resiko. Total permohonan perijinan OSS usaha pariwisata sejak Januari – Desember 2023 sebanyak 80 permohonan yang dilayani dalam bentuk pemberian rekomendasi teknis untuk verifikasi dalam aplikasi OSS. Dari 80 permohonan tersebut sebanyak telah dikelaurkan 44 Rekomendasi teknis untuk proses ijin, 11 rekomendasi teknis dengan catatan perbaikan dan 21 rekomendasi teknis dengan catatan penolakan. Rekomendasi teknis ini menjadi dasar verifikasi dalam aplikasi OSS RBA Dinas Parekraf NTT yang selanjutnya menjadi dasar pemberian ijin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi NTT.

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Secara garis besar Dinas Parekraf Provinsi NTT telah berupaya untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Untuk penganggaran sudah berupaya mengakomodir kebutuhan pencapaian kinerja namun karena masih adanya kendala kondisi keuangan daerah sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan. Indikator kinerja tersebut adalah Indikator Capaian Kinerja sesuai RPJMD Perubahan NTT 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Perubahan yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Untuk indikator pada RPJMD Perubahan ada dapat tujuh indikator yang ditetapkan dalam 4 Program. Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) ada 5 indikator.

Tabel 18. Kondisi Capaian Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

No	Program/Indikator	Kondisi awal (2019)	Kondisi Kinerja Tahun 2023		Kondisi Akhir (2023)
			Target	Realisasi	
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	a. Presentasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	-	56,67 %	95,43 %	56,67 %
	b. Peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan Pariwisata Estate	-	100 %	87,50 %	100 %
2.	Pemasaran Pariwisata				
	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	112,08 %	56,67%	36,64 %	56,67 %
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI				
	a. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapat hak paten (HAKI)	-	10 %	53,12 %	10 %
	b. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	-	100 %	68,74%	100 %
4.	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	a. Peningkatan cakupan ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut keahlian:				
	- Tour operator	-	100 %	12,50 %	100 %
	- Pemandu wisata	-	100 %	54,16%	100 %
	- Pelaku ekonomi kreatif	-	100 %	16,66%	100 %
	- Restoran	-	100 %	0	100 %
	- Perhotelan	-	100 %	0	100 %
	- Pramuwisata	-	100 %	54,16 %	100 %
	- Transportasi	-	100 %	0	100 %
	- Informasi	-	100 %	0	100 %
	b. Peningkatan cakupan Pokdarwis pada kawasan Pariwisata Estate (target 24 pokdarwis di tahun 2023)	-	100 %	79,17 %	100 %

Sumber: Olahan dari RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Tabel 19. Kondisi Capaian Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam Renstra Perubahan

No	Indikator	Kondisi awal (2019)	Kondisi Kinerja Tahun 2023		Kondisi Akhir (2023)
			Target	Realisasi	
1.	Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate (%)	2	8	25,45 %	8
2.	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	2,01	4
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.534.1444	1.624.891	1.534.144
4.	Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset	563.092.000	1.000.000.000	469.262.880	1.000.000.000
5.	Sertifikasi Tenaga Kepariwisataaan	-	300	0	900

Sumber: Olahan Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT 2018-2023

No	Pencapaian	Analisis	Kesimpulan
1.	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di 7 kawasan PE yang sudah dibangun tercatat 417 wisatawan, sementara target 32 wisatawan setiap PE atau 224 wisatawan. Sementara tahun 2022 sebanyak 394 .	Target indikator 56,67 % tercapai dan melebihi yaitu 95,43 %
2.	Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	Sudah ada 21 desa wisata di Kawasan PE. Ada 5 desa pada Kawasan PE terbangun dan 16 desa wisata pada calon Kawasan PE	Target indikator 100 % dan mencapai 87,50 % atau belum mencapai target
3.	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Target kunjungan wisatawan tahun 2023 adalah sekitar 1.534.144 wisatawan atau pertumbuhan 56,7 % dari tahun 2022 dalam RPJMD. Sementara dalam PK Perubahan target kunjungan tahun 2023 adalah 900.000. Sementara dalam Renstra target 1.000.000.000. Kunjungan wisatawan 2023 adalah 1.624.891, wisnus 1.305.318 dan wisman 319.573 wisatawan. Pertumbuhan wisatawan ditunjang banyak faktor seperti promosi dan peran serta pelaku dalam skema pentaheliks. Pertumbuhan mencapai 36,64 %.	Target indikator kinerja tercapai jika merujuk pada PK dan IKU Renstra
4.	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Paten (HKI)	Terdapat 34 produk yang mendapat perlindungan HKI (hak paten dan merek dari rencana 64 produk dengan realisasi mencapai 53,12 %, sementara target 10 % . Sementara sudah terdapat 101 produk dari 11 sub sektor yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan HKI.	Target indikator tercapai dan melebihi target
5.	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Paten (HKI)	Terdapat 11 sub sektor ekraf yang telah mendapat upaya perlindungan dari 16 sub sektor dengan realisasi mencapai 68,74 %. Penambahan produk yang difasilitasi hanya pada 11 sub sektor yaitu Sub sektor penerbitan, fotografi, film-video-anomasi, music, fashion, desain interior, kriya, desain produk, seni rupa, seni pertunjukkan dan kuliner.	Target indikator belum tercapai. Sub sektor yang belum adalah DKV, arsitek, TV radio, periklanan, aplikasi game, karena produknya belum mendapat fasilitasi HKI
6.	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya (Tour Operator, Pemandu Wisata, Pelaku Ekraf, Restoran, Perhotelan, Pramuwisata, Transportasi	Kegiatan sertifikasi kompetensi tidak dapat dijalankan dan data yang ada masih merupakan data lama yaitu menghasilkan 96 orang dan baru pada 2 jenis keahlian yaitu SDM pemandu wisata dan ekraf (arsitektur). Sementara ada 8 jenis keahlian yang menjadi target dengan jumlah 56 orang tersertifikasi di kawasan PE untuk 8 jenis keahlian (di 7 PE). Pencapaian untuk pemandu wisata dan atau pramuwisata 54,16 % dan untuk pelaku ekraf 16,66 % sementara untuk 5 jenis keahlian belum ada .	Target indikator kinerja belum tercapai karena anggaran yang direncanakan tidak dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah
7.	Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate	Pokdarwis sudah ada di 19 Kabupaten yang Kawasan PE yaitu 6 kawasan PE terbangun dan 13 kawasan PE yang belum dibangun. Pencapaian 79,17 % dari target 100 %.	Target indikator kinerja belum tercapai

8.	Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate (%)	Target Tahun 2022 sebesar 6 % dan realisasi mencapai 48,68 %. Ada penambahan 18 UMKM baru di Kawasan PE sehingga total dari tahun 2021 menjadi 55 UMKM baru.. Target tahun 2023 sebesar 8 % dan realisasi mencapai 25,45 %. Ada penambahan 14 UMKM baru di 14 lokasi PE.	Target indikator kinerja tercapai dan melebihi
9.	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Target tahun 2023 4 hari, dan realisasi baru 2,01 hari. Data ini menggunakan data dari kabupaten/kota .	Target indikator kinerja belum tercapai.
10.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Jumlah kunjungan mencapai 1.624.891 orang wisatawan dan telah mencapai target yaitu 1.534.144 orang.	Target indikator kinerja tercapai.
10.	Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset	Target renstra Rp 1.000.000.000 dan target dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 2.850.599.967. Realisasi baru mencapai Rp 469.262.880 atau 16.46 %.	Target indikator kinerja tidak tercapai.
11.	Sertifikasi Tenaga Kepariwisata	Target 300 orang tahun 2023, namun kegiatan tidak dapat dilakukan karena anggaran yang ada tidak dapat dicairkan, sehingga tidak ada penambahan tenaga sertifikasi yang dilakukan Dinas Parekraf NTT.	Target indikator kinerja tidak tercapai.

Sumber: Hasil analisis,2024

Pencapaian beberapa indikator di atas juga didukung melalui kemitraan yang dilaksanakan perangkat daerah lain atau pelaku pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya sejalan dengan kebijakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan pendekatan ekosistem pariwisata seperti kunjungan wisataan dan lama tinggal wisatawan.

Untuk indikator kinerja pada RPJMD Perubahan, ada 2 (dua) indikator yang sudah tercapai dan 5 (lima) indikator yang belum tercapai. Sementara untuk indikator kinerja pada Renstra Perubahan, ada 2 (dua) indikator yang sudah tercapai dan 3 indikator yang belum tercapai.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Deselesaikan
1.	Pengembangan Investasi Pariwisata dalam rangka Peningkatan PAD	Renstra Perubahan Dinas Parekras NTT 2018-2023	Mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif yang melibatkan semua sektor pendukung lintas pemangku kepentingan. Tindak lanjut: <ul style="list-style-type: none">Upaya Penilaian Aset / Apraisal lokasi Destinasi Wisata Pantai Lasiana, Kampung Seni Flobamorata Kupang dan 4 lokasi PE (Wolwal Alor, Pramadita Sumba Timur, Fatumnasi TTS) melalui anggaran perubahan APBDKerjasama Kemitraan dan Pengelolaan Fasilitas Kawasan PE Terbangun dan kawasan wisata lainnya dengan pihak swasta yang profesional. Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak sebanyak 4 (empat) kerjasama selama tahun 2023 Kawasan PE terbangun dan kawasan wisata yang ada (dikelola) diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan mendapatkan manfaat secara ekonomi. Bagi pemerintah Provinsi NTT mendapatkan peningkatan penerimaan untuk PAD.
2.	Pembangunan Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT	Renstra Perubahan Dinas Parekras NTT 2018-2023	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan industri ekonomi kreatif yang sinergis dengan pembangunan kepariwisataan dan daerah Tindak lanjut: Penetapan Perda Nomor Tahun 2023 Tentang Perlindungan Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah dirintis sejak tahun 2022.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
A	Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan sudah berjalan melalui pengembangan 7 (tujuh) destinasi pariwisata prioritas, akan tetapi hasil yang dicapai belum optimal		
1.	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi di sekitar destinasi pariwisata perlu mendapat prioritas. Untuk itu perlu perangkat daerah perlu menyusun dan	Tahun 2023 telah direncanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat sekitar Kawasan PE melalui Program / Kegiatan: a. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / Sub	Peningkatan kapasitas pelaku jasa pariwisata dan ekonomi kreatif dari masyarakat di sekitar Kawasan Pariwisata Estate

	melaksanakan program pemberdayaan yang lebih terarah dan luas.	<p>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.</p> <p><i>Workshop pengembangan seni budaya, pentas musik dan Tari di Kabupaten TTS dan Ende.</i></p> <p>b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan / sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata <i>Penguatan Pokdarwis di PE Fatumnasi Kabupaten TTS dan PE Liman Kabupaten Kupang</i> ▪ Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan / sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. <i>Sertifikasi kompetensi pekerja sektor restoran 50 orang dengan target peserta dari pekerja di hotel, restoran dan peserta potensial dari masyarakat sekitar Kawasan PE terdekat (Kupang, TTS dan Rote Ndao) yang sudah mendapat pelatihan dasar.</i> ▪ Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi / sub kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. <i>Sertifikasi kompetensi tenaga Barista 15 orang yang dilaksanakan di Kupang.</i> 	
2.	Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata perlu ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi anggaran APBD tahun 2022 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Rp 469.953.200 untuk 3 (tiga) Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Wisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI dan Program Pengembangan Sumber Daya Parekraf. ▪ Alokasi anggaran APBD tahun 2023 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Rp 466.126.380 untuk 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Wisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Parekraf. ▪ Upaya peningkatan alokasi anggaran sudah diupayakan Dinas Parekraf NTT namun terbentur dengan kondisi fiskal daerah. 	Peningkatan kapasitas pelaku jasa pariwisata dan ekonomi kreatif dari masyarakat di sekitar Kawasan Pariwisata Estate
B.	Sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah masih terbatas		
1.	Atraksi wisata, terutama atraksi wisata interaktif yang membutuhkan keterlibatan langsung	<p>Tindak lanjut yang dilakukan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan inventarisasi atraksi wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi NTT khususnya Kawasan PE 	Upaya peningkatan kualitas daya tarik wisata / atraksi agar lama tinggal wisatawan bertambah

	<p>wisatawan perlu diversifikasi dan ditingkatkan kualitas atraksi dan layanannya. Dalam kaitan ini pengembangan kelompok-kelompok masyarakat pada kawasan pariwisata sebagai penyedia jasa atraksi sangat diperlukan</p>	<p>yang sudah terbangun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2023 melalui APBD telah direncanakan kegiatan peningkatan atraksi pertunjukkan untuk meningkatkan daya tarik wisata melalui kegiatan <i>Workshop pengembangan seni budaya, pentas musik dan Tari di Kabupaten TTS dan Ende</i>. Tahun 2023, ada dukungan APBN melalui Dana Tugas Pembantuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan atraksi wisata interaktif melalui Bimtek kapasitas penyelenggaraan kegiatan / event yang dilaksanakan di Alor untuk mendukung Visit Alor 2023. 	
2.	<p>Pertumbuhan UKM dan IKM pada kawasan pariwisata perlu didukung ketersediaan jaringan usaha yang mempertemukan sisi supply dan demand. Untuk itu pada setiap kawasan pariwisata perlu dibentuk Holding UKM dan IKM sebagai wadah bagi pengembangan produksi dan pemasaran produk UKM dan IKM. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) dapat menjalin kerjasama dengan Asosiasi Usaha terkait Kepariwisataaan untuk membentuk holding UKM dan IKM yang dimaksud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Parekraf NTT melakukan Kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan perlindungan produk ekraf dari masyarakat sejak tahun 2021. Sejak tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi produk ekraf masyarakat untuk proses HKI sebanyak 101 produk ekraf dan tahun 2023 sebanyak 21 produk ekraf. Tahun 2023 melalui APBD telah dihasilkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menjadi payung upaya pengembangan industry ekonomi kreatif di NTT termasuk mengembangkan UKM dan IKM di Destinasi Wisata. 	<p>Produk Ekraf dari UKM dan IKM semakin berkualitas dan dapat terserap di pasaran.</p>
C.	<p>Laporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata melalui 4 Program ditemukan indikator kinerja program tidak sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023</p>		
1.	<p>Gubernur perlu memberi perhatian khusus terhadap Pimpinan Daerah, sehingga dapat bertindak cermat dalam penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangannya</p>	<p>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NT telah menyempurnakan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah agar indikator Program sesuai dengan RPJMD Perubahan dalam dokumen LKPJ Dinas Parekraf NTT 2022 dan LKIP Dinas Parekraf NTT 2022 yang disampaikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada Februari 2023.</p>	<p>Perbaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah bidang Pariwisata</p>
2.	<p>Indikator kinerja program yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja</p>	<p>Hasil realisasi kinerja Dinas Parekraf NTT melalui 4 Program dengan indikator program yang ada sudah sesuai dengan indikator program yang tercantum dalam</p>	<p>Perbaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah bidang Pariwisata</p>

	<p>penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata adalah indikator sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan Tahun 2018-2023, Bab VI atau Bab VII</p>	<p>RPJMD NTT Perubahan 2018-2023 yang disajikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LKPJ Dinas Parekraf NTT Tahun 2022 pada halaman 29, bagian 3.1.3. analisis kesesuaian pencapaian kinerja, tabel 18. Kondisi Capaian Kinerja Dinas Parekraf NTT dalam RPJMD Perubahan 2018-2023. ▪ Dokumen LKIP Dinas Parekraf NTT Tahun 2022 pada halaman 18, tabel II.2. Target dan Realisasi Indikator Program dalam RPJMD 	
--	--	--	--

3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Provinsi NTT, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB (%)	12,31	12,72	29,24	217,54	Peningkatan Ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan	1) Menciptakan Kemandirian dan Stabilitas Perekonomian Daerah 2) Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover) 3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil 2) Membangun NTT sebagai salah satu Gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty) 3) Mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera
Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (Poin)	95,22	105	97,54	92,89			
Meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	75,30	71	74,30	104,65			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Input : Rp. 662.000.000,-	Input : Rp. 359.831.750,- (54,36%)	1) Adanya keterbatasan anggaran sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan pemerintah sehingga hanya tersalurkan ke 12 Kabupaten dengan 140 rumah tangga penerima dari yang seharusnya 22 kabupaten/kota (250 RTP/Rumah Tangga Penerima); 2) Kurangnya ketersediaan air akibat kemarau yang panjang (el nino) menyebabkan adanya pergeseran waktu tanam bibit sayur dan buah yang telah tertanam pertanamannya tidak optimal sehingga petani belum dapat mengkonsumsinya serta mengurangi pendapatan petani. 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kelompok tidak terlaksana.	1. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk dukungan anggaran APBD II melalui kegiatan pembinaan, monev pelaksanaan kegiatan P2L 2. Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan secara periodik
			Output : Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan 250 KK	Output : Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan 140 KK		
			Outcome: Meingkatnya konsumsi sayur, buah dan protein hewani oada kk penerima manfaat 250 kk	Outcome: Meingkatnya konsumsi sayur, buah dan protein hewani oada kk penerima manfaat 140 kk		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Input : Rp. 45.704.002.492,-	Input : Rp. 39.779.896.471 (92,95%)		
			Output : Terlaksananya kegiatan urusan pemerintah daerah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2023.	Output : Terlaksananya kegiatan urusan pemerintah daerah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2023.		
			Outcome: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun	Outcome: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun		
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Input : Rp. 17.015.773.000,-	Input : Rp. 14.816.044,- (87,07%)		
			Output : 1. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Laboratorium Benih 1 unit 2. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Penilaian Varietas 1 unit 3. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Penyimpanan Sampel Benih 1 unit 4. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Sertifikasi Benih 1 unit 5. Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium 4 jenis 6. Terlaksananya alat dan mesin pertanian 3 unit 7. Terlaksananya penyediaan sumber air (sumur bor) 3 unit 8. Terlaksananya Renovasi Gudang Alsintan 1 unit 9. Terlaksananya Renovasi Gudang Penyimpanan Benih 6 unit 10. Terlaksananya renovasi lantai jemur 3 unit 11. Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi 1 unit 12. Terlaksananya perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian 1 kegiatan	Output : 1. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Laboratorium Benih 1 unit 2. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Penilaian Varietas 1 unit 3. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Penyimpanan Sampel Benih 1 unit 4. Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Ruang Sertifikasi Benih 1 unit 5. Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium 4 jenis 6. Terlaksananya alat dan mesin pertanian 3 unit 7. Terlaksananya penyediaan sumber air (sumur bor) 2 unit 8. Terlaksananya Renovasi Gudang Alsintan 1 unit 9. Terlaksananya Renovasi Gudang Penyimpanan Benih 6 unit 10. Terlaksananya renovasi lantai jemur 3 unit 11. Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi 1 unit 12. Terlaksananya perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian 1 kegiatan		
			Outcome: 1. Tersedianya sarana prasarana UPT PSB 5 unit 2. Tersedianya sarana prasarana UPT Perbenihan	Outcome: 1. Tersedianya sarana prasarana UPT PSB 5 unit 2. Tersedianya sarana prasarana UPT Perbenihan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			yang memadai 7 unit 3. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 unit 4. Tersedianya data perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian 1 laporan	yang memadai 7 unit 3. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 unit 4. Tersedianya data perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian 1 laporan		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Input : Rp. 13.927.671.505,-	Input : Rp. 10.172.393.934,- (73,04%)	1. Adanya fenomena el nino sehingga ketersediaan air belum cukup yang berakibat pada bergesernya jadwal tanam dari bulan Desember 2023. 2. Terbatasnya sumber air yang berdampak pada kekeringan. 3. Benih tidak tersedia sesuai kelendar tanam sehingga terjadinya pergeseran jadwal tanam	1. Mempercepat penanaman jagung pada saat hujan turun. 2. Petani lahan basah melakukan penanaman pada areal yang beririgasi dan atau ada sumber air lainnya 3. Meningkatkan penangkaran benih secara maksimal, untuk mendukung ketersediaan benih insitu sesuai kebutuhan masing-masing.
			Output : 1. Fasilitasi Pengembangan Jagung Pola Integrasi (TJPS) 300.000 Ha 2. Terlaksananya Kegiatan READSI 2 Kab 3. Terlaksananya Pengembangan Cengkeh/DBHCHT 200 Ha 4. Terlaksananya Pengembangan Kelor 400.000 Pohon 5. Terlaksananya Pengembangan Tembakau/DBHCHT 200 Ha 6. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura 22 Kab/Kota 7. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Perkebunan 22 Kab/Kota 8. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Perkebunan 22 Kab/Kota	Output : 1. Fasilitasi Pengembangan Jagung Pola Integrasi (TJPS) 84.327 Ha (28,11%) 2. Terlaksananya Kegiatan READSI 2 Kab 3. Terlaksananya Pengembangan Cengkeh/DBHCHT 80 Ha (sesuai dana yang tersedia) 4. Terlaksananya Pengembangan Kelor 400.000 Pohon 5. Terlaksananya Pengembangan Tembakau/DBHCHT 200 Ha 6. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura 22 Kab/Kota 7. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Perkebunan 22 Kab/Kota 8. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			9. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pangan 22 Kab/Kota 10. Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih TPH dan Perkebunan 22 Kab/Kota 11. Terlaksananya Perbanyak Benih Mangga 3.000 anakan 12. Terlaksananya Benih Pagi dan Jagung 25 Ha 13. Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Hortikultura 5 BBH 14. Terlaksananya Perbanyak Sumber Jagung 7 Ha 15. Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Padi 14 Ha 16. Terlaksananya Kegiatan Perbenihan Perkebunan 11 Kebun 17. Terlaksananya Perbanyak Benih Vanili 4.000 anakan	Benih Perkebunan 22 Kab/Kota 9. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pangan 22 Kab/Kota 10. Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih TPH dan Perkebunan 22 Kab/Kota 11. Terlaksananya Perbanyak Benih Mangga 3.000 anakan 12. Terlaksananya Benih Pagi dan Jagung 25 Ha 13. Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Hortikultura 5 BBH 14. Terlaksananya Perbanyak Sumber Jagung 6 Ha 15. Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Padi 11 Ha 16. Terlaksananya Kegiatan Perbenihan Perkebunan 11 Kebun 17. Terlaksananya Perbanyak Benih Vanili 4.000 anakan		
			Outcome: 1. Tersedianya laporan kegiatan pengawasan, penyediaan dan peredaran benih tanaman 5 laporan 2. Tersedianya laporan kegiatan pengawasan dan peredaran benih TPH dan Perkebunan 1 laporan 3. Tersedianya benih sumber jagung dan padi 50.000 kg 4. Tersedianya laporan penyediaan benih sumber tanaman 3 laporan 5. Tersedianya benih vanili 4.000 anakan 6. Tersedianya pupuk bokashi 2.500 Kg	Outcome: 1. Tersedianya laporan kegiatan pengawasan, penyediaan dan peredaran benih tanaman 5 laporan 2. Tersedianya laporan kegiatan pengawasan dan peredaran benih TPH dan Perkebunan 1 laporan 3. Tersedianya benih sumber jagung dan padi 50.000 kg 4. Tersedianya laporan penyediaan benih sumber tanaman 3 laporan 5. Tersedianya benih vanili 4.000 anakan 6. Tersedianya pupuk bokashi 10.000 Kg		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Input : Rp. 316.260.160,-	Input : Rp. 185.674.398,- (58,71%)	1. Kurangnya Kesadaran: Masalah utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan petani tentang manfaat dan efektivitas penggunaan APH dalam	1. Mengadakan kampanye penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan petani, kelompok tani, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat APH dan cara

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
					<p>pengendalian hama dan penyakit.</p> <p>2. Keterbatasan Pengetahuan: Banyak petani yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang APH, termasuk cara mengaplikasikannya dan manfaatnya dalam pengendalian hama dan penyakit.</p>	<p>penggunaannya.</p> <p>2. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk petani tentang pengenalan APH, teknik penggunaan, dan manfaatnya. Melibatkan para ahli dan peneliti dalam memberikan informasi yang akurat dan terbaru tentang APH.</p>

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2022	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB (%)	12,31	12.72	29,24	217,54
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (Poin)	95,22	105	97,54	92,89
3	Meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	75,30	71	74,30	104,65

*Angka Triwulan III Tahun 2022 (Sumber BPS Provinsi)

➤ Share PDRB Sektor Pertanian terhadap Total PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar Rp 32.382.000.000 (Data BPS Triwulan III Tahun 2022). Sumbangan terbesar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 29,24% (Rp 9.469.000.000). Data PDRB saat ini belum sampai pada data sumbangan PDRB per sub sektor, dikarenakan data PDRB per sub sektor baru akan dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 28 Februari 2024.

➤ Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Realisasi NTP tahun 2023 pada bulan November sebesar 97,54 poin. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yakni 95,41 poin nilai NTP mengalami peningkatan, artinya kemampuan/daya beli petani mengalami peningkatan.

➤ Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH menggambarkan tingkat keberagaman konsumsi masyarakat. Adapun angka ideal bagi skor PPH adalah 100 point. Untuk mencapai angka ideal 100 point apabila pola konsumsi penduduk NTT telah mencapai pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Target PPH tahun 2023 adalah sebesar 71 poin sedangkan realisasinya adalah sebesar 74,30 poin. Capaian skor PPH melampaui target yang ditetapkan. Skor PPH tahun 2023 untuk Provinsi NTT adalah 74,3 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 75,3. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 1%. Hal ini disebabkan karena pola konsumsi pangan yang belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) akibat pemahaman akan pola konsumsi B2SA serta daya beli masyarakat yang masih rendah. Skor PPH dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Skor PPH Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	357,3	1.313	67,7	62,5	0,5	33,9	31,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	39,4	50	2,6	2,4	0,5	1,3	1,2	2,5	1,2
3	Pangan Hewani	80,2	135	7,0	6,4	2,0	14,0	12,9	24,0	12,9
4	Minyak dan Lemak	18,6	168	8,7	8,0	0,5	4,3	4,0	5,0	4,0
5	Buah/Biji Berminyak	2,8	15	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	10,9	37	1,9	1,8	2,0	3,9	3,6	10,0	3,6
7	Gula	18,0	67	3,4	3,2	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
8	Sayur dan Buah	222,1	108	5,6	5,1	5,0	27,9	25,7	30,0	25,7
9	Lain-lain	67,2	45	2,3	2,2	-	-	-	-	-
	Total		1.938	100,0	92,3		87,3	80,6	100,0	74,3

Keterangan :

*) Angka Kecukupan Energi = 2.100 Kkal/Kapita/Hari

Sumber Data : Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa skor PPH dari kelompok padi-padian sebesar 25,0% dan sudah memenuhi standar ideal. Untuk kelompok umbi-umbian sebesar 1,2% dari skor ideal 2,5% berarti ada kekurangan sebesar 1,3%. Untuk kelompok pangan hewani sebesar 12,9% dari skor idel sebesar 24,0% artinya ada kekurangan sebesar 11,1%. Untuk kelompok Minyak dan lemak tercapai 4,0% dari skor ideal 5,0% yang artinya ada kekurangan 1%. Kacang – kacang tercapai sebesar 3,6% dari skor ideal 10,0% maka ada kekurangan sebesar 6,4%. Gula sebesar 1,6% dari 2,5% maka ada kekurangan 0,9%. Untuk kelompok sayur dan buah tercapai 25,7% dari skor ideal 30,0% maka ada kekurangan sebesar 4,3%.

Sedangkan Angka Konsumsi Energi (AKE) Tahun 2023 sebesar 1.938 kkal dan Angka Konsumsi Protein (AKP) Tahun 2023 sebesar 54,5 gram. Berikut adalah Tabel AKE dan AKP Tahun 2023 :

Tabel 6. AKE dan AKP Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**))
1	Padi-padian	1.313	67,7	62,5	30,3	55,5	53,1
2	Umbi-umbian	50	2,6	2,4	0,4	0,7	0,7
3	Pangan Hewani	135	7,0	6,4	13,6	24,9	23,8
4	Minyak dan Lemak	168	8,7	8,0	0,0	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	15	0,8	0,7	0,1	0,3	0,3
6	Kacang-kacangan	37	1,9	1,8	3,1	5,6	5,4
7	Gula	67	3,4	3,2	0,0	0,1	0,1
8	Sayur dan Buah	108	5,6	5,1	5,2	9,6	9,1
9	Lain-lain	45	2,3	2,2	1,8	3,3	3,2
	Total	1.938	100,0	92,3	54,5	100,0	95,7

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pengembangan Pusat Perbenihan	1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian; 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura; 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Pertanian Berkelanjutan; 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 8. Peraturan Menteri Pertanian RI No.107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pesticida; 9. Peraturan Menteri Pertanian RI Tahun 2020 Tentang Harga Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; 10. Peraturan Menteri Pertanian RI No.35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian, hortikultura dan perkebunan
2.	Revitalisasi Kebun Dinas Dan Balai Perbenihan		
3.	Pengembangan Desa Mandiri Benih		
4.	Pemberdayaan Penangkar		
5.	Penganggaran APBD Provinsi diprioritaskan pada wilayah diluar kawasan nasional.		
6.	Pengembangan komoditi pertanian terintegrasi melalui pola TJPS		
7.	Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura		
8.	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
9.	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu		
10.	Penerapan Standar Operasional Prosedur Budidaya tanaman yang baik		
11.	Kerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan komoditi di wilayah perbatasan		
12.	Perluasan Areal Tanam (PAT) Komoditi pertanian strategis		
13.	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)		

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Perhatian yang lebih besar diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan utama (padi dan jagung), dengan lebih banyak output yang berkontribusi langsung pada indikator kinerja, dengan target capaian yang lebih besar.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah melakukan optimalisasi alokasi anggaran yang difokuskan pada kegiatan prioritas yang menunjang peningkatan produksi dan produktivitas komoditi utama yaitu padi dan jagung, serta tanaman hortikultura lainnya dan sarana pengolahannya serta prasarana dan sarana penunjang berupa Pengadaan dan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian.	Diharapkan produksi tanaman utama akan meningkat
2.	Revitalisasi Program TJPS pola kemitraan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa penduduk miskin merupakan bagian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terus melakukan Upaya-upaya untuk mendukung ekosistem pelaksanaan TJPS Pola	Ekosistem TJPS Pola Kemitraan dari Hulu sampai Hilir dapat berjalan dengan baik dan semakin banyak masyarakat petani dapat secara

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	penting dari skim program dan pembiayaannya.	Kemitraan di Provinsi NTT serta juga memprioritaskan skim program dan pembiayaannya bagi penduduk miskin sesuai dengan pola skim pembiayaan lembaga keuangan dan atau yang berbasis bantuan pemerintah juga diprioritaskan bagi penduduk miskin.	mandiri membiayai usahatani dengan mengakses sumber pembiayaan yang disediakan pemerintah dan atau lembaga lainnya.
3.	Pendataan orang miskin by name, by adress sebagai sasaran Program TJPS perlu dilakukan sebelum program dilaksanakan dan pada setiap skim pembiayaan program, minimal 25 persen sasaran (penerima manfaat) adalah bagian dari penduduk miskin (hasil pendataan by name by adress).	Dalam Pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan selanjutnya baik TJPS Pola Kemitraan yang berbasis kredit maupun yang berbasis non kredit, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT akan memprioritaskan bagi penduduk miskin (minimal 25 %) dengan tetap berpedoman pada ketentuan masing-masing sumber pembiayaan TJPS Pola Kemitraan.	Peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani usahatani jagung program TJPS Pola Kemitraan termasuk juga penduduk miskin.
4.	Perlu ditetapkan aturan Tata kelola impelementasi Program TJPS Pola Kemitraan yang direvitalisasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas terhadap Hak dan Kewajiban semua pihak yang terlibat didalam pelaksanaan program.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dalam pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan berpedoman pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi, dalam pelaksanaan selanjutnya akan terus melakukan penataan tata Kelola implementasi TJPS Pola Kemitraan untuk semakin lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas semua yang terlibat dalam program TJPS Pola Kemitraan.	Implementasi program TJPS Pola Kemitraan akan lebih memberikan dampak yang baik/proporsional sesuai hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat yang didukung dengan tata kelola ekosistem TJPS Pola Kemitraan hulu-hilir
5.	Perhatian yang lebih besar juga diperlukan untuk pengembangan/produksi kentang, wortel dan mangga di kawasan pariwisata estate yang difasilitasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Pada tahun 2023 mengalokasikan dana pengembangan mangga 50 ha melalui dana APBN (TP Hortikultura).	Diharapkan produksi mangga di kawasan pariwisata estate dapat meningkat dan atau produksi mangga daerah pengembangan Kawasan mangga dapat mendukung Kawasan pariwisata estate
4.	Informasi terkait capaian kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dicantumkan secara rinci dengan besaran dananya,	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT akan mencantumkan secara rinci besaran dana terkait capaian kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan	Tersediananya Informasi terkait capaian kinerja dari program, kegiatan dan sub Kegiatan secara rinci dengan besaran dananya

b. Dinas Peternakan Provinsi NTT

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output			Outcome	Benefit	Impact
			Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023			
1.	Tercapainya peningkatan populasi ternak besar	Persentase Pertumbuhan populasi ternak populasi ternak besar <ul style="list-style-type: none">➤ Sapi➤ Kerbau➤ Kuda	6.1% <ul style="list-style-type: none">➤ 1.175.615➤ 167.915➤ 118.132	7.0% <ul style="list-style-type: none">➤ 1.330.956➤ 184.950➤ 134.073	6.26 <ul style="list-style-type: none">➤ 1.198.159➤ 176.793➤ 125.221	Meningkatnya ketersediaan ternak besar (sapi, kerbau dan kuda)	Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah
2.	Tercapainya peningkatan populasi ternak kecil	Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil <ul style="list-style-type: none">➤ Kambing➤ Domba➤ Babi	8.7% <ul style="list-style-type: none">➤ 991.953➤ 74.976➤ 2.132.124	11.0% <ul style="list-style-type: none">➤ 1.175.738➤ 91.868➤ 3.580.772	9.33% <ul style="list-style-type: none">➤ 1.099.336➤ 82.373➤ 2.249.338	Meningkatnya ketersediaan ternak kecil (kambing, domba dan babi)		
3.	Tercapainya peningkatan populasi ternak unggas	Persentase pertumbuhan populasi ternak unggas	6.5% 25.114.150	6,9% 27.664.137	7,05% 27.233.317	Meningkatnya ketersediaan ternak unggas		
4	Tercapainya peningkatan persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	80	90%	90%	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian		
5	Tercapainya peningkatan persentase jumlah ternak yang sehat	Persentase ternak yang sehat	80%	80%	80%	Meningkatnya kesehatan hewan		
6	Tercapainya peningkatan jumlah unit usaha panga nasal ternak yang memenuhi standar	Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	43	38	48	Meningkatnya unit usaha panga nasal hewan yang memenuhi standar		

3.1.2. Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerinitahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 	<p>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p>	<p>Rp. 22.480.116.492</p> <p>Input: Rp. 331.133.220</p> <p>Output: Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov, NTT Tahun 2023</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kineja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov. NTT Tahun 2023 100%</p>	<p>Rp. 18.434.109.060 (82%)</p> <p>Input: Rp. 236.474.220 (71.41%)</p> <p>Output: Terlaksananya koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar kineja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov, NTT Tahun 2023</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kineja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov. NTT Tahun 2023</p>	<p>Ketersediaan anggaran terbatas sehingga untuk beberapa kegiatan operasional tidak dicairkan. Kegiatan operasional tersebut antara lain: belanja alat/bahan kegiatan kantor dan belanja perjalanan dinas</p>	<p>Efisiensi pemanfaatan alat/bahan kantor dan sinergi perjalanan dengan kegiatan di program/kegiatan yang lain</p>
		Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	<p>Input: Rp. 14.876.965.000</p> <p>Output: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN</p> <p>Outcome: Gaji dan tunjangan ASN</p>	<p>Input: Rp. 12.486.383.104 (83.93%)</p> <p>Output: Tersdianya gaji dan tunjangan ASN Dinas peternakan Prov. NTT Tahun 2023</p> <p>Outcome: Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dinas peternakan Prov. NTT Tahun 2023</p>	<p>Tidak tercapainya realisasi anggaran karena realisasi penerimaan PPPK tidak sesuai proyeksi.</p>	<p>Menghitung Kembali kondisi riil ASN untuk perencanaan tahun berikutnya.</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kegiatan adminitrasi umum perangkat daerah	<p>Input: Rp. 255.588.751</p> <p>Output: Terlaksananya: 1. Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4. Penyediaan bahan material 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>Outcome: Tersedianya: - Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor 100% - Barang cetakan dan penggandaan 100% - Bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 100% - Bahan material 100%</p> <p>Terselenggaranya: ➢ Rapat rapat koordinasi dan dan konsultasi SKPD 100%</p>	<p>Input: Rp. 133.417.575 (52.20%) .</p> <p>Output: Terlaksananya: - Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan material - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>Outcome: Tersedianya: - Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor - Barang cetakan dan penggandaan - Bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan - Bahan material</p> <p>Terselenggaranya: ➢ Rapat rapat koordinasi dan dan konsultasi SKPD</p>	Ketersediaan anggaran terbatas sehingga untuk program/kegiatan ini hanya dicairkan 52.20% (Kegiatan perjalanan dinas tidak dicairkan)	Efisiensi pemanfaatan alat/barang dan sinergi perjalanan dengan kegiatan di program/kegiatan yang lain

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Input: Rp. 40.356.000 Output: Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah Outcome: Tersedianya peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah	Input: Rp. 12.768.000 (31,64%). Output: Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah Outcome: Tersedianya peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah	Rendahnya realisasi karena anggaran untuk belanja modal personal computer tidak dicairkan	Di alokasikan pada tahun 2024
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input: Rp. 6.698.209.521 Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome: Tersedianya: ➤ Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➤ Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input: Rp. 5.449.409.441, (81,36%). Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome: Tersedianya ➤ Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➤ Jasa tenaga Pelayanan Umum Kantor	Rendahnya realisasi karena kelebihan anggaran untuk jasa tenaga pelayanan umum kantor.	Dilakukan penyesuaian dengan perhitungan Kembali sesuai kondisi riil
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Input: Rp. 227.864.000 Output: ➤ Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Input: Rp. 102.813.220 (58,05%) Output: ➤ Terlaksananya Penyediaan Jasa	Rendahnya realisasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan, gedung kantor dinas dan UPT karena keterbatasan anggaran (tidak dicairkan)	Efisiensi pemanfaatan kendaraan dinas dan menjaga keberadaan gedung kantor yang ada.

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>➤ Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Outcome:</p> <p>➤ Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6 100%</p> <p>➤ Terpeliharanya gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT Lingkup Peternakan 100%</p>	<p>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>➤ Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Outcome:</p> <p>➤ Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6</p> <p>➤ Terpeliharanya gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT Lingkup Peternakan</p>		
2		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 5.811.385.664	Rp. 4.887.880.547 (84,11)		
		Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan serta pakan kewenangan provinsi	<p>Input: Rp. 5.811.385.664</p> <p>Output: Terlaksananya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ternak babi 2. Terlaksananya pengadaan ternak kambing 3. Pengadaan pakan ternak <p>Outcome:</p>	<p>Input: Rp. 4.887.880.547 (84,115%)</p> <p>Output: Terlaksananya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pengadaan ternak babi 9. Pengadaan pakan ternak 10. Terlaksananya pengadaan ternak kambing <p>Outcome:</p>	<p>➤ Keterbatasan anggaran (tidak dicairkan) untuk Pengadaan ternak babi untuk 19 kelompok</p> <p>➤ Pengurangan belanja pakan karena berkurangnya populasi ternak akibat penyakit</p>	<p>➤ Mengupayakan diusulkan Kembali ditahun berikutnya</p> <p>➤ Menganggarkan belanja pakan sesuai kondisi riil jumlah ternak.</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Tersedianya 4. Ternak babi 1.000 ekor 5. Ternak kambing 75 ekor 6. Pakan ternak 5.000 Kg 7. Terwujudnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan 100%	Tersedianya 11. Ternak babi 1.000 ekor 12. Ternak kambing 75 ekor 13. Pakan ternak 5.000 Kg 14. Terwujudnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan		
3		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Input: Rp. 12.318.000	Input: Rp. 4.452.000 (36,14%)		
		Kegiatan penataan prasarana pertanian	Input: Rp. 12.318.000 Output: Terlaksananya: ➤ Kegiatan siaran peternakan ➤ Pembinaan/penguatan verifikasi/klarifikasi serta penilaian kemampuan berkelompok petani ternak Outcome: Tercapainya jumlah siaran rencana pengembangan prasaran Kawasan dan komoditas pertanian	Input: Rp. 4.452.000 (36,14%) Output: Terlaksananya: ➤ Kegiatan siaran peternakan ➤ Pembinaan/penguatan verifikasi/klarifikasi serta penilaian kemampuan berkelompok petani ternak Outcome: Tercapainya jumlah siaran rencana pengembangan prasaran Kawasan dan komoditas pertanian	Perjalanan pengambilan data tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran (tidak dicairkan)	Pengambilan data lewat zoom meeting

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
4		<p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p>	<p>Rp.668.694.188</p> <p>Input: Rp. 168.694.519</p> <p>Output: Terlaksananya: 1. Analisis risiko bagi unit usaha pemasuk hewan dan produk hewan 2. Sertifikasi Unit Usaha Produk asal ternak 3. Terdistribusinya obat hewan ke Kabupaten/Kota</p> <p>Outcome: Tersedianya : 1. Data Unit Usaha yang sudah di analisis risiko 2. Data Unit usaha yang memiliki sertifikat NKV 3. Jumlah obat hewan yang terdistribusi</p>	<p>Rp.450.873.221 (67,43%)</p> <p>Input: Rp. 49.918.640 (29,59%)</p> <p>Output: Analisis risiko di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah</p> <p>Outcome: Tersedianya 6 Unit Usaha yang di analisis risiko di Provinsi Jawa Timur dan 3 Unit usaha yang di analisis risiko di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Keterbatasan anggaran (tidak dicairkan) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perjalanan dalam rangka sertifikasi NKV. ➢ Biaya pengiriman obat hewan. <p>Sedangkan Perjalanan analisis risiko hanya dicairkan untuk perjalanan ke Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sedangkan Provinsi yang lain tidak dicairkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan sertifikasi NKV disinergikan dengan APBN. ➢ Biaya pengiriman ditanggung oleh Kabupaten/Kota ➢ Untuk unit usaha yang belum di analisis resiko dialokasikan di tahun 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas provinsi	Input: Rp. 164.686.700 Output: Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar wilayah NTT Outcome: Tersedianya laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk asal ternak wilayah NTT yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis peternakan 1 dokumen	Input: Rp. 97.812.000 (59,39%) Output: Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar wilayah NTT Outcome: Tersedianya laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk asal ternak wilayah NTT yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis peternakan 1 dokumen	Keterbatasan anggaran (tidak dicairkan) untuk perjalanan dinas	sinergi perjalanan dengan kegiatan di program/kegiatan yang lain
		Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Input: Rp. 335.321.969 Output: Telaksananya Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet Outcome: Tersedianya sertifikat, kalibrasi dan sistem jaminan mutu laboratorium 100%	Input: Rp. 303.142.581 (90,40%) Output: Telaksananya Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet Outcome: Tersedianya sertifikat, kalibrasi dan sistem jaminan mutu laboratorium 100%		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Pada sasaran strategis Penyediaan dan pengembangan sarana petanian, Penyediaan pengembangan praserana pertanian dan Pengendalian kesehatan masyarakat dan kesehatan masayakat veteriner dapat terlaksana di tahun 2023 dan terakomodir pada program dan kegiatan dalam Dokumen Anggaran Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2023

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Klasterisasi wilayah pengembangan ternak besar berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktifitas ternak besar, kecil dan unggas serta pengembangan pusat – pusat perbibitan ternak.	1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan.
2	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan.	2. Peratuaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan.
3	Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan secara terpadu dan berkesinambungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.	3. Peraturan Gubernur Nusa Taenggara Timur Nomor 43 a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan.
4	Menguatkan pembinaan dan pengawasan veteriner dalam rangka penjaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH).		

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemanfaatan anggaran perlu dioptimalkan, terutama pada program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, dengan penetapan output dan outcome yang terkait langsung dengan kegiatan, yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja.	Pemanfaatan anggaran untuk program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja peningkatan populasi ternak melalui pengadaan ternak babi dan kambing karena keterbatasan APBD. Pengadadaan ternak lainnya diupayakan juga melalui APBN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan
2	Kegiatan pengadaan ternak sapi ongol yang rencananya akan diserahkan ke 4 (empat) kelompok di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan pengadaan ternak kambing untuk 13 kelompok dengan jumlah 325 ekor kambing lokal perlu dilanjutkan pada tahun 2023, dengan pemilihan pihak ketiga/rekanan yang lebih baik.	Kegiatan pengadaan ternak sapi Sumba Ongole telah diupayakan namun belum terlaksana karena keterbatasan anggaran, dan pengadaan ternak kambing telah dilaksanakan sebanyak 75 ekor untuk 3 kelompok	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan
3	Perlu dilanjutkan melalui perencanaan yang lebih baik, pengadaan vaksin dan obat-obatan hewan (terutama ternak besar) ke kabupaten-kabupaten target dalam rangka kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Perencanaan pengaangaran pengadaan vaksin dan obat-obatan hewan serta pendistribusian ke kabupaten-kabupaten telah dilakukan dalam APBD juga APBN, karena keterbatasan anggaran APBD tahun 2023, pelaksanaanya melalui APBN.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pternakan

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tar get 2023	Realisas i 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Peningkata n Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase potensi sumber daya mineral yang terkelola (tahun 2019 = 12 jenis, Tahun 2023 = 6 jenis)	6 Jenis	6 Jenis	18,54 %	Meningkatnya Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mendorong Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur	Menciptakan Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mendorong peningkatan Kesejahteraa n Masyarakat Nusa Tenggara Timur	Mewujudkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik
		Cakupan Pengelolaan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT setiap tahun	15,79%	21,05%	28,50 %			
		Cakupan Pengelolaan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT (Tahun 2019 = 41, Tahun 2023 = 59 Rektek)	91,53%	100%	0%			
		Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	59,00%	59,58%	94,89 %			
		Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	33%	33%	0%			
		Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun	17,28%	20,33%	100%			
		Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate	10,88%	23,11%	0%			

Pada program kegiatan Cakupan Pengelolaan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT target realisasi Mengalami proses rasionalisasi penetapan zona konservasi air tanah dan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian rekomendasi teknis perizinan air tanah karena redesign anggaran sehingga yang di jalankan tidak mendukung tercapainya indikator kinerja pada Dinas dan kegiatan Rasio Elektrifikasi Non Energi Terbarukan permasalahan yang di hadapi Proses lambat dalam pencairan anggaran kegiatan sehingga Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan Tidak tersedianya dana seperti tertuang dalam dokumen DPA-PD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT sehingga kegiatan pemogram ketenalistrikan tidak dapat dijalankan sehingga tidak mendukung capaian indicator pada Energi dan Sumber Daya Mineral.

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah; 2. Peraturan Gubernur Nomor 65 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Program : PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN MINERAL. Kegiatan : 1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi; 2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Input: Rp. 616.099.060,- Output : 1) Terlaksanannya Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Kabupaten Lembata; Outcome: 2) Terwujudnya Survey Potensi Cekungan Air Tanah; Output : 1) Terlaksanannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan; Outcome: 1) Terkelolanya/tertatanya izin - izin di bidang air tanah di wilayah 7 Kabupaten;	Input: Rp. 172.893.620,- (28%) Output : 1) – Outcome : 2) 1 CAT di Kabupaten Timor Tengah Selatan; Output : 1) 6 Rektek; Outcome : 2) 100%;	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Pergub Uraian Tugas untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru sesuai dengan struktur sehingga Uraian Tugas yang di pergunakan masih mengacu Pergub yang lama; • Mengalami proses rasionalisasi penetapan zona konservasi air tanah dan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian rekomendasi teknis perizinan air tanah karena redesign anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Segera diterbitkan Pergub Uraian Tugas Dinas ESDM agar Kejelasan Pembagian tugas Antara Dinas dan Cabang Dinas; • Perlu lebih ditingkatkan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Bidang Geologi dan Air Tanah; • Perlunya kajian tersendiri dalam pemangkas anggaran (kegiatan pengawasan dan pengendalian sangat penting dikarenakan merupakan fungsi kontrol pemerintah terhadap izin yang telah dikeluarkan.)
		Program : PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA. Kegiatan : 1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang	Input: Rp. 496.953.720,- Output : 1) terkendalinya Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan.	Input: Rp. 92.142.030,- (18,54%) Output : 1) 42 Rektek;	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya melaksanakan kegiatan Tupoksi Bidang Mineral dan Batubara dan sebagian kegiatan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM untuk melakukan pembinaan dan pengawasan mineral bukan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Outcome : 1) Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 MIL Laut.	Outcome : 1) 100 %;	tidak dilaksanakan karena adanya Rasionalisasi Anggaran pada kegiatan penatausahaan izin pertambangan mineral buikan loga dan batuan • Tidak semua kabupaten/kota menyampaikan standar harga patokan mineral bukan logam dan batuan	logam dan batuan • Untuk Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Standar Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 mengikuti Standar Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun sebelumnya
		Program : PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN Kegiatan : 1. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Input: Rp. 89.602.527.300,- Output : 1) Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar dan PLTS Sehen. Outcome : 1) Tersedianya PLTS Tersebar bagi Masyarakat, Tersedianya Data Instalasi EBT, Serta Tersedianya Dokumen FHO PLTS Tahun 2023	Input: Rp.87.476.631.585,- Output : 1) 1 tahun. Outcome : 1) 100 %;	• Kurang koordinasinya dengan pihak ketiga dalam Pembangunan PLTS tersebar. • Pekerjaan yang lambat di kerjakan oleh pihak ketiga.	• Koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga semua kegiatan fisik dapat terlaksana dengan baik.
		Program : PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Kegiatan : 1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,	Input : Rp. 800.317.100,- Output :	Input : Rp. 64.656.260,- Output :	• Proses lambat dalam pencairan anggaran kegiatan. • Kegiatan tidak bisa dilaksanakan.	• Koordinasi dengan PLN terkait perluasan jaringan listrik di Provinsi NTT. • Hal Koordinasi, komunikasi dan konsultasi antar bidang ketenagalistrikan dan badan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<p>1) Tersedianya sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu.</p> <p>Outcome :</p> <p>1) Terpasangnya sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu.</p>	<p>1) 1 Tahun.</p> <p>Outcome :</p> <p>1) 100 %:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya dana seperti tertuang dalam dokumen DPA-PD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 	keuangan daerah provinsi NTT dengan bidang anggaran lebih di tingkatkan.

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Capaian terhadap sasaran Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diukur dengan pelaksanaan 4 indikator utama kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Aspek Kegeologian

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya dalam aspek Kegeologian.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 616.099.060,- (Enam ratus enam belas juta sembilan puluh sembilan enam puluh rupiah). Berikut beberapa kegiatan yang mendukung sasaran Pengelolaan Geologi dan Air Tanah pada Tahun 2023 adalah:

- Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan hasil terlaksananya survey potensi cekungan air tanah di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aspek kegeologian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi listrik di daerah pedesaan melalui pemanfaatan sumber-sumber Energi Baru Terbarukan. Melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan sub kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi. Melalui program dan kegiatan tersebut Bidang EBT melaksanakan kegiatan fisik dan penunjang untuk dapat mewujudkan sarana ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan Pemasangan PLTS tersebar sebanyak 91 unit pada 3 Kabupaten;
- b) Pengadaan Pembangunan PLTS terpusat Offgrid sebanyak 21 unit pada 4 Kabupaten/Pulau Sumba;
- c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pengadaan Pemasangan PLTS tersebar) sebanyak 270 unit pada 7 Kabupaten tidak dilaksanakan.

Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 89.602.527.300,- (Delapan sembilan milyar enam ratus dua juta lima ratus dua puluh tujuh tiga ratus rupiah). Sementara rencana pengadaan PLTS Tersebar melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/POKIR tidak dilaksanakan.

3. Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Ketenagalistrikan

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi listrik khusus bagi masyarakat tidak mampu/miskin melalui kerja sama dengan PLN. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu melakukan verifikasi dan sinkronisasi data antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Bapenas yaitu terkait data 3T dan Kementerian Sosial terkait BDT (Basis Data Terpadu) yang nantinya menjadi rujukan untuk Dinas ESDM melaksanakan Hibah bantuan meteran gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sasaran ditujukan bagi masyarakat tidak mampu di 22 kabupaten/kota dan di kawasan 7 Destinasi Wisata. Untuk dapat mewujudkan sasaran ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan bantuan pasang baru Listrik (BPBL) atau pemasangan Listrik gratis kepada Masyarakat kurang mampu.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan Kegiatan Pengelolaan ketenagalistrikan dengan Sub Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 800.317.100,- (Delapan ratus juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).

4. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan yang berbasis Tata Ruang dan Lingkungan

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut dengan anggaran Rp. 496.953.720,- (Empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga puluh dua puluh). Pada tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan 1 kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran 2 yaitu Kegiatan Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pada tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha Pertambangan Mineral. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilaksanakan di beberapa kabupaten, dengan pemberian rekomendasi teknis terproses sebanyak 42 (Empat puluh dua) rektek dan hasil evaluasi WIUP yang terproses sebanyak 26 (Tiga puluh enam).

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Meningkatkan jumlah usaha pertambangan yang berijin dan Tercapainya praktik pertambangan yang baik	Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dan Surat Edaran Nomor 1.E/Hk.03/Mem.B/2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
		Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 214/KEP/HK/2022 tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi NTT	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.	Peningkatan jumlah CAT yang dilakukan studi konservasi CAT dan Meningkatnya Kompilasi dan pemetaan data penggunaan air tanah dan studi konservasi air tanah	Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Optimalisasi akses listrik bagi rumah tangga miskin dengan memperhatikan kebijakan pariwisata estate	Pergub No.117 Tahun 2019 Tentang Tata cara Perizinan berusaha dibidang ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
	Peningkatan jumlah pengguna listrik non PLN yang memiliki ijin ketenagalistrikan	Berjumlah 49 ijin usaha ketenagalistrikan	
4.	Meningkatkan konservasi energi di Wilayah Provinsi melalui pengembangan energi baru terbarukan dan Optimalisasi jumlah KK berlistrik yang berbasis EBT pada daerah terpencil dan daerah pariwisata estate	Pergub No.117 Tahun 2019 Tentang Tata cara Perizinan berusaha dibidang ketenagalistrikan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
	Peningkatan kapasitas SDM untuk pemeliharaan infrastruktur terbangun EBT dan Optimalisasi kemampuan SDM agar dapat melakukan pemeliharaan infrastruktur EBT yang terbangun.	Pergub No.117 Tahun 2019 Tentang Tata cara Perizinan berusaha dibidang ketenagalistrikan	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Gubernur perlu memberi perhatian khusus kepada Pimpinan Perangkat Daerah, karena tindakan pembiaran yang dilakukan menyebabkan Gubernur tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan baik kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral.	Bahwa laporan hasil kinerja dari dinas energi dan sumber daya mineral selalu kami laporkan secara berkala baik kepada Biro Organisasi, sebagai berikut kami lampirkan hasil penilaian kinerja dari Biro Organisasi. (Nilai: 90,35, Interpretasi: sangat berhasil)	-

2.	Pimpinan Perangkat Daerah perlu meningkatkan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap staf, agar akuntabilitas dalam pelaporan kinerja dapat ditingkatkan.		
----	--	--	--

5. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pencapaian visi dan misi periode 2018-2023, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah :

1. Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Perencanaan dan Pembangunan industry
8. Program Pengendalian ijin usaha Industri
9. Program pengelolaan system informasai industry Nasional

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Refocusing dan realokasi anggaran masih mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kegiatan tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada pada tabel berikut ini :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,21	1,25	$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,05	12	$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	100	3	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

3.1.2 Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; 2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 -	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Input : Rp.732.851.800,-	Input : Rp. 63.756.000,- (8,70%)	Pelaksanaan program/kegiatan tahun ini tidak berjalan optimal disebabkan refocusing dan realokasi anggaran.	Kegiatan yang terkena refocusing dianggarkan kembali di tahun yang akan datang. Menetapkan program/kegiatan prioritas dinas.
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Input : Rp.732,851,800,-	Input : Rp. 63.756.000,- (8,70%)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Input : Rp. 33.761.300-	Input : Rp. 33.756.000,- (99,98%)		
		Output : Terlaksananya Fasilitasi HKI Merek di Kota Kupang	Output : Terlaksananya Fasilitasi HKI Merek di Kota Kupang		
		Outcome : Pemenuhan sertifikat HKI merek dagang produk olahan IKM di Kota Kupang	Outcome : Pemenuhan sertifikat HKI merek dagang produk olahan IKM di Kota Kupang		

5. ; Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Input : Rp. 699.090.500,-	Input : Rp. 30.000.000,- (4,29%)		
		Output : Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	Output : Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya		
		Outcome : Meningkatnya ekonomi masyarakat	Outcome : Meningkatnya ekonomi masyarakat		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Input : Rp. 524.999.700,-	Input : Rp. 135.324.200,- (25,78%)		

	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Input : Rp. 524.999.700,-	Input : Rp. 135.324.200,- (25,78%)		
	<i>Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi</i>	<i>Input : Rp. 524.999.700,-</i>	<i>Input : Rp. 135.324.200,- (25,78%)</i>		
		Output : Terlaksananya pengambilan data harga bapokting pada 3 pasar di Kota Kupang Terlaksananya pasar murah bersubsidi untuk menekan inflasi di Kota Kupang	Output : Terlaksananya pengambilan data harga bapokting pada 3 pasar di Kota Kupang Terlaksananya pasar murah bersubsidi untuk menekan inflasi di Kota Kupang		
		Outcome : Tersedianya data informasi harga bapokting di pasar tradisional Tersedianya pasar murah bersubsidi untuk menekan inflasi	Outcome : Tersedianya data informasi harga bapokting di pasar tradisional Tersedianya pasar murah bersubsidi untuk menekan inflasi		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Input : Rp. 591.246.230,-	Input : Rp. 99.054.080,- (16,75%)		
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah	Input : Rp. 24.999.900,-	Input : Rp. 16.987.800,- (67,95%)		

	Kabupaten/Kota				
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Input : Rp. 24.999.900,-	Input : Rp. 16.987.800,- (67,95%)		
		Output : Terlaksananya edukasi konsumen di Kab. TTS	Output : Terlaksananya edukasi konsumen di Kab. TTS		
		Outcome : Meningkatnya kesadaran konsumen dalam mengkonsumsi produk yang aman dan layak dikonsumsi	Outcome : Meningkatnya kesadaran konsumen dalam mengkonsumsi produk yang aman dan layak dikonsumsi		
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota	Input : Rp. 566.246.330,-	Input : Rp. 82.066.280,- (14,49%)		
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Input : Rp. 359.355.790,-	Input : Rp. 82.066.280,- (22,84%)		
		Output : Terlaksananya kegiatan pengembangan layanan kalibrasi pada UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Output : Terlaksananya kegiatan pengembangan layanan kalibrasi pada UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		
		Outcome : Meningkatnya jumlah peralatan yang terstandarisasi	Outcome : Meningkatnya jumlah peralatan yang terstandarisasi		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	Input : Rp. 1.000.000.000,-	Input : Rp. 635.000.000,-		

	PRODUK DALAM NEGERI		(63,50%)		
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Input : Rp. 1.000.000.000,-	Input : Rp. 635.000.000,- (63,50%)		
	<i>Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi</i>	<i>Input : Rp. 1.000.000.000,-</i>	<i>Input : Rp. 635.000.000,- (63,50%)</i>		
		Output : Terlaksananya pemasaran produk daerah melalui Dekranasda Provinsi NTT	Output : Terlaksananya pemasaran produk daerah melalui Dekranasda Provinsi NTT		
		Outcome : Meningkatnya jumlah dan jaringan pemasaran produk daerah	Outcome : Meningkatnya jumlah dan jaringan pemasaran produk daerah		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagai mana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang memuat 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah
2. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
3. Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar ;
4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

Sasaran strategis dinas tersebut akan dicapai melalui dukungan 8 (delapan) program Utama dan 1 (satu) program penunjang yakni:

1. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Pengembangan Ekspor
3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Secara khusus untuk melaksanakan Program Utama tersebut dilaksanakan oleh masing–masing unit eselon III sesuai tugas dan fungsinya yakni:

1. Bidang Pengembangan Perdagangan
 - Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Program Pengembangan Ekspor
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga
 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Program Pengendalian Ijin Usaha Industri
4. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Pembangunan Industri
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

5. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Sekretariat
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Sementara untuk Program NTT Bangkit dibagi menjadi dua program turunan yakni Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Uraian kesesuaian perjanjian kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah

Untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut secara terukur yakni cakupan penerapan sistem perizinan usaha dan investasi berbasis online dengan target 75%; Persentase kenaikan harga setiap dengan target 10%; Persentase jumlah peningkatan komoditas ekspor dengan target 28,57% dan Persentase peningkatan transaksi produk lokal di dalam wilayah NTT dengan target 70%. Beberapa kegiatan-kegiatan turunan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian target kinerja program tersebut yakni: Pengawasan Bahan dan Berbahaya dan Pupuk Subsidi, Pengambil data harga dan stok bapokting, Koordinasi layanan SKA dan Pelatihan pemasaran online.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Untuk mencapai sasaran strategis 2 tersebut telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut secara terukur yakni Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar dengan target 55,70% dan Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu barang dengan target 44,12%. Beberapa kegiatan-kegiatan turunan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian target kinerja program tersebut yakni: Edukasi Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Layanan Pengujian dan Kalibrasi pada UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar

Untuk mencapai sasaran strategis 3 tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut secara terukur yakni Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri dengan target 2,24%; Persentase penurunan pelanggaran izin usaha industri dengan target 70% dan Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINAS dengan target 11,42%. Beberapa kegiatan-kegiatan turunan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian target kinerja program tersebut yakni: Pelatihan Pengolahan IKM, Fasilitasi Sertifikasi Halal, Pengumpulan dan Analisa Data Industri untuk SIINAS.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Untuk mencapai sasaran strategis 4 tersebut telah ditetapkan indikator kinerja yang terukur yakni Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan target 12 bulan. Beberapa kegiatan-kegiatan turunan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian target kinerja program tersebut yakni: Layanan administrasi keuangan perangkat daerah, layanan administrasi kepegawaian, layanan administrasi umum, Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

-

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Beberapa kegiatan yang Pelaksanaan program/kegiatannya tahun ini tidak berjalan optimal disebabkan refocusing dan/atau realokasi anggaran, supaya dianggarkan lagi untuk tahun depan	Tidak semua kegiatan yang terdampak kebijakan refocusing anggaran tahun 2022 dianggarkan kembali pada tahun 2023 disebabkan prioritas anggaran daerah masih difokuskan kepada pemulihan ekonomi daerah. Namun demikian ada beberapa kegiatan dapat dilaksanakan pada tahun 2023 seperti Pengambilan Data Harga, Pasar Murah Bersubsidi, Edukasi Konsumen, Fasilitas HKI Merek, dan Layanan Kalibrasi.	Capaian pelaksanaan program/kegiatan
2.	Diperlukan kegiatan yang output dan outcomenya berkontribusi langsung terhadap peningkatan secara signifikan sumberdaya industri serta peningkatan sarana dan prasarana industri, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Pertumbuhan Industri dengan memanfaatkan teknologi industri	Tahun 2023, Dinas Perindag melaksanakan kegiatan fasilitas HKI Merek bagi IKM di Kota Kupang	Meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan industri yang memanfaatkan teknologi industri.
3.	Adanya peningkatan anggaran dengan output dan outcome yang berkontribusi langsung pada Program Pengembangan Ekspor	Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekspor tidak dapat dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran	Akan dialokasikan anggaran untuk program yang berkontribusi pada pengembangan ekspor
4.	Diperlukan program dan kegiatan yang terintegrasi yang terkait langsung dengan pengembangan garam sebagai salah satu komoditas unggulan Provinsi NTT, dalam rangka pengembangan industri garam daerah yang maju dan berkelanjutan, tidak hanya diserahkan murni kepada pihak swasta	Garam merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi NTT. Kebijakan Pengelolaan Garam di NTT diarahkan untuk pengembangan Garam Investasi yang murni dikerjakan oleh pihak swasta, sehingga tahun 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan garam.	Akan dialokasikan anggaran yang diarahkan untuk pengembangan garam konsumsi yang ber SNI.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan ini dilaksanakan oleh Setda Provinsi NTT yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan Sekretariat DPRD. Uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Unsur Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh:

a. Biro Umum

Program yang dilaksanakan selengkapnya sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Terwujudnya pelayanan yang professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	UD	100 % (180 Kegiatan)	100% (180 Kegiatan)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Menciptakan Birokrasi yang professional dengan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing-kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<u>Input:</u> Rp. 53.809.092.288	<u>Input:</u> Rp. 47.214.705.470 (94,77%)		
			<u>Input:</u> Rp. 53.809.092.288	<u>Input:</u> Rp. 47.214.705.470 (94,77%)		
			<u>Output:</u> 180 KEGIATAN (100%)	<u>Outcome :</u> 180 KEGIATAN (100%)		

3.1.3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Penyampaian hasil penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah Biro Umum Setda Prov NTT Tahun 2023 dengan kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realita capaian sampai akhir Desember Tahun 2023 mencapai **93,76 Sangat Berhasil.**

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDMOptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-	Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD TA. 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Berdasarkan evaluasi SAKIP nilai AKIP Biro Umum mengalami penurunan dari 84,01 Kategori A: Memuaskan (2021) menjadi 76,50 Kategori B: Baik (2022). Hal ini menunjukan terjadinya inkonsistensi dalam tatakelola aspek akuntabilitas, dengan ini direkomendasikan: kemampuan penyerapan anggaran perlu ditingkatkan sehingga dukukngan realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi optimal.	Untuk penyerapan anggaran tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemanfaatannya lebih diprioritaskan kepada pelayanan terhadap pimpinan daerah,	Agar dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan kedinasan terhadap KDH dan WKDH
2.	Pimpinan Perangkat Daeraah perlu melakukan pemetaan dan Evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan pada setiap aspek akuntabilitas dan melaksanakan tindakan perbaikan yang sesuai	Untuk tahun anggaran 2023 telah dilakukan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala yaitu penyempurnaan cascading kinerja Biro Umum dalam mempertajam analisis penilaian kinerja sebagai bagian dari penerapan reformasi birokrasi.	Untuk mendukung kegiatan KDH dan WKDH

b. Biro Hukum

Program yang dilaksanakan selengkapnya sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan, memuat :
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100%	Jumlah Propemperda yang diselesaikan -----x 100 % Jumlah Propemperda	- 139 Dokumen Produk Hukum Pengaturan; - 430 Dokumen Produk Hukum Penetapan; - 1 Dokumen Digital Penataan Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya - 1 Dokumen hasil evaluasi/fasilitasi rancangan produk hukum pengaturan, pemberian nomor dan klarifikasi register Perda Produk Hukum Pengaturan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	Menciptakan Birokrasi yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi , berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100%	Jumlah penyelesaian kasus hukum ----- x 100 % Jumlah kasus hukum	- 1 Dokumen Laporan penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Pengadilan - 2 Dokumen terdiri dari Laporan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM.			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing-kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
1	1	Nomor : DPPA/B.1/4 .01.5.07.0.0 0.01.0000/0 01/2023	PROGRAM : PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Input: Rp. 355.925.700,- Output : 1. 3 Ranperda Provinsi 2. 2 Perda Kaji Ulang 3. 40 Pergub 4. Konsultasi publik di 12 Kab./Kota Outcome : 100 %	Input: Rp. 325.805.450,- (91,54%) Output : 1. 5 Perda 2. 62 Pergub 3. 2 Perda Kaji Ulang Outcome : 266,6%	<ul style="list-style-type: none"> •Kemampuan SDM Legal Drafting di instansi teknis masih sangat minim; •Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang tupoksi; •Masih rendahnya respon dari Perangkat daerah pemrakarsa dalam proses pembentukan produk hukum pengaturan; dan •Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> •SDM perlu ditingkatkan; •Koordinasi dengan perangkat daerah pengusul perlu ditingkatkan; •Perlu penambahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perundang-undangan; •Perlunya mengikuti Bimtek dalam peningkatan kapasitas aparatur; dan •Perlu penambahan alat-alat pendukung yaitu komputer/laptop dan printer.
			Kegiatan : 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Input: Rp. 99.600.000,- Output : 1. 290 KepGub/InGub Outcome : 100 %	Input: Rp. 99.600.000,- (100%) Output : 1. 381 KepGub/InGub Outcome : 131,3%	Adanya perangkat daerah yang mengajukan Rancangan Keputusan Gubernur terlambat.	Memaksimalkan seluruh sarana ,prasarana, dan sumber daya ASN yang ada agar seluruh proses penyusunan dapat diselesaikan pada kesempatan pertama.
			Kegiatan : 3. Pendokumenta sian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Input: Rp. 99.582.720,- Output : 1. 1 Data dan 1 Dokumen JDIH Outcome : 100 %	Input: Rp. 90.430.500,- (90,81%) Output : 1. 1 Data dan 1 Dokumen Laporan JDIH Outcome : 100%	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Pengelola Website JDIH dengan latar belakang Pendidikan sarjana Komputer belum ada karena SDM yang tersedia hanya 1 (satu) orang dengan latar belakang Pendidikan D3 Komputer sehingga diperlukan penambahan Staf untuk mengoptimalkan penanganan Website JDIH. 	<ul style="list-style-type: none"> • perlu adanya dukungan anggaran untuk kegiatan pembuatan Aplikasi JDIH Versi Android sebagai Inovasi Biro dalam pengembangan Website JDIH dan pelaksanaan Rapat Teknis JDIH sebagai bagian dari pembinaan terhadap 46 Anggota JDIH di Provinsi NTT.

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
			Kegiatan : 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Input: Rp. 134.998.560,- Output : 1. 110 Ranperda/Perda di 22 Kab./Kota 2. 1 kali Rapat koordinasi 80 peserta dari 22 Kab/Kota 3. 1 laporan dan 1 rekomendasi Outcome : 100 %	Input: Rp. 131.661.100,- (97,53%) Output : • 95 Fasilitasi dan/atau evaluasi Ranperda; • 264 hasil Pengkajian Perda/Perbup/Peraturan DPRD & Pemberian Noreg Outcome : 89 %	1. Terbatasnya SDM; 2. Belum tertibnya Pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan produk hukum yang telah ditetapkan untuk di klarifikasi.	1. Perlu koordinasi dengan BKD Provinsi NTT untuk penempatan PNS yang berkompetensi; 2. Perlu rakor Bidang Hukum tingkat Provinsi NTT; 3. Perlu alokasi anggaran yang cukup.
			Kegiatan : 5. Fasilitasi penyelesaian masalah Hukum	Input: Rp. 452.653.080 Output : 1. 5 Perkara di Pengadilan 2. 7 kasus hukum di kabupaten /kota Outcome : 100 %	Input: Rp. 367.526.580,- (81,19%) Output : 1. 19 penanganan perkara di pengadilan (Perdata & TUN) Outcome : 380 %	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan beracara di Pengadilan; • Proses sidang di Pengadilan yang berlarut-larut menghambat pemerintah dalam merespon setiap keluhan dan upaya pemerintah mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan; • Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk Tim Kuasa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT dalam penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh OPD Tingkat Provinsi ketika digugat di luar wilayah hukum PN Kelas IA Kupang (PN Jakarta Pusat, PN Oelamasi, PN Atambua dan PN pada Kabupaten Kota se- NTT); • Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan masalah-masalah kepegawaian sebelum penerbitan Keputusan Pejabat Pembina kepegawaian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang diklat/pelatihan beracara di Pengadilan yang berkesinambungan untuk meningkatkan SDM yang ada saat ini dan menambah PNS untuk menunjang pelaksanaan penanganan perkara di Pengadilan; • Melibatkan Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan perkara di Pengadilan; • Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan juga untuk mengadministrasikan dengan baik semua dokumen Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Meningkatkan koordinasi dengan TAPD agar lebih fleksibel dalam penyusunan anggaran khususnya yang berkaitan dengan Pendanaan Penanganan Perkara di Pengadilan yang melibatkan

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
							<p>OPD tingkat Provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan OPD terkait penerbitan Keputusan Gubernur/Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
			<p>Kegiatan :</p> <p>6. Fasilitasi penyelesaian masalah Non-Litigasi dan HAM</p>	<p>Input: Rp. 0,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Aksi HAM 3 kali 5 masalah hukum diluar pengadilan Tingkat Provinsi <p>Outcome : 100 %</p>	<p>Input: Rp. 0,-</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 pengaduan Non-Litigasi tingkat Provinsi NTT. Aksi HAM 1 (satu) kali <p>Outcome : 86,5%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Aksi HAM dan/atau capaian belum maksimal bahkan tidak memperoleh nilai atau nilai 0 pada beberapa aksi. Tidak teralokasinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi proses atas pengaduan Non Litigasi yang ada di Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi perlu melakukan rapat koordinasi untuk Kabupaten/Kota secara berkala. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan himbauan/upaya pelaksanaannya lebih intensif dengan perangkat daerah terkait dengan tetap berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham NTT. Perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berperspektif HAM di daerah. Perangkat Daerah tingkat Provinsi NTT lebih proaktif menyiapkan laporan Aksi HAM lebih awal dari waktu yang ditetapkan.

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum sepanjang tahun 2023 dengan capaian hasil yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan apa yang menjadi target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dengan memperhatikan hasil dari capaian kinerja Biro Hukum dapat disampaikan bahwa terdapat rata-rata atas setiap capaian kinerja yang termuat di dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

- Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan dengan persentase 204,1% ; dan
- Terwujudnya pengelolaan bantuan hukum dengan persentase sebesar 160%.

Walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum sepanjang tahun 2023 masih terdapat kekurangan dikarenakan tidak terserapnya anggaran secara maksimal yang disebabkan keterbatasan keuangan daerah untuk dapat membiayai kegiatan yang ada pada Biro Hukum. Namun demikian, upaya maksimal tetap dilakukan Biro Hukum agar kondisi yang ada tidak mempengaruhi hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada karena telah menjadi komitmen utama bagi Biro Hukum untuk tetap konsisten dalam Pembangunan Hukum di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah;	1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota;
2	Komitmen pimpinan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penegakan Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;	Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang undangan; dan
3	Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang Hukum.	3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah ke Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021;	Meningkatkan pengelolaan bantuan Hukum
		4. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT.	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian indikator kinerja Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun cukup baik; sedang kan capaian indikator Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun belum optimal. Hal ini terlihat dari pemanfaatan anggaran untuk	Sebagai bentuk dari tindak lanjut dari rekomendasi DPRD pada TA sebelumnya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Adapun kondisi keuangan daerah	Terkait dengan kondisi keuangan daerah yang belum pulih, Biro hukum terus berupaya melakukan koordinasi secara intens dengan pihak terkait dalam proses penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga Biro Hukum berupaya untuk melakukan upaya-upaya yang

	<p>kegiatan terkait yang relatif rendah, yaitu Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum realisasi anggaran 68,31% dan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Ham, realisasi anggaran 54,49%. Berdasarkan temuan ini, <i>direkomendasikan:</i> untuk meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran, terutama untuk mendukung optimalisasi capaian indikator Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun</p>	<p>yang masih belum ideal tetap menjadi kendala yang dihadapi bukan hanya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT melainkan juga berdampak pada seluruh Perangkat Daerah yang ada sehingga hal ini cukup mempengaruhi kemampuan Biro Hukum dalam melaksanakan penyerapan anggaran.</p>	<p>dipandang perlu untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi dengan tanpa membebani keuangan daerah.</p>
--	---	--	--

c. Biro Organisasi

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif dengan indikator sasarannya adalah Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Pencapai sasaran Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien dihitung dari nilai rerata capaian 6 sub indikator kinerja yaitu Persentase Kelembagaan sesuai regulasi, Persentase Penyusunan Anjab ABK, Persentase Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi, Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti, Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB dan Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK. Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2023		FORMULA INDIKATOR
			2022	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5		6
1.	Peningkatan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif akuntabel transparan serta partisipatif	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	100	100	88.23	Rata – rata dari Persentase = $\frac{\text{Jumlah Capaian 6 Sub Indikator}}{\text{Jumlah Sub Indikator}}$

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, realisasi Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023 sebesar **88,23%** dengan rincian realisasi masing-masing sub indikator sebagai berikut :

1. Persentase Kelembagaan sesuai regulasi

Pada Tahun 2023 realisasi target persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi adalah 100% atau seluruh Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi telah sesuai dengan regulasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Penyusunan 37 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT
 - 1. Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovadi Daerah dengan memasukkan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 tahun 2021.

2. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi perangkat daerah mandiri Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2020, berpisah dari Dinas Kesehatan, Kependudukan Pencatatan Sipil.
3. Pengabungan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana yang semula berada pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi 1 (satu) perangkat yang berdiri sendiri terpisah dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Perubahan Tipologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Evaluasi Kelembagaan Cabang Dinas dan UPTD pada Perangkat Daerah Provinsi NTT
 1. Pembentukan UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak di Waibakul dan UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak di Boawae pada Dinas Peternakan Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2007,
 2. Pemetaan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Kabupaten/Kota se NTT dari sebelumnya 22 UPTD KPH. Dengan pendekatan wilayah administratif menjadi 16 UPTD KPH dengan pendekatan kawasan konservasi hutan.
 3. Pembentukan 7 (tujuh) Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah Kabupaten, Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota se NTT,
 4. Penyesuaian kembali status kelembagaan BLUD SPAM Provinsi NTT menjadi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 36 ayat (3); Pasal 39; Pasal 42 dan Pasal 46 ayat (1),
 5. Peningkatan status kelembagaan UPTD RSJ Naimata Kupang menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Kelas C.
 6. Menghapus kelembagaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Kabupaten/Kota se NTT sesuai amanah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

2. Persentase Penyusunan Anjab ABK

Pada tahun 2023 realisasi target persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab ABK adalah 100% atau sebanyak 33 Perangkat Daerah dari 33 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyampaian Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kemendari, KemenPANRB dan BKN RI
- b. Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT.
- c. Pendampingan dan Penginputan Perencanaan Kebutuhan ASN dalam Aplikasi SIASN.

- d. Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada UPTD Satuan Pendidikan Formal pada 5 Kabupaten.

3. Persentase Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi

Pada tahun 2023 realisasi target persentase perangkat daerah yang melaksanakan tatalaksana pemerintahan yang sesuai regulasi sebesar 96,13% dari target 100%. Realisasi ini di dasarkan pada pengukuran dua variabel yaitu Persentase penerapan SOP-AP pada seluruh OPD terealisasi 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis terealisasi 94,87% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja persentase penerapan SOP-AP tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 38 Perangkat Daerah telah menyusun SOP AP dan 1 (satu) perangkat daerah yang belum menetapkan SOP-AP dalam Keputusan Gubernur yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pencapaian target indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 37 Perangkat Daerah telah menyusun Peta Proses Bisnis dan 2 (dua) perangkat daerah yang belum menyelesaikan penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTT dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

- a. Desk Penyesuaian Peta Proses Bisnis dan SOP-AP berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- b. Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Nusa Tenggara Timur;
- c. Penataan Pedoman Penggunaan Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- d. Fasilitasi Implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2023 realisasi Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 96,3% dari target 100%. Realisasi ini didasarkan pada jumlah Pengaduan/aspirasi yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 27 Pengaduan/aspirasi, telah ditindaklanjuti/dijawab sebanyak 23 Pengaduan/aspirasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 3 pengaduan/aspirasi, total yang telah ditindaklanjuti sebanyak 26 Pengaduan/aspirasi dan 1 Pengaduan/aspirasi yang belum ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. *Focus Group Discussion* Kaji Cepat Pengelolaan SP4N-LAPOR! bekerja sama dengan USAID-ERAT dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan Peserta 8 Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- b. Koordinasi tertulis berupa surat Gubernur kepada Perangkat Daerah untuk tindaklanjut pengaduan masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR!, Koordinasi dengan Perangkat

Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengalami kendala teknis pengelolaan website SP4N-LAPOR!;

c. Bimbingan Teknis Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Sumba Timur.

5. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mendapat nilai SAKIP minimal BB

Pada tahun 2023 realisasi target persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB sebesar 100%. Hasil penilaian SAKIP di PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa semua PD telah mencapai Nilai SAKIP minimal BB, dengan rincian: 7 PD dan 1 Biro mendapat Nilai A dan 25 PD dan 6 Biro mendapat nilai BB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Monitoring dan pembinaan SAKIP di 39 PD lingkup Pemerintahan Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dalam rangka memastikan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah maka pada Tahun 2023 dilakukan monitoring dan pembinaan SAKIP di 39 PD lingkup Pemerintahan Provinsi NTT;
- b. Monitoring dan pembinaan SAKIP di Kabupaten. Pada Tahun 2023 karena keterbatasan anggaran hanya dilakukan monitoring dan pembinaan SAKIP di Kabupaten Ende yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai SAKIP Kabupaten Ende sudah CC sehingga dapat didorong menjadi B dengan demikian capaian indikator monitoring dan pembinaan SAKIP adalah 100% sesuai dengan targetnya 1 Kabupaten;
- c. Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023. Hasil penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menunjukkan 26 PD mendapat predikat Sangat Berhasil dan 13 PD mendapat predikat Berhasil;
- d. Penginputan data e-SAKIP revidi di lingkup Pemprov NTT. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 39 PD semuanya telah menginput data e-SAKIP Revidi sehingga capaiannya sebesar 100%.
- e. Kerjasama dengan USAID-ERAT dalam rangka Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP dan Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

6. Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK

Pada tahun 2022 UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK sebanyak 4 UPL dari 11 UPL Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan pada tahun 2023 UPL yang diusulkan masih tetap 4 UPL, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Di tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT masih tetap mengusulkan 4 PD yang sama namun belum mendapat Predikat WBK, sehingga realisasi persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK pada tahun 2023 sebesar 36,36%.

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan, memuat :

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel,

transparan serta partisipatif dengan indikator sarasannya adalah Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Pencapai sasaran Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien dihitung dari nilai rerata capaian 6 sub indikator kinerja yaitu Persentase Kelembagaan sesuai regulasi, Persentase Penyusunan Anjab ABK, Persentase Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi, Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti, Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB dan Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK.

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Peningkatan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif akuntabel transparan serta partisipatif	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	100 %	100 %	88.23 %	-	-	-

realisasi Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023 sebesar **88,23%** dengan rincian realisasi masing-masing sub indikator sebagai berikut :

1. Persentase Kelembagaan sesuai regulasi

Pada Tahun 2023 realisasi target persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi adalah 100% atau seluruh Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi telah sesuai dengan regulasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- d. Penyusunan 37 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT :
 - Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovadi Daerah dengan memasukkan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 tahun 2021.
 - Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi perangkat daerah mandiri Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2020, berpisah dari Dinas Kesehatan, Kependudukan Pencatatan Sipil.
 - Pengabungan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana yang semula berada pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi 1 (satu) perangkat yang berdiri sendiri terpisah dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Perubahan Tipologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Evaluasi Kelembagaan Cabang Dinas dan UPTD pada Perangkat Daerah Provinsi NTT
- Pembentukan UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak di Waibakul dan UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak di Boawae pada Dinas Peternakan Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2007,
 - Pemetaan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Kabupaten/Kota se NTT dari sebelumnya 22 UPTD KPH. Dengan pendekatan wilayah administratif menjadi 16 UPTD KPH dengan pendekatan kawasan konservasi hutan.
 - Pembentukan 7 (tujuh) Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah Kabupaten, Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota se NTT,
 - Penyesuaian kembali status kelembagaan BLUD SPAM Provinsi NTT menjadi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 36 ayat (3); Pasal 39; Pasal 42 dan Pasal 46 ayat (1),
 - Peningkatan status kelembagaan UPTD RSJ Naimata Kupang menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Kelas C.

Menghapus kelembagaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Kabupaten/Kota se NTT sesuai amanah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

2. Persentase Penyusunan Anjab ABK

Pada tahun 2023 realisasi target persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab ABK adalah 100% atau sebanyak 33 Perangkat Daerah dari 33 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Penyampaian Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kemendari, KemenPANRB dan BKN RI
- Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT.
- Pendampingan dan Penginputan Perencanaan Kebutuhan ASN dalam Aplikasi SIASN.
- Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada UPTD Satuan Pendidikan Formal pada 5 Kabupaten.

3. Persentase Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi

Pada tahun 2023 realisasi target persentase perangkat daerah yang melaksanakan tatalaksana pemerintahan yang sesuai regulasi sebesar 96,13% dari target 100%. Realisasi ini di dasarkan pada

pengukuran dua variabel yaitu Persentase penerapan SOP-AP pada seluruh OPD terealisasi 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis terealisasi 94,87% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja persentase penerapan SOP-AP tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 38 Perangkat Daerah telah menyusun SOP AP dan 1 (satu) perangkat daerah yang belum menetapkan SOP-AP dalam Keputusan Gubernur yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pencapaian target indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 37 Perangkat Daerah telah menyusun Peta Proses Bisnis dan 2 (dua) perangkat daerah yang belum menyelesaikan penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTT dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

- e. Desk Penyesuaian Peta Proses Bisnis dan SOP-AP berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- f. Fasilitas Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Nusa Tenggara Timur;
- g. Penataan Pedoman Penggunaan Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- h. Fasilitas Implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2023 realisasi Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 96,3% dari target 100%. Realisasi ini didasarkan pada jumlah Pengaduan/aspirasi yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 27 Pengaduan/aspirasi, telah ditindaklanjuti/dijawab sebanyak 23 Pengaduan/aspirasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 3 pengaduan/aspirasi, total yang telah ditindaklanjuti sebanyak 26 Pengaduan/aspirasi dan 1 Pengaduan/aspirasi yang belum ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- d. *Focus Group Discussion* Kaji Cepat Pengelolaan SP4N-LAPOR! bekerja sama dengan USAID-ERAT dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan Peserta 8 Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- e. Koordinasi tertulis berupa surat Gubernur kepada Perangkat Daerah untuk tindaklanjut pengaduan masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR!, Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengalami kendala teknis pengelolaan website SP4N-LAPOR!;
- f. Bimbingan Teknis Pengelolaan SP4N-LAPOR di Kabupaten Sumba Timur.

5. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mendapat nilai SAKIP minimal BB

Pada tahun 2023 realisasi target persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB sebesar 100%. Hasil penilaian SAKIP di PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa semua PD telah mencapai Nilai SAKIP minimal BB, dengan rincian: 7 PD dan 1 Biro mendapat Nilai A dan 25 PD dan 6 Biro mendapat nilai BB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- f. Monitoring dan pembinaan SAKIP di 39 PD lingkup Pemerintahan Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dalam rangka memastikan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah maka pada Tahun 2023 dilakukan monitoring dan pembinaan SAKIP di 39 PD lingkup Pemerintahan Provinsi NTT;
- g. Monitoring dan pembinaan SAKIP di Kabupaten. Pada Tahun 2023 karena keterbatasan anggaran hanya dilakukan monitoring dan pembinaan SAKIP di Kabupaten Ende yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai SAKIP Kabupaten Ende sudah CC sehingga dapat didorong menjadi B dengan demikian capaian indikator monitoring dan pembinaan SAKIP adalah 100% sesuai dengan targetnya 1 Kabupaten;
- h. Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023. Hasil penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menunjukkan 26 PD mendapat predikat Sangat Berhasil dan 13 PD mendapat predikat Berhasil;
- i. Penginputan data e-SAKIP revidi di lingkup Pemprov NTT. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 39 PD semuanya telah menginput data e-SAKIP Revidi sehingga capaiannya sebesar 100%.
- j. Kerjasama dengan USAID-ERAT dalam rangka Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP dan Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

6. Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK

Pada tahun 2022 UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK sebanyak 4 UPL dari 11 UPL Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan pada tahun 2023 UPL yang diusulkan masih tetap 4 UPL, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Di tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT masih tetap mengusulkan 4 PD yang sama namun belum mendapat Predikat WBK, sehingga realisasi persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK pada tahun 2023 sebesar 36,36%.

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing-kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Program Penataan Organisasi	1. Fasilitasi kelembagaan dan Analisis jabatan	1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp. 268.665.320	Rp. 213.387.081	79,42		
			Output :	Output :			
			1. 1 Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT 2. 8 Peraturan Gubernur NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT 3. 1 Laporan Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja	1. 1 Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT 2. 37 Peraturan Gubernur NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT 3. 1 Laporan Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja	100	1. Perangkat Daerah belum sepenuhnya apresiatif terhadap penyusunan struktur maupun uraian tugas; 2. Terbatasnya pemahaman tenaga analis dalam menyusun struktur dan uraian tugas Perangkat Daerah sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan tugas; 3. Terbatasnya waktu penyusunan struktur dan uraian tugas sehingga diperlukan waktu tambahan untuk bekerja di luar jam dinas serta dibutuhkan konsentrasi dan tenaga yang ekstra dalam pelaksanaan tugas.	1. Perlu adanya komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung penataan struktur dan uraian tugas sehingga menghasilkan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah; 2. Kerja Tim Penataan Kelembagaan Provinsi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT perlu diperkuat dengan sumber daya baik manusia yang berkompeten, sarana prasarana serta pembiayaan yang cukup.
			Outcomes : Persentase kelembagaan yang sesuai regulasi 100%	Outcomes : Kelembagaan Pemerintah Provinsi yang sesuai regulasi 100%	100		
		2. Penataan Analisis jabatan	Jumlah Anggaran Rp. 77.031.200	Realisasi Anggaran Rp. 70.841.531	91,96		
			Output :	Output :			
			1. 1 Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi NTT	1. 1 Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi NTT	100	Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal pada	1. Biro Organisasi telah melakukan pendampingan secara tidak langsung (melalui <i>Whatsapp</i>)

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. 10 Keputusan Gubernur Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2. 18 Keputusan Gubernur Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT masih terdapat SMA, SMK dan SLB yang belum menyelesaikan penginputan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi SIANJAB	maupun Desk kepada UPTD satuan pendidikan formal SMA, SMK dan SLB; 2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam rangka percepatan penyusunan analisis dan analisis beban kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal SMA, SMK dan SLB.
			Outcomes : Persentase PD yang telah menyusun Anjab dan ABK 100%	Outcomes : PD yang menyusun Anjab dan ABK 100%			
	2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Anggaran : Rp. 122.785.480	Realisasi Anggaran : Rp. 76.318.660	62,16		
			Output :	Output :			
			1. Persentase Pembangunan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah 2. Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintahan 5 Kabupaten/Kota 100% 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 39 PD Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT 100%	100	1. Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota belum serius dalam menyusun rencana aksi RB general maupun rencana aksi RB tematik yang merupakan instrument penilaian dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Kualitas rencana aksi yang di susun oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota belum maksimal. 3. Sosialisasi terhadap pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi	1. Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 akan dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana aksi RB General dan rencana aksi RB Tematik ke PD sebagai panduan dalam pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja. 2. Pemerintah provinsi NTT akan melakukan pendampingan dan sosialisasi ke kabupaten/kota mengenai pelaksanaan RB tahun 2023, yang disampaikan dalam bentuk rencana aksi reformasi birokrasi general dan rencana aksi birokrasi

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						belum maksimal dilaksanakan ke PD Provinsi dan Kab/Kota.	tematik tahun 2023 sesuai permintaan. 3. Sebagai Langkah awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 akan dilakukan sosialisasi RB General dan RB Tematik ke PD. 4. Dalam pelaksanaan RB general dan RB tematik telah disusun rencana aksi sebagai panduan PD dalam pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja. 5. Pemerintah provinsi NTT akan melakukan pendampingan dan sosialisasi ke kabupaten/kota mengenai pelaksanaan RB tahun 2023 sesuai permintaan, yang disampaikan dalam bentuk rencana aksi reformasi birokrasi general dan rencana aksi birokrasi tematik tahun 2023.
			Outcomes : Persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBM 100%	Outcomes : 39,39% PD yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBM.			
		2. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Anggaran Rp. 120.680.060	Realisasi Anggaran Rp. 113.478.511	94,03		
			Output :	Output :			
			1. Persentase Penyampaian Laporan LKIP, PK, RKT, dan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT yang Disampaikan ke KemenPAN RB Tepat	1. Penyampaian Laporan LKIP, PK, RKT dan Rencana Aksi Pemerinah Provinsi NTT ke KEMENPANRB tepat waktu 2. Hasil Penilaian Kinerja	100	1. Terlambatnya penetapan anggaran perubahan Tahun 2023 yang membuat pelaksanaan kegiatan Evaluasi SAKIP dilaksanakan pada bulan November 2023;	1. Peningkatan kompetensi bagi ASN Pengelola SAKIP (di Biro Organisasi) melalui studi banding/benchmarking serta bimtek Pengelolaan SAKIP bagi PD

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Waktu 2. Persentase Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mendapat Kategori Baik (60-70)	Pimpinan Perangkat Daerah mendapat Kategori Sangat Berhasil (88)	100	2. Masih rendahnya kompetensi ASN pengelola SAKIP PD, masih banyak Evaluator AKIP PD yang belum memahami tentang teknis Pengisian LKE AKIP. Dikarenakan evaluator yang tahun sebelumnya melakukan evaluasi diganti orang baru; 3. Perangkat Daerah kesulitan dalam menyiapkan bukti dukung yang dibutuhkan untuk memperkuat pilihan jawaban yang ada dalam LKE AKIP.	2. Pembuatan aplikasi e-reproting kinerja sebagai media untuk mengukur capaian kinerja secara periodik.
			Outcomes : Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB 100%	Outcomes : PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB 100%			
		3. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Anggaran Rp. 124.725.600	Realisasi Anggaran Rp. 123.773.740	99,23		
			Output :	Output :			

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Jumlah Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP-AP Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT di 5 Perangkat Daerah	1. 37 Perangkat Daerah telah menetapkan Peta Proses Bisnis dalam Keputusan Gubernur 2. 38 Perangkat Daerah telah menyusun dan menetapkan SOP AP 3. 9 Kabupaten telah menyusun Peta Proses Bisnis dan Kabupaten TTS telah menetapkan Peta Proses Bisnis dan Keputusan Bupati.	96,91	1. Refocusing anggaran dalam sub tema belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyesuaian SOP AP dan Peta Proses Bisnis di KemenPAN RB karena konisi keuangan tidak bisa memenuhi semua program kegiatan; 2. Refocusing anggaran mengakibatkan beberapa pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas; 3. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sub Bagian Tata Laksana Pemerintah juga bergantung pada komitmen perangkat daerah.	1. Mengupayakan pendampingan secara bertahap bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan evaluasi SOP-AP dan Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan; 2. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan skala prioritas; 3. Memberi ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.
			Outcomes: Persentase PD yang melaksanakan tata laksana sesuai regulasi 100%	Outcomes : PD yang melaksanakan tata laksana Pemerintah sesuai regulasi 96,13%.			
		4. Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Anggaran Rp. 84.227.720	Realisasi Anggaran Rp. 79.148.480	93,97		
			Output :	Output :			
			1. Jumlah Penyelenggaraan KIPP Tingkat Provinsi dan Nasional 2023 (100%) 2. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Mal	1. Terfasilitasinya Keikutsertaan pada KIPP tingkat Nasional 2023 dibantu dengan pembiayaan dari USAID-ERAT; 2. Pembangunan Website	62 %	1. Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota belum serius dalam berpartisipasi dalam KOIN-YANLIK; 2. Perangkat Daerah Provinsi maupun Kab/Kota belum	1. Meningkatkan koordinasi dan membuka ruang konsultasi dengan perangkat daerah dan pemerintah Kab/Kota secara tatap muka maupun melalui telekonsultasi untuk

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pelayanan Publik di 3 Kabupaten/Kota	<p>Lopo Inovasi Flobamorata;</p> <p>3. Terlaksananya Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Provinsi NTT tahun 2023;</p> <p>4. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan MAL Pelayanan Publik terhadap 22 Kab/Kota di Provinsi NTT (Koordinasi tertulis dan lisan serta Koordinasi lapangan di 3 Kab/Kota);</p>		<p>maksimal dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR;</p> <p>3. Sebagian besar PD belum menyadari pentingnya SKM bagi peningkatan kualitas pelayanan sehingga belum melaksanakan SKM atau melaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban;</p> <p>4. Perangkat Daerah sampel pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik kurang maksimal dalam menunjukan bukti/dokumen pendukung penilaian;</p> <p>5. Rendahnya komitmen beberapa pimpinan daerah terhadap Pembangunan/Penyelenggaraan MPP yang nampak dari minimnya anggaran yang dialokasikan;</p> <p>6. Perangkat Daerah yang mengusung inovasi kurang mampu dalam menarasikan dan memvisualkan inovasinya dalam bentuk proposal inovasi dan video inovasi.</p>	<p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;</p> <p>2. Mendorong Bagian Organisasi Kab/Kota dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada PD untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat aturan perundang-undangan;</p> <p>3. Menyarankan kepada PD dan Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan sosialisasi/bimtek/pendampingan terkait peningkatan pelayanan publik dan dapat menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi;</p> <p>4. Komunikasi antar pimpinan daerah tentang pentingnya Penyelenggaraan MPP sebagai program strategis nasional untuk di masukan dalam perencanaan dan anggaran pemerintah Kab/Kota.</p>
			Outcome : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Outcome : 96,3% pengaduan yang ditindaklanjuti.			

3.1.3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT tahun 2023 merupakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Organisasi (Restra) tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Biro Organisasi tahun 2023 (Renja) sehingga memiliki kesesuaian dari aspek rumusan sasaran strategis, indikator kinerja dan penentuan target kinerja tahun 2023. Rumusan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengikuti arahan dokumen perencanaan baik Renstra maupun Renja sehingga pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi dengan 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan dan Program penataan organisasi dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 memiliki kesesuaian dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tahun 2023 yaitu Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sebesar 100%.

Pengukuran kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi target program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sebesar 100%, sedangkan realisasi target kinerja program Penataan Organisasi sebesar **88,23%**. Realisasi target kinerja program Penataan Organisasi tidak mencapai 100% disebabkan oleh: 1). Realisasi target persentase perangkat daerah yang melaksanakan tatalaksana pemerintahan yang sesuai regulasi sebesar 96,13% dari target 100%. Realisasi ini didasarkan pada pengukuran dua variabel yaitu Persentase penerapan SOP-AP pada seluruh OPD terealisasi 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis terealisasi 94,87% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, 2). Realisasi target Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 96,3% dari target 100%. Realisasi ini didasarkan pada jumlah Pengaduan/aspirasi yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 27 Pengaduan/aspirasi, telah ditindaklanjuti/dijawab sebanyak 23 Pengaduan/ aspirasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 3 pengaduan/aspirasi, total yang telah ditindaklanjuti sebanyak 26 Pengaduan/aspirasi dan 1 Pengaduan/aspirasi yang belum ditindaklanjuti dan 3). Realisasi target persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK sebesar 36,36%.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right zising</i>);	<div><div>✓</div> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;</div> <div><div>✓</div> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</div> <div><div>✓</div> Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Pemerintah Pusat dan Daerah;</div> <div><div>✓</div> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</div> <div><div>✓</div> Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;</div> <div><div>✓</div> Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</div> <div><div>✓</div> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;</div> <div><div>✓</div> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;</div> <div><div>✓</div> Surat Kepala BKKBN Nomor : 775/OT.04/B4/2021, tanggal 15 Maret 2021, Hal : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Program Bangga Kencana dan Stunting, yang memberikan penegasan agar Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</div> <div><div>✓</div> Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : B-457/I/OT.00.00/7/2023, tanggal 17 Juli 2023, Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</div> <div><div>✓</div> Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KEMENDAGRI Nomor 700/164-LHP/IJ, tanggal 1 September 2021 terkait membentuk</div> <div>Maksud :<div><div>✓</div> Melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div><div><div>✓</div> Melaksanakan evaluasi struktur dan uraian tugas Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan merujuk pada beban kerja dan penyesuaian terhadap pedoman nomenklatur kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang membidangi urusan pemerintahan.</div></div> <div>Tujuan :<div><div>✓</div> Terciptanya Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tepat struktur dan tepat fungsi;</div><div><div>✓</div> Adanya sinergitas antara program dan kegiatan serta beban kerja dengan struktur dan uraian tugas pejabat pada Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</div></div>	

Maksud :

✓

Melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

✓

Melaksanakan evaluasi struktur dan uraian tugas Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan merujuk pada beban kerja dan penyesuaian terhadap pedoman nomenklatur kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang membidangi urusan pemerintahan.

Tujuan :

✓

Terciptanya Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tepat struktur dan tepat fungsi;

✓

Adanya sinergitas antara program dan kegiatan serta beban kerja dengan struktur dan uraian tugas pejabat pada Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Percepatan penyusunan Anjab/ABK dan Standar Kompetensi Jabatan;	<p>organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terpisah dengan urusan lain.</p> <p>✓ Surat Kepala Dinas Peternakan Nomor : Disnak.524.800/182/SKR/KUM/IV/2023, tanggal 4 Mei 2023, Hal : Usulan Perubahan Organisasi pada UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak</p> <p>✓ Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 pada Area Kelembagaan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPANRB Nomor : B/736/RB.06/2022, tanggal 6 Desember 2022.</p> <p>✓ Arahan lisan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada rapat tanggal 19 dan 20 Juni 2023 mengenai evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, Cabang Dinas / UPTD Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>✓ Selain itu, masih terdapat beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT belum ditata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti kelembagaan BLUD SPAM Provinsi NTT.</p> <p>1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;</p>	<p>Maksud penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan adalah :</p> <p>a. Menetapkan jumlah dan jenis jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan pada satuan pendidikan formal;</p> <p>b. Menetapkan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan yang sistematis dan teratur sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan formal;</p> <p>c. Menetapkan bobot dan kelas jabatan disetiap jenjang formal.</p> <p>Tujuan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja adalah:</p> <p>a. Menetapkan Informasi jabatan sebagai panduan dalam melaksanakan uraian tugas jabatan dan syarat jabatan oleh pemangku jabatan;</p> <p>b. Menetapkan formasi kebutuhan ASN serta melakukan penataan dan penempatan pegawai sesuai dengan beban kerja setiap satuan pendidikan formal;</p> <p>c. Menjadi panduan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di setiap jenjang jabatan.</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Penguatan Tatalaksana Pemerintahan;	<p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Instansi Pemerintah;</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>✓ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>✓ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;</p> <p>✓ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p>	<p>✓ Maksud Untuk memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab.</p> <p>✓ Tujuan Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan dalam mencapai target kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; ✓ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; a. Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Maksud dan Tujuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksud Memberikan informasi tentang pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Biro Organisasi terhadap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. b. Tujuan Agar pimpinan dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan pembinaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Peningkatan Kualitas Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi;	<ul style="list-style-type: none"> j. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022. 	
	Penguatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi; ✓ Peraturan Gubernur NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022; ✓ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maksud Memberikan informasi tentang pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi terhadap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. ✓ Tujuan Agar pimpinan dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan pembinaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maksud Untuk memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab. ✓ Tujuan Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Substansi Akuntabilitas Kinerja dalam mencapai target kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023; 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindaklanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	a. Melakukan analisis mendalam dan menentukan tindakan perbaikan Indeks Reformasi Birokrasi yang mencakup (1) Manajemen perubahan (2) Penataan Tata Laksana (3) Penataan Manajemen SDM (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja (5) Penguatan Pengawasan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 terjadi perubahan dalam penilaian RB di daerah. Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan. Jika sebelumnya kita mengenal ada 8 Area Perubahan dan PMPRB (Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi) maka sejak tahun 2023 tidak ada lagi PMPRB dan 8 Area Perubahan. Pelaksanaan RB saat ini berfokus pada 2 (dua) aspek penting yakni RB General dan RB Tematik yang mencakup 5 Tema yakni: Penurunan Tingkat Kemiskinan, Peningkatan Realisasi Investasi, Tingkat Inflasi, Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dan serta Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. 	<p>Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT perlu mendorong percepatan implementasi RB baik General maupun Tematik. Untuk RB General, dari Bobot 100, Pemerintah Provinsi mendapat nilai 60,75. Sementara itu untuk RB Tematik dari bobot 20, Pemerintah Provinsi mendapat Nilai 5,43. Upaya yang harus dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap catatan dan Rekomendasi Kemenpan RB terhadap Evaluasi RB Pemprov. NTT baik General maupun Tematik. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Internalisasi Rencana aksi RB & Roadmap RB Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;

		<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi yang doirilis oleh Kemenpan RB, Indeks RB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah 66,18, dengan kategori "B". Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Meskipun hasil evaluasi tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya namun defakto capaian hasil tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,08 poin dari tahun 2022 yang mencapai 63,10. 	
2.	Melakukan evaluasi terhadap SAKIP setiap Perangkat Daerah, serta menentukan tindakan perbaikan setiap unsur akuntabilitas kinerja, yang mencakup (1) Perencanaan Kinerja (2) Pengukuran Kinerja (3) Pelaporan Kinerja (4) Evaluasi Internal (5) Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi (PD)	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi NTT yang beranggotakan: Bappelitbangda, Inspektorat Daerah dan Biro Organisasi. Tim tersebut bertugas untuk melakukan evaluasi internal SAKIP tingkat Pemerintah Provinsi SAKIP PD. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Tujuan Evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP pada PD. Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 8 PD mendapat nilai A ✓ 31 PD mendapat nilai BB 	<p>Meskipun Hasil Evaluasi SAKIP PD tahun 2023 semuanya mencapai target RPJMD minimal BB, namn terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian PD, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja <ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala (minimal setiap 3 bulan); Memiliki Inovasi yang sudahikutsertakan dalam Kompetisi Pelayanan Publik dan telah mendapat predikat minimal Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN & RB; Menyempurnakan cascading kinerja agar sesuai dengan Permen PANRB 88 Tahun 2021. Pengukuran Kinerja <ol style="list-style-type: none"> Perlu membuat SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; Melakukan pengukuran atas Perjanjian Kinerja Berjenjang mulai dari level Eselon tertinggi sampai dengan pejabat pelaksana. Pelaporan Kinerja <ol style="list-style-type: none"> Laporan kinerja harus memuat tentang efisiensi penggunaan Sumber Daya. Mempertajam analisis tentang keberhasilan maupun

			<p>kegagalan pencapaian setiap target kinerja.</p> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Evaluator AKIP PD perlu mengikuti pelatihan/bimtek SAKIP untuk menunjang evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP Perangkat Daerah;</p> <p>b. Memperjelas data dukung evaluasi SAKIP sesuai Juknis Evaluasi SAKIP Pemrintha Provinsi NTT yang telah disusun.</p>
3.	<p>Biro Organisasi sebagai penanggung jawab pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan, perlu membuat pemetaan capaian poin setiap area reformasi birokrasi dan permasalahan, sehingga tindakan perbaikan setiap tahun dapat dilakukan secara tepat dan terukur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 terjadi perubahan dalam penilaian RB di daerah. Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan. • Jika sebelumnya kita mengenal ada 8 Area Perubahan dan PMPRB (Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi) maka sejak tahun 2023 tidak ada lagi PMPRB dan 8 Area Perubahan. • Pelaksanaan RB saat ini berfokus pada 2 (dua) aspek penting yakni RB General dan RB Tematik yang mencakup 5 Tema yakni: Penurunan Tingkat Kemiskinan, Peningkatan Realisasi Investasi, Tingkat Inflasi, Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dan serta Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya. • Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. • Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi yang diorilis oleh Kemenpan RB, Indeks RB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah 66,18, dengan kategori "B". 	<p>Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT perlu mendorong percepatan implementasi RB baik General maupun Tematik. Untuk RB General, dari Bobot 100, Pemerintah Provinsi mendapat nilai 60,75. Sementara itu untuk RB Tematik dari bobot 20, Pemerintah Provinsi mendapat Nilai 5,43. Upaya yang harus dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap catatan dan Rekomendasi Kemenpan RB terhadap Evaluasi RB Pemprov. NTT baik General maupun Tematik. • Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2024-2026. • Internalisasi Rencana aksi RB & Roadmap RB • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;

		Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Meskipun hasil evaluasi tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya namun defakto capaian hasil tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,08 poin dari tahun 2022 yang mencapai 63,10.	
--	--	---	--

d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Rencana belanja daerah untuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah perubahan APBD sebesar **Rp.1.116.684.280,-** direalisasi sebesar **Rp.867.758.530,-** atau **77,71%** dari rencana yang ditetapkan. Seluruh belanja daerah di jabarkan ke dalam 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

1. Program ini menjalankan 5 (Lima) kegiatan rutin untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp. **396.645.500,-** atau **89,80%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.441.685.840,-** terdiri dari :
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.14.801.400,- atau 31,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.47.616.400,-
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.198.970.880,- atau 96,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.207.090.600,-
 - 1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.36.977.430,- atau 99,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.37.278.000,-
 - 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp. 93.575.740,- atau 96,82% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.96.648.040,-
 - 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.52.520.050,- atau 99,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.53.052.800,-
2. Capaian dari Program ini yaitu : Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan BUMD/BLUD. Program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : Adapun 3 (tiga) kegiatan yang di laksanakan dalam program Perekonomian dan Pembangunan yaitu : Program Perekonomian dan Pembangunan direalisasi sebesar **Rp.386.388.490,-** atau **67,20%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.574.998.700,-** terdiri dari :
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian direalisasi sebesar Rp.204.002.300,- atau 62,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.324.999.900,-
 - 2.2 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam direalisasi sebesar Rp.46.157.800,- atau 61,54% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.74.999.720,-
 - 2.3 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD direalisasi sebesar Rp.136.228.390,- atau 77,85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.174.999.080,-
3. Adapun 2 (dua) kegiatan yang di laksanakan dalam program Kebijakan Administrasi Pembangunan yaitu : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan direalisasi sebesar **Rp.84.724.600,-** atau **84,72%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.99.999.740,-** terdiri dari :

3.1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasikan sebesar Rp.58.838.700,-atau 84,06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.69.999.740,-

3.2 Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasikan sebesar Rp.25.885.900,-atau 86,29% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,-

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan, memuat :
3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Terlaksanannya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	1. Persentase kebijakan perekonomian makro dan mikro 2. Persentase kebijakan pengelolaan SDA	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100%	Terfasilitasi dan terlaksananya pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian daerah secara optimal	Menciptakan kemandirian dan kestabilan perekonomian daerah	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2.	Terlaksananya a koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	1.Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik 2. Persentase kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	75 % 100 %	100 % 100 %	75 % 100 %	Tersedianya laporan perekonomian dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan ekonomi, pendapatan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat di berbagai sektor dan terbukanya lapangan pekerjaan	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
3.	Terwujudnya Tatakelolah Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota	1. Persentase efektifitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan 2. Laporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Menciptakan kinerja perangkat daerah , pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta evaluasi dan pelaporan	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing-kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2. Nomor DPPA/B.1/4.01. 5.07.0.00.01.00 00/001/2023	PROGRAM: Perekonomian dan Pembangunan	Input: Rp .574.998.700- (100%)	Input: Rp 386.438.490,- (67,18%)		
		1. Pengelolaan Koordinasi Perekonomian (Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro)	Input: Rp.324.999.900,- (100 %)	Input: Rp. 203.852.300,- (62.76 %)		
			Output: 1. Terlaksananya pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (TPID) .	Output: 62 Dokumen dan 7 Rekomendasi	Permintaan TU untuk kegiatan terbatas karena keterbatasan Anggaran Karena lebih diutamakan pada priorotas kegiatan .	Usulan Tahun Depan Sesuai kemampuan Anggaran sehingga kegiatan bisa terlaksana
			2. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR	1 Dokumen dan 1 Rekomendasi	Permintaan TU untuk kegiatan terbatas karena keterbatasan Anggaran Karena lebih diutamakan pada priorotas kegiatan .	Usulan Tahun Depan Sesuai kemampuan Anggaran sehingga kegiatan bisa terlaksana
			3. Terlaksananya koordinasi, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT	2 Dokumen	Sesuai Target	
			Outcome: Terfasilitasi dan terlaksananya pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian daerah secara optimal	Outcome: Terfasilitasi dan terlaksananya pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian daerah secara optimal		
		2. Pengelolaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Input: Rp.74.999.720,- (100%)	Input: Rp. 46.157.800,- (61,54 %)		
			Output: 1. Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok. Kota kupang dan Kab. TTS	Output: 1 Dokumen	Permintaan TU untuk kegiatan terbatas karena keterbatasan Anggaran Karena lebih diutamakan pada priorotas kegiatan .	Usulan Tahun Depan Sesuai kemampuan Anggaran sehingga kegiatan bisa terlaksana

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			2. Pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Madu di Kec. Mutis	1 Dokumen	Sesuai target	-
			3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA (Lok. Kab .Kupang,Sumba Barat Daya 1x, Kab TTS,Kab. TTU	1 Dokumen	Permintaan TU untuk kegiatan terbatas karena keterbatasan Anggaran Karena lebih diutamakan pada priorotas kegiatan .	Usulan Tahun Depan Sesuai kemampuan Anggaran sehingga kegiatan bisa terlaksana
			4. Rapat Terpadu Upaya Peningkatan Elektrifikasi Daerah	-	Permintaan TU untuk kegiatan terbatas karena keterbatasan Anggaran Karena lebih diutamakan pada priorotas kegiatan .	Usulan Tahun Depan Sesuai kemampuan Anggaran sehingga kegiatan bisa terlaksana
			5. Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Alam Lokasi Kab .Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab Sumba Timur		Permintaan TU untuk kegiatan terbatas karena keterbatasan Anggaran Karena lebih diutamakan pada priorotas kegiatan .	Usulan Tahun Depan Sesuai kemampuan Anggaran sehingga kegiatan bisa terlaksana
			Outcome: Terfasilitasi dan terlaksananya pengelolaan dan kebijakan SDA	Outcome: Terfasilitasi dan terlaksananya pengelolaan dan kebijakan SDA		
		3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Input: Rp. 174.999.080,- (100%)	Input: Rp. 136.428.390,- (77,85%)		
			Output: 1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (3x Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi Menghasilkan 1 Dok	1 Dokumen	Sesuai Target	-
			2. Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring, dan Evasluasi kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok Kab Ende, Kab Alor, Kab.Kupang Kab.TTS, Kab.TTU	1 Dokumen	Sesuai Target	-

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			3. Terlaksananya pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT (PT. BPD NTT, PT. Jamkrida,PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok)	1 Dokumen	Sesuai Target	-
			4. Terlaksananya Rapat Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	1 Dokumen	Sesuai Target	-
			5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Bawah Air Minum Perumda /PDAM di Kab/Ko Se- Provinsi NTT Lokasi Manggarai Barat, Kab. Ende, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Alor	1 Dokumen	Sesuai Target	
			6. Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring,dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Kupang Tanggal 23 Mei 2023)	1 Dokumen	Sesuai Target	-
			7. Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pengelolaan BLUD di Prov. NTT tanggal 7 s/d 9 Februari 2023	1 Dokumen	Sesuai Target	-
			8. Terlaksananya koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	Sesuai Target	
			9. Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pendirian BLUD di Prov. NTT tanggal 3 s/d 6 Desember 2023	1 Dokumen	Sesuai Target	

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome: Tersedianya laporan perekonomian dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Outcome: Tersedianya laporan perekonomian dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		
		Program : Kebijakan Administrasi Pembangunan	Input: Rp. 69.999.740,- (100%)	Input: Rp. 84.724.600,- (84,72%)		
		Pengendalian Administrasi pelaksanaan Pembangunan	Rp. 69.999.740,- (100%)	Rp. 58.838.700 (84,06%)		
			Output: 1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Nagakeo, Kab. Sikka, Kab. TTS, Kab. TTU	Output: 2 Dokumen	Sesuai Target	-
			2. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang	2 Dokumen	Sesuai Target	
			3. Terlaksananya Paket Sebaran Kegiatan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-
			4. Terlaksananya Rapat Koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah yang dilaksanakan 2x dalam setahun dengan lokasi, Kota kupang	1 Dokumen	Sesuai Target	-

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			ddan Kab. TTS.			
			5. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah	13 Laporan	Sesuai Target	
			6. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Wilayah Outcome: Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	1 Laporan Outcome: Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Sesuai Target	

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun 2023 telah ditanda tangan perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target, Outcome, Benefit dan Impact. (Perjanjian Kinerja Terlampir). Kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja yang telah di tetapkan dapat di sampaikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Terlaksananya koordinasi pembinaan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan perekonomian makro dan mikro	100 %	100 %	100 %	1. Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro a. Terlaksananya pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). b. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR. c. Terlaksananya koordinasi, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT tahun 2023.
		Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	100 %	2. Pengelolaan Kebijakan Sumber Daya Alam a. Terlaksananya fasilitasi penyusunan kebijakan terkait pengelolaan HHBK lokasi, Kota kupang. Kab. Kupang. b. Pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kec. Mutis c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SDA lokasi Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, Kab. TTS, Kab. TTU. d. Rapat terpadu upaya peningkatan Elektrifikasi Daerah e. Monitoring dan Evaluasi potewnsi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan SDA Lokasi, Kota Kupang, Kab. Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur)
2	Meningkatnya koordinasi pembinaan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	100%	100 %	100 %	a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD b. Terlaksananya rapat evaluasi kinerja dan pembinaan BUMD Provinsi (3x rapat evaluasi pembinaan BUMD prov menghasilkan 1 Dok.) c. Terlaksananya pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT (PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT. Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok) d. Terlaksananya Rapat Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum e. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Bawah Air Minum Perumda /PDAM di Kab/Ko Se- Provinsi NTT Lokasi Manggarai Barat, Kab. Ende, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Alor f. Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Kupang Tanggal 23 Mei 2023) g. Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pengelolaan BLUD di Prov. NTT tanggal 7 s/d 9 Februari 2023
		Persentase kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100 %	100 %	100 %	

						<p>h. Terlaksananya koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pendirian BLUD</p> <p>i. Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pendirian BLUD di Prov. NTT tanggal 3 s/d 6 Desember 2023</p>
3	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota	<p>Persentase efektifitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan</p> <p>Persentase Laporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas</p>	100 %	100 %	100 %	<p>a. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Nagakeo, Kab. Sikka, Kab. TTS, Kab. TTU</p> <p>b. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang</p> <p>c. Terlaksananya Paket Sebaran Kegiatan APBD</p> <p>d. Terlaksananya Rapat Koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah yang dilaksanakan 2x dalam setahun dengan lokasi, Kota kupang dan Kab. TTS.</p> <p>e. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah</p> <p>f. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Wilayah</p>

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Mengoptimalkan fungsi, peran dan tanggung jawab TPID, TPAKD dan FK ME NTT	1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958	Terselesaikan
2.	Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses permodalan bagi pelaku usaha, UMKM serta calon debitur KUR, Umi.	2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999	
3.	Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidasi dan kerja sama lintas sektor dalam hal penetapan kebijakan pengendalian komoditi bersubsidi dan komoditi unggulan (SDA, HHBK, Lingkungan hidup, Pertambangan, energi dan Sumber daya air).	3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004	
4.	Mendorong meningkatkan fungsi, peran dan tujuan tanggung jawab BUMD dan BLUD sebagai perusahaan milik pemerintah daerah.	4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004	
5.	Mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMD, BLUD dan Badan Usaha lainnya yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi daerah.	5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004	
6.	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dan lintas sektor dalam hal Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN).	6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007	
		7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007	
		8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009	
		9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011	
		10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013	
		11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	
		12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001	
		13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016	
		14. Peraturan Nomor 46 Tahun 2016	
		15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	
		16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	
		17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018	
		18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun	

		2019 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 33. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 35. Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021.	
--	--	--	--

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan direkomendasikan agar capaian hasil secara administratif berupa tersusunnya sejumlah dokumen kebijakan, perlu dilengkapi dengan capaian dari pelaksanaan kebijakan ekonomi, pengelolaan SDA, kinerja BUMD dan BLUD serta AKIP.	Untuk program kegiatan pada Biro PAP terkait Kebijakan Ekonomi, Pengelolaan SDA, kinerja BUMD dan BLUD serta AKIP Sudah dilengkapi dengan menyertakan hasil capaian kinerja	Terselesaikan

e. Biro Pemerintahan

Program yang dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan, memuat :**
3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	Tercapainya persentase jumlah kegiatan tugas Pemerintahan, kegiatan Otonomi Daerah dan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
2.	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	Tercapainya kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Terwujudnya optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah
3.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	98%	Tercapainya persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.	Program: Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Input: Rp. 838.321.600,- (100%)	Input: Rp. 530.675.620,- (63,30%)		
	2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat					
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Input: Rp. 609.349.600,- (100%)	Input: Rp. 344.928.710,- (56,61%)		
	5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor		Output: 1. Terlaksananya proses administrasi dan fasilitasi pelantikan Penjabat Bupati dan Walikota 3 kali 2. Terlaksananya fasilitasi PAW DPRD Kabupaten/Kota 3. Terlaksananya fasilitasi pengusulan PAW anggota DPRD Povinsi	Output: 1. Terlaksananya proses administrasi dan fasilitasi pelantikan Penjabat Bupati dan Walikota 2 kali yaitu 1) Pelantikan Penjabat Bupati Flores Timur dan Lembata 2) Pelantikan Penjabat Walikota Kupang 2. Terlaksananya fasilitasi PAW DPRD Kabupaten/Kota 10 Usulan 3. Terlaksananya fasilitasi pengusulan PAW anggota DPRD Povinsi 1 usulan	1. Keterbatasan anggaran dan SDM yang berkualitas, 2. Hambatan birokrasi dan regulasi yang kompleks di tingkat daerah dan pusat; 3. Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM pemerintah daerah dan DPRD. Kurangnya pengetahuan dan	1. Efisiensi penggunaan anggaran dan efektif dalam penyelesaian tugas dengan ketersediaan SDM yang ada; 2. Meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat daerah dan melakukan desk data dengan Perangkat daerah;

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang		4. Tersedianya dokumen LPPD tahun 2023 sesuai batas waktu yang ditetapkan	4. Tersedianya dokumen LPPD tahun 2023 sesuai batas waktu yang ditetapkan yaitu 31 Maret 2023	keterampilan serta pengalaman mengelola pemerintahan daerah dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja sama antara kepala daerah dan DPRD;	4. Menyurati Perangkat Daerah tentang batas waktu penyampaian capaian capaian dan <i>evidence</i> dari Perangkat Daerah;
	6. Permendagri Nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga		5. Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2023 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan	5. Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2023 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 31 Maret 2023	4. Pemahaman aparatur penyusun pada perangkat daerah terkait rumus setiap indikator kinerja;	
	7. Permendagri nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri	3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Outcome: 1. Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan fasilitasi pelantikan Penjabat Bupati dan Walikota 5 kali (7 dokumen) 2. Jumlah Surat Keputusan PAW DPRD Kabupaten/Kota (10 SK) 3. Jumlah surat usulan PAW anggota DPRD Povinsi (1 surat usulan) 4. Jumlah dokumen LPPD tahun 2023 sesuai batas waktu yang ditetapkan (1 dokumen) 5. Jumlah dokumen LKPJ Tahun 2023 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (1 dokumen)	Outcome: 1. Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan fasilitasi pelantikan Penjabat Bupati dan Walikota 5 kali (7 dokumen) 2. Jumlah Surat Keputusan PAW DPRD Kabupaten/Kota (10 SK) 3. Jumlah surat usulan PAW anggota DPRD Povinsi (1 surat usulan) 4. Jumlah dokumen LPPD tahun 2023 sesuai batas waktu yang ditetapkan (1 dokumen) 5. Jumlah dokumen LKPJ Tahun 2021 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (1 dokumen)	5. Keterlambatan penyampaian capaian dan <i>evidence</i> dari Perangkat Daerah; 6. Data dukung/ <i>evidence</i> tidak sesuai; 7. Masih terdapat beberapa anomali capaian indikator.	
			Input: Rp. 228.972.000,- (100%)	Input: Rp. 185.746.910,- (81,12%)		
			output: 1. Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Pusat (2 Kali); 2. Terlaksananya rapat pembahasan fasilitasi kerja sama (30 Kali); 3. Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) (12 Bulan)	output: 1. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pusat (2 Kali); 2. Terlaksananya rapat pembahasan fasilitasi kerja sama (38 Kali); 3. Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) (12 Bulan)	1. Belum ada kebijakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kerja sama di Provinsi NTT; 2. Belum adanya pemetaan potensi kerja sama daerah;	1. Dengan dana yang minim kegiatan tetap dilaksanakan seefisien mungkin pada beberapa kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada; 2. Membuat rencana untuk pembuatan dan penetapan Perda Kerja Sama Daerah;

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan hasil kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Pusat (2 dokumen); 2. Jumlah laporan dan data potensi kerja sama dan evaluasi pelaksanaan kerja sama(14 dokumen); 3. Jumlah dokumen Perjanjian Kerja Sama dan Kesepakatan Bersama 30 dokumen. 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan hasil kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Pusat (2 dokumen); 2. Jumlah laporan dan data potensi kerja sama dan evaluasi pelaksanaan kerja sama(14 dokumen); 3. Jumlah dokumen Perjanjian Kerja Sama 15 dokumen dan Kesepakatan Bersama 21 dokumen. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terdapat perangkat daerah yang belum memahami mekanisme kerja sama antar pemerintah dan fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta; 4. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kerja sama tanpa melalui Biro Pemerintahan Provinsi NTT; 5. Rendahnya pengawasan kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota; 6. Kecenderungan perangkat daerah dan kabupaten/kota tidak mengirim laporan pelaksanaan kerja sama ke Biro Pemerintahan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah. 8. Masih kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Inovasi 9. Kurangnya koordinasi kerja sama dengan pemerintah pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat rencana aksi pemetaan potensi kerja sama daerah; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota; 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah di kabupaten/kota.

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
2.	1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259/KEP/HK/2021 tentang Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden dan Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa hewan Qurban pada pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun 1442 H/2021 M di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Kesejahteraan Rakyat	Input: Rp. 13.096.556.940,- (100%)	Input: Rp. 6.414.126.794,- (48,98%)		
		1. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Input: Rp. 8.011.819.940,- (100%)	Input: Rp. 4.307.499.220,- (53,76%)		
			Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan urusan haji (2 kali) 2. Terlaksananya fasilitasi penyerahan bantuan hewan kurban Presiden RI (1 kali) 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota (10 kabupaten) 4. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan sosial bidang keagamaan (300 dokumen) 5. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan hibah bidang keagamaan (5 dokumen) 	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya fasilitasi perayaan kegiatan keagamaan (4 kegiatan) yaitu Buka Puasa Bersama, Halal Bihalal, Nyepi, Waisak. 2. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan urusan haji (2 kali) 3. Terlaksananya fasilitasi penyerahan bantuan hewan kurban Presiden RI (1 kali) 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota (10 kabupaten) 5. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan sosial bidang keagamaan (418 dokumen) 6. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan hibah bidang keagamaan (7 dokumen) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya data sarana dan prasarana bidang keagamaan yang akurat 2. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan; 3. Terhambatnya proses pencairan dana bantuan sosial dan hibah dikarenakan kurangnya kelengkapan berkas pencairan, kurang responnya calon penerima bantuan, dan ketersediaan anggaran yang kurang 4. Terbatasnya ketersediaan anggaran yang menyebabkan permohonan pencairan hibah dan bansos tidak terealisasi dengan baik; 5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan penatalaksanaan hibah dan bansos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan dana yang minim kegiatan tetap dilaksanakan seefisien mungkin pada beberapa kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 2. Perbaikan manajemen pengelolaan dan penatalaksanaan hibah dan bantuan sosial
	2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun		Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen laporan fasilitasi penyelenggaraan urusan haji (1 dokumen); 2. Jumlah dokumen laporan fasilitasi penyerahan bantuan hewan kurban Presiden RI (1 dokumen) 3. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota (10 laporan); 4. Jumlah dokumen permohonan bantuan sosial bidang keagamaan yang diverifikasi (300 dokumen) 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen laporan fasilitasi penyelenggaraan urusan haji (1 dokumen); 2. Jumlah dokumen laporan fasilitasi penyerahan bantuan hewan kurban Presiden RI (1 dokumen) 3. Jumlah dokumen laporan laporan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota (10 laporan); 4. Jumlah dokumen permohonan bantuan sosial bidang keagamaan 		

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	2012 tentang pedoman teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga Provinsi NTT	2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	5. Jumlah dokumen permohonan bantuan hibah bidang keagamaan yang diverifikasi (5 dokumen)	yang diverifikasi (258 dokumen) 5. Jumlah dokumen permohonan bantuan hibah bidang keagamaan yang diverifikasi (3 dokumen)		
			Input: Rp. 4.620.999.900,- (100%)	Input: Rp. 1.775.500.720,- (38.42%)		
			Output: 1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah di 9 kabupaten 2. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial (1000 dokumen) 3. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan hibah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial (4 dokumen)	Output: 1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah di 9 kabupaten 2. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial (1.425 dokumen) 3. Terlaksananya verifikasi permohonan bantuan hibah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial (4 dokumen)	1. Ketersediaan data sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi negeri dan swasta belum akurat 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial	1. Dengan anggaran yang sangat minim, pelaksanaan kegiatan harus tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang secara efektif dan efisien; 2. Perbaikan manajemen pengelolaan dan penatalaksanaan hibah dan bantuan sosial
			Outcome: 1. Jumlah dokumen permohonan bantuan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diverifikasi (1.000 dokumen) 2. Jumlah dokumen permohonan bantuan hibah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diverifikasi (4 dokumen)	Outcome: 1. Jumlah dokumen permohonan bantuan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diverifikasi (1.425 dokumen) 2. Jumlah dokumen permohonan bantuan hibah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diverifikasi (4 dokumen)		
	3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari	3. Kegiatan Fasilitasi pengembangan Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar	Input: Rp. 463.737.100,- (100%)	Input: Rp. 331.126.854,- (71,40%)		
			Output: 1. Terlaksananya fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional (3 kegiatan)	Output: 1. Terlaksananya fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional (3 kegiatan) yaitu Hari Lahir Pancasila, HUT RI, Hari	1. Terhambatnya proses pencairan dana bantuan sosial dan hibah dikarenakan	

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	libur Nasional		<p>2. Terlaksananya operasional pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTT (12 bulan)</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional (3 kegiatan)</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTT (12 bulan)</p>	<p>Kesaktian Pancasila</p> <p>2. Terlaksananya operasional pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTT (12 bulan)</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional (3 kegiatan)</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTT (12 bulan).</p>	<p>kurangnya kelengkapan berkas pencairan, kurang responnya calon penerima bantuan, dan ketersediaan anggaran yang kurang</p> <p>2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan penatalaksanaan hibah dan bansos</p>	

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sesuai Perjanjian Kinerja sebagaimana angka 3.1.1 di atas, analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan penataan urusan mencakup 1 (satu) indikator kinerja yaitu:
 - a. Indikator Kinerja 2: Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 ialah 100%. Realisasi nya : 100%. Antara target dan realisasi sudah sesuai.
2. Sasaran 2, Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama, mencakup 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:
 - a. Indikator Kinerja: Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 ialah 100%. Realisasi nya : 100%. Antara target dan realisasi sudah sesuai.
3. Sasaran 3: Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat, mencakup 1 (satu) indikator kinerja yaitu:
 - a. Indikator Kinerja: Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan setiap tahun). Target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 ialah 100%. Realisasi nya : 100%. Antara target dan realisasi terdapat selisih penurunan hal ini disebabkan karena terdapat 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran.

Dilihat dari sisi anggaran maka realisasi anggaran mencapai 50,52%, rendahnya realisasi tersebut dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan karena ketiadaan anggaran serta terdapat beberapa hibah dan bantuan sosial yang tidak dapat dibayarkan, sedangkan untuk realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai 100%.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Berdasarkan sasaran strategis Biro Pemerintahan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan sasaran strategis. Kebijakan tersebut adalah:

Sasaran 1, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan penataan urusan

1. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah;

Sasaran 2, Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama

1. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pemerintah;
2. Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swsata.

Sasaran 3: Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat

Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1.	Diperlukan optimalisasi penyerapan anggaran, selain untuk meningkatkan kinerja program, sekaligus pula menunjukkan adanya efisiensi dan efektifitas penyusunan kegiatan dan penganggaran.	Pemerintah sependapat dengan rekomendasi Dewan yang terhormat tentang perlunya optimalisasi penyerapan anggaran.	Biro Pemerintahan telah melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyerapan anggaran melalui penjadwalan kegiatan dengan baik sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
2.	Kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja (outcome) telah terpenuhi dan memberi dampak akumulatif yang besar untuk pencapaian indikator kinerja.	Terima kasih atas rekomendasi Dewan yang terhormat, bahwa Kegiatan di Biro Pemerintahan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja (outcome) telah terpenuhi dan memberi dampak akumulatif yang besar untuk pencapaian indikator kinerja. Disampaikan pula bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk peningkatan kinerja bidang Pemerintahan khususnya dalam pencapaian indikator kinerja.	Bahwa dalam pelaksanaan Program/Kegiatan, Pemerintah memprioritaskan pada pencapaian indikator kinerja.
3.	Optimalisasi manajemen pengelolaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial	Terima kasih atas rekomendasi Dewan yang terhormat, bahwa akan dilakukan perbaikan khususnya dalam manajemen pengelolaan hibah dan bantuan sosial.	Pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial berpedoman pada aturan yang berlaku.

f. Biro Administrasi Pimpinan

Program yang dilaksanakan selengkapnya sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan, memuat :

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT periode 2018-2023 pada tanggal 19 Februari 2021. Arah kebijakan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yaitu transformasi struktur, kultur dan sumber daya manusia dengan menitikberatkan: (1) Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran biro dengan memprioritaskan kebutuhan setiap sub bagian, (2) Sinergitas tujuan dan prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro dari setiap sub bagian dan pemangku kepentingan lainnya, (3) Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia setiap personil biro.

3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Adapun perjanjian kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output				Outcome	Benefit	Impact
			Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023			
1.	Terciptanya Tata Kelola Layanan Administrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien;	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	90%	93,01%	100%	96.30%	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tercapainya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	90%	98,95%	100%	98.49%	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Tercapainya Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan
3.	Meningkatnya Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Yang Transparan dan Akuntabel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	93,92%	100%	95.92%	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing-kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Pada tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT melaksanakan 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan. Program dan kegiatan yang diselenggarakan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran yang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2023. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan pagu anggaran perubahan sebesar **Rp. 2.845.621.658,-** Adapun realisasi anggaran pada periode Januari s.d Desember 2023 Biro Administrasi Pimpinan sebesar **Rp. 2.755.714.092,-** atau sebesar **96,84 %**.

Tabel 3.1 Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2023 (Keadaan Januari s.d Desember 2023)

No.	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	APBD			
	Belanja Langsung	2.845.621.658	2.755.714.092	96,84
	Belanja Pegawai	47.060.000	47.060.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	2,721,098,658	2.631.935.651	96,72
	Belanja Modal	77.463.000	76.718.441	99,04

Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT (Keadaan Desember 2023)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Belanja				%
		Realisasi Belanja Langsung	Jenis Belanja Langsung			
			Belanja Pegawai	Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.845.621.658	2.755.714.092	47.060.000	2.631.935.651	76.718.441	96.84
Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	157.616.300	150.252.067	-	150.252.067	-	95.33
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.146.500	22.987.144	-	22.987.144	-	99,31
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.719.100	22.302.230	-	22.302.230	-	94,03
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	110.750.700	104.962.693	-	104.962.693	-	94,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.089.600	110.944.899	-	110.944.899	-	93.16
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.271.900	22.735.177	-	22.735.177	-	93,67
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.594.200	20.536.882	-	20.536.882	-	95,10

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.125.600	44.150.640	-	44.150.640	-	91,74
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.097.900	23.522.200	-	23.522.200	-	93,72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.509.720	175.785.257	-	175.785.257	-	97,38
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.411.500	19.263.100	-	19.263.100	-	99,24
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.950.000	19.947.000	-	19.947.000	-	99,98
- Penyediaan Bahan/Material	22.706.300	21.699.969	-	21.699.969	-	95,57
- Fasilitas Kunjungan Tamu	29.983.000	28.465.200	-	28.465.200	-	94,94
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.458.920	86.409.988	-	86.409.988	-	97,68

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77,463,000	76,718,441	-	-	76,718,441	99,04
- Pengadaan Mebel	3,591,000	3,561,941	-	-	3,561,941	99,19
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73,872,000	73,156,500	-	-	73,156,500	99,03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191,354,280	187,989,580	47,060,000	140,929,580	-	98,24
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,529,200	4,000,000	-	4,000,000	-	88,32
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186,825,080	183,989,580	47,060,000	136,929,580	-	98,48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,476,200	110,309,027	-	110,309,027	-	91,56
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54,022,300	50,351,466	-	50,351,466	-	93,20
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,053,900	47,057,561	-	47,057,561	-	90,40
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,400,000	12,900,000	-	12,900,000	-	89,58
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1,151,380,038	1,108,770,934	-	1,108,770,934	-	96,30
- Penyiapan Materi Pimpinan	330,107,520	295,513,778	-	295,513,778	-	89,52
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	312,950,078	308,643,576	-	308,643,576	-	98,62
- Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	508,322,440	504,613,580	-	504,613,580	-	99,27
Fasilitasi Keprotokolan	847,732,520	834,943,887	-	834,943,887	-	98,49
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	722,674,720	711,308,887	-	711,308,887	-	98,43
- Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,512,000	1,500,000	-	1,500,000	-	99,21
- Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	123,545,800	122,135,000	-	122,135,000	-	98,86

Berdasarkan tabel 3.2, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT memiliki 1 (satu) Program dan 8 (delapan) Kegiatan sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.755.714.092,- atau (96,84 %) rincian realisasi kegiatan sebagai berikut;

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi belanja sebesar Rp 150.252.067,- atau (95,33 %);
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi belanja sebesar Rp 110.944.899,- atau (93,16 %);
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi belanja sebesar Rp 175.785.257,- atau (97,38%);
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah realisasi belanja sebesar Rp. 76.718.441,- atau (99,04 %);
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi belanja sebesar Rp. 187.989.580,- atau (98,24 %);
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi belanja sebesar Rp 110.309.027,- atau (91,56%);
7. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan realisasi belanja sebesar Rp 1.108.770.934,- atau (96,30%); dan,
8. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan realisasi belanja sebesar Rp 834.943.887,- atau (98,49 %).

Tugas dari Biro Administrasi Pimpinan adalah membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi pimpinan serta protokol. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Administrasi Pimpinan terbagi dalam kewenangan non urusan dan pendukung urusan meliputi 3 (tiga) pencapaian, yaitu dalam hal: (1) Pelayanan Administrasi Pimpinan, (2) Pelayanan Keprotokolan, dan (3) Pelayanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan Kepegawaian dan Tata Usaha.

Tabel 3.3 Pencapaian Kegiatan/Kinerja Keluaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
(Keadaan Januari s.d Desember 2023)

N o	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.845.621.658,-	Rp. 2.755.714.092,-		
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input: Rp 157,616,300,-	Input: Rp 150,252,067,- (95.33 %)		
			Ouput: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (3 Dokumen)	Ouput: Laporan Penelaahan dan Analisis Dokumen RKA-SKPD Lingkup Setda (3 Dokumen)		
			Outcome: Terlaksananya Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome: Terlaksananya Pengganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input: Rp 119,089,600,- Output : - Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai lingkup Setda (2 Dokumen) - Jumlah dokumen pendataan dan pengolaha n administras i kepegwaia n lingkup Setda (2 Dokumen) - Jumlah	Input: Rp 110,944,899 (93,16%) Output : - Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai lingkup Setda (2 Dokumen) - Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian lingkup Setda (2 Dokumen) - Dokumen SOP perencanaan dan kepegawaian	- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan SDM yang memahami perencanaan dan Kepegawaian - Data kepegawaian Sekretariat Daerah kurang di update oleh masing-masing pengelola kepegawaian	Membuat pelatihan kantor sendiri dalam memahami program kegiatan serta anggaran dari masing-masing biro dalam Sekretariat Daerah

N o	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			dokumen SOP perencana an dan kepegawai an lingkup Setda (1 Dokumen) - Jumlah pegawai berdasarka n tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (3 orang)	lingkup Setda (1 Dokumen) - Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (3 orang)		
			Outcome : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Outcome : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%)		
		Administras i Umum Perangkat Daerah	Input : Rp 180,509,720,-	Input : Rp 175,785,257,- (97,38%)		
			Output : 1) Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaa n dan Kepegawaia n (2 laporan) 2) Jumlah laporan penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi komunikasi pimpinan (7 Laporan) 3) Jumlah laporan rujukan teknis/pand uan Perencanaa n dan Kepegawaia n (1 Laporan)	Output : 1) Laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaa n dan Kepegawai an (2 Laporan) 2) Laporan penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi komunikasi pimpinan (7 Laporan) 3) Laporan rujukan teknis/pan duan Perencanaa n dan Kepegawai an (1 Laporan)		
			Outcome:	Outcome:		

N o	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input: Rp 77,463,000,-	Input: Rp 76,718,441,- (99,04%)	-	-
			Ouput: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah paket mebel yang disediakan (1 Paket) Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (12 unit) 	Ouput: <ul style="list-style-type: none"> Paket mebel yang disediakan (1 Paket) Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (12 unit) 		
			Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp 191,354,280,-	Input : Rp 187,989,580,- (98.24%)		
			Output : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2 Laporan)	Output : Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2 Laporan)		
			Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)		
		Pemeliharaan Barang Milik	Input : Rp 120,476,200,-	Input : Rp 110,309,027,-		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		(96.30%)		
			Output : <ul style="list-style-type: none">• Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara (1 unit)• Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (20 unit)	Output : <ul style="list-style-type: none">• Kendaraan dinas yang di pelihara (1 unit)• Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (20 unit)		
			Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)		
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Input : Rp. 1,151,380,038, -	Input : Rp. 1,108,770,934, - (96.30%)		
			Output : <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Buku Gubernur Dari Masa Ke Masa (1 buku)• Jumlah Laporan Pelaksanaan Talkshow Radio (4 Laporan)• Jumlah laporan fasilitasi dan pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur (350 sambutan)• Jumlah Laporan Jumpa Pers (9 Laporan)• Jumlah Terlaksanaan ya Publikasi Baliho Ucapan Gubernur	Output : <ul style="list-style-type: none">• Buku Gubernur Dari Masa Ke Masa (1 buku/160 eks)• Jumlah Laporan Pelaksanaan Talkshow Radio (4 Laporan)• Laporan fasilitasi dan pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur (284 sambutan)• Laporan Jumpa Pers (9 Laporan)• Jumlah Terlaksanaan ya Publikasi Baliho Ucapan Gubernur dan Wakil		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			dan Wakil Gubernur (11 Kegiatan) • Jumlah Terlaksananya kegiatan publikasi media cetak dan media online (147 Iklan) • Jumlah Laporan Siaran Pers (185 Siaran Pers) • Jumlah Laporan Pengelolaan publikasi Media Sosial (365 Postingan)	Gubernur (8 Kegiatan) • Kegiatan publikasi media cetak dan media online (20 Iklan) • Laporan Pengelolaan publikasi Media Sosial (337 Siaran Pers) • Laporan Pengelolaan publikasi Media Sosial (444 Postingan)		
		Fasilitasi Keprotokol an	Input : Rp. 847,732,520,-	Input : Rp. 834,943,887,- (98.49 %)		
			Output : • Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (550 Acara) • Jumlah Fasilitasi Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (440 Tamu) • Jumlah Terselenggaranya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (50 Kegiatan)	Output : • Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (725 Acara) • Jumlah Fasilitasi Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (218 Tamu) • Jumlah Terselenggaranya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (134 Kegiatan)		
			Outcome : Terselenggaranya Fasilitasi Keprotokolan	Outcome : Terselenggaranya Fasilitasi Keprotokolan		

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 2,845,621,658,- (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) terdapat 1 (satu) program Prioritas dengan 8 (Delapan) Kegiatan, Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan, dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari Program Prioritas Tahun Anggaran 2023 hingga akhir Desember 2023 dengan realisasi anggaran telah mencapai 96,84%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta Hasil Yang Dicapai, Keadaan Akhir Desember 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2,845,621,658		2,755,714,092
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			157,616,300		150,252,067
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Penelahaan dan Analisis Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	23,146,500	1 Dokumen	22,987,144
	Jumlah Laporan Penelahaan dan Analisis Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen		1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan	3 Dokumen	23,719,100	3 Dokumen	22,302,230
	Jumlah Tersedianya Dokumen Penelahaan dan Analisis Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen		1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Surviellance ISO 9001:2015	1 Laporan	23,146,500	1 Laporan	22,987,144
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Admnistrasi Pimpinan	10 Laporan		10 Laporan	
	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Transisi 2023-2024	2 Dokumen		2 Dokumen	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			119,089,600		110,944,899
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian lingkup Setda	2 Dokumen	21,793,900	2 Dokumen	21,228,900
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai lingkup Setda	2 Dokumen	21,594,200	2 Dokumen	20,536,882
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Tersedianya ASN yang Cakap dalam Bidang Perencanaan Kepegawaian	3 ASN	48,125,600	3 ASN	44,150,640

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen SOP perencanaan dan kepegawaian lingkup Setda	1 Dokumen	25,097,900	1 Dokumen	23,522,200
Administrasi Umum Perangkat Daerah			180,509,720		175,785,257
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	19,411,500	12 Bulan	19,263,100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya bahan bacaan jurnal/surat kabar/majalah	12 Bulan	19,950,000	12 Bulan	19,947,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Tersedianya alat kebersihan, perabotan kantor, dan ATK	12 Bulan	22,706,300	12 Bulan	21,699,969
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman rapat Rapat Biro dan Tamu Biro,	12 Bulan	29,983,000	12 Bulan	28,465,200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi komunikasi pimpinan	2 Dokumen	88,458,920	2 Dokumen	86,409,988
	Jumlah Terlaksanan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	
	Jumlah laporan rujukan teknis/panduan Perencanaan dan Kepegawaian	1 Laporan		1 Laporan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			77,463,000		76,718,441
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	3,591,000	1 Paket	3,561,941
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit	73,872,000	12 Unit	73,156,500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191,354,280		187,989,580
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	4,529,200	12 Bulan	4,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaanya Honorarium PTT, Pejabat Penaggungjawab Keuangan, Pengadaan, Pengurus barang dan Pengelola Aplikasi	12 Bulan	186,825,080	12 Bulan	183,989,580
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,476,200		110,309,027
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	54,022,300	1 Unit	50,351,466

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	52,053,900	2 Unit	47,057,561
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14,400,000	20 Unit	12,900,000
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			1,151,380,038		1,108,770,934
Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Buku Gubernur Dari Masa Ke Masa	1 Buku	330,107,520	1 Buku/160 eks	295,513,778
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Talkshow Radio	4 Laporan		4 Laporan	
	Jumlah Terlaksana Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan	1 Pertemuan		1 Pertemuan	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi dan Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur	350 Sambutan	312,950,078	284 Sambutan	308,643,576
	Jumlah Terlaksananya Jumpa Pers	9 Kali		9 Kali	
	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Media Online	147 Media		147 Media/20 Iklan	
	Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho	11 Kegiatan		8 Kegiatan	
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Terdokumentasinya Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Siaran Pers)	185 Siaran Pers	508,322,440	337 Siaran Pers	504,613,580
	Jumlah Laporan Pengelolaan publikasi Media Sosial	365 Postingan		444 Postingan	
Fasilitasi Keprotokolan			847,732,520		834,943,887
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Acara	722,674,720	725 Acara	711,308,887
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	440 Tamu	1,512,000	218 Tamu	1,500,000

Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50 Kegiatan	123,545,800	134 Kegiatan	122,135,000
			2,845,621,658		2,755,714,092

3.1.3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dan program yang dibuat oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realita capaian sampai akhir Desember 2023 menunjukkan ada kesesuaian dan tidak ada permasalahan yang prinsipil, Kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja mengalami selisih karena ada penyesuaian kembali anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Selanjutnya hasil analisis sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT yaitu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT mendapatkan kategori BB **"Sangat Baik"**.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT tidak melaksanakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, tidak melaksanakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan, Adapun kewenangan pada Biro Administrasi Pimpinan yaitu terbagi dalam kewenangan non urusan dan pendukung urusan, sehingga capaian kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak dituangan pada format Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan tetap kosong.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

-

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Berdasarkan kemampuan penyerapan anggaran dan capaian indikator kinerja yang baik Tahun 2022, maka Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT direkomendasikan untuk mempertahankan kinerja di tahun yang akan datang.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT tetap mempertahankan penyerapan anggaran dan capaian indikator kinerja yang baik Tahun 2023 dengan capaian 96,84 %.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD Tahun 2022.

g. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Program yang dilaksanakan dengan uraian selengkapnya sebagai berikut:

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan, memuat :
- 3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	3	4	5	6	7	8		
1	Pengadaan barang/jasa	Presentase jumlah paket pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan (Tender-N)	99.03 %	100 %	100 %	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;	Peningkatan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;	Terlaksana proses tender paket pengadaan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku
		Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	6 orang	12 orang	7 orang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;	Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola barang dan jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang/jasa
		Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	100%	100%	100%	Menciptakan pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, bebas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Peningkatan Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, bebas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Terlaksana pengadaan barang/jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing-kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5	6	7
1.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.1.855.292.000	Rp.1.766.800.014 (96.23%)	Terjadi refocusing anggaran pada tahun anggaran berjalan	Melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Provinsi NTT terkait proses penganggaran dan pelaksanaan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.113.373.200	Rp.44.682.200 (39.41%)		
		Sub Kegiatan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp.44.693.200	Rp.44.682.200		
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.68.680.000	Rp.68.659.000		
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.89.763.600	Rp.41.328.550 (46.04%)		
		Sub Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 89.763.600	Rp.41.328.550		
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.349.773.020	Rp.343.635.029 (98.25%)		
		Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.000.000	Rp.4.000.000		
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.54.068.500	Rp. 54.065.700		
		3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.800.000	Rp.1.800.000		
		4. Penyediaan Bahan /Material	Rp. 99.984.500	Rp. 99.969.100		
		5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.59.100.000	Rp.59.099.300		
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 183.888.520	Rp. 180.266.629		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5	6	7
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 0 0	0 0 0		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Surat Menyurat 2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.205.469.680 Rp.17.000.000 Rp.645.360.000 Rp.18.389.700 Rp.524.720.280	Rp.770.642.980 (63.93%) Rp.17.000.000 Rp.615.510.000 Rp.17.502.700 Rp.120.630.280		
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.96.912.200 Rp.82.712.200 Rp.14.200.000	Rp.93.152.255 (96.12%) Rp.78.952.255 Rp.14.200.000		
2.	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Program: Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Strategi PBJ 2. Pelaksanaan PBJ 3. Pemantauan dan Evaluasi PBJ Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Sistem Pengadaan	Rp. 6.018.807.500 Rp. 227.169.800 Rp. 28.657.300 Rp. 117.240.800 Rp. 81.271.700 Rp. 304.857.500 Rp. 131.825.400 Rp. 99.593.400	Rp 5.350.206.024 (88.89%) Rp. 95.174.228 (41.90%) Rp. 283655.830 Rp. 32.351.098 Rp. 34.167.300 Rp. 112.801.896 (37%) Rp. 31.542.196 Rp. 58.080.400	Terjadi refocusing anggaran pada tahun anggaran berjalan	Melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Provinsi NTT terkait proses penganggaran dan pelaksanaan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5	6	7
		Secara Elektronik 2. Pengembangan Sistem Informasi PBJ 3. Pengelolaan Informasi PBJ	Rp. 73.438.700	Rp. 23.179.300		
		Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan PBJ 2. Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis 3. Pembinaan SDM PBJ	Rp. 5.486.780.200 Rp. 5.344.518.300 Rp. 76.419.300 Rp. 65.842.600	Rp. 5.142.229.900 (93.72%) Rp. 5.055.904.200 Rp. 51.270.300 Rp. 35.055.400		

3.1.3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dan program yang dibuat oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara realita keseluruhan capaian program dan kegiatan sampai akhir Desember 2023 menunjukkan adanya kesesuaian dan tidak ada permasalahan yang prinsipil. Ada kegiatan dalam target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mengalami selisih karena disebabkan karena *refocusing/redesign* anggaran, sehingga kegiatan yang bersifat tatap muka dialihkan menjadi secara virtual.

Selanjutnya hasil analisis sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT terhadap Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan kategori BB "SANGAT BAIK", dengan demikian pernyataan Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Kinerja yang Handal.

Kewenangan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu urusan pendukung urusan pemerintahan, sehingga capaian kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak dituangkan dalam format Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas POKJA pemilihan penyedia 2. Implementasi tata kelola SPSE sesuai ketentuan 3. Peningkatan fungsi koordinasi lintas sektor PBJ pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan MONEV serta pelaporan secara berkala 4. Seleksi/ review POKJA Pemilihan Penyedia
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;	4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Peningkatan kualitas SDM PPBJ melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis PPBJ 2. Pemenuhan jumlah JF PPBJ sesuai ketentuan yang berlaku
3	Menciptakan pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, bebas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).		1. Peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan, MONEV dan pelaporan secara berkala PBJ lintas sektor PBJ 2. Implementasi tender-non tender, e-purchasing, Katalog lokal sesuai ketentuan 3. Pengumuman RUP sesuai ketentuan yang berlaku 4. Peningkatan infrastruktur PBJ secara elektronik

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlu penjelasan lengkap terhadap indikator kinerja yang nihil capaiannya, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang tepat	<p>Pada indikator Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, target 12 orang, realisasi 0 (nol).</p> <p>Dapat dijelaskan bahwa pada Februari 2022 telah dilaksanakan ujian kompetensi untuk 7 (tujuh) orang calon JF PPBJ dan semuanya dinyatakan lulus, namun karena usulan formasi ke MenPAN-RB belum ada, maka dilakukan koordinasi melalui surat kepada MenPAN-RB sehingga pada bulan Desember 2022 formasi tersebut telah ada.</p> <p>Akhirnya, pada bulan Januari 2023, 7 orang tersebut telah diangkat menjadi JF PPBJ sesuai SK gubernur NTT.</p>	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa (JF PPBJ)
2	Penggunaan nomenklatur Sasaran dan Indikator Kinerja harus konsisten dengan dokumen RKPD dan RPJMD	<p>Terdapat ketidaksesuaian program yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ TA 2022 mencakup: 2 program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Sedangkan dalam dokumen RPJMD, hanya mencakup 1 (satu) program yakni: Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <p>Dapat dijelaskan bahwa didalam RPJMD hanya memuat Program Urusan tiap Perangkat Daerah. Sedangkan program non-urusan hanya dimuat secara umum yang mencakup seluruh Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis.</p>	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai perencanaan dan penganggaran; Adanya dukungan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Program yang dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan, memuat :
- 3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkatnya kelancaran tugas, fungsi dan peran DPRD.	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	7	7	7	Meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi dan peran DPRD terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan pemerintahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	195	195	195			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	26	22	22			
2.	Terwujudnya ASN yang dapat berpikir dan bekerja secara inovatif, kreatif dan berintegritas.	Jumlah Inovasi dalam Pelayanan	2	5	3			

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing-kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
1	1.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Kegiatan : 1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	<u>Input:</u> Rp. 77.828.234.400	<u>Input:</u> Rp. 68.065.417.593,- (87,45%)	Belum optimalnya dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD karena keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.	Mengoptimalkan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
	2.	UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		<u>Input:</u> Rp. 683.568.400,-	<u>Input:</u> Rp. 522.323.193,- (76,41%)		
	3.	PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		<u>Output :</u> Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan 7 buah <u>Outcome :</u> Tersedianya Peraturan Daerah sebanyak 7 buah	<u>Output :</u> Terlaksananya Penetapan Peraturan Daerah sebanyak 7 buah (100 %) <u>Outcome :</u> Tersedianya Peraturan Daerah sebanyak 7 buah		
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah					
	5.	Peraturan DPRD Provinsi NTT No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Periode 2019-2024.	2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	<u>Input:</u> Rp. 1.268.302.400.-	<u>Input:</u> Rp. 1.162.784.484,- (91,68 %)		
			<u>Output:</u> Jumlah laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 1 laporan, Jumlah laporan Pembahasan APBD sebanyak 1 laporan, Jumlah laporan Pembahasan Perubahan APBD sebanyak 1	<u>Output:</u> Tersusunnya laporan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 1 laporan, atau 100 %, Tersusunnya laporan Pembahasan APBD sebanyak 1 laporan atau 100 %, Tersusunnya laporan Pembahasan Perubahan APBD			

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
				<p>laporan, Jumlah laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 laporan</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 1 laporan, Tersedianya laporan APBD sebanyak 1 laporan, Tersedianya laporan Perubahan APBD sebanyak 1 laporan, Tersedianya laporan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 laporan</p>	<p>sebanyak 1 laporan atau 100 %, Tersusunnya laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 laporan, atau 100 %</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 1 laporan atau 100 %, Tersedianya laporan APBD sebanyak 1 laporan atau 100 %, Tersedianya laporan Perubahan APBD sebanyak 1 laporan 100 %, Tersedianya laporan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 laporan 100 %</p>		
			3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	<p>Input: Rp. 25.480.039.400,-</p> <p>Output: Jumlah Pengawasan/Pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sesuai bidang urusan Komisi sebanyak 22 kali</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan Pengawasan/Pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Input: Rp.18.117.215.021,- (71,10 %)</p> <p>Output: Terlaksananya Pengawasan/Pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sesuai bidang urusan Komisi 22 kali atau 100 %</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan Pengawasan/Pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p>		
			4. Peningkatan Kapasitas DPRD	<p>Input: Rp. 967.053.400,-</p> <p>Output:</p>	<p>Input: Rp. 741.802.000,- (76,70 %)</p> <p>Output:</p>		

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
				<p>Jumlah kelompok pakar dan tim ahli Fraksi sebanyak 9 orang, Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Humas sebanyak 3 laporan dan Jumlah dokumen rencana kerja DPRD 1 dokumen</p> <p>Outcome: Tersusunnya pandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, Diketuinya kegiatan-kegiatan DPRD oleh masyarakat melalui media massa media cetak, dan media elektronik lainnya dan tersusunnya laporan</p>	<p>Tersusunnya laporan Fraksi DPRD sebanyak 9 laporan atau 100 %, Terlaksananya Penyiaran kegiatan pembukaan dan penutupan masa sidang melalui RRI dan Televisi sebanyak 3 kali atau 100 % dan tersusunnya rencana kinerja DPRD sebanyak 1 dokumen atau 100 %</p> <p>Outcome: Tersusunnya pandangan umum dan pendapat akhir fraksi DPRD, Diketuinya kegiatan-kegiatan DPRD oleh masyarakat melalui media massa media cetak, dan media elektronik lainnya dan tersusunnya rencana kerja</p>		
			5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<p>Input: Rp. 47.217.924.600,-</p> <p>Output: Jumlah Kunjungan Kerja Kelembagaan bagi Pimpinan dan anggota DPRD di 22 Kab/Kota sebanyak 3 kali, Jumlah laporan kegiatan Reses sebanyak 195 dokumen, Jumlah kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1 kali</p> <p>Outcome: Teridentifikasinya masalah-masalah yang timbul untuk dibahas guna pengambilan keputusan/kebijakan politik,</p>	<p>Input: Rp. 45.867.762.853,- (97,14 %)</p> <p>Output: Terlaksananya Kunjungan Kerja Kelembagaan bagi pimpinan dan anggota DPRD di 22 Kab/Kota sebanyak 3 kali, atau 100 %, Tersusunnya laporan kegiatan Reses sebanyak 193 kali atau 98,97%, Terlaksananya kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1 kali atau 100 %</p> <p>Outcome: Teridentifikasinya masalah-masalah yang timbul untuk dibahas guna pengambilan keputusan/kebijakan politik,</p>		

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
				<p>sebanyak 3 laporan</p> <p>Terjaringnya aspirasi masyarakat di 22 Kab/Kota dalam laporan Reses sebanyak 195 laporan</p> <p>Tersedianya dokumen yang memuat pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1 dokumen</p>	<p>sebanyak 3 laporan</p> <p>Terjaringnya aspirasi masyarakat di 22 Kab/Kota dalam laporan Reses sebanyak 193 laporan</p> <p>Tersedianya dokumen yang memuat pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1 dokumen</p>		
			6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<p>Input: Rp. 149.568.500,-</p>	<p>Input: Rp. 80.655.697,- (53,92 %)</p>		
				<p>Output: Jumlah pengawasan kode etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD sebanyak 1 kali</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan pengawasan kode etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD sebanyak 1 laporan</p>	<p>Output: Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD sebanyak 1 kali atau 100 %.</p> <p>Outcome: Tersedianya laporan pengawasan kode etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD sebanyak 1 laporan</p>		
			7. Fasilitasi Tugas DPRD	<p>Input: Rp. 2.061.777.700,-</p>	<p>Input: Rp. 1.572.874.345,- (76,28 %)</p>		
				<p>Output: Jumlah kegiatan konsultasi oleh Pimpinan DPRD ke Kemendagri, Kemeterian lainnya dan daerah lainnya sebanyak 4 kali, Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pelaksanaan</p>	<p>Output: Terlaksananya kegiatan konsultasi oleh Pimpinan DPRD ke Kemendagri, Kemeterian lainnya dan DPR-RI sebanyak 2 kali dari target 4 kali atau 50 %,Terlaksananya penyusunan</p>		

No	Kebijakan		Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	2		3	4	5	6	7
				tugas dan fungsi DPRD selama 3 masa sidang sebanyak 3 laporan. Outcome: Meningkatnya pemahaman terhadap bidang tugas dan terjalannya hubungan kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya, Tersedianya laporan kinerja tugas dan fungsi DPRD sebanyak 3 laporan	laporan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selama 3 masa sidang sebanyak 3 laporan atau 100 %. Outcome: Meningkatnya pemahaman terhadap bidang tugas dan terjalannya hubungan kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya, Tersedianya laporan kinerja tugas dan fungsi DPRD sebanyak 3 laporan		

3.1.3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dan program yang dibuat Sekretariat DPRD Provinsi NTT yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan capaian sampai akhir Desember 2023 menunjukkan ada kesesuaian dan tidak ada permasalahan yang prinsipil. Namun ada beberapa kegiatan yang capaiannya tidak sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja karena terjadi pergantian antar waktu pada salah satu anggota DPRD, kegiatan DPRD yang bersifat koordinasi tidak dapat terlaksana karena padatnya jadwal kegiatan DPRD dan adanya penerpan prinsip penghematan dan evisiensi anggaran. Dengan demikian anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dinyatakan cukup.

Sekretariat DPRD Provinsi NTT melaksanakan urusan pendukung. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTT yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga capaian kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak dituangkan pada format Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan tetap kosong.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD berpedoman pada Kebijakan strategis yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD melalui Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang diformulasikan pada tabel berikut:

Strategi	Dasar Hukum	Kebijakan
Penyediaan dukungan baik sarana prasarana, pembiayaan administrasi umum lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Berpedoman pada : 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur Nomor 0 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117)	Optimalisasi Pelayanan Fasilitasi dan Dukungan kegiatan Pengawasan, Reses DPRD, Pembahasan Ranperda, Pelayanan fasilitasi Banmus, Dukungan Tenaga Teknis (kelompok pakar dan tenaga ahli) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Fasilitasi Publikasi dan komunikasi.
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara cepat tepat serta profesional	2. Peraturan Gubernur Nusa tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja secretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) melalui media publik dan Mengembangkan kearah digital atau elektronik dalam pelayanan administrasi

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	<p>Rekomendasi DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi NTT tahun 2022 sebagai berikut :</p> <p>b. Penggunaan nomenklatur sasaran hendaknya disesuaikan dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT Perubahan 2018-2023</p> <p>c. Tingkat penyerapan anggaran perlu di tingkatkan, terutama untuk kegiatan yang penyerapan anggarannya rendah seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kapasitas DPRD (55,66 %) ▪ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD (52,28%) ▪ Fasilitasi Tugas DPRD (38,80%) 	<p>a. Nomenklatur sasaran telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT Perubahan 2018-2023, adapun capaian kinerja IKU sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan, realisasi 7 Perda dari target 7 atau 100 % 2. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, realisasi 193 laporan dari target 195 atau 98,97 % 3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, realisasi 22 laporan dari target 22 atau 100 % 4. Jumlah inovasi dalam pelayanan, realisasi 3 inovasi dari target 5 atau 60 %. <p>b. Tingkat penyerapan anggaran pada 3 (tiga) kegiatan yang capaiannya rendah, telah ditingkatkan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kapasitas DPRD (76,70 %) ▪ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD (76,41) ▪ Fasilitasi Tugas DPRD (76,28) <p>Secara keseluruhan capaian kinerja IKU dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD pada tahun 2023 berada pada capaian optimal.</p>	<p>Meningkatnya cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.</p>

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan dilaksanakan oleh Inpektorat Daerah Provinsi NTT, dengan uraian selengkapnya sebagai berikut

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisai 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	104,80%	100%	56,08%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi Yang Profesional Dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bebas dan Bersih KKN	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP			
		Presentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	62,72%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	UU RI No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Input: Rp.5,275,097,100	Input: Rp.2,958,167,353 (56.08%)	Realisasi program Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar 56.08%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten dan Kegiatan Monev Dana Desa tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
2	UU RI No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar 58.77%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten dan Kegiatan Monev Dana Desa tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
3	UU RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Realisasi Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 53.27%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten dan Kegiatan Monev Dana Desa tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			Output:	Output:		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Pemeriksaa Fisik, EPPD, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Pemeriksaan Proyek Strategis, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, Probity Audit target 208 LHP	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeriksaa Fisik sebanyak 11 laporan, EPPD sebanyak 22 laporan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT sebanyak 83 laporan, Manajemen Sekolah sebanyak 18 laporan, Pemeriksaan Proyek Strategis sebanyak 4 laporan , Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota sebanyak 9 laporan, Audit BUMD (tidak dilaksanakan), Probity Audit sebanyak 4 laporan, total 151 laporan	Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
4	UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Monev Dana Desa) target 0	Tidak dilaksanakan	Kegiatan Monev Dana Desa tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
5	UU RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran,Reviu LPPD, Reviu Penyerapan Anggaran, Verifikasi DAK) target 14 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 21 laporan ,Reviu LPPD sebanyak 1 laporan, Reviu Penyerapan Anggaran sebanyak 2 laporan , Verifikasi DAK) sebanyak 3 laporan, total sebanyak 27 laporan		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
6	UU RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKA-PD target 40 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah sebanyak 1 laporan, Reviu RKA-PD Perubahan tahun 2023 sebanyak 39 PD, Reviu RKA-PD Murni tahun 2024 sebanyak 39 PD, total 79 PD		
7	UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB target 4 laporan	Terlaksananya kegiatan Rencana Aksi tematik dan general sebanyak 1 Laporan	1.Adanya Perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 thn 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi. 2.Tim evaluasi internal (tkk opd dan pemprovNTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (tim pusat) 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap 8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)	Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi tematik dan general yang telah disusun opd penanggungjawab sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal
8	UU RI No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);		Outcome:	Outcome:		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
9	PP RI No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Pemeriksaan Fisik, EPPD, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Pemeriksaan Proyek Strategis, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, Probity Audit target 208 LHP	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeriksaa Fisik sebanyak 11 laporan, EPPD sebanyak 22 laporan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT sebanyak 83 laporan, Manajemen Sekolah sebanyak 18 laporan, Pemeriksaan Proyek Strategis sebanyak 4 laporan , Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota sebanyak 9 laporan, Audit BUMD (tidak dilaksanakan), Probity Audit sebanyak 4 laporan, total 151 laporan	Kegiatan Manajemen Sekolah tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
10	PP RI No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Monev Dana Desa) target 0	Tidak dilaksanakan	Kegiatan Monev Dana Desa tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran,Reviu LPPD, Reviu Penyerapan Anggaran, Verifikasi DAK) target 14 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 21 laporan ,Reviu LPPD sebanyak 1 laporan, Reviu Penyerapan Anggaran sebanyak 2 laporan , Verifikasi DAK) sebanyak 3 laporan, total sebanyak 27 laporan		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
11	PP RI No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKA-PD target 40 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah sebanyak 1 laporan, Reviu RKA-PD Perubahan tahun 2023 sebanyak 39 PD, Reviu RKA-PD Murni tahun 2024 sebanyak 39 PD, total 79 PD		
12	PP RI No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB target 4 laporan	Terlaksananya kegiatan Rencana Aksi tematik dan general sebanyak 1 Laporan	1.Adanya Perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 thn 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi. 2.Tim evaluasi internal (tkl opd dan pemprovNTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (tim pusat) 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap 8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)	Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi tematik dan general yang telah disusun opd penanggungjawab sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal
13	PerMendagri No 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;		Input: Rp.2,537,437,200	Input: Rp.1,349,127,300 (53,17%)	Realisasi kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar 53,17% karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			Output:	Output:		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
14	PerMendagri No 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani(Monev TLHP) target 2 laporan	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani(Monev TLHP) sebanyak 3 laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus) target 42 laporan	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand sebanyak 14 laporan , Akhir Masa Jabatan sebanyak 10 laporan , Pemeriksaan Khusus sebanyak 10 laporan) total 34 laporan		
15	PerMendagri No 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;		Outcome:	Outcome:		
16	PerMendagri No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani(Monev TLHP) target 2 laporan	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani(Monev TLHP) sebanyak 3 laporan		
17	PerMendagri No 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus) target 42 laporan	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand sebanyak 14 laporan , Akhir Masa Jabatan sebanyak 10 laporan , Pemeriksaan Khusus sebanyak 10 laporan) total 34 laporan	Laporan khusus masih dalam proses sidang di pengadilan	
18	PerMendagri No 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi	Program: Perumusan Kebijakan,	Input: Rp.1,901,546,150	Input: Rp.1,192,582,660	Realisasi Program Perumusan Kebijakan,	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Daerah;	pendampingan dan asistensi		(62,72%)	pendampingan dan asistensi sebesar 62,72%. Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	
19	PerMen PAN No 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan	Input: Rp.1,257,778,450	Input: Rp.696,312,460 (56,36%)	Realisasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan sebesar 56,36%. Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
20	Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN No 22 Tahun 2010 dan No 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;		Output:	Output:		
21	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua		Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) target 30 laporan	Terlaksananya Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) sebanyak 29 laporan		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
22	Perda Provinsi NTT No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001);		Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan(Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan,Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat) target 8 laporan	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasa, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat) sebanyak 8 laporan	Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
23	Perda Provinsi NTT No 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitas Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi) target 39 PD	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitas Penutupan Buku sebanyak 39 Laporan, Penanganan Gratifikasi sebanyak 1 Laporan) total 40 laporan		
24	Pergub NTT No 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131).		Outcome:	Outcome:		
			Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) target 30 laporan	Terlaksananya Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) sebanyak 29 laporan		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan(Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan,Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat) target 8 laporan	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasa, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat) sebanyak 8 laporan	Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi) target 39 PD	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku sebanyak 39 Laporan, Penanganan Gratifikasi sebanyak 1 Laporan) total 40 laporan		
		Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Input: Rp.643,767,700	Input: Rp.496,270,200 (77,09%)	Realisasi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar 77,09% karena Keterbatasan anggaran	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			Output:	Output:		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target 39 PD	Terlaksananya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebanyak 39 PD		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
			Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI target 2 Laporan	Terlaksananya kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI sebanyak 2 Laporan		
			Kegiatan Quality Assurance SPIP Terintegrasi target 3 Laporan	Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi sebanyak 1 Laporan	Penugasan dilaksanakan sebanyak tiga kali, untuk dua penugasan berikutnya adalah lanjutan dari penugasan pertama sehingga output kegiatan sebanyak 1 laporan	Akan disesuaikan di tahun 2024
			Outcome:	Outcome:		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target 39 PD	Terlaksananya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebanyak 39 PD		
			Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI target 2 Laporan	Terlaksananya kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI sebanyak 2 Laporan		
			Kegiatan Quality Assurance SPIP Terintegrasi target 3 Laporan	Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi sebanyak 1 Laporan	Penugasan dilaksanakan sebanyak tiga kali, untuk dua penugasan berikutnya adalah lanjutan dari penugasan pertama sehingga output kegiatan sebanyak 1 laporan	Akan disesuaikan di tahun 2024

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Hasil Analisis Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT yaitu Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dan Opini BPK untuk mendukung Perjanjian Kinerja tersebut tertuang dalam kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp2,737,659,900,- dan terealisasi Rp1,609,040,053,- dengan persentase capaian 58,77% dan indikator Presentase Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp1,901,546,150,- dan terealisasi Rp1,192,582,660,- dengan persentase capaian 62,72%.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Kebijakan strategis yang dilaksanakan berada pada Misi ke Lima Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dengan melakukan :			
1	Pembangunan Zona Integritas	a.	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Usulan Perangkat Daerah menuju WBK.
		b.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	
		c.	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani di Instansi Pemerintah	
		d.	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Koupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	
		e.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	
		f.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	
		g.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 223/KEP/HK Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT	
		f.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor IP.1884.48/05.a/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
2	Penanganan Gratifikasi	a.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan : a. Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah; b. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas kecurangan.
		b.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan atas Lampiran V Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan : a. Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah; b. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas kecurangan.
		c.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan : a. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi. b. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah. c. Membangun integritas Pejabat/ Pegawai yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. d. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
		d.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan : a. Menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower. b. Sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.
		e.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KEP/HK/2022 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022.	Tujuannya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dalam melaksanakan dan melaporkan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
		f.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 110/KEP/HK/2022 tentang Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022.	
		g.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/50/2021 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2022. (Sudah ada Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT)	Tujuannya menjadi pedoman bagi Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		h.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/14/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/06/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.	Tujuannya Pelaksanaan dan pengawasan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat berjalan dengan baik.
		i.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 230/KEP/HK/2021 tentang Pejabat yang Berwenang dalam Mengakses, Menggunakan dan Menghapus Data Pengaduan Masyarakat pada Aplikasi E-SIDAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Tujuannya menelaah dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui Aplikasi E-SIDAK
		j.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/73/2021 tentang Tim Inovasi Elektronik Reformasi Birokrasi Network (e-REBORN) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek bagi Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT)	Tujuannya memberikan kemudahan dalam pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
		k.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/79/2021 tentang Tim Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Aksi Pencegahan Tindak Korupsi (SIAPIK) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek bagi Perangkat Daerah Pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi)	Tujuannya memberikan kemudahan bagi Pelaksana Aksi dalam pemenuhan dokumen Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
		l.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/80/2021 tentang Tim Inovasi Motivator Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Tujuannya untuk membantu Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam peningkatan nilai dan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi
		m.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/11/2022 tentang Tim Inovasi Gerakan Atasi Pungutan Liar (E-GASPUL) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Tujuannya untuk memberikan akses secara online kepada masyarakat dalam melaporkan pengaduan terkait pungutan liar dan untuk mempermudah Tim Satgas Saber Pungli dalam memantau pungutan liar di masyarakat
3	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	a.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Dalam rangka peningkatan Maturitas SPIP terintegrasi level 3, fungsi Inspektorat melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) untuk selanjutnya meminta BPKP agar melakukan evaluasi terhadap PM yang dibuat oleh Inspektorat. Posisi 31 Desember 2023 hasil evaluasi BPKP untuk peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT sebesar 2,7.
		b.	Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	
		c.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 326 Tahun 2021 tentang Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	
		d.	Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Marturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda.	
4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	a.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;	Jumlah tenaga fungsional yang tersedia 70 orang.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		b.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Direkomendasikan agar Pimpinan Perangkat Daerah lebih cermat dalam penyampaian laporan, sehingga akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi). Capaiannya telah dilaporkan pada LKPJ tahun 2022 pada Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (3.1.2)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja
2.	Pimpinan Perangkat Daerah lebih cermat dalam penyampaian laporan, sehingga akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi). Capaiannya telah dilaporkan pada LKPJ tahun 2022 pada Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (3.1.2)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja

2. Unsur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Unsur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penilitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas , berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	NA	100 %	100 %	Meningkatnya kualitas tata kelola panyelenggaraa n pemerintahan	Menciptakan birokrasi yang professional dan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintaha n untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		2. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	100%	100 %			
		3. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Sumber Daya Alam	NA	100%	100 %			
		4. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	100%	100 %			
		5. Persentase Cakupan pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	NA	100%	100 %	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.		
		6. Persentase Kebijakan Pemerintah	NA	100%	82,67 %			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
		Provinsi,Kabupate n/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun						
		7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun	NA	100%	100 %			
		8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun	NA	100%	60,00 %			

3.1. 2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 1. erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.227.942.795	Rp. 11.252.602.052 (92,02%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
	2.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023		Rp. 422.524.253	Rp. 271.859.600 (64,34 %)		
	3.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappelitbangda Prov. NTT	Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappelitbangda Prov. NTT		
			Kegiatan : 2. dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.269.672.400	Rp. 9.103.027.207 (74,19%)		
				Output : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1 Tahun) Outcome : Optimalnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1 Tahun) Outcome : Optimalnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	4.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa	Kegiatan :			Pengajuan dalam	Tetap menialankan sub kegiatan

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
5.	Tenggara Timur Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran APBD Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 6 Juni 2023	3. dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 53.527.000	Rp. 33.266.700 (62,15%)	penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran (100%) Outcome: Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran (100) Outcome: Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Kegiatan : 4. dministrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 353.847.402	Rp. 246.928.257 (69,78%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (12 bulan) Outcome: Optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (12 bulan) Outcome: Optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Kegiatan : 5. enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.905.945.840	Rp. 1.824.775.806 (95,74%)		
			Output: Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 tahun) Outcome: Optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda Prov. NTT	Output: Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 tahun) Outcome: Optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda Prov. NTT		
		Kegiatan : 6. emeliharaan Barang	Rp. 94.025.600	Rp. 64.093.640 (68,17%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			kemampuan keuangan daerah	keuangan daerah
			Output: Pemeliharaan aset Bappelit bangda prov. NTT (1 tahun) Outcome: Meningkatnya Pemeliharaan aset Bappelitbangda prov. NTT	Output: Pemeliharaan aset Bappelit bangda prov. NTT (1 tahun) Outcome: Meningkatnya Pemeliharaan aset Bappelitbangda prov. NTT		
		Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : 1. enyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 2.723.505.032 Rp. 1.803.376.672	Rp. 1.244.722.223 (45,70%) Rp. 1.013.086.006 (56,18%)	Pengajuan penatausahaan keuangan dalam dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (100%) Outcome: Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan	Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (100%) Outcome: Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan		
		Kegiatan : 2. nalisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 250.925.923	Rp111.661.000 (44,50%)	Pengajuan penatausahaan keuangan dalam dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah Adanya rasionalisasi anggaran	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output: Tersedianya Analisis Data	Output: Tersedianya Analisis Data		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (100%) Outcome: Meningkatnya data perencanaan dan kinerja pembangunan Daerah yang berkualitas	dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (100%) Outcome: Meningkatnya data perencanaan dan kinerja pembangunan Daerah yang berkualitas		
		Kegiatan : 3. engendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 669.202.437	Rp. 119.975.217 (17,93%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output: Tersedianya Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (100%) Outcome: Konsistensi perencanaan daerah dalam mendukung program prioritas	Output: Tersedianya Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (100%) Outcome: Konsistensi perencanaan daerah dalam mendukung program prioritas		
		Program : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : 1. oordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 2.967.935.700 Rp. 1.181.970.500	Rp. 1.201.514.731 (40,48%) Rp. 453.677.080 (38,38%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah Adanya rasionalisasi anggaran	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Output: Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (100%) Outcome: Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Output: Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (100%) Outcome: Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Kegiatan : 2. oordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 591.398.100	Rp. 518.832.000 (87,73%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output: Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (100%) Outcome: Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Output: Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (100%) Outcome: Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Kegiatan : 3. oordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 1.566.789.372	Rp. 1.382.335.844 (88,23 %)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output: Tersedianya Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%) Outcome: Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Output: Tersedianya Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%) Outcome: Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Daerah	Daerah		
		Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan : 1. enelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 870.414.227 Rp. 135.458.482	Rp. 558.011.104 (64,11%) Rp. 112.394.932 (82,97%)		
			Output: Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (100%) Outcome: Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Output: Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (100%) Outcome: Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah		
		Kegiatan : 2. enelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 220.697.175	Rp. 114.668.902 (51,96%)		
			Output: Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (100%)	Output: Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (100%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Outcome: Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Outcome: Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah		
		Kegiatan : 3. engembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 379.720.900	Rp. 180.155.600 (47,44%)	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Output: Tersedianya Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi (100%) Outcome: Kebijakan berbasis hasil Jumlah produk Inovasi/Invensi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang	Output: Tersedianya Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi (100%) Outcome: Kebijakan berbasis hasil Jumlah produk Inovasi/Invensi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Bappelitbangda dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Melaksanakan 4 (empat) program yang bersumber dari APBD yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai target Kinerja pada Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2023 yang tergambar dalam Tabel 3.2. menunjukkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang tergambar dalam Tabel 3.1

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	Menurunnya persentase keselarasan penjabaran outcome Program RPJMD ke dalam kegiatan-kegiatan dalam Renja PD dan RKPD. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Belum adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPRD dalam rangka penetapan usulan hasil Musrenbang dan hasil kunjungan kerja
2.	Meningkatkan Keterlibatan perempuan dalam tahapan perencanaan pembangunan mulai dari Musrenbangdes hingga Musrenbangprov	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	Rendahnya keterlibatan masyarakat dan para pelaku pembangunan berdasarkan gender dalam pengambilan keputusan baik dibidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan
3.	Melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan lintas sektor, lintas daerah, lintas wilayah	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	Kurangnya sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi rencana dan program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting) dan pelampauan kewenangan (overlapping)
4.	Meningkatkan kualitas asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	Belum mantapnya koordinasi perencanaan antara Bappelitbangda dengan PD dan antar PD Kurangnya sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi rencana dan program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar PD, serta rendahnya kapasitas dan komitmen PD pada proses perencanaan
5.	Menetapkan standarisasi penyusunan data dan informasi berbasis teknologi informasi melalui NTT Satu Data	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	Masih belum akuratnya data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan sebagai akibat belum tersedianya sistem pengelolaan dan pengembangan data dan informasi baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan monitoring sebagai salah satu tahapan perencanaan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah
6.	Menyediakan mutu penelitian	Peraturan Gubernur Nusa	Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan	Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan Koordinasi, integras, sinkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan kelitbangan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan belum berjalan secara baik Belum dilaksanakannya analisis kebutuhan kelitbangan dan pengembangan di setiap PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
7.	Menyediakan mutu inovasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dan inovasi Belum optimalnya hilirisasi hasil-hasil litbang Iptekin
8.	Menetapkan alokasi anggaran yang memadai dalam peningkatan kualitas SDM	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023	Inkosistensi perencanaan dan penganggaran daerah, dikarenakan kesalahan penjabaran dalam merumuskan indikator kegiatan kedalam item kegiatan-kegiatan pendukung Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana Belum adanya tenaga fungsional peneliti tingkat madya dan utama
9	Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Meningkatkan persentase keselarasan penjabaran outcome Program RPJMD ke dalam kegiatan-kegiatan dalam Renja PD dan RKPd dalm proses penyusunan perencanaan Tahun 2024.
10	Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Meningkatkan persentase keselarasan penjabaran outcome Program RPJMD ke dalam kegiatan-kegiatan dalam Renja PD dan RKPd dalm proses penyusunan perubahan perencanaan Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.
11	Memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Belum mantapnya kelancaran komunikasi tertulis yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan Masih belum optimalnya keterpaduan pengelolaan Tata Naskah Dinas antar PD Belum optimalnya tata kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna
12	Melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Ssistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Belum terwujudnya sistem kerja yang efektif dan efisien Memastikan tercapainya tujuan, strategi dan kinerja organisasi Pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Beberapa indikator makro yang tidak mencapai target perlu dianalisis mendalam untuk diketahui penyebabnya, sehingga dapat ditetapkan tindakan perbaikan yang sesuai di tahun mendatang	Pemerintah telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap realisasi indikator makro yang tidak mencapai target. Hasil analisis tersebut telah dilanjutkan dalam implementasi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, dimana dalam penentuan target dari indikator	<div>➤ Mengidentifikasi penyebab ketidakcapaian target: Dengan menganalisis indikator makro yang tidak tercapai, pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mencapai target tersebut;</div> <div>➤ Memperbaiki kebijakan dan strategi pembangunan: Dari evaluasi ini,</div>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		makro telah disusun dengan mempedomani evaluasi terhadap pencapaian target indikator makro yang ada pada dokumen perencanaan sebelumnya. Tindakan perbaikan ini dapat mencakup perubahan kebijakan hingga pengembangan program	<p>pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan strategi pembangunan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;</p> <p>➤ Meningkatkan kinerja pembangunan: Dengan memperbaiki realisasi indikator makro yang tidak mencapai target, pemerintah dapat meningkatkan kinerja pembangunan secara keseluruhan.</p> <p>Dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap ketidakcapaian indikator makro dalam dokumen perencanaan pembangunan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan di masa depan.</p>
2.	Mengingat tenggat waktu RPJMD NTT perubahan adalah tahun 2023, maka analisis capaian indikator makro tahun 2022 perlu dikaitkan dengan target tahun 2023, sehingga dapat diketahui seberapa besar kekurangannya dan ditetapkan tindakan terukur untuk memenuhi kekurangan tersebut pada akhir tahun 2023	Berkaitan dengan target indikator makro di tahun 2023 telah ditentukan dalam Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 dengan demikian target indikator makro di Tahun 2023 tetap ditargetkan sesuai yang telah termuat didalam dokumen RPJMD Perubahan tersebut. Berkaitan dengan analisis capaian indikator makro tahun 2022 yang dikaitkan dengan target indikator makro tahun 2023 dapat disampaikan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi target indikator makro Tahun 2022 dengan menganalisis indikator makro yang tidak tercapai, pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mencapai target tersebut.	Dengan mengaitkan analisis capaian indikator makro tahun 2022 dengan target indikator makro tahun 2023, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja pembangunan dan menyesuaikan kebijakan dan strategi pembangunan agar lebih efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pembangunan secara keseluruhan.
3.	Substansi dan Nomenklaatur Program Pengentasan Kemiskinan harus berubah menjadi Program Pengentasan Penduduk Miskin, dengan fokus pada perbaikan Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan	Berkaitan dengan rekomendasi ini dapat disampaikan bahwa Nomenklatur dan substansi Program Pengentasan Kemiskinan tidak dapat dirubah karena secara nasional berkaitan dengan Nomenklatur dan substansi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan hingga Indikatornya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan termuat didalam SIPD RI sebagaimana merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.	<p>Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diharapkan dapat tercipta tata kelola yang lebih baik, efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang terstandarisasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah</p> <p>Hal ini juga dapat memudahkan pengumpulan dan pengolahan data terkait program kemiskinan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah</p>
4.	Diseminasi rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi perlu diperluas . Untuk itu diperlukan sub kegiatan penunjang dan dukungan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan diseminasi lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Berkaitan dengan diperlukan sub kegiatan penunjang dan dukungan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan diseminasi lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dapat disampaikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 telah ditambahkan sub kegiatan Diseminasi jenis, Prosedur dan	Dengan adanya sub kegiatan yang berdiri sendiri dalam menunjang terkait pelaksanaan kegiatan diseminasi lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun inovasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dalam inovasi yang dihasilkan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif dengan kode rekening 5.05.02.1.04.04 dimana Sub Kegiatan ini melingkupi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini juga sejalan dengan inovasi, dimana sejak bergabungnya Bidang Litbang kedalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT diikuti dengan sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan Kode Rekening 5.05.02.1.04.01.	
5.	Pada saat asistensi atau evaluasi dokumen perencanaan (jangka menengah dan tahunan) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi dapat diintegrasikan	Berkaitan dengan fasilitasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berbagai hasil kelitbangan pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan atau evaluasi dokumen perencanaan, dapat disampaikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">➢ Pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan, secara implisit telah disampaikan data dan/atau informasi sebagai rekomendasi hasil kelitbangan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait;➢ Rekomendasi hasil kelitbangan telah disampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam bentuk Policy Breaif;➢ Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan disesuaikan dengan ketersediaan fiskal daerah pada kegiatan NTT Development Forum dan akan melibatkan mitra BAPPELITBANGDA (penta helix).	Langkah pemerintah daerah dalam menyikapi Pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dengan memperkuat kebijakan pemerintah daerah berbasis kelitbangan terapan dan tematik di dalam perencanaan, memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan daerah, mendayagunakan hasil-hasil penelitian untuk mencapai visi misi pembangunan daerah, melibatkan kelitbangan dalam setiap unsur kegiatan pemerintahan yang diawali dengan input penyusunan kebijakan, katalisator pencapaian sasaran dan mengevaluasi setiap kebijakan/program perangkat daerah.

3. Unsur Keuangan

Unsur Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output		Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
			Kondisi Awal	Target 2023				
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100	100	100	Tersedianya Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Terciptanya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan Perundang-undangan

Sesuai tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 melalui indikator kinerja “Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan” dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai sebesar 100%, melalui capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah 6. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Input: Rp. 745.535.766.688,-	Input: Rp. 671.764.381.067,-		
		1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Input: Rp. 9.200.234.333	Input: Rp. 8.744.406.704	Proses verifikasi dokumen pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September, Oktober, November dan Desember 2023 pada beberapa Perangkat Daerah tidak dapat divalidasi karena hasil verifikasi oleh tim TPP tidak segera diperbaiki oleh Perangkat Daerah.	Tim TPP terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti hasil verifikasi agar pelaksanaan proses pencairan TPP dapat terealisasi.
			Output : 1. Jumlah dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 2. Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 3. Jumlah dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 4. Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 5. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen. 6. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen. 7. Jumlah dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 1 Dokumen.	Output : 1. Jumlah dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 2. Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 3. Jumlah dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 4. Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 5. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen. 6. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 7. Jumlah dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 1 Dokumen.		
			Outcome : 1. Tersedianya dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 2. Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 3. Tersedianya dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 4. Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 5. Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen.	Outcome : 1. Tersedianya dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 2. Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen. 3. Tersedianya dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 4. Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 33 Dokumen. 5. Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen.		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Pemerintahan Daerah 7. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 8. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 10. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 11. Kepmendagri No. 050-5889		6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 Dokumen. 7. Tersedianya dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 1 Dokumen.	6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 Dokumen. 7. Tersedianya dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 1 Dokumen.		
		2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Input: Rp. 2.383.524.700 Output : 1. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 2. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 3. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 4. Jumlah Dokumen yang mendapat layanan asistensi sebanyak 3 Dokumen. 5. Jumlah Laporan asistensi BLUD sebanyak 1 Laporan. 6. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 Dokumen. Outcome : 1. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 2. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah	Input: Rp. 2.340.693.226 Output : 1. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 2. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 3. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 4. Jumlah Dokumen yang mendapat layanan asistensi sebanyak 3 Dokumen. 5. Jumlah Laporan asistensi BLUD sebanyak 1 Laporan. 6. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 Dokumen. Outcome : 1. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku. 2. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah	1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2023. 2. Belum tepat waktu ditetapkannya 1 (satu) Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Perkada tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja. 3. Beberapa penyelenggara pemilu pada	1. Pemerintah Provinsi NTT terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup WA maupun dihubungi secara langsung. 2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat segera menyusun dan menetapkan Perda Pengelolaan Keuangan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<p>Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>12. Perda Provinsi NTT No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2022</p> <p>13. Pergub NTT No. 115 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2022</p> <p>14. Aturan turunan lainnya yang terkait</p>		<p>tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku.</p> <p>3. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku.</p> <p>4. Tersedianya Dokumen Asistensi sebanyak 3 Dokumen.</p> <p>5. Tersedianya Laporan Asistensi BLUD sebanyak 1 Laporan.</p> <p>6. Tersedianya dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 Dokumen.</p>	<p>tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku.</p> <p>3. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Buku.</p> <p>4. Tersedianya Dokumen Asistensi sebanyak 3 Dokumen.</p> <p>5. Tersedianya Laporan Asistensi BLUD sebanyak 1 Laporan.</p> <p>6. Tersedianya dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 Dokumen.</p>	<p>Kabupaten belum menyepakati penyimpanan dana pilkada kedalam rekening bank NTT.</p> <p>4. Beberapa persoalan yang ditemui pada hasil evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, yakni:</p> <p>a. Ketidakpatuhan terhadap tahapan dan jadwal penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>b. Masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang prosentase realisasi pada akun pendapatan daerah dan belanja modal masih rendah.</p> <p>c. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang penganggaran program prioritas nasional untuk</p>	<p>Daerah dan 4 Perkada tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja.</p> <p>3. Pemerintah Provinsi telah mengarahkan Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Rote Ndao, TTU, Alor, Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Negekeo, Kota Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya, Ende, Sikka, TTS, Flores Timur dan Malaka agar dapat menyesuaikan Kembali hasil evaluasi sesuai ketentuan</p>

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
					<p>stunting masih belum memadai.</p> <p>d. Masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti/utama.</p> <p>e. Beberapa Kabupaten/Kota belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.</p>	<p>peraturan perundangan yang berlaku.</p>
		3.Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<p>Input: Rp. 1.907.327.688</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 12 Dokumen. 2. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 Dokumen. 3. Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya sebanyak 12 Laporan. 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebanyak 12 Laporan. 5. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis 	<p>Input: Rp. 1.882.523.498</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 12 Dokumen. 2. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 Dokumen. 3. Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya sebanyak 12 Laporan. 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebanyak 12 Laporan. 5. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) pada Perangkat Daerah. 2. Perangkat Daerah terlambat mengajukan SPP/SPM LS Barang dan Jasa di akhir tahun. 3. Kurangnya ketersediaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan CMS secara maksimal melalui surat edaran kepada Perangkat Daerah. 2. Berkoordinasi secara tertulis kepada Perangkat Daerah agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas selama 12 Dokumen.	Kas selama 12 Dokumen.	sarana prasarana komputer dan printer. 4. Kurang ketersediaan ASN baik kuantitas maupun kualitas.	pengajuan SPP/SPM LS Barang dan Jasa. 3. Mengusulkan penambahan tenaga ASN yang berkompeten untuk mendukung kinerja pelaksanaan tugas. 4. Mengusulkan penambahan sarana prasarana dalam RKBM tahun anggaran berikut.
			Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 12 Dokumen. 2. Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 Dokumen. 3. Tersedianya Laporan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya sebanyak 12 Laporan. 4. Tersedianya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebanyak 12 Laporan. 5. Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas selama 12 Dokumen. 	Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 12 Dokumen. 2. Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 Dokumen. 3. Tersedianya Laporan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya sebanyak 12 Laporan. 4. Tersedianya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebanyak 12 Laporan. 5. Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas selama 12 Dokumen. 		
		4.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Input: Rp. 2.652.178.702	Input: Rp. 2.581.978.397	Keterlambatan Perangkat Daerah dalam melakukan rekonsiliasi SPJ.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar segera menginput SPJ dalam aplikasi SIKPD secara periodik.
			Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebanyak 1 Dokumen. 2. Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 18 Dokumen. 3. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang 	Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebanyak 1 Dokumen. 2. Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 18 Dokumen. 3. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang 		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 2 Dokumen.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 2 Dokumen.		
			Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebanyak 1 Dokumen. 2. Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 18 Dokumen. 3. Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 2 Dokumen. 	Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebanyak 1 Dokumen. 2. Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 18 Dokumen. 3. Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 2 Dokumen. 		
		5.Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Input: Rp. 729.392.501.265 Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah sebanyak 1 Laporan. 2. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Laporan. 3. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 1 Laporan. 4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sebanyak 30 Dokumen. Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah sebanyak 1 Laporan. 2. Tersedianya Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Laporan. 3. Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Dana 	Input: Rp. 656.214.779.242 Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah sebanyak 1 Laporan. 2. Jumlah Laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Laporan. 3. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 1 Laporan. 4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sebanyak 30 Dokumen. Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah sebanyak 1 Laporan. 2. Tersedianya Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Laporan. 3. Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 1 Laporan. 	Proses surat menyurat terkait BTT seringkali mengalami keterlambatan.	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah teknis lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Darurat dan Mendesak sebanyak 1 Laporan. 4. Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sebanyak 30 Dokumen.	4. Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sebanyak 30 Dokumen.		
2.	1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Input : Rp. 1.293.796.100	Input : Rp. 1.184.793.579	Penginputan Standar Harga berkendala dalam sistem dan item tidak tersedia didalam sistem saat diinput oleh SKPD	Setiap SKPD diminta mengusulkan Standar Harga yang tidak ada dalam sistem dengan memberikan hasil surveinya.
	2. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Input : Rp. 1.293.796.100	Input : Rp. 1.184.793.579		
	3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		Output : Jumlah Dokumen Standar Harga sebanyak 3 Dokumen.	Output : Jumlah Dokumen Standar Harga sebanyak 3 Dokumen.		
	4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		Outcome : Tersedianya Dokumen Standar Harga sebanyak 3 Dokumen.	Outcome : Tersedianya Dokumen Standar Harga sebanyak 3 Dokumen.		
	5. Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023					
	6. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis					

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Perda Provinsi NTT No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Perda Provinsi NTT No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023 9. Pergub NTT No. 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023 10. Aturan turunan lainnya yang terkait					

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu “Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan” yang dijabarkan melalui 2 Program Urusan yaitu “Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah”.
- Pencapaian target kinerja dari 2 Program Urusan yang telah ditetapkan didukung dengan 6 Kegiatan yang keseluruhan telah sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. 2 Program Urusan dan 6 Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2023 dan pelaksanaannya terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- Kesesuaian antara program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah baik eksekutif maupun legislatif.	<div>1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</div> <div>2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div> <div>3. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</div> <div>4. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</div> <div>5. Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.</div> <div>6. Perda Provinsi NTT No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</div> <div>7. Perda Provinsi NTT No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.</div>	Membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan/akuntabel, disiplin anggaran, memenuhi rasa keadilan, efektif dan efisien.

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		8. Pergub NTT No. 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.	
2.	Menciptakan standar atau mekanisme pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.	1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Perda Provinsi NTT No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Menyediakan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur yang mengatur pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah untuk Provinsi dan fasilitasi Kabupaten/Kota.
3.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.	Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.
4.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah yang handal.	1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. 4. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 5. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. 7. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 8. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 9. Perda Provinsi NTT No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023. 10. Pergub NTT No. 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah.
5.	Koordinasi perkembangan SIPD dengan Pemerintah Pusat.	Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam Pendidikan dan pelatihan teknis.
6.	Penyediaan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang berbasis teknologi untuk menunjang operasional kegiatan unit kerja.	1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 3. Permendagri No. 77 Tahun 2020	Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan efektif serta terprogram.

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. 5. Perda Provinsi NTT No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023. 6. Pergub NTT No. 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.	
7.	Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia.	1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Meningkatnya ketersediaan sistem elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	<p>Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan Daerah, dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif. Perangkat daerah ini melaksanakan 2 (dua) program dengan anggaran Rp. 822.121.307.946, realisasi Rp. 641.493.787.786 (78,03%). Hasil yang diperoleh sebagai berikut :</p> <p>1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Anggaran program ini sebesar Rp. 803.597.495.520, realisasi Rp. 589.097.539.943 (73,31%). Adapun capaian kinerja yaitu Presentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undang dengan target 100%, realisasi 100%.</p> <p>Didalam RPJMD NTT Perubahan Tahun 2018-2023 hanya terdapat satu indikator kinerja program sebagaimana sudah dilaporkan perangkat daerah ini, akan tetapi dengan memperhatikan substansi program ini, masih terdapat sejumlah aspek penting terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diukur kinerjanya yaitu Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang mencakup Ruang Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Keseimbangan Primer APBD. Oleh karena itu, direkomendasikan agar didalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT periode berikutnya, indikator kinerja keuangan daerah tersebut perlu dimasukkan.</p> <p>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Anggaran program ini sebesar Rp. 1.293.796.100, realisasi Rp. 1.184.793.579 (91,57%). Adapun capaian kinerja program sebagai berikut :</p> <p>a. Penatausahaan Barang Milik Daerah: target 100%, realisasi 100%.</p> <p>b. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah: target 100%, realisasi 17,14%.</p> <p>Capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan Penginputan Standar Harga terkendala dalam sistem dan item tidak tersedia dalam</p>	<p>1. Berdasarkan rekomendasi DPRD Provinsi NTT terhadap LPKJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2022, Badan Keuangan Daerah direkomendasikan agar didalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT periode berikutnya indikator keuangan daerah perlu dimasukan, maka dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :</p> <p>a. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT menerima rekomendasi DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2022 tersebut.</p> <p>b. Sesuai saran DPRD Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT akan memperhatikan sejumlah aspek penting terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diukur yakni Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang mencakup Ruang Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Keseimbangan Primer APBD.</p> <p>c. Rekomendasi DPRD Provinsi NTT akan dikoordinasikan dengan Bappelitbangda Provinsi NTT dengan memperhatikan tahap perencanaan yang ditetapkan.</p> <p>2. Berdasarkan rekomendasi DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2022, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT direkomendasikan agar secepatnya dilakukan perbaikan sistem dan pemutakhiran data sehingga proses input data dapat dilakukan dengan baik, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT menerima rekomendasi DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2022 tersebut.</p> <p>b. Sejak diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terus berupaya untuk melakukan pembenahan seluruh aspek terkait dengan pengembangan sistem terutama yang berkaitan dengan SSH, SBU, HSPK dan ASB secara berkesinambungan.</p>	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Kinerja keuangan daerah dapat terukur secara baik melalui penetapan indikator-indikator penilaian yang tepat sehingga dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dan dasar evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>3. Terwujudnya tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai tahapan perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawa ban secara efektif, efisien serta terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	sistem, sehingga sebagian besar perangkat daerah belum bisa menginput data. Oleh karena itu, direkomendasikan agar secepatnya dilakukan perbaikan sistem dan pemutakhiran data sehingga proses input data dapat dilakukan dengan baik.		

B. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	30,81 %	34,85%	30,65%	Adanya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi pengelolaan barang milik daerah terhadap pendapatan daerah.	Meningkatnya belanja pemerintah dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintahannya	Terwujudnya NTT bangkit, NTT sejahtera
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %			
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	27,5%	100 %	73,3%			

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET (%)	REALISASI (%)		
1	15	PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENAGGARA TIMURNOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Input 67.485.541.482	Input 59.750.129.444	90	88,54		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input 279.682.000	Input 111.887.240	90	40.01	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			1. Sub Kegiatan : 01.01						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Input	30.000.000	18.250.000				
			Output	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
			2. Sub Kegiatan : 01.02						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
						TARGET (%)	REALISASI (%)		
		ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Input	25.000.000	5.998.600				
			Output	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				
			Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUN AN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI TENTANG TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANAAN TEHKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR							
			3. Sub Kegiatan 01.04						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						
			Input	25.000.000	25.000.000	100%			
			Output	DPA SKPD	DPA SKPD				
			Outcome	1 DPA	1 DPA				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		3. Kegiatan 01.06						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Input	50.000.000	46.650.000				
		Output	Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		3. Sub Kegiatan 01.07						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Input	149.682.000	25.900.640				
		Output	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Perangkat Daerah				
		Outcome	4 Laporan	4 Laporan				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input 44.014.737.000	Input 38.422.133.257	90	87,29		
		4. Sub Kegiatan 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Input	43.786.430.945	38.315.583.087				
		Output	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				
		Outcome	255 Orang/Bulan	255 Orang/Bula n				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		5. Sub Kegiatan 02.03						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Input	22.783.200	22.147.000				
		Output	Dokumen Pengujian dan Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Pengujian dan Verifikasi Keuangan SKPD				
		Outcome	12 Dokumen	12 Dokumen				
		6. Sub Kegiatan 02.04						
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
		Input	20.000.000	-				
		Output	Dokumen Akuntansi SKPD	Dokumen Akuntansi SKPD				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		7. Sub Kegiatan 02.05						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Input	20.000.000	19.513.000				
		Output	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		8. Sub Kegiatan 02.06						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
		Input	14.997.000	550.000				
		Output	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				
		Outcome	3 Dokumen	3 Dokumen				
		9. Sub Kegiatan 02.07						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Input	140.525.855	64.340.170				
		Output	Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD				
		Outcome	18 Laporan	18 Laporan				
		9. Sub Kegiatan 02.08						
		Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
		Input	10.000.000	-				
		Output	Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Input 14.969.500	Input 4.918.100	90	32,85	Pengajuan dalam penatausahaan	Tetap menjalankan sub kegiatan

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Daerah					keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		10. Sub Kegiatan 03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
		Input	4.857.200	3.255.100				
		Output	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		11. Sub Kegiatan 03.02						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
		Input	112.300	-				
		Output	Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD	Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD				
		Outcome	12 Dokumen	12 Dokumen				
		11. Sub Kegiatan 03.05						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Input	5.000.000	1.663.000				
		Output	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
			Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		11. Sub Kegiatan 03.06		-				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Input	5.000.000	-				
		Output	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Input 19.556.400	Input 12.556.829	90	64,21	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		12. Sub Kegiatan 04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
		Input	4.556.500	1.639.000				
		Output	Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		12. Sub Kegiatan 04.07						
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Daerah						
		Input	14.999.900	10.917.829				
		Output	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input 135.061.600	Input 92.721.471	90	68,65	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		13. Sub Kegiatan 05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
		Input	75.000.000	49.685.000				
		Output	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		13. Sub Kegiatan 05.08						
		Pemindahan Tugas ASN						
		Input	2.000.000	-				
		Output	Presentase Pemindahan ASN	Presentase Pemindahan ASN				
		Outcome	100%	100%				
		13. Sub Kegiatan						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		05.09						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Input	58.061.600	43.036.471				
		Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
		Outcome	5 Orang	5 Orang				
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input 4.491.964.739	Input 3.889.595.959	90	86,59		
		14. Sub Kegiatan 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Input	40.061.200	31.541.300				
		Output	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		15. Sub Kegiatan 06.05						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Input	1.096.394.942	965.270.371				
		Output	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Outcome	1 Paket	1 Paket				
		16. Sub Kegiatan						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		06.06						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Input	32.300.000	23.520.000				
		Output	Koran dan Bahan Bacaan	Koran dan Bahan Bacaan				
		Outcome	46 Dokumen	46 Dokumen				
		17. Sub Kegiatan 06.07						
		Penyediaan Bahan/Material						
		Input	1.490.360.549	1.278.367.714				
		Output	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		18. Sub Kegiatan 06.08						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Input	440.592.048	439.801.028				
		Output	Makan Minum	Makan Minum				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		19. Sub Kegiatan 06.09						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Input	1.392.256.000	1.151.095.546				
		Output	Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input 1.327.210.280	Input 1.035.735.527	90	78,04	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah; Beberapa Belanja Modal yang tidak terealisasi karena selisih Harga pada Standar Harga dan harga di pasaran.	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		20. Sub Kegiatan 07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Input	926.955.280	856.680.000				
		Output	Mobil Dinas Roda 2 dan Roda Empat	Mobil Dinas Roda 2 dan Roda Empat				
		Outcome	7 Unit	7 Unit				
		21. Sub Kegiatan 07.10						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Input	400.255.000	179.055.527				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Output	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				
		Outcome	50 Unit	50 Unit				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input 14.878.962.863	Input 13.984.058.047	95	93,99		
		22. Sub Kegiatan 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Input	298.026.864	246.831.348				
		Output	Surat Menyurat Kantor	Surat Menyurat Kantor				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		23. Sub Kegiatan 08.02						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Input	1.960.888.071	1.509.409.869				
		Output	Internet, Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		24. Sub Kegiatan 08.04						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Input	12.620.047.928	12.227.816.830				
		Output	Honorarium Bendahara, PPTK	Honorarium Bendahara, PPTK				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input 2.323.397.100	Input 2.196.523.014	95	94,54		
		25. Sub Kegiatan 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Input	1.687.476.000	1.658.248.265				
		Output	Operasional Kendaraan Dinas	Operasional Kendaraan Dinas				
		Outcome	28 Unit	28 Unit				
		26. Sub Kegiatan 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Input	140.660.000	118.785.500				
		Output	Biaya Servis PC, Printer	Biaya Servis PC, Printer				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		27. Sub Kegiatan 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Input	186.507.000	180.315.753				
		Output	Rehab Gedung Kantor	Rehab Gedung Kantor				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
2	03	Outcome	23 Unit	23 Unit				
		28. Sub Kegiatan 09.10						
		Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Input	308.754.100	239.173.496				
		Output	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				
		Outcome	25 Unit	25 Unit				
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Input 3.008.228.712	Input 1.216.930.3 74	85	40,45	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dalam penatausahaa n keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah; - SK Tim Sertifikasi Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan BPN Provinsi NTT belum dapat dilaksanakan terkendala proses 	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - Membentuk dan mempercepat proses adminsitrasiS K Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
							penandatanga nan; - Biaya sertifikasi Tanah belum terrealisasi Sesuai target karena terkendala kekurangan Personil di BPN Kabupaten/Ko ta dan memprioritask an sertifikasi lahan milik masyarakat	Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/K ota,
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Input 3.008.228.712	Input 1.216.930.3 74	85	40,45	- Pengajuan dalam penatausahaa n keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah; - SK Tim Sertifikasi Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan BPN Provinsi NTT belum dapat dilaksanakan terkendala proses penandatanga nan; - Biaya	- Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Membentuk dan mempercepat proses adminsitrasiSK Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kot a,
		1. Sub Kegiatan 01.03						
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						
		Input	74.999.900	39.074.000				
		Output	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		2. Sub Kegiatan 01.04						
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Input	49.999.800	-				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Output	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			sertifikasi Tanah belum terealisasi Sesuai target karena terkendala kekurangan Personil di BPN Kabupaten/Kota dan memprioritaskan sertifikasi lahan milik masyarakat	
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		3. Sub Kegiatan 01.05						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah						
		Input	99.999.900	49.000.000				
		Output	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		4. Kegiatan 01.06						
		Inventarisasi Barang Milik Daerah						
		Input	500.000.000	72.975.080				
		Output	Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		5. Sub Kegiatan 01.07						
		Pengamanan Barang Milik Daerah						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Input	1.800.000.000	840.545.114				
		Output	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		6. Sub Kegiatan 01.08						
		Penilaian Barang Milik Daerah,						
		Input	99.999.800	37.452.100				
		Output	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Penetapan Status	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Penetapan Status				
		Outcome	2 Laporan	2 Laporan				
		7. Sub Kegiatan 01.09						
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Input	168.000.000	73.411.000				
		Output	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		8. Sub Kegiatan 01.10						
		Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
		Input	150.230.112	83.325.000				
		Output	Dokumen optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan,	Dokumen optimalisasi Penggunaan,				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
			Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		9. Sub Kegiatan 01.11						
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
		Input	24.999.900	3.133.000				
		Output	Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per Triwlan	Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per Triwlan				
		Outcome	4 Laporan	4 Laporan				
		10. Sub Kegiatan 01.12						
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
		Input	19.999.800	-				
		Output	Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah				
		Outcome	2 Laporan BMD	2 Laporan BMD				
		10. Sub Kegiatan 01.13						
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota						
		Input	19.999.500	18.015.080				
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
3	04		Milik Daerah	Barang Milik Daerah				
		Outcome	100 Orang	100 Orang				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Input 14.823.987.743	Input 13.950.064.400	95	95		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Input 14.823.987.743	Input 13.950.064.400	95	95		
		1. Sub Kegiatan 01.01						
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
		Input	74.971.900	8.860.350				
		Output	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		2. Sub Kegiatan 01.03						
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
		Input	50.000.000	13.281.800				
		Output	Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
		Outcome	5 Laporan	5 Laporan				
		3. Sub Kegiatan 01.08						
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Input	50.596.843	-				
		Output	Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan Belum ditindaklanjuti	Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan Belum ditindaklanjuti				
		Outcome	13 Laporan	13 Laporan				
		3. Sub Kegiatan 01.09						
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						
		Input	69.994.500	9.558.000				
		Output	Dokumen Hasil Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		4. Sub Kegiatan 01.10						
		Penagihan Pajak Daerah						
		Input	13.414.905.000	13.052.952.342				
		Output	Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang pajak	Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang pajak				
		Outcome	12 Dokumen	12 Dokumen				
		5. Sub Kegiatan 01.12						
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
		Input	38.891.300	8.974.732				
		Output	Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
		Outcome	3 Laporan	3 Laporan				

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2023 (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI 2023 (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
						TARGET (%)	REALISASI (%)		
			6. Sub Kegiatan 01.13						
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
			Input	1.124.628.200	856.437.176				
			Output	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				
			Outcome	12 Laporan	12 Laporan				

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Badan Pendapatan dan Aset Daerah melaksanakan seluruh indikator dalam Perjanjian Kinerja dan semuanya teralokasikan pada Dokumen Anggaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023.

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

- Penerapan penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat peringatan 1 dan 2 (SP1 dan SP2)
- Menjalinkan komunikasi dengan kepolisian untuk menerapkan operasi tertib pajak.
- Membuka Akses Layanan Pembayaran Di Luar Kantor Samsat: Samling, Satgas, Samsat Bumdes, Samsat Corner, Samsat On Call dan Pembayaran Lewat Kantor Bank NTT
- Pembayaran Secara Non Tunai Melalui kanal Pembayaran Bank NTT, payment Online /Mesin Edc (QRIS/ATM Logo GPN)
- Melakukan Upaya Penelusuran Obyek Pajak Melalui Kegiatan Door To Door Menggunakan Aplikasi Samsat Door To Door
- Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Melakukan Pengecekan Pkb Melalui Aplikasi B'sonto Sa
- Pemberian Kebijakan Tax Amnesty
- Pemotongan TPP bagi ASN Lingkup yang terlambat/menunggak Pajak Kendaraan Bermotor
- Saat ini sementara disiapkan pelayanan SAMSAT DIGITAL

2. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Hasil Kekayaan Daerah Yang diPisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

- Meningkatkan kegiatan penagihan retribusi dan lain-lain PAD yang sah dengan pihak ketiga
- Menyusun regulasi berupa PERDA maupun PERGUB tentang pemanfaatan wilayah konserfasi, pemanfaatan objek retribusi HHBK dan lain-lain.
- Mengoptimalkan penerimaan retribusi pada masing-masing OPD
- Melakukan renegotiasi nilai kontribusi atas sewa aset pemerintah dengan pihak ketiga.
- Mendorong optimalisasi pembayaran deviden oleh BUMD

3. Strategi Pencapaian Target Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan Aset Tahun 2023

- Melakukan penagihan secara rutin kepada mitra kerjasama
- Melakukan publikasi atas aset-aset primer/strategis kepada masyarakat dalam rangka kerjasama pemanfaatan (sewa, BGS, KSP)
- Melakukan appraisal/penilaian atas aset-aset prime
- Target sesuai Renstra 2018 sampai dengan 2023 sebanyak 294 sertifikat dengan realisasi sertifikat Tahun Anggaran 2018 target 20 realisasi 30, 2019 target 30 realisasi 30, 2020 target 35 realisasi 9, 2021 target 70 realisasi 14 dan 2022 target 75 realisasi 14, serta Tahun 2023 target 30 realisasi 17.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
a.	<ul style="list-style-type: none">Perlu dilakukan diagnosa mendalam terhadap Retribusi Daerah dan Pola pendekatan yang terus dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan	Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensi dikembangkan untuk mendukung kapasitas fiskal daerah adalah Pendapatan dari Retribusi Daerah. Beberapa strategi peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur intensifikasi melalui perbaikan kualitas pelayanan public, penggunaan teknologi/sistem pemungutan, peningkatan kualitas pegawai pengelola dan peningkatan pengawasan.	Berdasarkan beberapa penjelasan diharapkan BUMD berkontribusi sesuai dengan tujuan pembentukannya diantaranya mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. BUMD juga diharapkan dapat mencakup Bidang usaha dari berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat.
	<ul style="list-style-type: none">Terhadap Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pola pendekatan terhadap kelembagaannya untuk meningkatkan penerimaannya	<ul style="list-style-type: none">Kekayaan Daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari APBD disebut dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Adanya kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi pemerintah daerah ada Badan Usaha, baik perusahaan Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Investasi daerah yang berupa kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	
b.	<ul style="list-style-type: none">Upaya perluasan tax base perlu dilakukan secara berkelanjutan dan didukung pemanfaatan sistem pendataan dan akuntansi yang memadai sehingga tax base potensial dan dirubah menjadi tax base efektif (rill)	Perluasan base pajak, atau yang dikenal juga sebagai perluasan dasar pajak, merujuk pada usaha untuk memasukkan lebih banyak sumber pendapatan atau nilai ke dalam dasar pajak. Ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah dari berbagai sumber. Dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor, Perluasan Tax Base yaitu bagaimana pemerintah dapat menjangkau Wajib Pajak Plat Luar yang beroperasi di wilayah NTT yang merupakan Potensi objek baru bagi PAD NTT dengan berbagai kebijakan pemberian keringanan bagi kendaran yang akan melakukan mutasi masuk ke wilayah NTT, kebijakan pembatasan Kuota BBM bagi kendaran Plat Luar maupun koordinasi dengan kepolisian terus dibangun dalam rangka menertibkan kendaraan plat luar yang beredar di Wilayah NTT. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pemilik plat luar agar memutasikan kendaaraan ke NTT juga dilakukan agar masyarakat sadar bahwa dampak pembayaran Pajak bagi pembangunan di NTT.	Sebagaimana diketahui bersama integrasi Samsat Online dengan Sistem Online Bank NTT merupakan suatu inovasi besar yang diinisiasi Komisi III DPRD NTT yang dimulai dalam rapat Komisi III DPRD NTT bersama Bank NTT dan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (saat ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT) pada tanggal 11 Mei 2016. Terobosan ini disambut baik oleh Dispenda Provinsi NTT dan Bank NTT untuk melakukan integrasi penuh kedua system online ini. Dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pengamatan dan pembahasan teknis, Bank NTT menyatakan akan melakukan integrasi Samsat Online dengan Sistem Online Bank NTT pada modul pembayaran melalui seluruh kanal pembayaran bank NTT. Hal ini tertuang dalam Surat Direksi Bank NTT kepada Ketua Komisi III DPRD NTT Nomor : 771/DIR-D.IT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penyampaian Rencana Implementasi Samsat Online Dispenda Provinsi dan PT Bank NTT dengan tembusan kepada Kepala Dispenda Provinsi NTT. Dengan demikian Pemerintah terbuka melakukan Kerjasama juga termasuk integrasi data dengan Bank NTT. Proses integrasi system ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT, Kepolisian Daerah NTT, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang NTT dengan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT pada tanggal 28 Agustus 2018. Implementasi PKS ini
	<ul style="list-style-type: none">Upaya intensifikasi penerimaan pajak daerah dan sumber PAD lainnya hendaknya terus ditingkatkan dan didukung penguatan SDM, sistem insentif serta sarana	<p>a. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM):</p> <ul style="list-style-type: none">Pelatihan dan Pengembangan: Berikan pelatihan yaitu BIMTEK PENETAPAN kepada Petugas Penetapan Pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan terbaru, teknik perhitungan penetapan ,identifikasi berkas/masalah, dan pengetahuan pajak yang diperlukan.Memberikan Tindakan tegas atau sanksi Disiplin bagi ASN/ Pegawai yang	

No.	Rekomendasi DPRD tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	penunjang yang baik	<p>bekerja tidak sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>b. Sistem Insentif yang Efektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insentif Berbasis Kinerja: saat ini insetif Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan kepada Instansi Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan besaran yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. Insentif pemungutan diatur dalam Peraturan Gubernur NTT No. 28 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan telah diubah dengan Pergub NTT Nomor 107 tahun 2022 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Gubernur NTT No. 28 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. - Kami juga akan melakukan pengkajian kembali terhadap insentif yang diberikan agar dapat diterapkan sistem insentif yang berorientasi pada kinerja. Insentif dapat diberikan kepada UPT atau pegawai yang berhasil mencapai atau melampaui target penerimaan pajak serta beberapa indikantor kinerja lainnya. - Insentif bagi Wajib Pajak: Pertimbangkan insentif untuk wajib pajak yang taat, seperti potongan pajak atau keringanan pajak sebagai penghargaan atas kepatuhan mereka. Melalui kebijakan Tax Amnesty yang diberikan oleh Pemerintah NTT yaitu dalam Pergub NTT No. 56 Tahun 2023 tentang pembebasan Sanksi Andministrasi maka diberikan insentif atau diskon PKB bagi yang taat membayar PKB dengan besaran 2-5% sesuai ketentuan yang berlaku. - Pemantauan dan Evaluasi Insentif: Selalu pantau dan evaluasi efektivitas sistem insentif yang diterapkan. Sesuaikan jika perlu untuk meningkatkan kinerja. <p>c. Sarana Penunjang yang Baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur Teknologi yang Memadai: Kami menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses penerimaan pajak dan Implementasikan sistem pajak yang terintegrasi. - Peralatan dan Fasilitas Pendukung: Dukung dengan peralatan dan fasilitas kantor yang memadai untuk memastikan operasional pelatabab SAMSAT berjalan lancar. - Akses Internet dan Komunikasi: Pastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan sarana komunikasi yang baik untuk mendukung Pelayanan SAMSAT. <p>d. Pemanfaatan Teknologi untuk Intensifikasi dan Inovasi yang dilakukan:</p>	<p>adalah mulai dilaunchingnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui kanal pembayaran Bank NTT berupa ATM, m-banking dan Teller, yang dilakukan oleh Gubernur NTT pada tanggal 20 Desember 2018, puncak perayaan hari ulang tahun Provinsi NTT ke-60 di Lapangan Polda NTT.</p> <p>Dalam perjanjian kerja sama Tim Pembina Samsat dengan Bank NTT telah disepakati bersama bahwa pemerintah Menyediakan data Wajib Pajak yang telah teridentifikasi dengan PKB, Denda PKB, BBNKB, Denda BBNKB, SWDKLLJ, Denda SWDKLLJ, dan IWKBU, yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak melalui sistem yang sudah terkoneksi pada Pihak Bank NTT secara realtime online.</p> <p>Sistem Samsat Online telah terintegrasi dengan sistem Bank NTT yang dibuktikan dengan adanya fasilitas pembayaran non tunai/Payment Online melalui kanal bayar bank NTT. Wajib pajak/Masyarakat bisa membayar pajak Kendaraan Bermotor secara nontunai melalui fasilitas yang ada pada bank NTT seperti melalui ATM, SMS Banking, QRIS maupun mesin EDC milik Bank NTT serta melalui Aplikasi B'Sonto Sa yang mengenerate kode bayar yang dapat dibayarkan pada sistem bank NTT .</p> <p>Ditiap akhir hari pelayanan juga dilakukan Rekonsiliasi data /pertukaran data antara tim IT bank NTT dengan Tim IT Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT terhadap pembayaran PKB melalui Payment Online Bank NTT & SIGNAL. Pembenahan system dan Sinkronisasi data terus dilakukan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat</p> <p>Saat ini PKS dimaksud sudah dilakukan perubahan untuk meningkatkan jangkauan Kerjasama melalui transaksi Non Tunai lainnya melalui QRIS Bank NTT dan juga semua ATM yang berlogo Gerbang Pembayaran nasional atau GPN dengan menggunakan mesin EDC yang disiapkan Bank NTT di seluruh Kantor Samsat yang ada di NTT.</p> <p>Evaluasi terus dilakukan dalam pembenahan sistem, dan perbaikan atas kendala-kendala sistem yang terjadi di lapangan, segera di tindak lanjuti dan direspon cepat langsung oleh Tim IT BPAD NTT serta berbagai inovasi juga dilakukan dalam meningkatkan kinerja SAMSAT ONLINE dan Pelayanan SAMSAT dapat berjalan secara efektif sesuai aturan yang berlaku</p> <p>Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk menjamin implementasinya secara efektif:</p> <p>Evaluasi Keseluruhan Sistem:</p> <p>Teknologi: Tinjau infrastruktur teknologi yang digunakan dalam SAMSAT online. Pastikan bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan mendukung untuk operasional yang lancar.</p> <p>Keamanan Data: Periksa keamanan data dan privasi informasi. Pastikan bahwa data kendaraan aman dan kebijakan keamanan informasi diikuti dengan benar.</p>

No.	Rekomendasi DPRD tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Secara Non Tunai Melalui kanal Pembayaran Bank NTT, payment Online /Mesin Edc (QRIS/ATM Logo GPN) - Melakukan Upaya Penelusuran Obyek Pajak Melalui Kegiatan Door To Door Menggunakan Aplikasi Samsat Door To Door - Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Melakukan Pengecekan Pkb Melalui Aplikasi B'sonto Sa - Membuka Akses Layanan Pembayaran Di Luar Kantor Samsat: Samling, Satgas, Samsat Bumdes, Samsat Corner, Samsat On Call dan Pembayaran Lewat Kantor Bank NTT - Penerapan penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat peringatan 1 dan 2 (SP1 dan SP2) - Menjalin komunikasi dengan kepolisian untuk menerapkan operasi tertib - Pemotongan TPP bagi ASN Lingkup yang terlambat/menunggak Pajak Kendaraan Bermotor - Saat ini sementara disiapkan pelayanan SAMSAT DIGITAL <p>e. Kampanye Edukasi dan Sosialisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kampanye Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur melalui Poster di media sosial - Sosialisasi Kebijakan Pajak Baru: Sosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat mengenai kebijakan pajak baru atau perubahan yang akan dilakukan. Dengan ditetapkannya UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD maka Pemda perlu melakukan Perda yang merujuk pada UU tersebut dan saat ini Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut telah disusun dan sampai pada tahapan evaluasi. Terhadap perda tersebut ini telah dilakukan Konsultasi Publik pada masyarakat juga serta telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah Tahun 2023 sehingga dapat memberikan informasi bagi stakeholede terkait. <p>f. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja Sama dengan BUMDES dalam pelayanan pembayaran Pajak - Saat ini juga akan dibuka layanan SAMSAT On CALL bagi Instansi Vertikal, Rumah Sakit serta Perbankan dalam mendekatkan pelayanan serta optimalisasi penerimaan PAjak Kendaran Bermotor - Kerjasama dengan Pihak Swasta: Jalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti 	

No.	Rekomendasi DPRD tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		bank atau lembaga keuangan, untuk meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan pajak.	
c.	Perlu dilakukan diagnosa mendalam terhadap penerimaan dari Aset Daerah yang dipisahkan untuk mendapatkan ruang atau peluang, pola pendekatan dan bentuk kelembagaan yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan.	BPAD sebagai perangkat Daerah yang mengelola Aset Daerah yang dipisahkan untuk meningkatkan PAD melakukan optimalisasi Aset antara lain melakukan kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Sewa,KSp dan BGS serta melakukan inventarisasi terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi yang dapat dioptimalkan.	BPAD melakukan penertiban terhadap aset-aset milik Pemprov NTT yang digunakan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1. Perencanaan , Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai.	Presentase Formasi Jabatan Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi	30%	100%	1451 jabatan 11 capra	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan, serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi yang Profesional dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih, dan Bebas KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Proses Administrasi Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai.	Terlaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Provinsi	50%	100%	4 jabatan			
3. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN,dan Fasilitasi KORPRI.							
4. Pengembangan ASN.							

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya:

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	UU NO. 5 Tahun 2014, ttg ASN PP NO. 11 Tahun 2017, ttg Manajemen PNS Aturan turunan lainnya yang terkait	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Input: -	Input:		
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Input: Rp. 333.966.000	Input: Rp Rp. 320.960.800 (85,21%)	Sesuai jadwal dari Kemendagri rencana kegiatan seleksi IPDN selama 12 hari dan menyesuaikan dengan jadwal tersebut	Kegiatan Seleksi CPNS dan PPPK selalu dikoordinasikan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Output : 1. Seleksi Calon Praja IPDN dan Sekolah Kedinasan 500 peserta. 2. Seleksi PPPK 500 orang	Output: 1. Terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN 1.209 peserta SPCP. 2. Terlaksananya Seleksi PPPK 1.623 Peserta dan yang lulus sebanyak 1.451 peserta.		
			Outcome : Seleksi Calon Praja 500 peserta SPCP. Seleksi PPPK 500 peserta.	Outcome : Terlaksananya Seleksi Calon Praja 1.209 peserta SPCP. Terlaksananya Seleksi PPPK 1.623 Peserta dan yang lulus sebanyak 1.451 peserta		
					a. Para peserta Seleksi Calon Praja IPDN perlu belum mempersiapkan diri dengan dengan baik untuk mengikuti Ujian secara CAT b. Para peserta seleksi PPPK mendaftar tidak sesuai kualifikasi pendidikan	c. Merencanakan kegiatan sosialisasi secara virtual terkait seleksi sekolah-sekolah kedinasan dengan lebih intens agar bisa mempersiapkan putera-puteri NTT dalam mengikuti seleksi dimaksud d. Diharapkan para peserta

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						seleksi CPNS mempersiapkan diri secara baik
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Input: Rp. 163.021.780 Output : 1. Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi 400 sk 2. Proses Administrasi Pensiun PNS, Janda/Duda dan anak seNTT yang menjadi kewenangan Provinsi 300 sk 3. Proses Administrasi SK PNS 450 sk Outcome : 1. Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi 400 sk 2. Proses Administrasi Pensiun PNS, Janda/Duda dan anak seNTT yang menjadi kewenangan Provinsi 300 sk 3. Proses Administrasi SK PNS 450 sk	Input: Rp. 143.030.840 (93,47%) Output : 1. Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi 456 sk 2. Terlaksananya Keputusan Penempatan PNS Pemprov NTT dan Kab/ Kota se-NTT 1.102 SK 3. Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS 456 sk Outcome : 1. Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi 456 sk 2. Terlaksananya Keputusan Penempatan PNS Pemprov NTT dan Kab/ Kota se-NTT 1.102 SK 3. Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS 456 sk	1. Ada beberapa pertimbangan teknis yang belum selesai diproses oleh Kantor Regional X BKN Denpasar, sehingga terjadi keterlambatan dalam mencetak SK Pensiun 2. Dengan berlakunya Peraturan BKN Nomor 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi masih banyak instansi Daerah Kab/ Kota yang belum memahami prosedur dan teknis dalam usulan mutasi PNS, sehingga banyak berkas usulan yang diajukan	Selalu melakukan koordinasi dengan pengelola pensiun di Kantor Regional X BKN Denpasar

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
					tidak lengkap (BTL) 3. Banyak usulan mutasi PNS yang tidak diakomodir, hal tersebut karena tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai pada tiap Perangkat Daerah.	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Input: Rp. 244.814.100	Input: Rp. 243.332.700 (99,39%)		
			Output : 1. Kegiatan Paduan Suara 12 Kegiatan 2. Kegiatan Pembinaan Rohani 12 kegiatan 3. Penyelenggaraan HUT KORPRI 1 kegiatan	Output : 1. Terlaksananya Kegiatan Paduan Suara 12 Kegiatan 2. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani 12 kegiatan 3. Terlaksananya Penyelenggaraan HUT KORPRI 1 kegiatan		
			Outcome : 1. Kegiatan Paduan Suara 12 Kegiatan 2. Kegiatan Pembinaan Rohani 12 kegiatan 3. Penyelenggaraan HUT KORPRI 1 kegiatan	Outcome : 1. Terlaksananya Kegiatan Paduan Suara 22 orang 2. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani 12 kegiatan 3. Terlaksananya Penyelenggaraan HUT KORPRI 1 kegiatan		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Input: Rp. 96.863.000	Input: Rp. 88.290.269 (91,13%)		
			Output : 1. Kegiatan Pengumpulan/Pemutahiran Data PNS Prov dan Kab/Kota, Rekonsiliasi Database PNS	Output : 1. Terlaksananya Pengumpulan/Pemutahiran Data PNS Prov dan Kab/Kota, Rekonsiliasi Database PNS		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta 2000 orang 2. Penataan File ARSIP bagi PNS 1 Kegiatan	Provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta 2000 orang 2. Terlaksananya Penataan File ARSIP bagi PNS 2000 orang		
			Outcome : 1. Kegiatan Pengumpulan/Pemutahiran Data PNS Prov dan Kab/Kota, Rekonsiliasi Database PNS Provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta 2000 orang 2. Penataan File ARSIP bagi PNS 1 Kegiatan	Outcome : 1. Terlaksananya Pengumpulan/Pemutahiran Data PNS Prov dan Kab/Kota, Rekonsiliasi Database PNS Provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta 2000 orang 2. Terlaksananya Penataan File ARSIP bagi PNS 2000 orang		
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Input: Rp. 12.982.400	Input: Rp. 12.981.800 (100 %)		
			Output : 1. Proses Administrasi CLTN 3 orang 2. Proses Administrasi Karis/Karsu 250 orang.	Output : 1. Terlaksananya Proses Administrasi CLTN 3 orang 2. Terlaksananya Proses Administrasi Karis/Karsu orang.		
			Outcome : 1. Proses Administrasi CLTN 6 orang 2. Proses Administrasi Karis/Karsu 250 orang.	Outcome : 1. Terlaksananya Proses Administrasi CLTN 6 orang 2. Terlaksananya Proses Administrasi Karis/Karsu 326 orang.		Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKN X Denpasar terkait cuti di luar tanggungan negara
		Pengelolaan Mutasi ASN	Input: Rp. 93.900.000	Input: Rp. 88.480 (94,23 %)		
			Output : Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural kepada seluruh Pengelola Jabatan Struktural di Pemrov NTT maupun Kabupaten/Kota 3 kegiatan	Output : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural kepada seluruh Pengelola Jabatan Struktural di Pemrov NTT maupun Kabupaten/Kota 3 kegiatan		
			Outcome : Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural kepada seluruh Pengelola Jabatan Struktural di Pemrov NTT maupun Kabupaten/Kota 5 kegiatan	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural kepada seluruh Pengelola Jabatan Struktural di Pemrov NTT maupun Kabupaten/Kota 5 kegiatan		
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Input: Rp. 127.397.300	Input: Rp. 121.687.300 (95,51%)		
			Output :	Output :		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/kota yang Menjadi kewenangan Provinsi 4500 sk Outcome : Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/kota yang Menjadi kewenangan Provinsi 4500 sk	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/kota yang Menjadi kewenangan Provinsi 4.602 sk Outcome : Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/kota yang Menjadi kewenangan Provinsi 4.602 sk		
		Pengelolaan Promosi ASN	Input: Rp. 632.437.300 Output : Kegiatan Seleksi/Lelang Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kegiatan	Input: Rp. 59,87 (98,04%) Output : Terlaksananya Seleksi/Lelang Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kegiatan	Adanya pengembalian anggaran untuk Kegiatan Seleksi/Lelang Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kegiatan	Kegiatan Seleksi/Lelang Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kegiatan
			Outcome : 1. Pelantikan Pejabat Struktural 3 kegiatan 2. Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural 3 Kab/ Kota	Outcome : 1. Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktural 3 kegiatan 2. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural 3 Kab/ Kota	Pelantikan Pejabat Struktural 3 kegiatan tidak dilaksanakan menunggu keputusan Tim Baperjakat	Kegiatan Seleksi/Lelang Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kegiatan
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Input: Rp. 261.642.100 Output : 1. Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi 23 kabupaten/kota. 2. Terlaksananya Kegiatan Ujian DInas Tingkat Provinsi 1 kegiatan Outcome : 1. Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi 23 kabupaten/kota. 2. Terlaksananya Kegiatan Ujian DInas Tingkat Provinsi 1 kegiatan	Input: Rp. 235.863.620 (90,15%) Output : 1. Provinsi 23 kabupaten/ Terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan kota. 2. Terlaksananya Kegiatan Ujian DInas Tingkat Provinsi 1 kegiatan Outcome : 1. Provinsi 23 kabupaten/ Terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan kota. 2. Terlaksananya Kegiatan Ujian DInas Tingkat Provinsi 1 kegiatan		
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Input: Rp. 238.805.600	Input: Rp. 238.805600 (100%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Output : pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar Lanjutan 5 PNS Outcome : Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar Lanjutan 5 PNS	Output : pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar Lanjutan 5 Outcome : Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar Lanjutan 5 PNS		
		Pengelolaan Assesment Center	Input: Rp. 22.989.600	Input: Rp. 19.617.007 (85,33%)		
			Output : Pengelolaan Assesment Center 1 Kegiatan	Output : Pengelolaan Assesment Center 1 Kegiatan		
			Outcome : Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar Lanjutan 5 PNS	Outcome : Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar Lanjutan 5 PNS		
		Pembinaan Jabatan Fungsional	Input: Rp. 7.732.020	Input: Rp. 7.732.020 (100%)		
			Output : Kegiatan Pelantikan Pejabat Fungsional 2 kegiatan	Output : Terlaksananya Kegiatan Pelantikan Pejabat Fungsional 2 kegiatan	Kurangnya pemahaman ASN terkait regulasi pelantikan pejabat fungsional dikarenakan pada saat penginputan di aplikasi Ketika diverifikasi masih diinput oleh ASN yang bukan jabatan fungsional	
			Outcome : Kegiatan Pelantikan Pejabat Fungsional 2 kegiatan	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pelantikan Pejabat Fungsional 2 kegiatan		
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Input: Rp. 131.652.200	Input: Rp. 116.825.200 (88,74)	Narasumber webinar penyusunan SKP melalui tool kinerja yang sebelumnya 4	
			Output : Kegiatan Evaluasi Aplikasi e-Kinerja di 38 Perangkat Daerah	Output : Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi e-Kinerja di 38 Perangkat Daerah		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
					narasumber pusat tetapi kenyataannya yang bersedia hanya 2 orang narasumber saja karena disesuaikan dengan waktunya.	
			Outcome : Kegiatan Evaluasi Aplikasi e-Kinerja di 38 Perangkat Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi e-Kinerja di 38 Perangkat Daerah		
		Pembinaan Disiplin ASN	Input: Rp. 122.619.840	Input: Rp. 122.419.960 (99,84%)		
			Output : 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan SLKS X,XX,XXX 400 Orang. 2. Sidak Disiplin PNS 3 kegiatan	Output : 1. Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan SLKS X,XX,XXX 400 Orang. 2. Terlaksananya Sidak Disiplin PNS 3 kegiatan		
			Outcome : 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan SLKS X,XX,XXX 300 Orang. 2. Sidak Disiplin PNS pada 14 Kabupaten, Kota Kupang dan 38 OPD 3 kegiatan	Outcome : 1. Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan SLKS X,XX,XXX 312 Orang. 2. Terlaksananya Sidak Disiplin PNS pada 7 Kabupaten, Kota Kupang dan 38 OPD 3 kegiatan		
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Input: Rp. 39.633.880	Input: Rp. 37.898.720 (95,62%)		
			Output : Pemeriksaan PNS Bermasalah 15 PNS	Output : Terlaksananya Pemeriksaan PNS Bermasalah 15 PNS		
			Outcome : Pemeriksaan PNS Bermasalah 15 PNS	Outcome : Terlaksananya Pemeriksaan PNS Bermasalah 15 PNS		
		Evaluasi Disiplin ASN	Input: Rp. 36.016.200	Input: Rp. 35.977.600 (99,89%)		
			Output : 1. Evaluasi Kehadiran PNS 1 kegiatan. 2. Rapat Dewan Kepegawaian 1 kegiatan	Output : 1. Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS 1 kegiatan. 2. Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian 1 kegiatan dimana 3 PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, 1 PNS penurunan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan dan 1 PNS pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				selama 12 bulan		
			Outcome : 1. Evaluasi Kehadiran PNS 2 kegiatan. 2. Rapat Dewan Kepegawaian 2 kegiatan	Outcome : 1. Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS 2 kegiatan. 2. Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian 2 kegiatan dimana 3 PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, 1 PNS penurunan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan dan 1 PNS pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana format lampiran (dapat di lihat pada table 3.1.1). Capaian Kinerja keluaran kegiatan pada urusan kepegawaian, sesuai dengan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun berkenan dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Dapat dilihat pada table 3.1.2) Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Rekrutmen Pegawai	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	1. Perencanaan dan penetapan formasi PNS sering kurang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. 2. Penerimaan pegawai pindahan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
2.	Pengangkatan dalam jabatan	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Pengangkatan aparatur dalam jabatan struktural belum optimal memanfaatkan hasil penilaian CAT dan Assessment CENTER
3.	Pengembangan pegawai dan system karier	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	1. Belum optimalnya kepastian dan kesempatan bagi PNS dalam pengembangan kapasitas 2. Anggaran pengembangan pegawai masih minim. 3. Perencanaan peserta Diklat PIM yang belum optimal sehingga masih terdapat banyak pejabat yang belum mengikuti Diklat 4. Belum teraplikasikannya sistem karier dalam manajemen kepegawaian
4.	Sanksi dan Penghargaan PNS	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Hukuman Disiplin : Rendahnya upaya penegakan hukum dari atasan langsung terhadap pelaksana Penghargaan : Penghargaan terhadap PNS yang berprestasi belum menjadi perhatian yang serius
5.	Penegakan Kode Etik	PP 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS	Menurunnya nilai-nilai etika PNS
6.	Pemberian Tunjangan berbasis Kinerja	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	1. Keterlambatan pemberian tunjangan kinerja disesuaikan dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat 2. Besaran tunjangan kinerja disesuaikan dengan anggaran pendapatan daerah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi: target 100%, realisasi 3.037 Jabatan dan 48 Capra	Pemerintah daerah melaksanakan formasi PPPK dan Calon Praja IPDN sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga yang ditargetkan selalu 100%. Pada setiap laporan keterangan pertanggungjawaban indikator kinerja telah di persentasekan : a. $3037/3037 \times 100 \% = 100 \%$ b. $48/48 \times 100 \% = 100 \%$ = Capaian PPPK + Capaian IPDN / 2 = $(100 + 100) / 2$ = 100 %	Dalam penentuan target tidak dapat diperoleh secara pasti karena dalam tahun yang berjalan baru diperoleh target formasi dan target jabatan sehingga penentuan satuan dan target dalam tahun berjalan oleh pemerintah pusat.
2.	Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT: target 100%, realisasi 3 Jabatan	Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan dan keputusan Baperjakat sehingga yang ditargetkan selalu 100%. Pada setiap laporan keterangan pertanggungjawaban indikator kinerja telah di persentasekan : a. $1/1 \times 100 \% = 100 \%$ b. $3/3 \times 100 \% = 100 \%$ = Capaian JPT Madya + JPTP/ 2 = $(100 + 100) / 2$	Dalam penentuan target tidak dapat diperoleh secara pasti karena dalam tahun yang berjalan baru diperoleh target formasi dan target jabatan sehingga penentuan satuan dan target dalam tahun berjalan oleh pemerintah pusat.
3.	Berdasarkan data realisasi capaian kinerja program sebagaimana dilaporkan, terdapat kesulitan memahami capaian kinerja program tersebut, karena data target dan realisasi tidak dinyatakan dalam satuan yang sama, sehingga tidak bisa dibandingkan. Karena itu direkomendasikan agar realisasi indikator kinerja program harus menggunakan satuan yang sama dengan target, sehingga dapat dibandingkan		Dalam penentuan target tidak dapat diperoleh secara pasti karena dalam tahun yang berjalan baru diperoleh target formasi dan target jabatan sehingga penentuan satuan dan target dalam tahun berjalan oleh pemerintah pusat.

5. Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	Indeks Kepuasan Pelayanan	91	85	91	Terwujudnya Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Pelayanan Pelatihan pada BPSDMD NTT sebesar 91 persen	Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Jasa Pelatihan pada BPSDMD NTT	Meningkatnya PAD melalui Jasa Pelatihan di BPSDMD NTT
		Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	80	85	99	Terwujudnya Penerapan Inovasi Peserta Pelatihan dalam Pelayanan Publik sebesar 99 persen	Terwujudnya perubahan dalam pelayanan publik di lingkungan pemerintahan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Instansi Pemerintahan
		Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	80	85	92	Terwujudnya pelaksanaan Diklat di BPSDMD NTT yang berkualitas	Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Jasa Pelatihan pada BPSDMD NTT	Meningkatnya PAD melalui Jasa Pelatihan di BPSDMD NTT
		Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	80	85	82	Tercapainya Tingkat penyerapan anggaran pada Program Pengembangan SDM sebesar 82 persen	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi ASN pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi ASN
		Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	NA	4	24	Terlaksananya kerja sama daerah melalui penandatanganan MoU dan PKS sebanyak 24 Dokumen	Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dan Aparatur lainnya secara profesional, berkualitas, dan akuntabel	Meningkatnya kepercayaan lembaga lainnya terhadap pelayanan jasa pelatihan pada BPSDMD NTT
2.	Meningkatnya Kompetensi	Persentasi peserta Pelatihan	99	95	56	Terwujudnya persentasi	Tersedianya ASN dan	Meningkatnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
	Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	yang lulus				peserta pelatihan yang lulus sebesar 56 persen	Aparatur lainnya yang berkompeten dalam menyelenggarakan pelayanan publik.	kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan
		Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	15	65	27			
		Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	89	30	73			
		Persentasi peserta yang lulus ujian kompetensi PBJ	11	80	23			
3.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	Jumlah Kurikulum yang disusun	2	6	3	Tersedianya Dokumen Kurikulum Pelatihan yang memadai sesuai standar pembelajaran sebanyak 3 dokumen	Terlaksananya Pelatihan secara terarah dan terukur	Terwujudnya Sumber Daya Manusia ASN yang berkompeten
		Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	4	1	5	Tersedianya Media Publikasi Pengembangan Kompetensi SDM ASN dan Aparatur lainnya di BPSDMD NTT sebanyak 5 media	Tersampainya informasi tentang kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Kompetensi SDM ASN dan Aparatur lainnya di BPSDMD NTT kepada masyarakat dan stakeholder	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan.
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	NA	100	97	Terwujudnya persentasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas sebesar 97 persen	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara lancar, cepat, dan tepat.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah	Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia	Input: Rp. 13.327.373.863,-	Input: Rp. 10.862.613.759,- (81,51%)		
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis	Input: Rp. 1.708.614.963,-	Input: Rp. 984.063.620,- (57,59%)	keterbatasan keuangan daerah	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS	1. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Input: Rp. 0,-	Input: Rp. 0,-	Dana di hapus / dialihkan.	Kegiatan penyusunan Dokumen Kurikulum tetap dilaksanakan walaupun tanpa biaya. Dari kegiatan tersebut menghasilkan 3 (Tiga) Dokumen Kurikulum.
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.		Output: Terlaksananya kegiatan Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 6 (Enam) Dokumen, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT	Output: -		
			Outcome: 1. Tersedianya Dokumen Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 6 (Enam) Dokumen atau 100% (Seratus Persen)	Outcome: 1. Tersedianya Dokumen Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 3 (Tiga) dokumen atau 50% (Lima Puluh Persen)		
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020	2.Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan	Input: Rp. 1.708.614.963,-	Input: Rp. 984.063.620,- (57,59%)	1. Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Bimtek tidak terserap dan terlaksana	1. Tidak terlaksananya kegiatan Bimtek dikarenakan

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
6.	Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kemimpinan.	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.	Output: 1. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional sebanyak 15 (Lima Belas) Keg/Kali/1.500 (Seribu Lima Ratus) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;	Output: 1. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional, sebanyak 3 (Tiga) Keg/Kali/1.394 (Seribu TigaRatus Sembilan Puluh Empat) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;	seluruhnya; 2. Kegiatan Orientasi PPPK di Kabupaten Nagekeo tidak dapat dilaksanakan	kondisi keuangan daerah terbatas sehingga hanya difokuskan pada kegiatan yang prioritas; 2. Kegiatan Orientasi PPPK di Kab. Nagekeo dianggarkan di tahun 2024
7.	Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar CPNS		2. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;	2. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;		
8.	Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelatihan Sosial Kultural.		3. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor sebanyak 515 (Lima Ratus Lima Belas) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;	3. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor sebanyak 515 (Lima Ratus Lima Belas) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;		
9.	Peraturan Gubernur NTT Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.		4. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagekeo sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;	4. Tidak terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagekeo sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;		
			5. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;	5. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;		
			6. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh)	6. Terlaksananya Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
10.	Keputusan Gubernur Nomor 17.KEP/HK/2023 Tentang Tim Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.		orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;	orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;		
11.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 53/KEP/HK/2023 Tentang Program Pengembangan Kompetensi ASN dan Kaleneder Pelatihan Tahun 2023		Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan Bimtek, sebanyak 1.500 (Seribu Lima Ratus) orang atau 100% (Seratus Persen); 2. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang atau 100% (Seratus Persen); 3. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 515 (Lima Ratus Lima Belas) orang atau 100% (Seratus Persen); 4. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagekeo, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) orang atau 100% (Seratus Persen); 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan Bimtek, sebanyak 1.394 (Seribu TigaRatus Sembilan Puluh Empat) orang atau 93% (Sembilan Puluh Tiga Persen); 2. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang atau 100% (Seratus Persen); 3. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 515 (Lima Ratus Lima Belas) orang atau 100% (Seratus Persen); 4. -, 5. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai 		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>5. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang atau 100% (Seratus Persen).</p> <p>6. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh) orang atau 100% (Seratus Persen).</p>	<p>Organisasi, sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang atau 100% (Seratus Persen);</p> <p>6. Meningkatnya kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Lingkup Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara, melalui Orientasi Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi, sebanyak 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh) orang atau 100% (Seratus Persen).</p>		
		2. Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Input: Rp. 11.618.758.900,-	Input: Rp. 7.351.183.139,- (63%)	keterbatasan keuangan daerah	
		1. Sub Kegiatan: Penyusunan, Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama,	Input: Rp. 318.488.000,- Output: Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Sumba Timur, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.	Input: Rp. Rp. 229.142.498,- (72%) Output: Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Sumba Timur, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.	keterbatasan keuangan daerah	

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional.	Outcome: Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur 100% (Seratus Persen).	Outcome: Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur 100% (Seratus Persen).		
		2.Sub Kegiatan: Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Input: Rp. 182.047.500,-	Input: Rp. 85.119.300,- (47%)	Tingkat kelulusan peserta masih sangat rendah	Mengoptimalkan proses pembelajaran bagi peserta melalui praktek dan pembahasan soal/kasus.
			Output: Terlaksananya sertifikasi kompetensi PBJ Level 1 bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 40 (Empat Puluh) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.	Output: Terlaksananya sertifikasi kompetensi PBJ Level 1 bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 40 (Empat Puluh) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.		
			Outcome: Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebanyak 40 (Empat Puluh) orang atau 100% (Seratus Persen).	Outcome: Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebanyak 9 (Sembilan) orang atau 23% (Dua Puluh Tiga Persen).		
		3.Sub Kegiatan: Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Input: Rp. 114.301.000,-	Input: Rp. 71.400.000,- (62%)	Anggaran tidak bisa terserap seluruhnya karena keterbatasan keuangan daerah	Prioritas anggaran hanya untuk membiayai Tim Penjaminan Mutu Diklat

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sebanyak 1 (Satu) dokumen, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 2. Terlaksananya Publikasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM melalui Buletin, Medsos dan Website BPSDMD Provinsi NTT selama 12 Bulan, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 3. Terlaksananya Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan pada BPSDMD Provinsi NTT selama 12 (Dua Belas) Bulan, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT. 	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sebanyak 1 (Satu) dokumen, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 2. Terlaksananya Publikasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM melalui Buletin, Medsos dan Website BPSDMD Provinsi NTT selama 12 Bulan, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 3. Terlaksananya Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan pada BPSDMD Provinsi NTT selama 12 (Dua Belas) Bulan, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT. 		dan belanja Sewa Hosting dan Domain Website untuk media Publikasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi di BPSDMD Provinsi NTT selama 1 Tahun. Sedangkan kegiatan lainnya tetap dilaksanakan tanpa di dukung penganggaran yaitu rapat-rapat persiapan untuk SMM ISO 9001:2015, dan Publikasi Pengembangan Kompetensi.
			Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersertifikasinya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Lembaga BPSDMD Provinsi NTT, sebanyak 1 (Satu) dokumen sertifikat atau 100% (Seratus Persen); 2. Terpublikasinya seluruh kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM pada BPSDMD Provinsi NTT, melalui Buletin PRIMA, Medsos dan Website BPSDMD Provinsi NTT, selama 12 (Dua Belas) Bulan atau 100% (Seratus Persen); 3. Terevaluasinya pelaksanaan pengembangan kompetensi pada BPSDMD Provinsi NTT oleh Tim Penjaminan Mutu Diklat, selama 12 (Dua Belas) 	Outcome: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersertifikasinya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Lembaga BPSDMD Provinsi NTT, sebanyak 1 (Satu) dokumen sertifikat atau 100% (Seratus Persen); 2. Terpublikasinya seluruh kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM pada BPSDMD Provinsi NTT, melalui Buletin PRIMA, Medsos dan Website BPSDMD Provinsi NTT, selama 12 (Dua Belas) Bulan atau 100% (Seratus Persen); 3. Terevaluasinya pelaksanaan pengembangan kompetensi pada BPSDMD Provinsi NTT oleh Tim Penjaminan Mutu Diklat, selama 12 (Dua Belas) 		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Bulan atau 100% (Seratus Persen).	Bulan atau 100% (Seratus Persen).		
		4. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	Input: Rp. 48.196.000,-	Input: Rp. 0,-	Anggaran tidak bisa terserap seluruhnya karena keterbatasan keuangan daerah	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga tetap dilaksanakan walaupun tanpa dukungan anggaran. Dari kegiatan tersebut di peroleh 24 (Dua Puluh Empat) dokumen kerja sama dalam bentuk MoU dan PKS.
			Output: Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Lembaga sebanyak 1 (Satu) dokumen, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.	Output: Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Lembaga sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dokumen, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.		
			Outcome: Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Lembaga sebanyak 1 (Satu) dokumen atau 100% (Seratus Persen).	Outcome: Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Lembaga sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dokumen, atau 100% (Seratus Persen).		
		5.Sub Kegiatan: Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional	Input: Rp. 152.182.400,-	Input: Rp. 2.972.680,- (2%)	keterbatasan keuangan daerah	

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Output: Terlaksananya Pengelolaan Learning Management System (LMS) pada BPSDMD Provinsi NTT selama 12 (Dua Belas) Bulan, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.	Output: Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi ASN melalui Learning Management System (LMS) pada BPSDMD Provinsi NTT selama 12 (Dua Belas) Bulan, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.		
			Outcome: Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN melalui LMS selama 12 (Dua Belas) Bulan atau 100% (Seratus Persen).	Outcome: Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN melalui LMS selama 12 (Dua Belas) Bulan atau 100% (Seratus Persen).		
		6.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	Input: Rp. 10.803.544.000,-	Input: Rp. 9.489.915.661,- (88%)		
			Output: 1. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial melalui Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan II, dengan pola pembelajaran Blended Learning bagi CPNS sebanyak 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 2. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial melalui Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III, dengan pola pembelajaran Klasikal bagi CPNS sebanyak 524 (Lima Ratus Dua Puluh Empat) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 3. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi	Output: 1. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial melalui Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan II, dengan pola pembelajaran Blended Learning bagi CPNS sebanyak 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 2. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial melalui Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III, dengan pola pembelajaran Klasikal bagi CPNS sebanyak 524 (Lima Ratus Dua Puluh Empat) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT; 3. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>Manajerial melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT, dengan pola pembelajaran Blended Learning bagi Pejabat Administrator sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;</p> <p>4. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial melalui Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT, dengan pola pembelajaran Blended Learning bagi Pejabat Pengawas sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.</p>	<p>Manajerial melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT, dengan pola pembelajaran Blended Learning bagi Pejabat Administrator sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT;</p> <p>4. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial melalui Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT, dengan pola pembelajaran Blended Learning bagi Pejabat Pengawas sebanyak 70 (Tujuh Puluh) orang, sebagai pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT.</p>		
			<p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial CPNS Golongan II dan II sebanyak 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) orang atau 100% (Seratus Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT; 2. Meningkatnya Kompetensi Manajerial CPNS Golongan II dan III sebanyak 524 (Lima Ratus Dua Puluh Empat) orang atau 100% (Seratus Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT; 3. Meningkatnya Kompetensi Manajerial para Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang atau 100% (Seratus Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT; 4. Meningkatnya Kompetensi Manajerial para Pejabat Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang atau 100% (Seratus Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT. 	<p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial CPNS Golongan II dan II sebanyak 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) orang atau 100% (Seratus Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT; 2. Meningkatnya Kompetensi Manajerial CPNS Golongan II dan III sebanyak 524 (Lima Ratus Dua Puluh Empat) orang atau 100% (Seratus Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT; 3. Meningkatnya Kompetensi Manajerial para Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang atau 100% (Seratus Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT; 4. Meningkatnya Kompetensi Manajerial para Pejabat Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT sebanyak 70 (Tujuh Puluh) orang atau 96% (Sembilan Puluh Enam Persen), dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal se-NTT. 		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 4 (Empat) Indikator Kinerja Program (outcome) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023, berikut dapat kami sampaikan target dan realisasinya :

1. Capaian Indikator Kinerja yang pertama yaitu **Akreditasi Pelatihan dasar minimal “B” dan Akreditas Pelatihan Kepemimpinan Minimal “A”**, pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS B dan Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan B.
2. Capaian Indikator Kinerja yang kedua yaitu **Persentasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal)**, pada tahun 2023 ditargetkan 100% (Seratus Persen) tercapai 55% (Lima Puluh Lima Persen). Capaian target kinerja ini dilakukan melalui pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dengan pola Klasikal, Blended Learning, Full Elearning, dan Fasilitasi bagi ASN sebanyak 7.543 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) orang dari target sebanyak 13.833 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga) orang.
3. Capaian Indikator Kinerja yang ketiga yaitu **Persentasi pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat)**, pada tahun 2023 ditargetkan 100% (Seratus Persen) tercapai 98%. Capaian target kinerja ini dilakukan melalui pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT dan Instansi Vertikal dengan pola Blended Learning, sebanyak 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) orang dari target 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) orang.
4. Capaian Indikator Kinerja yang keempat yaitu **Persentasi peningkatan pengendalian dan mutu diklat**, pada tahun 2023 ditargetkan 100% (Seratus Persen) Capaian realisasinya adalah 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen). Capaian kinerja ini dilakukan melalui Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan, Persentasi Pelaksanaan Inovasi Proyek Perubahan, Persentasi Diklat yang Mutu Pelaksaannya Memiliki Nilai Evaluasi Memuaskan, Tingkat Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan SDM, dan Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Lain.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Manajemen Lembaga (Pengelola dan Widyaiswara)	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP)	1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	Manajemen Lembaga belum optimal sehingga perlu mewujudkan kapasitas manajemen lembaga.
		Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS		

No	Strategi	Arah Kebijakan	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Akreditasi Program Pelatihan Fungsional Penjaminan Kualitas dan Kuantitas Pelatihan Penyelenggaraan TOT, TOC dan MOT Penyusunan analisis beban kerja dan penyusunan formasi tenaga pengajar serta pengusulan pengisian jabatan fungsional widyaiswara pada setiap jenjang Identifikasi kebutuhan tenaga ahli, koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan instansi luar BPSDMD	Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2	Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan	Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelatihan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada BPSDMD		Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan, sehingga perlu meningkatkan keberfungsian sarana dan prasarana pelatihan
3	Pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	Penyusunan kurikulum pelatihan Pemenuhan kebutuhan perangkat pembelajaran berbasis digital		Terbatasnya kurikulum dan perangkat pembelajaran sehingga perlu untuk mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Laporan kinerja program harus menggunakan indikator kinerja program sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023.	akan kami tindaklanjuti di kemudian hari	akan kami tindaklanjuti di kemudian hari
2.	Pimpinan Perangkat Daerah perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan staff, sehingga kesalahan pelaporan kinerja yang terjadi dapat diperbaiki.	akan ditindaklanjuti di kemudian hari	akan kami tindaklanjuti di kemudian hari

6. **Unsur Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat**

Unsur Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 **Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:**

3.1.1 **Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
Meningkatkan Pengelolaan Penghubung	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL	100	100	100	Meningkatnya Pengelolaan Penghubung	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan Masyarakat	100	100	100			
	Persentase Peningkatan Kualitas Promosi Daerah	100	100	100			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input (Rp): 7.358.311.550,-	Rp 6.825.556.800 (92.76%)		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input (Rp): 205.442.300,- Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Jasa Audit ISO, Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur ASN Outcome : Terlaksananya Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Aset, Jasa Audit ISO dan Makanan dan Minuman Lembur ASN	Rp 202.348.900- (98.49%)	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input (Rp): 2.962.044.000,- Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.667.756.157,- (90.06%)	Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN selama 4 Bulan tidak dapat direalisasikan karena keuangan daerah tidak memungkinkan	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Input (Rp): 15.558.850,- Output : Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Badan Penghubung, Asrama Mahasiswa Depok, Asrama Mahasiswa Jogjakarta dan Asrama Mahasiswa Badung Outcome : Tersedianya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Asuransi Gedung	Rp 7.518.172,- (48,32 %)	Kondisi riil untuk pembayaran administrasi barang milik daerah	

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input (Rp): 745.526.400,- Output : Foto copy dan Jilid, Pembelian Bahan Bacaan, Pembelian Bahan Pembersih dan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, Suguhan Makanan dan Minuman Rapat Kantor, Suguhan Makanan dan Minuman Tamu Kantor Outcome : Terlaksananya Operasional Kantor selama 1 Tahun	Rp 706.591.415,- (94.78%)	Kondisi riil untuk pembayaran administrasi barang milik daerah	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input (Rp): 165.307.000,- Output : Belanja Penggandaan, Pembelian ATK keperluan Kepanitiaan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kantor	Rp 165.214.121 (99,94)	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input (Rp): 1.547.843.000,- Output : Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kantor, Belanja Materai dan Pengiriman Surat/Barang Dinas, Pembayaran Gaji dan Insentif ASN Outcome : Tersedianya Pelayanan Kantor pada Badan Penghubung Provinsi NTT	Rp 1.421.120.172 (91.81%)	-	

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input (Rp): 1.490.260.000,- Output : Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas, Pembelian Bahan Bakar Minyak, Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2, 4 dan 6, Pemeliharaan Peralatan Kantor, Pengisian Kartu E Toll dan Parkir, Sewa Kendaraan Dinas Operasional Outcome : Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	Rp 1.375.924.122 ,- (98.49)	-	
		Fasilitasi Keprotokolan	Input (Rp): 226.330.000,- Output : Insentif Petugas Protokoler, Jasa Pengawalan Kepala Daerah dan Kepala Daerah, Pembuatan Kartu Pass Bandara Petugas Protokoler Outcame : Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	Rp 190.160.000 (84,02%)	-	
2		Program Pelayanan Penghubung	Input (Rp): 595.205.000,-	Rp 573.366.934 (96.33%)		
		1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Input (Rp): 2.500.000 Output : Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan Outcame : Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan Media Online	Rp 0,- (0,00%)	Tidak dilaksanakan karena tidak ada kesepakatan perjanjian dengan pihak ke-3	Berkoordinasi dengan pihak ke-3
		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Input (Rp): 91.800.000,- Output : Kegiatan Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan	Rp 79.405.705 (86,50%)	Kondisi riil untuk Bantuan Penanganan Masyarakat yang terlantar dan terkena musibah	

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			<p>seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek, Kegiatan Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh tokoh, Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek</p> <p>Outcome : Terlaksananya kegiatan Pelestarian Seni Budaya melalui pembinaan Sanggar Flobamora</p>			
		Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	<p>Input (Rp): 72.056.000,-</p> <p>Output : Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan, Pengembangan Seni dan Budaya Daerah</p> <p>Outcome : Terlaksananya kegiatan Pelestarian Seni Budaya melalui pembinaan Sanggar Flobamora</p>	Rp 72.052.000 (99,99%)	-	
		Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	<p>Input (Rp): 361.080.000,-</p> <p>Output : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, Pendampingan Promosi</p> <p>Outcome : Terlaksananya Pendampingan Promosi</p>	Rp 355.130.000 (98.35%)	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	<p>Input (Rp): 67.769.000,-</p> <p>Output : Kegiatan FORKAPPSI</p> <p>Output : Terlaksananya</p>	Rp 66.779.229 (98,54%)	-	

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kegiatan FORKAPPSI dan Perjalanan Luar Daerah dalam rangka Rapat Koordinasi			

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dan program yang dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realita capaian sampai akhir Desember 2023 menunjukkan ada kesesuaian dan tidak ada permasalahan yang prinsipil. Target Kinerja Program Badan Penghubung Provinsi NTT Tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL dengan target 100% dan realisasi yang dicapai sebesar 100% atau dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan Masyarakat dengan target sebesar 90% dan realisasi yang dicapai sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 111,11%;
3. Persentase Peningkatan Kualitas Promosi Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi yang dicapai sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

Dari data tersebut diperoleh bahwa target Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi NTT sebesar 96.67% dan realisasi sebesar 100% dan capaian indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 103,70% atau **Sangat Baik**.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Membangun Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak terkait	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelayanan Kedinasan terhadap Pimpinan Daerah/Wakil Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah,Pimpinan DPR dan wakil Pimpinan DPR dan pimpinan Dinas terkait lainnya
2.	Memantapkan jaringan komunikasi, koordinasi dan hubungan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Swasta, NGO, Insan Pers, dan Masyarakat baik perorangan maupun kelompok /organisasi		Fasilitasi Kepentingan Daerah di Pusat dan sebaliknya
3.	Memanfaatkan Anjungan NTT-TMII dan berbagai event penting berskala nasional serta internasional sebagai forum promosi daerah		Anjungan NTT sebagai Show Window Daerah dan One Stop Shopping
4.	Membangun Kemitraan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan/paguyupan/profesi, kebudayaan dan sebagainya dari warga masyarakat diaspora NTT yang ada di Jakarta dan sekitarnya		Mendata dan menjalin Silaturahmi yang baik dengan diaspora NTT yang ada di Jakarta dan sekitarnya
5.	Memfasilitasi penanganan social masyarakat asal NTT yang terlantar/terkena musibah di Jabodetabek		Bantuan Sosial dan fasilitas penanganan social masyarakat asal NTT yang terlantar/terkena musibah di Jabodetabek

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Rumusannya Indikator Kinerja Program Pelayanan Penghubung disesuaikan dengan rumusan indikator sebagaimana terdapat didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023	akan diperbaiki tahun mendatang	Perjanjian kinerja tahun mendatang menyesuaikan dengan RPJMD NTT Perubahan 2018 - 2023

7. Unsur Perbatasan

Unsur Perbatasan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama di Kawasan Perbatasan	Cakupan/Persentase Usulan Rencana Aksi yang diusulkan ke BNPP dan MoU yang dihasilkan	67 %	100%	35,56%	Tersedianya Usulan Rencana Aksi yang diusulkan ke BNPP serta meningkatnya Kerjasama antar BPPD Provinsi NTT dengan Negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pihak ke-3	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah dan K/L	Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kawasan perbatasan
2	Meningkatnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Persentase Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	67 %	100%	84,70%	Meningkatnya pemantauan PLBN dan Koordinasi rencana Pembangunan PLBN baru, terlaksananya koordinasi integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan Kawasan perbatasan serta terlaksananya pemantauan Pilar Batas Negara	Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan	Terwujudnya percepatan pembangunan di Kawasan Perbatasan
3.	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	67 %	100 %	75,27%	Meningkatnya monitoring dan evaluasi Pembangunan Kawasan perbatasan	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan dikawasan perbatasan	

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023</p> <p>4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Program :</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Rp. 5.096.135.220</p> <p>Rp. 53.725.750</p> <p>Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Outcome : Tingkat kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. NTT</p>	<p>Rp. 4.520.239.012 (88,70%)</p> <p>Rp. 52.675.300 (98,04%)</p> <p>Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Outcome : Tingkat kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. NTT</p>	<p>Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala kemampuan keuangan daerah</p>	<p>Tetap melaksanakan kegiatan dengan daerah disesuaikan kemampuan</p>
		<p>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Rp. 4.125428.000</p> <p>Output :</p>	<p>Rp. 3.568.495.119 (86,50 %)</p> <p>Output :</p>		

			<p>Tersedianya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (1 Tahun)</p> <p>Outcome : Optimalnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Tersedianya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (1 Tahun)</p> <p>Outcome : Optimalnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>		
		<p>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>	<p>Rp. 8.770.500</p> <p>Output : Tersedianya Adminstrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Tahun)</p> <p>Outcome : Optimalnya pelaksanaan tupoksi BPPD NTT</p>	<p>Rp. Rp. 8.770.500 (100 %)</p> <p>Output : Tersedianya Adminstrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Tahun)</p> <p>Outcome : Optimalnya pelaksanaan tupoksi BPPD NTT</p>		
		<p>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p>Rp. 9.216.000</p> <p>Output : Persentase ketercapaian pelayanan Administrasi perkantoran (100 %)</p> <p>Outcome : Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p>Rp. Rp. 9.155.000 (99,34%)</p> <p>Output : Persentase ketercapaian pelayanan Administrasi perkantoran (100 %)</p> <p>Outcome : Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>		
		<p>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Rp. 162.431.236</p> <p>Output : Tersedianya jasa penunjang</p>	<p>Rp. 157.430.410 (96,92 %)</p> <p>Output : Tersedianya jasa</p>		

			urusan Pemerintah Daerah (1 Tahun) Outcome : Optimalnya Pelaksanaan tupoksi BPPD NTT	penunjang urusan Pemerintah Daerah (1 Tahun) Outcome : Optimalnya Pelaksanaan tupoksi BPPD NTT		
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 46.576.460 Output : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Outcome : Meningkatnya kinerja BNPPD NTT	Rp. 44.137.000 (94,76 %) Output : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Outcome : Meningkatnya kinerja BNPPD NTT		
		Kegiatan : Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp. 542.462.274 Output : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah Outcome : Meningkatnya kinerja BNPPD NTT	Rp. 538.353.540 (99,24 %) Output : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah Outcome : Meningkatnya kinerja BNPPD NTT		
		Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp. 147.525.000 Output : Pemeliharaan aset milik BPPD NTT (1 Tahun) Outcome : Meningkatnya pemeliharaan aset BPPD NTT	Rp. 141.222.143 (95,73 %) Output : Pemeliharaan aset milik BPPD NTT (1 Tahun) Outcome : Meningkatnya pemeliharaan aset BPPD NTT		
		Program : PROGRAM	Rp. 799.999.900	Rp. 521.724.122 (65,22 %)		

		PENGELOLAAN PERBATASAN Kegiatan : Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Rp. 275.000.000 Output : Tersedianya dokumen rencana aksi dan MoU antara Pemerintah Provinsi dan Negara Tetangga, Kabupaten Perbatasan Outcome : Dokumen MoU dan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	Rp. 97.791.300 (35,56 %) Output : Tersedianya dokumen rencana aksi dan MoU antara Pemerintah Provinsi dan Negara Tetangga, Kabupaten Perbatasan Outcome : Dokumen MoU dan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan		
		Kegiatan : Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Rp. 305.000.098 Output : Terlaksananya pemantauan PLBN dan Koordinasi rencana Pembangunan PLBN baru, terlaksananya koordinasi integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan Kawasan perbatasan dan terlaksananya pemantauan Pilar Batas Negara Outcome : Dokumen pemantauan PLBN dan Koordinasi rencana Pembangunan PLBN baru, dan dokumen koordinasi integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan Kawasan perbatasan serta terlaksananya pemantauan	Rp. 258.333.022 (84,70 %) Output : Terlaksananya pemantauan PLBN dan Koordinasi rencana Pembangunan PLBN baru, terlaksananya koordinasi integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan Kawasan perbatasan dan terlaksananya pemantauan Pilar Batas Negara Outcome : Dokumen pemantauan PLBN dan Koordinasi rencana Pembangunan PLBN baru, dan dokumen koordinasi integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan Kawasan perbatasan serta terlaksananya		

			Pilar Batas Negara	pemantauan Pilar Batas Negara		
		Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi	Rp. 219.999.802 Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pembangunan Kawasan perbatasan Outcome : Dokumen Loporan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	Rp. 165.599.800 (75,27 %) Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pembangunan Kawasan perbatasan Outcome : Dokumen Loporan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan		

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Perbatasan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 telah mengacu pada Perjanjian Kinerja.

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategis agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam 5 (lima) Tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk ndapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*.Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama melalui penyusunan rencana aksi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan dan terjalinnya kerjasama dalam bentuk MoU dengan Negara tetangga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perbatasan	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Tahun Tahun 2019-2024 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing	Tersedianya dokumen rencana aksi pembangunan di kawasan perbatasan negara di Provinsi NTT tahun 2023 dan terjalinnya kerjasama antara BPPD dengan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Perbatasan
2.	Mengoptimalkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan	4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah
3.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan	5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2013 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan Negara

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Laporan Capaian Indikator Kinerja Program harus dilengkapi penjelasan, faktor-faktor apakah yang mendukung pelampauan target,	Terima kasih atas atensinya, terhadap rekomensi ini perlu disampaikan bahwa Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2022 adalah a) Mewujudkan koordinasi, integrasi dan	Melaksakanakan Program Pengelolaan Perbatasan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	disertai data penunjang sehingga pemahamannya menjadi lebih utuh	<p>sinkronisasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama dikawasan perbatasan dengan target 67% dan realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;</p> <p>b) Mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dengan target 67% dan realisasi 100% baik fisik maupun keuangan.</p> <p>Dapat dijelaskan bahwa target 67% tersebut untuk menghasilkan dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kerjasama (target 1 dokumen PKS, realisasi 5 dokumen;- Rencana Aksi (target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen;- Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen)- Inventarisasi potensi sumber daya untuk pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dikawasan perbatasan (target 1 dokumen realisasi 1 dokumen)- Pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan (target 2 dokumen, realisasi 2 dokumen)	137.793.800 dan realisasi Rp. 137.793.800 (100%)
2.	Penggunaan nomenklatur Indikator Kinerja Program harus sesuai dengan nomenklatur sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Prubahan 2018-2023	<p>Untuk menindaklanjuti rekomendasi ini, maka akan dilakukan penyempurnaan indikator kinerja program sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023 pada RPJMD NTT Tahun 2024-2026 menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama dikawasan perbatasan;2. Mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan; <p>Mewujudkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan</p>	Sinkronisasi program dan kegiatan berdasarkan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023
3.	Pimpinan Perangkat Daerah perlu lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik	<p>Demi terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik di lingkup Badan Pengelola Perbatasan telah dilakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui progress penyerapan anggaran maupun berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan dari tiap bidang sehingga akan menghasilkan laporan yang akuntabel.</p>	Mengevaluasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah

F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Penanggulangan Bencana

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang memuat:

3.1.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	70,2	141	138	Meningkatnya pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi Partai Politik, Forum Pembaruan Kebangsaan dan Lembaga Pendidikan tingkat SMA/ Sederajat.	Meningkatnya birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi , berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif
2	Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga)	80,3	11	11			
3	Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	34,7	49 Ormas	22 Ormas			
4	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	7 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
5	Terlaksananya Peningkatan penanganan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional serta Penanganan Konflik Sosial.	42 Laporan	5 dokumen	81.13 %			

3.1.2. Capaian kinerja kegiatan berdasarkan dokumen anggaran

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Input: Rp. 2.453.023.640,- (100%) Output: Jumlah Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan, forum pembaruan kebangsaan, Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK sederajat yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. Outcome: Dokumen Kegiatan	Input: Rp. 2.139.161.030,- (87,2%) Output: Jumlah Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan, forum pembaruan kebangsaan, Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK sederajat yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. Outcome: Dokumen Kegiatan	Anggaran tidak bisa dicairkan untuk kegiatan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	Dianggarkan pada TA. 2024
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Input: Rp. 2.453.023.640,- (100%)	Input: Rp. 2.139.161.030,- (87,2%)		
		➤ Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Input: Rp. 2.453.023.640,- (100%)	Input: Rp. 2.139.161.030,- (87,2%)		
2.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN PENGEBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Input: Rp. 174.042.905.860,- (100%) Output: Jumlah partai politik dan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta	Input: Rp. 139.374.347.300,- (80,1%) Output: Jumlah partai politik dan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta	Hibah 40% untuk Penyelenggaraan Pilkada kepada Bawaslu Prov NTT, TNI, Polda NTT, tidak dicairkan karena	Dianggarkan pada TA. 2024

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			pengembangan etika dan budaya politik. Outcome: Dokumen Kegiatan	pengembangan etika dan budaya politik. Outcome: Dokumen Kegiatan	tidak diajukan persyaratan administrasi.	
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantuan Situasi Politik	Input: Rp. 174.042.905.860,- (100%)	Input: Rp. 139.374.347.300,- (80,1%)		
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik di Daerah.	Input: Rp. 174.042.905.860,- (100%)	Input: Rp. 139.374.347.300,- (80,1%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
3.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<u>Input:</u> Rp. 61.424.000,- (100%) <u>Output :</u> Jumlah organisasi kemasyarakatan. <u>Outcome:</u> Dokumen Kegiatan.	<u>Input:</u> Rp. 57.416.000,- (93,5%) <u>Output :</u> Jumlah organisasi kemasyarakatan. <u>Outcome:</u> Dokumen Kegiatan.	Ormas tidak berbadan hukum untuk mengiku	Dianggarkan lagi pada TA. 2024
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<u>Input:</u> Rp. 61.424.000,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 57.416.000,- (93,5%)		
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	<u>Input:</u> Rp. 61.424.000,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 57.416.000,- (93,5%)		
4.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	<u>Input:</u> Rp. 289.012.540,- (100%) <u>Output :</u> Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan <u>Outcome:</u> Dokumen Laporan.	<u>Input:</u> Rp. 258.007.600,- (89,3%) <u>Output :</u> Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan <u>Outcome:</u> Dokumen Laporan.	Anggaran tidak bisa dicairkan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	<u>Input:</u> Rp. 289.012.540,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 258.007.600,- (89,3%)	Anggaran tidak bisa dicairkan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Sosial dan Budaya				
		➤ Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Input: Rp. 250.000.000,- (100%)	Input: Rp. 250.000.000,- (100%)	-	-
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Input: Rp. 39.012.540,- (100%)	Input: Rp. 8.007.600,- (20,5%)	Anggaran tidak bisa dicairkan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
5.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<u>Input:</u> Rp. 2.342.737.320,- (100%) <u>Output :</u> Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik sosial. <u>Outcome:</u> Dokumen Laporan.	<u>Input:</u> Rp. 1.968.289.360,- (84,0%) <u>Output :</u> Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik sosial. <u>Outcome:</u> Dokumen Laporan.	Anggaran tidak bisa dicairkan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<u>Input:</u> Rp. 2.342.737.320,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 1.968.289.360,- (84,0%)	Anggaran tidak bisa dicairkan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	<u>Input:</u> Rp. 2.342.737.320,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 1.968.289.360,- (84,0%)	Anggaran tidak bisa dicairkan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Indikator kinerja : Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan

Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak terlepas dari Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan Wawasan Kebangsaan yang memuat cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi kebangsaan yang berwujud cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dalam mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih diperlukan landasan nilai-nilai kebangsaan guna tetap terjaga upaya perekatan dan integrasi nasional untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar yang dapat menjadi pengarah (driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan nasional tetap berada dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau disingkat Paskibraka. Maksud pelaksanaan kegiatan tersebut bagi generasi muda dalam hal ini khususnya murid tingkat SMA/ sederajat dapat menumbuhkan aspek sikap semangat kebangsaan yakni cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, serta jiwa pembaharu atau pantang menyerah. Sehingga siswa yang menjadi bagian dalam pendidikan dan pelatihan Paskibraka dapat mengemban rasa bangga akan cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Keberadaan Program tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan paskibra tidak hanya berperan positif dalam membangun sikap disiplin tetapi juga nasionalisme, yang sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air bersendikan kebudayaan bangsa.

Pendidikan dan pelatihan Paskibraka mempunyai tujuan agar capas atau calon pasukan Paskibraka dapat meningkatkan pendidikan moral tentang Wawasan Kebangsaan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen strategis sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wawasan Kebangsaan adalah pemahaman masyarakat terhadap Empat Konsensus Kebangsaan dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Formulasi pengukuran adalah Jumlah prosentase masyarakat di Provinsi NTT yang menjadi sasaran untuk mendapat pemahaman Empat Konsensus Kebangsaan, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi jumlah masyarakat yang diedukasi. Atau output indikator ini hasilnya adalah $138 \text{ lembaga} / 141 \text{ lembaga} \times 100\% : 97.87\%$.

Dalam Pencapaian sasaran ini didukung melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Lokasi	Jumlah lembaga
1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Paskibraka untuk Perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dan 17 Agustus 2023 bagi tingkat SMA/SMK se-Provinsi NTT	Lembaga Pendidikan tingkat SMA/SMK se-Provinsi NTT	Kupang	109
2.	Rapat Rutin FPK	Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kupang	29
JUMLAH				138

b. Indikator Kinerja : Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik.

- c. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara

- konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran partai politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat sejatinya memberikan pencerahan tentang arti penting proses demokrasi sebagai media meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehadiran partai politik menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Partisipasi diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat daerah serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.
- e. Pemilu Nasional 2024, menjadi momentum dan harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mencari seorang pemimpin yang mampu berpihak pada kepentingan bangsa dan memiliki impian sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu merupakan salah satu proses untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemilu yang jujur, adil, dan damai

adalah harapan semua rakyat Indonesia termasuk para pemuda. Dan itu didukung yang baik dalam konteks kualitas, penyelenggaraan, dan proses yang ada.

- f. Penjabaran program kegiatan sesuai amanat Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019, dengan nomenklatur pada program kegiatan Tahun 2023 yakni Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT khusus pada Bidang Politik akan melaksanakan kegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal terkait persiapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 29 September 20223, nomor : 900.1.9.1/ 5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, ditegaskan kembali kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota wajib menggagarkan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 dalam APBD tahun anggran 2023 sebesar 40 % (empat puluh persen) dan dalam APBD tahun 2024 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total dana Hibah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memastikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten / Kota tahun 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada perubahan anggaran tahun 2023, telah menganggarkan sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu Rp. 171.057.913.660,- (seratus tujuh puluh satu milliard lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah). Pada tanggal 29 Desember 2023 telah mencairkan kepada KPU Provinsi NTT sebesar Rp. 136.488.800.000,- (seratus tiga puluh enam milliard empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), adalah belanja hibah tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- g. Keberhasilan pada Sasaran strategis Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur pada Partai Politik. Karena anggaran pada DPA Perubahan Badan kesbangpol pada tahun 2023 mengalami redesign sejak bulan april 2023, maka oleh Bidang Politik sebagai pelaksana program melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti dengan KPU dan Bawaslu Tingkat Provinsi NTT, serta

Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Kabupaten/Kota. Dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024 maka sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 29 September 2023 dimaksud, tetap mengadakan monitoring dan pelaporan dari pemerintah Kabupaten/ Kota tentang perkembangan tentang perkembangan Perubahan APBD Kabupaten / Kota tahun 2023 khusus hibah tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) pada tahun 2023 dan dan dalam APBD tahun 2024 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. mengenai kepada mengadakan dan mengikutsertakan dalam kegiatan Pendidikan Politik pada kelompok maupun individu bagi Partai Politik dan bagi Pemilih Pemula atau tingkat Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat , sebagai berikut:

- h. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi NTT, telah menyarankan kepada Partai Politik agar melakukan pendidikan Politik kepada kader-kader partai. Hal ini sesuai Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan 11 Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi NTT telah melaksanakan Pendidikan politik kepada kader-kadernya masing-masing pada tahun anggaran 2022 hingga anggaran 2023. 11 Partai Politik adalah Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), , Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Jumlah : 11 Partai Politik.

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Pembinaan pendidikan politik	Jumlah lembaga
1.	Jumlah partai politik dan Lembaga Pendidikan SMA/SMK yang mengikuti Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kader Partai Politik	11 Lembaga terdiri dari : 11 Partai Politik
JUMLAH			11

i. Indikator Kinerja : Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Pendataan dan Validasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Tujuan dari Pendataan ini yakni :

- a. Memverifikasi serta mengecek keabsahan status serta keberadaan Ormas, dan LSM, tahun 2023;
- b. Mencocokkan data yang diperoleh dari Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan hasil verifikasi lapangan kemudian dikompilasi menjadi Data yang valid guna di input ke dalam aplikasi Siormas (Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Kelompok Seni Budaya) sesuai Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO):

**PELAYANAN PENDAFTARAN / PELAPORAN ORMAS BADAN KESBANGPOL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2023**

No.	Nama Ormas	Tanggal Skpo	Tanggal Pendirian	Bidang Kegiatan	Nama Pengurus	Alamat
1.	Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah Provinsi NTT	11/01/2023	11/09/2020	Sosial Kemasyarakatan	Drs. Clementino Castelo	Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes
2.	Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia	11/01/2023	22/09/2022	Pendidikan Jurnalistik	Gabriel Joseph Mboeik	Jl. Meranti Oebobo Kupang
3.	Ikatan Tdm Flotim	11/01/2023	01/12/2020	Sosial Kemasyarakatan	Frans K. Atawuwur	Jl. Gua Maria Lembata
4.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	31/01/2023	23/12/1957	Sosial Kemasyarakatan	Prof. Dr. I Gusti B. Arjana	Jl. Basuki Rahmat Naikolan
5.	Dpd Persatuan Terapis Gigi Dan Mulut Indonesia Provinsi Ntt	29/03/2023	13/09/1996	Sosial Kemasyarakatan	Yonaas Laga	Jl. Amabi Gangn Granda
6.	Yayasan Bna Karta Lestari	31/04/2023	15/02/1986	Sosial Kemasyarakatan	Feri Prihantoro, St	Lacang Wae Kelambu, Labuan Bajo
7.	Dpd Ntt Patriot Pejuang Bangsa	05/04/2023	30/06/2021	Sosial Kemasyarakatan	Melchianus Nonna	Jl. Jenderal Sudirman Kota Raja
8.	Dpw Lsm Baladhika Adhyaksa Nusantara Provinsi Ntt	26/04/2023	08/01/2019	Sosial Kemasyarakatan	Lede Mude Duka	Jl. Feter Funay Btn
9.	Dpd Timorest Gab Mandiri Untas Provinsi Ntt	27/04/2023	22/05/2017	Sosial Kemasyarakatan	Bernardus Neno	Jl. Silwan Maulafa
10.	Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat	13/06/2023	15/12/2014	Sosial Kemasyarakatan	Mathias Rupidara	Kampung Baru Tts
11.	Gerakan Anti Narkoba Dan Zat Adiktif Nasional Ntt	19/06/2023	24/02/2018	Sosial Kemasyarakatan	Edy Nahak	Jl. W. Monginsidi Iii Pasir Panjang
12.	Dpd Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat	21/07/2023	20/09/2017	Sosial Kemasyarakatan	Antonius Watu Raka	Jl. Atambua Pasir Panjang
13.	Dpd Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Ntt	07/08/2023	11/09/2014	Pengawasan Aset	Rezky Yunike Frans	Jl. Jenderal Sudirman Kota Raja

No.	Nama Ormas	Tanggal Skpo	Tanggal Pendirian	Bidang Kegiatan	Nama Pengurus	Alamat
14.	Yayasan Kebudayaan Nusantara	07/08/2023	15/12/2015	Kemanusiaan, Keagamaan, Usaha Ekonomi Dan Kebudayaan	Joseph Mure	Jl. Oebon I Sikumana Maulafa
15.	Yayasan Pulau Pasir Rote	16/08/2023	25/07/2023	Sosial Kemasyarakatan	Yusak Langga	Jl. Thomas Penun Limau
16.	Yayasan English Goes To Kampung	19/09/2023	01/08/2019	Sosial Kemasyarakatan	Sri Wahyuningsih	Desa Lamboya Bawa Sumba Barat
17.	Yayasan Cinta Orang Percaya	26/09/2023	19/06/2023	Sosial Kemasyarakatan	Irwan Thiodoris	Jl. Swakarya Koenino
18.	Dpd Aban Gajendra Radmila Provinsi Ntt	20/07/2023	29/09/2022	Sosial Kemasyarakatan	Piter Pello	Jl. Oebolifo Sikumana
19.	Dpd Pijar Nusa Bangsa	13/06/2023	15/2022	Sosial Kemasyarakatan	Ibrahim Iki	Jl. Karantina Belu
20.	Dpd Lsm Peduli Hukum Keadilan Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Ntt	02/10/2023	16/08/2016	Sosial Kemasyarakatan Dan Hukum	Alexander Saba	Jl. Ade Irma Kelapa Lima
21.	Yayasan Apostolos Suku Bangsa	14/11/2023	26/09/2023	Sosial Kemasyarakatan	Asnat Pantola	Kelapa Lima Kota Kupang
22.	Ikatan Warga Maluku Ntt	18/12/2023	05/02/1980	Sosial Kemasyarakatan	Ir. Elvianus Wairata	Jl. Shopping Centre Oebobo

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan bangsa. Formulasi pengukuran adalah Jumlah prosentase masyarakat di Provinsi NTT yang menjadi sasaran untuk Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya. Atau output indikator ini hasilnya adalah 1 Dokumen FKUB terdiri dari laporan hibah 1 Laporan dan 1 Dokumen P4GN terdiri dari 3 laporan dari 6 laporan. Prosentase 1 Dokumen FKUB: 100 % ditambahkan 50 % Dokumen P4GN = 150 % bagi 2 = 75 %.

j. Indikator kinerja : Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- k. Di tengah berjalannya pembangunan manusia yang sesuai dengan amanah nawacita pemerintah Indonesia, permasalahan-permasalahan sosial terus berdatangan dan menghambat berjalannya pembangunan. permasalahan tersebut adalah Intoleransi Umat beragama dan penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan kolektif (collective problem), baik bagi Lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab, mahasiswa sebagai kaum intelektual, dan juga segenap masyarakat. Narkotikapada masa ini sudah merambah kesetiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan sosialisasi P4GN pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga program P4GN dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
- l. Pemerintah telah memberikan landasan yuridis untuk berdirinya wadah musyawarah antar umat beragama dalam bentuk FKUB. Diharapkan, para anggota FKUB dapat memanfaatkan dengan optimal wadah legal tersebut. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun daerah masing-masing di tengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa krisis multidimensional telah membawa dampak yang bersifat multidimensional pula. Krisis Ekonomi, Politik, dan moral, berimplikasi pada ketegangan sosial, stress sosial, merenggangnya kohesi sosial, bahkan frustrasi sosial, begitupun terhadap dekadensi moral. Fenomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sosial di kalangan umat Beragama.
- m. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka mempertahankan kelangsungan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu strategi dan kebijakan yang ditempuh yaitu Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen strategis sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai wujud membangun karakter dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- n. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan bangsa. Formulasi pengukuran adalah Jumlah prosentase masyarakat di Provinsi NTT yang menjadi sasaran untuk Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap

Ekonomi, Sosial dan Budaya. Atau output indikator ini hasilnya adalah 1 Dokumen FKUB terdiri dari laporan hibah 1 Laporan dan 1 Dokumen P4GN terdiri dari 3 laporan dari 6 laporan. Prosentase 1 Dokumen FKUB: 100 % ditambahkan 50 % Dokumen P4GN = 150 % bagi 2 = 75 %.

o. Tabel 3.3.

p. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
q. Tahun 2023

r.

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Lokasi		Jumlah Laporan
1.	Terlaksananya koordinasi/konsultasi ketahanan sosial, budaya, ekonomi dan fasilitasi pencegahan narkoba	Kaum Milenial, 6 Laporan	Kupang	3/6 x 100% = 50 %	1 dokumen terdiri dari 3 Laporan
2.	Terlaksananya Hibah Bantuan Rutin FKUB Tk. Prov. NTT	Forum Kerukunan Umat Beragama	Kupang	100%	1 dokumen terdiri dari 1 Laporan
JUMLAH				150 %	2
Total				75 %	

t. **Indikator kinerja : Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun**

Secara umum pencapaian indikator Cakupan Konflik Sosial yang ditangani yaitu terwujudnya kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan peningkatan Cakupan Konflik Sosial yang ditangani tahun ini tercapai sesuai target, terdapat beberapa permasalahan dan kendala di lapangan namun dapat di tangani dengan baik.

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Dokumen/ Laporan
1.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	5 Dokumen dengan 43 Laporan
JUMLAH			5 Dokumen

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) : Dasar Pembentukan: ● Peraturan Menteri Dlam Negri Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Dasar Pembentukan : ● Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. ● Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor	<ul style="list-style-type: none">● Adanya sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah● Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan melalui Kegiatan● Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan● Penguatan Karakter Bangsa dan Bela Negara melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paskibraka untuk Perayaan Hari

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 	<p>Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dan Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023, untuk perekrutan Calon Paskibraka dari 22 Kabupaten Kota.</p>
2.	Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	<p>Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan partai politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 950/5983/Polpum Tanggal 8 September 2021 Hal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. <p>IDI (Indeks Demokrasi Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200/526/Sj Tanggal 21 Februari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Provinsi Se Indonesia. <p>Pendidikan Politik & Pembinaan Partai Politik :</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. <p>Hibah Penyelenggaraan Pilkada 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 20223, nomor : 900.1.9.1/ 5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan masukan, data dan informasi yang akurat dalam rangka mewujudkan Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terlaksananya Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTT serta terfasilitasinya kinerja Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan. Teridentifikasinya data/informasi dan masukan yang memadai terkait dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota se NTT. Meningkatnya pendidikan politik bagi kader Partai Politik. Penguatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pemantauan perkembangan situasi politik di daerah secara kontinyu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan situasi Politik di Daerah dalam rangka persiapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adanya Sinergitas Persiapan seluruh Perangkat Daerah Lintas Program dan Lintas Sektor/Forkopimda serta elemen strategis masyarakat dalam rangka sukses Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Tahun 2024 baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3.	Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	<p>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/1485/SJ, tanggal 17 Februari 2020 tentang Pedoman Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas/LSM dimengawasi segala bentuk kegiatan serta aktifitas ormas/LSM di daerah kemudian melaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97 / KEP / HK / 2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 	
4.	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>P4GN</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013. Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. <p>FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, berdaya saing tinggi, dan diharapkan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat yang bersumber pada potensi daerah masing-masing. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan serta optimalisasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN PN) di kalangan Masyarakat, Generasi Milineal maupun lingkup ASN. Untuk Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di NTT melalui Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
5.	Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	<p>Pemantauan Orang Asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Masyarakat Asing di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah. <p>Penanganan Konflik :</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; <p>FORKOPIMDA (FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH):</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan informasi dan data mengenai potensi dan permasalahan-permasalahan strategis di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, serta upaya langkah tindak yang telah, sedang dan akan diambil pemerintah daerah dengan dukungan instansi-instansi terkait. Mendeteksi secara dini potensi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan terhadap keutuhan NKRI di Nusa Tenggara Timur. Pencegahan dini terjadinya konflik sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut 2022	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perlu diklarifikasi bahwa Penyerapan Anggaran pada Tahun 2021 adalah sebesar 91,21% sesuai dengan Realisasi Anggaran per Desember 2021 tidak sesuai dengan rekomendasi DPRD sebesar 77,18%. Penyerapan anggaran (realisasi) pada tahun 2022 adalah 902,84% dengan sisa anggaran 7,16%. Dibandingkan dengan tahun 2021 ada peningkatan penyerapan anggaran sebesar 1,68%. Pada tahun 2022 adanya reconfusing	1. Penggunaan Sasaran dan Indikator Kinerja Program (Outcome) hendaknya konsisten dengan RPJMD NTT Perubahan 2018-2023	Teralisasinya Sasaran dan Indikator Kinerja Program (Outcome) sesuai Pencapaian dengan RPJMD NTT Perubahan 2018-2023 dengan konsisten. 5 (Lima) Indikator, 5 Sasaran Strategis, 5 Program pada tahun anggaran 2023.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut 2022	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	anggaran dan tidak dapat digunakan anggaran tersebut.		
2.	Pada tahun 2022 kegiatan telah dikelompokkan menurut indikator kinerja dan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.	2. Mendorong Partai Politik untuk meningkatkan intensitas pendidikan politik bagi kadernya.	Sesuai Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan 11 Partai Politik Tahun anggaran 2022 dan 2023, Partai Politik telah melakukan pendidikan politik kepada kadernya masing-masing.

2. **Urusan Penanggulangan Bencana**

3.1. **Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang memuat:**

3.1.1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah :**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023	Outcome	Benefit	Impact
1	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana kontigensi kebencanaan	80%	100%	100%	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Mewujudnya masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana	50%	100%	50%			
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini pada Kawasan Pariwisata Estate	40%	100%	40%			
		Peningkatan jumlah desa / kelurahan tangguh bencana	87,5%	100%	100%			

3.1.2. Capaian kinerja kegiatan berdasarkan dokumen anggaran

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Input : Rp. 4,332,623,300,-	Input : Rp 1,899,787,172,- (43,85%)	-	
		2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Input : Rp. 1,961,645,200	Input : Rp. 1,476,026,690 (75,24%)	Fiskal Daerah yang tidak mencukupi untuk pembiayaan Program/Kegiatan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024, Kerjasama dengan Program Siap Siaga
			Output : 1. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 4. Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 5. Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Provinsi 6. Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Provinsi Outcome: 1. Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kerusakan Dan Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) 2. Terlaksananya Pelatihan dan Geladi Rutin Bersama 3. Terlaksananya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) (DAU Spesifik Grand Pendidikan) 4. Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) 5. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Data dan Informasi	Output : 1. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 4. Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 5. Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Provinsi 6. Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Provinsi Outcome: 1. Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kerusakan Dan Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) 2. Terlaksananya Pelatihan dan Geladi Rutin Bersama 3. Terlaksananya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) (DAU Spesifik Grand Pendidikan) 4. Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			6. Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki Kawasan Rawan Bencana Khususnya Destinasi Wisata serta Terawatnya Peralatan Dan Kendaraan Penanggulangan Bencana 7. Terlaksananya Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana 8. Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	5. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Data dan Informasi 6. Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki Kawasan Rawan Bencana Khususnya Destinasi Wisata serta Terawatnya Peralatan Dan Kendaraan Penanggulangan Bencana 7. Terlaksananya Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana 8. Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
		3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Input : Rp. 2,252,954,400,- Output : 1. Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Outcome : 1. Tersedianya Laporan Kaji Cepat dan pengerahan SDM TRC dalam Situasi Tanggap Darurat 2. Tersedianya Logistik Dan Peralatan Untuk Korban Bencana	Input : Rp. 346,817,300,- (15,39%) Output : 1. Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Outcome : 1. Tersedianya Laporan Kaji Cepat dan pengerahan SDM TRC dalam Situasi Tanggap Darurat 2. Tersedianya Logistik Dan Peralatan Untuk Korban Bencana	Fiskal Daerah yang tidak mencukupi untuk pembiayaan Program/Kegiatan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024,
		4. Kegiatan Penataan Sitem Dasar Penanggulangan Bencana	Input : Rp. 118,023,700,-	Input : Rp. 76,943,182,- (65,19%)	Fiskal Daerah yang tidak mencukupi untuk pembiayaan Program/Kegiatan	Dianggarkan lagi pada TA. 2024,
			Output : 1. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Outcome : 1. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana	Output : 1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Outcome : 1. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana		

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan yang berkontribusi terhadap program dan pencapaian RPJMD yang di tetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja RPJMD	Kegiatan Renja 2023	
			Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				Penanganan Pascabencana Provinsi
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
		Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Gubernur NTT Nomor. 42 Tahun 2023 Tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2025.	Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan	Peraturan Gubernur ini menggantikan/ mengupdate Kajian Risiko Bencana Provinsi NTT Tahun sebelumnya denagn memperbarui tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.

		Penanggulangan Bencana.	
2.	Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor. 172/KEP/HK/2023 tanggal 26 April 2023 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi NTT	<p>Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	Penyiagaan Darurat menghadapi ancaman bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi NTT selama 6 Bulan terhitung sejak 27 April 2023 s/d 27 Oktober 2023, dengan adanya keputusan ini dapat menjadi dasar bagi BPBD Prov dan Kab/Kota dalam mengambil Langkah Langkah kebijakan dan anggaran dalam menghadapi bencana kekeringan dan kerhutla.
3.	Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor. 40/KEP/HK/2023 tanggal 01 Febrauri 2023 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang dan Abrasi Di Provinsi NTT	<p>Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	Penyiagaan Darurat menghadapi ancaman Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang dan Abrasi di wilayah Provinsi NTT selama 3 Bulan terhitung sejak 01 Februari 2023 s/d 30 April 2023, dengan adanya keputusan ini dapat menjadi dasar bagi BPBD Prov dan Kab/Kota dalam mengambil Langkah Langkah kebijakan dan anggaran dalam menghadapi bencana Hidrometeorologis.
4.	Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor. 233/KEP/HK/2023 tanggal 01 Febrauri 2023 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi NTT	<p>Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	Penyiagaan Darurat menghadapi Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di wilayah Provinsi NTT selama 6 Bulan terhitung sejak 27 Juni 2023 s/d 27 Desember 2023, dengan adanya keputusan ini dapat menjadi dasar bagi BPBD Prov dan Kab/Kota dalam mengambil Langkah Langkah kebijakan dan anggaran dalam menghadapi bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Badan ini perlu melakukan penataan kegiatan yang lebih fokus pada persiapan kegiatan dan sub kegitan yg bersifat teknis yang telah ditargetkan. Badan ini perlu melakukan koordinasi penetapan kegiatan dan sub kegiatan dengan penganggaran	BPBD Provinsi NTT telah melaksanakan Perencanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi,	Akibat adanya Refocusing anggaran TA. 2021 menyebabkan tidak adanya kesinambungan antara perencanaan program kegiatan dan anggaran, BPBD melakukan kerja sama dengan Program SIAP SIAGA dalam

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	yang tersedia. Permasalahan yang dihadapi adalah alokasi anggaran yang relative terbatas, sehingga tidak semua sub kegiatan dari setiap rumpun kegiatan dapat dilaksanakan. Karena itu dalam perencanaan dan penganggaran tahun mendatang, masalah ketersediaan anggaran untuk membiayai sub kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja di atas perlu mendapat perhatian	Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	pencapaian Kinerja yang tidak teranggarkan melalui APBD, antara lain : 1. Penyusunan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrim 2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Revisi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi NTT 4. Revisi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi NTT

Dasar Tugas pembantuan

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

4.1. Urusan Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pembantuan

Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat atasnya

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementarian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut sebanyak 5 (empat) Perangkat Daerah, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Adapun rincian Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1 Dinas Pertanian &Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian& Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 4 (empat) Program Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan rincian:

- a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesarRp. 18.451.097.000,- meliputi kegiatan :
 - 1) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan meliputi 2 kegiatan :
 - (a) Target Kinerja
Rapat Koordinasi sebanyak 7 (tujuh) kali, Pelayanan Data dan

Informasi Publik terkait harga hasil tanaman pangan 6 (enam) layanan, Sertifikasi Produk sebanyak 1 (satu) Produk.

(b) Realisasi

- Terlaksananya Kegiatan pengawalan dan pembinaan kegiatan pengolahan, pemasaran dan pasca panen tanaman pangan tahun anggaran 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali
- Terlaksananya pelayanan informasi harga hasil tanaman pangan di 6 (enam) kabupaten di Provinsi NTT yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Manggarai dan Manggarai Barat serta terlaksananya peluang usaha ekspor dan atau substitusi import produk tanaman pangan serta investasi komoditi kedelai.
- Terlaksananya sertifikasi organik terhadap komoditi padi gogo dan sorgum berasal dari kelompok tani padi gogo tani Maroda Ate Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat dan kelompok tani sorgum Damer Desa Dampek Kecamatan Lambaleda Utara Kabupaten Manggarai Timur.
- Terlaksananya pengujian mutu sampel komoditi tanaman pangan TA 2023 sebanyak 20 sampel, terdiri dari 8 sampel beras, 9 sampel jagung dan 3 sampel sorgum yang diambil dari kelompok-kelompok tani/pengumpul/penggilingan padi di Kabupaten Kupang, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Flores Timur, Lambata, Timor Tengah Utara dan Malaka. Pengujian yang dilakukan bekerjasama dengan PT Angler BioChemlab salah satu Laboratorium terakreditasi yang diakui oleh kementerian Pertanian.

2) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(a) Target Kinerja

13 unit sarana pasca panen tanaman pangan dan 5 unit sarana pengolahan hasil tanaman pangan berupa bangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH).

(b) Realisasi

- Tersalurkannya penyediaan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan sebanyak 13 unit sarana perontok/pemipil, masing-masing sebagai berikut : Power Thresher/Perontok padi sebanyak 4 unit, Corn Sheller/pemipil jagung sebanyak 1 unit, Corn Sheller Mobile sebanyak 1 unit, Power Thresher Multiguna 5 Unit, Power Thresher Multiguna Mobile 2 unit.

- Tersalurkannya 5 unit sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan bangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang dialokasikan di 5 Kabupaten yakni : UPH jagung di Kabupaten Alor, Lembata dan Sumba Barat Daya. UPH Sorgum di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Kupang;

3) Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan

(a) Target Kinerja

Koordinasi, bimbingan teknis dan moneyv dan evaluasi, koordinasi, pembinaan, pengawalan dan moneyv kegiatan aneka kacang dan umbi pada Pengembangan Kawasan Kedelai 8.058 Ha.

(b) Realisasi

Terlaksananya pelaksanaan pengembangan kawasan kedelai pada 5 kabupaten yaitu : Kabupaten Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dengan realisasi penyaluran saprodi yang dapat pada dilihat pada tabel

No	Kabupaten	Luas (ha)	Kebutuhan Saprodi				Presentase % Penyaluran
			Benih (kg)	NPK (kg)	Herbisida/Pestisida (Ltr)	PHC (Ltr)	
1.	Kupang	500	25.000	25.000	500	1.500	100%
2.	Manggarai	1.500	75.000	75.000	1.500	4.500.	100%
3.	Manggarai Barat	585	29.250	29.250	585	1.755	100%
4.	Sumba Tengah	500	25.000	25.000	500	1.500	100%
5.	Sumba Barat Daya	5.000	250.000	250.000	5.000	15.000	100%
Jumlah		8.085	404.250	404.250	8.085	24.255	

Dari target tanam seluas 8.085 Ha, realisasi tanam kegiatan pengembangan kawasan kedelai per tanggal 31 Desember 2023 seluas 1.329 Ha (16,43%). Keterlambatan tanam ini disebabkan oleh keterbatasan benih pokok untuk penangkaran dalam daerah sehingga benih harus didatangkan dari luar daerah. Selain itu kekeringan berkepanjangan dan hujan yang belum intens menyebabkab waktu tanam bergeser ke bulan Januari - Maret 2024 di beberapa daerah sehingga perkiraan hasil produksi dan provitas kedelai diperoleh sekitar bulan April – Juni 2024. Data Jadwal Tanam, Realisasi Tanam, Luas Panen, Produksi, Produktivitas dan Puso Kegiatan Pengembangan Kedelai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jadwal Tanam	Luas Areal (Ha)	Reallisasi Fisik Kegiatan				Puso
				Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	
1	Kupang	Okdes	500	-	-	-	-	-
2	Manggarai	Asep – Okdes	1,500	745.5	375.25	1.94	72.95	370,,20

3	Manggarai Barat	Asep – Okdes	585	364.5	59.35	5.65	33.53	175
4	Sumba Tengah	Asep – Okdes	500	161	98	7.86	77.05	-
5	Sumba Barat Daya	Okdes	5,000	58	-	-	-	-
J U M L A H			8,085	1.329	532,60	3,45	182,15	545,25

4) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan

(a) Target Kinerja

Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Monev 1 kegiatan dan 5.000 Ha Sarana Pengembanagan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)

No	Kabupaten/ Kota	Bantuan Benih		Pupuk NPK (Kg)	Pupuk Hayati Cair (Ltr)
		Padi Kaya Gizi Luas (Ha)	Kebutuhan Benih (Kg)		
1.	TTS	500	12.500	50.000	1.500
2.	TTU	500	12.500	50.000	1.500
3.	Rote Ndao	350	8.750	35.000	1.050
4.	Alor	300	7.500	30.000	900
5.	Sabu Raijua	300	7.500	30.000	900
6.	Sumba Timur	400	10.000	40.000	1.200
7.	Sumba Tengah	500	12.500	50.000	1.500
8.	Sumba Barat	400	10.000	40.000	1.200
9.	Sumba Barat Daya	200	5.000	20.000	600
10.	Lembata	250	6.250	25.000	750
11.	Ngada	500	12.500	50.000	1.500
12.	Manggarai	500	12.500	50.000	1.500
13.	Manggarai Timur	300	7.500	30.000	900
Total Provinsi		5.000	125.000	500.000	15.000

(b) Realisasi

- Terlaksananya koordinasi, bimbingan teknis dan monev kegiatan serelia
- Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) pada 13 (tiga belas) Kabupaten yaitu : Kabupaten Timor Tengah Selatan; Timor Tengah Utara; Rote Ndao; Alor; Sabu Raijua; Sumba Timur; Sumba Tengah; Sumba Barat; Sumba Barat Daya; Lembata; Ngada; Manggarai dan Manggarai Timur, dengan perincian:
 - ✓ Padi Kaya Gizi : 4.194 Ha (83,88%)
 - ✓ Benih Padi : 104.850 kg (83,44%)
 - ✓ Pupuk NPK Non Subsidi : 500.000 (100%)
 - ✓ Pupuk Hayati Cair : 15.000 Liter (100%)

5) Pengelolaan Sistem Pembenihan

(a) Target Kinerja

Koordinasi, Penyaluran Bantuan Benih Padi Inbrida 375.000 Kg, Penyaluran Bantuan Mandiri Benih seluas 30 Ha, kegiatan Display Varietas seluas 20 Ha, Pengembangan Jagung Hibrida 2.500 Ha.

(b) Realisasi

- Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tanaman pangan di 22 kabupaten/kota.
- Tersalurkannya Benih Padi Inbrida sebanyak 207.275 kg
- Terlaksananya kegiatan mandiri benih di 2 (dua) Kabupaten yaitu kabupaten Timor Tengah Selatan dan Manggarai.
- Terlaksananya kegiatan display varietas dan tersampainya informasi mengenai keunggulan varietas baru yang memiliki keunggulan yang sesuai dengan preferensi petani setempat pada 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Sumba Timur dan Alor.
- Terlaksananya kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida dan komposit (TP.Provinsi dan TP Pusat) Musim Tanam April-September 2022 dan Musim Tanam Oktober-Maret 2022/2023 seluas 2.500 ha, di 5 (lima) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten	Alokasi (ha)	Jadwal tanam	Varietas	Kebutuhan benih (kg)	Realisasi salur (%)	Realisasi tanam (ha)	Realisasi panen (ha)		
								Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Ton/ha)
1	TTS	500	Okmar	Bima Uri 20	7,500	100	315	-	-	-
2	Malaka	500	Maret	Bima 14 Batara	7,500	100	275	275	-	-
3	Manggarai	100	Asep	Bima Uri 20	1,500	100	100	-	-	-
4	SBD	1,000	Maret	Bima 14 Batara	15,000	100	1000	1,000	2,700	3
5	Belu	400	Okmar	Bima Uri 20	6,000	100	400	-	-	-
TOTAL		2.500			37.500		2.090	1.275	2.700	3

6) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan

(a) Target

Kegiatan Penyusunan Rancangan Kegiatan/Anggaran

(b) Realisasi

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rancangan Kegiatan/Anggaran sebanyak 1 (satu) kali

- b) Direktorat Jenderal Hortikultura, melalui pelaksanaan Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 4.889.494.000,- meliputi kegiatan :

1) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

(a) Target Kinerja

Sarana Pasca Panen Hortikultura 3 Unit, Sarana Pengolahan Hortikultura 3 Unit, Prasarana Pascapanen Hortikultura 3 Unit

(b) Realisasi

- Terselurnya 3 unit bantuan Sarana Pasca panen hortikultura berupa berupa Motor Roda tiga, Meja Packing, Meja Peniris, Keranjang Panen dan Timbangan Duduk di Kelompok Tani Waing Talin Desa Kolidetung Kecamatan Lela Kabupaten Sikka; Kelompok Tani Syalom Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao; dan Kelompok Tani Credo Desa Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Terselurnya 3 unit bantuan Sarana pengolahan hortikultura berupa mesin giling bumbu, alat pengering, alat penepung, hand seller, plastik kemasan, nampan dan baskom di Kelompok Tani Waing Talin Desa Kolidetung Kecamatan Lela Kabupaten Sikka; Kelompok Tani Syalom Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao; dan Kelompok Tani Credo Desa Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Terselurnya bantuan 3 unit prasarana Pascapanen hortikultura berupa UPH Cabai untuk Kelompok Tani Waing Talin Desa Kolidetung Kecamatan Lela Kabupaten Sikka; UPH Bawang Merah untuk Kelompok Tani Syalom Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao; dan UPH Jahe untuk Kelompok Tani Credo Desa Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

2) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

(a) Target Kinerja

Pengembangan Kawasan Bawang Merah 20 ha, Pengembangan Kawasan Aneka Cabai 120 ha, Pengembangan Kawasan Jahe 20 Ha.

(b) Realisasi

- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Bawang Merah oleh 1 Kelompok Tani di Kabupaten Belu seluas 10 Ha, 4 Kelompok Tani di Kabupaten Manggarai Barat seluas 10 Ha.
- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Cabai oleh 45 kelompok tani seluas 120 ha dengan rincian : Kota Kupang 10 Ha, Kabupaten Kupang 10 Ha, Kabupaten Malaka 20 Ha, Kabupaten Flores Timur 20 Ha, Kabupaten Manggarai Barat 10 Ha, Kabupaten Nagekeo 10 Ha, Kabupaten Sumba Tengah 20 Ha dan Kabupaten Sumba Barat Daya 20 Ha, dengan total luasan

areal pada 8 Kabupaten sebesar 120 Ha.

- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jahe oleh 8 Kelompok Tani di Kabupaten Ende seluas 5 Ha, Sumba Barat Daya seluas 5 Ha dan Manggarai seluas 10 Ha dengan perincian sebagai berikut:

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Poktan	Luas (Ha)
1.	Ende	Ende	Wiwipemo	Pemuda Bangkit	2
				Sao Anawatu I	2
				Sao Anawatu II	1
Jumlah Ende		1	1	3	5
2.	Smba Barat Daya	1	1	Ole Awa	5
Jumlah SBD		1	1	1	5
3.	Manggarai	Satar Mese	Lungar	Lungar II	2,5
				Lungar V	2,5
			Umung	Ca Nai	2,5
				Bangka Nancap	2,5
Jumlah Manggarai		1	2	4	10
Jumlah Total		3	4	8	20

3) Peningkatan Buah dan Florikultura (Sarana Pengembangan)

(a) Target Kinerja

Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jeruk seluas 50Ha di 8 Kelompok Tani di Kabupaten Kupang. Pengembangan Kawasan Durian di Kabupaten Manggarai dan Sumba Barat Daya Seluas 40Ha. Pengembangan Kawasan Mangga di Kabupaten Manggarai, Flores Timur dan Lembata Seluas 50Ha.Pengembangan Kawasan Alpukat di Kabupaten Sikka Seluas 50ha di 8 kelompok.Pengembangan Kawasan Krisandi Kabupaten Kupang Seluas 50Ha.

(b) Realisasi

- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jeruk seluas 50Ha di 8 Kelompok Tani Kabupaten Kupang pada 4 Desa di Kecamatan Amfoang Tengah, 1 Desa di Kecamatan Amfoang Barat Daya dan 1 Desa Amfoang Selatan.
- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Durian di Kabupaten Manggarai Seluas 20Ha dan Sumba Barat Daya seluas 20Ha.
- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Mangga di Kabupaten Manggarai seluas 20Ha, Kabupaten Flores Timur seluas 5Ha dan Kabupaten Lembata Seluas 15Ha.
- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Alpukat di Kabupaten Sikka seluas 50Ha dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Poktan	Luas (ha)
		Waigete	Wairbleler	KWT Bunga Berkembang	5
		Mapitara	Egon Gahar	Wain Talin	5

1	Sikka		Natakoli	Kajowair	5
		Bola	Bola	KWT Melati Star	5
				Sinar Watuklong	10
			Wolokoli	KWT Sayang Ibu	5
				Jong Wolokoli	5
		Waiblama	Linmedo	Wairblatan	10
Jumlah		4	6	8	50

- Tersalurkannya bantuan Pemerintah berupa banguna green house untuk mendukung pengembangan Kawasan Krisan seluas 300m²danPembangunan 1 unit green house seluas 540 m² di Kabupaten Kupang.
- 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura.

(a) Target Kinerja

Penyusunan dokumen perencanaan berupa penyediaan ATK dan pelaporan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke kabupaten, sinkronisasi program/kegiatan ke kabupaten dan perjalanan dalam rangka menghadiri undangan perencanaan pusat(1 Kegiatan)

(b) Realisasi

Tersedianya ATK dan pelaporan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke kabupaten, serta sinkronisasi program/kegiatan ke kabupaten dan perjalanan dalam rangka menghadiri undangan perencanaan pusat.
- c) Direkrorat Jenderal Perkebunan, melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 1.833.775.000,- meliputi kegiatan :

1) Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

(a) Target Kinerja

Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan di 5 (lima) daerah sentra produksi tanaman perkebunan yaitu : Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Alor dan Belu. 1 (satu) unit Sarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan. 1 (satu) unit Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan. 1 (satu) unit Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan.

(b) Realisasi

➤ Terlaksananya kegiatan Kegiatan Pengembangan Pelayanan informasi pasar Komoditas tanaman perkebunan yang meliputi

pengumpulan data, pengumpulan informasi kualitatif, pengolahan data, analisis data dan penyebarluasan informasi pasar dengan melakukan inovasi dalam pengembangan pemasaran hasil perkebunan melalui aplikasi Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan (SIPASBUN) yang langsung dilakukan oleh Petugas Informasi Pasar Provins dan Petugas informasi pasar kabupaten Sentra pada 5 (lima) kabupaten daerah sentra produksi tanaman perkebunan yaitu Kabupaten Sumba Timur, Ende, Ngada, Alor dan Belu.

- Tersalurkannya bantuan sarana pasca panen kelor untuk Kelompok tani Wonga Wali Desa Inerie Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Sarana pasca panen yang diberikan terdiri dari Oven Pengering (2 unit), Mesin Pembubuk (1 unit) dan Mesin Sealer (1 Unit).
- Tersalurkannya bantuan sarana fasilitasi pengolahan kopi di Kelompok Tani Wua Mesu Desa Wologai Barat Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende. Sarana pengolahan kopi yang diberikan berupa Mesin Sangrai Kopi (1 unit), Mesin pembubuk (1 unit) dan Mesin Sealer (1 unit).
- Tersalurkannya bantuan prasarana pasca panen kelor untuk Kelompok tani Wonga Wali Desa Inerie Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada berupa 1 unit gedung UPH Kelor.

2) Penguatan Pembenihan Tanaman Perkebunan

(a) Target Kinerja

7 (tujuh) rekomendasi data benih unggul bermutu dan bersertifikat. Pemeliharaan Kebun Induk dan Kebun Sumber Benih Unggul seluas 23 Ha.

(b) Realisasi

- Tersedianya 9 rekomendasi Serifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan untuk 9 komoditi yaitu cengkeh, kopi, kelor, vanili, pala, Jambu mete, kelapa dalam, kelapa gajah dan kakao.
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan 2 kebun induk (KI) yakni KI kelapa di Provinsi (Kabupaten Kupang) dan Kabupaten Sumba Timur, 5 Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih yakni jambu mete di Kabupaten Alor, Nagekeo, Ende dan Timor Tengah Selatan (TTS), serta 2 Kebun Sumber Benih Unggul Vanili di Kab Alor dan Nagekeo.
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kebun induk kelapa tahun ke- 4 seluas 5 Ha di Desa Matawai Atu Kecamatan Umalulu

Kabupaten Sumba Timur, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun ke-3 di Provinsi seluas 5 Ha dilaksanakan di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Pemeliharaan BPT dan PIT Pala yang telah ditetapkan di Kabupaten Sikka seluas 1 Ha, Pemeliharaan BPT dan PIT Jambu Mete yang telah ditetapkan di Kab. Nagekeo seluas 1 ha, Pemeliharaan BPT dan PIT Kelor yang telah ditetapkan di Kabupaten Flores Timur seluas 1 ha, Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang telah ditetapkan di Kabupaten Sikka seluas 8 ha, Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Vanili di Kabupaten Alor, Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Vanili di Kabupaten Nagekeo.

3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

(a) Target Kinerja

Administrasi kegiatan dana TP, antara lain berupa pembayaran honor KPA, PPK, honor Bendahara, honor Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM serta honor Staf Pengelola Satker dari bulan Januari s/d Desember 2023

(b) Realisasi

Terealisasinya administrasi kegiatan dana TP antara lain berupa pembayaran honor KPA, honor PPK, honor Bendahara, honor Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM serta honor Staf Pengelola Satker dari bulan Januari s/d Desember 2023.

d) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 9.436.563.000,- meliputi kegiatan :

1) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

(a) Target Kinerja

3 (tiga) Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RP-LP2B) dan Pengendalian Ali Fungsi Lahan Pertanian.

(b) Realisasi

Adanya Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RP-LP2B) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah TA. 2023 di di Provinsi NTT khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Malaka telah dilaksanakan dan menghasilkan 3 (tiga) produk Peraturan/ Keputusan Bupati (Perbup/

SK Bupati) berkaitan dengan perlindungan LP2B, LCP2B dan KP2B. Produk Perbup/ SK Bupati tentang LP2B di masing-masing kabupaten akan diprioritaskan untuk diintegrasikan ke dalam Revisi Perda RTRW di 3 (tiga) kabupaten. Hal tersebut karena produk Perbup/ SK Bupati di masing-masing kabupaten sudah melalui tahapan proses kaji ulang terhadap luasan LP2B, LCP2B dan KP2B dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya;

2) Prasarana Pengembangan Kawasan

(a) Target Kinerja

Pengembangan Lahan Pertanian Produktif Pada Areal Tanaman Pangan Lahan Kering seluas 150 Ha. Optimal Lahan seluas 150 Ha. Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) seluas 600 Ha.

(b) Realisasi

- Terlaksananya Pengembangan Lahan Pertanian Produktif Pada Areal Tanaman Pangan Lahan Kering seluas: 150 Ha, dengan rincian : di Kabupaten Ende 50 Ha, Kabupaten Sikka 50 Ha dan Kabupaten Flores Timur 46 Ha. Di Kabupaten Flores Timur (kelompok tani Rii Anak) dari target 50 Ha, yang mampu di laksanakan hanya 46 Ha dikarenakan 4 ha lahan masih dalam kepemilikan tanah ulayat yang belum dibagi ke masing masing penerima hak kepemilikan.
- Terbangunnya infrastruktur pendukung tanaman pertanian untuk lahan seluas 150 hektare di 13 Kelompok Tani di kabupaten Sikka, antara lain kelompok tani: Sinar Kolibewa seluas 10 Ha, Pemo Bewa seluas 10 Ha, Dolu Indah seluas 10 Ha, Sinar Bahagia seluas 10 Ha, Wair Hewat II seluas 10 Ha, Himo Daling seluas 20 Ha, Kapan Jaya seluas 10 Ha, Karya Mandiri seluas 10 Ha, Sama Sama seluas 10 Ha, Pili Wini seluas 10 Ha, Hibir Priti 10 Ha, Pajaka seluas 15 Ha, Lima Dua seluas 15 Ha.
- Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena belum ada master plan.

3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

(a) Target Kinerja

Bantuan Alsintan sebanyak 6 (enam) jenis, jumlah 1.638 unit

(b) Realisasi

Tersalurnya bantuan Alsintan sebanyak 6 (enam) jenis alsintan dengan jumlah total 1.638 unit yang di alokasikan di Brigade Alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dan di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dengan rincian:

1. Cultivator : 94 unit
2. Hand Spayer : 416 unit
3. Pompa Air : 107 unit
4. Traktor Roda Dua : 174 unit
5. Traktor Roda Empat : 34 unit
6. Kendaraan Roda Tiga : 30 unit

Adapun rincian alokasi bantuan alsintanper Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	CULTIV ATOR	HAND SPRAYER	KENDARAA N RODA 3	POMPA AIR	TR 2	TR 4	Grand Total
1	KAB. ALOR	3	20			3		26
2	KAB. BELU	11	46	6	12	16	2	93
3	KAB. ENDE	5	13	1	11	6	1	37
4	KAB. FLORES TIMUR		10	1	4	2	1	18
5	KAB. KUPANG	18	24	2	8	19	4	75
6	KAB. LEMBATA		10	1	4	2	4	21
7	KAB. MALAKA	13	40	6	12	16	8	95
8	KAB. MANGGARAI	2	10	1	3	3		19
9	KAB. MANGGARAI BARAT	2	10	1	3	3		19
10	KAB. MANGGARAI TIMUR	2	10	1	3	5		21
11	KAB. NAGAKEO		10	1	3	3		17
12	KAB. NGADA	3	10	1	4	4		22
13	KAB. ROTE-ND AO	2	29		9	12	1	53
14	KAB. SABU RAIJUA	1	5			3	1	10
15	KAB. SIKKA	4	10	1	4	4		23
16	KAB. SUMBA BARAT		20				1	21
17	KAB. SUMBA BARAT DAYA	2	38		5	13		58
18	KAB. SUMBA TENGAH		15			4	2	21
19	KAB. SUMBA TIMUR		15			13	1	29
20	KAB. TTS	10	35	3	6	9	5	68
21	KAB. TTU	9	35	4	9	17	5	79
22	KOTA KUPANG	11	35		7	22		75
Grand Total		98	450	30	107	179	36	900

4) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

(a) Target Kinerja

Alokasi pupuk bersubsidi bersubsidi pada 22 kabupaten/Kota. 22 Layanan Verfikasi dan VALIDasi Penerima Pupuk Bersubsidi. e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi untuk 155. 428 orang

(b) Realisasi

- Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023, mengacu pada Permentan Nomor 734/Kpts/SR.320/M/09/2022, tanggal 26 September 2022 dan SK Gubernur Nomor 316/Kep/HK/2022, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar 280.059 Ton dan terinput serta disahkan Bupati/Walikota sebersar 175.625 Ton (62.71 %)

dan ditindaklanjuti oleh Penetapan Alokasi oleh Bupati/Walikota di Kabupaten/ Kota, sesuai Permentan 10 tahun 2022 untuk 2 (dua) jenis pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK. NPK Formula Khusus.Alokasi pupuk bersubsidi di 22 kab/kota kebutuhan tahun 2023, sesuai SK Gubernur No. 316/Kep/HK/2022.

Kabupaten/Kota	Alokasi Tahun 2023		
	Urea	NPK	NPK Formula
Alor	28	13	-
Belu	6.133	3.200	-
Ende	3.940	3.141	869
Flores Timur	1.865	1.293	12
Kota Kupang	726	835	-
Kupang	9.573	9.395	2
Lembata	775	364	-
Malaka	4.612	2.300	-
Manggarai	5.021	9.565	25
Manggarai Barat	7.236	9.981	-
Manggarai Timur	3.746	6.233	7
Nagekeo	3.193	4.771	151
Ngada	3.268	3.165	199
Rote Ndao	3.913	6.165	18
Sabu Raijua	1.251	1.966	-
Sikka	8.000	3.500	900
Sumba Barat	1.735	5.000	-
Sumba Barat Daya	4.379	3.826	-
Sumba Tengah	1.101	1.764	-
Sumba Timur	4.104	7.300	107
TTS	4.692	2.885	2
TTU	3.568	3.185	3
Total	82.857	89.845	2.293

- Terverifikasi dan tervalidasinya penyaluran pupuk bersubsidi di 22 kabupaten/kota prov. NTT tahun 2023. Kegiatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, sesuai jadwal verifikasi dan validasi yang ditetapkan dari tanggal 1 s/d 10 dalam bulan berjalan dan pada bulan Desember pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan dari tanggal 1 s/d 31 Desember tahun 2023. Hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai data yang terverifikasi dan tervalidasi dalam aplikasi e-Verval yang telah dilakukan persetujuan ditingkat

kecamatan sampai dengan persetujuan ditingkat pusat dari Januari sampai dengan Desember untuk 2 jenis pupuk bersubsidi di 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT tahun 2023.

- Hasil penyusunan/penginputan kebutuhan pupuk bersubsidi di 22 kabupaten/kota sesuai data e-RDKK 2024 yang telah diverifikasi secara berjenjang dan disahkan oleh Kepala Dinas tahun 2023 yakni jumlah petani yang terinput sebanyak 301.497 NIK serta total kebutuhan petani/ kelompok tani untuk 3 (tiga) jenis pupuk bersubsidi di 22 Kabupaten/Kota sebanyak 190.983 ton sedangkan total alokasi 3 jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan pusat sebanyak 69.922 ton dengan rincian yakni: Urea sebanyak 68.941 Ton yang terinput dan alokasi yang diberikan pusat sebanyak 36,405 ton dengan prosentase 52.81%, NPK sebanyak 111.84 ton yang terinput dan alokasi yang diberikan pusat sebanyak 32.858 Ton, dengan prosentase sebesar 29.38%, Formula Khusus sebanyak 658 ton yang terinput dan alokasi yang diberikan pusat sebanyak 95 ton sebesar 0.01%.

5) Fasilitas Pembiayaan Pertanian

(a) Target Kinerja

Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di 1 kabupaten, Verifikasi Lahan dan identifikasi pendaftaran AUTP

(b) Realisasi

Terlaksananya kegiatan AUTP di 1 kabupaten yakni Kabupaten Kupang.

6) Program Dukungan Manajemen

(a) Target Kinerja

Layanan manajemen di 22 kabupaten/kota

(b) Realisasi

Terealisasi layanan dukungan manajemen di 22 Kabupaten / kota dari bulan Januari s/d Desember 2023.

Permasalahan dan kendala :

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pihak kabupaten diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan benihnya dari hasil perbanyakan benih di daerah masing-masing, namun hasil evaluasi TA 2023 menunjukkan bahwa semua kabupaten tidak siap untuk memenuhi kebutuhan benih sendiri.

Kemampuan penangkar benih yang relatif rendah terutama dalam hal prosesing sehingga mengakibatkan banyaknya benih yang tidak lulus uji laboratorium.

Saran Tindaklanjuti :

Saran tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

Perlu adanya dukungan kebijakan dalam hal perencanaan dan anggaran dari pihak kabupaten untuk mendukung upaya penyediaan benih dalam daerahnya masing-masing.

Perhatian yang serius, terarah, serius dan berkesinambungan terhadap para pengedar benih.

2. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 2 (dua) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan rincian :

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui:

- 1) Program nilai tambah dan daya saing industri dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- meliputi kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
 - (a) Target Kinerja
Fasilitasi dan pembinaan lembaga.
 - (b) Realisasi
Tersedianya 1 (satu) dokumen laporan edukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor.
- 2) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan anggaran sebesar Rp.20.190.361.000,- meliputi kegiatan:
 - (a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak
 - (1) Target Kinerja
Terlaksananya pengadaan peralatan/sarana pengolahan pakan bantuan kepada masyarakat.
 - (2) Realisasi
Tersedianya sarana sumber/tata Kelola air, 1 unit mesin pompa air mesin pencacah rumput 1 unit, bibit rumput 12.000 stek, bibit legum.400 poly.
 - (b) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
 - (1) Target Kinerja
 - Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan rabies;

- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan brucellosis;
- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan anthrax;
- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan hog cholera;
- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan Asian Swine Fever (ASF);
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK).

(2) Realisasi

- Vaksinasi rabies pada hewan anjing 15.000 dosis di daratan Flores, Kabupaten Lembata dan Timor Tengah Selatan;
- Vaksinasi brucellosis pada ternak sapi di daratan Timor sebanyak 6.000 ekor;
- Vaksinasi anthrax pada ternak sapi di Kabupaten /kota se NTT sebanyak 12.000 ekor;
- Vaksinasi Hog Cholera di 22 kabupaten/Kota se NTT sebanyak 14.000 Dosis;
- Tersedianya laporan operasional dan Koordinasi surveilans penyakit hewan 1 dokumen;
- Tersedia peralatan pengobatan dan bahan desinfektan 1 paket, laporan advokasi dan KIE 1 dokumen dalam rangka pencegahan ASF.

(c) Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak.

(1) Target Kinerja

Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.

(2) Realisasi

Tersedianya laporan penandaan dan pendataan ternak 1 dokumen, optimalisasi reproduksi melalui fasilitasi alat dan bahan IB 5.448 ekor ternak, Ternak sapi 270 ekor.

(d) Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.

(1) Target Kinerja

- Sertifikasi unit usaha.
- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.
- Penyidikan dan pengujian produk.

(2) Realisasi

- Tersertifikasinya unit usaha produk asal ternak 5 unit usaha;
- Tersedianya laporan pengendalian pemotongan betina

- produktif 1 dokumen, Laporan Komunikasi, informasi dan edukasi zoonosis 1 dokumen;
- Tersedianya laporan penyidikan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan.
- 2) Program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp.352.115.000,- meliputi kegiatan:
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan
- (a) Target Kinerja
- (1) Layanan dukungan manajemen internal
- (2) Layanan manajemen kinerja internal
- (b) Realisasi
- (1) Tersedianya 1 dokumen laporan layanan pengelolaan barang milik negara provinsi, 1 dokumen laporan layanan hubungan masyarakat pelayanan kehumasan provinsi, 1 dokumen laporan layanan data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.
- (2) Tersusunnya 1 dokumen perencanaan dan anggaran provinsi, tersedianya laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi provinsi 1 dokumen, laporan layanan manajemen keuangan 4 dokumen.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.158.694.000,- dengan rincian output kegiatan :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (TPOP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.158.694.000,- meliputi kegiatan :
- a) Target Kinerja
1. Jaringan Irigasi Permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara dengan target 815,82 Km dan anggaran sebesar Rp. 21.003.572.000,-
2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dengan target 1 (satu) layanan dan anggaran sebesar Rp.1.155.122.000,-
- b) Realisasi
1. Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara :
- Operasi Rutin D.I. Manikin (31.73 Km) Kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
 - Operasi Rutin .I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS

- Operasi Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
- Operasi Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
- Operasi Rutin D.I. Benleleng (12.32 Km) di Kab. Alor
- Operasi Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
- Operasi Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
- Operasi Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
- Operasi Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
- Operasi Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada
- Operasi Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Musur (15.55) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
- Operasi Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Operasi Rutin D.I. Nggorang (Mese,Dongkong, Galung) (95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Manikin (0.123 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Tilong (0.270 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Batu Merah (0.133 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Bena (0.383 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haekto (0.316 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mena (0.333 km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haikesak (0.466 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Malaka (0.766 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Benleleng (0.20 Km) di Kab. Alor

- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Baing (0.416 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Magepanda (0.433 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mautenda (0.483 km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mbay (0.433 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Ngada/Soa (0.483 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (0.133 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waemusur (0.25 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Dingin (0.403 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Mantar (0.45 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor (0.433 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Nggorang (0.433 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Manikin (31.73 km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Tilog (32.36 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin D.I. Benleleng (12.32 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka

- Pemeliharaan Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) (20.12 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Waemusur (15.55 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Rutin D.I. Lembor (171.115 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung - 95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat

2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- Administrasi Umum;
- Sistem Pelaporan secara Elektronik(e-monitoring)Kota KupangNTT 1 layanan
- Sisitem Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan berbasis Aplikasi SMOPI Kota Kupang NTT 1 Layanan
- Opreasional dan Pemeliharaan Kantor; Kota Kupang 1 Layanan

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.901.649.000,- dengan Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.901.649.000,- realisasi Rp. 8.897.271.000,- atau sebesar 99.95 % dan fisik 100 %, dengan rincian kegiatan:

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan rincian:

1. Target
 - a) OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.523.679.000,-
 - b) OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (jembatan) dengan target 858,7 Meter dan anggaran sebesar Rp. 444.300.00,-
 - c) Layanan Dukungan Manajemen Unit Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 783.670.000,-
2. Realisasi

- a)
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (6.79Km);
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (40.01Km);
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (15.15Km);
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (2.40Km).
 - Penanganan Saluran Drainase pada Ruas Jl. Pahlawan Depan Jembatan Timbang;
 - Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau;
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau
- b) Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau
- c)
 - Honorarium Penganggung jawab Keuangan
 - Eksploitasi Operasional Kantor
 - Perjalanan Dinas
 - Percepatan Pengangan Covid 19
 - Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori I (jumlah paket 1-10)
 - Penyusunan Laporan Keuangan BMN

Permasalahan dan kendala :

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kegiatan Tugas Pembantuan beberapa kendala yang dialami adalah:

1. Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga pada saat koordinasi/ konsultasi/ sinkronisasi kegiatan TP OP Jaringan Irigasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/ lokasi kegiatan membutuhkan waktu dan biaya perjalanan yang besar.
2. Adanya keterlambatan SK sehingga kegiatan TP OP Jaringan Irigasi menjadi terhambat.
3. Untuk TP Bina Marga, adanya pengembalian anggaran oleh karena anggaran terkontrak lebih kecil dari Pagu serta dalam pertengahan pelaksanaan Program/Kegiatan terdapat kegiatan yang perlu penanganan segera yakni drainase pada jembatan timbang oleh karena existing drainase terlalu kecil menyebabkan air mengalir ke jembatan timbang.
4. Kesadaran masyarakat masih rendah dengan membuang sampah pada saluran

drainase yang dibangun.

Saran Tindaklanjut :

1. Koordinasi/ konsultasi/ sinkronisasi kegiatan TP OP Jaringan Irigasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten / lokasi kegiatan dilakukan secepatnya sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan.
2. Koordinasi dengan Petugas OP di lapangan sehingga kegiatan Operasi Rutin dan Pemeliharaan Rutin tetap dilaksanakan di masing-masing lokasi.
3. Tindak lanjut dari masalah adalah terus membangun koordinasi baik dengan Balai dan Pusat serta lurah dan masyarakat setempat
4. Kontrol terus dilakukan pada saat pelaksanaan fisik dilapangan dengan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan juga aparat TNI/POLRI dalam membantu pengamanan saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

4. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 1 (satu) program Tugas Pembantuan dari Kementerian Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan rincian

Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.161.593.000,- meliputi kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a) Target Kinerja
Memfasilitasi Lembaga di satuan Permukiman (operasional di 3 UPT Binaan) selama 12 Bulan.
 - b) Realisasi
Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi dan pembinaan Lembaga dan masyarakat (insentif tenaga lintas sector, pelayanan Pendidikan, Kesehatan, mental spiritual) bagi 3 UPT Bina Yaitu UPT Remasingfui (Kawasan Tanglapui) Kab. Alor, UPT Wemaringi (Kawasan Melolo) Kab. Sumba Barat dan UPT Ikiseugezu (Kawasan Mbay) Kab. Nagekeo.
2. Fasilitasi Penempatan TPS dan TPA
 - a) Target Kinerja
Memfasilitasi Penempatan TPS dan TPA
 - b) Realisasi
Terlaksanananyapenempatan Transmigrasi penduduk setempat sebanyak 20 KK, UPT. Kotakawau SP. I Kabupatena Sumba Timur 15 KK, UPT. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat 5 KK, Untuk

Pengeralahan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) Tahun 2023 tidak ada

3. Pengadaan sarana produksi Pertanian
 - a) Target Kinerja
Melaksanakan pengadaan Sarana Produksi Pertanian sebanyak 2 Paket oleh pihak ke 3
 - b) Realisasi
Terlaksananya pengadaan Sarana Produksi Pertanian sebanyak 2 Paket oleh pihak ke 3 yaitu untuk UPT Wemaringi Kab. Sumba Barat, dan UPT. Kotakawau SP. 5 Kab. Sumba Timur.
4. Infentarisasi kepemilikan Lahan
 - a) Target Kinerja
Infentarisasi Kepemilikan Lahan 3 Paket
 - b) Realisasi
Terlaksananya Infentarisasi Kepemilikan Lahan oleh Pihak ke-3 di 2 Lokasi UPT Remasingfui Kab. Alor dan UPT. Fatukoko Kab. TTS.
5. Pelayanan Pertahanan dan Percepatan Penyelesaian SHM
 - a) Target Kinerja
Melakukan Zoom Meeting tentang pelayanan pertahanan dan percepatan penyelesaian SHM antara kementerian PDT,BPN Prov NTT dan BPN Se- Prov. NTT
 - b) Realisasi
Terlaksananya Rapat melalui Zoom Meeting dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Bersama BPN Prov. NTT dan BPN serta Dinas yang membidangi Ket transmigrasian se- Prov. NTT dan Pendampingan Kabupaten dalam Pelayanan Pertanian.
6. Pengadaan Catu Pangan Beras dan non Beras
 - a) Target Kinerja
Tersedianya Catu Pangan Beras dan Non Beras bagi warga Transmigrasi.
 - b) Realisasi
Terlaksananya Pengadaan Catu pangan Beras dan Non Beras oleh Pihak Ke-3 untuk Lokasi UPT. Kotakawau SP.5 5 KK selama 9 bulan, 11 KK selama 9 bulan di UPT. Kapitan Meo Baru. Dan 15 KK UPT. Wemaringi Kab. Sumba Barat. Sedangkan Pengadaan Non Beras untuk 32 KK selama 9 berupa ikan kering, ikan kalen, susu, jagung, kedelai, kacang hijau, garam, kecap, mie instan dan minyak goreng.
7. Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi Kesiapan Penempatan
 - a) Target Kinerja

Melaksanakan Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi Kesiapan Penempatan.

b) Realisasi

Terlaksananya Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi Kesiapan Penempatan di UPT Wemaringi Kab. Sumba Barat serta UPT Kota Kawau SP. 5 Kab. Sumba Timur.

8. Dukungan Manajemen

a) Target Kinerja

Administrasi pengelolaan keuangan dan program kerja selama satu tahun anggaran.

b) Realisasi

Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan dan program kerja selama satu tahun anggaran.

Permasalahan dan kendala :

Pelaksanaan Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan Target Rp. 2.161.593.000,- dengan Hasil Capaian sebesar Rp. 2.159.617.612,- atau 99,91% dan capaian fisik 100%, kategori sangat berhasil. Beberapa kendala yang dialami adalah :

1. Terbatasnya anggaran untuk pengembangan Lokasi UPT Bina terutama bantuan sarana produksi pertanian dan peternakan, rehab sarana dan prasarana serta pemenuhan sarana ibadah, pendidikan dan lain-lain;
2. Masih ada Pelayanan Pertanahan yaitu pengurusan SK HPL (8 lokasi) dan SHM (3.262 bidang) yang belum terselesaikan.

Upaya Penyelesaian:

1. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan Kabupaten dan stake holder terkait untuk kolaborasi program dan dana yaitu Pusat, APBD I dan APBD II juga sumber dana lainnya terutama untuk pemberdayaan UPT Bina dan UPT Serah.
2. Berkoordinasi intensif dengan Dinas dan ATR BPN Kabupaten serta memberikan data-data yang dibutuhkan untuk percepatan penerbitan SK HPL dan SHM Tanah Transmigrasi.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kode satker 249169.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Kegiatan yang dilakukan dalam Tugas Pembantuan ini adalah bantuan paket rumah ikan dalam rangka mendukung perbaikan kondisi habitat

sumber daya ikan di lokasi penempatan rumah ikan Kabupaten Rote Ndao.

a) Target Kinerja

Pelaksanaan Bantuan Rumah Ikan (1 Paket).

b) Realisasi

Pagu awal kegiatan ini sebesar Rp. 713.000.000,- dengan pagu setelah adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 563.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 561.491.500,- (99,73%) dengan kegiatan antara lain:

1. Identifikasi dan sosialisasi pemulihan sumber daya ikan berkelanjutan.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 545.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 543.791.500,- atau 99,72% dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan pemulihan sumber daya ikan berkelanjutan melalui pembuatan dan penenggelaman rumah ikan.

2. Operasional dan Pemeliharaan kantor.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.700.000,- dengan pagu setelah adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 17.700.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan terlaksananya operasional satker.

c. Permasalahan dan Kendala

Tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan Tugas pembantuan (TP) ini. Koordinasi secara aktif dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kupang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang.

d. Saran dan Tindaklanjut

Dengan kerjasama yang baik dan tim yang solid dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama mitra yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat. Disamping itu disampaikan pula Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Sesuai RPJMD, Inovasi Daerah dan Penghargaan Daerah untuk diketahui dan menjadi bahan rekomendasi bagi peningkatan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa pencapaian beberapa target pembangunan belum sesuai harapan, akan tetapi dengan dukungan dan kerjasama yang produktif khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah optimis dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan dapat membawa masyarakat NTT menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera.

Demikian seluruh uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 yang dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat. Besar harapan kami, kiranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dapat dicermati dan dibahas untuk menghasilkan masukan, kritik dan koreksi yang konstruktif dalam bentuk rekomendasi Dewan untuk ditindaklanjuti demi menyempurnakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Dewan yang terhormat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama kita wujudkan visi “NTT Bangkit, NTT Sejahtera”.


Sekian dan terima kasih.

Kupang, Maret 2024

Pj.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE, SH., M.D.C

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Pemerintahan	